



SALINAN

**PUTUSAN  
Nomor 22-14-14/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

**[1.1]** Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh:

**Partai Demokrat**, yang diwakili oleh:

1. Nama : **Prof. DR. H. Susilo Bambang Yudhoyono**  
Jabatan : Ketua Umum  
Alamat : Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi Nomor 41, Jakarta Pusat
2. Nama : **DR. Hinca IP Pandjaitan XIII, S.H., M.H., ACCS**  
Jabatan : Sekretaris Jenderal  
Alamat : Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi Nomor 41, Jakarta Pusat

yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 21 Mei 2019 memberikan kuasa kepada MM. Ardy Mbalembout, S.H., M.H., CLA, Drs. M. Utomo A. Karim T., S.H., M.H., Mehbob, S.H., M.H., MBA., CN., Jansen Sitindaon, S.H., M.H., Richard Faisal, S.H., M.H., Muhamir, S.H., M.H., Yandri Sudarso, S.H., M.H., Ardian Hamdani, S.H., M.H., Dimaz Elroy, S.H., Agatha A. Lidyawati Rafli, BSC., S.H., M.H., Domauli Silalahi, S.H., Reinhard Romulo Silaban, S.H., Pangihutan B. Haloho, S.H., Klemens Ame, S.H., dan Natalia Petracia Sahetapy, S.H., serta Surat Kuasa Khusus bertanggal 8 Juli 2019 memberikan kuasa kepada DR. Solihin Rusli SH. MH., sedangkan Asdar Thosibo, S.H., dan Rony Eli Hutahaean, S.H., M.H. bukan penerima kuasa karena tidak menandatangani surat kuasa. Kesemuanya adalah advokat dari “TIM ADVOKASI” Dewan Pimpinan Pusat Partai

Demokrat (DPP PD) yang beralamat di Kantor Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi Nomor 41, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

**Terhadap:**

**I. Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 198/PY.01.1-SU/03/KPU/VII/2019 bertanggal 1 Juli 2019 memberi kuasa kepada Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H. (NIA. 13.01855), Taufik Hidayat, S.H., M.Hum. (NIA. 10.01547), Wahyu Januar, S.H. (NIA. 15.02236), Miftakhul Huda, S.H. (NIA. 02.11214), Sutejo, S.H., M.H. (NIA. 02.11510), Tri Sandhi Wibisono, S.H., M.H. (NIA. 14.01810), Imamul Muttaqin, S.HI., M.H. (NIA. 15.01045), Mohammad Ulin Nuha, S.HI., M.H. (NIA. 15.03690), Bakhtiar Panji Taufiq Ulung, S.H. (NIA. 13.01824), Remana Nugroho, S.H., (NIA. 16.01412), Hairil Syapril Soleh, S.H. (NIA. 14.01904), Dipo Lukmanul Akbar, S.H., (NIA. 17.01560), Imron Rosadi, S.H. (NIA. 17.00845), Miftahul Ulum, S.H. (NIA. 17.00082), Idris Sopian Ahmad, S.H., S.HI. (NIA. 10.01569), Adityo Darmadi, S.H., M.H. (NIA. 14.01871), Fanadini Dewi, S.H. (NIA. 17.03471), Nurlaili Rahmawati, S.HI., M.HI. (NIA. 19.35.00498), Putera Amatullah Fauzi, S.H. (Asisten Advokat), dan Ahmad Karomi Akbar, S.H. (Asisten Advokat). Kesemuanya adalah Advokat dan Asisten Advokat pada Kantor Hukum **“NURHADISIGIT LAW OFFICE”**, yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) yang beralamat di Jl. Imam Bonjol No.29 RT 08/ RW 04, Menteng, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

**II. Partai Demokrat**, yang diwakili oleh:

1. Nama : **Prof. DR. H. Susilo Bambang Yudhoyono**  
Jabatan : Ketua Umum  
Alamat : Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi Nomor

41, Jakarta Pusat

2. Nama : **DR. Hinca IP Pandjaitan XIII, S.H., M.H., ACCS**  
 Jabatan : Sekretaris Jenderal  
 Alamat : Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi Nomor 41, Jakarta Pusat

yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Mei 2019 memberi kuasa kepada MM. Ardy Mbalembout, SH. MH. Cla., Drs. M. Utomo A. Karim. T, SH. MH., Mehbob, SH. MH. MBA. Cn., Muhajir, SH. MH., Jansen Sitindaon, SH. MH., Yandri Sudarso, SH. MH., Ardian Hamdani, SH. MH., Agatha A. Lidyawati Rafli, BSC. SH. MH., Dormauli Silalahi, SH. MH., Dimaz Elroy, SH., Richard Faisal, SH. MH., Asdar Toshiba, SH., Pangihutan B. Haloho, SH., Rony Eli Hutahaean, SH. MH., Reinhard Romulo Silaban, SH., dan Natalia Petracia Sahetapy, SH., serta Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Juli 2019 memberi kuasa kepada: Eko Sasmito. SH., MH. Dan Azibur Rahman, sedangkan Klemens Ame, SH. bukan penerima kuasa karena tidak menandatangani surat kuasa khusus. Kesemuanya adalah advokat dari "Tim Advokasi" Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD), yang beralamat Kantor di Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi Nomor: 41, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

### **III. Partai NasDem, yang diwakili oleh:**

1. Nama : **Surya Dharma Paloh**  
 Jabatan : Ketua Umum  
 Alamat : Jalan RP. Soerooso Nomor 44, Gondangdia Lama, Jakarta Pusat  
 NIK : 3174051607510006
2. Nama : **Johnny G. Plate**  
 Jabatan : Sekretaris Jenderal  
 Alamat : Jalan RP. Soerooso Nomor 44, Gondangdia Lama, Jakarta Pusat  
 NIK : 3174061009560002

yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor. 021/DPP BAHU/MK/VII/2019 tanggal 2 Juli 2019 memberi kuasa kepada: Taufik Basari., S.H., S.Hum., L.L.M., Hermawi Taslim., S.H., Regginaldo Sultan., S.H., M.M., Wibi Andrino., S.H., M.H., DR. Atang Irawan., S.H., M.Hum., Parulian Siregar., S.H., M.H., Michael R. Dotulong., S.H., M.H., Ridwan Syaidi Tarigan., S.H., M.H., Wahyudi., S.H., Sulkarnain Talolo., S.H., M.H., Enny Maryani Simon., S.H., Aperdi Situmorang., S.H., Rahmat Taufit., S.H., Andana Marpaung., S.H., M.H., M. Hafidh Rahmawan., S.H., Noah Banjarnahor., S.H., Y. Sandratius Ama Reko., S.H., dan Ahas Weros Manalu., S.H., kesemuanya adalah Advokat, Pengacara, dan/atau Konsultan Hukum yang tergabung pada Kantor Dewan Pengurus Pusat (DPP) Badan Advokasi Hukum (BAHU) Partai NasDem yang beralamat di Jl. R.P. Soeroso No. 44, Gondangdia Lama, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

**IV. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan), yang diwakili oleh:**

1. Nama : **Megawati Soekarnoputri**  
Jabatan : Ketua Umum  
Alamat : Jalan Diponegoro Nomor 58, Menteng, Jakarta Pusat;  
NIK : 0953046301470009
2. Nama : **Hasto Kristiyanto**  
Jabatan : Sekretaris Jenderal  
Alamat : Jalan Diponegoro Nomor 58, Menteng, Jakarta Pusat;  
NIK : 3275010707660024

yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 2419/EX/DPP/VII/2019, tanggal 2 Juli 2019 memberi kuasa kepada 52 orang penerima kuasa yaitu Diarson Lubis, SH, Dr. Yanuar P Wasesa, SH., Msi., M.H, Sirra Prayuna, SH, Edison Panjaitan, SH, Tanda Perdamaian Nasution, SH, Simeon Petrus, SH, Magda Widjajana, SH, I Wayan Sudirta, SH, Gusti Randa Manik, SH., Imran Mahfudi,

SH., M.H, Paskaria Tombi., SH., M.H, M. Philipus Tarigan, SH., M.H, Sandi E. Situngkir, SH., M.H., Budi Setiawan, SH., Fernandy Rusdi, S.H, Berto Herora Harahap, S.H., Tri Purwaningsih, SH., M.H, Ace Kurnia, S.Ag., SH, Aries Surya, SH, Alvon K Palma, SH, Aprilson Purba, SH., MH, Dini Fitriyani, SH., MH, Rizka, SH, Heri Perdana Tarigan, SH, M. Ibnu, SH, Samuel David, SH, Diropranto Tobok Pakpahan, SH, Shella Aryani Fanda, SH, Mulyadi Marks Phillian, SH, Bil., M.Si, Farida Hanum, SH, Ridwan Darmawan, SH, M. Nuzul Wibawa, S.Ag., M.H, Azis Fahri Pasaribu, SH, Benny Hutabarat, SH, I Made Suka Artha, SH, Harli Muin, SH., Ma.,Mt, Megawaty, SH, Ridho Hidayat, SH., MH, Rafael Situmorang, SH., MH, Jellij F.B. Dondokambey, SH, Denny Frankie Kaunang, SH, P.S Jemmy Mokolensang, SH, Andy Firasadi, SH., M.H, Martin Hamonangan, S.H., M.H, Anthony Lj Ratag, S.H., Hakim Yunizar, SH, Mahendra, SH., M.Hum, Astiruddin Purba, SH, Ronny Talapessy, S.H., MH, Kodrat Efendi, S.H., M.H, dan Yuliwati, S.H., sedangkan Eliezer Murafer, S.H. bukan penerima kuasa karena tidak menandatangani surat kuasa. Kesemuanya adalah Advokat yang tergabung dalam dalam Badan Bantuan Hukum & Advokasi (BBHA) PUSAT PDI PERJUANGAN, yang berkedudukan di Jalan Pegangsaan Barat No. 30, Menteng, Jakarta Pusat. Baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

## V. Partai Golongan Karya, yang diwakili oleh:

1. Nama : **Airlangga Hartarto**  
 Jabatan : Ketua Umum  
 Alamat : Jalan Anggrek Nelly Murni XI, Slipi, Jakarta Barat,  
          DKI Jakarta;  
 NIK : 3174070110620004
2. Nama : **Lodewijk F. Paulus**  
 Jabatan : Sekretaris Jenderal  
 Alamat : Jalan Anggrek Nelly Murni XI, Slipi, Jakarta Barat,  
          DKI Jakarta;  
 NIK : 3175042707570006

yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKK-37/Golkar/VII/2019, tanggal 3 Juli 2019 memberi kuasa kepada Muhamad Sattu Pali, S.H., M.H., Achmad Taufan Soedirjo, S.H., Ahmad Suherman, S.H., Adrianus Agal, S.H, Irwan, S.H., Mukmin, S.H., dan Totok Prasetyanto, S.H., kesemuanya adalah Advokat/Pengacara yang tergabung dalam Tim Advokasi BAPPILU Pusat Partai GOLKAR, berdasarkan Surat Keputusan DPP Partai GOLKAR Nomor: KEP-363/DPP/GOLKAR/I/2019, yang beralamat di Jalan Anggrek Nelly Murni, Slipi, Jakarta Barat, DKI Jakarta, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;  
Mendengar keterangan Pemohon;  
Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;  
Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait [Partai Demokrat (atas nama perseorangan calon anggota DPRD Provinsi dan calon anggota DPRD Kabupaten, masing-masing atas nama Agung Mulyono dan Dian Ayunita), Partai NasDem, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), dan Partai Golongan Karya (Golkar)];  
Mendengar dan membaca Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu);  
Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait [Partai Demokrat (perseorangan calon anggota DPRD Provinsi dan calon anggota DPRD Kabupaten, masing-masing atas nama Agung Mulyono dan Dian Ayunita), Partai NasDem, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Golongan Karya (Golkar)], dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia.

## **2. DUDUK PERKARA**

- [2.1]** Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 21 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Jumat, tanggal 24 Mei 2019, pukul 01.04 WIB sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Permohonan Pemohon

Nomor 261-14-14/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 kemudian diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 27 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 31 Mei 2019, pukul 08.47 WIB serta dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Senin, tanggal 1 Juli 2019, pukul 13.00 WIB dengan Nomor 22-14-14/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

## **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), menyatakan: Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan Tata usaha Negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud diatas, Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman selain Mahkamah Agung. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dengan demikian Mahkamah Konstitusi adalah suatu lembaga peradilan, sebagai cabang kekuasaan yudikatif, yang mengadili perkara-perkara tertentu yang menjadi kewenangannya berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), yang ditegaskan kembali dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan tentang Pemilihan Umum sampai dibentuknya badan Peradilan khusus;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), menyatakan, "Bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan

suara hasil Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu DPR, DPD, dan DPRD dalam mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia“;

4. Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah menetapkan bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu DPR, DPD, dan DPRD dalam mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Tahun 1945;
5. Bahwa berdasarkan ketentuan yang maktub dalam Pasal 283 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), menyatakan, “KPU, KPU Provinsi, Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;
6. Bahwa permohonan *a quo* adalah Permohonan PERMOHONAN PEMBATALAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (KPU RI) NOMOR 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019, TERTANGGAL 21 MEI 2019, PUKUL 01. 46 WIB TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA TENTANG REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT NASIONAL DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DAN BERITA ACARA NOMOR 135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 TENTANG REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT NASIONAL DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019, yang di umumkan secara nasional pada hari **Selasa, Pukul 01. 46 WIB**;

7. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota DPR dan DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota, sampai dibentuknya badan Peradilan khusus;

## **II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON.**

1. Bahwa berdasarkan Pasal 172 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), menyatakan “Peserta pemilu untuk pemilihan umum anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota adalah partai Politik;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, PEMOHON adalah Partai politik peserta Pemilihan Umum dan berdasarkan Pasal 72 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap Penetapan hasil Pemilihan Umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI);
3. Bahwa berdasarkan Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), menyatakan: “Partai Politik Peserta pemilu merupakan partai politik yang telah ditetapkan/lulus verifikasi oleh KPU;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor: 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan perwakilan rakyat Daerah (selanjutnya di sebut PMK 2/2018), pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal peserta pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD Provinsi/DPRA/ DPRK ;
5. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Tahun 2018, Pemohon adalah Partai Politik Peserta pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut: 14 (empat belas);
6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan PERMOHONAN PEMBATALAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (KPU RI) NOMOR:

987/ PL.01.8-KPT/06/KPU/V/ 2019, TERTANGGAL 21 MEI 2019, PUKUL: 01. 46 WIB. TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKILPRESIDEN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA TENTANG REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT NASIONAL DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DAN BERITA ACARA NOMOR: 135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 TENTANG REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT NASIONAL DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019, yang di umumkan secara nasional pada hari Selasa Pukul: 01. 46 WIB;

### **III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN.**

1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2), UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, Permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh KPU ;
2. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) mengumumkan KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (KPU RI) NOMOR: 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019, TERTANGGAL 21 MEI 2019, PUKUL: 01. 46 WIB. TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKILPRESIDEN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN / KOTA TENTANG REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT NASIONAL DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DAN BERITA ACARA NOMOR :135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 TENTANG

REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT NASIONAL DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019, yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa Pukul : 01. 46 WIB,;

3. Bahwa pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi dilakukan Pemohon pada hari Kamis, Tertanggal 24 Mei 2019, Pukul : 01.04 WIB ;
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan ;

#### IV. POKOK - POKOK PERMOHONAN.

##### 1. PROVINSI JAWA TIMUR

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR. PROVINSI JAWA TIMUR  
NAMA: IR. H. AZAM AZMAN NATAWIJANA  
DAPIL 3 NO. URUT 1

Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi RI dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa adanya kecurangan yang mana hal tersebut ketidaksesuaian perolehan suara Partai Nasdem setelah dilakukan pencocokan antara C1 dan DAA-1 di Dapil Jawa Timur 3 sehingga perolehan suara Partai Nasdem bertambah dari yang seharusnya;
2. Bahwa perolehan suara partai Demokrat di Dapil Jawa Timur 3 setelah dilakukan pencocokan antara C1 dan DAA-1 berkurang dari seharusnya, terutama suara No. Urut 1 atas nama IR. H. AZAM AZMAN NATAWIJANA berkurang dari semestinya;
3. Bahwa telah terjadi kecurangan yang sistematis yang dilakukan oleh Partai Nasdem dan hal tersebut mengurangi perolehan suara PEMOHON dan akibat kecurangan tersebut menguntungkan perolehan suara Partai Nasdem di TPS yang berada di Dapil Jawa Timur 3

sebagaimana PEMOHON uraikan dalam tabel terlampir dalam permohonan ini :

4. Bahwa terdapat SELISIH dalam perhitungan rekapitulasi di Dapil III Jatim dengan adanya selisih kurang tambah perolehan suara antara Partai Nasdem dan Partai Demokrat antara lain sebagai berikut;  
Penambahan perolehan suara Partai Nasdem dibawah ini :
  - a. Bertambah di Kabupaten Banyuwangi sebesar 587 suara (daftar rekap dan bukti terlampir (daftar rekap dan bukti terlampir BUKTI P-01 s.d P-163)
  - b. Bertambah di Kabupaten Situbondo sebesar 549 (daftar rekap dan bukti terlampir (daftar rekap dan bukti terlampir BUKTI P-164 s.d P-236)
  - c. Bertambah di Kabupaten Bondowoso sebesar 156 (daftar rekap dan bukti terlampir BUKTI P-237 s.d P284)
5. Bahwa terdapat selisih Rekapitulasi dengan selisih kurang di Partai Demokrat antara lain;  
Pengurangan perolehan suara Partai Demokrat di bawah ini :
  - a. Berkurang suara di Kabupaten Banyuwangi sebesar 751 (daftar rekap dan bukti terlampir BUKTI P-01 s.d P-163)
  - b. Berkurang suara di Kabupaten Situbondo sebesar 378 (daftar rekap dan bukti terlampir BUKTI P-164 s.d P-236)
  - c. Berkurang suara di Kabupaten Bondowoso sebesar 236 (daftar rekap dan bukti terlampir BUKTI P – 237 s.d P-284)
7. Bahwa selain selisih suara yang terdapat pada diantara C1 dan DAA1, terpadat pula selisih suara antara DB1 dan DC1 Dapil Jatim III yang membuktikan bahwa perolehan suara PEMOHON dan Partai Demokrat lebih besar dari pada perolehan suara Partai Nasdem, dengan uraian sebagaimana dibawah ini:
  - 7.1. Berdasarkan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Setiap Kecamatan Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota, **Banyuwangi** terdapat selisih suara Partai Nasdem yang bertambah **2000 suara (BUKTI P – 285)**;

- 7.2. Berdasarkan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Setiap Kecamatan Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota, **Situbondo** terdapat selisih suara Partai Demokrat yang berkurang **20 suara; (BUKTI P – 286)**;
- 7.3. Berdasarkan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Setiap Kecamatan Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota, **Bondowoso** terdapat selisih suara Partai Demokrat yang berkurang **734 suara** dan Partai Nasdem bertambah **50 suara (BUKTI P – 287)**;  
Jika di total perolehan selisih suara antara DB1 dan DC1 antara Partai Demokrat dan Partai Nasdem Dapil III Jatim terdapat selisih suara sebesar:

Partai Demokrat	:	714 suara
Partai Nasdem	:	1. suara

6. Berdasarkan apa yang sudah terurai di poin 1 sampai dengan 5 diatas dapat disimpulkan beberapa hal antara lain;
- Perolehan Suara Partai Demokrat berdasarkan Rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum sebagaimana di informasikan melalui situs <https://pemilu2019.kpu.go.id/#/dprri/rekapitulasi/> jam 03.09 WIB sebesar 117,859 suara Seharusnya 119.965 suara karena terjadi selisih tambah sebesar 2.106.
  - Perolehan Suara Partai Nasdem berdasarkan Rekapitulasi Rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum sebagaimana di informasikan melalui situs <https://pemilu2019.kpu.go.id/#/dprri/rekapitulasi/> jam 03.09 WIB sebesar 120,361 suara Seharusnya 117.019 suara karena terjadi selisih kurang sebesar 3.342.
  - Berdasarkan pada perhitungan poin a dan b diatas, terdapat selisih suara aktual sebesar **2.949 suara** sehingga Partai Demokrat lebih besar perolehan suaranya dari partai Nasdem.

**LAMPIRAN**

**TABEL 1: PENAMBAHAN PEROLEHAN SUARA PARTAI NASDEM DAN PENGURANGAN SUARA PARTAI DEMOKRAT BERDASARKAN PERBANDINGAN FORM MODEL C1 KE FORM MODEL DAA-1 DI KABUPATEN BANYUWANGI**

NO	KECAMATAN	DESA	TPS	Perolehan Suara Menurut						Bukti	
				Partai Nasdem			Partai Demokrat				
				C1	DAA1	Selisih (+)	C1	DAA1	Selisih (-)		
1	MUNCAR	TAMBAK REJO	79	14	34	20				P-01	
			61				22	14	8	P-02	
		SUMBER BERAS	26				19	17	2	P-03	
		TEMBOK REJO	15	9	13	4				P-04	
			21	11	51	40				P-05	
			29	14	34	20				P-06	
			61				22	14	8	P-07	
		TAPAN REJO	26				16	3	13	P-08	
		KARANG REJO	40	17	40	23				P-09	
		KEDUNG WRINGIN	8				4	3	1	P-10	
			12				3	2	1	P-11	
			26	1	22	21				P-13	
		KEDUNG REJO	6				15	14	1	P-14	
			16				19	10	9	P-15	
			39	10	11	1				P-16	
			40				20	13	7	P-17	
			50	39	45	6				P-18	
			59				11	7	4	P-19	
			65	24	25	1				P-20	
			66	25	35	10				P-21	
		TEMBOK REJO	25				12	10	2	P-22	
			50	19	20	1				P-23	
			56	20	26	6				P-24	
			61				22	14	8	P-25	
		TAPAN REJO	3	4	5	1				P-26	
			9				8	0	8	P-27	
			11				8	7	1	P-28	
			22	12	13	1				P-29	
			27	1	18	17				P-30	
			25				22	11	11	P-31	
		WRINGIN PUTIH	5				6	0	6	P-32	
			20	1	11	10				P-33	

NO	KECAMATAN	DESA	TPS	Perolehan Suara Menurut						Bukti	
				Partai Nasdem			Partai Demokrat				
				C1	DAA1	Selisih (+)	C1	DAA1	Selisih (-)		
			38				9	5	4	P-34	
		BLAMBANGAN	10	9	32	23				P-35	
			10				29	4	25	P-36	
		SUMBER SEWU	19	4	7	3				P-37	
			19				7	4	3	P-38	
			18	5	25	20				P-39	
			20				17	14	3	P-40	
		SUMBER BERAS	26				19	17	2	P-41	
2	SILIRAGUNG	KESILIR	4	39	42	3				P-42	
			7	12	22	10				P-43	
			2	24	34	10				P-44	
			8				11	6	5	P-45	
3	CLURING	SEMBULUNG	15				16	15	1	P-46	
		KALIPLOSO	4				17	13	4	P-47	
4	GAMBIRAN	WRINGINREJO	13				12	3	9	P-48	
		JAJAK	5	40	43	3				P-49	
		GAMBIRAN	39	1	2	1				P-50	
5	BANGOREJO	SAMBIREJO	14				65	5	60	P-51	
		KEBONDalem	12	11	21	10				P-52	
			16				42	0	42	P-53	
			8				12	2	10	P-54	
		TEMUREJO	47				25	23	2	P-55	
			19				6	3	3	P-56	
			38				11	7	4	P-57	
		BANGOSARI	9				4	0	4	P-58	
		KEBONDalem	12				11	21	-10	P-59	
6	SONGGON	BANGOREJO	8	0	56	56				P-60	
		BALAK	14				6	0	6	P-61	
		BALAK	14				10	9	1	P-62	
		PARANG HARJO	3				53	41	12	P-63	
		SRAGI	20				22	16	6	P-64	
		SONGGON	14				10	9	1	P-65	
		BAYU	16	11	14	3				P-66	
7	TEGALDLIMO	SUMBER ARUM	7	13	16	3				P-67	
		KEDUNGGEbang	20				6	0	6	P-68	
			4	2	3	1				P-69	
			6				22	12	10	P-70	
			13	6	10	4				P-71	

NO	KECAMATAN	DESA	TPS	Perolehan Suara Menurut						Bukti	
				Partai Nasdem			Partai Demokrat				
				C1	DAA1	Selisih (+)	C1	DAA1	Selisih (-)		
		PURWO ASRI	4				9	1	8	P-72	
		KEDUNGWUNGU	20				28	16	12	P-73	
		PURWO AGUNG	13				162	92	70	P-74	
8	GAMBIRAN	YOSOMULYO	28				35	34	1	P-75	
			28	6	10	4				P-76	
		JAJAG	5	40	43	3				P-77	
9	KABAT	KEDAYUNAN	11				50	32	18	P-78	
		PAKIS TAJI	12				8	18	-10	P-79	
		MACAN PUTIH	24				6	5	1	P-80	
		BUNDER	8	6	11	5				P-81	
			8				52	1	51	P-82	
		KALIREJO	5				12	0	12	P-83	
10	WONGSOREJO	ALAS BULU	1	5	13	8				P-84	
		BENGKAK	16	8	18	10				P-85	
		BANGSRING	12	44	45	1				P-86	
		WONGSOREJO	17	13	15	2				P-87	
		BAJULMATI	5	16	24	8				P-89	
		SUMBER KENCON	6	6	8	2				P-90	
			7	1	6	5				P-91	
			7				12	5	7	P-92	
			5				22	10	12	P-93	
			14	4	11	7				P-94	
		ALAS BULU	4	1	5	4				P-95	
			6	3	4	1				P-96	
11	GLENMORE	KARANG HARJO	16	11	21	10				P-97	
12	GENTENG	GENTENG KULON	12	9	16	7				P-98	
		KALIGONDO	39				40	36	4	P-99	
		STAIL	30				1	3	-2	P-100	
			14				3	1	2	P-101	
			50				7	1	6	P-102	
		GENTENG KULON	17				12	10	2	P-103	
			54				16	10	6	P-104	
		GENTENG WETAN	49				9	7	2	P-105	
13	KALIPURO	KALIPURO	29	23	43	20				P-107	
		BULUSAN	22	33	43	10				P-108	
		KLATAK	5	8	15	7				P-109	
			5				15	11	4	P-110	
		KALIPURO	2				34	33	1	P-111	

NO	KECAMATAN	DESA	TPS	Perolehan Suara Menurut						Bukti	
				Partai Nasdem			Partai Demokrat				
				C1	DAA1	Selisih (+)	C1	DAA1	Selisih (-)		
		KELIR	3	38	39	1				P-112	
14	SEMPU	TEMUASRI	28	14	24	10				P-113	
		KARANG SARI	8	18	19	1				P-114	
			28	18	19	1				P-115	
		TEGAL ARUM	18				15	11	4	P-116	
		JAMBEWANGI	8	5	10	5				P-117	
		KARANGSARI	6				38	34	4	P-118	
		TEGAL ARUM	20	1	4	3				P-119	
15	BANYUWANGI	SINGOTRUNAN	25	9	26	17				P-120	
		KARANG REJO	8	15	17	2				P-121	
		KEBALENAN	2				10	7	3	P-122	
			3				7	5	2	P-123	
		SUMBERREJO	8				29	26	3	P-124	
		SOBO	1				8	5	3	P-125	
			15				20	19	1	P-126	
		KEPATIHAN	5	5	16	11				P-127	
			5				13	8	5	P-128	
		LATENG	22				12	10	2	P-129	
16	SRONO	PARIJATAH WETA	9				10	9	1	P-130	
			22	10	11	1				P-131	
		KEBAMAN	21	20	30	10				P-132	
		PARIJATAH KULON	4	3	5	2				P-133	
		SUMBER SARI	4	3	9	6				P-134	
			22				62	61	1	P-135	
			26				93	48	45	P-136	
17	SINGOJURUH	SINGO LATREN	10	0	4	4				P-137	
		ALAS MALANG	14				11	6	5	P-138	
18	KALI BARU	KEBONREJO	13				17	9	8	P-139	
		KALIBARU MANIS	9	1	7	6				P-140	
19	GLAGAH	KENJO	4				13	12	1	P-141	
		PASPAN	3				6	5	1	P-142	
			12				13	7	6	P-143	
20	LICIN	TAMAN SARI	2	12	14	2				P-144	
21	BLIMBING SARI	WATU KEBO	7	17	27	10				P-145	
			9	12	13	1				P-146	
		PATOMAN	10	38	41	3				P-147	
		BADEAN	6	4	5	1				P-148	
			10				29	17	12	P-149	

NO	KECAMATAN	DESA	TPS	Perolehan Suara Menurut						Bukti	
				Partai Nasdem			Partai Demokrat				
				C1	DAA1	Selisih (+)	C1	DAA1	Selisih (-)		
22	ROGOJAMPI	PEGATIGAN	1				19	9	10	P-150	
			3				8	0	8	P-151	
		ROGOJAMPI	4	4	16	12				P-152	
		LEMAHBANG DEW	6				109	58	51	P-153	
			9	7	17	10				P-154	
		ALIYAN	16	1	10	9				P-155	
23	PURWOHARJO	GRAJAKAN	40				8	6	2	P-156	
		SIDOREJO	5				5	3	2	P-157	
		BULUREJO	2	2	4	2				P-158	
		PURWOHARJO	21				42	23	19	P-159	
24	GIRI	GROGOL	18	14	15	1				P-160	
			11				14	10	4	P-161	
25	TEGAL SARI	TAMANSARI	2	13	23	10				P-162	
			3				17	9	8	P-163	
TOTAL				930	153 7	58 7	1848	1097	751		

**Penjelasan Tabel 1:**

1. Dari Data TPS di 25 Kecamatan di Kabupaten Banyuwangi, perolehan total suara Partai Nasdem yang murni menurut Formulir Model C-1 hanya berjumlah **940** suara. Bandingkan dengan perolehan total suara Partai Nasdem menurut Model DAA-1 yang berjumlah **1537** suara. Dengan demikian, perolehan suara Partai Nasdem di Kabupaten Banyuwangi mengalami **penambahan** sebanyak **587** suara.
2. Sedangkan untuk Partai Demokrat, dari TPS di 25 Kecamatan di Kabupaten Banyuwangi, perolehan total suara yang murni menurut Formulir Model C-1 berjumlah **1848** suara. Bandingkan dengan perolehan total suara Partai Demokrat menurut Model DAA-1 yang hanya berjumlah **1.097** suara. Dengan demikian, perolehan suara Partai Demokrat di Kabupaten Banyuwangi mengalami **pengurangan** sebanyak **751** suara.

**TABEL 2: PENAMBAHAN PEROLEHAN SUARA PARTAI NASDEM DAN PENGURANGAN SUARA PARTAI DEMOKRAT BERDASARKAN PERBANDINGAN FORM MODEL C1 KE FORM MODEL DAA-1 DI KABUPATEN SITUBONDO**

NO	KECAMATAN	DESA	TPS	Perolehan Suara Menurut						BUKTI	
				Partai Nasdem			Partai Demokrat				
				C1	DAA1	Selisih (+)	C1	DAA1	Selisih (-)		
1	SUBOH	DAWUHAN	8	78	80	2				P-164	
		KETAH	5				36	0	36	P-165	
			16	32	36	4				P-166	
		SUBOH	10				28	15	13	P-167	
			5	16	26	10				P-168	
2	BANYU GLUGUR	LUBAWANG	10	9	19	10				P-169	
		KALIANGET	7	6	17	11				P-170	
			1				4	2	2	P-171	
		MLANDINGAN WETAN	11	6	12	6				P-172	
3	BUNGATAN	PASIR PUTIH	6	52	62	10				P-173	
		MLANDINGAN WETAN	8	19	44	25				P-174	
			2	5	15	10				P-175	
4	SITUBONDO	DAWUHAN	24	10	30	20				P-176	
		TALKANDANG	10	20	31	11				P-177	
			15	3	15	12				P-178	
		KOTAKAN	4	9	19	10				P-179	
			11	9	10	1				P-180	
		KARANG ASEM	13	5	45	40				P-181	
			12				47	27	20	P-182	
5	PANARUKAN	SUMBER KOLAK	22	9	19	10				P-183	
		WRINGIN ANOM	11	19	29	10				P-184	
6	ARJASA	KAYU MAS	2				1	0	1	P-185	
		KETOWAN	12				11	0	11	P-186	
			10	12	13	1				P-187	
		JATISARI	17	21	71	50				P-188	
		BAYEMAN	4	32	33	1				P-189	
7	JANGKAR	JANGKAR	29				151	78	73	P-190	
		JANGKAR							100	P-191	
8	MLANDINGAN	SELOMUKTI	15	29	39	10				P-192	
		SUMBER PINANG	8	19	25	6				P-193	
			12				32	31		P-194	
9	BESUKI	BESUKI	30	39	88	49			1	P-195	
			31	16	34	18				P-196	
		PESISIR	22	8	19	11				P-197	
		SUMBER REJO	2	29	30	1				P-198	
		KALI MAS	10				44	0		P-199	
		WIDORO	11				11	1	44	P-200	
			8	10	40	30			10	P-201	

NO	KECAMATAN	DESA	TPS	Perolehan Suara Menurut						BUKTI	
				Partai Nasdem			Partai Demokrat				
				C1	DAA1	Selisih (+)	C1	DAA1	Selisih (-)		
		PAYUNG	10	22	23	1				P-202	
10	ASEMBAGUS	AWAR AWAR	12	4	8	4				P-203	
		ASEMBAGUS	7				2	7		P-204	
		WRINGINANOM	21	1	2	1			5	P-205	
		BANTAL	7	71	73	2				P-206	
		TRIGONCO	2	10	12	2				P-207	
			17	11	37	26				P-208	
11	PANJI	ARDIREJO	11	18	28	20				P-209	
		JUGLANGAN	9	20	30	10				P-210	
		MIMBAAN	56	18	20	2				P-211	
			50	3	5	2				P-212	
		PANJI	22	6	11	5				P-213	
			49	5	7	2				P-214	
			85				28	8		P-215	
12	BANYUPUTIH	BANYUPUTIH	3	20	40	20			20	P-216	
		SUMBEREJO	50	1	5	4				P-217	
			33	1	5	4				P-218	
		WONOREJO	20	0	4	4				P-219	
		SUMBERANYAR	32	7	11	4				P-220	
		SUMBERWARU	26				22	21	1	P-221	
13	JATI BANTENG	SEMAMBUNG	7				4	3	1	P-222	
			2				39	19	20	P-223	
		JATI BANTENG	12	11	21	10				P-224	
			16				34	18	16	P-225	
		PATEMON	7				13	12	1	P-226	
14	MANGARAN	TANJUNG GLUGUR	9	16	18	2				P-227	
		TANJUNG PECINAN	2	6	18	12				P-228	
		MANGARAN	6	19	22	3				P-229	
		TRIBUNGAN	17	5	24	19				P-230	
15	KENDIT	RAJEGWESI	8				4	3	1	P-231	
		KUKUSAN	2	12	14	2				P-232	
16	KAPONGAN	TAMBAK UKIR	3				4	2	2	P-233	
		GEBANGAN	13	3	6	3				P-234	
		LANDANGAN	11	0	5	5				P-235	
		KANDANG	4	12	3	1				P-236	
<b>Total</b>				824	1353	<b>549</b>	515	247	<b>378</b>		

**Penjelasan Tabel 2:**

1. Dari TPS di 16 Kecamatan di Kabupaten Situbondo, perolehan total suara Partai Nasdem yang murni menurut Formulir Model C-1 hanya berjumlah **824** suara. Bandingkan dengan perolehan total suara Partai Nasdem menurut Model DAA-1 yang berjumlah **1.353** suara. Dengan demikian, perolehan suara Partai Nasdem di Kabupaten Situbondo mengalami **penambahan** sebanyak **549** suara.
2. Sedangkan untuk Partai Demokrat, dari TPS di 16 Kecamatan di Kabupaten Banyuwangi, perolehan total suara yang murni menurut Formulir Model C-1 berjumlah **515** suara. Bandingkan dengan perolehan total suara Partai Demokrat menurut Model DAA-1 yang hanya berjumlah **247** suara. Dengan demikian, perolehan suara Partai Demokrat di Kabupaten Situbondo mengalami **pengurangan** sebanyak **378** suara.

**TABEL 3.: PENAMBAHAN PEROLEHAN SUARA PARTAI NASDEM DAN PENGURANGAN SUARA PARTAI DEMOKRAT BERDASARKAN PERBANDINGAN FORM MODEL C1 KE FORM MODEL DAA-1 DI KABUPATEN BONDOWOSO**

No.	KECAMATAN	DESA	TPS	Perolehan Suara Menurut						BUKTI	
				Partai Nasdem			Partai Demokrat				
				C1	DAA1	Selisih (+)	C1	DAA1	Selisih (-)		
1	WONOSARI	WONOSARI	13				28	18	10	P-237	
		TRAKTAKAN	5	2	4	2				P-238	
2	TAMANAN	SUMBERANOM	2			0	16	12	4	P-239	
3	BONDOWOSO	BADEAN	22	19	75	56				P-240	
		DABASA	1			0	11	7	4	P-241	
			2				22	13	9	P-242	
				8	16	8				P-243	
			8				10	8	2	P-244	
			26				4	2	2	P-245	
			31				11	4	7	P-246	
		TAMAN SARI	10	2	8	6				P-247	
		NANGKAAN	5				17	12	5	P-248	
			8				21	13	8	P-249	
4	CURAH DAMI	CURAH DAMI	4	4	5	1				P-250	
5	SUKOSARI	SUKOSARI LOR	11	5	6	1				P-251	
		NOGOSARI	14	1	9	8	39	2	37	P-252	

No.	KECAMATAN	DESA	TPS	Perolehan Suara Menurut						BUKTI	
				Partai Nasdem			Partai Demokrat				
				C1	DAA1	Selisih (+)	C1	DAA1	Selisih (-)		
		KERANG	2			0	32	27	5	P-253	
6	TAPEN	KALITAPEN	10				13	9	4	P-254	
		MIRAWAN	4				8	4	4	P-255	
7	PAKEM	PAKEM	1	0	13	13				P-256	
		ANDUNG SARI	3				25	24	1	P-257	
8	SEMPOL	KALISAT	7	1	2	1				P-258	
			5	33	35	2				P-259	
9	TAMAN KROCOK	TAMAN	16	46	71	25				P-260	
10	WRINGIN	SUMER CANTING	8	2	8	6				P-261	
			9	8	11	3				P-262	
		BUKOR	5	19	29	10				P-263	
11	JAMBE SARI	PENGARANG	20				8	7	1	P-264	
		GRUJUGAN LOR	19	2	3	1				P-265	
		PEJAGAN	1				34	52	-18	P-266	
		PUCANG ANOM	4				17	16	1	P-267	
12	BOTOLINGGO	LANAS	1	3	5	2				P-268	
		KLEKEHAN	1				1	0	1	P-269	
		BOTOLINGGO	12				32	31	1	P-270	
		GAYAM	10	0	2	2				P-271	
			1				6	3	3	P-272	
13	MAESAN	SUMBERSARI	21				12	7	5	P-273	
		GAMBANGAN	1	0	2	2				P-274	
14	PRAJEKAN	BANDILAN	21	0	1	1				P-275	
		SEMPOL	1	1	5	4				P-276	
		PRAJEKAN KIDUL	15				19	6	13	P-277	
15	TLOGOSARI	KEMBANG	9				134	67	67	P-278	
		JEBUNG LOR	4	2	3	1				P-279	
16	CERMEE	SULING KULON	7	1	2	1				P-280	
17	TEGALAMPEL	PURNAMA	11				18	17	1	P-281	
18	KLABANG	LEPRAK	9				7	0	7	P-282	
19	TENGGARANG	KONCER DARUL	1				16	13	3	P-283	
		BATAAN	25				26	13	13	P-284	
<b>TOTAL</b>				159	315	<b>156</b>	587	387	<b>236</b>		

**Penjelasan Tabel 3:**

1. Dari TPS di 19 Kecamatan di Kabupaten Bondowoso, perolehan total suara Partai Nasdem yang murni menurut Form Model C-1 hanya berjumlah **159** suara. Bandingkan dengan perolehan total suara Partai Nasdem menurut Model DAA-1 yang berjumlah **315** suara. Dengan demikian, perolehan suara Partai Nasdem di Kabupaten Bondowoso mengalami **penambahan** sebanyak **156** suara.
2. Sedangkan untuk Partai Demokrat, dari TPS di 19 Kecamatan di Kabupaten Bondowoso, perolehan total suara yang murni menurut Form Model C-1 berjumlah **587** suara. Bandingkan dengan perolehan total suara Partai Demokrat menurut Model DAA-1 yang hanya berjumlah **387** suara. Dengan demikian, perolehan suara Partai Demokrat di Kabupaten Bondowoso mengalami **pengurangan** sebanyak **236** suara.

**TABEL 4 : PENAMBAHAN PEROLEHAN SUARA PARTAI NASDEM DAN PENGURANGAN SUARA PARTAI DEMOKRAT BERDASARKAN PERBANDINGAN FORM MODEL DB-1 KE FORM MODEL DC-1 DI 3 (TIGA) KABUPATEN**

NO.	KABUPATEN	Perolehan Suara Menurut						BUKTI	
		Partai Nasdem			Partai Demokrat				
		DB-1	DC-1	Selisih (+)	DB-1	DC-1	Selisih (-)		
1	BANYUWANGI	56.849	58.849	2000	71.539	71.539	0	P-285	
2	SITUBONDO	37.755	37.755	0	22.010	22.030	-20	P-286	
3	BONDOWOSO	23.707	23.757	50	25.024	24.290	734	P-287	
<b>TOTAL</b>		<b>118.311</b>	<b>120.361</b>	<b>2050</b>	<b>118.573</b>	<b>117.859</b>	<b>714</b>		

**Penjelasan Tabel 4:**

1. Pada Form Model DB-1 perolehan total suara Partai Nasdem yang murni hanya berjumlah **118.311** suara. Bandingkan dengan perolehan total suara Partai Nasdem menurut Model DC-1 yang berjumlah **120.361** suara. Dengan demikian, total perolehan suara Partai Nasdem mengalami **penambahan** sebanyak **2.050** suara.
2. Sedangkan untuk Partai Demokrat, perolehan total suara yang murni menurut Form Model DB-1 berjumlah **118.573** suara. Bandingkan dengan perolehan total suara Partai Demokrat menurut Form Model DC-1 yang

hanya berjumlah **117.859** suara. Dengan demikian, perolehan suara Partai Demokrat mengalami **pengurangan** sebanyak **714** suara.

3. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas pemohon memohon kepada yang terhormat dan Mulia Majelis Hakim Mahkamah konstitusi berkenan memutus perkara ini dengan putusan sebagai berikut :

**PETITUM :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia KPU RI NOMOR: 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 Sebagian Tentang Penetapan Perolehan dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Nasional Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 Dan Berita Acara Nomor :135/PI.01.8-Ba/06/Kpu/V/2019 Tetang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Nasional Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 atas Nama Ir. Azam Azman Natawijana PEMOHON;
3. Memerintahkan kepada TERMOHON untuk melakukan penyesuaian data Rekapitulasi sesuai dengan Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
4. Memerintahkan kepada TERMOHON untuk melakukan Rekapitulasi Ulang berdasarkan data yang diajukan oleh PEMOHON ;
5. Menetapkan Perolehan kursi kepada Partai Demokrat untuk mendapatkan Perolehan Kursi DPR-RI Dapil Jawa Timur III ;
6. Menetapkan PEMOHON sebagai Calon Terpilih di Dapil DPR-RI JATIM III;

**PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI.**

**NAMA : HJ. TUTUK AZMA'A ZUCHROH, ST. MT.**

**DAPIL 4 NO. URUT 2**

**Alasan-alasan / Kronologis permasalahan :**

1. Bahwa terdapat selisih dalam rekapitulasi di Dapil IV Jatim Caleg Partai Demokrat Nomor urut 1 dengan selisih tambah dari Agung Mulyono, dr. antara lain sebagai berikut;

- a. Bertambah di Kabupaten Situbondo sebesar 9 suara (daftar rekap dan bukti terlampir \*)
  - b. Bertambah di Kabupaten Bondowoso sebesar 1 suara (daftar rekap dan bukti terlampir \*)
  - c. Bertambah di Kabupaten Banyuwangi sebesar 57 suara (daftar rekap dan bukti terlampir \*)
2. Bahwa terdapat selisih rekapitulasi di Dapil IV Jatim Caleg Partai Demokrat Nomor urut 4 dengan selisih kurang dari Hj. Tutuk Asma'a Zuchroh, ST., MT. antara lain sebagai berikut;
    - a. Berkurang suara di Kabupaten Situbondo sebesar 124 suara (daftar hasil rekap dan bukti terlampir )
    - b. Berkurang suara di Kabupaten Bondowoso sebesar 3 suara (daftar hasil rekap dan bukti terlampir)
    - c. Berkurang suara di Kabupaten Banyuwangi sebesar 111 (daftar hasil rekap dan bukti terlampir)
  3. Berdasarkan apa yang sudah terurai di poin 1 dan 2 dapat disimpulkan beberapa hal antara lain;
    - a. Suara Agung Mulyono, dr. berdasarkan Rekapitulasi Tingkat Provinsi di Formulir (\*) sebesar 40,033. Seharusnya 39,966 karena terjadi selisih kurang sebesar 67;
    - b. Suara Hj. Tutuk Asma'a Zuchroh, ST., MT. berdasarkan Rekapitulasi Tingkat Provinsi di Formulir (\*) sebesar 40,002. Seharusnya 40,240 karena terjadi selisih tambah sebesar 238;
    - c. Berdasarkan pada huruf a dan b poin ini terdapat selisih suara sebesar 274 suara unggul Tutuk Asma'a Zuchroh, ST., MT. dari Agung Mulyono, dr.
  4. Bahwa Pemohon untuk membuktikan permohonannya memperkuat dengan bukti antara lain : Sertifikat Hasil Penghitungan suara calon ANggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 25 Kelurahan Sepanjang, Kec. Glenmore Kab. Banyuwangi (BUKTI P-1) ;
  5. Sertifikat rekapitlasi penghitungan suara di Kelurahan sepanjang, kec. Glenmore Kab. Banyuwangi (BUKTI P-2);

6. Bukti C1 TPS 03 Kelurahan Seneporejo, kec. Siliragung Kab. Banyuwangi (BUKTI P-3);
7. Bukti C1 TPS 19 Kelurahan Kalibaru Manis kec. Kalibaru Kab. Banyuwangi (BUKTI P-4);
8. Model DAA-1 DPRD Provinsi, Kelurahan Alas Baru, Kec. Wongsorejo Kab Banyuwangi (BUKTI P-5);
9. Bukti C1 TPS 2 Kelurahan senorejo, kec. songgon Kab. Banyuwangi (BUKTI P-6);
10. Bukti C1 TPS 26 Kelurahan Sragi, kec. Benorejo Kab. Banyuwangi (BUKTI P-7);
11. Bukti C1 TPS 01 Kelurahan penambangan, kec. curahdamai Kab. Bondowoso (BUKTI P-8);
12. Sertifikat rekapitlasi TPS 04 penghitungan suara di Kelurahan bedewan, kec. songgon Kab. Banyuwangi (BUKTI P-9) ;
13. Sertifikat rekapitlasi TPS 07 penghitungan suara di Kelurahan Sragi, kec. songgon Kab. Banyuwangi (BUKTI P-10) ;
14. Sertifikat rekapitlasi TPS 12 penghitungan suara di Kelurahan Sragi, kec. songgon Kab. Banyuwangi (BUKTI P-11) ;
15. Sertifikat rekapitlasi TPS 09 penghitungan suara di Kelurahan Gladah, kec. Rorojampi Kab. Banyuwangi (BUKTI P-12) ;
16. Sertifikat rekapitlasi TPS 08 penghitungan suara di Kelurahan rogojampi, kec. Rorojampi Kab. Banyuwangi (BUKTI P-13) ;
17. Sertifikat rekapitlasi TPS 18 penghitungan suara di Kelurahan aliyah, kec. Rorojampi Kab. Banyuwangi (BUKTI P-14) ;
18. Sertifikat rekapitlasi TPS 10 penghitungan suara di Kelurahan Kedaleman, kec. Rorojampi Kab. Banyuwangi (BUKTI P-15) ;
19. Sertifikat rekapitlasi TPS 048 penghitungan suara di Kelurahan Kembiritan, kec. Genteng Kab. Banyuwangi (BUKTI P-16) ;
20. Sertifikat rekapitlasi TPS 05 penghitungan suara di Kelurahan kedaleman, kec. Rorojampi Kab. Banyuwangi (BUKTI P-17) ;
21. Sertifikat rekapitlasi TPS 02 penghitungan suara di Kelurahan bulung, kec. sanggon Kab. Banyuwangi (BUKTI P-18) ;

22. Sertifikat rekapitlasi TPS 15 penghitungan suara di Kelurahan gladang, kec. Rorojampi Kab. Banyuwangi (BUKTI P-19) ;
23. Sertifikat rekapitlasi TPS 02 penghitungan suara di Kelurahan rogojampi, kec. Rorojampi Kab. Banyuwangi (BUKTI P-20) ;
24. Sertifikat rekapitlasi di Kelurahan gambor, kec. singojuruhKab. Banyuwangi (BUKTI P-21) ;
25. Sertifikat rekapitlasi TPS 08 penghitungan suara di Kelurahan rogojampi, kec. Rorojampi Kab. Banyuwangi (BUKTI P-13) ;
26. Sertifikat rekapitlasi di Kelurahan singolaten, kec. Singojuruh Kab. Banyuwangi (BUKTI P-22) ;
27. Sertifikat rekapitulasi di, kec. Kabat Kab. Banyuwangi (BUKTI P-23) ;
28. Sertifikat rekapitulasi di, kel. Barurejo, kec. Siliragung Kab. Banyuwangi (BUKTI P-24) ;
29. Sertifikat rekapitulasi di kel.kalirejo, kec. Kabat Kab. Banyuwangi (BUKTI P-25) ;
30. Sertifikat rekapitulasi di kel. Kemiri, kec. Singojuruh Kab. Banyuwangi (BUKTI P-26) ;
31. Sertifikat rekapitulasi di kel dadapan kec. Kabat Kab. Banyuwangi (BUKTI P-27) ;
32. Sertifikat rekapitulasi di kel kesilir kec. siliragung Kab. Banyuwangi (BUKTI P-28) ;
33. Sertifikat rekapitulasi di kel buluagung kec. siliragung Kab. Banyuwangi (BUKTI P-29) ;
34. Sertifikat rekapitulasi di kel siliragung kec siliragung Kab. Banyuwangi (BUKTI P-30) ;

Bahwa dengan adanya kecurangan sebagaimana dimaksud diatas maka kami Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi memutuskan sebagai berikut :

**PETITUM :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memerintahkan kepada TERMOHON untuk melakukan Penyesuaian data Rekapitulasi sesuai dengan Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
3. Memerintahkan kepada TERMOHON untuk melakukan Rekapitulasi Ulang berdasarkan data yang diajukan oleh PEMOHON ;

4. Menetapkan PEMOHON sebagai Calon Terpilih di Dapil JATIM IV DPRD-Provinsi adanya ketidaksesuaian perolehan suara Pemohon (Hj. Tutuk Azma'a Zuchroh, ST. MT.) Caleg DPRD Provinsi Jawa Timur dari Partai Demokrat No. Urut 1 Dapil IV Jatim ;

**PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN BANGKALAN.**

**NAMA : H. HUSNI**

**DAPIL 6 NO. URUT 1**

TABEL.....Persandingan perolehan suara Partai Politik menurut Termohon dan pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Bangkalan.

Perolehan Suara Partai Demokrat dan Partai Golongan Karya secara keseluruhan berdasarkan Model DA-1 DPRD Kabupaten adalah :

Kecamatan	Perolehan suara Partai Demokrat	Perolehan suara Partai Golongan Karya
Burneh	5.745	7.174
Tanah Merah	3.450	2.360
Jumlah perolehan suara secara keseluruhan	9.195	9.534

Selisih 339 Suara menang Partai Golongan Karya.

Perolehan secara keseluruhan Partai Demokrat dan Partai Golongan Karya di atas ternyata pada faktanya ada sebagian ketidak sesuaian antara Model C1-DPRD Kab/kota. Dengan Model DAA1 - DPRD Kab/kota selengkapnya sebagai berikut :

**KECAMATAN BURNEH**

**KELURAHAN TONJUNG**

**Perolehan suara Partai Demokrat**

TPS	Model C1-DPRD Kab/kota	Model DAA1-DPRD Kab/kota	Keterangan
1	52	47	Hilang 5 Suara
2	95	94	Hilang 1 Suara
5	98	45	Hilang 53 Suara

Partai Demokrat hilang sebanyak 59 Suara.

### **Perolehan suara Partai Golongan Karya**

TPS	Model C1-DPRD Kab/kota	Mode IDAA1-DPRD Kab/kota	Keterangan
2	0 (Kosong)	48	Bertambah 48 Suara

Partai Golongan Karya bertambah sebanyak 48 Suara.

KECAMATAN TANAH MERAH

DESA BUDDAN

### **Perolehan suara Partai Golongan Karya**

TPS	Model C1-DPRD Kab/kota	Model DAA1-DPRD Kab/kota	Keterangan
7	0 (Kosong)	31	Bertambah 31 Suara
9	1	5	Bertambah 4 Suara

Partai Golongan Karya bertambah sebanyak 35 Suara.

DESA POTER

### **Perolehan suara Partai Golongan Karya**

TPS	Model C1-DPRD Kab/kota	Model DAA1-DPRD Kab/kota	Keterangan
6	0 (Kosong)	11	Bertambah 11 Suara

Partai Golongan Karya bertambah sebanyak 11 Suara.

DESA DUMAJAH

### **Perolehan suara Partai Demokrat**

TPS	Model C1-DPRD Kab/kota	Model DAA1-DPRD Kab/kota	Keterangan
10	23	0 (kosong)	Hilang 23 Suara

Partai Demokrat hilang sebanyak 23 Suara.

DESA JANGKAR

### **Perolehan suara Partai Golongan Karya**

TPS	Model C1-DPRD Kab/kota	Model DAA1-DPRD Kab/kota	Keterangan
9	0 (Kosong)	4	Bertambah 4 Suara
15	0 (Kosong)	2	Bertambah 2 Suara

Partai Golongan Karya bertambah sebanyak 6 Suara.

TANAH MERAH DAJAH

**Perolehan suara Partai Golongan Karya**

TPS	Model C1-DPRD Kab/kota	Model DAA1-DPRD Kab/kota	Keterangan
18	0 (Kosong)	10	Bertambah 10 Suara

Partai Golongan Karya bertambah sebanyak 10 Suara.

DESA BATANGAN

**Perolehan suara Partai Demokrat**

TPS	Model C1-DPRD Kab/kota	Model DAA1-DPRD Kab/kota	Keterangan
8	37	0 (kosong)	Hilang 37 Suara

Partai Demokrat hilang sebanyak 37 Suara.

DESA DLAMBAH DAJAH

**Perolehan suara Partai Demokrat**

TPS	Model C1-DPRD Kab/kota	Model DAA1-DPRD Kab/kota	Keterangan
3	25	24	Hilang 1 Suara

Partai Demokrat hilang sebanyak 1 Suara.

DESA TLOMAR

**Perolehan suara Partai Demokrat**

TPS	Model C1-DPRD Kab/kota	Model DAA1-DPRD Kab/kota	Keterangan
2	41	5	Hilang 36 Suara
9	74	24	Hilang 50 Suara
10	34	30	Hilang 4 Suara

Partai Demokrat hilang sebanyak 90 Suara.

Khusus TPS 9 Perolehan Partai Demokrat di duga kuat berpindah ke- Partai Nasdem sebanyak 50 Suara

**Perolehan suara Partai Golongan Karya**

TPS	Model C1-DPRD Kab/kota	Model DAA1-DPRD Kab/kota	Keterangan
10	0 (Kosong)	75	Bertambah 75 Suara

Partai Golongan Karya bertambah sebanyak 75 Suara.

## TOTAL KESELURUHAN

### KECAMATAN BURNEH

Kelurahan Tonjung semula Partai Demokrat pada Model DA1- DPRD Kab/Kota memperoleh **1.003** Suara di perbaiki ditambah **59** suara sehingga menjadi 1.062. Suara

Maka Perolehan suara Partai Demokrat pada Model DA1- DPRD Kab/Kota se-Kecamatan Burneh semula memperoleh 5.745 Suara di tambah 59 suara menjadi 5.804 Suara

Kelurahan Tonjung semula Partai Golongan Karya pada Model DA1- DPRD Kab/Kota memperoleh 3.094 suara di perbaiki dengan di kurangi 48 suara sehingga menjadi 3046 Suara.

Maka Perolehan suara Partai Golongan Karya pada Model DA1- DPRD Kab/Kota se- Kecamatan Burneh semula memperoleh 7174 di kurangi 48 menjadi 7126 Suara:

### KECAMATAN TANAH MERAH

Untuk perolehan suara Partai Demokrat yang hilang di kembalikan yaitu:

Desa	Jumlah Pengembalian Suara	Perolehan Suara keseluruhan setelah dikembalikan
Dlambah Dajah	1 Suara	405 Suara
Batangan	37 Suara	661 Suara
Dumajah	23 Suara	23 Suara
Tlomar	90 Suara	165 Suara
JUMLAH	151 SUARA	1.254 SUARA

Maka Perolehan suara Partai Demokrat pada Model DA1- DPRD Kab/Kota se-Kecamatan Tanah Merah / keseluruhan semula memperoleh 3.450 Suara di tambah 151 suara menjadi 3601 Suara

Untuk perolehan suara Partai Golongan Karya dikurangi sesuai data di kembalikan yaitu:

Desa	Jumlah Perubahan Pengurangan Suara	Perolehan Suara keseluruhan setelah dilakukan Perubahan Pengurangan
Tanah Merah dajah	10 Suara	14 Suara
Jangkar	6 Suara	78 Suara
Poter	11 Suara	290 Suara

Buddan	35 Suara	617 Suara
Tlomar	75 Suara	95 Suara
JUMLAH	137 SUARA	1.094 SUARA

Maka Perolehan suara Partai Golongan Karya pada Model DA1- DPRD Kab/Kota se- Kecamatan Tanah Merah / secara keseluruhan semula memperoleh 2.360 di kurangi 137 Suara menjadi 2.223 Suara :

#### **KESIMPULANNYA SETELAH DILAKUKAN REVISI SEHARUSNYA :**

Kecamatan	Perolehan suara Partai Demokrat	Perolehan suara Partai Golongan Karya
Burneh	5.804	7.126
Tanah Merah	3.601	2.223
Jumlah perolehan suara secara keseluruhan	9.405	9.349

$$9.405 - 9.349 = 56$$

Selisih **56** Menang Partai Demokrat

#### **Alasan-alasan / Kronologis permasalahan :**

1. Bawa Bawa Saksi dari partai demokrat sudah melakukan protes sejak pada saat penghitungan di tingkat kecamatan Tanah Merah, akan tetapi protes tersebut tidak di respon dan tidak ditanggapi oleh PPK. Sekalipun saksi minta form keberatan atas keberatan tersebut juga tidak di berikan ruang oleh PPK, sehingga saksi tidak membubuhkan tanda tangan pada saat penghitungan suara tingkat PPK Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan.
2. Bawa Saksi dari partai demokrat sudah melakukan protes sejak pada saat penghitungan di tingkat kecamatan Burneh, akan tetapi karena sudah malam serta meepetnya waktu pada saat penghitungan suara di tingkat Kecamatan sehingga penyelenggara PPK meminta jangan melakukan protes terus - menerus dan pembacaan penghitungan suara dipercepat oleh PPK sehingga untuk meneliti satu persatu tidak cukup waktu, pada saat saksi dari Partai Demokrat ketika belum tandatangan hasil perolehan suara mencoba melakukan protes kembali sudah tidak di respon oleh PPK karena saksi dari partai lain sudah menyetujui.
3. Bawa Atas kejadian tersebut Pemohon (H. Husni) sebelum adanya penghitungan di tingkat Kabupaten Bangkalan membuat laporan kepada

bawaslu Bangkalan pada tanggal 01 Mei 2019 dan di register pada tanggal 02 Mei 2019 dengan nomer Register : 014/LP/PL/Kab/16.10/V/2019.

4. Bahwa pada saat laporan Pemohon ke-bawaslu bangkalan sedang berjalan, Penghitungan di tingkat Kabupaten Bangkalan sudah di mulai sejak tanggal 2 Mei 2019, saat Penghitungan tingkat Kabupaten tersebut saksi dari partai Demokrat melakukan Protes berkaitan dengan perolehan suara Partai Demokrat dan Golongan karya, akan tetapi Termohon (KPUD Bangkalan) tidak merubah hasil perolehan suara partai Demokrat dan Partai Golongan Karya dengan alasan belum ada tindakan atau Rekomendasi dari bawaslu Bangkalan dan saksi dari partai Demokrat hanya di minta mengisi Form keberatan (Model DB2-KPU).
5. Bahwa perolehan suara partai Demokrat di Dapil VI Kabupaten bangkalan suaranya berkurang jumlahnya, sedangkan suara Partai Golkar bertambah perolehan suaranya. Padahal fakta yang sesungguhnya perolehan suara Partai Demokrat lebih besar (BERTAMBAH) berdasarkan bukti C1 Asli berstempel basah yang diterbitkan oleh TERMOHON;Bawa perolehan suara Partai demokrat dan
6. Bahwa perolehan suara Partai Golkar secara keseluruhan berdasarkan Model DA-1 DPRD Kabupaten adala Kecamatan Burneh perolehan suara partai demokrat 5745 suara, sedangkan perolehan suara partai Golkar 7.174 ;
  - Perolehan suara partai demoKrat 3.450 sedangkan perolehan suara partai Golkar 2.360 suara ;
  - Jumlah perolehan suara secara keseluruhan Partai demokrat memperoleh suara sebanyak 9.195 suara, sedangkan perolehan suara partai Golkar sebanyak 9.534 suara ;
  - Jadi suara partai demokrat diambil oleh partai golkar melalui Termohon berdasarkan Model DA-1 secara keseluruhan sebanyak 339 suara.

**Bahwa Pemohon untuk membuktikan Permohonannya dengan menyerahkan bukti-bukti sebagai berikut:**

1. Model DA1-DPRD KAB/KOTA, (BUKTI P – 1 A);
2. Model DA1-DPRD KAB/KOTA, (BUKTI P – 1 B);
3. Model C1-DPRD KAB/KOTA, (BUKTI P – 2 A);

4. Model C1-DPRD KAB/KOTA, (BUKTI P – 2 B);
5. Model C1-DPRD KAB/KOTA, (BUKTI P – 2 C);
6. Model C1-DPRD KAB/KOTA, (BUKTI P – 2 D);
7. Model DAA1- DPRD KAB/KOTA, (BUKTI P – 3);
8. Model C1-DPRD KAB/KOTA, (BUKTI P – 4 A);
9. Model C1-DPRD KAB/KOTA, (BUKTI P – 4 B);
10. Model DAA1- DPRD KAB/KOTA, (BUKTI P – 4 C);
11. Model C1-DPRD KAB/KOTA, (BUKTI P – 5 A);
12. Model DAA1-DPRD KAB/KOTA, (BUKTI P – 5 B);
13. Model C1- DPRD KAB/KOTA, (BUKTI P – 6 A);
14. Model C1-DPRD KAB/KOTA, (BUKTI P – 4 A);
15. Model DAA1-DPRD KAB/KOTA, (BUKTI P – 5 B);
16. Model C1- DPRD KAB/KOTA, (BUKTI P – 6 A);
17. Model DAA1-DPRD KAB/KOTA, (BUKTI P – 6 B);
18. Model C1-DPRD KAB/KOTA, (BUKTI P – 7 A);
19. Model C1- DPRD KAB/KOTA, (BUKTI P – 7 B);
20. Model DAA1-DPRD KAB/KOTA, (BUKTI P – 7 C);
21. Model C1-DPRD KAB/KOTA, (BUKTI P – 8 A);
22. Model DAA1-DPRD KAB/KOTA, (BUKTI P – 8 B);
23. Model C1- DPRD KAB/KOTA, (BUKTI P – 9 A);
24. Model DAA1-DPRD KAB/KOTA, (BUKTI P – 9 B);
25. Model C1-DPRD KAB/KOTA, (BUKTI P – 10 A);
26. Model DAA1-DPRD KAB/KOTA, (BUKTI P – 10 B);
27. Model C1- DPRD KAB/KOTA, (BUKTI P – 11 A);
28. Model C1-DPRD KAB/KOTA, (BUKTI P – 11 B);
29. Model C1-DPRD KAB/KOTA, (BUKTI P – 11 C);
30. Model DAA1- DPRD KAB/KOTA, (BUKTI P – 11 D);
31. Model C1-DPRD KAB/KOTA, (BUKTI P – 12 A);
32. Model DAA1-DPRD KAB/KOTA, (BUKTI P – 12 B);

Bahwa PEMOHON melaporkan kecurangan tersebut kepada BAWASLU Bangkalan dengan tanda bukti penerimaan Laporan Nomor: 015/LP/PL/KAB/16.10/V/2019, TERTANGGAL 01 MEI 2019 (BUKTI P-13 A) ;

Bahwa saksi dari PEMOHON juga membuat surat keberatan saksi berdasarkan Model DB2-KPU TERTANGGAL 01 MEI 2019, (BUKTI P-13 B);

Bahwa sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota DPRD Kab/Kota dari setiap kec. Di Dapil dalam wilayah kab/kota berdasarkan Model DB1-DPRD KAB/KOTA (BUKTI P – 13 C);

Bahwa atas adanya kecurangan tersebut PEMOHON melapor ke BAWASLU Bangkalan, dan BAWASLU Bangkalan menerbitkan surat pemberitahuan tentang status Laporan Nomor : 110/K.BAWASLU-PROV.JI-01/PM.05.02/V/2019, TERTANGGAL 21 MEI 2019, (BUKTI P-14) ;

Bahwa atas adanya kecurangan sebagaimana dimaksud diatas BAWASLU Kab. Bangkalan Prov. Jawa Timur, Nomor: 113/K.BAWASLU-PROV.JI-01/PM.05.02/V/2019, TERTANGGAL 21 MEI 2019 menerbitkan rekomendasi yang pada pokoknya menyatakan : Memberikan peringatan tertulis dan/atau menindaklanjuti dengan sebagaimana mestinya sesuai peraturan yang berlaku kepada PPK Burneh dan Tanah Merah, (BUKTI P-15)

Bahwa dengan adanya kecurangan sebagaimana dimaksud diatas maka kami Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi memutuskan sebagai berikut :

**PETITUM:**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memerintahkan kepada TERMOHON untuk menetapkan suara Pemohon sesuai dengan C1 TPS;
3. Membatalkan Surat keputusan Termohon sepanjang daerah Pemilihan Bangkalan 6 (Burneh dan Tanah Merah) khusus perolehan Partai Demokrat dan Partai Golongan Karya dengan tabel sebagai berikut :

Kecamatan	Perolehan suara Partai Demokrat	Perolehan suara Partai Golongan Karya
<b>Burneh</b>	<b>5.745</b>	<b>7.174</b>
<b>Tanah Merah</b>	<b>3.450</b>	<b>2.360</b>
Jumlah perolehan suara secara keseluruhan	<b>9195</b>	<b>9534</b>

4. Memperbaiki dan menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk sepanjang Daerah Pemilihan Bangkalan 6 (Burneh dan tanah Merah) khusus perolehan Partai Demokrat dan Partai Golongan Karya dengan tabel sebagai berikut :

Kecamatan	Perolehan suara Partai Demokrat	Perolehan suara Partai Golongan Karya
Burneh	5.804	7.126
Tanah Merah	3.601	2.223
Jumlah perolehan suara secara keseluruhan	9.405	9.349

5. Menetapkan Pemohon atas nama H. Husni sebagai anggota legislatif DPRD Kabupaten bangkalan terpilih dari daerah pemilihan Bangkalan.

**PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN BANYUWANGI.**

**NAMA : MICHAEL**

**DAPIL III NO. URUT 2**

**Alasan-alasan pemohon mengajukan permohonan a quo kepada mahkamah kontitusi adalah sebagai berikut :**

1. Bahwa di dapil 3 awalnya suara Pemohon di dapil tersebut telah aman, namun saat dalam proses penghitungan suara di tingkat PPK suara pemohon di curangi PDIP, sehingga yang semestinya PEMOHON memperoleh suara 2 kursi di dapil 3 tersebut, dengan adanya kecurangan yang dilakukan oleh PDIP bekerjasama dengan Termohon dan Partai PKB maka partai demokrat mengalami penurunan perolehan suara, dan kursi di dapil 3 yang seharusnya menjadi milik PEMOHON menjadi lepas dan beralih ke PDIP dan PKB ;
2. Bahwa dengan adanya kecurangan yang bersifat terstruktur sistematis dan massif yang dilakukan oleh PDIP, PKB bekerja sama dengan TERMOHON menjadikan PEMOHON sangat di rugikan atas berkurangnya dan bergesernya kursi di dapil 3 sebagaimana dimaksud dalam point 1 diatas ;
3. Bahwa dengan adanya kecurangan sebagaimana dimaksud diatas maka kami sebagai Pemohon memohon keapada Mahkamah Konstitusi memutuskan sebagai berikut :

**PETITUM:**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memerintahkan kepada TERMOHON untuk menetapkan Pemohon pemilik kursi di DPRD Kab. Banyuwangi di Dapil 3 ;

**PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK SESAMA ANGGOTA CALEG PARTAI DEMOKRAT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN JOMBANG**

**NAMA : H.M ZAHRUL JIHAD**

**DAPIL 1 (SATU), NO. URUT 2**

**Alasan-alasan pemohon mengajukan permohonan a quo kepada mahkamah kontitusi adalah sebagai berikut :**

1. Bahwa adanya kesalahan Termohon yaitu kesalahan *input* perhitungan suara di TPS 23, desa Sambong Dukuh, Kec. Jombang, Kab. Jombang Caleg No. urut 2 atas nama H.M Zahrul Jihad, pada Form C-1. Pada Form C-1 Plano tertulis 11 suara, namun pada Form DAA-1 Plano berubah menjadi 1 (satu) suara sehingga yang bersangkutan merasa dirugikan dengan berkurangnya **10** (sepuluh) suara ;
2. Bahwa Pemohon membuktikan dalil Permohonananya sebagaimana dimaksud dalam point 1 diatas, berdasarkan bukti dengan Form C-1 dan C-1 Plano, saksi dari TPS 23, desa Sambong Dukuh, Kec. Jombang, Kab. Jombang ;
3. Bahwa Total suara Pemohon yang seharusnya **286** Suara menjadi **276** suara. Pada rapat pleno tingkat kabupaten, saksi dari Pemohon menyampaikan keberatan atas hasil pleno penghitungan suara Pemohon, namun KPU menolak keberatan saksi mandat dari Pihak Pemohon ;
4. Bahwa Berdasarkan uraian tersebut di atas, yang akan Pemohon kuatkan dengan bukti-bukti dan saksi, maka mohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi, Majelis Hakim yang memeriksa Permohonan a quo untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Dapil Jombang 1 (satu) meliputi dua kecamatan, yaitu Kecamatan Jombang dan Kecamatan Peterongan, sesuai dengan hasil Pleno KPU Jombang pada tanggal tanggal 03 Mei 2019), Pemohon mendapatkan total suara 5.161 dengan perincian dari Kecamatan Jombang 1.476 dan dari Kecamatan Peterongan 3.685.

Dengan perolehan suara tersebut, sebagai Caleg Partai Demokrat Nomor urut 2 (dua) di Dapil Jombang 1 (satu) Pemohon memperoleh suara terbanyak kedua di bawah Caleg nomor urut 1 (satu) yang perolehan suara 5.163 atas nama Dian

Ayunita Prasstumi, Sehingga perolehan suara antara Pemohon (Caleg nomor urut 2) dengan Caleg nomor urut 1 (satu) selisih 2 (dua) suara.

Dengan hasil perhitungan tersebut, Tim Sukses Pemohon dengan mendasarkan data-data yang mereka miliki, menginformasikan telah terjadi kegantilan. Akhirnya Pemohon dan Tim mengadakan penelitian ulang beberapa berkas, yang pada intinya ditemukan kesalahan input pada rapat rekapitulasi di tingkat KPU Jombang (tanggal 03 Mei 2019), sehingga perolehan suara Pemohon menjadi berkurang, Setelah Pemohon melakukan penelusuran, Pemohon menemukan titik tekan pada TPS 23 Desa Sambongdukuh Kecamatan Jombang. Hasil Penghitungan di TPS 23 Desa Sambongdukuh, Pemohon mendapatkan 11 (sebelas) suara, sebagaimana tertuang pada Dokumen Model C-1. Dan Pada rekapitulasi ditingkat PPS/ Desa, input data dan penjumlahan Pemohon mendapatkan 286 suara, sebagaimana tertuang pada dokumen Model DAA-1. Demikian juga pada rekapitulasi ditingkat PPK (Kecamatan Jombang) input data dan penjumlahan yang tertuang pada Dokumen Model DA-1 juga sudah benar (Pemohon mendapatkan 1.492 suara).

Namun pada saat rekapitulasi ditingkat KPU terjadi kesalah input dan penjumlahan sebagaimana terulis pada Dokumen Model DB-1, sehingga Pemohon hanya mendapatkan 5.161 (lima ribu seratus enam puluh satu) suara yang merupakan penjumlahan dari 1.476 suara yang diperoleh dari Kecamatan Jombang dan 3.685 suara diperoleh dari Kecamatan Peterongan. Padahal peroleh suara Pemohon di Kecamatan Jombang, berdasarkan input data dan penjumlahan di tingkat PPK yang tertuang pada Dokumen Model DA-1 Kecamatan Jombang mendapatkan 1.492 suara, dan perolehan suara yang tertuang pada Dokumen Model DA-1 Kecamatan Peterongan Pemohon mendapatkan 3.685 suara. Sehingga seharusnya Perolehan suara Pemohon dari kedua kecamatan (Jombang dan Peterongan) pada Dapil Jombang 1 (satu) yang benar adalah 5.177 (lima ribu serratus tujuh puluh tuju) suara. Namun oleh KPU Jombang berdasarkan Dokumen Model DB-1 adalah 5.161 (lima ribu seratus enam puluh satu) suara. Dengan demikian Pemohon merasa dirugikan dengan hilangnya 16 suara milik Pemohon.

Terhadap perselisihan tersebut Pihak Pemohon mengajukan protes, dengan meminta pembukaan dokumen-dokumen penghitungan di TPS, PPS dan PPK

(Kecamatan Jombang). Namun usulan tersebut hanya dicatat dalam berita acara keberatan, dengan alasan kesempatan untuk melakukan proses sesuai tuntutan Pihak Pemohon sudah tidak ada.

Oleh karena itu berdasarkan data dan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Perselisihan Penghitungan Suara Pemilihan Umum kepada Mahkamah Konstitusi.

**PETITUM :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan dan menetapkan perolehan suara Pemohon untuk yang sah di TPS  
23 Desa Sambongdukuh berjumlah 11 (sebelas) suara, di tingkat PPS/Desa Sambongdukuh berjumlah 286 suara, di tingkat PPK/Kecamatan Jombang berjumlah 1.492 suara, ditingkat PPK/Kecamatan Peterongan berjumlah 3.685 suara, dan di Tingkat KPU/Kabupaten Jombang berjumlah 5.177 suara.
3. Menyatakan Pemohon memperoleh suara terbanyak pertama dengan jumlah suara 5.177 (lima ribu serratus tujuh puluh tujuh) suara, untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten /Kota Jombang dari Partai Demokrat di Daerah Pemilihan Jombang 1 (satu), pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

**PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) DI KABUPATEN JEMBER UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN**  
**NAMA : ANWARUL IKHSAN**

**DAPIL VI NO. URUT 3**

Rekapitulasi Penghitungan suara ditingkat Panitia Pelaksana Kecamatan (PPK) Partai Demokrat memperoleh 12.578 suara sedangkan Partai Persatuan Indonesia (Perindo) memperoleh 11.161 suara.

Hasil Penghitungan di tingkat KPUD Jember suara berubah menjadi Partai Demokrat 11.256 sedangkan Partai Persatuan Indonesia (Perindo) menjadi 11.375 suara.

Perubahan suara tersebut terjadi akibat tidak dibukanya secara keseluruhan hasil rekapitulasi di tingkat PPK seluruh Dapil VI Kabupaten Jember, sehingga berpengaruh pada ambang batas perolehan suara yang memenangkan Partai Persatuan Indonesia.

**Tabel 1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON (PARTAI POLITIK) DI KABUPATEN JEMBER UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN SUARA PARTAI DEMOKRAT**

No.	DAPIL	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
14	JEMBER VI	<u>11.256</u>	<u>12.578</u>	1.344	P-9.1 s.d. P-9.3

### SUARA PARTAI PERINDO

No.	DAPIL	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
9	JEMBER VI	<u>11.375</u>	<u>11.161</u>	141	P-9.1 s.d. P-9.3

**Keterangan:**

1. Kolom (1) diisi nomor urut.
2. Kolom (2) diisi nama DAPIL yang dimohonkan.
3. Kolom (3) diisi perolehan suara menurut Termohon secara lengkap.
4. Kolom (4) diisi perolehan suara menurut Pemohon (Partai Politik) secara lengkap.
5. Kolom (5) diisi selisih perolehan suara antara Termohon dan Pemohon (Partai Politik) secara lengkap.
6. Kolom (6) diisi nomor alat bukti secara lengkap. Penomoran alat bukti menggunakan cara P-x.y dst ..... secara berurutan sesuai dengan alat bukti yang diajukan Pemohon (Partai Politik).

x = nomor urut partai politik peserta pemilu;

y = nomor urut alat bukti.

*Alat bukti yang disampaikan adalah alat bukti yang memiliki relevansi dengan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon (Partai Politik), tenggang waktu pengajuan permohonan, dan alat bukti lainnya yang memiliki relevansi dengan objek PHPU yang dimohonkan, dapat berupa:*

- a. surat atau tulisan,
- b. keterangan saksi,
- c. keterangan ahli,
- d. keterangan para pihak,
- e. petunjuk, dan
- f. informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik.

7. *Pemohon (Partai Politik) menguraikan dan menjelaskan alat bukti sebagaimana tercantum pada kolom (6) secara berurutan dan lengkap sesuai dengan tata urut penulisan sebagai berikut:*

P-9.1

*Berisikan rekap suara yang diperoleh Partai Demokrat dapil Kabupaten Jembr Dapil V I sebanyak 12.578 suara*

P-9.2

*Berita Acara serah terima jumlah suara, Serah terima berkas surat suara antara petugas KPPS kepada petugas PPK dimana jumlah suara yang diperoleh Partai Demokrat Kabupaten Jember Dapil VI juga sebanyak **12578** suara*

P-9.3

*Dokumentasi petugas PPS dalam rangka merekap suara di papan penghitungan suara dimana hasil rekapnya juga menunjukkan perolehan suara Partai Demokrat Kabupaten Jember Dapil V I juga sebanyak **12578** suara*

**PEROLEHAN SUARA PEMOHON PERSEORANGAN CALON ANGGOTA DPRD DI KABUPATEN JEMBER UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN**

Perolehan suara atas nama Pemohon sebelumnya 4.101 Suara setelah dihitung ulang menjadi 4.158 suara

### **PETITUM**

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
  2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor .....tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPRD KABUPATEN JEMBER , bertanggal ..... Mei 2019;
  3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon dalam rekapitulasi perolehan hasil suara untuk Anggota DPRD KABUPATEN JEMBER di Daerah Pemilihan VI; serta perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPRD KABUPATEN, sebagai berikut.
  4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.
- Atau
5. Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.2]** Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang disahkan dalam persidangan tanggal 9 Juli 2019, sebagai berikut.

### DAPIL JAWA TIMUR III

Kabupaten Banyuwangi

1. Bukti P-01 : Fotokopi MODEL C1 DAN DAA1 DPR-RI TPS 79 Ds. TEMBOK REJO Kec.MUNCAR Kab.Banyuwangi
2. Bukti P-02 : Fotokopi MODEL C1 DAN DAA1 DPR-RI TPS 61 Ds. TEMBOK REJO Kec.MUNCAR Kab.Banyuwangi
3. Bukti P-03 : Fotokopi MODEL C1 DAN DAA1 DPR-RI TPS 26 Ds. SUMBER BERAS Kec.MUNCAR Kab.Banyuwangi

4.      Bukti P-04      :      Fotokopi MODEL C1 DAN DAA1 DPR-RI TPS 15 Ds. TEMBOK REJO Kec.MUNCAR Kab.Banyuwangi
5.      Bukti P-05      :      Fotokopi MODEL C1 DAN DAA1 DPR-RI TPS 21 Ds. TAMBAK REJO Kec.MUNCAR Kab.Banyuwangi
6.      Bukti P-06      :      Fotokopi MODEL C1 DAN DAA1 DPR-RI TPS 29 Ds. TAMBAK REJO Kec.MUNCAR Kab.Banyuwangi
7.      Bukti P-10      :      Fotokopi MODEL C1 DAN DAA1 DPR-RI TPS 8 Ds. KEDUNG WRINGIN Kec.MUNCAR Kab.Banyuwangi
8.      Bukti P-11      :      Fotokopi MODEL C1 DAN DAA1 DPR-RI TPS 12 Ds. KEDUNG WRINGIN Kec.MUNCAR Kab.Banyuwangi
9.      Bukti P-13      :      Fotokopi MODEL C1 DAN DAA1 DPR-RI TPS 26 Ds. KEDUNG WRINGIN Kec.MUNCAR Kab.Banyuwangi
10.     Bukti P-14      :      Fotokopi MODEL C1 DAN DAA1 DPR-RI TPS 6 Ds. KEDUNG REJO Kec.MUNCAR Kab.Banyuwangi
11.     Bukti P-15      :      Fotokopi MODEL C1 DAN DAA1 DPR-RI TPS 16 Ds. KEDUNG REJO Kec.MUNCAR Kab.Banyuwangi
12.     Bukti P-16      :      Fotokopi MODEL C1 DAN DAA1 DPR-RI TPS 39 Ds. KEDUNG REJO Kec.MUNCAR Kab.Banyuwangi
13.     Bukti P-17      :      Fotokopi MODEL C1 DAN DAA1 DPR-RI TPS 40 Ds. KEDUNG REJO Kec.MUNCAR Kab.Banyuwangi
14.     Bukti P-18      :      Fotokopi MODEL C1 DAN DAA1 DPR-RI TPS 50 Ds. KEDUNG REJO Kec.MUNCAR Kab.Banyuwangi
15.     Bukti P-19      :      Fotokopi MODEL C1 DAN DAA1 DPR-RI TPS 59 Ds. KEDUNG REJO Kec.MUNCAR Kab.Banyuwangi
16.     Bukti P-20      :      Fotokopi MODEL C1 DAN DAA1 DPR-RI TPS 65 Ds. KEDUNG REJO Kec.MUNCAR Kab.Banyuwangi
17.     Bukti P-21      :      Fotokopi MODEL C1 DAN DAA1 DPR-RI TPS 66 Ds. KEDUNG REJO Kec.MUNCAR Kab.Banyuwangi
18.     Bukti P-22      :      Fotokopi MODEL C1 DAN DAA1 DPR-RI TPS 25 Ds. TEMBOK REJO Kec.MUNCAR Kab.Banyuwangi
19.     Bukti P-23      :      Fotokopi MODEL C1 DAN DAA1 DPR-RI TPS 50 Ds. TEMBOK REJO Kec.MUNCAR Kab.Banyuwangi
20.     Bukti P-24      :      Fotokopi MODEL C1 DAN DAA1 DPR-RI TPS 56 Ds. TEMBOK REJO Kec.MUNCAR Kab.Banyuwangi
21.     Bukti P-26      :      Fotokopi MODEL C1 DAN DAA1 DPR-RI TPS 3 Ds. TAPAN REJO Kec.MUNCAR Kab.Banyuwangi
22.     Bukti P-27      :      Fotokopi MODEL C1 DAN DAA1 DPR-RI TPS 9 Ds. TAPAN REJO Kec.MUNCAR Kab.Banyuwangi
23.     Bukti P-28      :      Fotokopi MODEL C1 DAN DAA1 DPR-RI TPS 11 Ds. TAPAN REJO Kec.MUNCAR Kab.Banyuwangi
24.     Bukti P-29      :      Fotokopi MODEL C1 DAN DAA1 DPR-RI TPS 22 Ds. TAPAN REJO Kec.MUNCAR Kab.Banyuwangi

25. Bukti P-30 : Fotokopi MODEL C1 DAN DAA1 DPR-RI TPS 27 Ds. TAPAN REJO Kec.MUNCAR Kab.Banyuwangi
26. Bukti P-31 : Fotokopi MODEL C1 DAN DAA1 DPR-RI TPS 25 Ds. TAPAN REJO Kec.MUNCAR Kab.Banyuwangi
27. Bukti P-32 : Fotokopi MODEL C1 DAN DAA1 DPR-RI TPS 5 Ds. WRINGIN PUTIH Kec.MUNCAR Kab.Banyuwangi
28. Bukti P-33 : Fotokopi MODEL C1 DAN DAA1 DPR-RI TPS 20 Ds. WRINGIN PUTIH Kec.MUNCAR Kab.Banyuwangi
29. Bukti P-34 : Fotokopi MODEL C1 DAN DAA1 DPR-RI TPS 38 Ds. WRINGIN PUTIH Kec.MUNCAR Kab.Banyuwangi
30. Bukti P-35 : Fotokopi MODEL C1 DAN DAA1 DPR-RI TPS 10 Ds. BLAMBANGAN Kec.MUNCAR Kab.Banyuwangi
31. Bukti P-36 : Fotokopi MODEL C1 DAN DAA1 DPR-RI TPS 10 Ds. BLAMBANGAN Kec.MUNCAR Kab.Banyuwangi
32. Bukti P-37 : Fotokopi MODEL C1 DAN DAA1 DPR-RI TPS 19 Ds. SUMBER SEWU Kec.MUNCAR Kab.Banyuwangi
33. Bukti P-38 : Fotokopi MODEL C1 DAN DAA1 DPR-RI TPS 19 Ds. SUMBER SEWU Kec.MUNCAR Kab.Banyuwangi
34. Bukti P-39 : Fotokopi MODEL C1 DAN DAA1 DPR-RI TPS 18 Ds. SUMBER SEWU Kec.MUNCAR Kab.Banyuwangi
35. Bukti P-40 : Fotokopi MODEL C1 DAN DAA1 DPR-RI TPS 20 Ds. SUMBER SEWU Kec.MUNCAR Kab.Banyuwangi
36. Bukti P-41 : Fotokopi MODEL C1 DAN DAA1 DPR-RI TPS 26 Ds. SUMBER BERAS Kec.MUNCAR Kab.Banyuwangi
37. Bukti P-42 : Fotokopi MODEL C1 DAN DAA1 DPR-RI TPS 4 Ds. KESILIR Kec.SILIRAGUNG Kab.Banyuwangi
38. Bukti P-43 : Fotokopi MODEL C1 DAN DAA1 DPR-RI TPS 7 Ds. KESILIR Kec.SILIRAGUNG Kab.Banyuwangi
39. Bukti P-44 : Fotokopi MODEL C1 DAN DAA1 DPR-RI TPS 2 Ds. KESILIR Kec.SILIRAGUNG Kab.Banyuwangi
40. Bukti P-45 : Fotokopi MODEL C1 DAN DAA1 DPR-RI TPS 8 Ds. SILIRAGUNG Kec.SILIRAGUNG Kab.Banyuwangi
41. Bukti P-46 : Fotokopi MODEL C1 DAN DAA1 DPR-RI TPS 15 Ds. SEMBULUNG Kec.CLURING Kab.Banyuwangi
42. Bukti P-47 : Fotokopi MODEL C1 DAN DAA1 DPR-RI TPS 4 Ds. KALIPLOSO Kec.CLURING Kab.Banyuwangi
43. Bukti P-49 : Fotokopi MODEL C1 DAN DAA1 DPR-RI TPS 5 Ds. JAJAGKec.GAMBIRAN Kab.Banyuwangi
44. Bukti P-50 : Fotokopi MODEL C1 DAN DAA1 DPR-RI TPS 39 Ds. GAMBIRANKec.GAMBIRAN Kab.Banyuwangi
45. Bukti P-52 : Fotokopi MODEL C1 DAN DAA1 DPR-RI TPS 12 Ds. KEBONDALEM Kec.BANGOREJO Kab.Banyuwangi

46. Bukti P-53 : Fotokopi MODEL C1 DAN DAA1 DPR-RI TPS 16 Ds. KEBONDALEM Kec.BANGOREJO Kab.Banyuwangi
47. Bukti P-54 : Fotokopi MODEL C1 DAN DAA1 DPR-RI TPS 8 Ds. KEBONDALEM Kec.BANGOREJO Kab.Banyuwangi
48. Bukti P-55 : Fotokopi MODEL C1 DAN DAA1 DPR-RI TPS 47 Ds. TEMUREJO Kec.BANGOREJO Kab.Banyuwangi
49. Bukti P-57 : Fotokopi MODEL C1 DAN DAA1 DPR-RI TPS 38 Ds. TEMUREJO Kec.BANGOREJO Kab.Banyuwangi
50. Bukti P-58 : Fotokopi MODEL C1 DAN DAA1 DPR-RI TPS 9 Ds. BANGOSARI Kec.BANGOREJO Kab.Banyuwangi
51. Bukti P-59 : Fotokopi MODEL C1 DAN DAA1 DPR-RI TPS 12 Ds. KEBONDALEM Kec.BANGOREJO Kab.Banyuwangi
52. Bukti P-60 : Fotokopi MODEL C1 DAN DAA1 DPR-RI TPS 8 Ds. BANGOREJO Kec.BANGOREJO Kab.Banyuwangi
53. Bukti P-61 : Fotokopi MODEL C1 DAN DAA1 DPR-RI TPS 14 Ds. BALAK Kec.SONGGON Kab.Banyuwangi
54. Bukti P-63 : Fotokopi MODEL C1 DAN DAA1 DPR-RI TPS 3 Ds. PARANG HARJO Kec.SONGGON Kab.Banyuwangi
55. Bukti P-64 : Fotokopi MODEL C1 DAN DAA1 DPR-RI TPS 20 Ds. SRAGI Kec.SONGGON Kab.Banyuwangi
56. Bukti P-65 : Fotokopi MODEL C1 DAN DAA1 DPR-RI TPS 14 Ds. SONGGON Kec.SONGGON Kab.Banyuwangi
57. Bukti P-69 : Fotokopi MODEL C1 DAN DAA1 DPR-RI TPS 4 Ds. KEDUNGGEBANG Kec.TEGALDLIMO Kab.Banyuwangi
58. Bukti P-70 : Fotokopi MODEL C1 DAN DAA1 DPR-RI TPS 6 Ds. KEDUNGGEBANG Kec.TEGALDLIMO Kab.Banyuwangi
59. Bukti P-71 : Fotokopi MODEL C1 DAN DAA1 DPR-RI TPS 13 Ds. KEDUNGGEBANG Kec.TEGALDLIMO Kab.Banyuwangi
60. Bukti P-72 : Fotokopi MODEL C1 DAN DAA1 DPR-RI TPS 4 Ds. PURWO ASRI Kec.TEGALDLIMO Kab.Banyuwangi
61. Bukti P-73 : Fotokopi MODEL C1 DAN DAA1 DPR-RI TPS 20 Ds. KEDUNGWUNGU Kec.TEGALDLIMO Kab.Banyuwangi
62. Bukti P-74 : Fotokopi MODEL C1 DAN DAA1 DPR-RI TPS 13 Ds. PURWO AGUNG Kec.TEGALDLIMO Kab.Banyuwangi
63. Bukti P-75 : Fotokopi MODEL C1 DAN DAA1 DPR-RI TPS 28 Ds. YOSOMULYO Kec.GAMBIRAN Kab.Banyuwangi
64. Bukti P-77 : Fotokopi MODEL C1 DAN DAA1 DPR-RI TPS 5 Ds. JAJAGKec.GAMBIRAN Kab.Banyuwangi
65. Bukti P-78 : Fotokopi MODEL C1 DAN DAA1 DPR-RI TPS 11 Ds. KEDAYUNAN Kec.KABAT Kab.Banyuwangi
66. Bukti P-79 : Fotokopi MODEL C1 DAN DAA1 DPR-RI TPS 12 Ds. PAKIS TAJIKec.KABAT Kab.Banyuwangi

67. Bukti P-80 : Fotokopi MODEL C1 DAN DAA1 DPR-RI TPS 24 Ds. MACAN PUTIH Kec. KABAT Kab. Banyuwangi
68. Bukti P-81 : Fotokopi MODEL C1 DAN DAA1 DPR-RI TPS 8 Ds. BUNDER Kec. KABAT Kab. Banyuwangi
69. Bukti P-82 : Fotokopi MODEL C1 DAN DAA1 DPR-RI TPS 8 Ds. BUNDER Kec. KABAT Kab. Banyuwangi
70. Bukti P-83 : Fotokopi MODEL C1 DAN DAA1 DPR-RI TPS 5 Ds. KALIREJO Kec. KABAT Kab. Banyuwangi
71. Bukti P-84 : Fotokopi MODEL C1 DAN DAA1 DPR-RI TPS 1 Ds. ALAS BULUH Kec. WONGSOREJO Kab. Banyuwangi
72. Bukti P-85 : Fotokopi MODEL C1 DAN DAA1 DPR-RI TPS 16 Ds. BENGKAK Kec. WONGSOREJO Kab. Banyuwangi
73. Bukti P-86 : Fotokopi MODEL C1 DAN DAA1 DPR-RI TPS 12 Ds. BANGSRING Kec. WONGSOREJO Kab. Banyuwangi
74. Bukti P-87 : Fotokopi MODEL C1 DAN DAA1 DPR-RI TPS 17 Ds. WONGSOREJO Kec. WONGSOREJO Kab. Banyuwangi
75. Bukti P-89 : Fotokopi MODEL C1 DAN DAA1 DPR-RI TPS 5 Ds. BAJULMATI Kec. WONGSOREJO Kab. Banyuwangi
76. Bukti P-92 : Fotokopi MODEL C1 DAN DAA1 DPR-RI TPS 7 Ds. SUMBER KENCONO Kec. WONGSOREJO Kab. Banyuwangi
77. Bukti P-93 : Fotokopi MODEL C1 DAN DAA1 DPR-RI TPS 5 Ds. SUMBER KENCONO Kec. WONGSOREJO Kab. Banyuwangi
78. Bukti P-94 : Fotokopi MODEL C1 DAN DAA1 DPR-RI TPS 14 Ds. SUMBER KENCONO Kec. WONGSOREJO Kab. Banyuwangi
79. Bukti P-95 : Fotokopi MODEL C1 DAN DAA1 DPR-RI TPS 4 Ds. ALAS BULU Kec. WONGSOREJO Kab. Banyuwangi
80. Bukti P-96 : Fotokopi MODEL C1 DAN DAA1 DPR-RI TPS 6 Ds. ALAS BULU Kec. WONGSOREJO Kab. Banyuwangi
81. Bukti P-97 : Fotokopi MODEL C1 DAN DAA1 DPR-RI TPS 16 Ds. KARANG HARJO Kec. GLENMORE Kab. Banyuwangi
82. Bukti P-98 : Fotokopi MODEL C1 DAN DAA1 DPR-RI TPS 12 Ds. GENTENG KULON Kec. GENTENG Kab. Banyuwangi
83. Bukti P-99 : Fotokopi MODEL C1 DAN DAA1 DPR-RI TPS 39 Ds. KALIGONDO Kec. GENTENG Kab. Banyuwangi
84. Bukti P-102 : Fotokopi MODEL C1 DAN DAA1 DPR-RI TPS 50 Ds. STAIL Kec. GENTENG Kab. Banyuwangi
85. Bukti P-103 : Fotokopi MODEL C1 DAN DAA1 DPR-RI TPS 17 Ds. GENTENG KULON Kec. GENTENG Kab. Banyuwangi
86. Bukti P-104 : Fotokopi MODEL C1 DAN DAA1 DPR-RI TPS 54 Ds. GENTENG KULON Kec. GENTENG Kab. Banyuwangi

87. Bukti P-105 : Fotokopi MODEL C1 DAN DAA1 DPR-RI TPS 49 Ds. GENTENG WETAN Kec.GENTENG Kab.Banyuwangi
88. Bukti P-107 : Fotokopi MODEL C1 DAN DAA1 DPR-RI TPS 29 Ds. KALIPURO Kec.KALIPURO Kab.Banyuwangi
89. Bukti P-108 : Fotokopi MODEL C1 DAN DAA1 DPR-RI TPS 22 Ds. BULUSAN Kec.KALIPURO Kab.Banyuwangi
90. Bukti P-109 : Fotokopi MODEL C1 DAN DAA1 DPR-RI TPS 5 Ds. KLATAKKec.KALIPURO Kab.Banyuwangi
91. Bukti P-110 : Fotokopi MODEL C1 DAN DAA1 DPR-RI TPS 5 Ds. KLATAKKec.KALIPURO Kab.Banyuwangi
92. Bukti P-111 : Fotokopi MODEL C1 DAN DAA1 DPR-RI TPS 2 Ds. KALIPURO Kec.KALIPURO Kab.Banyuwangi
93. Bukti P-112 : Fotokopi MODEL C1 DAN DAA1 DPR-RI TPS 3 Ds. KELIR Kec.KALIPURO Kab.Banyuwangi
94. Bukti P-113 : Fotokopi MODEL C1 DAN DAA1 DPR-RI TPS 28 Ds. TEMUASRI Kec.SEMPU Kab.Banyuwangi
95. Bukti P-114 : Fotokopi MODEL C1 DAN DAA1 DPR-RI TPS 8 Ds. KARANG SARI Kec.SEMPU Kab.Banyuwangi
96. Bukti P-115 : Fotokopi MODEL C1 DAN DAA1 DPR-RI TPS 28 Ds. KARANG SARI Kec.SEMPU Kab.Banyuwangi
97. Bukti P-116 : Fotokopi MODEL C1 DAN DAA1 DPR-RI TPS 18 Ds. TEGAL ARUM Kec.SEMPU Kab.Banyuwangi
98. Bukti P-117 : Fotokopi MODEL C1 DAN DAA1 DPR-RI TPS 8 Ds. JAMBEWANGI Kec.SEMPU Kab.Banyuwangi
99. Bukti P-118 : Fotokopi MODEL C1 DAN DAA1 DPR-RI TPS 6 Ds. KARANGSARI Kec.SEMPU Kab.Banyuwangi
100. Bukti P-119 : Fotokopi MODEL C1 DAN DAA1 DPR-RI TPS 20 Ds. TEGAL ARUM Kec.SEMPU Kab.Banyuwangi
101. Bukti P-120 : Fotokopi MODEL C1 DAN DAA1 DPR-RI TPS 25 Ds. SINGOTRUNAN Kec.BANYUWANGI Kab.Banyuwangi
102. Bukti P-121 : Fotokopi MODEL C1 DAN DAA1 DPR-RI TPS 8 Ds. KARANG REJO Kec.BANYUWANGI Kab.Banyuwangi
103. Bukti P-122 : Fotokopi MODEL C1 DAN DAA1 DPR-RI TPS 2 Ds. KEBALENAN Kec.BANYUWANGI Kab.Banyuwangi
104. Bukti P-123 : Fotokopi MODEL C1 DAN DAA1 DPR-RI TPS 3 Ds. KEBALENAN Kec.BANYUWANGI Kab.Banyuwangi
105. Bukti P-124 : Fotokopi MODEL C1 DAN DAA1 DPR-RI TPS 8 Ds. SUMBERREJO Kec.BANYUWANGI Kab.Banyuwangi
106. Bukti P-125 : Fotokopi MODEL C1 DAN DAA1 DPR-RI TPS 1 Ds. SOBO Kec.BANYUWANGI Kab.Banyuwangi
107. Bukti P-126 : Fotokopi MODEL C1 DAN DAA1 DPR-RI TPS 15 Ds. SOBO Kec.BANYUWANGI Kab.Banyuwangi

108. Bukti P-127 : Fotokopi MODEL C1 DAN DAA1 DPR-RI TPS 5 Ds. KEPATIHAN Kec.BANYUWANGI Kab.Banyuwangi
109. Bukti P-128 : Fotokopi MODEL C1 DAN DAA1 DPR-RI TPS 5 Ds. KEPATIHAN Kec.BANYUWANGI Kab.Banyuwangi
110. Bukti P-129 : Fotokopi MODEL C1 DAN DAA1 DPR-RI TPS 22 Ds. LATENG Kec.BANYUWANGI Kab.Banyuwangi
111. Bukti P-130 : Fotokopi MODEL C1 DAN DAA1 DPR-RI TPS 9 Ds. PARIJATAH WETAN Kec.SRONO Kab.Banyuwangi
112. Bukti P-131 : Fotokopi MODEL C1 DAN DAA1 DPR-RI TPS 22 Ds. PARIJATAH WETAN Kec.SRONO Kab.Banyuwangi
113. Bukti P-132 : Fotokopi MODEL C1 DAN DAA1 DPR-RI TPS 21 Ds. KEBAMAN Kec.SRONO Kab.Banyuwangi
114. Bukti P-133 : Fotokopi MODEL C1 DAN DAA1 DPR-RI TPS 4 Ds. PARIJATAH KULON Kec.SRONO Kab.Banyuwangi
115. Bukti P-134 : Fotokopi MODEL C1 DAN DAA1 DPR-RI TPS 4 Ds. SUMBER SARI Kec.SRONO Kab.Banyuwangi
116. Bukti P-135 : Fotokopi MODEL C1 DAN DAA1 DPR-RI TPS 22 Ds. SUMBER SARI Kec.SRONO Kab.Banyuwangi
117. Bukti P-136 : Fotokopi MODEL C1 DAN DAA1 DPR-RI TPS 26 Ds. SUMBER SARI Kec.SRONO Kab.Banyuwangi
118. Bukti P-137 : Fotokopi MODEL C1 DAN DAA1 DPR-RI TPS 10 Ds. SINGO LATREN Kec.SINGONJURUH Kab.Banyuwangi
119. Bukti P-138 : Fotokopi MODEL C1 DAN DAA1 DPR-RI TPS 14 Ds. ALAS MALANG Kec.SINGONJURUH Kab.Banyuwangi
120. Bukti P-139 : Fotokopi MODEL C1 DAN DAA1 DPR-RI TPS 13 Ds. KEBONREJO Kec.KALIBARU Kab.Banyuwangi
121. Bukti P-140 : Fotokopi MODEL C1 DAN DAA1 DPR-RI TPS 9 Ds. KALIBARU MANIS Kec.KALIBARU Kab.Banyuwangi
122. Bukti P-141 : Fotokopi MODEL C1 DAN DAA1 DPR-RI TPS 4 Ds. KENJO Kec.GLAGAH Kab.Banyuwangi
123. Bukti P-142 : Fotokopi MODEL C1 DAN DAA1 DPR-RI TPS 3 Ds. PASPAN Kec.GLAGAH Kab.Banyuwangi
124. Bukti P-144 : Fotokopi MODEL C1 DAN DAA1 DPR-RI TPS 2 Ds. TAMAN SARI Kec.LICIN Kab. Banyuwangi
125. Bukti P-145 : Fotokopi MODEL C1 DAN DAA1 DPR-RI TPS 7 Ds. WATU KEBO Kec. BLIMBINGSARI Kab.Banyuwangi
126. Bukti P-146 : Fotokopi MODEL C1 DAN DAA1 DPR-RI TPS 9 Ds. WATU KEBO Kec.BLIMBINGSARI Kab.Banyuwangi
127. Bukti P-147 : Fotokopi MODEL C1 DAN DAA1 DPR-RI TPS 10 Ds. PATOMAN Kec.BLIMBINGSARI Kab.Banyuwangi
128. Bukti P-148 : Fotokopi MODEL C1 DAN DAA1 DPR-RI TPS 6 Ds. BADEAN Kec.BLIMBINGSARI Kab.Banyuwangi

129. Bukti P-149 : Fotokopi MODEL C1 DAN DAA1 DPR-RI TPS 10 Ds. BADEAN Kec.BLIMBINGSARI Kab.Banyuwangi
130. Bukti P-150 : Fotokopi MODEL C1 DAN DAA1 DPR-RI TPS 1 Ds. PENGANTIGAN Kec.ROGOJAMPI Kab.Banyuwangi
131. Bukti P-152 : Fotokopi MODEL C1 DAN DAA1 DPR-RI TPS 4 Ds. ROGOJAMPI Kec.ROGOJAMPI Kab.Banyuwangi
132. Bukti P-153 : Fotokopi MODEL C1 DAN DAA1 DPR-RI TPS 6 Ds. LEMAHBANG DEWO Kec.ROGOJAMPI Kab.Banyuwangi
133. Bukti P-155 : Fotokopi MODEL C1 DAN DAA1 DPR-RI TPS 16 Ds. ALIYAN Kec.ROGOJAMPI Kab.Banyuwangi
134. Bukti P-156 : Fotokopi MODEL C1 DAN DAA1 DPR-RI TPS 40 Ds. GRAJAKAN Kec.PURWOHARJO Kab.Banyuwangi
135. Bukti P-157 : Fotokopi MODEL C1 DAN DAA1 DPR-RI TPS 5 Ds. SIDOREJO Kec.PURWOHARJO Kab.Banyuwangi
136. Bukti P-158 : Fotokopi MODEL C1 DAN DAA1 DPR-RI TPS 2 Ds. BULUREJO Kec.PURWOHARJO Kab.Banyuwangi
137. Bukti P-159 : Fotokopi MODEL C1 DAN DAA1 DPR-RI TPS 21 Ds. PURWOHARJO Kec.PURWOHARJO Kab.Banyuwangi
138. Bukti P-160 : Fotokopi MODEL C1 DAN DAA1 DPR-RI TPS 18 Ds. GROGOL Kec.GIRI Kab.Banyuwangi
139. Bukti P-161 : Fotokopi MODEL C1 DAN DAA1 DPR-RI TPS 11 Ds. GROGOL Kec.GIRI Kab.Banyuwangi
140. Bukti P-162 : Fotokopi MODEL C1 DAN DAA1 DPR-RI TPS 2 Ds. TAMANSARI Kec.TEGALSARI Kab.Banyuwangi
141. Bukti P-163 : Fotokopi MODEL C1 DAN DAA1 DPR-RI TPS 3 Ds. TAMANSARI Kec.TEGALSARI Kab.Banyuwangi
142. Bukti P-163-A : Fotokopi MODEL C1 DAN DAA1 DPR-RI TPS 16 Ds. KALIPURO Kec.KALIPURO Kab.Banyuwangi
143. Bukti P-163-B : Fotokopi MODEL C1 DAN DAA1 DPR-RI TPS 12 Ds. KENDALREJO Kec.TEGALDLIMO Kab.Banyuwangi
144. Bukti P-163-C : Fotokopi MODEL C1 DAN DAA1 DPR-RI TPS 5 Ds. ALASBULUH Kec.WONGSOREJO Kab.Banyuwangi
145. Bukti P-163-D : Fotokopi MODEL C1 DAN DAA1 DPR-RI TPS 28 Ds. YOSOMULYO Kec.GAMBIRAN Kab.Banyuwangi
146. Bukti P-163-E : Fotokopi MODEL C1 DAN DAA1 DPR-RI TPS 25 Ds. SINGOTRUNAN Kec.BANYUWANGI Kab.Banyuwangi
147. Bukti P-163-F : Fotokopi MODEL C1 DAN DAA1 DPR-RI TPS 48 Ds. KEDUNG REJO Kec.MUNCAR Kab.Banyuwangi
148. Bukti P-163-G : Fotokopi MODEL C1 DAN DAA1 DPR-RI TPS 28 Ds. SEPANJANG Kec.GLENMORE Kab.Banyuwangi
149. Bukti P-163-H : Fotokopi MODEL C1 DAN DAA1 DPR-RI TPS 29 Ds. SEPANJANG Kec.GLENMORE Kab.Banyuwangi

150. Bukti P-163-I : Fotokopi MODEL C1 DAN DAA1 DPR-RI TPS 29 Ds. KARANG HARJO Kec.GLENMORE Kab.Banyuwangi
151. Bukti P-163-J : Fotokopi MODEL C1 DAN DAA1 DPR-RI TPS 8 Ds. KARANG HARJO Kec.GLENMORE Kab.Banyuwangi
152. Bukti P-163-K : Fotokopi MODEL C1 DAN DAA1 DPR-RI TPS 23 Ds. KARANG HARJO Kec.GLENMORE Kab.Banyuwangi
153. Bukti P-163-L : Fotokopi MODEL C1 DAN DAA1 DPR-RI TPS 38 Ds. KARANG HARJO Kec.GLENMORE Kab.Banyuwangi
154. Bukti P-163-M : Fotokopi MODEL C1 DAN DAA1 DPR-RI TPS 6 Ds. SUMBER GONDO Kec.GLENMORE Kab.Banyuwangi
155. Bukti P-163-N : Fotokopi MODEL C1 DAN DAA1 DPR-RI TPS 7 Ds. SUMBER GONDO Kec.GLENMORE Kab.Banyuwangi
156. Bukti P-163-O : Fotokopi MODEL C1 DAN DAA1 DPR-RI TPS 11 Ds. SUMBER GONDO Kec.GLENMORE Kab.Banyuwangi
157. Bukti P-163-P : Fotokopi MODEL C1 DAN DAA1 DPR-RI TPS 21 Ds. KESILIR Kec.SILIRAGUNG Kab.Banyuwangi
158. Bukti P-163-Q : Fotokopi MODEL C1 DAN DAA1 DPR-RI TPS 28 Ds. KESILIR Kec.SILIRAGUNG Kab.Banyuwangi
159. Bukti P-163-R : Fotokopi MODEL C1 DAN DAA1 DPR-RI TPS 1 Ds. KALIPAIT Kec.TEGALDLIMO Kab.Banyuwangi
160. Bukti P-163-S : Fotokopi MODEL C1 DAN DAA1 DPR-RI TPS 2 Ds. KALIPAIT Kec.TEGALDLIMO Kab.Banyuwangi
161. Bukti P-163-T : Fotokopi MODEL C1 DAN DAA1 DPR-RI TPS 12 Ds. KALIPAIT Kec.TEGALDLIMO Kab.Banyuwangi
162. Bukti P-163-U : Fotokopi MODEL C1 DAN DAA1 DPR-RI TPS 15 Ds. WONGSOREJO Kec.WONGSOREJO Kab.Banyuwangi
163. Bukti P-163-V : Fotokopi MODEL C1 DAN DAA1 DPR-RI TPS 24 Ds. WONGSOREJO Kec.WONGSOREJO Kab.Banyuwangi
164. Bukti P-163-W : Fotokopi MODEL C1 DAN DAA1 DPR-RI TPS 28 Ds. WONGSOREJO Kec.WONGSOREJO Kab.Banyuwangi
165. Bukti P-163-X : Fotokopi MODEL C1 DAN DAA1 DPR-RI TPS 5 Ds. BIMOREJO Kec.WONGSOREJO Kab.Banyuwangi
166. Bukti P-163-Y : Fotokopi MODEL C1 DAN DAA1 DPR-RI TPS 11 Ds. BIMOREJO Kec.WONGSOREJO Kab.Banyuwangi
167. Bukti P-163-Z : Fotokopi MODEL C1 DAN DAA1 DPR-RI TPS 12 Ds. BIMOREJO Kec.WONGSOREJO Kab.Banyuwangi
168. Bukti P-163-AA : Fotokopi MODEL C1 DAN DAA1 DPR-RI TPS 39 Ds. KARANGHARJO Kec.GLENMORE Kab.Banyuwangi
169. Bukti P-163-AB : Fotokopi MODEL C1 DAN DAA1 DPR-RI TPS 20 Ds. KARANGHARJO Kec.GLENMORE Kab.Banyuwangi
170. Bukti P-163-AC : Fotokopi MODEL C1 DAN DAA1 DPR-RI TPS 4 Ds. KARANGHARJO Kec.GLENMORE Kab.Banyuwangi

171. Bukti P-163- : Fotokopi MODEL C1 DAN DAA1 DPR-RI TPS 41 Ds. TULUNGREJO Kec.GLENMORE Kab.Banyuwangi
172. Bukti P-163- : Fotokopi MODEL C1 DAN DAA1 DPR-RI TPS 10 Ds. WONGSOREJO Kec.WONGSOREJO Kab.Banyuwangi
173. Bukti P-163- : Fotokopi MODEL C1 DAN DAA1 DPR-RI TPS 16 Ds. WONGSOREJO Kec.WONGSOREJO Kab.Banyuwangi
174. Bukti P-163- : Fotokopi MODEL C1 DAN DAA1 DPR-RI TPS 3 Ds. BIMOREJO Kec.WONGSOREJO Kab.Banyuwangi
175. Bukti P-163- : Fotokopi MODEL C1 DAN DAA1 DPR-RI TPS 4 Ds. BIMOREJO Kec.WONGSOREJO Kab.Banyuwangi
176. Bukti P-163-AI : Fotokopi MODEL C1 DAN DAA1 DPR-RI TPS 9 Ds. BIMOREJO Kec.WONGSOREJO Kab.Banyuwangi
177. Bukti P-163-AJ : Fotokopi MODEL C1 DAN DAA1 DPR-RI TPS 3 Ds. LEMAHBANGDEWO Kec.ROGOJAMPI Kab.Banyuwangi
178. Bukti P-163- : Fotokopi MODEL C1 DAN DAA1 DPR-RI TPS 4 Ds. BUBUK Kec.ROGOJAMPI Kab.Banyuwangi
179. Bukti P-163- : Fotokopi MODEL C1 DAN DAA1 DPR-RI TPS 9 Ds. KALIPAIT Kec.TEGALDLIMO Kab.Banyuwangi

### **Kabupaten Situbondo**

180. Bukti P-164 : Fotokopi Model C1 dan DAA1 DPR-RI TPS 8 Ds.DAWUHAN Kec.SUBOH Kab. Situbondo
181. Bukti P-167 : Fotokopi Model C1 dan DAA1 DPR-RI TPS 10 Ds.KETAHKec.SUBOH Kab. Situbondo
182. Bukti P-168 : Fotokopi Model C1 dan DAA1 DPR-RI TPS 5 Ds.SUBOHKec.SUBOH Kab. Situbondo
183. Bukti P-169 : Fotokopi Model C1 dan DAA1 DPR-RI TPS 10 Ds.LUBAWANG Kec.BANYU GLUGURKab. Situbondo
184. Bukti P-171 : Fotokopi Model C1 dan DAA1 DPR-RI TPS 1 Ds.KALIANGET Kec.BANYU GLUGUR Kab. Situbondo
185. Bukti P-172 : Fotokopi Model C1 dan DAA1 DPR-RI TPS 11 Ds.KALIANGET Kec.BANYU GLUGUR Kab. Situbondo
186. Bukti P-173 : Fotokopi Model C1 dan DAA1 DPR-RI TPS 6 Ds.PASIR PUTIH Kec.BUNGATAN Kab. Situbondo
187. Bukti P-174 : Fotokopi Model C1 dan DAA1 DPR-RI TPS 8 Ds.PASIR PUTIH Kec.BUNGATAN Kab. Situbondo
188. Bukti P-175 : Fotokopi Model C1 dan DAA1 DPR-RI TPS 2 Ds.MLANDINGAN WETAN Kec.BUNGATAN Kab. Situbondo
189. Bukti P-176 : Fotokopi Model C1 dan DAA1 DPR-RI TPS 24 Ds.DAWUHAN Kec.SITUBONDO Kab. Situbondo
190. Bukti P-177 : Fotokopi Model C1 dan DAA1 DPR-RI TPS 10 Ds.Talkandang Kec.SITUBONDO Kab. Situbondo

191. Bukti P-178 : Fotokopi Model C1 dan DAA1 DPR-RI TPS 15  
Ds.TALKANDANG Kec.SITUBONDO Kab. Situbondo
192. Bukti P-179 : Fotokopi Model C1 dan DAA1 DPR-RI TPS 4  
Ds.TALKANDANG Kec.SITUBONDO Kab. Situbondo
193. Bukti P-180 : Fotokopi Model C1 dan DAA1 DPR-RI TPS 11  
Ds.KOTAKAN Kec.SITUBONDO Kab. Situbondo
194. Bukti P-182 : Fotokopi Model C1 dan DAA1 DPR-RI TPS 12  
Ds.KARANG ASEK Kec.SITUBONDO Kab. Situbondo
195. Bukti P-183 : Fotokopi Model C1 dan DAA1 DPR-RI TPS 22  
Ds.SUMBER KOLAK Kec.PANARUKAN Kab. Situbondo
196. Bukti P-184 : Fotokopi Model C1 dan DAA1 DPR-RI TPS 11  
Ds.WRINGIN ANOM Kec.PANARUKAN Kab. Situbondo
197. Bukti P-185 : Fotokopi Model C1 dan DAA1 DPR-RI TPS 2  
Ds.KAYU MAS Kec.ARJASA Kab. Situbondo
198. Bukti P-186 : Fotokopi Model C1 dan DAA1 DPR-RI TPS 12  
Ds.KAYU MAS Kec.ARJASA Kab. Situbondo
199. Bukti P-187 : Fotokopi Model C1 dan DAA1 DPR-RI TPS 10  
Ds.KETOWAN Kec.ARJASA Kab. Situbondo
200. Bukti P-188 : Fotokopi Model C1 dan DAA1 DPR-RI TPS 17  
Ds.JATISARI Kec.ARJASA Kab. Situbondo
201. Bukti P-189 : Fotokopi Model C1 dan DAA1 DPR-RI TPS 4  
Ds.BAYEMAN Kec.ARJASA Kab. Situbondo
202. Bukti P-190 : Fotokopi Model C1 dan DAA1 DPR-RI TPS 29  
Ds.JANGKAR Kec.JANGKAR Kab. Situbondo
203. Bukti P-192 : Fotokopi Model C1 dan DAA1 DPR-RI TPS 15  
Ds.SELOMUKTI Kec.MLANDINGAN Kab. Situbondo
204. Bukti P-193 : Fotokopi Model C1 dan DAA1 DPR-RI TPS 8  
Ds.SUMBER PINANG Kec.MLANDINGAN Kab. Situbondo
205. Bukti P-194 : Fotokopi Model C1 dan DAA1 DPR-RI TPS 12  
Ds.SUMBER PINANG Kec.MLANDINGAN Kab. Situbondo
206. Bukti P-195 : Fotokopi Model C1 dan DAA1 DPR-RI TPS 30  
Ds.BESUKI Kec.BESUKI Kab. Situbondo
207. Bukti P-196 : Fotokopi Model C1 dan DAA1 DPR-RI TPS 31  
Ds.BESUKI Kec.BESUKI Kab. Situbondo
208. Bukti P-197 : Fotokopi Model C1 dan DAA1 DPR-RI TPS 22  
Ds.PESISIR Kec.BESUKI Kab. Situbondo
209. Bukti P-198 : Fotokopi Model C1 dan DAA1 DPR-RI TPS 2  
Ds.SUMBER REJO Kec.BESUKI Kab. Situbondo
210. Bukti P-199 : Fotokopi Model C1 dan DAA1 DPR-RI TPS 10  
Ds.KALI MAS Kec.BESUKI Kab. Situbondo
211. Bukti P-201 : Fotokopi Model C1 dan DAA1 DPR-RI TPS 8

- Ds.WIDORO PAYUNG Kec.BESUKI Kab. Situbondo
212. Bukti P-202 : Fotokopi Model C1 dan DAA1 DPR-RI TPS 10  
Ds.WIDORO PAYUNG Kec.BESUKI Kab. Situbondo
213. Bukti P-203 : Fotokopi Model C1 dan DAA1 DPR-RI TPS 12  
Ds.AWAR AWAR Kec.ASEMBAGUS Kab. Situbondo
214. Bukti P-204 : Fotokopi Model C1 dan DAA1 DPR-RI TPS 7  
Ds.ASEMBAGUS Kec.ASEMBAGUS Kab. Situbondo
215. Bukti P-205 : Fotokopi Model C1 dan DAA1 DPR-RI TPS 21  
Ds.WRINGINANOM Kec.ASEMBAGUS Kab. Situbondo
216. Bukti P-206 : Fotokopi Model C1 dan DAA1 DPR-RI TPS 7  
Ds.BANTAL Kec.ASEMBAGUS Kab. Situbondo
217. Bukti P-207 : Fotokopi Model C1 dan DAA1 DPR-RI TPS 2  
Ds.TRIGONCO Kec.ASEMBAGUS Kab. Situbondo
218. Bukti P-208 : Fotokopi Model C1 dan DAA1 DPR-RI TPS 17  
Ds.TRIGONCO Kec.ASEMBAGUS Kab. Situbondo
219. Bukti P-209 : Fotokopi Model C1 dan DAA1 DPR-RI TPS 11  
Ds.ARDIREJO Kec.PANJI Kab. Situbondo
220. Bukti P-210 : Fotokopi Model C1 dan DAA1 DPR-RI TPS 9  
Ds.JUGLANGAN Kec.PANJI Kab. Situbondo
221. Bukti P-211 : Fotokopi Model C1 dan DAA1 DPR-RI TPS 56  
Ds.MIMBAAN Kec.PANJI Kab. Situbondo
222. Bukti P-212 : Fotokopi Model C1 dan DAA1 DPR-RI TPS 50  
Ds.PANJI Kec.PANJI Kab. Situbondo
223. Bukti P-213 : Fotokopi Model C1 dan DAA1 DPR-RI TPS 22  
Ds.PANJI Kec.PANJI Kab. Situbondo
224. Bukti P-214 : Fotokopi Model C1 dan DAA1 DPR-RI TPS 49  
Ds. Mimbaan Kec.PANJI Kab. Situbondo
225. Bukti P-215 : Fotokopi Model C1 dan DAA1 DPR-RI TPS 85  
Ds. Mimbaan Kec.PANJI Kab. Situbondo
226. Bukti P-217 : Fotokopi Model C1 dan DAA1 DPR-RI TPS 50  
Ds.SUMBEREJO Kec.BANYUPUTIH Kab. Situbondo
227. Bukti P-218 : Fotokopi Model C1 dan DAA1 DPR-RI TPS 33  
Ds.SUMBEREJO Kec.BANYUPUTIH Kab. Situbondo
228. Bukti P-219 : Fotokopi Model C1 dan DAA1 DPR-RI TPS 20  
Ds.WONOREJO Kec.BANYUPUTIH Kab. Situbondo
229. Bukti P-220 : Fotokopi Model C1 dan DAA1 DPR-RI TPS 32  
Ds.SUMBERANYAR Kec.BANYUPUTIH Kab. Situbondo
230. Bukti P-221 : Fotokopi Model C1 dan DAA1 DPR-RI TPS 26  
Ds.SUMBERWARU Kec.BANYUPUTIH Kab. Situbondo
231. Bukti P-222 : Fotokopi Model C1 dan DAA1 DPR-RI TPS 7  
Ds.SEMAMBUNG Kec.JATI BANTENG Kab. Situbondo
232. Bukti P-223 : Fotokopi Model C1 dan DAA1 DPR-RI TPS 2  
Ds.SEMAMBUNG Kec.JATI BANTENG Kab. Situbondo

233. Bukti P-224 : Fotokopi Model C1 dan DAA1 DPR-RI TPS 12 Ds.JATI BANTENG Kec.JATI BANTENG Kab. Situbondo
234. Bukti P-225 : Fotokopi Model C1 dan DAA1 DPR-RI TPS 16 Ds.JATI BANTENG Kec.JATI BANTENG Kab. Situbondo
235. Bukti P-226 : Fotokopi Model C1 dan DAA1 DPR-RI TPS 7 Ds.PATEMON Kec.JATI BANTENG Kab. Situbondo
236. Bukti P-227 : Fotokopi Model C1 dan DAA1 DPR-RI TPS 9 Ds.TANJUNG GLUGUR Kec.MANGARAN Kab. Situbondo
237. Bukti P-228 : Fotokopi Model C1 dan DAA1 DPR-RI TPS 2 Ds.TANJUNG PECINAN Kec.MANGARAN Kab. Situbondo
238. Bukti P-229 : Fotokopi Model C1 dan DAA1 DPR-RI TPS 6 Ds.MANGARAN Kec.MANGARAN Kab. Situbondo
239. Bukti P-230 : Fotokopi Model C1 dan DAA1 DPR-RI TPS 17 Ds.TRIBUNGAN Kec.MANGARAN Kab. Situbondo
240. Bukti P-231 : Fotokopi Model C1 dan DAA1 DPR-RI TPS 8 Ds.RAJEGWESI Kec.KENDIT Kab. Situbondo
241. Bukti P-232 : Fotokopi Model C1 dan DAA1 DPR-RI TPS 2 Ds.KUKUSAN Kec.KENDIT Kab. Situbondo
242. Bukti P-233 : Fotokopi Model C1 dan DAA1 DPR-RI TPS 3 Ds.TAMBAK UKIR Kec.KAPONGAN Kab. Situbondo
243. Bukti P-234 : Fotokopi Model C1 dan DAA1 DPR-RI TPS 13 Ds.GEBANGANKec.KAPONGANKab. Situbondo
244. Bukti P-235 : Fotokopi Model C1 dan DAA1 DPR-RI TPS 11 Ds.LANDANGAN Kec.KAPONGAN Kab. Situbondo
245. Bukti P-236 : Fotokopi Model C1 dan DAA1 DPR-RI TPS 4 Ds.KANDANG Kec.KAPONGAN Kab. Situbondo
246. Bukti P-236-A : Fotokopi Model C1 dan DAA1 DPR-RI TPS 3 Ds.KESAMBIRAMPAK Kec.KAPONGAN Kab. Situbondo
247. Bukti P-236-B : Fotokopi Model C1 dan DAA1 DPR-RI TPS 27 Ds.SLETRENG Kec.KAPONGAN Kab. Situbondo
248. Bukti P-236-C : Fotokopi Model C1 dan DAA1 DPR-RI TPS 5 Ds.POKAAN Kec.KAPONGAN Kab. Situbondo
249. Bukti P-236-D : Fotokopi Model C1 dan DAA1 DPR-RI TPS 6 Ds.POKAAN Kec.KAPONGAN Kab. Situbondo
250. Bukti P-236-E : Fotokopi Model C1 dan DAA1 DPR-RI TPS 8 Ds.TAMBAKUKIR Kec.KENDIT Kab. Situbondo
251. Bukti P-236-F : Fotokopi Model C1 dan DAA1 DPR-RI TPS 4 Ds.TAMBAKUKIR Kec.KENDIT Kab. Situbondo
252. Bukti P-236-G : Fotokopi Model C1 dan DAA1 DPR-RI TPS 17 Ds.BALUNG Kec.KENDIT Kab. Situbondo
253. Bukti P-236-H : Fotokopi Model C1 dan DAA1 DPR-RI TPS 12

- Ds.WIDOROPAYUNG Kec.KAPONGAN Kab. Situbondo
254. Bukti P-236-I : Fotokopi Model C1 dan DAA1 DPR-RI TPS 7 DS .DAWUHAN Kec.SUBOH Kab.Situbondo
255. Bukti P-236-J : Fotokopi Model C1 dan DAA1 DPR-RI TPS 1 DS .KETAH Kec.SUBOH Kab.Situbondo
256. Bukti P-236-K : Fotokopi Model C1 dan DAA1 DPR-RI TPS 2 DS .KETAH Kec.SUBOH Kab.Situbondo
257. Bukti P-236-L : Fotokopi Model C1 dan DAA1 DPR-RI TPS 17 DS .SELOMUKTI Kec.MLANDINGAN Kab.Situbondo
258. Bukti P-236-M : Fotokopi Model C1 dan DAA1 DPR-RI TPS 3 DS .SELOMUKTI Kec.MLANDINGAN Kab.Situbondo
259. Bukti P-236-N : Fotokopi Model C1 dan DAA1 DPR-RI TPS 6 DS .KEDUNGELO Kec.ASEMBAGUS Kab.Situbondo
260. Bukti P-236-O : Fotokopi Model C1 dan DAA1 DPR-RI TPS 9 DS .KEDUNGELO Kec.ASEMBAGUS Kab.Situbondo
261. Bukti P-236-P : Fotokopi Model C1 dan DAA1 DPR-RI TPS 8 DS .MOJOSARI Kec.ASEMBAGUS Kab.Situbondo
262. Bukti P-236-Q : Fotokopi Model C1 dan DAA1 DPR-RI TPS 2 DS .MOJOSARI Kec.ASEMBAGUS Kab.Situbondo
263. Bukti P-236-R : Fotokopi Model C1 dan DAA1 DPR-RI TPS 9 DS .PERANTE Kec.ASEMBAGUS Kab.Situbondo
264. Bukti P-236-S : Fotokopi Model C1 dan DAA1 DPR-RI TPS 45 DS .MIMBAAN Kec.PANJI Kab.Situbondo
265. Bukti P-236-T : Fotokopi Model C1 dan DAA1 DPR-RI TPS 76 DS .MIMBAAN Kec.PANJI Kab.Situbondo
266. Bukti P-236-U : Fotokopi Model C1 dan DAA1 DPR-RI TPS 38 DS .MIMBAAN Kec.PANJI Kab.Situbondo
267. Bukti P-236-V : Fotokopi Model C1 dan DAA1 DPR-RI TPS 84 DS .MIMBAAN Kec.PANJI Kab.Situbondo
268. Bukti P-236-W : Fotokopi Model C1 dan DAA1 DPR-RI TPS 51 DS .MIMBAAN Kec.PANJI Kab.Situbondo
269. Bukti P-236-X : Fotokopi Model C1 dan DAA1 DPR-RI TPS 25 DS .SUMBER ANYAR Kec.BANYUPUTIH Kab.Situbondo
270. Bukti P-236-Y : Fotokopi Model C1 dan DAA1 DPR-RI TPS 40 DS .SUMBER ANYAR Kec.BANYUPUTIH Kab.Situbondo
271. Bukti P-236-Z : Fotokopi Model C1 dan DAA1 DPR-RI TPS 4 DS .SUMBER ANYAR Kec.BANYUPUTIH Kab.Situbondo
272. Bukti P-236-AA : Fotokopi Model C1 dan DAA1 DPR-RI TPS 6 DS .SUMBER ANYAR Kec.BANYUPUTIH Kab.Situbondo
273. Bukti P-236-AB : Fotokopi Model C1 dan DAA1 DPR-RI TPS 29 DS .SUMBER ANYAR Kec.BANYUPUTIH Kab.Situbondo
274. Bukti P-236-AC : Fotokopi Model C1 dan DAA1 DPR-RI TPS 5 DS .SELETRENG Kec.KAPONGAN Kab.Situbondo

275. Bukti P-236-AD : Fotokopi Model C1 dan DAA1 DPR-RI TPS 20 DS .SELETRENG Kec.KAPONGAN Kab.Situbondo
276. Bukti P-236-AE : Fotokopi Model C1 dan DAA1 DPR-RI TPS 19 DS .SELETRENG Kec.KAPONGAN Kab.Situbondo
277. Bukti P-236-AF : Fotokopi Model C1 dan DAA1 DPR-RI TPS 19 DS .SELETRENG Kec.KAPONGAN Kab.Situbondo
278. Bukti P-236-AG : Fotokopi Model C1 dan DAA1 DPR-RI TPS 5 DS .SELETRENG Kec.KAPONGAN Kab.Situbondo
279. Bukti P-236-AH : Fotokopi Model C1 dan DAA1 DPR-RI TPS 2 DS .SELETRENG Kec.KAPONGAN Kab.Situbondo

### **Kabupaten Bondowoso**

280. Bukti P-237 : Fotokopi Model C1 dan DAA1 DPR-RI TPS 13 Ds.WONOSARI Kec.WONOSARI Kab. Bondowoso
281. Bukti P-238 : Fotokopi Model C1 dan DAA1 DPR-RI TPS 5 Ds.TRAKTAKAN Kec.WONOSARI Kab. Bondowoso
282. Bukti P-239 : Fotokopi Model C1 dan DAA1 DPR-RI TPS 2 Ds.SUMBERANOM Kec.TAMANAN Kab. Bondowoso
283. Bukti P-241 : Fotokopi Model C1 dan DAA1 DPR-RI TPS 1 Ds.DABASA Kec.BONDOWOSO Kab. Bondowoso
284. Bukti P-243 : Fotokopi Model C1 dan DAA1 DPR-RI TPS 2 Ds.DABASA Kec.BONDOWOSO Kab. Bondowoso
285. Bukti P-244 : Fotokopi Model C1 dan DAA1 DPR-RI TPS 8 Ds.DABASA Kec.BONDOWOSO Kab. Bondowoso
286. Bukti P-246 : Fotokopi Model C1 dan DAA1 DPR-RI TPS 31 Ds.DABASA Kec.BONDOWOSO Kab. Bondowoso
287. Bukti P-247 : Fotokopi Model C1 dan DAA1 DPR-RI TPS 10 Ds.TAMAN SARI Kec.BONDOWOSO Kab. Bondowoso
288. Bukti P-248 : Fotokopi Model C1 dan DAA1 DPR-RI TPS 5 Ds.NANGKAAN Kec.BONDOWOSO Kab. Bondowoso
289. Bukti P-249 : Fotokopi Model C1 dan DAA1 DPR-RI TPS 8 Ds.NANGKAANKec.BONDOWOSOKab. Bondowoso
290. Bukti P-250 : Fotokopi Model C1 dan DAA1 DPR-RI TPS 4 Ds.CURAH DAMI Kec.CURAH DAMI Kab. Bondowoso
291. Bukti P-251 : Fotokopi Model C1 dan DAA1 DPR-RI TPS 11 Ds.SUKOSARI LOR Kec.SUKOSARI Kab. Bondowoso
292. Bukti P-252 : Fotokopi Model C1 dan DAA1 DPR-RI TPS 14 Ds.NOGOSARI Kec.SUKOSARI Kab. Bondowoso
293. Bukti P-253 : Fotokopi Model C1 dan DAA1 DPR-RI TPS 2 Ds.KERANG Kec.SUKOSARI Kab. Bondowoso
294. Bukti P-254 : Fotokopi Model C1 dan DAA1 DPR-RI TPS 10 Ds.KALITAPEN Kec.TAPEN Kab. Bondowoso
295. Bukti P-255 : Fotokopi Model C1 dan DAA1 DPR-RI TPS 4

- Ds.MRAWAN Kec.TAPEN Kab. Bondowoso
296. Bukti P-256 : Fotokopi Model C1 dan DAA1 DPR-RI TPS 1 Ds.PAKEM Kec.PAKEM Kab. Bondowoso
297. Bukti P-257 : Fotokopi Model C1 dan DAA1 DPR-RI TPS 3 Ds.ANDUNG SARI Kec.PAKEM Kab. Bondowoso
298. Bukti P-258 : Fotokopi Model C1 dan DAA1 DPR-RI TPS 7 Ds.KALISAT Kec.SEMPOL Kab. Bondowoso
299. Bukti P-259 : Fotokopi Model C1 dan DAA1 DPR-RI TPS 5 Ds.KALISAT Kec.SEMPOL Kab. Bondowoso
300. Bukti P-260 : Fotokopi Model C1 dan DAA1 DPR-RI TPS 16 Ds.TAMAN Kec.TAMAN KROCOK Kab. Bondowoso
301. Bukti P-261 : Fotokopi Model C1 dan DAA1 DPR-RI TPS 8 Ds.SUMER CANTING Kec.WRINGIN Kab. Bondowoso
302. Bukti P-262 : Fotokopi Model C1 dan DAA1 DPR-RI TPS 9 Ds.SUMER CANTING Kec.WRINGIN Kab. Bondowoso
303. Bukti P-263 : Fotokopi Model C1 dan DAA1 DPR-RI TPS 5 Ds.BUKOR Kec.WRINGIN Kab. Bondowoso
304. Bukti P-264 : Fotokopi Model C1 dan DAA1 DPR-RI TPS 20 Ds.PENGARANG Kec.JAMBE SARI Kab. Bondowoso
305. Bukti P-265 : Fotokopi Model C1 dan DAA1 DPR-RI TPS 19 Ds.GRUJUGAN LOR Kec.JAMBE SARI Kab. Bondowoso
306. Bukti P-266 : Fotokopi Model C1 dan DAA1 DPR-RI TPS 1 Ds.PEJAGAN Kec.JAMBE SARI Kab. Bondowoso
307. Bukti P-267 : Fotokopi Model C1 dan DAA1 DPR-RI TPS 4 Ds.PUCANG ANOMKec.JAMBE SARIKab. Bondowoso
308. Bukti P-268 : Fotokopi Model C1 dan DAA1 DPR-RI TPS 1 Ds.LANAS Kec.BOTOLINGGO Kab. Bondowoso
309. Bukti P-269 : Fotokopi Model C1 dan DAA1 DPR-RI TPS 1 Ds.KLEKEHAN Kec.BOTOLINGGO Kab. Bondowoso
310. Bukti P-270 : Fotokopi Model C1 dan DAA1 DPR-RI TPS 12 Ds.BOTOLINGGO Kec.BOTOLINGGO Kab. Bondowoso
311. Bukti P-271 : Fotokopi Model C1 dan DAA1 DPR-RI TPS 10 Ds.GAYAM Kec.BOTOLINGGO Kab. Bondowoso
312. Bukti P-272 : Fotokopi Model C1 dan DAA1 DPR-RI TPS 1 Ds.GAYAM Kec.BOTOLINGGO Kab. Bondowoso
313. Bukti P-273 : Fotokopi Model C1 dan DAA1 DPR-RI TPS 21 Ds.SUMBERSARIKec.MAESANKab. Bondowoso
314. Bukti P-274 : Fotokopi Model C1 dan DAA1 DPR-RI TPS 1 Ds.GAMBANGAN Kec.MAESAN Kab. Bondowoso
315. Bukti P-275 : Fotokopi Model C1 dan DAA1 DPR-RI TPS 21 Ds.BANDILAN Kec.PRAJEKAN Kab. Bondowoso

316. Bukti P-276 : Fotokopi Model C1 dan DAA1 DPR-RI TPS 7  
Ds.SEMPOL Kec.PRAJEKAN Kab. Bondowoso
317. Bukti P-277 : Fotokopi Model C1 dan DAA1 DPR-RI TPS 15  
Ds.PRAJEKAN KIDUL Kec.PRAJEKAN Kab. Bondowoso
318. Bukti P-278 : Fotokopi Model C1 dan DAA1 DPR-RI TPS 9  
Ds.KEMBANG Kec.TLOGOSARI Kab. Bondowoso
319. Bukti P-279 : Fotokopi Model C1 dan DAA1 DPR-RI TPS 4  
Ds.JEBUNG LOR Kec.TLOGOSARI Kab. Bondowoso
320. Bukti P-280 : Fotokopi Model C1 dan DAA1 DPR-RI TPS 7  
Ds.SULING KULON Kec.CERMEE Kab. Bondowoso
321. Bukti P-281 : Fotokopi Model C1 dan DAA1 DPR-RI TPS 11  
Ds.PURNAMA Kec.TEGALAMPEL Kab. Bondowoso
322. Bukti P-282 : Fotokopi Model C1 dan DAA1 DPR-RI TPS 9  
Ds.LEPRAK Kec.KLABANG Kab. Bondowoso
323. Bukti P-283 : Fotokopi Model C1 dan DAA1 DPR-RI TPS 1  
Ds.KONCER DARUL Kec.TENGGARANG Kab. Bondowoso
324. Bukti P-284 : Fotokopi Model C1 dan DAA1 DPR-RI TPS 25  
Ds.BATAAN Kec.TENGGARANG Kab. Bondowoso
325. Bukti P-284-A : Fotokopi Model C1 dan DAA1 DPR-RI TPS 1  
Ds.TANAH WULAN Kec.MAESAN Kab. Bondowoso
326. Bukti P-284-B : Fotokopi Model C1 dan DAA1 DPR-RI TPS 13  
Ds.RAMBAN KULON Kec.CERMEE Kab. Bondowoso
327. Bukti P-284-C : Fotokopi Model C1 dan DAA1 DPR-RI TPS 1  
Ds.MAESAN Kec.MAESAN Kab. Bondowoso
328. Bukti P-284-D : Fotokopi Model C1 dan DAA1 DPR-RI TPS 7  
Ds.LOMBOK KULON Kec.WONOSARI Kab. Bondowoso
329. Bukti P-284-E : Fotokopi Model C1 dan DAA1 DPR-RI TPS 1  
Ds.KAPORAN Kec.WONOSARI Kab. Bondowoso
330. Bukti P-284-F : Fotokopi Model C1 dan DAA1 DPR-RI TPS 12  
Ds.KEMBANG Kec.TLOGOSARI Kab. Bondowoso
331. Bukti P-284-G : Fotokopi Model C1 dan DAA1 DPR-RI TPS 15  
Ds.PATEMON Kec.TLOGOSARI Kab. Bondowoso
332. Bukti P-284-H : Fotokopi Model C1 dan DAA1 DPR-RI TPS 15  
Ds.TLOGOSARI Kec.TLOGOSARI Kab. Bondowoso
333. Bukti P-284-I : Fotokopi Model C1 dan DAA1 DPR-RI TPS 1  
Ds.SUMBER ANOM Kec.TAMANAN Kab. Bondowoso
334. Bukti P-284-J : Fotokopi Model C1 dan DAA1 DPR-RI TPS 7  
Ds.JERUK SOKSOK Kec.BINAKAL Kab. Bondowoso
335. Bukti P-284-K : Fotokopi Model C1 dan DAA1 DPR-RI TPS 2  
Ds.KEMBANGAN Kec.BINAKAL Kab. Bondowoso
336. Bukti P-284-L : Fotokopi Model C1 dan DAA1 DPR-RI TPS 3  
Ds.KONCER DARUL AMAN Kec.TENGGARANG Kab.

		Bondowoso
337.	Bukti P-284-M	: Fotokopi Model C1 dan DAA1 DPR-RI TPS 7 Ds.PASAREJO Kec.WONOSARI Kab. Bondowoso
338.	Bukti P-284-N	: Fotokopi Model C1 dan DAA1 DPR-RI TPS 8 Ds.PASAREJO Kec.WONOSARI Kab. Bondowoso
339.	Bukti P-284-O	: Fotokopi Model C1 dan DAA1 DPR-RI TPS 14 Ds.TAMANAN Kec.TAMANAN Kab. Bondowoso
340.	Bukti P-284-P	: Fotokopi Model C1 dan DAA1 DPR-RI TPS 16 Ds.TAMANAN Kec.TAMANAN Kab. Bondowoso
341.	Bukti P-284-Q	: Fotokopi Model C1 dan DAA1 DPR-RI TPS 13 Ds.WONOSUKO Kec.TAMANAN Kab. Bondowoso
342.	Bukti P-284-R	: Fotokopi Model C1 dan DAA1 DPR-RI TPS 3 Ds.MENGEN Kec.TAMANAN Kab. Bondowoso
343.	Bukti P-284-S	: Fotokopi Model C1 dan DAA1 DPR-RI TPS 5 Ds.PECALONGAN Kec.SUKOSARI Kab. Bondowoso
344.	Bukti P-284-T	: Fotokopi Model C1 dan DAA1 DPR-RI TPS 6 Ds.PECALONGAN Kec.SUKOSARI Kab. Bondowoso
345.	Bukti P-284-U	: Fotokopi Model C1 dan DAA1 DPR-RI TPS 8 Ds.PECALONGAN Kec.SUKOSARI Kab. Bondowoso
346.	Bukti P-284-V	: Fotokopi Model C1 dan DAA1 DPR-RI TPS 7 Ds.TANAH WULAN Kec.MAESAN Kab. Bondowoso
347.	Bukti P-284-W	: Fotokopi Model C1 dan DAA1 DPR-RI TPS 9 Ds.SUMBER PAKEM Kec.MAESAN Kab. Bondowoso
348.	Bukti P-284-X	: Fotokopi Model C1 dan DAA1 DPR-RI TPS 5 Ds.DADAPAN Kec.GRUJUGAN Kab. Bondowoso
349.	Bukti P-284-Y	: Fotokopi Model C1 dan DAA1 DPR-RI TPS 7 Ds.DADAPAN Kec.GRUJUGAN Kab. Bondowoso
350.	Bukti P-284-Z	: Fotokopi Model C1 dan DAA1 DPR-RI TPS 6 Ds.TAMAN Kec.GRUJUGAN Kab. Bondowoso
351.	Bukti P-284-AA	: Fotokopi Model C1 dan DAA1 DPR-RI TPS 18 Ds.GRUJUGAN KIDUL Kec.GRUJUGAN Kab. Bondowoso
352.	Bukti P-284-AB	: Fotokopi Model C1 dan DAA1 DPR-RI TPS 6 Ds.SUKOWIRYO Kec.BONDOWOSO Kab.Bondowoso
353.	Bukti P-284-AC	: Fotokopi Model C1 dan DAA1 DPR-RI TPS 1 Ds.KEMBANG Kec.BONDOWOSO Kab.Bondowoso
354.	Bukti P-284-AD	: Fotokopi Model C1 dan DAA1 DPR-RI TPS 11 Ds.KEMBANG Kec.BONDOWOSO Kab.Bondowoso
355.	Bukti P-284-AE	: Fotokopi Model C1 dan DAA1 DPR-RI TPS 11 Ds.KEMBANG Kec.BONDOWOSO Kab.Bondowoso
356.	Bukti P-284-AF	: Fotokopi Model C1 dan DAA1 DPR-RI TPS 12 Ds.KEMBANG Kec.BONDOWOSO Kab.Bondowoso
357.	Bukti P-284-AG	: Fotokopi Model C1 dan DAA1 DPR-RI TPS 12

		Ds.KEMBANG Kec.BONDOWOSO Kab.Bondowoso
358.	Bukti P-284-AH	: Fotokopi Model C1 dan DAA1 DPR-RI TPS 1 Ds.BELINDUNGAN Kec.BONDOWOSO Kab.Bondowoso
359.	Bukti P-284-AI	: Fotokopi Model C1 dan DAA1 DPR-RI TPS 3 Ds.BELINDUNGAN Kec.BONDOWOSO Kab.Bondowoso
360.	Bukti P-284-AJ	: Fotokopi Model C1 dan DAA1 DPR-RI TPS 5 Ds.BELINDUNGAN Kec.BONDOWOSO Kab.Bondowoso
361.	Bukti P-284-AK	: Fotokopi Model C1 dan DAA1 DPR-RI TPS 6 Ds.BELINDUNGAN Kec.BONDOWOSO Kab.Bondowoso
362.	Bukti P-284-AL	: Fotokopi Model C1 dan DAA1 DPR-RI TPS 6 Ds.BELINDUNGAN Kec.BONDOWOSO Kab.Bondowoso
363.	Bukti P-284-AM	: Fotokopi Model C1 dan DAA1 DPR-RI TPS 8 Ds.BELINDUNGAN Kec.BONDOWOSO Kab.Bondowoso
364.	Bukti P-284-AN	: Fotokopi Model C1 dan DAA1 DPR-RI TPS 10 Ds.BELINDUNGAN Kec.BONDOWOSO Kab.Bondowoso
365.	Bukti P-284-AO	: Fotokopi Model C1 dan DAA1 DPR-RI TPS 5 Ds.BADEAN Kec.BONDOWOSO Kab.Bondowoso
366.	Bukti P-284-AP	: Fotokopi Model C1 dan DAA1 DPR-RI TPS 27 Ds.BADEAN Kec.BONDOWOSO Kab.Bondowoso
367.	Bukti P-284-AQ	: Fotokopi Model C1 dan DAA1 DPR-RI TPS 10 Ds.KOTA KULON Kec.BONDOWOSO Kab.Bondowoso
368.	Bukti P-284-AR	: Fotokopi Model C1 dan DAA1 DPR-RI TPS 10 Ds.KOTA KULON Kec.BONDOWOSO Kab.Bondowoso
369.	Bukti P-284-AS	: Fotokopi Model C1 dan DAA1 DPR-RI TPS 11 Ds.PANCORAN Kec.BONDOWOSO Kab.Bondowoso
370.	Bukti P-284-AT	: Fotokopi Model C1 dan DAA1 DPR-RI TPS 29 Ds.JAMBE SARI Kec.JAMBIE SARI Kab.Bondowoso
371.	Bukti P-284-AU	: Fotokopi Model C1 dan DAA1 DPR-RI TPS 1 Ds.TAMAN Kec.GRUJUGAN Kab.Bondowoso
372.	Bukti P-284-AV	: Fotokopi Model C1 dan DAA1 DPR-RI TPS 4 Ds.TAMAN Kec.GRUJUGAN Kab.Bondowoso
373.	Bukti P-284-AW	: Fotokopi Model C1 dan DAA1 DPR-RI TPS 9 Ds.TAMAN Kec.GRUJUGAN Kab.Bondowoso
374.	Bukti P-284-AX	: Fotokopi Model C1 dan DAA1 DPR-RI TPS 8 Ds.DAWUHAN Kec.GRUJUGAN Kab.Bondowoso

#### **DAPIL JAWA TIMUR 4**

1. Bukti P-01 : Fotokopi Model C1 dan DAA1 DPRD-PROVINSI TPS 19  
Ds.KALIBARUKec.KALIBARUKab. Banyuwangi
2. Bukti P-02 : Fotokopi Model C1 dan DAA1 DPRD-PROVINSI TPS 12  
Ds.ALAS BULUKec.WONGSOREJKab. Banyuwangi
3. Bukti P-04 : Fotokopi Model C1 dan DAA1 DPRD-PROVINSI TPS 6  
Ds.GLADAGKec.ROGOJAMPIKab. Banyuwangi
4. Bukti P-05 : Fotokopi Model C1 dan DAA1 DPRD-PROVINSI TPS 3  
Ds.SENEPOREJKec.SILIRAGUNGKab. Banyuwangi
5. Bukti P-07 : Fotokopi Model C1 dan DAA1 DPRD-PROVINSI TPS 25  
Ds.SEPANJANGKec.GLENMOREKab. Banyuwangi
6. Bukti P-09 : Fotokopi Model C1 dan DAA1 DPRD-PROVINSI TPS  
Ds.MACAN PUTIHKec.KABATKab. Banyuwangi
7. Bukti P-10 : Fotokopi Model C1 dan DAA1 DPRD-PROVINSI TPS 15  
Ds.KALIREJKec.KABATKab. Banyuwangi
8. Bukti P-11 : Fotokopi Model C1 dan DAA1 DPRD-PROVINSI TPS 15  
Ds.Kec.KABATKab. Banyuwangi
9. Bukti P-13 : Fotokopi Model C1 dan DAA1 DPRD-PROVINSI TPS 14  
Ds.SINGOLATRENKec.SINGOJURUHKab. Banyuwangi
10. Bukti P-14 : Fotokopi Model C1 dan DAA1 DPRD-PROVINSI TPS 3  
Ds.KEMIRIKec.SINGOJURUHKab. Banyuwangi
11. Bukti P-15 : Fotokopi Model C1 dan DAA1 DPRD-PROVINSI TPS 7  
Ds.SRAGIKec.SONGGONKab. Banyuwangi
12. Bukti P-16 : Fotokopi Model C1 dan DAA1 DPRD-PROVINSI TPS 5  
Ds.SONGGONKec.SONGGONKab. Banyuwangi
13. Bukti P-18 : Fotokopi Model C1 dan DAA1 DPRD-PROVINSI TPS 48  
Ds.KEMBIRITANKec.GENTENGKab. Banyuwangi
14. Bukti P-26 : Fotokopi Model C1 dan DAA1 DPRD-PROVINSI TPS 10  
Ds.PAKUWESIKec.CURAH DAMIKab. Bondowoso
15. Bukti P-27 : Fotokopi Model C1 dan DAA1 DPRD-PROVINSI TPS 1  
Ds.PATEMONKec.TLOGOSARIKab. Bondowoso
16. Bukti P-28 : Fotokopi Model C1 dan DAA1 DPRD-PROVINSI TPS 8  
Ds.BLINDUNGANKec.BONDOWOSO
17. Bukti P-28-A : Fotokopi Model C1 dan DAA1 DPRD-PROVINSI TPS 9  
Ds.PAKUWESIKec.CURAH DAMIKab. Bondowoso
18. Bukti P-29 : Fotokopi Model C1 dan DAA1 DPRD-PROVINSI TPS 2  
Ds.KALIBAGORTKec.SITUBONDOKab. Situbondo
19. Bukti P-30 : Fotokopi Model C1 dan DAA1 DPRD-PROVINSI TPS 10  
Ds.KALIBAGORTKec.SITUBONDOKab. Situbondo
20. Bukti P-31 : Fotokopi Model C1 dan DAA1 DPRD-PROVINSI TPS 1  
Ds.SUMBERANYARKec.JATIBANTENGKab. Situbondo
21. Bukti P-32 : Fotokopi Model C1 dan DAA1 DPRD-PROVINSI TPS 11  
Ds.PATEGALANKec.JATIBANTENGKab. Situbondo
22. Bukti P-33 : Fotokopi Model C1 dan DAA1 DPRD-PROVINSI TPS 9

- Ds.JATIBANTENGKec.JATIBANTENGKab. Situbondo
23. Bukti P-34 : Fotokopi Model C1 dan DAA1 DPRD-PROVINSI TPS 6  
Ds.PESISIRKec.BESUKIKab. Situbondo
24. Bukti P-35 : Fotokopi Model C1 dan DAA1 DPRD-PROVINSI TPS 1  
Ds.KALIANGETKec.BANYUGLUGURKab. Situbondo

### **DAPIL BANGKALAN 6**

1. Bukti P-1A : Fotokopi Formulir DA-1 DPRD KAB/KOTA Rekapitulasi Hasil Penghitungan Tingkat Kec.Burneh.
2. Bukti P-1B : Fotokopi Formulir DA-1 DPRD KAB/KOTA Rekapitulasi Hasil Penghitungan Tingkat Kec.Tanah Merah.
3. Bukti P-2A : Fotokopi Formulir C1-DPRD KAB/KOTA Kel.Tunjung,Kec.Burneh TPS 01
4. Bukti P-2B : Fotokopi Formulir C1-DPRD KAB/KOTA Kel.Tunjung,Kec.Burneh TPS 02
5. Bukti P-2C : Fotokopi Formulir C1-DPRD KAB/KOTA Kel.Tunjung Kec.Burneh TPS 05
6. Bukti P-2D : Fotokopi Formulir DAA1-DPRD KAB/KOTA Kel.Tunjung Kec.Burneh
7. Bukti P-3B : Fotokopi Formulir DAA1-DPRD KAB/KOTA Kel.Tunjung Kec.Burneh
8. Bukti P-4A : Fotokopi Formulir C1-DPRD KAB/KOTA Desa Buddan Kec.Tanah Merah TPS 07
9. Bukti P-4B : Fotokopi Formulir C1-KAB/KOTA Desa Buddan Kec.Tanah Merah TPS 09
10. Bukti P-4C : Fotokopi Formulir DAA1-DPRD KAB/KOTA Desa Buddan Kec.Tanah Merah.
11. Bukti P-5A : Fotokopi Formulir C1-DPRD KAB/KOTA Desa Poter Kec.Tanah Merah TPS 06
12. Bukti P-5B : Fotokopi Formulir DAA1-DPRD KAB/KOTA Desa Poter Kec.Tanah Merah.
13. Bukti P-6A : Fotokopi Formulir C1-DPRD KAB/KOTA Desa Dumajeh Kec.Tanah Merah TPS 10
14. Bukti P-6B : Fotokopi Formulir DAA1-DPRD KAB/KOTA Desa Dumajeh. Kec.Tanah Merah.
15. Bukti P-7A : Fotokopi Formulir C1-DPRD KAB/KOTA Desa Jangkar Kec.Tanah Merah TPS 09
16. Bukti P-7B : Fotokopi Formulir C1-DPRD KAB/KOTA Desa Jangkar. Kec.Tanah Merah. TPS 15
17. Bukti P-7C : Fotokopi Formulir DAA1-DPRD KAB/KOTA Desa Jangkar Kec.Tanah Merah.
18. Bukti P-8A : Fotokopi Formulir C1-DPRD KAB/KOTA Desa Tanah Merah Dejeh Kec.Tanah Merah TPS 18

19. Bukti P-8B : Fotokopi Formulir DAA1-DPRD KAB/KOTA Desa Tanah Merah Dejeh Kec.Tanah Merah.
20. Bukti P-9A : Fotokopi Formulir C1-DPRD KAB/KOTA Desa Batangan Kec.Tanah Merah. TPS 08
21. Bukti P-9B : Fotokopi Formulir C1-DPRD KAB/KOTA Desa Batangan dan DAA1 Desa Batangan Kec.Tanah Merah.
22. Bukti P-10A : Fotokopi Formulir C1-DPRD KAB/KOTA Desa Dlambah Dajah Kec.Tanah Merah. TPS 03.
23. Bukti P-10B : Fotokopi Formulir DAA1-DPRD KAB/KOTA Desa Dlambah Dajah. Kec.Tanah merah.
24. Bukti P-11A : Fotokopi Formulir C-1 DPRD KAB/KOTA Desa Tlomar Kec. Tanah Merah TPS 02
25. Bukti P-11B : Fotokopi Formulir C1-DPRD KAB/KOTA Desa Tlomar. Kec. Tanah Merah. TPS 09.
26. Bukti P-11C : Fotokopi Formulir C1-DPRD KAB/KOTA Desa Tlomar. Kec.Tanah Merah. TPS 10.
27. Bukti P-11D : Fotokopi Formulir DAA1-DPRD KAB/KOTA Desa Tlomar. Kec.Tanah Merah.
28. Bukti P-12A : Fotokopi Formulir C1-DPRD KAB/KOTA Desa Tlomar. Kec.Tanah Merah. TPS 10.
29. Bukti P-12B : Fotokopi Formulir DAA1-DPRD KAB/KOTA Desa Tlomar. Kec.Tanah Merah.
30. Bukti P-13A : Fotokopi Formulir model B.3 BAWASLU "TANDA BUKTI PENERIMAAN LAPORAN" Nomor : 015/LP/PL/Kab/16.10/V/2019.
31. Bukti P-13B : Fotokopi Formulir model DB2-KPU
32. Bukti P-13C : Fotokopi Formulir model DB1-DPRD KAB/KOTA "SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA" Kabupaten Bangkalan
33. Bukti P-14 : Fotokopi Formulir model B.15 BAWASLU KAB.BANGKALAN.
34. Bukti P-15 : Fotokopi Surat BAWASLU KAB.BANGKALAN dengan Nomor : 113/K.BAWASLU-PROV.JI-01/PM.05.02/V/2019
35. Bukti P-16 : Fotokopi Formulir C1 DPRD Kab/Kota Kelurahan Tunjung, Kecamatan Burneh, TPS 10
36. Bukti P-17A : Fotokopi Formulir C1 DPRD Kab/Kota Desa Benangkah, Kecamatan Burneh, TPS 31
37. Bukti P-17B : Fotokopi Formulir DAA1-DPRD Kab/Kota
38. Bukti P-18A : Fotokopi Formulir C1 DPRD Kab/Kota Desa Arok, Kecamatan Burneh, TPS 01
39. Bukti P-18B : Fotokopi Formulir DAA1-DPRD Kab/Kota
40. Bukti P-19 : Fotokopi Formulir C1 DPRD Kab/Kota Desa Tlomar, Kecamatan Tanah Merah, TPS 08

41. Bukti P-20 : Fotokopi Surat Pernyataan  
 42. Bukti P-21 : Fotokopi Surat Pernyataan

### **DAPIL BANYUWANGI 3**

1. Bukti P.1 : Fotokopi Model DAA1-DPRD Kab/Kota Kel. Tembokrejo Kec. Muncar Kab. Banyuwangi Prov. Jawa Timur Daerah Pemilihan Banyuwangi 3
2. Bukti P.2 : Fotokopi Model C1-DPRD KAB/KOTA Tps 17 Kel Tembok Rejo Kec. Muncar Kab. Banyuwangi Prov. Jawa Timur Daerah Pemilihan Banyuwangi 3
3. Bukti P.3 : Fotokopi Model C1-DPRD KAB/KOTA Tps 44 Kel Tembok Rejo Kec. Muncar Kab. Banyuwangi Prov. Jawa Timur Daerah Pemilihan Banyuwangi 3
4. Bukti P.4 : Fotokopi Model C1-DPRD KAB/KOTA Tps 41 Kel Tembok Rejo Kec. Muncar Kab. Banyuwangi Prov. Jawa Timur Daerah Pemilihan Banyuwangi 3
5. Bukti P.5 : Fotokopi Model C1-DPRD KAB/KOTA Tps 49 Kel Tembok Rejo Kec. Muncar Kab. Banyuwangi Prov. Jawa Timur Daerah Pemilihan Banyuwangi 3
6. Bukti P.6 : Fotokopi Model C1-DPRD KAB/KOTA Tps 058 Kel Tembok Rejo Kec. Muncar Kab. Banyuwangi Prov. Jawa Timur Daerah Pemilihan Banyuwangi 3
7. Bukti P.7 : Fotokopi Model C1-DPRD KAB/KOTA Tps 60 Kel Tembok Rejo Kec. Muncar Kab. Banyuwangi Prov. Jawa Timur Daerah Pemilihan Banyuwangi 3
8. Bukti P.8 : Fotokopi Model C1-DPRD KAB/KOTA Tps 61 Kel Tembok Rejo Kec. Muncar Kab. Banyuwangi Prov. Jawa Timur Daerah Pemilihan Banyuwangi 3
9. Bukti P.9 : Fotokopi Model C1-DPRD KAB/KOTA Tps 63 Kel Tembok Rejo Kec. Muncar Kab. Banyuwangi Prov. Jawa Timur Daerah Pemilihan Banyuwangi 3
10. Bukti P.10 : Fotokopi Model DAA1-DPRD KAB/KOTA Kel. Wringin Putih, Kec. Muncar Kab. Banyuwangi Prov. Jawa Timur Daerah Pemilihan Banyuwangi 3
11. Bukti P.11 : Fotokopi Model C1-DPRD KAB/KOTA Tps 38 Kel. Wringin Putih Kec. Muncar Kab. Banyuwangi Prov. Jawa Timur Daerah Pemilihan Banyuwangi 3
12. Bukti P.12 : Fotokopi Model DAA1-DPRD KAB/KOTA Kel. TapanRejo, Kec. Muncar Kab. Banyuwangi Prov. Jawa Timur Daerah Pemilihan Banyuwangi 3
13. Bukti P.13 : Fotokopi Model C1-DPRD KAB/KOTA Tps 02 Kel. Tapan Rejo Kec. Muncar Kab. Banyuwangi Prov. Jawa Timur Daerah Pemilihan Banyuwangi 3
14. Bukti P.14 : Fotokopi Model C1-DPRD KAB/KOTA Tps 06 Kel. Tapan Rejo Kec. Muncar Kab. Banyuwangi Prov. Jawa Timur Daerah Pemilihan Banyuwangi 3
15. Bukti P.15 : Fotokopi Model C1-DPRD KAB/KOTA Tps 011 Kel. Tapan Rejo Kec. Muncar Kab. Banyuwangi Prov. Jawa Timur Daerah Pemilihan Banyuwangi 3
16. Bukti P.16 : Fotokopi Model C1-DPRD KAB/KOTA Tps 25 Kel. Tapan Rejo Kec. Muncar Kab. Banyuwangi Prov. Jawa Timur Daerah

17. Bukti P.17 : Pemilihan Banyuwangi 3  
Fotokopi Model C1-DPRD KAB/KOTA Tps 019, TPS 40, & TPS 59 Kel. Kedung Rejo Kec. Muncar Kab. Banyuwangi Prov. Jawa Timur Daerah Pemilihan Banyuwangi 3
18. Bukti P.18 : Fotokopi Model C1-DPRD KAB/KOTA Tps 019 Kel. KD. Rejo Kec. Muncar Kab. Banyuwangi Prov. Jawa Timur Daerah Pemilihan Banyuwangi 3
19. Bukti P.19 : Fotokopi Model C1-DPRD KAB/KOTA Tps 040 Kel. Kedung Rejo Kec. Muncar Kab. Banyuwangi Prov. Jawa Timur Daerah Pemilihan Banyuwangi 3
20. Bukti P.20 : Fotokopi Model C1-DPRD KAB/KOTA Tps 059 Kel. Kedung Rejo Kec. Muncar Kab. Banyuwangi Prov. Jawa Timur Daerah Pemilihan Banyuwangi 3
21. Bukti P.21 : Fotokopi Model DAA-1 Kel. Kedungringin dan C1-DPRD KAB/KOTA Tps 08 Kel. Kedungringin Kec. Muncar Kab. Banyuwangi Prov. Jawa Timur Daerah Pemilihan Banyuwangi 3
22. Bukti P.22 : Fotokopi Model C1-DPRD KAB/KOTA Tps 08 Kel. Kedungringin Kec. Muncar Kab. Banyuwangi Prov. Jawa Timur Daerah Pemilihan Banyuwangi 3
23. Bukti P.23 : Fotokopi Model DAA1-DPRD KAB/KOTA Kel. Blambangan Kec. Muncar Kab. Banyuwangi Prov. Jawa Timur Daerah Pemilihan Banyuwangi 3
24. Bukti P.24 : Fotokopi Model C1-DPRD KAB/KOTA Tps 018 Kel. Blambangan Kec. Muncar Kab. Banyuwangi Prov. Jawa Timur Daerah Pemilihan Banyuwangi 3
25. Bukti P.25 : Fotokopi Model DAA1-DPRD KAB/KOTA Kel. Sumber Beras Kec. Muncar Kab. Banyuwangi Prov. Jawa Timur Daerah Pemilihan Banyuwangi 3
26. Bukti P.26 : Fotokopi Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 38 Kel. Sumber Beras Kec. Muncar Kab. Banyuwangi Prov. Jawa Timur Daerah Pemilihan Banyuwangi 3
27. Bukti P.27 : Fotokopi Model DAA1-DPRD KAB/KOTA Kel. Kebaman Kec. Srono Kab. Banyuwangi Prov. Jawa Timur Daerah Pemilihan Banyuwangi 3
28. Bukti P.28 : Fotokopi Model C1-DPRD KAB/KOTA No. TPS 30 Kel. Kebaman Kec. Srono Kab. Banyuwangi Prov. Jawa Timur Daerah Pemilihan Banyuwangi 3
29. Bukti P.29 : Fotokopi Model DAA1-DPRD KAB/KOTA Kel. Sukomaju Kec. Srono Kab. Banyuwangi Prov. Jawa Timur Daerah Pemilihan Banyuwangi 3
30. Bukti P.30 : Fotokopi Model C1-DPRD KAB/KOTA No. TPS 004 Kel. Sukomaju Kec. Srono Kab. Banyuwangi Prov. Jawa Timur Daerah Pemilihan Banyuwangi 3
31. Bukti P.31 : Fotokopi Model DAA1-DPRD KAB/KOTA Kel. RejoAgung Kec. Srono Kab. Banyuwangi Prov. Jawa Timur Daerah Pemilihan Banyuwangi 3
32. Bukti P.32 : Fotokopi Model C1-DPRD KAB/KOTA No. TPS 023 Kel. Rejoagung Kec. Srono Kab. Banyuwangi Prov. Jawa Timur Daerah Pemilihan Banyuwangi 3
33. Bukti P.33 : Fotokopi Model DAA1-DPRD KAB/KOTA Kel. Taman Agung Kec. Cluring Kab. Banyuwangi Prov. Jawa Timur Daerah Pemilihan Banyuwangi 3
34. Bukti P.34 : Fotokopi Model C1-DPRD KAB/KOTA No. TPS 09 Kel. Taman

- Agung Kec. Cluring Kab. Banyuwangi Prov. Jawa Timur Daerah Pemilihan Banyuwangi 3
35. Bukti P.35 : Fotokopi Model C1-DPRD KAB/KOTA No. TPS 22 Kel. Taman Agung Kec. Cluring Kab. Banyuwangi Prov. Jawa Timur Daerah Pemilihan Banyuwangi 3
36. Bukti P.36 : Fotokopi Model DAA1-DPRD KAB/KOTA TPS 18 Kel. Sarimulyo Kec. Cluring Kab. Banyuwangi Prov. Jawa Timur Daerah Pemilihan Banyuwangi 3
37. Bukti P.37 : Fotokopi Model C1-DPRD KAB/KOTA No. TPS 18 Kel. Sari Mulyo Kec. Cluring Kab. Banyuwangi Prov. Jawa Timur Daerah Pemilihan Banyuwangi 3
38. Bukti P.38 : Fotokopi Model DAA1-DPRD KAB/KOTA TPS 04 Kel. KedungAsri Kec. TegalDlimo Kab. Banyuwangi Prov. Jawa Timur Daerah Pemilihan Banyuwangi 3
39. Bukti P.39 : Fotokopi Model C1-DPRD KAB/KOTA No. TPS 04 Kel. Kedung Asri Kec. Tegal Dlimo Kab. Banyuwangi Prov. Jawa Timur Daerah Pemilihan Banyuwangi 3
40. Bukti P.40 : Fotokopi Model C1-DPRD KAB/KOTA No. TPS 018 Kel. Kedung Asri Kec. Tegal Dlimo Kab. Banyuwangi Prov. Jawa Timur Daerah Pemilihan Banyuwangi 3
41. Bukti P.41 : Fotokopi Model C1-DPRD KAB/KOTA No. TPS 019 Kel. Kedung Asri Kec. Tegal Dlimo Kab. Banyuwangi Prov. Jawa Timur Daerah Pemilihan Banyuwangi 3
42. Bukti P.42 : Fotokopi Model DAA1-DPRD KAB/KOTA TPS 20 Kel. Kedung Wungu Kec. Tegal Dlimo Kab. Banyuwangi Prov. Jawa Timur Daerah Pemilihan Banyuwangi 3
43. Bukti P.43 : Fotokopi Model C1-DPRD KAB/KOTA No. TPS 20 Kel. Kedung Wungu Kec. Tegal Dlimo Kab. Banyuwangi Prov. Jawa Timur Daerah Pemilihan Banyuwangi 3
44. Bukti P.44 : Fotokopi Model DAA1-DPRD KAB/KOTA TPS 16 Kel. Kendal Rejo Kec. Tegal Dlimo Kab. Banyuwangi Prov. Jawa Timur Daerah Pemilihan Banyuwangi 3
45. Bukti P.45 : Fotokopi Model C1-DPRD KAB/KOTA No. TPS 16 Kel. Kendal Rejo Kec. Tegal Dlimo Kab. Banyuwangi Prov. Jawa Timur Daerah Pemilihan Banyuwangi 3
46. Bukti P.46 : Fotokopi Model DAA1-DPRD KAB/KOTA TPS 13 Kel. Purwo Agung Kec. Tegal Dlimo Kab. Banyuwangi Prov. Jawa Timur Daerah Pemilihan Banyuwangi 3
47. Bukti P.47 : Fotokopi Model C1-DPRD KAB/KOTA No. TPS 13 Kel. Purwo Agung Kec. Tegal Dlimo Kab. Banyuwangi Prov. Jawa Timur Daerah Pemilihan Banyuwangi 3

## DAPIL JOMBANG 1

1. Bukti P-1 : Fotokopi Model C-1 TPS 23 Desa Sambongdukuh;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Model DAA-1 Desa Jombatan ;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Model DAA-1 Kel. Kaliwungu;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Model DAA-1 Kel.Jelakombo;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Model DAA-1 Desa Kepanjen;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Model DAA-1 Desa Mojongapit;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Model DAA-1 Desa Plandi;

8. Bukti P-8 : Fotokopi Model DAA-1 Desa Kepatihan;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Model DAA-1 Desa Pulolor;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Model DAA-1 Desa Sengon ;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Model DAA-1 Desa Tunggorono;
12. Bukti P-12 : Fotokopi Model DAA-1 Desa Denanyar;
13. Bukti P-13 : Fotokopi Model DAA-1 Kel. Jombang;
14. Bukti P-14 : Fotokopi Model DAA-1 Desa Candimulyo;
15. Bukti P-15 : Fotokopi Model DAA-1 Desa Tambakrejo;
16. Bukti P-16 : Fotokopi Model DAA-1 Desa Banjardowo;
17. Bukti P-17 : Fotokopi Model DAA-1 Desa Sambongdukuh;
18. Bukti P-18 : Fotokopi Model DAA-1 Desa Dapurkejambon;
19. Bukti P-19 : Fotokopi Model DAA-1 Desa Jabon;
20. Bukti P-20 : Fotokopi Model DAA-1 Desa Plosogeneng;
21. Bukti P-21 : Fotokopi Model DAA-1 Desa Sumberejo;
22. Bukti P-22 : Fotokopi Berita Acara KPU Jombang, Nomor 154/PL.03.6-BA/IX/2018, Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Jombang dari Partai Demokrat Dalam pemilihan Umum Tahun 2019;
23. Bukti P-23 : Fotokopi Model DA-1 Kec.Jombang;
24. Bukti P-24 : Fotokopi Model DA-1 Kec.Peterongan;
25. Bukti P-25 : Fotokopi Model DB1-DPRD Kab/Kota Jombang;
26. Bukti P-26 : Fotokopi Model DB-2 KPU;
27. Bukti P-27 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk;

## **DAPIL JEMBER 6**

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan KPU RI Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPUN/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden , Anggota Dewan Perwakilan Rakyat , Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Berita Acara Nomor: 27/PL.01.7- BA/3509/KPU-KABN/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Jember Pemilihan Umum Tahun 2019;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Tanda terima berkas ke Bawaslu Kabupaten Jember;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Form 081-DPRD;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Form DA-1 DPRD;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Form DA-1 DPRD;

7. Bukti P-7 : Fotokopi Form C1 TPS 3 Kelurahan Darungan Kecamatan Tanggul;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Form DAA1 TPS 3 Kelurahan Darungan Kecamatan Tanggul;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Form C1 TPS 5 Kelurahan Darungan Kecamatan Tanggul;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Form DAA1 TPS 5 Kelurahan Darungan Kecamatan Tanggul;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Form C1 TPS 10 Kelurahan Darungan Kecamatan Tanggul;
12. Bukti P-12 : Fotokopi Form DAA1 TPS 10 Kelurahan Darungan Kecamatan Tanggul;
13. Bukti P-13 : Fotokopi Form C1 TPS 11 Kelurahan Darungan Kecamatan Tanggul;
14. Bukti P-14 : Fotokopi Form DAA 1 TPS 11 Kelurahan Darungan Kecamatan Tanggul;
15. Bukti P-15 : Fotokopi Form C1 TPS 12 Kelurahan Darungan Kecamatan Tanggul;
16. Bukti P-16 : Fotokopi Form DAA1 TPS 12 Kelurahan Darungan Kecamatan Tanggul ;
17. Bukti P-17 : Fotokopi Form C1 TPS 13 Kelurahan Darungan Kecamatan Tanggul;
18. Bukti P-18 : Fotokopi Form DAA1 TPS 13 Kelurahan Darungan Kecamatan Tanggul;
19. Bukti P-19 : Fotokopi Form C1 TPS 15 Kelurahan Darungan Kecamatan Tanggul;
20. Bukti P-20 : Fotokopi Form DAA1 TPS 15 Kelurahan Darungan Kecamatan Tanggul;
21. Bukti P-21 : Fotokopi Form C1 TPS 16 Kelurahan Darungan Kecamatan Tanggul;
22. Bukti P-22 : Fotokopi Form DAA1 TPS 16 Kelurahan Darungan Kecamatan Tanggul;
23. Bukti P-23 : Fotokopi Form C1 TPS19 Kelurahan Darungan Kecamatan Tanggul;
24. Bukti P-24 : Fotokopi Form DAA1 TPS 19 Kelurahan Darungan Kecamatan Tanggul;
25. Bukti P-25 : Fotokopi Form C1 TPS 22 Kelurahan Darungan Kecamatan Tanggul;
26. Bukti P-26 : Fotokopi Form DAA 1 TPS 22 Kelurahan Darungan Kecamatan Tanggul;
27. Bukti P-27 : Fotokopi Form C1 TPS 22 Kelurahan Darungan Kecamatan Tanggul;
28. Bukti P-28 : Fotokopi Form DAA 1 TPS 22 Kelurahan Darungan Kecamatan

- Tanggul;
29. Bukti P-29 : Fotokopi Form C1 TPS 23 Kelurahan Darungan Kecamatan Tanggul;
30. Bukti P-30 : Fotokopi Form DAA 1 TPS 23 Kelurahan Darungan Kecamatan Tanggul;
31. Bukti P-31 : Fotokopi Form C1 TPS 24 Kelurahan Darungan Kecamatan Tanggul;
32. Bukti P-32 : Fotokopi Form DAA 1 TPS 24 Kelurahan Darungan Kecamatan Tanggul;
33. Bukti P-33 : Fotokopi Form C1 TPS 26 Kelurahan Darungan Kecamatan Tanggul;
34. Bukti P-34 : Fotokopi Form DAA1 TPS 26 Kelurahan Darungan Kecamatan Tanggul;
35. Bukti P-35 : Fotokopi Form C1 TPS 27 Kelurahan Darungan Kecamatan Tanggul;
36. Bukti P-36 : Fotokopi Form DAA1 TPS 27 Kelurahan Darungan Kecamatan Tanggul;
37. Bukti P-37 : Fotokopi Form C 1 TPS 37 Kelurahan Darungan Kecamatan Tanggul;
38. Bukti P-38 : Fotokopi Form DAA1 TPS 37 Kelurahan Darungan Kecamatan Tanggul;
39. Bukti P-39 : Fotokopi Form C1 TPS 5 Kelurahan Tanggul Kulon Kecamatan Tanggul;
40. Bukti P-40 : Fotokopi Form DAA1 TPS 5 Kelurahan Tanggul Kulon Kecamatan Tanggul;
41. Bukti P-41 : Fotokopi Form C1 TPS 6 Kelurahan Tanggul Kulon Kecamatan Tanggul;
42. Bukti P-42 : Fotokopi Form DAA1 TPS 6 Kelurahan Tanggul Kulon Kecamatan Tanggul;
43. Bukti P-43 : Fotokopi Form C1 TPS 20 Kelurahan Tanggul Kulon Kecamatan Tanggul;
44. Bukti P-44 : Fotokopi Form DAA1 TPS 20 Kelurahan Tanggul Kulon Kecamatan Tanggul;
45. Bukti P-45 : Fotokopi Form C1 TPS 5 Kelurahan Gambirono Kecamatan Bangsalsari
46. Bukti P-46 : Fotokopi Form DAA1 TPS 5 Kelurahan Gambirono Kecamatan Bangsalsari
47. Bukti P-47 : Fotokopi Form C1 TPS 9 Kelurahan Gambirono Kecamatan Bangsalsari
48. Bukti P-48 : Fotokopi Form DAA 1 TPS 9 Kelurahan Gambirono Kecamatan Bangsalsari
49. Bukti P-49 : Fotokopi Form C1TPS22 Kelurahan Gambirono Kecamatan Bangsalsari

50. Bukti P-50 : Fotokopi Form DAA 1 TPS 22 Kelurahan Gambirono Kecamatan Bangsalsari
51. Bukti p - 51 : Fotokopi Form C1 TPS 22 Kelurahan Bangsalsari Kecamatan Bangsalsari
52. Bukti p - 52 : Fotokopi Form DAA 1 TPS 22 Kelurahan Bangsalsari Kecamatan Bangsalsari
53. Bukti p - 53 : Fotokopi Form C1 TPS 28 Kelurahan Bangsalsari Kecamatan Bangsalsari
54. Bukti P-54 : Fotokopi Form DAA1 TPS 28 Kelurahan Bangsalsari Kecamatan Bangsalsari
55. Bukti p - 55 : Fotokopi Form C1 TPS 23 Kelurahan Petung Kecamatan Bangsalsari
56. Bukti p - 56 : Fotokopi Form DAA 1 TPS 23 Kelurahan Petung Kecamatan Bangsalsari
57. Bukti p - 57 : Fotokopi Form C1 TPS 25 Kelurahan Tisno Gambar Kecamatan Bangsalsari
58. Bukti P- 58 : Fotokopi Form DAA 1 TPS 25 Kelurahan Tisno Gambar Kecamatan Bangsalsari
59. Bukti p - 59 : Fotokopi Form C1 TPS 21 Kelurahan Badean Kecamatan Bangsalsari
60. Bukti P-60 : Fotokopi Form DAA 1 TPS 21 Kelurahan Badean Kecamatan Bangsalsari

**[2.3]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 5 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juli 2019 pukul 15.24 WIB sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Jawaban Termohon Nomor 21-14-14/APJT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, yang diperbaiki dengan Jawaban Termohon bertanggal 10 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 11 Juli 2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

## I. DALAM EKSEPSI

### A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD dalam perkara *a quo* yang telah diajukan oleh Pemohon (pada penambahan/perbaikan Permohonan) dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa memang benar Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan memutus Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (*in casu PHPU 2019*), namun kewenangan tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, termasuk ketentuan tentang pengajuan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi.
2. Bahwa Permohonan Pemohon tidak diajukan sesuai dengan Undang-Undang maupun Peraturan Mahkamah Konstitusi. Karena Permohonan tersebut disisipkan/ditambahkan melalui "**Perbaikan Permohonan**" tanggal 31 Mei 2019, pukul 08.47 WIB.
3. Bahwa pengertian "**Perbaikan Permohonan**" harus dimaknai perbaikan terhadap Permohonan yang sudah ada dan telah diajukan ke Mahkamah Konstitusi, dan bukanlah termasuk melakukan penambahan "*locus*" dan "*dapis*" pada Permohonan.
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus Permohonan sepanjang mengenai Perbaikan yang sifatnya redaksional, titik, dan koma, perbaikan yang telah mengubah dan menambah pokok perkara secara substantive maka sudah segogyanya Mahkamah Konstitusi menolak permohonan tersebut.
5. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (2) UU MK yang menyatakan, "*Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi: c. perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan*" junto Pasal 473 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan "*Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional meliputi perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat memengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu*" serta berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Peraturan MK 2/2018) menyatakan, "*Objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD*

*adalah Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon/dan atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) di suatu daerah pemilihan” dan berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 1, 4, dan 5 Peraturan MK tersebut bahwa Pemohon harus menguraikan kewenangan Mahkamah dan pokok permohonan mengenai “kesalahan hasil penghitungan suara” yang dilakukan Termohon dan bukan pelanggaran dalam proses dan tahapan Pemilu.*

6. Bahwa pasca terbentuknya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mengatur setiap pelanggaran dan lembaga yang berwenang menyelesaikan jenis pelanggaran setiap tahapan Pemilu, sehingga pada dasarnya lembaga yang berwenang menyelesaikan setiap pelanggaran telah dibagi habis secara tegas dan jelas. Setiap potensi pelanggaran apapun berdasarkan Undang-Undang beserta Peraturan KPU, Peraturan Bawaslu, dan peraturan pelaksanaanya menyediakan upaya pemulihan dan sanksi pelanggaran dengan batasan waktu yang jelas, sehingga setiap perkara seharusnya sudah selesai dan ditangani dengan baik dan adil dengan batasan waktu yang telah ditentukan. Sehingga Mahkamah hanya memeriksa, mengadili dan memutus “kesalahan hasil penghitungan suara” sesuai desain awal kewenangan asli Mahkamah dengan penyelesaian secara cepat (*speedy trial*) perkara PHPU, karena apabila setiap pelanggaran pada setiap tahapan dan proses Pemilu diperiksa dan diadili kembali maka selain melanggar asas *ne bis in idem*, ketentuan kedaluarsa, juga tidak sesuai beban Mahkamah sendiri untuk dapat memutus perkara dengan cepat dengan putusan berkualitas. Setiap jenis pelanggaran dalam hal dibebankan ke Mahkamah juga tidak membangun budaya yang baik dalam menyelesaikan setiap pelanggaran sesuai pembagian kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang.
7. Bahwa posita dalam permohonan *a quo* Pemohon mendalilkan pencurian dokumen hasil rekap pleno KPU Kota Jakarta Utara tanpa menjelaskan dokumen apa yang dicuri, dilakukan oleh siapa, dilaporkan

kemana, dan proses dan penyelesaiannya bagaimana, sehingga selain permohonan tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*), juga masalah tersebut bukan kewenangan Mahkamah karena dugaan adanya pencurian merupakan ranah pidana umum sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menjadi kewenangan kepolisian dan Pemohon tidak menguraikan “kesalahan hasil penghitungan suara” yang dilakukan Termohon yang mempengaruhi perolehan kursi Pemohon/dan atau terpilihnya calon anggota DPRD di suatu Dapil.

8. Bahwa berdasarkan uraian diatas, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 48A ayat (1) huruf a dan ayat (2) dan Pasal 77 UU MK jucto Pasal 57 dan Pasal 59 Peraturan MK 2/2018, sehingga permohonan *a quo* bukan kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya dengan MK menyatakan dalam ketetapannya tidak berwenang atau setidak-tidaknya memutus tidak dapat menerima.
9. Bahwa Pemohon pada Dapil 6 sebagaimana dalam permohonannya telah mendalilkan adanya kecurangan, namun akan tetapi bentuk kecurangan itu telah dilaporkan kepada BAWASLU Kab. Bangkalan Prov. Jawa Timur No. 113/K.BAWASLU-PROV.JI-01/PM.05.02/V/2019, tertanggal 21 Mei 2013 yang pada intinya isi surat tersebut adalah rekomendasi untuk memberikan peringatan tertulis dan/atau menindaklanjuti dengan sebagaimana mestinya peraturan yang berlaku kepada PPK Burneh dan Tanah merah, yang artinya Pemohon telah menempuh mekanisme hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada, yaitu terkait dengan pelanggaran pemilu administrasi dan dalam hal ini BAWASLU yang bersangkutan telah mengeluarkan rekomendasi sehingga ketika Pemohon mengajukan Permohonannya di Mahkamah Konstitusi maka jelas Mahkamah Konstitusi sudah tidak berwenang memeriksa, memutus, dan mengadili perkara *a quo* ini.

## **B. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

1. Bahwa pengajuan Permohonan *a quo* adalah Permohonan yang telah melampaui tenggang waktu pengajuan permohonan.

2. Bahwa penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional dalam Pemilu Tahun 2019 diumumkan oleh Termohon pada tanggal 21 Mei 2019, pukul 01.46 WIB. Dengan demikian, tenggang waktu 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam untuk mengajukan permohonan adalah pada tanggal 21 Mei 2019, pukul 01.46 WIB sampai dengan tanggal 24 Mei 2019 pukul 01.46 WIB.
3. Bahwa Permohonan Pemohon *a quo*, diajukan ke Mahkamah Konstitusi melalui penambahan “*locus*” dan “*dapil*” pada “***Perbaikan Permohonan***” pada tanggal 31 Mei 2019 pukul 08.47 WIB.
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Termohon, Permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

### C. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Pemohon tidak menguraikan dengan jelas dasar fakta maupun dasar hukum dalam posita mengenai “kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon” dan petitum yang memuat “permintaan untuk membatalkan perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon” sesuai UU MK, UU Pemilu dan Peraturan MK.
2. Dalam posita permohonan Pemohon hanya mencantumkan tabel dan uraiannya yang tidak jelas dan tidak berdasarkan hukum yang menjelaskan secara rinci dan detail, sehingga permohonan tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*) tidak memanfaatkan kesempatan perbaikan yang diperbolehkan ssesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. sehingga selain tidak sesuai hukum acara juga menjadikan permohonan *obscuur libel*.
3. Bahwa oleh karena permohonan *a quo* adalah *obscuur libel* yang selayaknya oleh Mahkamah diputus tidak dapat diterima berdasarkan praktik peradilan tetap (*yurisprudensi*) oleh Mahkamah antara lain

Putusan No. 32/PHPU.C-VII/2009 tanggal 12 Juni 2009, Putusan MK No.40/PHPU.C-VII/2009 tanggal 19 Juni 2009, Putusan MK No.54/PHPU.C-VII/2009 tanggal 18 Juni 2009, dan Putusan MK No.57/PHPU.C-VII/2009 tanggal 18 Juni 2009.

## **II. DALAM POKOK PERMOHONAN**

### **2.1. PROVINSI JAWA TIMUR**

#### **2.1.1.PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI**

Termohon menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara disertai kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon (Partai Demokrat) hanya pada DAPIL yang dimohonkan dalam tabel sebagai berikut:

##### **2.1.1.1. DAPIL JAWA TIMUR III**

**Tabel – 1 : PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI**

##### **KAB. BANYUWANGI**

NO	Kec.	Kel/Des	NO TPS	KODE ALAT BUKTI	PEMOHON						TERMOHON			KET	
					NASDEM			DEMOKRAT			KPU				
					C1	DA A1	Selisih	C1	DA A1	Selisi h	C1	DA A1			
1	Muncar	Tambakrejo	79	P-01	14	34	20			0	34				DAA 1
2	Muncar	Tambakrejo	61	P-02			0	22	14	8					DAA 1
3	Muncar	Sumber Beras	26	P-03			0	19	17	2		17			
4	Muncar	Tembok Rejo	15	P-04	9	13	4			0	13	13			
5	Muncar	Tembok Rejo	21	P-05	11	51	40			0	31	31			
6	Muncar	Tembok Rejo	29	P-06	14	34	20			0		18			
7	Muncar	Tembok Rejo	61	P-07			0	22	14	8		14			
8	Muncar	Tapanrejo	26	P-08			0	16	3	13	53	53			
9	Muncar	Karangrejo	40	P-09	17	40	23			0					DA1
10	Muncar	Kedung Wringin	8	P-10			0	4	3	1	3	3			

NO	Kec.	Kel/Des	NO TPS	KODE ALAT BUKTI	PEMOHON						TERMOHON			KET	
					NASDEM			DEMOKRAT			KPU				
					C1	DA A1	Selisih	C1	DA A1	Selisi h	C1	DA A1			
11	Muncar	Kedung Wringin	12	P-I1			0	3	2	1	2	2			
12	Muncar	Kedung Wringin	26	P-13	1	22	21			0	21	22			
13	Muncar	Kedungrejo	6	P-14			0	15	14	1	14	14			
14	Muncar	Kedungrejo	16	P-15			0	19	10	9	10	10			
15	Muncar	Kedungrejo	39	P-16	10	11	1			0	10	11			
16	Muncar	Kedungrejo	40	P-17			0	20	13	7	13	13			
17	Muncar	Kedungrejo	50	P-18	39	45	6			0	39	45			
18	Muncar	Kedungrejo	59	P-19			0	11	7	4	7	7			
19	Muncar	Kedungrejo	65	P-20	24	25	1			0	25	25			
20	Muncar	Kedungrejo	66	P-21	25	35	10			0	35	35			
21	Muncar	Tembok Rejo	25	P-22			0	12	10	2	9	10			
22	Muncar	Tembok Rejo	50	P-23	19	20	1			0	19	20			
23	Muncar	Tembok Rejo	56	P-24	20	26	6			0		26			
24	Muncar	Tembok Rejo	61	P-25			0	22	14	8		14			
25	Muncar	Tapanrejo	3	P-26	4	5	1			0	4	5			
26	Muncar	Tapanrejo	9	P-27			0	8	0	8	8	0			
27	Muncar	Tapanrejo	11	P-28			0	8	7	1	8	7			
28	Muncar	Tapanrejo	22	P-29	12	13	1			0	12	13			
29	Muncar	Tapanrejo	27	P-30	1	18	17			0		18			
30	Muncar	Tapanrejo	25	P-31			0	22	11	11	11	11			
31	Muncar	Wringin Putih	5	P-32			0	6	0	6	0	0			
32	Muncar	Wringin Putih	20	P-33	1	11	10			0	11	11			
33	Muncar	Wringin Putih	38	P-34			0	9	5	4	9	5			
34	Muncar	Blambangan	10	P-35	9	32	23			0	32	22			
35	Muncar	Blambangan	10	P-36			0	29	4	25	4	4			
36	Muncar	Sumber Sewu	19	P-37	4	7	3			0	7	7			
37	Muncar	Sumber Sewu	19	P-38			0	7	4	3		4			
38	Muncar	Sumber Sewu	18	P-39	5	25	20			0	7	7			
39	Muncar	Sumber Sewu	20	P-40			0	17	14	3	14	14			
40	Muncar	Sumber Beras	26	P-41			0	19	17	2	17	17			
41	Siliragung	Kesilir	4	P-42	39	42	3			0	42	42			
42	Siliragung	Kesilir	7	P-43	12	22	10			0	22	22			
43	Siliragung	Kesilir	2	P-44	24	34	10			0		34			
44	Siliragung	Kesilir	8	P-45			0	11	6	5	2	2			
45	Cluring	Sembulung	15	P-46			0	16	15	1	15	15			
46	Cluring	Kaliposo	4	P-47			0	17	13	4	13	13			
47	Gambiran	Wringinrejo	13	P-48			0	12	3	9	12	12			

NO	Kec.	Kel/Des	NO TPS	KODE ALAT BUKTI	PEMOHON						TERMOHON			KET	
					NASDEM			DEMOKRAT			KPU				
					C1	DA A1	Selisih	C1	DA A1	Selisi h	C1	DA A1			
48	Gambiran	Jajak	5	P-49	40	43	3			0		43			
49	Gambiran	Gambiran	39	P-50	1	2	1			0	2	2			
50	Bangorejo	Sambirejo	14	P-51			0	65	5	60	65	65			
51	Bangorejo	Kebondalem	12	P-52	11	21	10			0	21	21			
52	Bangorejo	Kebondalem	16	P-53			0	42	0	42	12	12			
53	Bangorejo	Kebondalem	8	P-54			0	12	2	10	25	25			
54	Bangorejo	Temurejo	47	P-55			0	25	23	2		23			
55	Bangorejo	Temurejo	19	P-56			0	6	3	3		3			
56	Bangorejo	Temurejo	38	P-57			0	11	7	4		7			
57	Bangorejo	Bangosari	9	P-58			0	4	0	4					DA1
58	Bangorejo	Kebondalem	12	P-59			0	11	21	-10		3			
59	Bangorejo	Bangorejo	8	P-60	0	56	56			0	56	56			
60	Songgon	Balak	14	P-61			0	6	0	6	61	6			
61	Songgon	Balak	14	P-62			0	10	9	1		6			
62	Songgon	Parang Harjo	3	P-63			0	53	41	12	41	41			
63	Songgon	Sragi	20	P-64			0	22	16	6	16	16			
64	Songgon	Songgon	14	P-65			0	10	9	1		4			
65	Songgon	Bayu	16	P-66	11	14	3			0	14	14			
66	Songgon	Sumber Arum	7	P-67	13	16	3			0		16			
67	Tegaldlimo	Kedunggebang	20	P-68			0	6	0	6	6	6			
68	Tegaldlimo	Kedunggebang	4	P-69	2	3	1			0	3	3			
69	Tegaldlimo	Kedunggebang	6	P-70			0	22	12	10	12	12			
70	Tegaldlimo	Kedunggebang	13	P-71	6	10	4			0	10	10			
71	Tegaldlimo	Purwo Asri	4	P-72			0	9	1	8	1	1			
72	Tegaldlimo	Kedungwungu	20	P-73			0	28	16	12	16	16			
73	Tegaldlimo	Purwo Agung	13	P-74			0	16 2	92	70	92	92			
74	Gambiran	Yosomulyo	28	P-75			0	35	34	1	35	34			
75	Gambiran	Yosomulyo	28	P-76	6	10	4			0	9	8			
76	Gambiran	Jajag	5	P-77	40	43	3			0	43	43			
77	Kabat	Kedayunan	11	P-78			0	50	32	18	32	32			
78	Kabat	Pakis Taji	12	P-79			0	8	18	-10	17	17			
79	Kabat	Macan Putih	24	P-80			0	6	5	1	5	5			
80	Kabat	Bunder	8	P-81	6	11	5			0	16	16			
81	Kabat	Bunder	8	P-82			0	52	1	51	1	1			
82	Kabat	Kalirejo	5	P-83			0	12	0	12	12	12			
83	Wongsorejo	Alas Bulu	1	P-84	5	13	8			0	13	13			

NO	Kec.	Kel/Des	NO TPS	KODE ALAT BUKTI	PEMOHON					TERMOHON			KET	
					NASDEM			DEMOKRAT			KPU			
					C1	DA A1	Selisih	C1	DA A1	Selisi h	C1	DA A1		
84	Wongsorejo	Bengkak	16	P-85	8	18	10			0	0	18		
85	Wongsorejo	Bangsring	12	P-86	44	45	1			0	45	45		
86	Wongsorejo	Wongsorejo	17	P-87	13	15	2			0	15	15		
87	Wongsorejo	Bajulmati	5	P-89	16	24	8			0	8	8		
88	Wongsorejo	Sumber Kencono	6	P-90	6	8	2			0	8	8		
89	Wongsorejo	Sumber Kencono	7	P-91	1	6	5			0	6	6		
90	Wongsorejo	Sumber Kencono	7	P-92			0	12	5	7	5	5		
91	Wongsorejo	Sumber Kencono	5	P-93			0	22	10	12	10	10		
92	Wongsorejo	Sumber Kencono	14	P-94	4	11	7			0	8	8		
93	Wongsorejo	Alas Bulu	4	P-95	1	5	4			0	6	6		
94	Wongsorejo	Alas Bulu	6	P-96	3	4	1			0	1	1		
95	Glenmore	Karang Harjo	16	P-97	11	21	10			0	21	21		
96	Genteng	Genteng Kulon	12	P-98	9	16	7			0		16		
97	Genteng	Kaligondo	39	P-99			0	40	36	4	40	36		
98	Genteng	Stail	30	P-100			0	1	3	-2	4	4		
99	Genteng	Stail	14	P-101			0	3	1	2	1	1		
100	Genteng	Stail	50	P-102			0	7	1	6	3	3		
101	Genteng	Genteng Kulon	17	P-103			0	12	10	2	12	10		
102	Genteng	Genteng Kulon	54	P-104			0	16	10	6	16	10		
103	Genteng	Genteng Wetan	49	P-105			0	9	7	2	0	7		
104	Kalipuro	Kalipuro	29	P-107	23	43	20			0	43	43		
105	Kalipuro	Bulusan	22	P-108	33	43	10			0	45	43		
106	Kalipuro	Klatak	5	P-109	8	15	7			0	15	15		
107	Kalipuro	Klatak	5	P-110			0	15	11	4	11	11		
108	Kalipuro	Kalipuro	2	P-111			0	34	33	1	34	33		
109	Kalipuro	Kelir	3	P-112	38	39	1			0	39	39		
110	Sempu	Temuasri	28	P-113	14	24	10			0	13	13		
111	Sempu	Karang Sari	8	P-114	18	19	1			0	8	8		
112	Sempu	Karang Sari	28	P-115	18	19	1			0	19	19		
113	Sempu	Tegal Arum	18	P-116			0	15	11	4	11			
114	Sempu	Jambewangi	8	P-117	5	10	5			0	10	10		
115	Sempu	Karangsari	6	P-118			0	38	34	4	34	34		

NO	Kec.	Kel/Des	NO TPS	KODE ALAT BUKTI	PEMOHON						TERMOHON			KET	
					NASDEM			DEMOKRAT			KPU				
					C1	DA A1	Selisih	C1	DA A1	Selisi h	C1	DA A1			
116	Sempu	Tegal Arum	20	P-119	1	4	3			0	4				
117	Banyuwangi	Singotrunan	25	P-120	9	26	17			0	26	26			
118	Banyuwangi	Karang Rejo	8	P-121	15	17	2			0	17	17			
119	Banyuwangi	Kebalenan	2	P-122			0	10	7	3	0	7			
120	Banyuwangi	Kebalenan	3	P-123			0	7	5	2	7	5			
121	Banyuwangi	Sumberrejo	8	P-124			0	29	26	3	29	26			
122	Banyuwangi	Sobo	1	P-125			0	8	5	3	8	5			
123	Banyuwangi	Sobo	15	P-126			0	20	19	1	20	19			
124	Banyuwangi	Kepatihan	5	P-127	5	16	11			0		16			
125	Banyuwangi	Kepatihan	5	P-128			0	13	8	5		8			
126	Banyuwangi	Lateng	22	P-129			0	12	10	2	12	10			
127	Srono	Prijatah Wetan	9	P-130			0	10	9	1	10	10			
128	Srono	Prijatah Wetan	22	P-131	10	11	1			0	11	11			
129	Srono	Kebaman	21	P-132	20	30	10			0	20	30			
130	Srono	Parutan Kulon	4	P-133	3	5	2			0	5	5			
131	Srono	Sumber Sari	4	P-134	3	9	6			0		9			
132	Srono	Sumber Sari	22	P-135			0	62	61	1	62	61			
133	Srono	Sumber Sari	26	P-136			0	93	48	45	93	98			
134	Singojuruh	Singo Latren	10	P-137	0	4	4			0	4	4			
135	Singojuruh	Alas Malang	14	P-138			0	11	6	5	11	6			
136	Kalibaru	Kebonrejo	13	P-139			0	17	9	8	17	9			
137	Kalibaru	Kalibaru Manis	9	P-140	1	7	6			0	7	7			
138	Glagah	Kenjo	4	P-141			0	13	12	1	13	13			
139	Glagah	Paspan	3	P-142			0	6	5	1	3	3			
140	Glagah	Paspan	12	P-143			0	13	7	6			DAA 1		
141	Licin	Taman Sari	2	P-144	12	14	2			0	14	14			
142	Blimbingsa ri	Watukobo	7	P-145	17	27	10			0	27	27			
143	Blimbingsa ri	Watukobo	9	P-146	12	13	1			0	13	13			
144	Blimbingsa ri	Patoman	10	P-147	38	41	3			0		41			
145	Blimbingsa ri	Badean	6	P-148	4	5	1			0	5	5			

NO	Kec.	Kel/Des	NO TPS	KODE ALAT BUKTI	PEMOHON					TERMOHON			KET	
					NASDEM			DEMOKRAT			KPU			
					C1	DA A1	Selisih	C1	DA A1	Selisi h	C1	DA A1		
146	Blimbingsa ri	Badean	10	P-149			0	29	17	12	17	17		
147	Rogojampi	Pegatigan	1	P-150			0	19	9	10	19	19		
148	Rogojampi	Pegatigan	3	P-151			0	8	0	8	0	21		
149	Rogojampi	Rogojampi	4	P-152	4	16	12			0	16	16		
150	Rogojampi	Lemahbang Dewo	6	P-153			0	10 9	58	51	109	58		
151	Rogojampi	Lemahbang Dewo	9	P-154	7	17	10			0	8	8		
152	Rogojampi	Aliyan	16	P-155	1	10	9			0	10	10		
153	Purwoharjo	Grajakan	40	P-156			0	8	6	2	6	6		
154	Purwoharjo	Sidorejo	5	P-157			0	5	3	2	0	3		
155	Purwoharjo	Bulurejo	2	P-158	2	4	2			0	10	10		
156	Purwoharjo	Purwoharjo	21	P-159			0	42	23	19	42	23		
157	Giri	Grogol	18	P-160	14	15	1			0		15		
158	Giri	Grogol	11	P-161			0	14	10	4	7	7		
159	Tegal Sari	Tamansari	2	P-162	13	23	10			0		10		
160	Tegal Sari	Tamansari	3	P-163			0	17	9	8	3	20		

Berdasarkan data yang telah diuraikan, Termohon tetap pada pendiriannya, berdasarkan rekapitulasi berjenjang yang telah dilakukan.

**Tabel – 1.2.. : PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK  
MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK  
PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI**

### KAB. SITUBONDO

**Tabel – 1.2.1. : Perolehan suara Partai Nasdem dan Partai Demokrat yang benar menurut **Termohon** adalah sebagai berikut:**

No	Kecamatan	Desa	TPS	DATA KPU (DPR RI)					
				Partai Nasdem			Partai Demokrat		
				C1	DAA1	Selisih	C1	DAA1	Selisih
1	SUBOH	DAWUHAN	8	80	80	0	11	11	0
		KETAH	5	8	8	0	27	27	0
			16	32	32	0	31	31	0
			10	16	16	0	15	15	0
		SUBOH	5	26	26	0	11	11	0
2	BANYUGLUGUR	LUBAWANG	10	19	19	0	4	4	0
			7	2	2	0	0	0	0
		KALIANGET	1	6	6	0	2	2	0

				11	12	12		0	4	4		0
--	--	--	--	----	----	----	--	---	---	---	--	---

3	BUNGATAN	PASIR PUTIH	6	62	62	0	1	1	0
			8	44	44	0	15	15	0
		MLANDINGAN WETAN	2	15	15	0	15	15	0
4	SITUBONDO	DAWUHAN	24	30	30	0	3	3	0
			10	11	11	0	15	15	0
		TALKANDANG	15	15	15	0	11	11	0
			4	19	19	0	17	17	0
		KOTAKAN	11	10	10	0	35	35	0
			13	24	24	0	10	10	0
		PATOKAN	12	7	7	0	27	27	0
5	PANARUKAN	SUMBER KOLAK	22	19	19	0	11	11	0
		WRINGIN ANOM	11	29	29	0	8	8	0
6	ARJASA	KAYU MAS	2	0	0	0	1	1	0
			12	6	6	0	0	0	0
		KETOWAN	10	13	13	0	14	14	0
		JATISARI	17	71	71	0	3	3	0
		BAYEMAN	4	33	33	0	3	3	0
7	JANGKAR	JANGKAR	29	3	3	0	78	78	0
						0			0
8	MLANDINGAN	SELOMUKTI	15	39	39	0	6	6	0
		SUMBER PINANG	8	25	25	0	14	14	0
			12	18	18	0	31	31	0
9	BESUKI	BESUKI	30	38	38	0	6	6	0
			31	35	35	0	12	12	0
		PESISIR	22	19	19	0	16	16	0
		SUMBEREJO	2	30	30	0	3	3	0
		KALI MAS	10	18	18	0	42	42	0
			11	7	7	0	11	11	0
		WIDORO PAYUNG	8	40	40	0	10	10	0
			10	23	23	0	10	10	0
10	ASEMBAGUS	AWAR AWAR	12	8	8	0	12	12	0
		ASEMBAGUS	7	16	16	0	7	7	0
		WRINGINANOM	21	1	2	1	8	8	0
		BANTAL	7	73	73	0	52	52	0
		TRIGONCO	2	12	12	0	1	1	0
			17	11	11	0	14	14	0
11	PANJI	ARDIREJO	11	28	28	0	8	8	0
		JUGLANGAN	9	30	30	0	5	5	0
		MIMBAAN	56	20	20	0	16	16	0
			50	5	5	0	7	7	0
			22	22	12	10	16	12	4

			<b>49</b>	7	7	<b>0</b>	18	18	<b>0</b>
			<b>85</b>	7	7	<b>0</b>	8	8	<b>0</b>
12	BANYUPUTIH	BANYUPUTIH	3	20	20	<b>0</b>	19	19	<b>0</b>
		SUMBEREJO	<b>50</b>	1	5	<b>4</b>	1	1	<b>0</b>
			33	1	5	<b>4</b>	0	0	<b>0</b>
		WONOREJO	<b>20</b>	0	4	<b>4</b>	8	8	<b>0</b>
		SUMBERANYAR	<b>32</b>	11	11	<b>0</b>	7	7	<b>0</b>
13	JATIBANTENG	SUMBERWARU	<b>26</b>	3	3	<b>0</b>	21	21	<b>0</b>
		SEMAMBUNG	7	71	71	<b>0</b>	3	3	<b>0</b>
			<b>2</b>	5	5	<b>0</b>	19	19	<b>0</b>
		JATIBANTENG	<b>12</b>	21	21	<b>0</b>	10	10	<b>0</b>
			<b>16</b>	14	14	<b>0</b>	18	18	<b>0</b>
		PATEMON	<b>7</b>	2	2	<b>0</b>	12	12	<b>0</b>
14	MANGARAN	TANJUNG GLUGUR	<b>9</b>	18	18	<b>0</b>	22	22	<b>0</b>
		TANJUNG PACINAN	<b>2</b>	18	18	<b>0</b>	1	1	<b>0</b>
		MANGARAN	<b>6</b>	2	22	<b>20</b>	3	3	<b>0</b>
		TRIBUNGAN	<b>17</b>	24	24	<b>0</b>	1	1	<b>0</b>
15	KENDIT	RAJEGWESI	<b>8</b>	3	3	<b>0</b>	3	3	<b>0</b>
		KUKUSAN	<b>2</b>	14	14	<b>0</b>	3	3	<b>0</b>
		TAMBAK UKIR	<b>3</b>	4	4	<b>3</b>	2	2	<b>0</b>
16	KAPONGAN	GEBANGAN	<b>13</b>	3	6	<b>3</b>	9	9	<b>0</b>
		LANDANGAN	<b>11</b>	5	5	<b>5</b>	3	3	<b>0</b>
		KANDANG	<b>4</b>	3	3	<b>0</b>	2	2	<b>0</b>
	<b>TOTAL</b>			<b>1387</b>	<b>1413</b>	<b>54</b>	<b>872</b>	<b>868</b>	<b>4</b>

**Tabel – 1.2.2.: Perolehan suara Partai Nasdem dan Partai Demokrat menurut Pemohon adalah sebagai berikut:**

No	Kecamatan	Desa	TPS	Perolehan Suara Menurut					
				Partai Nasdem			Partai Demokrat		
				C1	DAA1	Selisih	C1	DAA1	Selisih
1	Suboh	Dawuhan	<b>8</b>	78	80	2			
		Ketah	<b>5</b>				36	0	36
			<b>16</b>	32	36	4			
			<b>10</b>				28	15	13
		Suboh	<b>5</b>	16	26	10			
2	Banyuglugur	Lubawang	<b>10</b>	9	19	10			
			<b>7</b>	6	17	11			
		Kalianget	<b>1</b>				4	2	2

			11	6	12	6			
3	Bungatan	Pasir Putih	6	52	62	10			
			8	19	44	25			
		Mlandingan Wetan	2	5	15	10			
4	Situbondo	Dawuhan	24	10	30	20			
			10	20	31	11			
		Talkandang	15	3	15	12			
			4	9	19	10			
		Kotakan	11	9	10	1			
			13	5	45	40			
		Patokan	12				47	27	20
5	Panarukan	Sumber Kolak	22	9	19	10			
		Wringin Anom	11	19	29	10			
6	Arjasa	Kayu Mas	2				1	0	1
			12				11	0	11
		Ketowan	10	12	13	1			
		Jatisari	17	21	71	50			
		Bayeman	4	32	33	1			
7	Jangkar	Jangkar	29				151	78	73
									100
8	Mlandingan	Selomukti	15	29	39	10			
		Seumber Pinang	8	19	25	6			
			12				32	31	
9	Besuki	Besuki	30	39	88	49			1
			31	16	34	18			
		Pesisir	22	8	19	11			
		Sumber Rejo	2	29	30	1			
		Kali Mas	10				44	0	
			11				11	1	44
		Widoro Payung	8	10	40	30			10
			10	22	23	1			
10	Asembagus	Awar Awar	12	4	8	4			
		Asembagus	7				2	7	
		Wringinanom	21	1	2	1			5
		Bantal	7	71	73	2			
		Trigonco	2	10	12	2			
			17	11	37	26			
11	Panji	Ardirejo	11	18	28	20			
		Juglangan	9	20	30	10			

		Mimbaan	56	18	20	2		
			50	3	5	2		
		Panji	22	6	11	5		
			49	5	7	2		
			85				28	8
		Banyuputih	3	20	40	20		20
		Sumberrejo	50	1	5	4		
			33	1	5	4		
		Wonorejo	20	0	4	4		
		Sumberanyar	32	7	11	4		
		Sumberwaru	26				22	21
		Semambung	7				4	3
			2				39	19
		Jatibanteng	12	11	21	10		
			16				34	18
		Patemon	7				13	12
		Tanjung Glugur	9	16	18	2		
		Tanjung Pacinan	2	6	18	12		
		Mangaran	6	19	22	3		
		Tribungan	17	5	24	19		
		Rajegwesi	8				4	3
		Kukusan	2	12	14	2		
		Tambak Ukur	3				4	2
		Gebangan	13	3	6	3		
		Landangan	11	0	5	5		
		Kandang	4	12	3	1		
		Total	70	824	1353	549	515	247
								378

**Tabel – 1.2.3 : Perolehan suara parpol di tingkat kabupaten menurut Termohon (berdasarkan DB1 – DPR)**

No.	PARPOL	Perolehan Suara	
		Termohon	Pemohon
1.	DEMOKRAT	2149	-
2.	NASDEM	35417	-

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut :

1. TPS 8 Desa Dawuhan Kecamatan Suboh adalah tidak benar apa yang telah didalilkan oleh Pemohon sebagaimana angka 1, angka 2, angka 4 huruf b, angka 5 huruf b halaman 9, angka 7 point 7.2 halaman 10 dan tabel 2 nomor 1 halaman 15 (Kecamatan Suboh Desa Dawuan TPS 8) bahwa, terdapat kecurangan sistematis yang mengurangi perolehan suara bagi Pemohon yang menguntungkan Partai Nasdem yang dilakukan oleh Termohon serta selisih tambah terhadap Perolehan suara bagi Partai Nasdem, oleh karena Partai Nasdem memiliki perolehan suara yang sesuai antara Form Model C1- DPR sebesar 80 suara dan Form Model DAA1-DPR sebesar 80 suara, sedangkan untuk Partai Demokrat memiliki perolehan suara dan tidak terdapat selisih kurang atau sesuai sebagaimana Form Model C1-DPR sebesar 11 suara dan Form Model DAA1-DPR sebesar 11 suara, disamping itu Saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan maupun terdapat catatan kejadian khusus pada proses perhitungan suara di tingkat TPS sampai pada proses rekapitulasi di tingkat Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo serta proses rekapitulasi tingkat KPU Kabupaten Situbondo.

**Partai Nasdem :**

1. Model C1-DPR (**Termohon**), **80 suara**.
2. Model DAA1-DPR (**Termohon**), **80 suara**

**Partai Demokrat :**

1. Model C1-DPR (**Termohon**), **11 suara**.
2. Model DAA1-DPR (**Termohon**), **11 suara**
2. TPS 5 Desa Ketah Kecamatan Suboh adalah tidak benar apa yang telah didalilkan oleh Pemohon sebagaimana angka 1, angka 2, angka 4 huruf b, angka 5 huruf b halaman 9, angka 7 point 7.2 halaman 10 dan tabel 2 nomor 1 halaman 15 (Kecamatan Suboh Desa Ketah TPS 5) bahwa, terdapat kecurangan sistematis yang mengurangi perolehan suara Pemohon yang menguntungkan Partai Nasdem yang dilakukan oleh Termohon serta selisih kurang Perolehan suara bagi Partai Demokrat, oleh karena Partai Demokrat memiliki perolehan suara yang sesuai antara Form Model C1-DPR sebesar 27 suara dan Form Model DAA1-DPR sebesar 27 suara, sedangkan untuk Partai

Nasdem memiliki perolehan suara dan tidak terdapat selisih Tambah atau sesuai sebagaimana Form Model C1-DPR sebesar 8 suara dan Form Model DAA1-DPR sebesar 8 suara, disamping itu Saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan maupun terdapat catatan kejadian khusus pada saat proses perhitungan suara di tingkat TPS sampai pada proses rekapitulasi di tingkat Kecamatan Suboh serta proses rekapitulasi tingkat KPU Kabupaten Situbondo.

**Partai Demokrat :**

1. Model C1-DPR (**Termohon**), **27 suara**.
2. Model DAA1-DPR (**Termohon**), **27 suara**

**Partai Nasdem :**

1. Model C1-DPR (**Termohon**), **8 suara**.
2. Model DAA1-DPR (**Termohon**), **8 suara**
3. TPS 16 Desa Ketah Kecamatan Suboh adalah tidak benar apa yang telah didalilkan oleh Pemohon sebagaimana angka 1, angka 2, angka 4 huruf b, angka 5 huruf b halaman 9, angka 7 point 7.2 halaman 10 dan tabel 2 nomor 1 halaman 15 (Kecamatan Suboh Desa Ketah TPS 16) bahwa terdapat kecurangan sistematis yang mengurangi perolehan suara Pemohon yang menguntungkan bagi Partai Nasdem yang dilakukan oleh Termohon serta selisih tambah Perolehan suara bagi Partai Nasdem oleh karena Partai Nasdem memiliki perolehan suara yang sesuai antara Form Model C1-DPR sebesar 32 suara dan Form Model DAA1-DPR sebesar 32 suara, sedangkan untuk Partai Demokrat memiliki perolehan suara dan tidak terdapat selisih kurang atau sesuai sebagaimana Form Model C1-DPR sebesar 31 suara dan Form Model DAA1-DPR sebesar 31 suara, disamping itu Saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan maupun terdapat catatan kejadian khusus pada saat perhitungan suara di tingkat TPS sampai pada proses rekapitulasi di tingkat Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo serta Proses rekapitulasi tingkat KPU Kabupaten Situbondo.

**Partai Nasdem :**

1. Model C1-DPR (**Termohon**), **32 suara**.
2. Model DAA1-DPR (**Termohon**), **32 suara**

**Partai Demokrat :**

1. Model C1-DPR (**Termohon**), **31 suara**.

**2. Model DAA1-DPR (**Termohon**), 31 suara**

4. TPS 10 Desa Ketah Kecamatan Suboh adalah tidak benar apa yang telah didalilkan oleh Pemohon sebagaimana angka 1, angka 2, angka 4 huruf b, angka 5 huruf b halaman 9, angka 7 point 7.2 halaman 10 dan tabel 2 nomor 1 halaman 15 (Kecamatan Suboh Desa Ketah TPS 10) bahwa, terdapat kecurangan sistematis yang mengurangi perolehan suara bagi Pemohon yang menguntungkan bagi Partai Nasdem yang dilakukan oleh Termohon serta selisih kurang Perolehan suara bagi Partai Demokrat, oleh karena Partai Demokrat memiliki perolehan suara yang sesuai antara Form Model C1-DPR sebesar 15 suara dan Form Model DAA1-DPR sebesar 15 suara, sedangkan untuk Partai Nasdem memiliki perolehan suara dan tidak terdapat selisih tambah atau sesuai sebagaimana Form Model C1-DPR sebesar 16 suara dan Form Model DAA1-DPR sebesar 16 suara, disamping itu Saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan maupun terdapat catatan kejadian khusus pada saat proses perhitungan suara di tingkat TPS sampai pada Proses rekapitulasi di tingkat PPK Kecamatan Kabupaten Situbondo serta proses rekapitulasi tingkat KPU Kabupaten Situbondo.

**Partai Demokrat :**

1. Model C1-DPR (**Termohon**), 15 suara.
2. Model DAA1-DPR (**Termohon**), 15 suara

**Partai Nasdem :**

1. Model C1-DPR (**Termohon**), 16 suara.
2. Model DAA1-DPR (**Termohon**), 16 suara

5. TPS 5 Desa Suboh Kecamatan Suboh adalah tidak benar apa yang telah didalilkan oleh Pemohon sebagaimana angka 1, angka 2, angka 4 huruf b, angka 5 huruf b halaman 9, angka 7 point 7.2 halaman 10 dan tabel 2 nomor 1 halaman 15 (Kecamatan Suboh Desa Ketah TPS 5) bahwa, terdapat kecurangan sistematis yang mengurangi perolehan suara Pemohon yang menguntungkan bagi Partai Nasdem yang dilakukan oleh Termohon serta selisih tambah Perolehan suara bagi Partai Nasdem, oleh karena Partai Nasdem memiliki perolehan suara yang sesuai antara Form Model C1-DPR sebesar 26 suara dan Form Model DAA1-DPR sebesar 26 suara, sedangkan untuk Partai Demokrat memiliki perolehan suara dan tidak terdapat selisih

kurang atau sesuai sebagaimana Form Model C1-DPR sebesar 11 suara dan Form Model DAA1-DPR sebesar 11 suara, disamping itu Saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan maupun terdapat catatan kejadian khusus pada saat proses perhitungan suara di tingkat TPS sampai pada proses rekapitulasi di tingkat Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo serta Proses rekapitulasi tingkat KPU Kabupaten Situbondo.

**Partai Nasdem :**

1. Model C1-DPR (**Termohon**), **26 suara**.
2. Model DAA1-DPR (**Termohon**), **26 suara**

**Partai Demokrat :**

1. Model C1-DPR (**Termohon**), **11 suara**.
2. Model DAA1-DPR (**Termohon**), **11 suara**

6. TPS 10 Desa Lubawang Kecamatan Banyuglugur adalah tidak benar apa yang telah didalilkan oleh Pemohon sebagaimana angka 1, angka 2, angka 4 huruf b, angka 5 huruf b halaman 9, angka 7 point 7.2 halaman 10 dan tabel 2 nomor 2 halaman 15 (Kecamatan Banyuglugur Desa Lubawang TPS 10) bahwa, terdapat kecurangan sistematis yang mengurangi perolehan suara Pemohon yang menguntungkan bagi Partai Nasdem yang dilakukan oleh Termohon serta selisih tambah Perolehan suara bagi Partai Nasdem, oleh karena Partai Nasdem memiliki perolehan suara yang sesuai antara Form Model C1-DPR sebesar 19 suara dan Form Model DAA1-DPR sebesar 19 suara, sedangkan untuk Partai Demokrat memiliki perolehan suara dan tidak terdapat selisih kurang atau sesuai sebagaimana Form Model C1-DPR sebesar 4 suara dan Form Model DAA1-DPR sebesar 4 suara, disamping itu Saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan maupun terdapat catatan kejadian khusus pada saat proses perhitungan suara di tingkat TPS sampai pada proses rekapitulasi di tingkat Kecamatan Banyuglugur Kabupaten Situbondo serta Proses rekapitulasi tingkat KPU Kabupaten Situbondo.

**Partai Nasdem :**

1. Model C1-DPR (**Termohon**), **19 suara**.
2. Model DAA1-DPR (**Termohon**), **19 suara**

**Partai Demokrat :**

1. Model C1-DPR (**Termohon**), **4 suara**.

2. Model DAA1-DPR (**Termohon**), **4 suara**
  7. TPS 7 Desa Lubawang Kecamatan Banyuglugur adalah tidak benar apa yang telah didalilkan oleh Pemohon sebagaimana angka 1, angka 2, angka 4 huruf b, angka 5 huruf b halaman 9, angka 7 point 7.2 halaman 10 dan tabel 2 nomor 2 halaman 15 (Kecamatan Banyuglugur Desa Lubawang TPS 7) bahwa, terdapat kecurangan sistematis yang mengurangi perolehan suara bagi Pemohon yang menguntungkan Partai Nasdem yang dilakukan oleh Termohon serta selisih tambah perolehan suara bagi Partai Nasdem, oleh karena Partai Nasdem memiliki perolehan suara yang sesuai antara Form Model C1- DPR sebesar 2 suara dan Form Model DAA1-DPR sebesar 2 suara, sedangkan untuk Partai Demokrat tidak memiliki perolehan suara dan tidak terdapat selisih kurang atau sesuai sebagaimana Form Model C1-DPR sebesar 0 suara dan Form Model DAA1-DPR sebesar 0 suara, disamping itu Saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan maupun terdapat catatan kejadian khusus pada saat perhitungan suara di tingkat TPS sampai pada proses rekapitulasi di tingkat Kecamatan Banyuglugur serta Proses rekapitulasi tingkat KPU Kabupaten Situbondo.
- Partai Nasdem :**
1. Model C1-DPR (**Termohon**), **2 suara**.
  2. Model DAA1-DPR (**Termohon**), **2 suara**
- Partai Demokrat :**
1. Model C1-DPR (**Termohon**), **0 suara**.
  2. Model DAA1-DPR (**Termohon**), **0 suara**
8. TPS 1 Desa Kalianget Kecamatan Banyuglugur adalah tidak benar apa yang telah didalilkan oleh Pemohon sebagaimana angka 1, angka 2, angka 4 huruf b, angka 5 huruf b halaman 9, angka 7 point 7.2 halaman 10 dan tabel 2 nomor 2 halaman 15 (Kecamatan Banyuglugur Desa Kalianget TPS) bahwa, terdapat kecurangan sistematis yang mengurangi perolehan suara Pemohon yang menguntungkan bagi Partai Nasdem yang dilakukan oleh Termohon serta selisih kurang Perolehan suara bagi Partai Demokrat, oleh karena Partai Demokrat memiliki perolehan suara yang sesuai antara Form Model C1-DPR sebesar 2 suara dan Form Model DAA1-DPR sebesar 2 suara, sedangkan untuk Partai Nasdem memiliki perolehan suara dan tidak terdapat selisih

Tambah atau sesuai sebagaimana Form Model C1-DPR sebesar 6 suara dan Form Model DAA1-DPR sebesar 6 suara, disamping itu Saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan maupun terdapat catatan kejadian khusus pada saat proses perhitungan suara di tingkat TPS sampai pada proses rekapitulasi di tingkat Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo serta proses rekapitulasi tingkat KPU Kabupaten Situbondo

**Partai Demokrat :**

1. Model C1-DPR (**Termohon**), **2 suara.**
2. Model DAA1-DPR (**Termohon**), **2 suara**

**Partai Nasdem :**

1. Model C1-DPR (**Termohon**), **6 suara.**
2. Model DAA1-DPR (**Termohon**), **6 suara**

9. TPS 11 Desa Kalianget Kecamatan Banyuglugur adalah tidak benar apa yang telah didalilkan oleh Pemohon sebagaimana angka 1, angka 2, angka 4 huruf b, angka 5 huruf b halaman 9, angka 7 point 7.2 halaman 10 dan tabel 2 nomor 11 halaman 15 bahwa, terdapat kecurangan sistematis yang mengurangi perolehan suara bagi Pemohon yang menguntungkan Partai Nasdem yang dilakukan oleh Termohon serta selisih tambah perolehan suara bagi Partai Nasdem oleh karena Partai Nasdem memiliki perolehan suara yang sesuai antara Form Model C1-DPR sebesar 12 suara dan Form Model DAA1-DPR sebesar 12 suara, sedangkan untuk Partai Demokrat tidak memiliki perolehan suara dan tidak terdapat selisih kurang atau sesuai sebagaimana Form Model C1-DPR sebesar 4 suara dan Form Model DAA1-DPR sebesar 4 suara, disamping itu Saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan maupun terdapat catatan kejadian khusus pada saat proses perhitungan suara di tingkat TPS sampai pada proses rekapitulasi di tingkat Kecamatan Banyuglugur Kabupaten Situbondo serta proses rekapitulasi tingkat KPU Kabupaten Situbondo.

**Partai Nasdem :**

1. Model C1-DPR (**Termohon**), **12 suara.**
2. Model DAA1-DPR (**Termohon**), **12 suara**

**Partai Demokrat :**

1. Model C1-DPR (**Termohon**), **4 suara.**

## 2. Model DAA1-DPR (**Termohon**) **4 suara**

10.TPS 6 Desa Pasir Putih Kecamatan Bungatan adalah tidak benar apa yang telah didalilkan oleh Pemohon sebagaimana angka 1, angka 2, angka 4 huruf b, angka 5 huruf b halaman 9, angka 7 point 7.2 halaman 10 dan tabel 2 nomor 3 halaman 15 (Kecamatan Bungatan Desa Pasir Putih TPS 6) bahwa, terdapat kecurangan sistematis yang mengurangi perolehan suara bagi Pemohon yang menguntungkan Partai Nasdem yang dilakukan oleh Termohon serta selisih tambah Perolehan suara bagi Partai Nasdem, oleh karena Partai Nasdem memiliki perolehan suara yang sesuai antara Form Model C1-DPR sebesar 62 suara dan Form Model DAA1-DPR sebesar 62 suara, sedangkan untuk Partai Demokrat memiliki perolehan suara dan tidak terdapat selisih kurang atau sesuai sebagaimana Form Model C1-DPR sebesar 1 suara dan Form Model DAA1-DPR sebesar 1 suara, disamping itu Saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan maupun terdapat catatan kejadian khusus pada saar proses perhitungan suara di tingkat TPS sampai pada proses rekapitulasi di tingkat Kecamatan Bungatan Kabupaten Situbondo serta proses rekapitulasi tingkat KPU Kabupaten Situbondo.

### **Partai Nasdem :**

1. Model C1-DPR (**Termohon**), **62 suara**.
2. Model DAA1-DPR (**Termohon**), **62 suara**

### **Partai Demokrat :**

1. Model C1-DPR (**Termohon**), **1 suara**.
2. Model DAA1-DPR (**Termohon**), **1 suara**

11.TPS 8 Desa Pasir Putih Kecamatan Bungatan adalah tidak benar apa yang telah didalilkan oleh Pemohon sebagaimana angka 1, angka 2, angka 4 huruf b, angka 5 huruf b halaman 9, angka 7 point 7.2 halaman 10 dan tabel 2 nomor 3 halaman 15 (Kecamatan Bungatan Desa Pasir Putih TPS 8) bahwa, terdapat kecurangan sistematis yang mengurangi perolehan suara bagi Pemohon yang menguntungkan Partai Nasdem yang dilakukan oleh Termohon serta selisih tambah perolehan suara bagi Partai Nasdem oleh karena Partai Nasdem memiliki perolehan suara yang sesuai antara Form Model C1-DPR sebesar 44 suara dan Form Model DAA1-DPR sebesar 44 suara, sedangkan untuk Partai Demokrat memiliki perolehan suara dan tidak

terdapat selisih kurang atau sesuai sebagaimana Form Model C1-DPR sebesar 15 suara dan Form Model DAA1-DPR sebesar 15 suara, disamping itu Saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan maupun terdapat catatan kejadian khusus pada saat proses perhitungan suara di tingkat TPS sampai pada proses rekapitulasi di tingkat Kecamatan Bungatan Kabupaten Situbondo serta proses rekapitulasi tingkat KPU Kabupaten Situbondo.

**Partai Nasdem :**

1. Model C1-DPR (**Termohon**), **44 suara**.
2. Model DAA1-DPR (**Termohon**), **44 suara**

**Partai Demokrat :**

1. Model C1-DPR (**Termohon**), **15 suara**.
2. Model DAA1-DPR (**Termohon**), **15 suara**

12.TPS 2 Desa Mlandingan Wetan Kecamatan Bungatan adalah tidak benar apa yang telah didalilkan oleh Pemohon sebagaimana angka 1, angka 2, angka 4 huruf b, angka 5 huruf b halaman 9, angka 7 point 7.2 halaman 10 dan tabel 2 nomor 3 halaman 15 (Kecamatan Bungatan Desa Mlandingan Wetan TPS 2) bahwa, terdapat kecurangan sistematis yang mengurangi perolehan suara bagi Pemohon yang menguntungkan Partai Nasdem yang dilakukan oleh Termohon serta selisih tambah Perolehan suara bagi Partai Nasdem oleh karena Partai Nasdem memiliki perolehan suara yang sesuai antara Form Model C1-DPR sebesar 15 suara dan Form Model DAA1-DPR sebesar 15 suara, sedangkan untuk Partai Demokrat memiliki perolehan suara dan tidak terdapat selisih kurang atau sesuai sebagaimana Form Model C1-DPR sebesar 15 suara dan Form Model DAA1-DPR sebesar 15 suara, disamping itu Saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan maupun terdapat catatan kejadian pada saat proses perhitungan suara di tingkat TPS sampai pada proses rekapitulasi di tingkat Kecamatan Bungatan Kabupaten Situbondo serta proses rekapitulasi tingkat KPU Kabupaten Situbondo.

**Partai Nasdem :**

1. Model C1-DPR (**Termohon**), **15 suara**.
2. Model DAA1-DPR (**Termohon**), **15 suara**

**Partai Demokrat :**

1. Model C1-DPR (**Termohon**), **15 suara**.

**2. Model DAA1-DPR (**Termohon**), 15 suara**

13.TPS 24 Kelurahan Dawuhan Kecamatan Situbondo adalah tidak benar apa yang telah didalilkan oleh Pemohon sebagaimana angka 1, angka 2, angka 4 huruf b, angka 5 huruf b halaman 9, angka 7 point 7.2 halaman 10 dan tabel 2 nomor 4 halaman 15 (Kecamatan Situbondo Desa Dawuhan TPS 24) bahwa, terdapat kecurangan sistematis yang mengurangi perolehan suara bagi Pemohon yang menguntungkan Partai Nasdem yang dilakukan oleh Termohon serta selisih tambah Perolehan suara bagi Partai Nasdem oleh karena Partai Nasdem memiliki perolehan suara yang sesuai antara Form Model C1- DPR sebesar 30 suara dan Form Model DAA1-DPR sebesar 30 suara, sedangkan untuk Partai Demokrat memiliki perolehan suara dan tidak terdapat selisih kurang atau sesuai sebagaimana Form Model C1-DPR RI sebesar 3 suara dan Form Model DAA1-DPR sebesar 3 suara, disamping itu Saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan maupun terdapat catatan kejadian khusus pada saat proses perhitungan suara di tingkat TPS sampai pada proses rekapitulasi di tingkat Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo serta proses rekapitulasi tingkat KPU Kabupaten Situbondo.

**Partai Nasdem :**

1. Model C1-DPR (**Termohon**), **30 suara**.
2. Model DAA1-DPR (**Termohon**), **30 suara**

**Partai Demokrat :**

1. Model C1-DPR (**Termohon**), **3 suara**.
2. Model DAA1-DPR (**Termohon**), **3 suara**

14.TPS 10 Kelurahan Dawuhan Kecamatan Situbondo adalah tidak benar apa yang telah didalilkan oleh Pemohon sebagaimana angka 1, angka 2, angka 4 huruf b, angka 5 huruf b halaman 9, angka 7 point 7.2 halaman 10 dan tabel 2 nomor 4 halaman 15 (Kecamatan Situbondo Desa Dawuhan TPS 10) bahwa, terdapat kecurangan sistematis yang mengurangi perolehan suara bagi Pemohon yang menguntungkan Partai Nasdem yang dilakukan oleh Termohon serta selisih tambah Perolehan suara bagi Partai Nasdem oleh karena Partai Nasdem memiliki perolehan suara yang sesuai antara Form Model C1- DPR sebesar 11 suara dan Form Model DAA1-DPR

sebesar 11 suara, sedangkan untuk Partai Demokrat tidak memiliki perolehan suara dan tidak terdapat selisih kurang atau sesuai sebagaimana Form Model C1-DPR RI sebesar 15 suara dan Form Model DAA1-DPR sebesar 15 suara, disamping itu Saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan maupun terdapat catatan kejadian khusus pada saat proses perhitungan suara di tingkat TPS sampai pada proses rekapitulasi di tingkat Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo serta proses rekapitulasi tingkat KPU Kabupaten Situbondo.

**Partai Nasdem :**

1. Model C1-DPR (**Termohon**), **11 suara**.
2. Model DAA1-DPR (**Termohon**), **11 suara**

**Partai Demokrat :**

1. Model C1-DPR (**Termohon**), **15 suara**.
2. Model DAA1-DPR (**Termohon**), **15 suara**

15.TPS 15 Desa Talkandang Kecamatan Situbondo adalah tidak benar apa yang telah didalilkan oleh Pemohon sebagaimana angka 1, angka 2, angka 4 huruf b, angka 5 huruf b halaman 9, angka 7 point 7.2 halaman 10 dan tabel 2 nomor 4 halaman 15 (Kecamatan Situbondo Desa Talkandang TPS 15) bahwa, terdapat kecurangan sistematis yang mengurangi perolehan suara bagi Pemohon yang menguntungkan Partai Nasdem yang dilakukan oleh Termohon serta selisih tambah perolehan suara bagi Partai Nasdem oleh karena Partai Nasdem memiliki perolehan suara yang sesuai antara Form Model C1- DPR sebesar 15 suara dan Form Model DAA1-DPR sebesar 15 suara, sedangkan untuk Partai Demokrat memiliki perolehan suara dan tidak terdapat selisih kurang atau sesuai sebagaimana Form Model C1-DPR sebesar 11 suara dan Form Model DAA1-DPR sebesar 11 suara, disamping itu Saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan maupun terdapat catatan kejadian khusus pada saat proses perhitungan suara di tingkat TPS sampai pada proses rekapitulasi di tingkat Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo serta proses rekapitulasi tingkat KPU Kabupaten Situbondo. .

**Partai Nasdem :**

1. Model C1-DPR (**Termohon**), **15 suara**.

**2. Model DAA1-DPR (**Termohon**), 15 suara**

**Partai Demokrat :**

1. Model C1-DPR (**Termohon**), 11 suara.

2. Model DAA1-DPR (**Termohon**), 11 suara

16.TPS 4 Desa Talkandang Kecamatan Situbondo adalah tidak benar apa yang telah didalilkan oleh Pemohon sebagaimana angka 1, angka 2, angka 4 huruf b, angka 5 huruf b halaman 9, angka 7 point 7.2 halaman 10 dan tabel 2 nomor 4 halaman 15 (Kecamatan Situbondo Desa Talkandang TPS 4) bahwa, terdapat kecurangan sistematis yang mengurangi perolehan suara bagi Pemohon yang menguntungkan Partai Nasdem yang dilakukan oleh Termohon serta selisih tambah Perolehan suara bagi Partai Nasdem oleh karena Partai Nasdem memiliki perolehan suara yang sesuai antara Form Model C1- DPR sebesar 19 suara dan Form Model DAA1-DPR sebesar 19 suara, sedangkan untuk Partai Demokrat memiliki perolehan suara dan tidak terdapat selisih kurang atau sesuai sebagaimana Form Model C1-DPR sebesar 17 suara dan Form Model DAA1-DPS sebesar 17 suara, disamping itu Saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan maupun terdapat catatan kejadian khusus pada saat perhitungan suara di tingkat TPS sampai pada proses rekapitulasi di tingkat Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo serta proses rekapitulasi tingkat KPU Kabupaten Situbondo.

**Partai Nasdem :**

1. Model C1-DPR (**Termohon**), 19 suara.

2. Model DAA1-DPR (**Termohon**), 19 suara

**Partai Demokrat :**

1. Model C1-DPR (**Termohon**), 17 suara.

2. Model DAA1-DPR (**Termohon**), 17 suara

17.TPS 11 Desa Kotakan Kecamatan Situbondo adalah Tidak benar apa yang telah didalilkan oleh Pemohon sebagaimana angka 1, angka 2, angka 4 huruf b, angka 5 huruf b halaman 9, angka 7 point 7.2 halaman 10 dan tabel 2 nomor 4 halaman 15 (Kecamatan Situbondo Desa Kotakan TPS 11) bahwa, terdapat kecurangan sistematis yang mengurangi perolehan suara Pemohon yang menguntungkan bagi Partai Nasdem yang dilakukan oleh

Termohon serta selisih tambah perolehan suara bagi Partai Nasdem, oleh karena Partai Nasdem memiliki perolehan suara yang sesuai antara Form Model C1- DPR sebesar 10 suara dan Form Model DAA1-DPR sebesar 10 suara, sedangkan untuk Partai Demokrat memiliki perolehan suara dan tidak terdapat selisih kurang atau sesuai sebagaimana Form Model C1-DPR sebesar 35 suara dan Form Model DAA1-DPR sebesar 35 suara, disamping itu Saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan maupun terdapat catatan kejadian khusus pada saat proses perhitungan suara di tingkat TPS sampai pada proses rekapitulasi di tingkat Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo serta proses rekapitulasi tingkat KPU Kabupaten Situbondo

**Partai Nasdem :**

1. Model C1-DPR (**Termohon**), **10 suara.**
2. Model DAA1-DPR (**Termohon**), **10 suara**

**Partai Demokrat :**

1. Model C1-DPR (**Termohon**), **35 suara.**
2. Model DAA1-DPR (**Termohon**), **35 suara**

18. TPS 13 Desa Kotakan Kecamatan Situbondo adalah tidak benar apa yang telah didalilkan oleh Pemohon sebagaimana angka 1, angka 2, angka 4 huruf b, angka 5 huruf b halaman 9, angka 7 point 7.2 halaman 10 dan tabel 2 nomor 4 halaman 15 (Kecamatan Situbondo Desa Kotakan TPS 13) bahwa, terdapat kecurangan sistematis yang mengurangi perolehan suara Pemohon yang menguntungkan Partai Nasdem yang dilakukan oleh Termohon serta selisih tambah Perolehan suara bagi Partai Nasdem oleh karena Partai Nasdem memiliki perolehan suara yang sesuai antara Form Model C1-DPR sebesar 24 suara dan Form Model DAA1-DPR sebesar 24 suara, sedangkan untuk Partai Demokrat memiliki perolehan suara dan tidak terdapat selisih kurang atau sesuai sebagaimana Form Model C1-DPR sebesar 10 suara dan Form Model DAA1-DPR sebesar 10 suara, disamping itu Saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan maupun terdapat catatan kejadian khusus pada saat proses perhitungan suara di tingkat TPS sampai pada proses rekapitulasi di tingkat Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo serta Proses rekapitulasi tingkat KPU Kabupaten Situbondo

**Partai Nasdem :**

1. Model C1-DPR (**Termohon**), **24 suara**.
2. Model DAA1-DPR (**Termohon**), **24 suara**

**Partai Demokrat :**

1. Model C1-DPR (**Termohon**), **10 suara**.
2. Model DAA1-DPR (**Termohon**), **10 suara**

19. TPS 12 Kelurahan Patokan Kecamatan Situbondo adalah Tidak benar apa yang telah didalilkan oleh Pemohon sebagaimana angka 1, angka 2, angka 4 huruf b, angka 5 huruf b halaman 9, angka 7 point 7.2 halaman 10 dan tabel 2 nomor 4 halaman 16, selanjutnya Termohon membantah dalil permohonan Pemohon tersebut yang pada pokoknya mengemukakan bahwa atas locus TPS 12 Desa Karangasem didalilkan Pemohon tersebut adalah tidak jelas dan kabur (obscuur libel) karena pada dasarnya tidak ada TPS 12 Desa Karangasem Kecamatan Situbondo, namun perlu kiranya Termohon jawab bahwa tidak terdapat kecurangan sistematis yang mengurangi perolehan suara Pemohon yang menguntungkan Partai Nasdem yang dilakukan oleh Termohon serta selisih kurang Perolehan suara bagi Partai Demokrat oleh karena Partai Demokrat memiliki perolehan suara yang sesuai antara Form Model C1-DPR sebesar 27 suara dan Form Model DAA1-DPR sebesar 27 suara, sedangkan untuk Partai Nasdem memiliki perolehan suara dan tidak terdapat selisih tambah atau sesuai sebagaimana Form Model C1-DPR sebesar 7 suara dan Form Model DAA1-DPR sebesar 7 suara, disamping itu Saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan maupun terdapat catatan kejadian khusus pada saat proses perhitungan suara di tingkat TPS sampai pada proses rekapitulasi di tingkat Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo serta proses rekapitulasi tingkat KPU Kabupaten Situbondo

**Partai Demokrat :**

1. Model C1-DPR (**Termohon**), **27 suara**.
2. Model DAA1-DPR (**Termohon**), **27 suara**

**Partai Nasdem :**

1. Model C1-DPR (**Termohon**), **7 suara**.
2. Model DAA1-DPR (**Termohon**), **7 suara**

20.TPS 22 Desa Sumberkolak Kecamatan Panarukan adalah tidak benar apa yang telah didalilkan oleh Pemohon sebagaimana angka 1, angka 2, angka 4 huruf b, angka 5 huruf b halaman 9, angka 7 point 7.2 halaman 10 dan tabel 2 nomor 5 halaman 16 (Kecamatan Panarukan Desa Sumberkolak TPS 22) bahwa, terdapat kecurangan sistematis yang mengurangi perolehan suara Pemohon yang menguntungkan bagi Partai Nasdem yang dilakukan oleh Termohon serta selisih tambah Perolehan suara bagi Partai Nasdem oleh karena Partai Nasdem memiliki perolehan suara yang sesuai antara Form Model C1- DPR sebesar 19 suara dan Form Model DAA1-DPR sebesar 19 suara, sedangkan untuk Partai Demokrat memiliki perolehan suara dan tidak terdapat selisih kurang atau sesuai sebagaimana Form Model C1-DPR RI sebesar 11 suara dan Form Model DAA1-DPR sebesar 11 suara, disamping itu Saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan maupun terdapat catatan kejadian khusus pada saat proses perhitungan suara di tingkat TPS sampai pada proses rekapitulasi di tingkat Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo serta proses rekapitulasi tingkat KPU Kabupaten Situbondo.

**Partai Nasdem :**

1. Model C1-DPR (**Termohon**), **19 suara**.
2. Model DAA1-DPR (**Termohon**), **19 suara**

**Partai Demokrat :**

1. Model C1-DPR (**Termohon**), **11 suara**.
2. Model DAA1-DPR (**Termohon**), **11 suara**

21.TPS 11 Desa Wringinanom Kecamatan Panarukan adalah tidak benar apa yang telah didalilkan oleh Pemohon sebagaimana angka 1, angka 2, angka 4 huruf b, angka 5 huruf b halaman 9, angka 7 point 7.2 halaman 10 dan tabel 2 nomor 5 halaman 16 (Kecamatan Panarukan Desa Wringinanom TPS 11) bahwa, terdapat kecurangan sistematis yang mengurangi perolehan suara Pemohon yang menguntungkan Partai Nasdem yang dilakukan oleh Termohon serta selisih tambah perolehan suara bagi Partai Nasdem, oleh karena Partai Nasdem memiliki perolehan suara yang sesuai antara Form Model C1- DPR sebesar 29 suara dan Form Model DAA1-DPR sebesar 29 suara, sedangkan untuk Partai Demokrat memiliki perolehan

suara dan tidak terdapat selisih kurang atau sesuai sebagaimana Form Model C1-DPR sebesar 8 suara dan Form Model DAA1-DPR sebesar 8 suara, disamping itu Saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan maupun terdapat catatan kejadian khusus pada saat proses perhitungan suara di tingkat TPS sampai pada proses rekapitulasi di tingkat Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo serta proses rekapitulasi tingkat KPU Kabupaten Situbondo.

**Partai Nasdem :**

1. Model C1-DPR (**Termohon**), **29 suara**.
2. Model DAA1-DPR (**Termohon**), **29 suara**

**Partai Demokrat :**

1. Model C1-DPR (**Termohon**), **8 suara**.
2. Model DAA1-DPR (**Termohon**), **8 suara**

22.TPS 2 Desa Kayumas Kecamatan Arjasa adalah tidak benar apa yang telah didalilkan oleh Pemohon sebagaimana angka 1, angka 2, angka 4 huruf b, angka 5 huruf b halaman 9, angka 7 point 7.2 halaman 10 dan tabel 2 nomor 6 halaman 16 bahwa, tidak terdapat kecurangan sistematis yang mengurangi perolehan suara Pemohon yang menguntungkan bagi Partai Nasdem yang dilakukan oleh Termohon serta selisih kurang perolehan suara bagi Partai Demokrat, oleh karena Partai Demokrat memiliki perolehan suara yang sesuai antara Form Model C1-DPR sebesar 1 suara dan Form Model DAA1-DPR sebesar 1 suara, sedangkan untuk Partai Nasdem tidak memiliki perolehan suara dan tidak terdapat selisih tambah atau sesuai sebagaimana Form Model C1-DPR sebesar 0 suara dan Form Model DAA1-DPR sebesar 0 suara, disamping itu Saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan maupun terdapat catatan kejadian khusus pada saat perhitungan suara di tingkat TPS sampai pada proses rekapitulasi di tingkat Kecamatan Arjasa Kabupaten Situbondo serta proses rekapitulasi tingkat KPU Kabupaten Situbondo.

**Partai Demokrat :**

1. Model C1-DPR (**Termohon**), **1 suara**.
2. Model DAA1-DPR (**Termohon**), **1 suara**

**Partai Nasdem :**

1. Model C1-DPR (**Termohon**, **0 suara**).

2. Model DAA1-DPR (**Termohon**, **0 suara**)

23.TPS 12 Desa Kayumas Kecamatan Arjasa adalah tidak benar apa yang telah didalilkan oleh Pemohon sebagaimana angka 1, angka 2, angka 4 huruf b, angka 5 huruf b halaman 9, angka 7 point 7.2 halaman 10 dan tabel 2 nomor 6 halaman 16 bahwa, tidak terdapat kecurangan sistematis yang mengurangi perolehan suara Pemohon yang menguntungkan bagi Partai Nasdem yang dilakukan oleh Termohon serta selisih kurang Perolehan suara bagi Partai Demokrat oleh karena Partai Demokrat tidak memiliki perolehan suara dan sesuai antara Form Model C1-DPR sebesar 0 suara dan Form Model DAA1-DPR sebesar 0 suara, sedangkan untuk Partai Nasdem memiliki perolehan suara dan tidak terdapat selisih tambah atau sesuai sebagaimana Form Model C1-DPR RI sebesar 6 suara dan Form Model DAA1-DPR sebesar 6 suara, disamping itu Saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan maupun terdapat catatan kejadian khusus pada saat proses perhitungan suara di tingkat TPS sampai pada proses rekapitulasi di tingkat Kecamatan Arjasa Kabupaten Situbondo serta proses rekapitulasi tingkat KPU Kabupaten Situbondo.

**Partai Demokrat :**

1. Model C1-DPR (**Termohon**, **0 suara**).

2. Model DAA1-DPR (**Termohon**, **0 suara**)

**Partai Nasdem :**

1. Model C1-DPR (**Termohon**, **6 suara**).

2. Model DAA1-DPR (**Termohon**, **6 suara**)

24.TPS 10 Desa Ketowan Kecamatan Arjasa adalah tidak benar apa yang telah didalilkan oleh Pemohon sebagaimana angka 1, angka 2, angka 4 huruf b, angka 5 huruf b halaman 9, angka 7 point 7.2 halaman 10 dan tabel 2 nomor 6 halaman 16 (Kecamatan Arjasa Desa Ketowan TPS 10) bahwa, terdapat kecurangan sistematis yang mengurangi perolehan suara bagi Pemohon yang menguntungkan Partai Nasdem yang dilakukan oleh Termohon serta selisih tambah perolehan suara bagi Partai Nasdem, oleh karena Partai Nasdem memiliki perolehan suara yang sesuai antara Form Model C1-DPR sebesar 13 suara dan Form Model DAA1-DPR sebesar 13

suara, sedangkan untuk Partai Demokrat tidak memiliki perolehan suara dan tidak terdapat selisih kurang atau sesuai sebagaimana Form Model C1-DPR RI sebesar 14 suara dan Form Model DAA1-DPR sebesar 14 suara, disamping itu Saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan maupun terdapat catatan kejadian khusus pada saat proses perhitungan suara di tingkat TPS sampai pada proses rekapitulasi di tingkat Kecamatan Arjasa Kabupaten Situbondo serta proses rekapitulasi tingkat KPU Kabupaten Situbondo.

**Partai Nasdem :**

1. Model C1-DPR (**Termohon**), **13 suara**.
2. Model DAA1-DPR (**Termohon**), **13 suara**

**Partai Demokrat :**

1. Model C1-DPR (**Termohon**), **14 suara**.
2. Model DAA1-DPR (**Termohon**), **14 suara**

25. TPS 17 Desa Jatisari Kecamatan Arjasa adalah tidak benar apa yang telah didalilkan oleh Pemohon sebagaimana angka 1, angka 2, angka 4 huruf b, angka 5 huruf b halaman 9, angka 7 point 7.2 halaman 10 dan tabel 2 nomor 6 halaman 16 (Kecamatan Arjasa Desa Jatisari TPS 17) bahwa, terdapat kecurangan sistematis yang mengurangi perolehan suara Pemohon yang menguntungkan bagi Partai Nasdem yang dilakukan oleh Termohon serta selisih tambah Perolehan suara bagi Partai Nasdem oleh karena Partai Nasdem memiliki perolehan suara yang sesuai antara Form Model C1- DPR sebesar 71 suara dan Form Model DAA1-DPR sebesar 71 suara, sedangkan untuk Partai Demokrat tidak memiliki perolehan suara dan tidak terdapat selisih kurang atau sesuai sebagaimana Form Model C1-DPR RI sebesar 3 suara dan Form Model DAA1-DPR sebesar 3 suara, disamping itu Saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan maupun terdapat catatan kejadian khusus pada saat proses perhitungan suara di tingkat TPS sampai pada proses rekapitulasi di tingkat Kecamatan Arjasa Kabupaten Situbondo serta proses rekapitulasi tingkat KPU Kabupaten Situbondo.

**Partai Nasdem :**

1. Model C1-DPR (**Termohon**), **71 suara**.

**2. Model DAA1-DPR (**Termohon**), 71 suara**

**Partai Demokrat :**

1. Model C1-DPR (**Termohon**), 3 suara.

2. Model DAA1-DPR (**Termohon**), 3 suara

26.TPS 4 Desa Bayeman Kecamatan Arjasa adalah tidak benar apa yang telah didalilkan oleh Pemohon sebagaimana angka 1, angka 2, angka 4 huruf b, angka 5 huruf b halaman 9, angka 7 point 7.2 halaman 10 dan tabel 2 nomor 6 halaman 16 (Kecamatan Arjasa Desa Bayeman TPS 4) bahwa, terdapat kecurangan sistematis yang mengurangi perolehan suara Pemohon yang menguntungkan bagi Partai Nasdem yang dilakukan oleh Termohon serta selisih tambah Perolehan suara bagi Partai Nasdem oleh karena Partai Nasdem memiliki perolehan suara yang sesuai antara Form Model C1-DPR sebesar 33 suara dan Form Model DAA1-DPR sebesar 33 suara, sedangkan untuk Partai Demokrat memiliki perolehan suara dan tidak terdapat selisih kurang atau sesuai sebagaimana Form Model C1-DPR sebesar 3 suara dan Form Model DAA1-DPR sebesar 3 suara, disamping itu Saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan maupun terdapat catatan kejadian khusus pada saat proses perhitungan suara di tingkat TPS sampai pada proses rekapitulasi di tingkat Kecamatan Arjasa Kabupaten Situbondo serta Proses rekapitulasi tingkat KPU Kabupaten Situbondo.

**Partai Nasdem :**

1. Model C1-DPR (**Termohon**), 33 suara.

2. Model DAA1-DPR (**Termohon**), 33 suara

**Partai Demokrat :**

1. Model C1-DPR (**Termohon**), 3 suara.

2. Model DAA1-DPR (**Termohon**), 3 suara

27.TPS 29 Desa Jangkar Kecamatan Jangkar adalah tidak benar apa yang telah didalilkan oleh Pemohon sebagaimana angka 1, angka 2, angka 4 huruf b, angka 5 huruf b halaman 9, angka 7 point 7.2 halaman 10 dan tabel 2 nomor 7 halaman 16 (Kecamatan Jangkar Desa Jangkar TPS 29) bahwa, tidak terdapat kecurangan sistematis yang mengurangi perolehan suara bagi Pemohon yang menguntungkan bagi Partai Nasdem yang dilakukan oleh Termohon serta selisih kurang perolehan suara bagi Partai Demokrat,

oleh karena Partai Demokrat memiliki perolehan suara dan sesuai antara Form Model C1-DPR sebesar 78 suara dan Form Model DAA1-DPR sebesar 78 suara, sedangkan untuk Partai Nasdem memiliki perolehan suara dan tidak terdapat selisih tambah atau sesuai sebagaimana Form Model C1-DPR sebesar 3 suara dan Form Model DAA1-DPR sebesar 3 suara, disamping itu Saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan maupun terdapat catatan kejadian khusus pada saat proses perhitungan suara di tingkat TPS sampai pada proses rekapitulasi di tingkat Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo serta proses rekapitulasi tingkat KPU Kabupaten Situbondo.

**Partai Demokrat :**

1. Model C1-DPR (**Termohon**), **78 suara**.
2. Model DAA1-DPR (**Termohon**), **78 suara**

**Partai Nasdem :**

1. Model C1-DPR (**Termohon**), **3 suara**.
2. Model DAA1-DPR (**Termohon**), **3 suara**

28. Tidak benar apa yang telah didalilkan oleh Pemohon sebagaimana angka 1, angka 2, angka 4 huruf b, angka 5 huruf b halaman 9, angka 7 point 7.2 halaman 10 dan tabel 2 nomor 7 halaman 16, selanjutnya Termohon membantah dalil permohonan Pemohon tersebut yang pada pokoknya mengemukakan bahwa atas selisih yang didalilkan oleh Pemohon tersebut tidak jelas dan kabur (obscuur libel) karena Pemohon tidak sanggup menjelaskan perihal selisih kurang maupun selisih tambah serta tidak menunjukkan locus terjadinya kecurangan yang dilakukan oleh Termohon
29. TPS 15 Desa Selomukti Kecamatan Mlandingan adalah Tidak benar apa yang telah didalilkan oleh Pemohon sebagaimana angka 1, angka 2, angka 4 huruf b, angka 5 huruf b halaman 9, angka 7 point 7.2 halaman 10 dan tabel 2 nomor 8 halaman 16 (Kecamatan Mlandingan Desa Selomukti TPS 15) bahwa, terdapat kecurangan sistematis yang mengurangi perolehan suara Pemohon yang menguntungkan bagi Partai Nasdem yang dilakukan oleh Termohon serta selisih tambah perolehan suara bagi Partai Nasdem, oleh karena Partai Nasdem memiliki perolehan suara yang sesuai antara

Form Model C1 DPR sebesar 39 suara dan Form Model DAA1-DPR sebesar 39 suara, sedangkan untuk Partai Demokrat memiliki perolehan suara dan tidak terdapat selisih kurang atau sesuai sebagaimana Form Model C1-DPR sebesar 6 suara dan Form Model DAA1-DPR sebesar 6 suara, disamping itu Saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan maupun terdapat catatan kejadian khusus pada saat proses perhitungan suara di tingkat TPS sampai pada proses rekapitulasi di tingkat Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo serta proses rekapitulasi tingkat KPU Kabupaten Situbondo.

**Partai Nasdem :**

1. Model C1-DPR (**Termohon**), **39 suara**.
2. Model DAA1-DPR (**Termohon**), **39 suara**

**Partai Demokrat :**

1. Model C1-DPR (**Termohon**), **6 suara**.
2. Model DAA1-DPR (**Termohon**), **6 suara**

30.TPS 8 Desa Sumberpinang Kecamatan Mlandingan adalah Tidak benar apa yang telah didalilkan oleh Pemohon sebagaimana angka 1, angka 2, angka 4 huruf b, angka 5 huruf b halaman 9, angka 7 point 7.2 halaman 10 dan tabel 2 nomor 8 halaman 16 (Kecamatan Mlandingan Desa Sumberpinang TPS 8) bahwa, terdapat kecurangan sistematis yang mengurangi perolehan suara Pemohon yang menguntungkan bagi Partai Nasdem yang dilakukan oleh Termohon serta selisih tambah perolehan suara bagi Partai Nasdem oleh karena Partai Nasdem memiliki perolehan suara yang sesuai antara Form Model C1-DPR sebesar 25 suara dan Form Model DAA1-DPR sebesar 25 suara, sedangkan untuk Partai Demokrat memiliki perolehan suara dan tidak terdapat selisih kurang atau sesuai sebagaimana Form Model C1-DPR sebesar 14 suara dan Form Model DAA1-DPR sebesar 14 suara, disamping itu Saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan maupun terdapat catatan kejadian khusus pada saat proses perhitungan suara di tingkat TPS sampai pada proses rekapitulasi di tingkat Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo serta Proses rekapitulasi tingkat KPU Kabupaten Situbondo.

**Partai Nasdem :**

1. Model C1-DPR (**Termohon**), **25 suara**.
2. Model DAA1-DPR (**Termohon**), **25 suara**

**Partai Demokrat :**

1. Model C1-DPR (**Termohon**), **14 suara**.
2. Model DAA1-DPR (**Termohon**), **14 suara**

31.TPS 12 Desa Sumberpinang Kecamatan Mlandingan adalah Tidak benar apa yang telah didalilkan oleh Pemohon sebagaimana angka 1, angka 2, angka 4 huruf b, angka 5 huruf b halaman 9, angka 7 point 7.2 halaman 10 dan tabel 2 nomor 8 halaman 16 (Kecamatan Mlandingan Desa Sumberpinang TPS 12) bahwa, tidak terdapat kecurangan sistematis yang mengurangi perolehan suara Pemohon yang menguntungkan bagi Partai Nasdem yang dilakukan oleh Termohon serta selisih kurang perolehan suara bagi Partai Demokrat oleh karena Partai Demokrat memiliki perolehan suara dan sesuai antara Form Model C1-DPR sebesar 31 suara dan Form Model DAA1-DPR sebesar 31 suara, sedangkan untuk Partai Nasdem memiliki perolehan suara dan tidak terdapat selisih tambah atau sesuai sebagaimana Form Model C1-DPR sebesar 18 suara dan Form Model DAA1-DPR sebesar 18 suara, disamping itu Saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan maupun terdapat catatan kejadian khusus pada saat proses perhitungan suara di tingkat TPS sampai pada proses rekapitulasi di tingkat PPK Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo serta proses rekapitulasi tingkat KPU Kabupaten Situbondo.

**Partai Demokrat :**

1. Model C1-DPR (**Termohon**), **31 suara**.
2. Model DAA1-DPR (**Termohon**), **31 suara**

**Partai Nasdem :**

1. Model C1-DPR (**Termohon**), **18 suara**.
2. Model DAA1-DPR (**Termohon**), **18 suara**

32.TPS 30 Desa Besuki Kecamatan Besuki adalah tidak benar apa yang telah didalilkan oleh Pemohon sebagaimana angka 1, angka 2, angka 4 huruf b, angka 5 huruf b halaman 9, angka 7 point 7.2 halaman 10 dan tabel 2 nomor 9 halaman 16 (Kecamatan Besuki Desa Besuki TPS 30) bahwa, terdapat kecurangan sistematis yang mengurangi perolehan suara

Pemohon yang menguntungkan bagi Partai Nasdem yang dilakukan oleh Termohon serta selisih tambah perolehan suara bagi Partai Nasdem oleh karena Partai Nasdem memiliki perolehan suara yang sesuai antara Form Model C1- DPR sebesar 38 suara dan Form Model DAA1-DPR sebesar 38 suara, sedangkan untuk Partai Demokrat memiliki perolehan suara dan tidak terdapat selisih kurang atau sesuai sebagaimana Form Model C1-DPR sebesar 6 suara dan Form Model DAA1-DPR sebesar 6 suara, disamping itu Saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan maupun terdapat catatan kejadian khusus pada saat proses perhitungan suara di tingkat TPS sampai pada proses rekapitulasi di tingkat Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo serta proses rekapitulasi tingkat KPU Kabupaten Situbondo.

**Partai Nasdem :**

1. Model C1-DPR (**Termohon**), **38 suara**.
2. Model DAA1-DPR (**Termohon**), **38 suara**

**Partai Demokrat :**

1. Model C1-DPR (**Termohon**), **6 suara**.
2. Model DAA1-DPR (**Termohon**), **6 suara**

33.TPS 31 Desa Besuki Kecamatan Besuki adalah tidak benar apa yang telah didalilkan oleh Pemohon sebagaimana angka 1, angka 2, angka 4 huruf b, angka 5 huruf b halaman 9, angka 7 point 7.2 halaman 10 dan tabel 2 nomor 9 halaman 16 (Kecamatan Besuki Desa Besuki TPS 31) bahwa, terdapat kecurangan sistematis yang mengurangi perolehan suara Pemohon yang menguntungkan bagi Partai Nasdem yang dilakukan oleh Termohon serta selisih tambah perolehan suara bagi Partai Nasdem, oleh karena Partai Nasdem memiliki perolehan suara yang sesuai antara Form Model C1- DPR sebesar 35 suara dan Form Model DAA1-DPR sebesar 35 suara, sedangkan untuk Partai Demokrat memiliki perolehan suara dan tidak terdapat selisih kurang atau sesuai sebagaimana Form Model C1-DPR sebesar 12 suara dan Form Model DAA1-DPR sebesar 12 suara, disamping itu Saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan maupun terdapat catatan kejadian khusus pada saat proses perhitungan suara di tingkat TPS sampai pada proses rekapitulasi di tingkat Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo serta proses rekapitulasi tingkat KPU Kabupaten Situbondo.

**Partai Nasdem :**

1. Model C1-DPR (**Termohon**), **35 suara.**
2. Model DAA1-DPR (**Termohon**), **35 suara**

**Partai Demokrat :**

1. Model C1-DPR (**Termohon**), **12 suara.**
2. Model DAA1-DPR (**Termohon**), **12 suara**

34. TPS 22 Desa Pesisir Kecamatan Besuki adalah Tidak benar apa yang telah didalilkan oleh Pemohon sebagaimana angka 1, angka 2, angka 4 huruf b, angka 5 huruf b halaman 9, angka 7 point 7.2 halaman 10 dan tabel 2 nomor halaman 16 (Kecamatan Besuki Desa Pesisir TPS 22) bahwa, terdapat kecurangan sistematis yang mengurangi perolehan suara Pemohon yang menguntungkan bagi Partai Nasdem yang dilakukan oleh Termohon serta selisih tambah perolehan suara bagi Partai Nasdem oleh karena Partai Nasdem memiliki perolehan suara yang sesuai antara Form Model C1-DPR sebesar 19 suara dan Form Model DAA1-DPR sebesar 19 suara, sedangkan untuk Partai Demokrat memiliki perolehan suara dan tidak terdapat selisih kurang atau sesuai sebagaimana Form Model C1-DPR sebesar 16 suara dan Form Model DAA1-DPR sebesar 16 suara, disamping itu Saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan maupun terdapat catatan kejadian khusus pada saat proses perhitungan suara di pada TPS sampai pada proses rekapitulasi di tingkat PPK Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo serta proses rekapitulasi tingkat KPU Kabupaten Situbondo.

**Partai Nasdem :**

1. Model C1-DPR (**Termohon**), **19 suara.**
2. Model DAA1-DPR (**Termohon**) **19 suara**

**Partai Demokrat :**

1. Model C1-DPR (**Termohon**), **16 suara.**
2. Model DAA1-DPR (**Termohon**) **16 suara**

35. TPS 2 Desa Sumberejo Kecamatan Besuki adalah Tidak benar apa yang telah didalilkan oleh Pemohon sebagaimana angka 1, angka 2, angka 4 huruf b, angka 5 huruf b halaman 9, angka 7 point 7.2 halaman 10 dan tabel 2 nomor 9 halaman 16 (Kecamatan Besuki Desa Sumberejo TPS 2) bahwa, terdapat kecurangan sistematis yang mengurangi perolehan suara

Pemohon yang menguntungkan bagi Partai Nasdem yang dilakukan oleh Termohon serta selisih tambah perolehan suara bagi Partai Nasdem oleh karena Partai Nasdem memiliki perolehan suara yang sesuai antara Form Model C1-DPR sebesar 30 suara dan Form Model DAA1-DPR sebesar 30 suara, sedangkan untuk Partai Demokrat memiliki perolehan suara dan tidak terdapat selisih kurang atau sesuai sebagaimana Form Model C1-DPR sebesar 3 suara dan Form Model DAA1-DPR sebesar 3 suara, disamping itu Saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan maupun terdapat catatan kejadian khusus pada saat proses perhitungan suara di tingkat TPS sampai pada Proses rekapitulasi di tingkat Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo serta Proses rekapitulasi tingkat KPU Kabupaten Situbondo.

**Partai Nasdem :**

1. Model C1-DPR (**Termohon**), **30 suara**.
2. Model DAA1-DPR (**Termohon**) **30 suara**

**Partai Demokrat :**

1. Model C1-DPR (**Termohon**), **3 suara**.
2. Model DAA1-DPR (**Termohon**), **3 suara**

36.TPS 10 Desa Kalimas Kecamatan Besuki adalah Tidak benar apa yang telah didalilkan oleh Pemohon sebagaimana angka 1, angka 2, angka 4 huruf b, angka 5 huruf b halaman 9, angka 7 point 7.2 halaman 10 dan tabel 2 nomor 6 halaman 16 (Kecamatan Besuki Desa Kalimas TPS 10) bahwa, tidak terdapat kecurangan sistematis yang mengurangi perolehan suara bagi Pemohon yang menguntungkan Partai Nasdem yang dilakukan oleh Termohon serta selisih kurang perolehan suara bagi Partai Demokrat oleh karena, Partai Demokrat memiliki perolehan suara dan sesuai antara Form Model C1-DPR sebesar 42 suara dan Form Model DAA1-DPR sebesar 42 suara, sedangkan untuk Partai Nasdem memiliki perolehan suara dan tidak terdapat selisih tambah atau sesuai sebagaimana Form Model C1-DPR sebesar 18 suara dan Form Model DAA1-DPR sebesar 18 suara, disamping itu Saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan maupun terdapat catatan kejadian khusus pada saat proses perhitungan suara di tingkat TPS sampai pada proses rekapitulasi di tingkat Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo serta proses rekapitulasi tingkat KPU Kabupaten Situbondo.

**Partai Demokrat :**

1. Model C1-DPR (**Termohon**), **42 suara.**
2. Model DAA1-DPR (**Termohon**), **42 suara**

**Partai Nasdem :**

1. Model C1-DPR (**Termohon**), **18 suara.**
2. Model DAA1-DPR (**Termohon**), **18 suara**

37.TPS 11 Desa Kalimas Kecamatan Besuki adalah Tidak benar apa yang telah didalilkan oleh Pemohon sebagaimana angka 1, angka 2, angka 4 huruf b, angka 5 huruf b halaman 9, angka 7 point 7.2 halaman 10 dan tabel 2 nomor 9 halaman 16 (Kecamatan Besuki Desa Kalimas TPS 11) bahwa, tidak terdapat kecurangan sistematis yang mengurangi perolehan suara Pemohon yang menguntungkan bagi Partai Nasdem yang dilakukan oleh Termohon serta selisih kurang perolehan suara bagi Partai Demokrat oleh karena Partai Demokrat memiliki perolehan suara dan sesuai antara Form Model C1-DPR sebesar 11 suara dan Form Model DAA1-DPR sebesar 11 suara, sedangkan untuk Partai Nasdem memiliki perolehan suara dan tidak terdapat selisih tambah atau sesuai sebagaimana Form Model C1-DPR sebesar 7 suara dan Form Model DAA1-DPR sebesar 7 suara, disamping itu Saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan maupun terdapat catatan kejadian khusus pada saat proses perhitungan suara di tingkat TPS sampai pada proses rekapitulasi di tingkat Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo serta proses rekapitulasi tingkat KPU Kabupaten Situbondo.

**Partai Demokrat :**

1. Model C1-DPR (**Termohon**), **11 suara.**
2. Model DAA1-DPR (**Termohon**), **11 suara**

**Partai Nasdem :**

1. Model C1-DPR (**Termohon**), **7 suara.**
2. Model DAA1-DPR (**Termohon**), **7 suara**

38.TPS 8 Desa Widoropayung Kecamatan Besuki adalah Tidak benar apa yang telah didalilkan oleh Pemohon sebagaimana angka 1, angka 2, angka 4 huruf b, angka 5 huruf b halaman 9, angka 7 point 7.2 halaman 10 dan tabel 2 nomor 9 halaman 16 (Kecamatan Besuki Desa Widoropayung TPS 8) bahwa, terdapat kecurangan sistematis yang mengurangi perolehan

suara Pemohon yang menguntungkan Partai Nasdem yang dilakukan oleh Termohon serta selisih tambah perolehan suara bagi Partai Nasdem oleh karena Partai Nasdem memiliki perolehan suara yang sesuai antara Form Model C1-DPR sebesar 40 suara dan Form Model DAA1-DPR sebesar 40 suara, sedangkan untuk Partai Demokrat memiliki perolehan suara dan tidak terdapat selisih kurang atau sesuai sebagaimana Form Model C1-DPR sebesar 10 suara dan Form Model DAA1-DPR sebesar 10 suara, disamping itu Saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan maupun terdapat catatan kejadian khusus pada saat proses perhitungan suara di tingkat TPS sampai pada proses rekapitulasi di tingkat Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo serta proses rekapitulasi tingkat KPU Kabupaten Situbondo.

**Partai Nasdem :**

1. Model C1-DPR (**Termohon**), **40 suara**.
2. Model DAA1-DPR (**Termohon**), **40 suara**

**Partai Demokrat :**

1. Model C1-DPR (**Termohon**), **10 suara**.
2. Model DAA1-DPR (**Termohon**), **10 suara**

39. TPS 10 Desa Widoropayung Kecamatan Besuki adalah Tidak benar apa yang telah didalilkan oleh Pemohon sebagaimana angka 1, angka 2, angka 4 huruf b, angka 5 huruf b halaman 9, angka 7 point 7.2 halaman 10 dan tabel 2 nomor 9 halaman 16(Kecamatan Besuki Desa Widoropayung TPS 10) bahwa, terdapat kecurangan sistematis yang mengurangi perolehan suara Pemohon yang menguntungkan Partai Nasdem yang dilakukan oleh Termohon serta selisih tambah perolehan suara bagi Partai Nasdem, oleh karena Partai Nasdem memiliki perolehan suara yang sesuai antara Form Model C1-DPR sebesar 23 suara dan Form Model DAA1-DPR sebesar 23 suara, sedangkan untuk Partai Demokrat memiliki perolehan suara dan tidak terdapat selisih kurang atau sesuai sebagaimana Form Model C1-DPR sebesar 10 suara dan Form Model DAA1-DPR sebesar 10 suara, disamping itu Saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan maupun terdapat catatan kejadian khusus pada saat proses perhitungan suara di tingkat TPS sampai pada proses rekapitulasi di tingkat Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo serta Proses rekapitulasi tingkat KPU Kabupaten Situbondo.

**Partai Nasdem :**

1. Model C1-DPR (**Termohon**), **23 suara.**
2. Model DAA1-DPR (**Termohon**), **23 suara**

**Partai Demokrat :**

1. Model C1-DPR (**Termohon**), **10 suara.**
2. Model DAA1-DPR (**Termohon**), **10 suara**

40.TPS 12 Desa Awar-Awar Kecamatan Asembagus adalah Tidak benar apa yang telah didalilkan oleh Pemohon sebagaimana angka 1, angka 2, angka 4 huruf b, angka 5 huruf b halaman 9, angka 7 point 7.2 halaman 10 dan tabel 2 nomor 10 halaman 16 (Kecamatan Asembagus Desa Awar-Awar TPS 12) bahwa, terdapat kecurangan sistematis yang mengurangi perolehan suara Pemohon yang menguntungkan Partai Nasdem yang dilakukan oleh Termohon serta selisih tambah perolehan suara bagi Partai Nasdem oleh karena Partai Nasdem memiliki perolehan suara yang sesuai antara Form Model C1- DPR sebesar 8 suara dan Form Model DAA1-DPR sebesar 8 suara, sedangkan untuk Partai Demokrat memiliki perolehan suara dan tidak terdapat selisih kurang atau sesuai sebagaimana Form Model C1-DPR sebesar 12 suara dan Form Model DAA1-DPR sebesar 12 suara, disamping itu Saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan maupun terdapat catatan kejadian khusus pada saat proses perhitungan suara di tingkat TPS sampai pada proses rekapitulasi di tingkat Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo serta proses rekapitulasi tingkat KPU Kabupaten Situbondo.

**Partai Nasdem :**

1. Model C1-DPR (**Termohon**), **8 suara.**
2. Model DAA1-DPR (**Termohon**), **8 suara**

**Partai Demokrat :**

1. Model C1-DPR (**Termohon**), **12 suara.**
2. Model DAA1-DPR (**Termohon**), **12 suara**

41.TPS 7 Desa Asembagus Kecamatan Asembagus adalah Tidak benar apa yang telah didalilkan oleh Pemohon sebagaimana angka 1, angka 2, angka 4 huruf b, angka 5 huruf b halaman 9, angka 7 point 7.2 halaman 10 dan tabel 2 nomor 10 halaman 16 (Kecamatan Asembagus Desa Asembagus

TPS 7) bahwa, tidak terdapat kecurangan sistematis yang mengurangi perolehan suara Pemohon yang menguntungkan Partai Nasdem yang dilakukan oleh Termohon serta selisih kurang perolehan suara bagi Partai Demokrat oleh karena Partai Demokrat memiliki perolehan suara dan sesuai antara Form Model C1-DPR sebesar 7 suara dan Form Model DAA1-DPR sebesar 7 suara, sedangkan untuk Partai Nasdem memiliki perolehan suara dan tidak terdapat selisih tambah atau sesuai sebagaimana Form Model C1-DPR sebesar 16 suara dan Form Model DAA1-DPR sebesar 16 suara, disamping itu Saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan maupun terdapat catatan kejadian khusus pada saat proses perhitungan suara di tingkat TPS sampai pada proses rekapitulasi di tingkat Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo serta proses rekapitulasi tingkat KPU Kabupaten Situbondo.

**Partai Demokrat :**

1. Model C1-DPR (**Termohon**), **7 suara**.
2. Model DAA1-DPR (**Termohon**), **7 suara**

**Partai Nasdem :**

1. Model C1-DPR (**Termohon**), **16 suara**.
2. Model DAA1-DPR (**Termohon**), **16 suara**

42.TPS 21 Desa Wringin Anom Kecamatan Asembagus adalah Tidak benar apa yang telah didalilkan oleh Pemohon sebagaimana angka 1, angka 2, angka 4 huruf b, angka 5 huruf b halaman 9, angka 7 point 7.2 halaman 10 dan tabel 2 nomor 10 halaman 16 (Kecamatan Asembagus Desa Wringinanom TPS 21) bahwa, terdapat kecurangan sistematis yang mengurangi perolehan suara Pemohon yang menguntungkan Partai Nasdem yang dilakukan oleh Termohon serta selisih tambah perolehan suara bagi Partai Nasdem oleh karena Partai Nasdem pada dasarnya memang benar terdapat selisih antara Form Model C1 dan Form Model DAA1 Partai Nasdem namun hal tersebut merupakan perbaikan yang dilakukan saat Rekapitulasi di tingkat Kecamatan sehingga Partai Nasdem memiliki perolehan suara dalam Form Model C1-DPR sebesar 1 suara dan Form Model DAA1-DPR sebesar 2 suara, sedangkan untuk Partai Demokrat memiliki perolehan suara dan tidak terdapat selisih kurang atau sesuai

sebagaimana Form Model C1-DPR RI sebesar 8 suara dan Form Model DAA1-DPR sebesar 8 suara, disamping itu Saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan maupun terdapat catatan kejadian khusus pada saat proses perhitungan suara di tingkat TPS sampai pada proses rekapitulasi di tingkat Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo serta proses rekapitulasi tingkat KPU Kabupaten Situbondo.

**Partai Nasdem :**

1. Model C1-DPR (**Termohon**), **1 suara**.
2. Model DAA1-DPR (**Termohon**), **2 suara**

**Partai Demokrat :**

1. Model C1-DPR (**Termohon**), **8 suara**.
2. Model DAA1-DPR (**Termohon**), **8 suara**

43.TPS 7 Desa Bantal Kecamatan Asembagus adalah Tidak benar apa yang telah didalilkan oleh Pemohon sebagaimana angka 1, angka 2, angka 4 huruf b, angka 5 huruf b halaman 9, angka 7 point 7.2 halaman 10 dan tabel 2 Nomor 10 halaman 16 (Kecamatan Asembagus Desa Bantal TPS 7) bahwa, terdapat kecurangan sistematis yang mengurangi perolehan suara Pemohon yang menguntungkan Partai Nasdem yang dilakukan oleh Termohon serta selisih tambah perolehan suara bagi Partai Nasdem oleh karena Partai Nasdem memiliki perolehan suara yang sesuai antara Form Model C1-DPR sebesar 73 suara dan Form Model DAA1-DPR sebesar 73 suara, sedangkan untuk Partai Demokrat memiliki perolehan suara dan tidak terdapat selisih kurang atau sesuai sebagaimana Form Model C1-DPR sebesar 52 suara dan Form Model DAA1-DPR sebesar 52 suara, disamping itu Saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan maupun terdapat catatan kejadian khusus pada saat proses perhitungan suara di tingkat TPS sampai pada proses rekapitulasi di tingkat Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo serta proses rekapitulasi tingkat KPU Kabupaten Situbondo.

**Partai Nasdem :**

1. Model C1-DPR (**Termohon**), **73 suara**.
2. Model DAA1-DPR (**Termohon**), **73 suara**

**Partai Demokrat :**

1. Model C1-DPR (**Termohon**), **52 suara**.

**2. Model DAA1-DPR (**Termohon**), 52 suara**

44. TPS 2 Desa Trigonco Kecamatan Asembagus adalah Tidak benar apa yang telah didalilkan oleh Pemohon sebagaimana angka 1, angka 2, angka 4 huruf b, angka 5 huruf b halaman 9, angka 7 point 7.2 halaman 10 dan tabel 2 nomor 10 halaman 16 (Kecamatan Asembagus Desa Trigonco TPS 2) bahwa, terdapat kecurangan sistematis yang mengurangi perolehan suara Pemohon yang menguntungkan Partai Nasdem yang dilakukan oleh Termohon serta selisih tambah perolehan suara bagi Partai Nasdem oleh karena Partai Nasdem memiliki perolehan suara yang sesuai antara Form Model C1-DPR sebesar 12 suara dan Form Model DAA1-DPR sebesar 12 suara, sedangkan untuk Partai Demokrat memiliki perolehan suara dan tidak terdapat selisih kurang atau sesuai sebagaimana Form Model C1-DPR sebesar 1 suara dan Form Model DAA1-DPR sebesar 1 suara, disamping itu Saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan maupun terdapat catatan kejadian khusus pada saat proses perhitungan suara di tingkat TPS sampai pada proses rekapitulasi di tingkat Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo serta proses rekapitulasi tingkat KPU Kabupaten Situbondo.

**Partai Nasdem :**

1. Model C1-DPR (**Termohon**), **12 suara**.
2. Model DAA1-DPR (**Termohon**), **12 suara**

**Partai Demokrat :**

1. Model C1-DPR (**Termohon**), **1 suara**.
2. Model DAA1-DPR (**Termohon**), **1 suara**

45. TPS 17 Desa Trigonco Kecamatan Asembagus adalah Tidak benar apa yang telah didalilkan oleh Pemohon sebagaimana angka 1, angka 2, angka 4 huruf b, angka 5 huruf b halaman 9, angka 7 point 7.2 halaman 10 dan tabel 2 nomor 10 halaman 16 (Kecamatan Asembagus Desa Trigonco TPS 17) bahwa, terdapat kecurangan sistematis yang mengurangi perolehan suara Pemohon yang menguntungkan Partai Nasdem yang dilakukan oleh Termohon serta selisih tambah perolehan suara bagi Partai Nasdem oleh karena Partai Nasdem memiliki perolehan suara yang sesuai antara Form Model C1-DPR sebesar 11 suara dan Form Model DAA1-DPR sebesar 11 suara, sedangkan untuk Partai Demokrat memiliki perolehan suara dan

tidak terdapat selisih kurang atau sesuai sebagaimana Form Model C1-DPR sebesar 14 suara dan Form Model DAA1-DPR sebesar 14 suara, disamping itu Saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan maupun terdapat catatan kejadian khusus pada saat proses perhitungan suara di tingkat TPS sampai pada proses rekapitulasi di tingkat PPK Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo serta proses rekapitulasi tingkat KPU Kabupaten Situbondo.

**Partai Nasdem :**

1. Model C1-DPR (**Termohon**), **11 suara**.
2. Model DAA1-DPR (**Termohon**), **11 suara**

**Partai Demokrat :**

1. Model C1-DPR (**Termohon**), **14 suara**.
2. Model DAA1-DPR (**Termohon**), **14 suara**

46. TPS 11 Desa Ardirejo Kecamatan Panji adalah Tidak benar apa yang telah didalilkan oleh Pemohon sebagaimana angka 1, angka 2, angka 4 huruf b, angka 5 huruf b halaman 9, angka 7 point 7.2 halaman 10 dan tabel 2 nomor 11 halaman 16 (Kecamatan Panji Kelurahan Ardirejo TPS 11) bahwa, terdapat kecurangan sistematis yang mengurangi perolehan suara Pemohon yang menguntungkan Partai Nasdem yang dilakukan oleh Termohon serta selisih tambah perolehan suara bagi Partai Nasdem oleh karena Partai Nasdem memiliki perolehan suara yang sesuai antara Form Model C1-DPR sebesar 28 suara dan Form Model DAA1-DPR sebesar 28 suara, sedangkan untuk Partai Demokrat memiliki perolehan suara dan tidak terdapat selisih kurang atau sesuai sebagaimana Form Model C1-DPR sebesar 8 suara dan Form Model DAA1-DPR sebesar 8 suara, disamping itu Saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan maupun terdapat catatan kejadian khusus pada saat proses perhitungan suara di tingkat TPS sampai pada proses rekapitulasi di tingkat Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo serta proses rekapitulasi tingkat KPU Kabupaten Situbondo.

**Partai Nasdem :**

1. Model C1-DPR (**Termohon**), **28 suara**.
2. Model DAA1-DPR (**Termohon**), **28 suara**

**Partai Demokrat :**

1. Model C1-DPR (**Termohon**), **8 suara**.
2. Model DAA1-DPR (**Termohon**), **8 suara**

47.TPS 9 Desa Jugangan Kecamatan Panji adalah Tidak benar apa yang telah didalilkan oleh Pemohon sebagaimana angka 1, angka 2, angka 4 huruf b, angka 5 huruf b halaman 9, angka 7 point 7.2 halaman 10 dan tabel 2 nomor 11 halaman 16 (Kecamatan Panji Desa Jugangan TPS 9) bahwa, terdapat kecurangan sistematis yang mengurangi perolehan suara Pemohon yang menguntungkan Partai Nasdem yang dilakukan oleh Termohon serta selisih tambah perolehan suara bagi Partai Nasdem oleh karena Partai Nasdem memiliki perolehan suara yang sesuai antara Form Model C1-DPR sebesar 30 suara dan Form Model DAA1-DPR sebesar 30 suara, sedangkan untuk Partai Demokrat memiliki perolehan suara dan tidak terdapat selisih kurang atau sesuai sebagaimana Form Model C1-DPR sebesar 5 suara dan Form Model DAA1-DPR sebesar 5 suara, disamping itu Saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan maupun terdapat catatan kejadian khusus pada saat proses perhitungan suara di tingkat TPS sampai pada Proses rekapitulasi di tingkat Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo serta proses rekapitulasi tingkat KPU Kabupaten Situbondo

**Partai Nasdem :**

1. Model C1-DPR (**Termohon**), **30 suara**.
2. Model DAA1-DPR (**Termohon**), **30 suara**

**Partai Demokrat :**

1. Model C1-DPR (**Termohon**), **5 suara**.
2. Model DAA1-DPR (**Termohon**), **5 suara**

48.TPS 56 Desa Mimbaan Kecamatan Panji adalah Tidak benar apa yang telah didalilkan oleh Pemohon sebagaimana angka 1, angka 2, angka 4 huruf b, angka 5 huruf b halaman 9, angka 7 point 7.2 halaman 10 dan tabel 2 nomor 11 halaman 16 (Kecamatan Panji Kelurahan Mimbaan TPS 56) bahwa, terdapat kecurangan sistematis yang mengurangi perolehan suara Pemohon yang menguntungkan Partai Nasdem yang dilakukan oleh Termohon serta selisih tambah perolehan suara bagi Partai Nasdem oleh karena Partai Nasdem memiliki perolehan suara yang sesuai antara Form Model C1-DPR sebesar 20 suara dan Form Model DAA1-DPR sebesar 20

suara, sedangkan untuk Partai Demokrat memiliki perolehan suara dan tidak terdapat selisih kurang atau sesuai sebagaimana Form Model C1-DPR sebesar 16 suara dan Form Model DAA1-DPR sebesar 16 suara, disamping itu Saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan maupun terdapat catatan kejadian khusus pada saat proses perhitungan suara di tingkat TPS sampai pada proses rekapitulasi di tingkat Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo serta proses rekapitulasi tingkat KPU Kabupaten Situbondo

**Partai Nasdem :**

1. Model C1-DPR (**Termohon**), **20 suara.**
2. Model DAA1-DPR (**Termohon**), **20 suara**

**Partai Demokrat :**

1. Model C1-DPR (**Termohon**), **16 suara.**
2. Model DAA1-DPR (**Termohon**), **16 suara**

49.TPS 50 Desa Mimbaan Kecamatan Panji adalah Tidak benar apa yang telah didalilkan oleh Pemohon sebagaimana angka 1, angka 2, angka 4 huruf b, angka 5 huruf b halaman 9, angka 7 point 7.2 halaman 10 dan tabel 2 nomor 11 halaman 16 (Kecamatan Panji Kelurahan Mimbaan TPS 50) bahwa, terdapat kecurangan sistematis yang mengurangi perolehan suara Pemohon yang menguntungkan Partai Nasdem yang dilakukan oleh Termohon serta selisih tambah perolehan suara bagi Partai Nasdem oleh karena Partai Nasdem memiliki perolehan suara yang sesuai antara Form Model C1-DPR sebesar 5 suara dan Form Model DAA1-DPR sebesar 5 suara, sedangkan untuk Partai Demokrat memiliki perolehan suara dan tidak terdapat selisih kurang atau sesuai sebagaimana Form Model C1-DPR sebesar 7 suara dan Form Model DAA1-DPR sebesar 7 suara, disamping itu Saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan maupun terdapat catatan kejadian khusus pada saat proses perhitungan suara di tingkat TPS sampai pada proses rekapitulasi di tingkat Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo serta proses rekapitulasi tingkat KPU Kabupaten Situbondo.

**Partai Nasdem :**

1. Model C1-DPR (**Termohon**), **5 suara.**
2. Model DAA1-DPR (**Termohon**), **5 suara**

**Partai Demokrat :**

1. Model C1-DPR (**Termohon**), **7 suara**.
2. Model DAA1-DPR (**Termohon**), **7 suara**

50.TPS 22 Kelurahan Mimbaan Kecamatan Panji adalah Tidak benar apa yang telah didalilkan oleh Pemohon sebagaimana angka 1, angka 2, angka 4 huruf b, angka 5 huruf b halaman 9, angka 7 point 7.2 halaman 10 dan tabel 2 nomor 11 halaman 16 (Kecamatan Panji Kelurahan Mimbaan TPS 22) bahwa, terdapat kecurangan sistematis yang mengurangi perolehan suara Pemohon yang menguntungkan Partai Nasdem yang dilakukan oleh Termohon serta selisih tambah perolehan suara bagi Partai Nasdem oleh karena pada dasarnya selisih antara Form Model C1 dan Form Model DAA1 Partai Nasdem merupakan perbaikan yang dilakukan saat Rekapitulasi di tingkat Kecamatan serta Partai Nasdem memiliki perolehan suara dalam Form Model C1-DPR sebesar 22 suara dan Form Model DAA1-DPR sebesar 12 suara, sedangkan untuk Partai Demokrat dasarnya selisih antara Form Model C1 dan Form Model DAA1 merupakan perbaikan yang dilakukan saat Rekapitulasi di tingkat Kecamatan sehingga perolehan Partai Demokrat dalam Form Model C1-DPR sebesar 16 suara dan Form Model DAA1-DPR sebesar 12 suara, disamping itu Saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan maupun terdapat catatan kejadian khusus pada saat proses perhitungan suara di tingkat TPS sampai pada proses rekapitulasi di tingkat Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo serta proses rekapitulasi tingkat KPU Kabupaten Situbondo

**Partai Nasdem :**

1. Model C1-DPR (**Termohon**), **22 suara**.
2. Model DAA1-DPR (**Termohon**) **12 suara**

**Partai Demokrat :**

1. Model C1-DPR (**Termohon**), **16 suara**.
2. Model DAA1-DPR (**Termohon**), **12 suara**

51.TPS 49 Kelurahan Mimbaan Kecamatan Panji adalah Tidak benar apa yang telah didalilkan oleh Pemohon sebagaimana angka 1, angka 2, angka 4 huruf b, angka 5 huruf b halaman 9, angka 7 point 7.2 halaman 10 dan tabel 2 nomor 11 halaman 16 (Kecamatan Panji Kelurahan Mimbaan TPS 49) bahwa, terdapat kecurangan sistematis yang mengurangi perolehan suara

Pemohon yang menguntungkan Partai Nasdem yang dilakukan oleh Termohon serta selisih tambah perolehan suara bagi Partai Nasdem oleh karena Partai Nasdem memiliki perolehan suara yang sesuai antara Form Model C1-DPR sebesar 7 suara dan Form Model DAA1-DPR sebesar 7 suara, sedangkan untuk Partai Demokrat memiliki perolehan suara dan tidak terdapat selisih kurang atau sesuai sebagaimana Form Model C1-DPR sebesar 18 suara dan Form Model DAA1-DPR sebesar 18 suara, disamping itu Saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan maupun terdapat catatan kejadian khusus pada saat proses perhitungan suara di tingkat TPS sampai pada proses rekapitulasi di tingkat Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo serta proses rekapitulasi tingkat KPU Kabupaten Situbondo

**Partai Nasdem :**

1. Model C1-DPR (**Termohon**), **7 suara**.
2. Model DAA1-DPR (**Termohon**) **7 suara**

**Partai Demokrat :**

1. Model C1-DPR (**Termohon**), **18 suara**.
2. Model DAA1-DPR (**Termohon**) **18 suara**

52.TPS 85 Kelurahan Mimbaan Kecamatan Panji adalah Tidak benar apa yang telah didalilkan oleh Pemohon sebagaimana angka 1, angka 2, angka 4 huruf b, angka 5 huruf b halaman 9, angka 7 point 7.2 halaman 10 dan tabel 2 nomor 11 halaman 16 (Kecamatan Panji Kelurahan Mimbaan TPS 85) bahwa, tidak terdapat kecurangan sistematis yang mengurangi perolehan suara Pemohon yang menguntungkan Partai Nasdem yang dilakukan oleh Termohon serta selisih kurang perolehan suara bagi Partai Demokrat oleh karena Partai Demokrat memiliki perolehan suara dan sesuai antara Form Model C1-DPR sebesar 8 suara dan Form Model DAA1-DPR sebesar 8 suara, sedangkan untuk Partai Nasdem memiliki perolehan suara dan tidak terdapat selisih tambah atau sesuai sebagaimana Form Model C1-DPR sebesar 7 suara dan Form Model DAA1-DPR sebesar 7 suara, disamping itu Saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan maupun terdapat catatan kejadian khusus pada saat proses perhitungan suara di tingkat TPS sampai pada proses rekapitulasi di

tingkat Kecamatan panji Kabupaten Situbondo serta proses rekapitulasi tingkat KPU Kabupaten Situbondo

**Partai Demokrat :**

1. Model C1-DPR (**Termohon**), **8 suara.**
2. Model DAA1-DPR (**Termohon**), **8 suara**

**Partai Nasdem :**

1. Model C1-DPR (**Termohon**), **7 suara.**
2. Model DAA1-DPR (**Termohon**), **7 suara**

53.TPS 3 Desa Banyuputih Kecamatan Banyuputih adalah Tidak benar apa yang telah didalilkan oleh Pemohon sebagaimana angka 1, angka 2, angka 4 huruf b, angka 5 huruf b halaman 9, angka 7 point 7.2 halaman 10 dan tabel 2 nomor 12 halaman 16 (Kecamatan Banyuputih Desa Banyuputih TPS 3) bahwa, terdapat kecurangan sistematis yang mengurangi perolehan suara Pemohon yang menguntungkan Partai Nasdem yang dilakukan oleh Termohon serta selisih tambah perolehan suara bagi Partai Nasdem oleh karena Partai Nasdem memiliki perolehan suara yang sesuai antara Form Model C1- DPR sebesar 20 suara dan Form Model DAA1-DPR sebesar 20 suara, sedangkan untuk Partai Demokrat memiliki perolehan suara dan tidak terdapat selisih kurang atau sesuai sebagaimana Form Model C1-DPR sebesar 19 suara dan Form Model DAA1-DPR sebesar 19 suara, disamping itu Saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan maupun terdapat catatan kejadian khusus pada saat proses perhitungan suara di tingkat TPS sampai pada proses rekapitulasi di tingkat Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo serta proses rekapitulasi tingkat KPU Kabupaten Situbondo

**Partai Nasdem :**

1. Model C1-DPR (**Termohon**), **20 suara.**
2. Model DAA1-DPR (**Termohon**) **20 suara**

**Partai Demokrat :**

1. Model C1-DPR (**Termohon**), **19 suara.**
2. Model DAA1-DPR (**Termohon**) **19 suara**

54.TPS 50 Desa Sumberejo Kecamatan Banyuputih adalah Tidak benar apa yang telah didalilkan oleh Pemohon sebagaimana angka 1, angka 2, angka 4 huruf b, angka 5 huruf b halaman 9, angka 7 point 7.2 halaman 10 dan

tabel 2 nomor 12 halaman 16 (Kecamatan Banyuputih Desa Sumberejo TPS 50) bahwa, terdapat kecurangan sistematis yang mengurangi perolehan suara Pemohon yang menguntungkan Partai Nasdem yang dilakukan oleh Termohon serta selisih tambah perolehan suara bagi Partai Nasdem oleh karena pada dasarnya selisih antara Form Model C1 dan Form Model DAA1 Partai Nasdem merupakan perbaikan yang dilakukan saat Rekapitulasi di tingkat Kecamatan sehingga perolehan suara dalam Form Model C1-DPR sebesar 1 suara dan Form Model DAA1-DPR sebesar 5 suara, sedangkan untuk Partai Demokrat memiliki perolehan suara dan tidak terdapat selisih kurang atau sesuai sebagaimana Form Model C1-DPR sebesar 1 suara dan Form Model DAA1-DPR sebesar 1 suara, disamping itu Saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan maupun terdapat catatan kejadian khusus pada saat proses perhitungan suara di tingkat TPS sampai pada proses rekapitulasi di tingkat Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo serta proses rekapitulasi tingkat KPU Kabupaten Situbondo

**Partai Nasdem :**

1. Model C1-DPR (**Termohon**), **1 suara**.
2. Model DAA1-DPR (**Termohon**), **5 suara**

**Partai Demokrat :**

1. Model C1-DPR (**Termohon**), **1 suara**.
2. Model DAA1-DPR (**Termohon**), **1 suara**

55. TPS 33 Desa Sumberejo Kecamatan Banyuputih adalah Tidak benar apa yang telah didalilkan oleh Pemohon sebagaimana angka 1, angka 2, angka 4 huruf b, angka 5 huruf b halaman 9, angka 7 point 7.2 halaman 10 dan tabel 2 nomor 12 halaman 16 Kecamatan Banyuputih Desa Sumberejo TPS 33 bahwa, terdapat kecurangan sistematis yang mengurangi perolehan suara Pemohon yang menguntungkan Partai Nasdem yang dilakukan oleh Termohon serta selisih tambah perolehan suara bagi Partai Nasdem oleh karena oleh karena pada dasarnya selisih antara Form Model C1 dan Form Model DAA1 Partai Nasdem merupakan perbaikan yang dilakukan saat Rekapitulasi di tingkat Kecamatan serta Partai Nasdem memiliki perolehan suara dalam Form Model C1-DPR sebesar 1 suara dan Form Model DAA1-DPR sebesar 5 suara, , sedangkan untuk Partai Demokrat tidak memiliki

perolehan suara dan tidak terdapat selisih kurang atau sesuai sebagaimana Form Model C1-DPR sebesar 0 suara dan Form Model DAA1-DPR sebesar 0 suara, disamping itu Saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan maupun terdapat catatan kejadian khusus pada saat proses perhitungan suara di tingkat TPS sampai pada proses rekapitulasi di tingkat PPK Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo serta proses rekapitulasi tingkat KPU Kabupaten Situbondo

**Partai Nasdem :**

1. Model C1-DPR (**Termohon**), **1 suara.**
2. Model DAA1-DPR (**Termohon**), **5 suara**

**Partai Demokrat :**

1. Model C1-DPR (**Termohon**), **0 suara.**
2. Model DAA1-DPR (**Termohon**), **0 suara**

56. TPS 20 Desa Wonorejo Kecamatan Banyuputih adalah Tidak benar apa yang telah didalilkan oleh Pemohon sebagaimana angka 1, angka 2, angka 4 huruf b, angka 5 huruf b halaman 9, angka 7 point 7.2 halaman 10 dan tabel 2 nomor 12 halaman 16 (Kecamatan Banyuputih Desa Wonorejo TPS 20) bahwa, terdapat kecurangan sistematis yang mengurangi perolehan suara Pemohon yang menguntungkan Partai Nasdem yang dilakukan oleh Termohon serta selisih tambah perolehan suara bagi Partai Nasdem oleh karena oleh karena pada dasarnya selisih antara Form Model C1 dan Form Model DAA1 Partai Nasdem merupakan perbaikan yang dilakukan saat Rekapitulasi di tingkat Kecamatan serta Partai Nasdem memiliki perolehan suara dalam Form Model C1-DPR sebesar 0 suara dan Form Model DAA1-DPR sebesar 4 suara,, sedangkan untuk Partai Demokrat tidak memiliki perolehan suara dan tidak terdapat selisih kurang atau sesuai sebagaimana Form Model C1-DPR sebesar 8 suara dan Form Model DAA1-DPR sebesar 8 suara, disamping itu Saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan maupun terdapat catatan kejadian khusus pada saat proses perhitungan suara di tingkat TPS sampai pada proses rekapitulasi di tingkat Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo serta Proses rekapitulasi tingkat KPU Kabupaten Situbondo

**Partai Nasdem :**

1. Model C1-DPR (**Termohon**), **0 suara.**
2. Model DAA1-DPR (**Termohon**), **4 suara**

**Partai Demokrat :**

1. Model C1-DPR (**Termohon**), **8 suara.**
2. Model DAA1-DPR (**Termohon**), **8 suara**

57.TPS 32 Desa Sumberanyar Kecamatan Banyuputih adalah Tidak benar apa yang telah didalilkan oleh Pemohon sebagaimana angka 1, angka 2, angka 4 huruf b, angka 5 huruf b halaman 9, angka 7 point 7.2 halaman 10 dan tabel 2 nomor 12 halaman 16 (Kecamatan Banyuputih Desa Sumberanyar TPS 32) bahwa, terdapat kecurangan sistematis yang mengurangi perolehan suara Pemohon yang menguntungkan Partai Nasdem yang dilakukan oleh Termohon serta selisih tambah perolehan suara bagi Partai Nasdem, oleh karena Partai Nasdem memiliki perolehan suara yang sesuai antara Form Model C1-DPR sebesar 11 suara dan Form Model DAA1-DPR sebesar 11 suara, sedangkan untuk Partai Demokrat tidak memiliki perolehan suara dan tidak terdapat selisih kurang atau sesuai sebagaimana Form Model C1-DPR sebesar 7 suara dan Form Model DAA1-DPR sebesar 7 suara, disamping itu Saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan maupun terdapat catatan kejadian khusus pada saat perhitungan suara di tingkat TPS sampai pada proses rekapitulasi di tingkat Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo serta proses rekapitulasi tingkat KPU Kabupaten Situbondo

**Partai Nasdem :**

1. Model C1-DPR (**Termohon**), **11 suara.**
2. Model DAA1-DPR (**Termohon**), **11 suara**

**Partai Demokrat :**

1. Model C1-DPR (**Termohon**), **7 suara.**
2. Model DAA1-DPR (**Termohon**), **7 suara**

58.TPS 26 Desa Sumberwaru Kecamatan Banyuputih adalah Tidak benar apa yang telah didalilkan oleh Pemohon sebagaimana angka 1, angka 2, angka 4 huruf b, angka 5 huruf b halaman 9, angka 7 point 7.2 halaman 10 dan tabel 2 nomor 12 halaman 16 (Kecamatan Banyuputih Desa Sumberwaru

TPS 26) bahwa, tidak terdapat kecurangan sistematis yang mengurangi perolehan suara Pemohon yang menguntungkan Partai Nasdem yang dilakukan oleh Termohon serta selisih kurang perolehan suara bagi Partai Demokrat oleh karena Partai Demokrat memiliki perolehan suara dan sesuai antara Form Model C1-DPR sebesar 21 suara dan Form Model DAA1-DPR sebesar 21 suara, sedangkan untuk Partai Nasdem memiliki perolehan suara dan tidak terdapat selisih tambah atau sesuai sebagaimana Form Model C1-DPR sebesar 3 suara dan Form Model DAA1-DPR sebesar 3 suara, disamping itu Saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan maupun terdapat catatan kejadian khusus pada saat perhitungan suara di tingkat TPS sampai pada proses rekapitulasi di tingkat Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo serta proses rekapitulasi tingkat KPU Kabupaten Situbondo.

**Partai Demokrat :**

1. Model C1-DPR (**Termohon**), **21 suara**.
2. Model DAA1-DPR (**Termohon**), **21suara**

**Partai Nasdem :**

1. Model C1-DPR (**Termohon**), **3 suara**.
2. Model DAA1-DPR (**Termohon**), **3 suara**

59. TPS 7 Desa Semambung Kecamatan Jatibanteng adalah Tidak benar apa yang telah didalilkan oleh Pemohon sebagaimana angka 1, angka 2, angka 4 huruf b, angka 5 huruf b halaman 9, angka 7 point 7.2 halaman 10 dan tabel 2 nomor 13 halaman 16 bahwa, tidak terdapat kecurangan sistematis yang mengurangi perolehan suara Pemohon yang menguntungkan Partai Nasdem yang dilakukan oleh Termohon serta selisih kurang perolehan suara bagi Partai Demokrat oleh karena Partai Demokrat memiliki perolehan suara dan sesuai antara Form Model C1-DPR sebesar 3 suara dan Form Model DAA1-DPR sebesar 3 suara, sedangkan untuk Partai Nasdem memiliki perolehan suara dan tidak terdapat selisih tambah atau sesuai sebagaimana Form Model C1- DPR sebesar 71 suara dan Form Model DAA1-DPR sebesar 71 suara, disamping itu Saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan maupun terdapat catatan kejadian khusus pada saat perhitungan suara di tingkat TPS sampai pada Proses rekapitulasi di tingkat

Kecamatan Jatibanteng Kabupaten Situbondo serta proses rekapitulasi tingkat KPU Kabupaten Situbondo.

**Partai Demokrat :**

1. Model C1-DPR (**Termohon**), **3 suara**.
2. Model DAA1-DPR (**Termohon**), **3 suara**

**Partai Nasdem :**

1. Model C1-DPR (**Termohon**), **71 suara**.
2. Model DAA1-DPR (**Termohon**), **71 suara**

60.TPS 2 Desa Semambung Kecamatan Jatibanteng adalah Tidak benar apa yang telah didalilkan oleh Pemohon sebagaimana angka 1, angka 2, angka 4 huruf b, angka 5 huruf b halaman 9, angka 7 point 7.2 halaman 10 dan tabel 2 nomor 13 halaman 16 (Kecamatan Jatibanteng Desa Semambung TPS 2 bahwa, tidak terdapat kecurangan sistematis yang mengurangi perolehan suara Pemohon yang menguntungkan Partai Nasdem yang dilakukan oleh Termohon serta selisih kurang perolehan suara bagi Partai Demokrat oleh karena Partai Demokrat memiliki perolehan suara dan sesuai antara Form Model C1-DPR sebesar 19 suara dan Form Model DAA1-DPR sebesar 19 suara, sedangkan untuk Partai Nasdem memiliki perolehan suara dan tidak terdapat selisih Tambah atau sesuai sebagaimana Form Model C1-DPR sebesar 5 suara dan Form Model DAA1-DPR sebesar 5 suara, disamping itu Saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan maupun terdapat catatan kejadian khusus pada saat perhitungan suara di tingkat TPS sampai pada proses rekapitulasi di tingkat PPK Kecamatan Jatibanteng Kabupaten Situbondo serta proses rekapitulasi tingkat KPU Kabupaten Situbondo.

**Partai Demokrat :**

1. Model C1-DPR (**Termohon**), **19 suara**.
2. Model DAA1-DPR (**Termohon**), **19 suara**

**Partai Nasdem :**

1. Model C1-DPR (**Termohon**), **5 suara**.
2. Model DAA1-DPR (**Termohon**), **5 suara**

61.TPS 12 Desa Jatibanteng Kecamatan Jatibanteng adalah Tidak benar apa yang telah didalilkan oleh Pemohon sebagaimana angka 1, angka 2, angka

4 huruf b, angka 5 huruf b halaman 9, angka 7 point 7.2 halaman 10 dan tabel 2 nomor 13 halaman 16 Kecamatan Jatibanteng Desa Jatibanteng TPS 12) bahwa, terdapat kecurangan sistematis yang mengurangi perolehan suara Pemohon yang menguntungkan Partai Nasdem yang dilakukan oleh Termohon serta selisih tambah perolehan suara bagi Partai Nasdem oleh karena Partai Nasdem memiliki perolehan suara yang sesuai antara Form Model C1- DPR sebesar 21 suara dan Form Model DAA1- DPR sebesar 21 suara, sedangkan untuk Partai Demokrat tidak memiliki perolehan suara dan tidak terdapat selisih kurang atau sesuai sebagaimana Form Model C1-DPR sebesar 10 suara dan Form Model DAA1-DPR sebesar 10 suara, disamping itu Saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan maupun terdapat catatan kejadian khusus pada saat perhitungan suara di tingkat TPS sampai pada proses rekapitulasi di tingkat PPK Kecamatan Jatibanteng Kabupaten Situbondo serta proses rekapitulasi tingkat KPU Kabupaten Situbondo.

**Partai Nasdem :**

1. Model C1-DPR (**Termohon**), **21 suara**.
2. Model DAA1-DPR (**Termohon**), **21 suara**

**Partai Demokrat :**

1. Model C1-DPR (**Termohon**), **10 suara**.
2. Model DAA1-DPR (**Termohon**), **10 suara**

62. TPS 16 Desa Jatibanteng Kecamatan Jatibanteng adalah Tidak benar apa yang telah didalilkan oleh Pemohon sebagaimana angka 1, angka 2, angka 4 huruf b, angka 5 huruf b halaman 9, angka 7 point 7.2 halaman 10 dan tabel 2 nomor 13 halaman 17 (Kecamatan Jatibanteng Desa Jatibanteng TPS 16) bahwa tidak terdapat kecurangan sistematis yang mengurangi perolehan suara Pemohon yang menguntungkan Partai Nasdem yang dilakukan oleh Termohon serta selisih kurang perolehan suara bagi Partai Demokrat oleh karena Partai Demokrat memiliki perolehan suara dan sesuai antara Form Model C1-DPR sebesar 18 suara dan Form Model DAA1-DPR sebesar 18 suara, sedangkan untuk Partai Nasdem memiliki perolehan suara dan tidak terdapat selisih tambah atau sesuai sebagaimana Form Model C1-DPR sebesar 14 suara dan Form Model

DAA1-DPR sebesar 14 suara, disamping itu Saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan maupun terdapat catatan kejadian khusus pada saat proses perhitungan suara di tingkat TPS sampai pada proses rekapitulasi di tingkat Kecamatan Jatibanteng Kabupaten Situbondo serta proses rekapitulasi tingkat KPU Kabupaten Situbondo.

**Partai Demokrat :**

1. Model C1-DPR (**Termohon**), **18 suara**.
2. Model DAA1-DPR (**Termohon**), **18 suara**

**Partai Nasdem :**

1. Model C1-DPR (**Termohon**), **14 suara**.
2. Model DAA1-DPR (**Termohon**), **14 suara**

63.TPS 7 Desa Patemon Kecamatan Jatibanteng adalah Tidak benar apa yang telah didalilkan oleh Pemohon sebagaimana angka 1, angka 2, angka 4 huruf b, angka 5 huruf b halaman 9, angka 7 point 7.2 halaman 10 dan tabel 2 nomor 13 halaman 17 Kecamatan Jatibanteng Desa Patemon TPS 7) bahwa tidak terdapat kecurangan sistematis yang mengurangi perolehan suara Pemohon yang menguntungkan Partai Nasdem yang dilakukan oleh Termohon serta selisih kurang perolehan suara bagi Partai Demokrat oleh karena Partai Demokrat memiliki perolehan suara dan sesuai antara Form Model C1-DPR sebesar 2 suara dan Form Model DAA1-DPR sebesar 2 suara, sedangkan untuk Partai Nasdem memiliki perolehan suara dan tidak terdapat selisih tambah atau sesuai sebagaimana Form Model C1-DPR sebesar 12 suara dan Form Model DAA1-DPR sebesar 12 suara, disamping itu Saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan maupun terdapat catatan kejadian khusus pada saat proses perhitungan suara di tingkat TPS sampai pada proses rekapitulasi di tingkat Kecamatan Jatibanteng Kabupaten Situbondo serta Proses rekapitulasi tingkat KPU Kabupaten Situbondo.

**Partai Demokrat :**

1. Model C1-DPR (**Termohon**), **12 suara**.
2. Model DAA1-DPR (**Termohon**), **12 suara**

**Partai Nasdem :**

1. Model C1-DPR (**Termohon**), **2 suara**.
2. Model DAA1-DPR (**Termohon**), **2 suara**

64.TPS 9 Desa Tanjungglugur Kecamatan Mangaran adalah Tidak benar apa yang telah didalilkan oleh Pemohon sebagaimana angka 1, angka 2, angka 4 huruf b, angka 5 huruf b halaman 9, angka 7 point 7.2 halaman 10 dan tabel 2 nomor 14 halaman 17 Kecamatan Mangaran Desa Tanjungglugur TPS 9) bahwa terdapat kecurangan sistematis yang mengurangi perolehan suara Pemohon yang menguntungkan Partai Nasdem yang dilakukan oleh Termohon serta selisih tambah perolehan suara bagi Partai Nasdem oleh karena Partai Nasdem memiliki perolehan suara yang sesuai antara Form Model C1-DPR sebesar 18 suara dan Form Model DAA1-DPR sebesar 18 suara, sedangkan untuk Partai Demokrat tidak memiliki perolehan suara dan tidak terdapat selisih kurang atau sesuai sebagaimana Form Model C1-DPR sebesar 22 suara dan Form Model DAA1-DPR sebesar 22 suara, disamping itu Saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan maupun terdapat catatan kejadian khusus pada saat proses perhitungan suara di tingkat TPS sampai pada proses rekapitulasi di tingkat Kecamatan Mangaran Kabupaten Situbondo serta proses rekapitulasi tingkat KPU Kabupaten Situbondo

**Partai Nasdem :**

1. Model C1-DPR (**Termohon**), **18 suara**.
2. Model DAA1-DPR (**Termohon**), **18 suara**

**Partai Demokrat :**

1. Model C1-DPR (**Termohon**), **22 suara**.
2. Model DAA1-DPR (**Termohon**), **22 suara**

65.TPS 2 Desa Tanjungpecinan Kecamatan Mangaran adalah Tidak benar apa yang telah didalilkan oleh Pemohon sebagaimana angka 1, angka 2, angka 4 huruf b, angka 5 huruf b halaman 9, angka 7 point 7.2 halaman 10 dan tabel 2 nomor 14 halaman 17 Kecamatan Mangaran Desa Tanjungpecinan TPS 2) bahwa terdapat kecurangan sistematis yang mengurangi perolehan suara Pemohon yang menguntungkan Partai Nasdem yang dilakukan oleh Termohon serta selisih tambah perolehan suara bagi Partai Nasdem oleh karena Partai Nasdem memiliki perolehan suara yang sesuai antara Form Model C1-DPR sebesar 18 suara dan Form Model DAA1-DPR sebesar 18 suara, sedangkan untuk Partai Demokrat

memiliki perolehan suara dan tidak terdapat selisih kurang atau sesuai sebagaimana Form Model C1-DPR sebesar 1 suara dan Form Model DAA1-DPR sebesar 1 suara, disamping itu Saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan maupun terdapat catatan kejadian khusus pada saat proses perhitungan suara di tingkat TPS sampai pada proses rekapitulasi di tingkat Kecamatan Mangaran Kabupaten Situbondo serta proses rekapitulasi tingkat KPU Kabupaten Situbondo

**Partai Nasdem :**

1. Model C1-DPR (**Termohon**), **18 suara.**
2. Model DAA1-DPR (**Termohon**), **18 suara**

**Partai Demokrat :**

1. Model C1-DPR (**Termohon**), **1 suara.**
2. Model DAA1-DPR (**Termohon**), **1 suara**

66.TPS 6 Desa Mangaran Kecamatan Mangaran adalah Tidak benar apa yang telah didalilkan oleh Pemohon sebagaimana angka 1, angka 2, angka 4 huruf b, angka 5 huruf b halaman 9, angka 7 point 7.2 halaman 10 dan tabel 2 nomor 14 halaman 17 (Kecamatan Mangaran Desa Mangaran TPS 6 bahwa terdapat kecurangan sistematis yang mengurangi perolehan suara Pemohon yang menguntungkan Partai Nasdem yang dilakukan oleh Termohon serta selisih tambah perolehan suara bagi Partai Nasdem oleh karena oleh karena pada dasarnya selisih antara Form Model C1 dan Form Model DAA1 Partai Nasdem merupakan perbaikan yang dilakukan saat Rekapitulasi di tingkat Kecamatan serta Partai Nasdem memiliki perolehan suara dalam Form Model C1-DPR sebesar 2 suara dan Form Model DAA1-DPR sebesar 22 suara, sedangkan untuk Partai Demokrat memiliki perolehan suara dan tidak terdapat selisih kurang atau sesuai sebagaimana Form Model C1-DPR sebesar 3 suara dan Form Model DAA1-DPR sebesar 3 suara, disamping itu Saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan maupun terdapat catatan kejadian khusus pada saat proses perhitungan suara di tingkat TPS sampai pada proses rekapitulasi di tingkat Kecamatan Mangaran Kabupaten Situbondo serta Proses rekapitulasi tingkat KPU Kabupaten Situbondo.

**Partai Nasdem :**

1. Model C1-DPR (**Termohon**), **2 suara**.
2. Model DAA1-DPR (**Termohon**) **22 suara**

**Partai Demokrat :**

1. Model C1-DPR (**Termohon**), **3 suara**.
2. Model DAA1-DPR (**Termohon**) **3 suara**

67.TPS 17 Desa Tribungan Kecamatan Mangaran adalah Tidak benar apa yang telah didalilkan oleh Pemohon sebagaimana angka 1, angka 2, angka 4 huruf b, angka 5 huruf b halaman 9, angka 7 point 7.2 halaman 10 dan tabel 2 nomor 14 halaman 17 (Kecamatan Mangaran Desa Tribungan TPS 17) bahwa terdapat kecurangan sistematis yang mengurangi perolehan suara Pemohon yang menguntungkan Partai Nasdem yang dilakukan oleh Termohon serta selisih tambah perolehan suara bagi Partai Nasdem oleh karena Partai Nasdem memiliki perolehan suara yang sesuai antara Form Model C1-DPR sebesar 24 suara dan Form Model DAA1-DPR sebesar 24 suara, sedangkan untuk Partai Demokrat memiliki perolehan suara dan tidak terdapat selisih kurang atau sesuai sebagaimana Form Model C1-DPR sebesar 1 suara dan Form Model DAA1-DPR sebesar 1 suara, disamping itu Saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan maupun terdapat catatan kejadian khusus pada saat proses perhitungan suara di tingkat TPS sampai pada proses rekapitulasi di tingkat Kecamatan Mangaran Kabupaten Situbondo serta Proses rekapitulasi tingkat KPU Kabupaten Situbondo.

**Partai Nasdem :**

1. Model C1-DPR (**Termohon**), **24 suara**.
2. Model DAA1-DPR (**Termohon**) **24 suara**

**Partai Demokrat :**

1. Model C1-DPR (**Termohon**), **1 suara**.
2. Model DAA1-DPR (**Termohon**) **1 suara**

68.TPS 8 Desa Rejegwesi Kecamatan Kendit adalah Tidak benar apa yang telah didalilkan oleh Pemohon sebagaimana angka 1, angka 2, angka 4 huruf b, angka 5 huruf b halaman 9, angka 7 point 7.2 halaman 10 dan tabel 2 nomor 15 halaman 17 (Kecamatan Kendit Desa Rajegwesi TPS 8) bahwa tidak terdapat kecurangan sistematis yang mengurangi perolehan suara Pemohon yang menguntungkan Partai Nasdem yang dilakukan oleh

Termohon serta selisih kurang perolehan suara bagi Partai Demokrat oleh karena Partai Demokrat memiliki perolehan suara dan sesuai antara Form Model C1-DPR sebesar 3 suara dan Form Model DAA1-DPR sebesar 3 suara, sedangkan untuk Partai Nasdem memiliki perolehan suara dan tidak terdapat selisih tambah atau sesuai sebagaimana Form Model C1-DPR sebesar 3 suara dan Form Model DAA1-DPR sebesar 3 suara, disamping itu Saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan maupun terdapat catatan kejadian khusus pada saat proses perhitungan suara di tingkat TPS sampai pada proses rekapitulasi di tingkat Kecamatan Kendit Kabupaten Situbondo serta Proses rekapitulasi tingkat KPU Kabupaten Situbondo

**Partai Demokrat :**

1. Model C1-DPR (**Termohon**), **3 suara**.
2. Model DAA1-DPR (**Termohon**) **3 suara**

**Partai Nasdem :**

1. Model C1-DPR (**Termohon**), **3 suara**.
2. Model DAA1-DPR (**Termohon**) **3 suara**

69.TPS 2 Desa Kukusan Kecamatan Kendit adalah Tidak benar apa yang telah didalilkan oleh Pemohon sebagaimana angka 1, angka 2, angka 4 huruf b, angka 5 huruf b halaman 9, angka 7 point 7.2 halaman 10 dan tabel 2 nomor 15 halaman 17 bahwa terdapat kecurangan sistematis yang mengurangi perolehan suara Pemohon yang menguntungkan Partai Nasdem yang dilakukan oleh Termohon serta selisih tambah perolehan suara bagi Partai Nasdem oleh karena Partai Nasdem memiliki perolehan suara yang sesuai antara Form Model C1-DPR sebesar 14 suara dan Form Model DAA1-DPR sebesar 14 suara, sedangkan untuk Partai Demokrat memiliki perolehan suara dan tidak terdapat selisih kurang atau sesuai sebagaimana Form Model C1-DPR sebesar 3 suara dan Form Model DAA1-DPR sebesar 3 suara, disamping itu Saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan maupun terdapat catatan kejadian pada saat perhitungan suara di tingkat TPS sampai pada proses rekapitulasi di tingkat Kecamatan Kendit Kabupaten Situbondo serta proses rekapitulasi tingkat KPU Kabupaten Situbondo

**Partai Nasdem :**

1. Model C1-DPR (**Termohon**), **14 suara**.
2. Model DAA1-DPR (**Termohon**) **14 suara**

**Partai Demokrat :**

1. Model C1-DPR (**Termohon**), **3 suara**.
2. Model DAA1-DPR (**Termohon**) **3 suara**

70.TPS 3 Desa Tambakukir Kecamatan Kendit adalah Tidak benar apa yang telah didalilkan oleh Pemohon sebagaimana angka 1, angka 2, angka 4 huruf b, angka 5 huruf b halaman 9, angka 7 point 7.2 halaman 10 dan tabel 2 nomor 16 halaman 17 (Kecamatan Kapongan Desa Tambakukir TPS 3) bahwa, perlu Termohon sampaikan karena pada dasarnya Desa Tambakukir di Kecamatan Kapongan tidaklah ada namun yang benar adalah Desa Tambakukir berada di Kecamatan Kendit untuk itu kami jawab berdasarkan kecamatan yang benar menurut Termohon, untuk hal tersebut dalam dalil pemohon adalah tidak benar terdapat kecurangan sistematis yang mengurangi perolehan suara Pemohon yang menguntungkan Partai Nasdem yang dilakukan oleh Termohon serta selisih kurang perolehan suara bagi Partai Demokrat oleh karena Partai Demokrat memiliki perolehan suara dan sesuai antara Form Model C1-DPR sebesar 2 suara dan Form Model DAA1-DPR sebesar 2 suara, sedangkan untuk Partai Nasdem memiliki perolehan suara dan tidak terdapat selisih tambah atau sesuai sebagaimana Form Model C1-DPR sebesar 4 suara dan Form Model DAA1-DPR sebesar 4 suara, disamping itu Saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan maupun terdapat catatan kejadian pada saat proses perhitungan suara di tingkat TPS sampai pada proses rekapitulasi di tingkat Kecamatan Kendit Kabupaten Situbondo serta proses rekapitulasi tingkat KPU Kabupaten Situbondo

**Partai Demokrat :**

1. Model C1-DPR (**Termohon**), **2 suara**.
2. Model DAA1-DPR (**Termohon**), **2 suara**

**Partai Nasdem :**

1. Model C1-DPR (**Termohon**), **4 suara**.
2. Model DAA1-DPR (**Termohon**), **4 suara**

71.TPS 13 Desa GebanganKecamatan Kapongan adalah Tidak benar apa yang telah didalilkan oleh Pemohon sebagaimana angka 1, angka 2, angka 4 huruf b, angka 5 huruf b halaman 9, angka 7 point 7.2 halaman 10 dan tabel 2 nomor 16 halaman 17 (Kecamatan Kapongan Desa Gebangan TPS 13 bahwa, terdapat kecurangan sistematis yang mengurangi perolehan suara Pemohon yang menguntungkan Partai Nasdem yang dilakukan oleh Termohon serta selisih tambah perolehan suara bagi Partai Nasdem oleh karena karena pada dasarnya selisih antara Form Model C1 dan Form Model DAA1 Partai Nasdem merupakan perbaikan yang dilakukan saat Rekapitulasi di tingkat Kecamatan serta Partai Nasdem memiliki perolehan suara dalam Form Model C1-DPR sebesar 3 suara dan Form Model DAA1-DPR sebesar 6 suara, sedangkan untuk Partai Demokrat memiliki perolehan suara dan tidak terdapat selisih kurang atau sesuai sebagaimana Form Model C1-DPR sebesar 9 suara dan Form Model DAA1-DPR sebesar 9 suara, disamping itu Saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan maupun terdapat catatan kejadian khusus pada saat proses perhitungan suara di tingkat TPS sampai pada proses rekapitulasi di tingkat Kecamatan Kendit Kabupaten Situbondo serta proses rekapitulasi tingkat KPU Kabupaten Situbondo

**Partai Nasdem :**

1. Model C1-DPR (**Termohon**), **3 suara.**
2. Model DAA1-DPR (**Termohon**), **6 suara**

**Partai Demokrat :**

1. Model C1-DPR (**Termohon**), **9 suara.**
2. Model DAA1-DPR (**Termohon**), **9 suara**

72.TPS 11 Desa Landangan Kecamatan Kapongan adalah Tidak benar apa yang telah didalilkan oleh Pemohon sebagaimana angka 1, angka 2, angka 4 huruf b, angka 5 huruf b halaman 9, angka 7 point 7.2 halaman 10 dan tabel 2 nomor 16 halaman 17 Kecamatan Kapongan Desa Landangan TPS 11) bahwa terdapat kecurangan sistematis yang mengurangi perolehan suara Pemohon yang menguntungkan Partai Nasdem yang dilakukan oleh Termohon serta selisih tambah perolehan suara bagi Partai Nasdem oleh karena Partai Nasdem memiliki perolehan suara yang sesuai antara Form

Model C1-DPR sebesar 5 suara dan Form Model DAA1-DPR sebesar 5 suara, sedangkan untuk Partai Demokrat memiliki perolehan suara dan tidak terdapat selisih kurang atau sesuai sebagaimana Form Model C1-DPR sebesar 3 suara dan Form Model DAA1-DPR sebesar 3 suara, disamping itu Saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan maupun terdapat catatan kejadian khusus pada saat perhitungan suara di tingkat TPS sampai pada proses rekapitulasi di tingkat Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo serta proses rekapitulasi tingkat KPU Kabupaten Situbondo

**Partai Nasdem :**

1. Model C1-DPR (**Termohon**), **5 suara**.
2. Model DAA1-DPR (**Termohon**), **5 suara**

**Partai Demokrat :**

1. Model C1-DPR (**Termohon**), **3 suara**.
2. Model DAA1-DPR (**Termohon**), **3 suara**

73.TPS 4 Desa Kandang Kecamatan Kapongan adalah Tidak benar apa yang telah didalilkan oleh Pemohon sebagaimana angka 1, angka 2, angka 4 huruf b, angka 5 huruf b halaman 9, angka 7 point 7.2 halaman 10 dan tabel 2 nomor 16 halaman 17 Kecamatan Kapongan Desa Kandang TPS 4 bahwa, terdapat kecurangan sistematis yang mengurangi perolehan suara Pemohon yang menguntungkan Partai Nasdem yang dilakukan oleh Termohon serta selisih tambah perolehan suara bagi Partai Nasdem, oleh karena Partai Nasdem memiliki perolehan suara yang sesuai antara Form Model C1-DPR sebesar 3 suara dan Form Model DAA1-DPR sebesar 3 suara, sedangkan untuk Partai Demokrat memiliki perolehan suara dan tidak terdapat selisih kurang atau sesuai sebagaimana Form Model C1-DPR sebesar 2 suara dan Form Model DAA1-DPR sebesar 2 suara, disamping itu Saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan maupun terdapat catatan kejadian khusus pada saat perhitungan suara di tingkat TPS sampai pada proses rekapitulasi di tingkat Kecamatan Kendit Kabupaten Situbondo serta proses rekapitulasi tingkat KPU Kabupaten Situbondo

**Partai Nasdem :**

1. Model C1-DPR (**Termohon**), **3 suara**.
2. Model DAA1-DPR (**Termohon**) **3 suara**

**Partai Demokrat :**

1. Model C1-DPR (**Termohon**), **2 suara.**
2. Model DAA1-DPR (**Termohon**) **2 suara**

74. Bawa berdasarkan uraian di atas, Termohon tetap pada pendiriannya, berdasarkan rekapitulasi berjenjang yang telah dilakukan.

**Tabel – 3 : PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI**

**KAB. BONDOWOSO**

**Tabel – 1.3. :** Perolehan suara tingkat TPS, Desa/Kelurahan yang benar menurut **Termohon** adalah sebagai berikut:

NO.	KEC/DESA/ KELURAHAN/TPS	PEROLEHAN SUARA MENURUT				ALAT BUKTI*)
		PEMOHON	TERMOHON			
1	Kecamatan Wonosari					
	a.	Desa Wonosari				
		1)	TPS 13	- C1 = 28 - DAA1 = 18	- C1 = 18 - DAA1 = 18	MODEL C1-DPR dan MODEL DAA1-DPR
	b.	Desa Traktakan				
		1)	TPS 05	- C1 = 2 - DAA1 = 4	- C1 = 4 - DAA1 = 4	MODEL C1-DPR dan MODEL DAA1-DPR
2	Kecamatan Tamanan					
	a.	Desa Sumber Anom				
		1)	TPS 02	- C1 = 16 - DAA1 = 12	- C1 = 0 - DAA1 = 12	MODEL C1-DPR dan MODEL DAA1-DPR
3	Kecamatan Bondowoso					
	a.	Kelurahan Badean				
		1)	TPS 22	- C1 = 19 - DAA1 = 75	- C1 = 5 - DAA1 = 5	MODEL C1-DPR dan MODEL DAA1-DPR
	b.	Kelurahan Dabasah				
		1)	TPS 01	- C1 = 11 - DAA1 = 7	- C1 = 11 - DAA1 = 7	MODEL C1-DPR dan MODEL DAA1-DPR
		2)	TPS 02	- C1 = 22 - DAA1 = 13	- C1 = 13 - DAA1 = 13	MODEL C1-DPR dan MODEL DAA1-DPR
		3)	TPS -	- C1 = 8 - DAA1 = 16	- C1 = - - DAA1 = -	MODEL C1-DPR dan MODEL DAA1-DPR
		4)	TPS 08	- C1 = 10	- C1 = 8	MODEL C1-DPR dan MODEL DAA1-DPR

NO.	KEC/DESA/ KELURAHAN/TPS			PEROLEHAN SUARA MENURUT		ALAT BUKTI*)
				PEMOHON	TERMOHON	
				- DAA1 = 8	- DAA1 = 8	
	5)	TPS 26		- C1 = 4 - DAA1 = 2	- C1 = 2 - DAA1 = 2	MODEL C1-DPR dan MODEL DAA1-DPR
	6)	TPS 31		- C1 = 11 - DAA1 = 4	- C1 = 11 - DAA1 = 8	MODEL C1-DPR dan MODEL DAA1-DPR
c.	Kelurahan Tamansari					
	1)	TPS 10		- C1 = 2 - DAA1 = 8	- C1 = 8 - DAA1 = 8	MODEL C1-DPR dan MODEL DAA1-DPR
d.	Kelurahan Nangkaan					
	1)	TPS 05		- C1 = 17 - DAA1 = 12	- C1 = 0 - DAA1 = 12	MODEL C1-DPR dan MODEL DAA1-DPR
	2)	TPS 08		- C1 = 21 - DAA1 = 13	- C1 = 13 - DAA1 = 13	MODEL C1-DPR dan MODEL DAA1-DPR
4	Kecamatan Curahdami					
a.	Kelurahan Curahdami					
	1)	TPS 04		- C1 = 4 - DAA1 = 5	- C1 = 5 - DAA1 = 5	MODEL C1-DPR dan MODEL DAA1-DPR
5	Kecamatan Sukosari					
a.	Desa Sukosari Lor					
	1)	TPS 11		- C1 = 5 - DAA1 = 6	- C1 = 6 - DAA1 = 6	MODEL C1-DPR dan MODEL DAA1-DPR
b.	Desa Nogosari					
	1)	TPS 14		- C1 = 1 - DAA1 = 9	- C1 = 2 - DAA1 = 9	MODEL C1-DPR dan MODEL DAA1-DPR
c.	Desa Kerang					
	1)	TPS 02		- C1 = 32 - DAA1 = 27	- C1 = 27 - DAA1 = 27	MODEL C1-DPR dan MODEL DAA1-DPR
6	Kecamatan Tapen					
a.	Desa Kali Tapen					
	1)	TPS 10		- C1 = 13 - DAA1 = 9	- C1 = 13 - DAA1 = 9	MODEL C1-DPR dan MODEL DAA1-DPR
b.	Desa Mrawan					
	1)	TPS 04		- C1 = 8 - DAA1 = 4	- C1 = 4 - DAA1 = 4	MODEL C1-DPR dan MODEL DAA1-DPR
7	Kecamatan Pakem					
a.	Desa Pakem					
	1)	TPS 01		- C1 = 0	- C1 = 0	MODEL C1-DPR dan

NO.	KEC/DESA/ KELURAHAN/TPS	PEROLEHAN SUARA MENURUT			ALAT BUKTI*)
		PEMOHON	TERMOHON		
		- DAA1 = 13	- DAA1 = 13	MODEL DAA1-DPR	
b.	Desa Andung Sari				
	1)	TPS 03	- C1 = 25 - DAA1 = 24	- C1 = 0 - DAA1 = 24	MODEL C1-DPR dan MODEL DAA1-DPR
8	Kecamatan Sempol				
a.	Desa Kalisat				
	1)	TPS 07	- C1 = 1 - DAA1 = 2	- C1 = 2 - DAA1 = 2	MODEL C1-DPR dan MODEL DAA1-DPR
	2)	TPS 05	- C1 = 33 - DAA1 = 35	- C1 = 35 - DAA1 = 35	MODEL C1-DPR dan MODEL DAA1-DPR
9	Kecamatan Taman Krocok				
a.	Desa Taman				
	1)	TPS 16	- C1 = 46 - DAA1 = 71	- C1 = 71 - DAA1 = 71	MODEL C1-DPR dan MODEL DAA1-DPR
10	Kecamatan Wringin				
a.	Desa Sumber Canting				
	1)	TPS 08	- C1 = 2 - DAA1 = 8	- C1 = 2 - DAA1 = 17	MODEL C1-DPR dan MODEL DAA1-DPR
	2)	TPS 09	- C1 = 8 - DAA1 = 11	- C1 = 11 - DAA1 = 11	MODEL C1-DPR dan MODEL DAA1-DPR
b.	Desa Bukor				
	1)	TPS 05	- C1 = 19 - DAA1 = 29	- C1 = 19 - DAA1 = 29	MODEL C1-DPR dan MODEL DAA1-DPR
11	Kecamatan Jambesari				
a.	Desa Pengarang				
	1)	TPS 20	- C1 = 8 - DAA1 = 7	- C1 = 8 - DAA1 = 7	MODEL C1-DPR dan MODEL DAA1-DPR
b.	Desa Grujungan Lor				
	1)	TPS 19	- C1 = 2 - DAA1 = 3	- C1 = 3 - DAA1 = 3	MODEL C1-DPR dan MODEL DAA1-DPR
c.	Desa Pejagan				
	1)	TPS 01	- C1 = 34 - DAA1 = 52	- C1 = 34 - DAA1 = 34	MODEL C1-DPR dan MODEL DAA1-DPR
d.	Desa Pucang Anom				
	1)	TPS 04	- C1 = 17 - DAA1 = 16	- C1 = 17 - DAA1 = 16	MODEL C1-DPR dan MODEL DAA1-DPR
12	Kecamatan Botolinggo				

NO.	KEC/DESA/ KELURAHAN/TPS	PEROLEHAN SUARA MENURUT			ALAT BUKTI*)
		PEMOHON	TERMOHON		
	a. Desa Lanas				
	1) TPS 01	- C1 = 3 - DAA1 = 5	- C1 = 3 - DAA1 = 5		MODEL C1-DPR dan MODEL DAA1-DPR
	b. Desa Klekean				
	1) TPS 01	- C1 = 1 - DAA1 = 0	- C1 = 0 - DAA1 = 0		MODEL C1-DPR dan MODEL DAA1-DPR
	c. Desa Botolinggo				
	1) TPS 12	- C1 = 32 - DAA1 = 31	- C1 = 31 - DAA1 = 31		MODEL C1-DPR dan MODEL DAA1-DPR
	d. Desa Gayam				
	1) TPS 10	- C1 = 0 - DAA1 = 2	- C1 = 2 - DAA1 = 2		MODEL C1-DPR dan MODEL DAA1-DPR
	2) TPS 01	- C1 = 6 - DAA1 = 3	- C1 = 6 - DAA1 = 9		MODEL C1-DPR dan MODEL DAA1-DPR
13	Kecamatan Maesan				
	a. Desa Sumbersari				
	1) TPS 21	- C1 = 12 - DAA1 = 7	- C1 = 7 - DAA1 = 7		MODEL C1-DPR dan MODEL DAA1-DPR
	b. Desa Gambangan				
	1) TPS 01	- C1 = 0 - DAA1 = 2	- C1 = 2 - DAA1 = 2		MODEL C1-DPR dan MODEL DAA1-DPR
14	Kecamatan Prajekan				
	a. Desa Bandilan				
	1) TPS 21	- C1 = 0 - DAA1 = 1	- C1 = 0 - DAA1 = 1		MODEL C1-DPR dan MODEL DAA1-DPR
	b. Desa Sempol				
	1) TPS 01	- C1 = 1 - DAA1 = 5	- C1 = 16 - DAA1 = 16		MODEL C1-DPR dan MODEL DAA1-DPR
	c. Desa Prajekan Kidul				
	1) TPS 15	- C1 = 19 - DAA1 = 6	- C1 = 9 - DAA1 = 6		MODEL C1-DPR dan MODEL DAA1-DPR
15	Kecamatan Tlogosari				
	a. Desa Kembang				
	1) TPS 09	- C1 = 134 - DAA1 = 67	- C1 = 134 - DAA1 = 67		MODEL C1-DPR dan MODEL DAA1-DPR
	b. Desa Jebung Lor				

NO.	KEC/DESA/ KELURAHAN/TPS			PEROLEHAN SUARA MENURUT		ALAT BUKTI*)
				PEMOHON	TERMOHON	
		1)	TPS 04	- C1 = 2 - DAA1 = 3	- C1 = 3 - DAA1 = 3	MODEL C1-DPR dan MODEL DAA1-DPR
16	Kecamatan Cermee					
	a.	Desa Suling Kulon				
		1)	TPS 07	- C1 = 1 - DAA1 = 2	- C1 = 1 - DAA1 = 3	MODEL C1-DPR dan MODEL DAA1-DPR
17	Kecamatan Tegalampel					
	a.	Desa Purnama				
		1)	TPS 11	- C1 = 18 - DAA1 = 17	- C1 = 18 - DAA1 = 17	MODEL C1-DPR dan MODEL DAA1-DPR
18	Kecamatan Klabang					
	a.	Desa Leprak				
		1)	TPS 09	- C1 = 7 - DAA1 = 0	- C1 = 0 - DAA1 = 0	MODEL C1-DPR dan MODEL DAA1-DPR
19	Kecamatan Tenggarang					
	a.	Desa Koncer Darul Aman				
		1)	TPS 01	- C1 = 16 - DAA1 = 13	- C1 = 0 - DAA1 = 13	MODEL C1-DPR dan MODEL DAA1-DPR
	b.	Desa Bataan				
		1)	TPS 25	- C1 = 26 - DAA1 = 13	- C1 = 13 - DAA1 = 13	MODEL C1-DPR dan MODEL DAA1-DPR

**Tabel – 1.3.1. : Perolehan suara tingkat Kab/Kota yang benar menurut Termohon adalah sebagai berikut:**

NO.	KECAMATAN	PEROLEHAN SUARA MENURUT		ALAT BUKTI*)
		PEMOHON	TERMOHON	
1	Kecamatan Wonosari	Nihil	Demokrat = 1.734 Nasdem = 1.314	MODEL DB1-DPR
2	Kecamatan Tamanan	Nihil	Demokrat = 2.954 Nasdem = 733	MODEL DB1-DPR
3	Kecamatan Bondowoso	Nihil	Demokrat = 2.687 Nasdem = 1.799	MODEL DB1-DPR
4	Kecamatan Curahdami	Nihil	Demokrat = 724 Nasdem = 617	MODEL DB1-DPR
5	Kecamatan Sukosari	Nihil	Demokrat = 532 Nasdem = 413	MODEL DB1-DPR

NO.	KECAMATAN	PEROLEHAN SUARA MENURUT		ALAT BUKTI*)
		PEMOHON	TERMOHON	
6	Kecamatan Tapen	Nihil	Demokrat = 1.899 Nasdem = 1.535	MODEL DB1-DPR
7	Kecamatan Pakem	Nihil	Demokrat = 344 Nasdem = 2.833	MODEL DB1-DPR
8	Kecamatan Sempol	Nihil	Demokrat = 77 Nasdem = 292	MODEL DB1-DPR
9	Kecamatan Taman Krocok	Nihil	Demokrat = 354 Nasdem = 1.022	MODEL DB1-DPR
10	Kecamatan Wringin	Nihil	Demokrat = 320 Nasdem = 2.874	MODEL DB1-DPR
11	Kecamatan Jambesari DS	Nihil	Demokrat = 1.131 Nasdem = 333	MODEL DB1-DPR
12	Kecamatan Botolinggo	Nihil	Demokrat = 565 Nasdem = 733	MODEL DB1-DPR
13	Kecamatan Maesan	Nihil	Demokrat = 1.717 Nasdem = 1.137	MODEL DB1-DPR
14	Kecamatan Prajekan	Nihil	Demokrat = 555 Nasdem = 767	MODEL DB1-DPR
15	Kecamatan Tlogosari	Nihil	Demokrat = 4.139 Nasdem = 607	MODEL DB1-DPR
16	Kecamatan Cermee	Nihil	Demokrat = 416 Nasdem = 785	MODEL DB1-DPR
17	Kecamatan Tegalampel	Nihil	Demokrat = 1.019 Nasdem = 662	MODEL DB1-DPR
18	Kecamatan Klabang	Nihil	Demokrat = 185 Nasdem = 970	MODEL DB1-DPR
19	Kecamatan Tenggarang	Nihil	Demokrat = 1.266 Nasdem = 1.134	MODEL DB1-DPR
	Jumlah	Nihil	Demokrat = 25.024 Nasdem = 23.707	MODEL DB1-DPR

Berdasarkan data yang telah diuraikan, Termohon tetap pada pendiriannya, berdasarkan rekapitulasi berjenjang yang telah dilakukan.

#### 2.1.2. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPR UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI

Termohon menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara disertai kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon

(Calon anggota DPR) hanya pada DAPIL yang dimohonkan dalam tabel sebagai berikut:

#### 2.1.2.1. DAPIL JAWA TIMUR 4 DPRD PROVINSI

**Tabel-2 : PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPR MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI**

#### KAB. SITUBONDO

Tabel – 2.1.

No.	Nama Calon Anggota DPRD Provinsi	Perolehan Suara	
		Termohon	Pemohon
1.	DR. AGUNG MULYONO	4145	-
2.	HJ. TUTUK ASMA'A ZUCHROH, ST. MT	8350	-

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa terdapat selisih dalam rekapitulasi di DAPIL 4 Jatim (Kabupaten Situbondo) Partai Demokrat Nomor Urut 1 selisih tambah dari AGUNG MULYONO, dr. sebesar 9 suara Dan Nomor Urut 4 selisih kurang dari Hj. TUTUK ASMA'A ZACHROH,ST.,MT. Sebesar 124 suara adalah tidak benar apa yang telah didalikkan oleh Pemohon sebagaimana angka 2 huruf a dan angka 2 huruf a halaman 22 bahwa, Sehingga perlu Termohon tanggapi sebagai berikut bahwa dalil permohonan **Pemohon** tersebut tidak jelas dan kabur (*obscur libel*), karena pemohon tidak dapat menunjukkan secara rinci kesalahan hasil perhitungan yang dilakukan oleh Termohon berdasarkan sumbernya serta tidak menyebutkan dan/atau menjelaskan secara detail berdasarkan perihal apa penambahan dan pengurangan dimaksud dan di tingkatkan mana terjadinya penambahan dan pengurangan terjadi. Namun perlu kiranya Termohon jelaskan bahwa berdasarkan Formulir Model DA.1-DPRD PROVINSI seluruh Kecamatan se-Kabupaten Situbondo untuk perolehan suara AGUNG MULYONO, dr. Sebesar 4147 sedangkan Formulir Model DB.1 DPRD PROVINSI sebesar 4145 dan perolehan suara Hj. TUTUK

ASMA'A ZACHROH,ST.,MT. dalam Formulir Model DA.1-DPRD PROVINSI Sebesar 8248 sedangkan dengan Formulir Model DB.1 DPRD PROVINSI sebesar 8350, sehingga Caleg DPRD Provinsi Jatim Dapil 4 partai Demokrat pada dasarnya selisih tersebut telah dilakukan perbaikan ditingkat kabupaten, disamping itu Saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan maupun terdapat catatan kejadian khusus pada proses perhitungan suara di tingkat TPS sampai pada proses rekapitulasi di tingkat Kecamatan Kabupaten Situbondo serta proses rekapitulasi tingkat KPU Kabupaten Situbondo.

2. Bahwa Termohon tetap pada pendiriannya, berdasarkan rekapitulasi berjenjang yang telah dilakukan.

#### **KAB. BONDOWOSO**

1. Perolehan suara di **tingkat TPS, Desa/Kelurahan dan Kecamatan** yang benar menurut Termohon adalah sebagai berikut:

Tabel – 2.2

NO.	KEC/DESA/KEL/TPS			PEROLEHAN SUARA MENURUT		ALAT BUKTI*)
				PEMOHON	TERMOHON	
1	Kecamatan Curahdami					
	a.	Desa Penambangan				
		1)	TPS 01	Nihil	C1 = 3 DAA1 = 3	MODEL C1-DPRD Provinsi dan MODEL DAA1-DPRD Provinsi

2. Perolehan Suara di **tingkat kabupaten/kota** yang benar menurut Termohon adalah:

Tabel – 2.3.

NO.	KECAMATAN	PEROLEHAN SUARA MENURUT		ALAT BUKTI*)
		PEMOHON	TERMOHON	

NO.	KECAMATAN	PEROLEHAN SUARA MENURUT		ALAT BUKTI*)
		PEMOHON	TERMOHON	
1	Kecamatan Curadami	Nihil	115	MODEL DB1 – DPRD Provinsi
	Jumlah	Nihil	115	

3. Dalil Pemohon dalam permohonan Pemohon mengenai adanya kesalahan Penghitungan Perolehan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kabupaten Bondowoso untuk Pemilu Anggota DPR PROVINSI JAWA TIMUR Dapil 4 (Empat) yang meliputi TPS 01 Desa Penambangan Kecamatan Curahdami adalah tidak benar;
4. Bahwa Termohon tetap pada pendiriannya, berdasarkan rekapitulasi berjenjang yang telah dilakukan.

#### **KAB. BANYUWANGI**

Bahwa terkait dengan dalil Pemohon yang menyebutkan beberapa locus yang terdapat di Kab. Banyuwangi, Termohon dapat jelaskan sebagai berikut :

1. Bahwa di Kab. Banyuwangi tidak dikenal dan/atau tidak ada kelurahan bernama Alas baru sebagaimana didalilkan Pemohon.
2. Bahwa di Kab. Banyuwangi tidak dikenal dan/atau tidak ada kelurahan bernama Sonorejo sebagaimana didalilkan Pemohon.
3. Bahwa di Kab. Banyuwangi tidak dikenal dan/atau tidak ada kelurahan bernama Bonorejo sebagaimana didalilkan Pemohon.
4. Bahwa atas uraian tersebut di atas, Termohon dapat membuktikannya melalui form DA1 – DPRD Provinsi.
5. Berdasarkan uraian di atas, Termohon tetap pada hasil rekapitulasi berjenjang yang telah dilakukan.

#### **2.1.3 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA**

Termohon menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara disertai kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon (Partai Demokrat) hanya pada DAPIL yang dimohonkan dalam tabel sebagai berikut:

### 2.1.3.1. DAPIL 6 DPRD KABUPATEN BANGKALAN

**Tabel – 3 : PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK  
MENURUT TERMOHON UNTUK PENGISIAN  
KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA**

Perolehan suara di tingkat TPS, Desa/Kelurahan dan Kecamatan yang benar menurut Termohon adalah sebagai berikut:

**TABEL – 3.1.**

NO	KEC/DESA/KEL/TPS		PEROLEHAN SUARA	
			PEMOHON	TERMOHON
1	Kecamatan Burneh			
	a.	Kelurahan Tunjung		
		TPS 01	52	47
		TPS 02	95	94
		TPS 05	98	45
2	Kecamatan Tanah Merah			
	a	Desa Dumajah		
		TPS 10	23	0
	b	Desa Batangan		
		TPS 08	37	0
	c	Desa Dlambah Dajah		
		TPS 03	25	24
	d	Desa Tlomar		
		TPS 02	41	5
		TPS 09	74	24
		TPS 10	34	30
	JUMLAH		479	269

Perolehan suara di tingkat TPS, Desa/Kelurahan dan Kecamatan yang benar menurut Termohon adalah sebagai berikut:

**Tabel – 3.2.**

NO.	KECAMATAN	PEROLEHAN SUARA	
		PEMOHON	TERMOHON
1	BURNEH	5.804	5.746
2	TANAH MERAH	3.601	3.450
	Jumlah	9.405	9.196

1. Dalil dalam permohonan Pemohon mengenai adanya kesalahan Penghitungan Perolehan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kabupaten Bangkalan untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Bangkalan Daerah Pemilihan Bangkalan 6 yang meliputi:
    - a. TPS 01 Kelurahan Tonjung Kecamatan Burneh;
    - b. TPS 02 Kelurahan Tonjung Kecamatan Burneh;
    - c. TPS 05 Kelurahan Tonjung Kecamatan;
    - d. TPS 10 Desa Dumajah Kecamatan Tanah Merah;
    - e. TPS 08 Desa Batangan Kecamatan Tanah;
    - f. TPS 03 Desa Dlambah Dajah Kecamatan Tanah Merah;
    - g. TPS 02 Desa Tlomar Kecamatan Tanah;
    - h. TPS 09 Desa Tlomar Kecamatan Tanah;
    - i. TPS 10 Desa Tlomar Kecamatan Tanah Merah;
  2. Bahwa Termohon tetap pada pendiriannya, berdasarkan rekapitulasi berjenjang yang telah dilakukan.
- 2.1.4 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN
- 2.1.4.1. DAPIL 3 KAB. BANYUWANGI**
- (Pemohon an.Michael caleg no. urut 2 Dapil 3 – Kab. Banyuwangi)**
- Bahwa apa yang didalilkan oleh Termohon dalam pokok-pokok permohonan terkait dengan pengurangan suara caleg an. Michael yang berpindah menjadi perolehan suara PDIP dan PKB sangatlah tidak mendasar dan cenderung mengada-ngada, karena Pemohon tidak mampu menampilkan perhitungan pengurangan dan/atau selisih suara versi Pemohon.
- Karena Pemohon tidak mampu menyandingkan data versi Pemohon yang menjadi pokok Permohonan, maka sudah sepatutnya permohonan pemohon dinyatakan tidak jelas/kabur (*obscur libel*) dan Termohon dengan tegas menyatakan tetap pada hasil rekapitulasi berjenjang yang telah dilakukan.
- 2.1.5 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA
- Termohon menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara disertai kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon

(calon anggota DPRD) hanya pada DAPIL yang dimohonkan dalam tabel sebagai berikut:

#### 2.1.5.1. DAPIL 1 KABUPATEN JOMBANG

**Tabel – 4 : PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK  
MENURUT TERMOHON UNTUK PENGISIAN  
KEANGGOTAAN KABUPATEN JOMBANG**

Perolehan Suara di tingkat **kabupaten/kota** yang benar menurut Termohon adalah:

**Tabel – 4.1.**

NO.	KECAMATAN	PEROLEHAN SUARA	
		PEMOHON	TERMOHON
1	Kecamatan Jombang	1492	1476
2	Kecamatan Peterongan	3685	3685
	Jumlah	5177	5161

Bawa Termohon membantah membantah dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon kecuali yang diakui kebenarannya oleh Termohon, sebagai berikut:

1. Bahwa penetapan perolehan suara Partai Politik peserta Pemilu DPRD Kabupaten Jombang tahun 2019 dilaksanakan melalui rapat pleno terbuka yang dilaksanakan oleh Termohon pada tanggal 1 sampai dengan tanggal 3 Mei 2019.
2. Bahwa pelaksanaan rapat pleno terbuka dilaksanakan dengan dihadiri oleh Bawaslu Kabupaten Jombang, saksi Peserta Pemilu, PPK dan undangan.
3. Bahwa pembacaan perolehan suara peserta Pemilu dilaksanakan secara bergiliran oleh PPK pada setiap Kecamatan. Pada hari pertama rekpitulasi terbuka, yakni pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2019 saat pembacaan perolehan suara Kecamatan Jombang, ada keberatan yang disampaikan oleh sejumlah saksi, yakni : saksi dari Partai Kebangkitan Bangsa, saksi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, saksi dari Partai Berkarya dan saksi Partai Hanura yang menyampaikan keberatan yang pada pokoknya sama, yakni mengenai perolehan suara Partai Demokrat di Kecamatan Jombang khususnya desa Tambakrejo.

4. Bahwa atas keberatan tersebut, Termohon telah menjalankan prosedur sebagaimana diatur dalam pasal 52 ayat (2) PKPU 4 tahun 2019 dengan menjelaskan prosedur rekapitulasi dan meminta pendapat kepada Bawaslu Kabupaten Jombang, dan selanjutnya Termohon memutuskan untuk melakukan pembukaan kotak suara yang berisi plano DAA1 dan DAA1 pada desa Tambakrejo.
5. Bahwa pembukaan kotak suara dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2019.
6. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap plano DAA, formulir DAA1, formulir model DA1-DPRD KAB/KOTA dan formulir DA2 yang ditandatangani saksi dan PPK Jombang, ditemukan bahwa **tidak ada kesalahan perolehan suara** Partai Demokrat dalam formulir model DA1-DPRD KAB/KOTA Kecamatan Jombang.
7. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan kembali pada desa Tambakrejo, saksi Partai Demokrat atas nama **Nurul Bagus** melanjutkan keberatan yang pada pokoknya mempermasalahkan perbedaan perolehan suara antara Plano DAA, formulir DAA1-KPU dan formulir model DA1-DPRD KAB/KOTA di Desa Banjardowo, Kelurahan Kepanjen, Desa Denanyar dan Desa Sambongdukuh. Terhadap keberatan tersebut, Termohon telah meminta pendapat Bawaslu Kabupaten dan memutuskan untuk dilakukan pembukaan kotak untuk memeriksa dokumen Plano DAA1, formulir modal DAA1-KPU dan model DA1-KPU.
8. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap plano DAA, formulir DAA1, formulir model DA1-DPRD KAB/KOTA dan formulir DA2 yang ditandatangani saksi dan PPK Jombang, ditemukan ada kesalahan dalam penulisan perolehan suara sehingga dilakukan perbaikan, sebagai berikut :

#### **DESA BANJARDOWO**

<b>SUARA PARPOL DAN CALEG</b>	<b>SEBELUM</b>	<b>SESUDAH</b>
Partai	59	49
Caleg nomor urut 1	150	160

Caleg nomor urut 2	112	105
Caleg nomor urut 3	59	65
Caleg nomor urut 4	59	60
Caleg nomor urut 5	3	2
Caleg nomor urut 6	0	1
Caleg nomor urut 7	4	4
Caleg nomor urut 8	4	4
<b>TOTAL</b>	<b>450</b>	<b>450</b>

### KELURAHAN KEPANJEN

SUARA PARPOL DAN CALEG	SEBELUM	SESUDAH
Partai	71	77
Caleg nomor urut 1	68	74
Caleg nomor urut 2	48	49
Caleg nomor urut 3	51	54
Caleg nomor urut 4	99	94
Caleg nomor urut 5	169	172
Caleg nomor urut 6	28	27
Caleg nomor urut 7	91	80
Caleg nomor urut 8	44	44
<b>TOTAL</b>	<b>669</b>	<b>671</b>

### DESA DENANYAR

SUARA PARPOL DAN CALEG	SEBELUM	SESUDAH
Partai	50	50
Caleg nomor urut 1	145	145
Caleg nomor urut 2	34	34
Caleg nomor urut 3	71	71
Caleg nomor urut 4	96	95
Caleg nomor urut 5	9	9
Caleg nomor urut 6	66	66
Caleg nomor urut 7	5	5
Caleg nomor urut 8	4	4
<b>TOTAL</b>	<b>480</b>	<b>479</b>

### DESA SAMBONGDUKUH

<b>SUARA PARPOL DAN CALEG</b>	<b>SEBELUM</b>	<b>SESUDAH</b>
Partai	107	107
Caleg nomor urut 1	537	537
Caleg nomor urut 2	286	276
Caleg nomor urut 3	131	131
Caleg nomor urut 4	157	157
Caleg nomor urut 5	28	28
Caleg nomor urut 6	7	7
Caleg nomor urut 7	19	15
Caleg nomor urut 8	9	9
<b>TOTAL</b>	<b>1281</b>	<b>1267</b>

9. Bahwa saat pemeriksaan dokumen Rekapitulasi tingkat Kecamatan Jombang untuk desa Sambongdukuh, diketahui bahwa ada keberatan/kejadian khusus yang tercatat dalam formulir DA2-KPU yang pada pokoknya : "Sambongdukuh TPS 23 (jam 03.00) salah tulis di DAA1 Kab/Kota berdasarkan DAA1 Plano Kab-Kota harusnya 1 tertulis 11 untuk caleg No. 2 Partai Demokrat (rekom Panwascam)".
10. Bahwa hasil perbaikan tersebut selanjutnya dituangkan sebagai pembetulan pada formulir DA1 Kecamatan Jombang sehingga terjadi perubahan perolehan suara, sebagai berikut :

<b>SUARA PARPOL DAN CALEG</b>	<b>SEBELUM</b>	<b>SESUDAH</b>
Partai	1097	1093
Caleg nomor urut 1	3000	3016
Caleg nomor urut 2	1492	1476
Caleg nomor urut 3	1654	1663
Caleg nomor urut 4	1162	1157
Caleg nomor urut 5	528	530
Caleg nomor urut 6	203	203
Caleg nomor urut 7	441	426
Caleg nomor urut 8	229	229
<b>TOTAL</b>	<b>9.806</b>	<b>9.793</b>

11. Bahwa keberatan saksi dan proses perbaikan tersebut dituangkan dalam formulir Model DB2-KPU (T-006 - Jombang 1 - P.Demokrat - 22-14-14/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)

12. Bahwa formulir model DA1-DPRD KAB/KOTA kecamatan Jombang yang telah diperbaiki tersebut dibacakan kembali oleh PPK Kecamatan Jombang dan selanjutnya Termohon kembali meminta tanggapan dari Bawaslu Jombang dan saksi yang hadir, dimana Bawaslu dan saksi membenarkan dan menerima proses perbaikan dan hasil perbaikan yang dilakukan tersebut. Saksi yang diminta memberikan tanggapan memberikan apresiasi dan menyampaikan terima kasih atas proses yang terjadi dalam rekapitulasi terbuka, termasuk saksi dari Partai Demokrat. Selanjutnya, formulir model DA1-DPRD KAB/KOTA Kecamatan Jombang yang telah dilakukan perbaikan tersebut menjadi dasar perolehan suara Partai Demokrat dalam Pemilu DPRD Kabupaten di Kecamatan Jombang dan dituangkan dalam formulir model DB1-DPRD KAB/KOTA Kabupaten Jombang.
13. Bahwa pada hari terakhir rekapitulasi, yakni hari Jum'at Tanggal 3 Mei 2019 setelah pembacaan seluruh rekapitulasi tingkat kecamatan selesai dilakukan dan Termohon akan menutup rekapitulasi terbuka, saksi dari Partai Demokrat menyampaikan bahwa ada surat dari Caleg Partai Demokrat DPRD Jombang nomor urut 2 atas nama H.M. Zahrul Jihad yang pada pokoknya menyampaikan ada kesalahan penulisan perolehan suara yang merugikan Pemohon di TPS 23 desa Sambongdukuh.
14. Bahwa saksi Partai Demokrat atas nama **Nurul Bagus** yang menyampaikan keberatan menyampaikan bahwa : "Saya sebenarnya ga enak menyampaikan surat ini karena menurut saya rekapitulasi ini sudah berjalan dengan benar dan sudah selesai, namun karena ada surat ya Saya hanya menyampaikan saja". Bahwa atas keberatan tersebut, Termohon menyampaikan bahwa rekapitulasi tingkat Kecamatan Jombang telah selesai dilaksanakan dan telah dilakukan perbaikan setelah ada keberatan dari saksi-saksi, termasuk mengenai adanya perubahan perolehan suara pada TPS 23 desa Sambongdukuh yang juga tertuang dalam formulir DA2-KPU (video bukti terlampir 3), dan selanjutnya Termohon meminta masukan dari Bawaslu dan Bawaslu menyampaikan pendapatnya agar Termohon bersikap sama

saat menghadapi keberatan yang disampaikan oleh saksi Partai Golkar dalam rekapitulasi tingkat Kabupaten pada Dapil Jombang 6 dengan melaksanakan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Jombang untuk melakukan pemeriksaan ulang hasil perolehan dengan melakukan pemeriksaan data rekapitulasi tingkat PPK dan tidak melakukan pemeriksaan Plano C1 atau formulir model C1 sebagaimana ketentuan pasal 380 ayat (1) UU nomor 7/2017 yang berbunyi : “*dalam hal terjadi perbedaan antara data jumlah suara dalam sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari PPK dan sertifikat hasil rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang diterima KPU Kabupaten/Kota, saksi peserta Pemilu tingkat Kabupaten/Kota dan saksi peserta Pemilu tingkat Kecamatan, Bawaslu Kabupaten/Kota atau Panwaslu Kecamatan, maka KPU Kabupaten/Kota melakukan pembetulan data melalui pengecekan dan/atau rekapitulasi ulang data yang termuat dalam sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk PPK yang bersangkutan*”.

15. Bahwa selanjutnya saksi Partai Demokrat menyampaikan memahami penjelasan tersebut namun tetap menyampaikan surat dari Pemohon karena jika tidak menyerahkan akan mengakibatkan rasa tidak enak dan selanjutnya mengisi formulir Model DB2-KPU.
16. Bahwa dengan demikian jelaslah bahwa Termohon telah melaksanakan rekapitulasi terbuka secara benar dan perubahan suara yang terjadi pada perolehan Partai Demokrat (baik suara Partai maupun Caleg) dilakukan justru untuk menanggapi adanya keberatan dari saksi, termasuk saksi Partai Demokrat sendiri.
17. Bahwa Termohon tetap pada pendiriannya, berdasarkan rekapitulasi berjenjang yang telah dilakukan.

#### 2.1.7 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

Termohon menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara disertai kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon (Partai Demokrat) hanya pada DAPIL yang dimohonkan dalam tabel sebagai berikut:

### 2.1.7.1. DAPIL 6 KABUPATEN JEMBER

Tabel – 6 : PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK  
MENURUT TERMOHON UNTUK PENGISIAN  
KEANGGOTAAN KABUPATEN/KOTA

Tabel – 6.1.

NO	KECAMATAN	PEROLEHAN SUARA			
		PEMOHON		TERMOHON	
		PARTAI DEMOKRAT	PARTAI PERINDO	PARTAI DEMOKRAT	PARTAI PERINDO
1	BANGSALSARI			1.156	4329
2	UMBULSARI			3.029	1950
3	SUMBERBARU			4.824	863
4	SEMBORO			917	1446
5	TANGGUL			1330	2787
JUMLAH				11.526	11.375

Bawa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

1. Bawa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon Di Kecamatan Bangsalsari adalah **tidak benar** dikarenakan di dalam dalil permohonan Pemohon tidak menyebutkan angka perolehan hasil suara yang di selisihkan pada Kecamatan Bangsalsari, maka dalam permohonan tersebut tidak mendasar, sehingga termohon sulit untuk menyandingkan data antara data pemohon dan temohnon.
2. Bawa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon Di Kecamatan Umbulsari adalah **tidak benar** dikarenakan di dalam dalil permohonan tidak menyebutkan angka pada Kecamatan Umbulsari , maka dalam permohonan tersebut tidak mendasar sehingga tidak adanya data sandingan dari pemohon.
3. Bawa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon Di Kecamatan sumberbaru tidak mendasar dikarenakan di dalam dalil permohonan tidak menyebutkan angka pada Kecamatan Sumberbaru, maka dalam permohonan tersebut tidak benar, dikarenakan data sandingan antara pemohon tidak ada.

4. Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon Di Kecamatan Semboro adalah **tidak benar** dikarenakan di dalam dalil permohonan tidak menyebutkan angka pada Kecamatan Semboro, maka dalam permohonan tersebut tidak benar.
5. Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon Di Kecamatan Tanggul kurang mendasar dikarenakan data sandingan yang di mohonkan untuk kecamatan tanggul tidak ada.
6. Bahwa, dalam dalil gugatan permohonan hanya menyebutkan perolehan dalam Rekapitulasi Penghitungan suara di tingkat PPK dengan Rekapitulasi tingkat KPU kota Jember, tidak menyebutkan angka secara spesifik di tps maupun Kecamatan yang ada di dapil VI, sehingga menjadikan gugatan permohonan hasil tersebut terlalu mengada-ngada dengan angka tersebut.
7. Bahwa dalam proses rekapitulasi tingkat di tingkat Kabupaten KPU Kabupaten Jember, telah menerima **REKOMENDASI** dari BAWASLU Kabupaten Jember dengan Nomor: 450/K.JI-07/PM.05.02/IV/2019 Perihal Rekomendasi yang isinya mengintruksikan pada jajaran PPK Kecamatan Tanggul,untuk melaksanakan rekapitulasi ulang DAA-1 Seluruh desa di Kecamatan TANGGUL untuk peserta pemilu dari PKB, PERINDO, dan DEMOKRAT pada DPRD Kabupaten/Kota. Kemudian **REKOMENDASI** tersebut **SUDAH DITINDAK LANJUTI** oleh KPU Kabupaten Jember pada saat proses Rekapitulasi Tingkat Kabupaten yang disaksikan oleh saksi dari masing-masing peserta pemilu yang tertuang dalam surat mandat yaitu, PKB, PERINDO, DEMOKRAT, sehingga Hasilnya telah diperbaiki sebagaimana dalam ketentuan Peraturan berlaku.
8. Bahwa, dalam Pemohon menyatakan bahwasanya tidak dibukanya secara keseluruhan hasil rekapitulasi tingkat PPK seluruh dapil VI, adalah benar, karena berdasarkan **REKOMENDASI** dari BAWASLU Kabupaten Jember dengan Nomor: 450/K.JI-07/PM.05.02/IV/2019 Perihal Rekomendasi yang isinya mengintruksikan pada jajaran PPK Kecamatan Tanggul, **hanya melakukan rekapitulasi ulang DAA-1 Seluruh desa untuk di Kecamatan TANGGUL saja**, untuk peserta

pemilu dari PKB, PERINDO, dan DEMOKRAT pada DPRD Kabupaten/Kota

9. Bahwa berdasarkan uraian diatas, Termohon tetap pada pendiriannya, berdasarkan rekapitulasi berjenjang yang telah dilakukan

### **III. PETITUM**

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### **DALAM EKSEPSI**

Menerima eksepsi Termohon

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8.-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019.
3. Menetapkan perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan yang benar adalah sesuai dengan SK KPU-RI NOMOR: 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 TANGGAL 21 MEI 2019.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

**[2.4]** Menimbang bahwa untuk membuktikan Jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang disahkan dalam persidangan tanggal 15 Juli 2019, sebagai berikut:

DPR RI (Dapil Jawa Timur III)

- |   |                                  |  |
|---|----------------------------------|--|
| 1 | Bukti T-001-DEMOKRATIII-22-14-14 | : Fotokopi DC1 DPR RI Provinsi Jawa Timur; |
| 2 | BUKTI T-002-DEMOKRATIII-22-14-14 | : Fotokopi DC DPR RI Provinsi Jawa Timur;  |

- 3 BUKTI T-001-JATIMIII-DEMOKRAT-22-14-14 : Fotokopi Kumpulan Model C1-DPR dari Kecamatan Muncar, meliputi :
1. TPS 26 Kelurahan/Desa Sumber Beras
  2. TPS 15, 21, 25, 29, 50, 56, dan 61 Kelurahan/Desa Tembokrejo
  3. TPS 3, 9, 11, 22, 25, 26, dan 27 Kelurahan/Desa Tapanrejo
  4. TPS 8, 12, dan 26 Kelurahan/Desa Kedungringin
  5. TPS 6, 16, 39, 40, 50, 59, 65, dan 66 Kelurahan/Desa Kedungrejo
  6. TPS 5, 20, dan 38 Kelurahan/Desa Wringinputih
  7. TPS 10 Kelurahan/Desa Blambangan
  8. TPS 18, 19, dan 20 Kelurahan/Desa Sumbersewu
- 4 BUKTI T-002-JATIMIII-DEMOKRAT-22-14-14 : Fotokopi Kumpulan Model C1-DPR dari Kecamatan Siliragung, meliputi:
1. TPS 2, 4, 7, dan 8 Kelurahan/Desa Kesilir
- 5 BUKTI T-003-JATIMIII-DEMOKRAT-22-14-14 : Fotokopi Kumpulan Model C1-DPR dari Kecamatan Cluring, meliputi:
1. TPS 15 Kelurahan/Desa Sembulung
  2. TPS 4 Kelurahan/Desa Kaliposo
- 6 BUKTI T-004-JATIMIII-DEMOKRAT-22-14-14 : Fotokopi Kumpulan Model C1-DPR dari Kecamatan Gambiran, meliputi:
1. TPS 5 Kelurahan/Desa Jajag
  2. TPS 13 Kelurahan/Desa Wringinrejo
  3. TPS 28 Kelurahan/Desa Yosomulyo
  4. TPS 39 Kelurahan/Desa Gambiran
- 7 BUKTI T-005-JATIMIII-DEMOKRAT-22-14-14 : Fotokopi Kumpulan Model C1-DPR dari Kecamatan Bangorejo, meliputi:
1. TPS 8 Kelurahan/Desa Bangorejo
  2. TPS 8, 12, dan 16 Kelurahan/Desa Kebondalem
  3. TPS 14 Kelurahan/Desa Sambirejo
  4. TPS 19, 38, dan 47 Kelurahan/Desa Temurejo
- 8 BUKTI T-006-JATIMIII-DEMOKRAT-22-14-14 : Fotokopi Kumpulan Model C1-DPR dari Kecamatan Songgon, meliputi:
1. TPS 14 Kelurahan/Desa Balak
  2. TPS 16 Kelurahan/Desa Bayu
  3. TPS 3 Kelurahan/Desa Parangharjo
  4. TPS 14 Kelurahan/Desa Songgon
  5. TPS 20 Kelurahan/Desa Sragi
  6. TPS 7 Kelurahan/Desa Sumberaram
- 9 BUKTI T-007-JATIMIII-DEMOKRAT-22-14-14 : Fotokopi Kumpulan Model C1-DPR dari Kecamatan Tegaldlimo, meliputi:
1. TPS 4, 6, 13, dan 20 Kelurahan/Desa Kedung Gebang
  2. TPS 20 Kelurahan/Desa Kedungwungu
  3. TPS 13 Kelurahan/Desa Purwo Agung
  4. TPS 4 Kelurahan/Desa Purwoasri

- 10 BUKTI T-008-JATIMIII-DEMOKRAT-22-14-14 : Fotokopi Kumpulan Model C1-DPR dari Kecamatan Kabat, meliputi:
1. TPS 8 Kelurahan/Desa Bunder
  2. TPS 5 Kelurahan/Desa Kalirejo
  3. TPS 11 Kelurahan/Desa Kedayunan
  4. TPS 24 Kelurahan/Desa Macan Putih
  5. TPS 12 Kelurahan/Desa Pakistaji
- 11 BUKTI T-009-JATIMIII-DEMOKRAT-22-14-14 : Fotokopi Kumpulan Model C1-DPR dari Kecamatan Wongsorejo, meliputi:
1. TPS 1, 4, dan 6 Kelurahan/Desa Alasbulu
  2. TPS 5 Kelurahan/Desa Bajulmati
  3. TPS 12 Kelurahan/Desa Bangsring
  4. TPS 16 Kelurahan/Desa Bengkak
  5. TPS 5, 6, 7, dan 14 Kelurahan/Desa Sumber Kencono
  6. TPS 17 Kelurahan/Desa Wongsorejo
- 12 BUKTI T-010-JATIMIII-DEMOKRAT-22-14-14 : Fotokopi Model C1-DPR dari Kecamatan Glenmore, meliputi:
1. TPS 16 Kelurahan/Desa Karangharjo
- 13 T-011-JATIMIII-DEMOKRAT-22-14-14 : Fotokopi Kumpulan Model C1-DPR dari Kecamatan Genteng, meliputi:
1. TPS 12, 17, dan 54 Kelurahan/Desa Genteng Kulon
  2. TPS 49 Kelurahan/Desa Genteng Wetan
  3. TPS 39 Kelurahan/Desa Kaligondo
  4. TPS 14, 30, dan 50 Kelurahan/Desa Stail
- 14 BUKTI T-012-JATIMIII-DEMOKRAT-22-14-14 : Fotokopi Kumpulan Model C1-DPR dari Kecamatan Kalipuro, meliputi:
1. TPS 22 Kelurahan/Desa Bulusan
  2. TPS 2 dan 29 Kelurahan/Desa Kalipuro
  3. TPS 3 Kelurahan/Desa Kelir
  4. TPS 5 Kelurahan/Desa Klatak
- 15 BUKTI T-013-JATIMIII-DEMOKRAT-22-14-14 : Fotokopi Kumpulan Model C1-DPR dari Kecamatan Sempu, meliputi:
1. TPS 8 Kelurahan/Desa Jambewangi
  2. TPS 6, 8, dan 28 Kelurahan/Desa Karangsari
  3. TPS 18 dan 20 Kelurahan/Desa Tegalarum
  4. TPS 28 Kelurahan/Desa Temuasri
- 16 BUKTI T-014-JATIMIII-DEMOKRAT-22-14-14 : Fotokopi Kumpulan Model C1-DPR dari Kecamatan Banyuwangi, meliputi:
1. TPS 8 Kelurahan/Desa Karangrejo
  2. TPS 2 dan 3 Kelurahan/Desa Kebalenan
  3. TPS 5 Kelurahan/Desa Kepatihan
  4. TPS 22 Kelurahan/Desa Lateng
  5. TPS 25 Kelurahan/Desa Singotrunan
  6. TPS 1 dan 15 Kelurahan/Desa Sobo
  7. TPS 8 Kelurahan/Desa Sumberrejo

- 17 BUKTI T-015-JATIMIII-DEMOKRAT-22-14-14 : Fotokopi Kumpulan Model C1-DPR dari Kecamatan Srono, meliputi:
1. TPS 9 dan 22 Kelurahan/Desa Prijatah Wetan
  2. TPS 21 Kelurahan/Desa Kebaman
  3. TPS 4 Kelurahan/Desa Prijatah Kulon
  4. TPS 4, 22, dan 26 Kelurahan/Desa Sumbersari
- 18 BUKTI T-016-JATIMIII-DEMOKRAT-22-14-14 : Fotokopi Kumpulan Model C1-DPR dari Kecamatan Singojuruh, meliputi:
1. TPS 10 Kelurahan/Desa Singolatren
  2. TPS 14 Kelurahan/Desa Alasmalang
- 19 BUKTI T-017-JATIMIII-DEMOKRAT-22-14-14 : Fotokopi Kumpulan Model C1-DPR dari Kecamatan Kalibaru, meliputi:
1. TPS 13 Kelurahan/Desa Kebonrejo
  2. TPS 9 Kelurahan/Desa Kalibaru Manis
- 20 BUKTI T-018-JATIMIII-DEMOKRAT-22-14-14 : Fotokopi Kumpulan Model C1-DPR dari Kecamatan Glagah, meliputi:
1. TPS 3 Kelurahan/Desa Paspan
  2. TPS 4 Kelurahan/Desa Kenjo
- 21 BUKTI T-019-JATIMIII-DEMOKRAT-22-14-14 : Fotokopi Model C1-DPR dari Kecamatan Licin, meliputi:
1. TPS 2 Kelurahan/Desa Tamansari
- 22 BUKTI T-020-JATIMIII-DEMOKRAT-22-14-14 : Fotokopi Kumpulan Model C1-DPR dari Kecamatan Blimbingsari, meliputi:
1. TPS 7 dan 9 Kelurahan/Desa Watukebo
  2. TPS 10 Kelurahan/Desa Patoman
  3. TPS 6 dan 10 Kelurahan/Desa Badean
- 23 BUKTI T-021-JATIMIII-DEMOKRAT-22-14-14 : Fotokopi Kumpulan Model C1-DPR dari Kecamatan Rogojampi, meliputi:
1. TPS 1 dan 3 Kelurahan/Desa Pengatigan
  2. TPS 4 Kelurahan/Desa Rogojampi
  3. TPS 6 dan 9 Kelurahan/Desa Lemahbangdewo
  4. TPS 16 Kelurahan/Desa Aliyan
- 24 BUKTI T-022-JATIMIII-DEMOKRAT-22-14-14 : Fotokopi Kumpulan Model C1-DPR dari Kecamatan Purwoharjo, meliputi:
1. TPS 40 Kelurahan/Desa Grajagan
  2. TPS 5 Kelurahan/Desa Sidorejo
  3. TPS 21 Kelurahan/Desa Purwoharjo
  4. TPS 2 Kelurahan/Desa Bulurejo
- 25 BUKTI T-023-JATIMIII-DEMOKRAT-22-14-14 : Fotokopi Kumpulan Model C1-DPR dari Kecamatan Giri, meliputi:
1. TPS 11 dan 18 Kelurahan/Desa Grogol
- 26 BUKTI T-024-JATIMIII-DEMOKRAT-22-14-14 : Fotokopi Kumpulan Model C1-DPR dari Kecamatan Tegalsari, meliputi:
1. TPS 3 dan 2 Kelurahan/Desa Tamansari

- 27 BUKTI T-025-JATIMIII-DEMOKRAT-22-14-14 : Fotokopi Kumpulan Model DAA1-DPR dari Kecamatan Muncar, yaitu:
1. Kelurahan/Desa Tambakrejo
  2. Kelurahan/Desa Sumberberas
  3. Kelurahan/Desa Tembokrejo
  4. Kelurahan/Desa Kedungringin
  5. Kelurahan/Desa Kedungrejo
  6. Kelurahan/Desa Tapanrejo
  7. Kelurahan/Desa Wringinputih
  8. Kelurahan/Desa Blambangan
  9. Kelurahan/Desa Sumbersewu
- 28 BUKTI T-026-JATIMIII-DEMOKRAT-22-14-14 : Fotokopi Model DAA1-DPR dari Kecamatan Siliragung, yaitu:
1. Kelurahan/Desa Kesilir
- 29 BUKTI T-027-JATIMIII-DEMOKRAT-22-14-14 : Fotokopi Kumpulan Model DAA1-DPR dari Kecamatan Cluring, yaitu:
1. Kelurahan/Desa Kaliploso
- 30 BUKTI T-028-JATIMIII-DEMOKRAT-22-14-14 : Fotokopi Kumpulan Model DAA1-DPR dari Kecamatan Gambiran, yaitu:
1. Kelurahan/Desa Gambiran
  2. Kelurahan/Desa Jajag
  3. Kelurahan/Desa Wringinrejo
  4. Kelurahan/Desa Yosomulyo
- 31 BUKTI T-029-JATIMIII-DEMOKRAT-22-14-14 : Fotokopi Kumpulan Model DAA1-DPR dari Kecamatan Bangorejo, yaitu:
1. Kelurahan/Desa Bangorejo
  2. Kelurahan/Desa Kebondalem
  3. Kelurahan/Desa Sambirejo
  4. Kelurahan/Desa Temurejo
- 32 BUKTI T-030-JATIMIII-DEMOKRAT-22-14-14 : Fotokopi Kumpulan Model DAA1-DPR dari Kecamatan Songgon, yaitu:
1. Kelurahan/Desa Balak
  2. Kelurahan/Desa Bayu
  3. Kelurahan/Desa Parangharjo
  4. Kelurahan/Desa Songgon
  5. Kelurahan/Desa Sragi
  6. Kelurahan/Desa Sumberarum
- 33 BUKTI T-031-JATIMIII-DEMOKRAT-22-14-14 : Fotokopi Kumpulan Model DAA1-DPR dari Kecamatan Tegaldlimo, yaitu:
1. Kelurahan/Desa Kedunggebang
  2. Kelurahan/Desa Kedungwungu
  3. Kelurahan/Desa Purwoagung
  4. Kelurahan/Desa Purwoasri

- 34 BUKTI T-032-JATIMIII-DEMOKRAT-22-14-14 : Fotokopi Kumpulan Model DAA1-DPR dari Kecamatan Kabat, yaitu:
1. Kelurahan/Desa Bunder
  2. Kelurahan/Desa Kalirejo
  3. Kelurahan/Desa Kedayunan
  4. Kelurahan/Desa Macan Putih
  5. Kelurahan/Desa Pakistaji
- 35 BUKTI T-033-JATIMIII-DEMOKRAT-22-14-14 : Fotokopi Kumpulan Model DAA1-DPR dari Kecamatan Wongsorejo, yaitu:
1. Kelurahan/Desa Alasbulu
  2. Kelurahan/Desa Bajulmati
  3. Kelurahan/Desa Bangsring
  4. Kelurahan/Desa Bengkak
  5. Kelurahan/Desa Sumber Kencono
  6. Kelurahan/Desa Wongsorejo
- 36 BUKTI T-034-JATIMIII-DEMOKRAT-22-14-14 : Fotokopi Model DAA1-DPR dari Kecamatan Glenmore, yaitu:
1. Kelurahan/Desa Karangharjo
- 37 BUKTI T-035-JATIMIII-DEMOKRAT-22-14-14 : Fotokopi Kumpulan Model DAA1-DPR dari Kecamatan Genteng, yaitu:
1. Kelurahan/Desa Genteng Kulon
  2. Kelurahan/Desa Genteng Wetan
  3. Kelurahan/Desa Kaligondo
  4. Kelurahan/Desa Stail
- 38 BUKTI T-036-JATIMIII-DEMOKRAT-22-14-14 : Fotokopi Kumpulan Model DAA1-DPR dari Kecamatan Kalipuro, yaitu:
1. Kelurahan/Desa Bulusan
  2. Kelurahan/Desa Kalipuro
  3. Kelurahan/Desa Kelir
  4. Kelurahan/Desa Klatak
- 39 BUKTI T-037-JATIMIII-DEMOKRAT-22-14-14 : Fotokopi Kumpulan Model DAA1-DPR dari Kecamatan Sempu, yaitu:
1. Kelurahan/Desa Jambewangi
  2. Kelurahan/Desa Karangsari
  3. Kelurahan/Desa Temuasri
- 40 BUKTI T-038-JATIMIII-DEMOKRAT-22-14-14 : Fotokopi Kumpulan Model DAA1-DPR dari Kecamatan Banyuwangi, yaitu:
1. Kelurahan/Desa Karangrejo
  2. Kelurahan/Desa Kebalenan
  3. Kelurahan/Desa Kepatihan
  4. Kelurahan/Desa Lateng
  5. Kelurahan/Desa Singotrunan
  6. Kelurahan/Desa Sobo
  7. Kelurahan/Desa Sumberrejo

- 41 BUKTI T-039-JATIMIII-DEMOKRAT-22-14-14 : Fotokopi Kumpulan Model DAA1-DPR dari Kecamatan Srono, yaitu:
1. Kelurahan/Desa Kebaman
  2. Kelurahan/Desa Parijatah Wetan
  3. Kelurahan/Desa Parijatah Kulon
  4. Kelurahan/Desa Sumbersari
- 42 BUKTI T-040-JATIMIII-DEMOKRAT-22-14-14 : Fotokopi Kumpulan Model DAA1-DPR dari Kecamatan Singojuruh, yaitu:
1. Kelurahan/Desa Singolatren
  2. Kelurahan/Desa Alasmalang
- 43 BUKTI T-041-JATIMIII-DEMOKRAT-22-14-14 : Fotokopi Kumpulan Model DAA1-DPR dari Kecamatan Kalibaru, yaitu:
1. Kelurahan/Desa Kebonrejo
  2. Kelurahan/Desa Kalibaru Manis
- 44 BUKTI T-042-JATIMIII-DEMOKRAT-22-14-14 : Fotokopi Kumpulan Model DAA1-DPR dari Kecamatan Glagah, yaitu:
1. Kelurahan/Desa Kenjo
  2. Kelurahan/Desa Paspan
- 45 BUKTI T-043-JATIMIII-DEMOKRAT-22-14-14 : Fotokopi Model DAA1-DPR dari Kecamatan Licin, yaitu:
1. Kelurahan/Desa Tamansari
- 46 BUKTI T-044-JATIMIII-DEMOKRAT-22-14-14 : Fotokopi Kumpulan Model DAA1-DPR dari Kecamatan Blimbingsari, yaitu:
1. Kelurahan/Desa Watukebo
  2. Kelurahan/Desa Patoman
  3. Kelurahan/Desa Badean
- 47 BUKTI T-045-JATIMIII-DEMOKRAT-22-14-14 : Fotokopi Kumpulan Model DAA1-DPR dari Kecamatan Rogojampi, yaitu:
1. Kelurahan/Desa Aliyan
  2. Kelurahan/Desa Lemahbang Dewo
  3. Kelurahan/Desa Pengatigan
  4. Kelurahan/Desa Rogojampi
- 48 BUKTI T-046-JATIMIII-DEMOKRAT-22-14-14 : Fotokopi Kumpulan Model DAA1-DPR dari Kecamatan Purwoharjo, yaitu:
1. Kelurahan/Desa Bulurejo
  2. Kelurahan/Desa Grajagan
  3. Kelurahan/Desa Purwoharjo
  4. Kelurahan/Desa Sidorejo
- 49 BUKTI T-047-JATIMIII-DEMOKRAT-22-14-14 : Fotokopi Model DAA1-DPR dari Kecamatan Giri, yaitu:
1. Kelurahan/Desa Grogol
- 50 BUKTI T-048-JATIMIII-DEMOKRAT-22-14-14 : Fotokopi Model DAA1-DPR dari Kecamatan Tegalsari, yaitu:
1. Kelurahan/Desa Tegalsari
- 51 BUKTI T-049-JATIMIII-DEMOKRAT-22-14-14 : Fotokopi Model DA1-DPR dari Kecamatan Muncar
- 52 BUKTI T-050-JATIMIII-DEMOKRAT-22-14-14 : Fotokopi Model DA1-DPR dari Kecamatan Siliragung

- 53 BUKTI T-051-JATIMIII-DEMOKRAT-22-14-14 : Fotokopi Model DA1-DPR dari Kecamatan Cluring
- 54 BUKTI T-052-JATIMIII-DEMOKRAT-22-14-14 : Fotokopi Model DA1-DPR dari Kecamatan Gambiran
- 55 BUKTI T-053-JATIMIII-DEMOKRAT-22-14-14 : Fotokopi Model DA1-DPR dari Kecamatan Bangorejo
- 56 BUKTI T-054-JATIMIII-DEMOKRAT-22-14-14 : Fotokopi Model DA1-DPR dari Kecamatan Songgon
- 57 BUKTI T-055-JATIMIII-DEMOKRAT-22-14-14 : Fotokopi Model DA1-DPR dari Kecamatan Tegaldlimo
- 58 BUKTI T-056-JATIMIII-DEMOKRAT-22-14-14 : Fotokopi Model DA1-DPR dari Kecamatan Kabat
- 59 BUKTI T-057-JATIMIII-DEMOKRAT-22-14-14 : Fotokopi Model DA1-DPR dari Kecamatan Wongsorejo
- 60 BUKTI T-058-JATIMIII-DEMOKRAT-22-14-14 : Fotokopi Model DA1-DPR dari Kecamatan Glenmore
- 61 BUKTI T-059-JATIMIII-DEMOKRAT-22-14-14 : Fotokopi Model DA1-DPR dari Kecamatan Genteng
- 62 BUKTI T-060-JATIMIII-DEMOKRAT-22-14-14 : Fotokopi Model DA1-DPR dari Kecamatan Kalipuro
- 63 BUKTI T-061-JATIMIII-DEMOKRAT-22-14-14 : Fotokopi Model DA1-DPR dari Kecamatan Sempu
- 64 BUKTI T-062-JATIMIII-DEMOKRAT-22-14-14 : Fotokopi Model DA1-DPR dari Kecamatan Banyuwangi
- 65 BUKTI T-063-JATIMIII-DEMOKRAT-22-14-14 : Fotokopi Model DA1-DPR dari Kecamatan Srono
- 66 BUKTI T-064-JATIMIII-DEMOKRAT-22-14-14 : Fotokopi Model DA1-DPR dari Kecamatan Singojuruh
- 67 BUKTI T-065-JATIMIII-DEMOKRAT-22-14-14 : Fotokopi Model DA1-DPR dari Kecamatan Kalibaru
- 68 BUKTI T-066-JATIMIII-DEMOKRAT-22-14-14 : Fotokopi Model DA1-DPR dari Kecamatan Glagah
- 69 BUKTI T-067-JATIMIII-DEMOKRAT-22-14-14 : Fotokopi Model DA1-DPR dari Kecamatan Licin
- 70 BUKTI T-068-JATIMIII-DEMOKRAT-22-14-14 : Fotokopi Model DA1-DPR dari Kecamatan Blimbingsari
- 71 BUKTI T-069-JATIMIII-DEMOKRAT-22-14-14 : Fotokopi Model DA1-DPR dari Kecamatan Rogojampi
- 72 BUKTI T-070-JATIMIII-DEMOKRAT-22-14-14 : Fotokopi Model DA1-DPR dari Kecamatan Purwoharjo
- 73 BUKTI T-071-JATIMIII-DEMOKRAT-22-14-14 : Fotokopi Model DA1-DPR dari Kecamatan Giri
- 74 BUKTI T-072-JATIMIII-DEMOKRAT-22-14-14 : Fotokopi Model DA1-DPR dari Kecamatan Tegalsari

- 75 BUKTI T-073-JATIMIII-DEMOKRAT-22-14-14 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C1-DPR Kecamatan Suboh meliputi :
1. TPS 8 Desa Dawuhan
  2. TPS 5, TPS 16, TPS 10 Desa Ketah
  3. TPS 5 Desa Suboh
- 76 BUKTI T-074-JATIMIII-DEMOKRAT-22-14-14 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C1-DPR Kecamatan Banyuglugur meliputi:
1. TPS 10, TPS 7 Desa Lubawang
  2. TPS 1, TPS 11 Desa Kalianget
- 77 BUKTI T-075-JATIMIII-DEMOKRAT-22-14-14 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C1-DPR Kecamatan Bungatan meliputi:
1. TPS 6, TPS 8 Desa Pasir Putih
  2. TPS 2 Desa Mlandingan Wetan
- 78 BUKTI T-076-JATIMIII-DEMOKRAT-22-14-14 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C1-DPR Kecamatan Situbondo meliputi:
1. TPS 24, TPS 10 Desa Dawuhan
  2. TPS 15, TPS 4 Desa Talkandang
  3. TPS 11, TPS 13 Desa Kotakan
  4. TPS 12 Desa Patokan
- 79 BUKTI T-077-JATIMIII-DEMOKRAT-22-14-14 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C1-DPR Kecamatan Panarukan meliput:
1. TPS 22 Desa SumberKolak
  2. TPS 11 Desa Wringinanom
- 80 BUKTI T-078-JATIMIII-DEMOKRAT-22-14-14 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C1-DPR Kecamatan Arjasa meliputi:
1. TPS 2, TPS 12 Desa Kayu Mas
  2. TPS 10 Desa Ketowan
  3. TPS 17 Desa Jatisari
  4. TPS 4 Desa Bayeman
- 81 BUKTI T-079-JATIMIII-DEMOKRAT-22-14-14 : Fotokopi Model C1-DPR Kecamatan\_Jangkar TPS 29 Desa Jangkar
- 82 BUKTI T-080-JATIMIII-DEMOKRAT-22-14-14 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C1-DPR Kecamatan Mlandingan meliput:
1. TPS 15 Desa Selomukti
  2. TPS 8, TPS 12 Desa Sumber Pinang
- 83 BUKTI T-081-JATIMIII-DEMOKRAT-22-14-14 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C1-DPR Kecamatan Besuki meliput:
1. TPS 30 , TPS 31 Desa Besuki
  2. TPS 22 Desa Pesisir
  3. TPS 2 Desa Sumberejo
  4. TPS 10 , TPS 11 Desa Kalimas
  5. TPS 8, TPS 10 Desa Widoropayung

- 84 BUKTI T-082-JATIMIII-DEMOKRAT-22-14-14 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C1-DPR Kecamatan Asembagus meliputi:
1. TPS 12 Desa Awar Awar
  2. TPS 7 Desa Asembagus
  3. TPS 21 Desa Wringinanom
  4. TPS 7 Desa Bantal
  5. TPS 2 , TPS 17 Desa Trigonco
- 85 BUKTI T-083-JATIMIII-DEMOKRAT-22-14-14 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C1-DPR Kecamatan Panji meliputi:
1. TPS 11 Desa Ardirejo
  2. TPS 9 Desa Juglangan
  3. TPS 56, TPS 50, TPS 22, TPS 49, TPS 85 Desa Mimbaan
- 86 BUKTI T-084-JATIMIII-DEMOKRAT-22-14-14 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C1-DPR Kecamatan Banyuputih meliputi:
1. TPS 3 Desa Banyuputih
  2. TPS 50, TPS 33 Desa Sumberrejo
  3. TPS 20 Desa Wonorejo
  4. TPS 32 Desa Sumberanyar
  5. TPS 26 Desa Sumberwatu
- 87 BUKTI T-085-JATIMIII-DEMOKRAT-22-14-14 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C1-DPR Kecamatan Jatibanteng meliputi:
1. TPS 7, TPS 2 Desa Semambung
  2. TPS 12, TPS 16 Desa Jatibanteng
  3. TPS 7 Patemon
- 88 BUKTI T-086-JATIMIII-DEMOKRAT-22-14-14 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C1-DPR Kecamatan Mangaran meliputi:
1. TPS 9 Desa Tanjung Glugur
  2. TPS 2 Desa Tanjung Pecinan
  3. TPS 6 Desa Mangaran
  4. TPS 17 Desa Tribungan
- 89 BUKTI T-087-JATIMIII-DEMOKRAT-22-14-14 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C1-DPR Kecamatan Kendit meliputi:
1. TPS 8 Desa Rajegwesi
  2. TPS 2 Desa Kukusan
  3. TPS 3 Desa Tambak Ukir
- 90 BUKTI T-088-JATIMIII-DEMOKRAT-22-14-14 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C1-DPR Kecamatan Kapongan meliputi:
1. TPS 13 Desa Gebangan
  2. TPS 11 Desa Landangan
  3. TPS 4 Desa Kandang
- 91 BUKTI T-089-JATIMIII-DEMOKRAT-22-14-14 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DAA1-DPR Kecamatan Suboh yang meliputi Desa/Kelurahan:
1. Dawuhan
  2. Ketah
  3. Suboh

- 92 BUKTI T-090-JATIMIII-DEMOKRAT-22-14-14 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DAA1-DPR Kecamatan Banyuglugur yang meliputi Desa/Kelurahan:
1. Lubawang
  2. Kalianget
- 93 BUKTI T-091-JATIMIII-DEMOKRAT-22-14-14 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DAA1-DPR pada Kecamatan Bungatan yang meliputi Desa/Kelurahan:
1. Pasir Putih
  2. Mlandingan Wetan
- 94 BUKTI T-092-JATIMIII-DEMOKRAT-22-14-14 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DAA1-DPR pada Kecamatan Situbondo yang meliputi Desa/Kelurahan:
1. Dawuhan
  2. Talkandang
  3. Kotakan
  4. Patokan
- 95 BUKTI T-093-JATIMIII-DEMOKRAT-22-14-14 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DAA1-DPR pada Kecamatan Panarukan yang meliputi Desa/Kelurahan:
1. Sumber Kolak
  2. Wringin Anom
- 96 BUKTI T-094-JATIMIII-DEMOKRAT-22-14-14 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DAA1-DPR pada Kecamatan Arjasa yang meliputi Desa/Kelurahan:
1. Kayu Mas
  2. Ketowan
  3. Jatisari
  4. Bayeman
- 97 BUKTI T-095-JATIMIII-DEMOKRAT-22-14-14 : Fotokopi Formulir Model DAA1-DPR pada Kecamatan Jangkar pada Desa Jangkar
- 98 BUKTI T-096-JATIMIII-DEMOKRAT-22-14-14 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DAA1-DPR pada Kecamatan Mlandingan yang meliputi Desa/Kelurahan:
1. Selomukti
  2. Sumber Pinang
- 99 BUKTI T-097-JATIMIII-DEMOKRAT-22-14-14 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DAA1-DPR pada Kecamatan Besuki yang meliputi Desa/Kelurahan:
1. Besuki
  2. Pesisir
  3. Sumber Rejo
  4. Kali Mas
  5. Widoro Payung
- 100 BUKTI T-098-JATIMIII-DEMOKRAT-22-14-14 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DAA1-DPR pada Kecamatan Asembagus yang meliputi Desa/Kelurahan:
1. Awar Awar
  2. Asembagus
  3. Wringinanom
  4. Bantal
  5. Trigonco

- 101 BUKTI T-099-JATIMIII-DEMOKRAT-22-14-14 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DAA1-DPR pada Kecamatan Panji yang meliputi Desa/Kelurahan:
1. Ardirejo
  2. Juglangan
  3. Mimbaan
- 102 BUKTI T-100-JATIMIII-DEMOKRAT-22-14-14 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DAA1-DPR pada Kecamatan Banyuputih yang meliputi Desa/Kelurahan:
1. Banyuputih
  2. Sumberrejo
  3. Wonorejo
  4. Sumberanyar
  5. Sumberwaru
- 103 BUKTI T-101-JATIMIII-DEMOKRAT-22-14-14 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DAA1-DPR pada Kecamatan Jatibanteng yang meliputi Desa/Kelurahan:
1. Semambung
  2. Jatibanteng
  3. Patemon
- 104 BUKTI T-102-JATIMIII-DEMOKRAT-22-14-14 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DAA1-DPR pada Kecamatan Mangaran yang meliputi Desa/Kelurahan:
1. Tanjung Glugur
  2. Tanjung Pacinan
  3. Mangaran
  4. Tribungan
- 105 BUKTI T-103-JATIMIII-DEMOKRAT-22-14-14 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DAA1-DPR pada Kecamatan Kendit yang meliputi Desa/Kelurahan
1. Rajegwesi
  2. Kukusan
  3. Tambak Ukir
- 106 BUKTI T-104-JATIMIII-DEMOKRAT-22-14-14 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DAA1-DPR pada Kecamatan Kapongan yang meliputi Desa/Kelurahan:
1. Gebangan
  2. Landangan
  3. Kandang
- 107 BUKTI T-105-JATIMIII-DEMOKRAT-22-14-14 : Fotokopi Formulir Model DA1-DPR Kecamatan Suboh
- 108 BUKTI T-106-JATIMIII-DEMOKRAT-22-14-14 : Fotokopi Formulir Model DA1-DPR Kecamatan Banyuglugur
- 109 BUKTI T-107-JATIMIII-DEMOKRAT-22-14-14 : Fotokopi Formulir Model DA1-DPR Kecamatan Bungatan
- 110 BUKTI T-108-JATIMIII-DEMOKRAT-22-14-14 : Fotokopi Formulir Model DA1-DPR Kecamatan Situbondo
- 111 BUKTI T-109-JATIMIII-DEMOKRAT-22-14-14 : Fotokopi Formulir Model DA1-DPR Kecamatan Panarukan
- 112 BUKTI T-110-JATIMIII-DEMOKRAT-22-14-14 : Fotokopi Formulir Model DA1-DPR Kecamatan Arjasa

- 113 BUKTI T-111-JATIMIII-DEMOKRAT-22-14-14 : Fotokopi Formulir Model DA1-DPR Kecamatan Jangkar
- 114 BUKTI T-112-JATIMIII-DEMOKRAT-22-14-14 : Fotokopi Formulir Model DA1-DPR Kecamatan Mlandingan
- 115 BUKTI T-113-JATIMIII-DEMOKRAT-22-14-14 : Fotokopi Formulir Model DA1-DPR Kecamatan Besuki
- 116 BUKTI T-114-JATIMIII-DEMOKRAT-22-14-14 : Fotokopi Formulir Model DA1-DPR Kecamatan Asembagus
- 117 BUKTI T-115-JATIMIII-DEMOKRAT-22-14-14 : Fotokopi Formulir Model DA1-DPR Kecamatan Panji
- 118 BUKTI T-116-JATIMIII-DEMOKRAT-22-14-14 : Fotokopi Formulir Model DA1-DPR Kecamatan Banyuputih
- 119 BUKTI T-117-JATIMIII-DEMOKRAT-22-14-14 : Fotokopi Formulir Model DA1-DPR Kecamatan Jatibanteng
- 120 BUKTI T-118-JATIMIII-DEMOKRAT-22-14-14 : Fotokopi Formulir Model DA1-DPR Kecamatan Mangaran
- 121 BUKTI T-119-JATIMIII-DEMOKRAT-22-14-14 : Fotokopi Formulir Model DA1-DPR Kecamatan Kendit
- 122 BUKTI T-120-JATIMIII-DEMOKRAT-22-14-14 : Fotokopi Formulir Model DA1-DPR Kecamatan Kapongan
- 123 BUKTI T-121-JATIMIII-DEMOKRAT-22-14-14 : Fotokopi Formulir Model DB1.DPR

**KABUPATEN BONDOWOSO**

- 124 BUKTI T-122-JATIMIII-DEMOKRAT-22-14-14 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C1-DPR Kecamatan Wonosari meliputi :
1. TPS 13 Desa Wonosari
  2. TPS 5 Desa Traktakan
- 125 BUKTI T-123-JATIMIII-DEMOKRAT-22-14-14 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kecamatan Tamanan meliputi :
1. TPS 2 Desa Sumberanom
- 126 BUKTI T-124-JATIMIII-DEMOKRAT-22-14-14 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C1-DPR Kecamatan Bondowoso meliputi :
1. TPS 22 Kel. Badean
  2. TPS 1, 2, 8, 26 dan 31 Kel. Dabasah
  3. TPS 10 Kel. Tamansari
  4. TPS 5 dan 8 Kel. Nangkaan
- 127 BUKTI T-125-JATIMIII-DEMOKRAT-22-14-14 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kecamatan Curahdami meliputi :
1. TPS 4 Kel. Curahdami
- 128 BUKTI T-126-JATIMIII-DEMOKRAT-22-14-14 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C1-DPR Kecamatan Sukosari meliputi :
1. TPS 11 Desa Sukosari Lor
  2. TPS 14 Desa Nogosari
  3. TPS 2 Desa Kerang

- 129 BUKTI T-127-JATIMIII-DEMOKRAT-22-14-14 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C1-DPR Kecamatan Tapen meliputi :
1. TPS 10 Desa Kalitapen
  2. TPS 4 Desa Mrawan
- 130 BUKTI T-128-JATIMIII-DEMOKRAT-22-14-14 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C1-DPR Kecamatan Pakem meliputi :
1. TPS 1 Desa Pakem
  2. TPS 3 Desa Andungsari
- 131 BUKTI T-129-JATIMIII-DEMOKRAT-22-14-14 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C1-DPR Kecamatan Sempol meliputi:
1. TPS 7 dan 5 Desa Kalisat
- 132 BUKTI T-130-JATIMIII-DEMOKRAT-22-14-14 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kecamatan Taman Krocok meliputi :
1. TPS 16 Desa Taman
- 133 BUKTI T-131-JATIMIII-DEMOKRAT-22-14-14 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C1-DPR Kecamatan Wringin meliputi:
1. TPS 8 dan 9 Desa Sumber Canting
  2. TPS 5 Desa Bukor
- 134 BUKTI T-132-JATIMIII-DEMOKRAT-22-14-14 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C1-DPR Kecamatan Jambesari Darus Sholah meliputi :
1. TPS 20 Desa Pengarang
  2. TPS 19 Desa Grujungan Lor
  3. TPS 1 Desa Pejagan
  4. TPS 4 Desa Pucang Anom
- 135 BUKTI T-133-JATIMIII-DEMOKRAT-22-14-14 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C1-DPR Kecamatan Botolinggo meliputi :
1. TPS 1 Desa Lanas
  2. TPS 1 Desa Klekehan
  3. TPS 12 Desa Botolinggo
  4. TPS 1 dna 10 Desa Gayam
- 136 BUKTI T-134-JATIMIII-DEMOKRAT-22-14-14 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C1-DPR Kecamatan Maesan meliputi:
1. TPS 21 Desa Sumbersari
  2. TPS 1 Desa Gambangan
- 137 BUKTI T-135-JATIMIII-DEMOKRAT-22-14-14 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C1-DPR Kecamatan Prajekan meliputi :
1. TPS 21 Desa Bandilan
  2. TPS 1 Desa Sempol
  3. TPS 15 Desa Prajeka Kidul
- 138 BUKTI T-136-JATIMIII-DEMOKRAT-22-14-14 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C1-DPR Kecamatan Tlogosari meliputi :
1. TPS 9 Desa Kembang
  2. TPS 4 Desa Jebung Lor
- 139 BUKTI T-137-JATIMIII-DEMOKRAT-22-14-14 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kecamatan Cermee meliputi:
1. TPS 7 Desa Suling Kulon

- 140 BUKTI T-138-JATIMIII-DEMOKRAT-22-14-14 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kecamatan Tegalampel meliputi :
1. TPS 11 Desa Purnama
- 141 BUKTI T-139-JATIMIII-DEMOKRAT-22-14-14 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kecamatan Klabang meliputi:
1. TPS 9 Desa Leprak
- 142 BUKTI T-140-JATIMIII-DEMOKRAT-22-14-14 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C1-DPR Kecamatan Tenggarang meliputi :
1. TPS 1 Desa Koncer Darul Aman
  2. TPS 25 Desa Bataan
- 143 BUKTI T-141-JATIMIII-DEMOKRAT-22-14-14 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DAA1-DPR pada Kecamatan Wonosari yang meliputi Desa / Kelurahan :
1. Desa Wonosari
  2. Desa Traktakan
- 144 BUKTI T-142-JATIMIII-DEMOKRAT-22-14-14 : Fotokopi Formulir Model DAA1-DPR Kecamatan Tamanan yang meliputi Desa / Kelurahan :
1. Desa Sumberanom
- 145 BUKTI T-143-JATIMIII-DEMOKRAT-22-14-14 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DAA1-DPR Kecamatan Bondowoso yang meliputi Desa / Kelurahan :
1. Kel. Badean
  2. Kel. Dabasah
  3. Kel. Tamansari
  4. Kel. Nangkaan
- 146 BUKTI T-144-JATIMIII-DEMOKRAT-22-14-14 : Fotokopi Formulir Model DAA1-DPR Kecamatan Curahdami yang meliputi Desa / Kelurahan :
1. Kel. Curahdami
- 147 BUKTI T-145-JATIMIII-DEMOKRAT-22-14-14 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DAA1-DPR Kecamatan Sukosari yang meliputi Desa / Kelurahan :
1. Desa Sukosari Lor
  2. Desa Nogosari
  3. Desa Kerang
- 148 BUKTI T-146-JATIMIII-DEMOKRAT-22-14-14 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DAA1-DPR Kecamatan Tapen yang meliputi Desa / Kelurahan :
1. Desa Kalitapen
  2. Desa Mrawan
- 149 BUKTI T-147-JATIMIII-DEMOKRAT-22-14-14 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DAA1-DPR Kecamatan Pakem yang meliputi Desa / Kelurahan :
1. Desa Pakem
  2. Desa Andungsari
- 150 BUKTI T-148-JATIMIII-DEMOKRAT-22-14-14 : Fotokopi Formulir Model DAA1-DPR Kecamatan Sempol meliputi:
1. Desa Kalisat
- 151 BUKTI T-149-JATIMIII-DEMOKRAT-22-14-14 : Fotokopi Formulir Model DAA1-DPR Kecamatan Taman Krook yang meliputi Desa / Kelurahan :
1. Desa Taman

- 152 BUKTI T-150-JATIMIII-DEMOKRAT-22-14-14 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DAA1-DPR Kecamatan Wringin meliputi:
1. Desa Sumber Canting
  2. Desa Bukor
- 153 BUKTI T-151-JATIMIII-DEMOKRAT-22-14-14 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DAA1-DPR Kecamatan Jambesari Darus Sholah yang meliputi Desa / Kelurahan :
1. Desa Pengarang
  2. Desa Grujungan Lor
  3. Desa Pejagan
  4. Desa Pucang Anom
- 154 BUKTI T-152-JATIMIII-DEMOKRAT-22-14-14 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DAA1-DPR Kecamatan Botolinggo yang meliputi Desa / Kelurahan :
1. Desa Lanas
  2. Desa Klekehan
  3. Desa Botolinggo
  4. Desa Gayam
- 155 BUKTI T-153-JATIMIII-DEMOKRAT-22-14-14 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DAA1-DPR Kecamatan Maesan meliputi Desa / Kelurahan :
1. Desa Sumbersari
  2. Desa Gambangan
- 156 BUKTI T-154-JATIMIII-DEMOKRAT-22-14-14 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DAA1-DPR Kecamatan Prajekan yang meliputi Desa / Kelurahan :
1. Desa Bandilan
  2. Desa Sempol
  3. Desa Prajekan Kidul
- 157 BUKTI T-155-JATIMIII-DEMOKRAT-22-14-14 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DAA1-DPR Kecamatan Tlogosari yang meliputi Desa / Kelurahan :
1. Desa Kembang
  2. Desa Jebung Lor
- 158 BUKTI T-156-JATIMIII-DEMOKRAT-22-14-14 : Fotokopi Formulir Model DAA1-DPR Kecamatan Cermee meliputi Desa / Kelurahan :
1. Desa Suling Kulon
- 159 BUKTI T-157-JATIMIII-DEMOKRAT-22-14-14 : Fotokopi Formulir Model DAA1-DPR Kecamatan Tegalampel yang meliputi Desa / Kelurahan :
1. Desa Purnama
- 160 BUKTI T-158-JATIMIII-DEMOKRAT-22-14-14 : Fotokopi Formulir Model DAA1-DPR Kecamatan Klabang meliputi:
1. Desa Leprak
- 161 BUKTI T-159-JATIMIII-DEMOKRAT-22-14-14 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DAA1-DPR Kecamatan Tenggarang yang meliputi Desa / Kelurahan :
1. Desa Koncer Darul Aman
  2. Desa Bataan

- 162 BUKTI T-160-JATIMIII-DEMOKRAT-22-14-14 : Fotokopi Formulir Model DA1-DPR pada Kecamatan Wonosari.
- 163 BUKTI T-161-JATIMIII-DEMOKRAT-22-14-14 : Fotokopi Formulir Model DA1-DPR Kecamatan Tamanan.
- 164 BUKTI T-162-JATIMIII-DEMOKRAT-22-14-14 : Fotokopi Formulir Model DA1-DPR Kecamatan Bondowoso.
- 165 BUKTI T-163-JATIMIII-DEMOKRAT-22-14-14 : Fotokopi Formulir Model DA1-DPR Kecamatan Curahdami.
- 166 BUKTI T-164-JATIMIII-DEMOKRAT-22-14-14 : Fotokopi Formulir Model DA1-DPR Kecamatan Sukosari.
- 167 BUKTI T-165-JATIMIII-DEMOKRAT-22-14-14 : Fotokopi Formulir Model DA1-DPR Kecamatan Tapen.
- 168 BUKTI T-166-JATIMIII-DEMOKRAT-22-14-14 : Fotokopi Formulir Model DA1-DPR Kecamatan Pakem.
- 169 BUKTI T-167-JATIMIII-DEMOKRAT-22-14-14 : Fotokopi Formulir Model DA1-DPR Kecamatan Sempol.
- 170 BUKTI T-168-JATIMIII-DEMOKRAT-22-14-14 : Fotokopi Formulir Model DA1-DPR Kecamatan Taman Krokok.
- 171 BUKTI T-169-JATIMIII-DEMOKRAT-22-14-14 : Fotokopi Formulir Model DA1-DPR Kecamatan Wringin.
- 172 BUKTI T-170-JATIMIII-DEMOKRAT-22-14-14 : Fotokopi Formulir Model DA1-DPR Kecamatan Jambesari Darus Sholah.
- 173 BUKTI T-171-JATIMIII-DEMOKRAT-22-14-14 : Fotokopi Formulir Model DA1-DPR Kecamatan Botolinggo.
- 174 BUKTI T-172-JATIMIII-DEMOKRAT-22-14-14 : Fotokopi Formulir Model DA1-DPR Kecamatan Maesan.
- 175 BUKTI T-173-JATIMIII-DEMOKRAT-22-14-14 : Fotokopi Formulir Model DA1-DPR Kecamatan Prajekan.
- 176 BUKTI T-174-JATIMIII-DEMOKRAT-22-14-14 : Fotokopi Formulir Model DAA1-DPR Kecamatan Tlogosari.
- 177 BUKTI T-175-JATIMIII-DEMOKRAT-22-14-14 : Fotokopi Formulir Model DA1-DPR Kecamatan Cermee.
- 178 BUKTI T-176-JATIMIII-DEMOKRAT-22-14-14 : Fotokopi Formulir Model DA1-DPR Kecamatan Tegalampel.
- 179 BUKTI T-177-JATIMIII-DEMOKRAT-22-14-14 : Fotokopi Formulir Model DA1-DPR Kecamatan Klabang.
- 180 BUKTI T-178-JATIMIII-DEMOKRAT-22-14-14 : Fotokopi Formulir Model DA1-DPR Kecamatan Tenggarang.
- 181 BUKTI T-179-JATIMIII-DEMOKRAT-22-14-14 : Fotokopi Formulir Model DB1.DPR Kabupaten Bondowoso
- 182 BUKTI T-180-JATIMIII-DEMOKRAT-22-14-14 : Fotokopi SK KPU RI Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019
- 183 BUKTI T-181-JATIMIII-DEMOKRAT-22-14-14 : Fotokopi SK KPU Provinsi Jawa Timur Nomor 10/PL.01.7-Kpt/35/Prov/V/2019

1. BUKTI T-003-DEMOKRAT4-22-14-14 : Fotokopi DC1 DPRD Provinsi Jawa Timur
2. BUKTI T-004-DEMOKRAT4-22-14-14 : Fotokopi DC DPRD Provinsi Jawa Timur

**KABUPATEN SITUBONDO**

3. BUKTI T-001-JATIM4-DEMOKRAT-22-14-14 : Fotokopi Formulir Model DA1-DPRD PROVINSI pada Kecamatan Suboh
4. BUKTI T-002-JATIM4-DEMOKRAT-22-14-14 : Fotokopi Formulir Model DA1-DPRD PROVINSI pada Kecamatan Banyuglugur
5. BUKTI T-003-JATIM4-DEMOKRAT-22-14-14 : Fotokopi Formulir Model DA1-DPRD PROVINSI pada Kecamatan Bungatan
6. BUKTI T-004-JATIM4-DEMOKRAT-22-14-14 : Fotokopi Formulir Model DA1-DPRD PROVINSI pada Kecamatan Situbondo
7. BUKTI T-005-JATIM4-DEMOKRAT-22-14-14 : Fotokopi Formulir Model DA1-DPRD PROVINSI pada Kecamatan Panarukan
8. BUKTI T-006-JATIM4-DEMOKRAT-22-14-14 : Fotokopi Formulir Model DA1-DPRD PROVINSI pada Kecamatan Arjasa
9. BUKTI T-007-JATIM4-DEMOKRAT-22-14-14 : Fotokopi Formulir Model DA1-DPRD PROVINSI pada Kecamatan Jangkar
10. BUKTI T-008-JATIM4-DEMOKRAT-22-14-14 : Fotokopi Formulir Model DA1-DPRD PROVINSI pada Kecamatan Mlandingan
11. BUKTI T-009-JATIM4-DEMOKRAT-22-14-14 : Fotokopi Formulir Model DA1-DPRD PROVINSI pada Kecamatan Besuki
12. BUKTI T-010-JATIM4-DEMOKRAT-22-14-14 : Fotokopi Formulir Model DA1-DPRD PROVINSI pada Kecamatan Asembagus
13. BUKTI T-011-JATIM4-DEMOKRAT-22-14-14 : Fotokopi Formulir Model DA1-DPRD PROVINSI pada Kecamatan Panji
14. BUKTI T-012-JATIM4-DEMOKRAT-22-14-14 : Fotokopi Formulir Model DA1-DPRD PROVINSI pada Kecamatan Banyuputih
15. BUKTI T-013-JATIM4-DEMOKRAT-22-14-14 : Fotokopi Formulir Model DA1-DPRD PROVINSI pada Kecamatan Jatibanteng
16. BUKTI T-014-JATIM4-DEMOKRAT-22-14-14 : Fotokopi Formulir Model DA1-DPRD PROVINSI pada Kecamatan Mangaran
17. BUKTI T-015-JATIM4-DEMOKRAT-22-14-14 : Fotokopi Formulir Model DA1-DPRD PROVINSI pada Kecamatan Kendit
18. BUKTI T-016-JATIM4-DEMOKRAT-22-14-14 : Fotokopi Formulir Model DA1-DPRD PROVINSI pada Kecamatan Kapongan
19. BUKTI T-017-JATIM4-DEMOKRAT-22-14-14 : Fotokopi Formulir Model DA1-DPRD PROVINSI pada Kecamatan Sumbermalang
20. BUKTI T-018-JATIM4-DEMOKRAT-22-14-14 : Fotokopi Formulir Model DB1.DPRD PROVINSI
21. BUKTI T-019-JATIM4-DEMOKRAT-22-14-14 : Fotokopi Model DB2-KPU

**KABUPATEN BONDOWOSO**

22. BUKTI T-020-JATIM4-DEMOKRAT-22-14-14 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD PROVINSI Kecamatan Curahdami meliputi :
1. TPS 1 Desa Penambangan
23. BUKTI T-021-JATIM4-DEMOKRAT-22-14-14 : Fotokopi Formulir Model DAA1-DPRD PROVINSI Kecamatan Curahdami meliputi :
1. Desa Penambangan
24. BUKTI T-022-JATIM4-DEMOKRAT-22-14-14 : Fotokopi Formulir Model DA1-DPRD PROVINSI di Kecamatan Curahdami.
25. BUKTI T-023-JATIM4-DEMOKRAT-22-14-14 : Fotokopi Formulir Model DB1-DPRD PROVINSI Kabupaten Bondowoso
- KABUPATEN BANYUWANGI
26. BUKTI T-024-JATIM4-DEMOKRAT-22-14-14 : Fotokopi Model DB1- DPRD Provinsi Kabupaten Banyuwangi
27. BUKTI T-025-JATIM4-DEMOKRAT-22-14-14 : Fotokopi Keputusan Nomor 10/PL.01.7-Kpt/35/Prov/V/2019

## **DPRD KABUPATEN/KOTA**

### **Dapil Bangkalan 6**

1. BUKTI T-005-DEMOKRAT6-22-14-14 : Fotokopi DB1 DPRD Kabupaten Bangkalan Provinsi Jawa Timur;
2. BUKTI T-006-DEMOKRAT6-22-14-14 : Fotokopi DB DPRD Kabupaten Bangkalan Provinsi Jawa Timur;
3. BUKTI T.001-BANGKALAN 6-DEMOKRAT-22-14-14 : Fotokopi Kronologis Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019 Provinsi Jawa Timur Kabupaten Bangkalan
4. BUKTI T.002-BANGKALAN 6-DEMOKRAT-22-14-14 : Fotokopi Surat Pernyataan Anggota PPK Kec. Tanah Merah dan Kec. Burneh Kab. Bangkalan
5. BUKTI T.003-BANGKALAN 6-DEMOKRAT-22-14-14 : Fotokopi Keputusan KPU Kab.Bangkalan No.115/HK.03-Kpt/3526/KPU-Kab/V/2019
6. BUKTI T.004-BANGKALAN 6-DEMOKRAT-22-14-14 : Fotokopi Formulir Model DB2-KPU
7. BUKTI T.005-BANGKALAN 6-DEMOKRAT-22-14-14 : Fotokopi Formulir Model DAA1-DPRD KAB/KOTA
8. BUKTI T.006-BANGKALAN 6-DEMOKRAT-22-14-14 : Fotokopi Formulir Model DA1-DPRD KAB/KOTA
9. BUKTI T.007-BANGKALAN 6-DEMOKRAT-22-14-14 : Fotokopi Formulir Model C2-KPU
10. BUKTI T.008-BANGKALAN 6-DEMOKRAT-22-14-14 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA
11. BUKTI T.009-BANGKALAN 6-DEMOKRAT-22-14-14 : Fotokopi Formulir Model C-KPU;

### **Dapil Banyuwangi 3**

1. Bukti T-007-DEMOKRAT3-22-14-14 : Fotokopi DB1 DPRD Kabupaten Banyuwangi;

2. Bukti T-008-DEMOKRAT3-22- : Fotokopi DB DPRD Kabupaten Banyuwangi;  
14-14

### Dapil Jombang 1

1. BUKTI T-009-DEMOKRAT1- : Fotokopi Model DB1 DPRD Kabupaten Jombang;  
22-14-14
2. BUKTI T-010-DEMOKRAT1- : Fotokopi DB DPRD Kabupaten Jombang;  
22-14-14
3. BUKTI T-001 - Jombang 1 - : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Jombang nomor  
P.Demokrat - 22-14-14 42/HK.03.1-Kpt/3517/KPU-Kab/V/2019 tentang  
Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan  
Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan  
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jombang tahun  
2019
4. BUKTI T-002 - Jombang 1 - : Fotokopi Daftar hadir Peserta Rapat Rekapitulasi  
P.Demokrat - 22-14-14 Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Jombang  
Pemilihan Umum Tahun 2019 (formulir Model DB.DH-  
KPU)
5. BUKTI T-003 - Jombang 1 - : Fotokopi Tanda Terima Penyerahan Salinan Berita  
P.Demokrat - 22-14-14 Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan  
Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten/Kota Pemilihan  
Umum Tahun 2019 (Model DB.TT-KPU)
6. BUKTI T-004 - Jombang 1 - : Fotokopi 1 (satu) bundel formulir Pernyataan  
P.Demokrat - 22-14-14 Keberatan Saksi Atau Catatan Kejadian Khusus  
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di  
Tingkat Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019  
(Model DB2-KPU)
7. BUKTI T-005 - Jombang 1 - : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan  
P.Demokrat - 22-14-14 Perolehan Suara Di Tingkat Kecamatan Pemilihan  
Umum Tahun 2019 (Model DA-KPU) Kecamatan  
Jombang
8. BUKTI T-006 - Jombang 1 - : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan  
P.Demokrat - 22-14-14 Perolehan Suara Calon Anggota DPRD  
Kabupaten/Kota Setiap Desa/Kelurahan Di Daerah  
Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan  
Umum tahun 2019 (Formulir Model DA1-DPRD  
KAB/KOTA) Kecamatan Jombang
9. BUKTI T-007 - Jombang 1 - : Fotokopi 1 (bundel) Pernyataan Keberatan  
P.Demokrat - 22-14-14 Saksi/Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil  
Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kecamatan  
Pemilihan Umum 2019 (Model DA2-KPU) Kecamatan  
Jombang
10. BUKTI T-008 - Jombang 1 - : Fotokopi 1 (bundel) Undangan Rapat Rekapitulasi  
P.Demokrat - 22-14-14 Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat  
Kecamatan (Model DA.UND-KPU) Kecamatan  
Jombang
11. BUKTI T-009 - Jombang 1 - : Fotokopi Tanda Terima Penyerahan Salinan Berita  
P.Demokrat - 22-14-14 Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan  
Perolehan Suara Di Tingkat Kecamatan Pemilihan  
Umum Tahun 2019 (Model DA.TT-KPU) Kecamatan  
Jombang

12. BUKTI T-010 - Jombang 1 - : Fotokopi 1 (bundel) Model DAA-1 Plano-DPRD KAB-KOTA se Kecamatan Jombang  
P.Demokrat - 22-14-14
13. BUKTI T-011 - Jombang 1 - : Fotokopi 1 (bundel) Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model DAA1-DPRD KAB/KOTA) se-Kecamatan Jombang  
P.Demokrat - 22-14-14

### Dapil Jember 6

1. Bukti T-0011- : Fotokopi Model DB1 DPRD Kabupaten Jember;  
DEMOKRAT6-22-14-14
2. Bukti T-0012- : Fotokopi Model DB DPRD Kabupaten Jember;  
DEMOKRAT6-22-14-14
3. Bukti T-001- : Fotokopi Model SK Rekapitulasi (Keputusan Komisi pemilihan umum Kabupaten Jember);  
DEMOKRAT6 -22-14-14
4. Bukti T-002- : Fotokopi Model DB-DH KPU (Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR dari setiap Desa/Kelurahan di Daerah Pemilihan dalam wilayah Kecamatan);  
DEMOKRAT6-22-14-14
5. Bukti T-003- : Fotokopi Model DB-TT KPU (Pernyataan keberatan saksi atau kejadian khusus Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kabupaten/Kota);  
DEMOKRAT6-22-14-14
6. Bukti T-004- : Fotokopi Model DA-KPU (Daftar Hadir Peserta Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kecamatan);  
DEMOKRAT6-22-14-14
7. Bukti T-005- : Fotokopi Model DA1-KPU (Tanda Terima Penyerahan Salinan Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kabupaten);  
DEMOKRAT6-22-14-14
8. Bukti T-006- : Fotokopi Model DA.DH KPU (Tanda Terima Penyerahan Salinan Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kabupaten);  
DEMOKRAT6-22-14-14
9. Bukti T-007- : Fotokopi Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Jember dapil VI;  
DEMOKRAT6-22-14-14

**[2.5]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pihak Terkait Partai Demokrat (perseorangan calon legislatif atas nama Agung Mulyono) memberikan keterangan bertanggal 3 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juli 2019, pukul 16.22 WIB sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Pihak Terkait Nomor 105-14-14/APKPT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, yang diperbaiki dengan Keterangan Pihak Terkait bertanggal 5 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 8 Juli 2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

## I. DALAM EKSEPSI

### A. PEMOHON TIDAK MEMILIKI KEPENTINGAN HUKUM UNTUK MENGAJUKAN PERMOHONAN TERHADAP PEROLEHAN SUARA PIHAK TERKAIT

1. Bahwa PIHAK TERKAIT berketetapan kepada dalil-dalil dan segala alasan yang dikemukakan dalam eksepsi atas Permohonan PEMOHON secara mutatis mutandis menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan segala sesuatu yang akan di uraikan dalam Eksepsi ini tanpa ada yang dikecualikan ;
2. Bahwa sebelumnya PIHAK TERKAIT perlu tegaskan bahwa PIHAK TERKAIT TIDAK MENGALAMI PENAMBAHAN SUARA DAN TIDAK MENGAMBIL SATUPUN SUARA DARI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU LAINNYA TERMASUK DARI PEMOHON. Penegasan ini akan Pihak Terkait uraikan secara detail di dalam bagian Keterangan Pihak Terkait Dalam Pokok Perkara ;
3. **BAHWA PEMOHON TIDAK MEMILIKI KEPENTINGAN HUKUM (LEGAL STANDING) UNTUK MENGAJUKAN PERMOHONAN DALAM PERKARA PHPU AQUO UNTUK MENUNTUT AGAR PEROLEHAN SUARA PIHAK TERKAIT DIKURANGI DAN/ATAU DI RUBAH PEROLEHAN SUARANYA KARENA TIDAK ADA SAKSI DARI PEMOHON (PARTAI DEMOKRAT) DALAM PLENO REKAPITULASI DI TINGKAT PPK (KECAMATAN) MODEL DA-2KPU, TINGKAT KABUPATEN MODEL DB2-KPU, TINGKAT PROVINSI MODEL DC2-KPU, MAUPUN TINGKAT NASIONAL (KPU RI) MODEL DD2-KPU YANG MELAKUKAN PERNYATAAN KEBERATANSAKSI ATAU CATATAN KEJADIAN KHUSUS REKPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI SEMUA TINGKATAN;**
4. Bahwa PEMOHON karena bukan pihak yang dirugikan dan tidak ada kepentingan hukum untuk mengajukan Permohonan dalam perkara PHPU *aquo* ;
5. Bahwa sesungguhnya berdasarkan fakta hukum dengan tidak adanya pengurangan perolehan suara PEMOHON terhadap

penghitungan perolehan suara dalam Dapil Jawa Timur IV pada Pemilu Legislatif Tahun 2019, maka dalil-dalil Permohonan PEMOHON tidak berdasarkan hukum;

## **B. PERMOHONAN PEMOHON PREMATUR (*EXEPTIO DILATORIA*)**

1. Bahwa PIHAK TERKAIT berketetapan kepada dalil-dalil dan segala alasan yang dikemukakan dalam eksepsi atas Permohonan PEMOHON secara mutatis mutandis menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan segala sesuatu yang akan diuraikan dalam Eksepsi ini tanpa ada yang dikecualikan ;
2. Bahwa Permohonan Pemohon prematur hal mana PEMOHON TIDAK MENEMPUH UPAYA HUKUM YANG BENAR MENURUT UNDANG-UNDANG PEMILU SEBELUM MENGAJUKAN PERMOHONAN PHPU AQUO ;
3. Bahwa PEMOHON mempermasalahkan terjadinya penambahan perolehan suara PIHAK TERKAIT di Desa-desa Kecamatan-Kecamatan yang berada dalam Daerah Pemilihan Jawa Timur IV, namun TIDAK ADA SATU PUN SAKSI DARI PEMOHON (PARTAI DEMOKRAT) DALAM PLENO REKAPITULASI DI TINGKAT PPK (KECAMATAN) MODEL DA-2KPU, TINGKAT KABUPATEN MODEL DB2-KPU, TINGKAT PROVINSI MODEL DC2-KPU, MAUPUN TINGKAT NASIONAL (KPU RI) MODEL DD2-KPU YANG MELAKUKAN PERNYATAAN KEBERATAN SAKSI ATAU CATATAN KEJADIAN KHUSUS REKPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI SEMUA TINGKATAN ;
4. Bahwa sesungguhnya berdasarkan fakta hukum dengan tidak adanya pengurangan perolehan suara PEMOHON terhadap penghitungan perolehan suara dalam Daerah Pemilihan Jawa Timur IV pada Pemilu Legislatif Tahun 2019, maka dalil-dalil Permohonan PEMOHON tidak berdasarkan hukum ;
5. Bahwa dikarenakan dalil-dalil Permohonan PEMOHON TIDAK berdasarkan hukum maka sepatut dan selayaknya apabila Yang Mulia dan Terhormat Majels Hakim Mahkamah Konstitusi Yang

Memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* berkenan untuk menyatakan PERMOHONAN PEMOHON tidak dapat diterima dan/atau setidak-tidaknya Permohonan PEMOHON untuk di tolak seluruhnya;

## **II. DALAM POKOK PERMOHONAN**

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Jawa Timur IV, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut :

### **1.1. PROVINSI JAWA TIMUR**

#### **1.1.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI**

##### **1.1.1.1. DAPIL JAWA TIMUR IV**

**Bahwa dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan hal-hal sebagai berikut:**

1. Bahwa dalam permohonannya, Pemohon, Hj. Tutuk Asma'a Zuchroh mendalilkan terdapat selisih dalam rekapitulasi di daerah pemilihan Jawa Timur IV Calon Anggota DPRD Partai Demokrat Nomor Urut 1 dengan selisih tambah dari Pihak Terkait, Agung Mulyono, dr. di :
  - a. Kabupaten Situbondo sebesar 9 Suara;
  - b. Kabupaten Bondowoso sebesar 1 Suara; dan
  - c. Kabupaten Banyuwangi sebesar 57 Suara
2. Bahwa disamping itu, Pemohon juga mendalilkan terdapat selisih dalam rekapitulasi di daerah pemilihan Jawa Timur IV Calon Anggota DPRD Partai Demokrat Nomor Urut 2 dengan selisih kurang dari pihak Pemohon, Hj. Tutuk Asma'a Zuchrohdhi :
  - a. Kabupaten Situbondo sebesar 124 Suara;
  - b. Kabupaten Bondowoso sebesar 3 Suara; dan
  - c. Kabupaten Banyuwangi sebesar 111 Suara
3. Bahwa Pemohon, berdasarkan alasan-alasan di atas, untuk selanjutnya mendalilkan dan menyimpulkan :

- a. Suara Calon Anggota DPRD Partai Demokrat Nomor Urut 1, Agung Mulyono, dr. berdasarkan rekapitulasi Tingkat Provinsi sebesar 40.033, seharusnya sebesar 39.966 karena terjadi selisih kurang sebesar 67;
- b. Suara Calon Anggota DPRD Partai Demokrat Nomor Urut 2, Hj. Tutuk Asma'a Zuchroh berdasarkan rekapitulasi Tingkat Provinsi sebesar 40.002, seharusnya sebesar 40.240 karena terjadi selisih tambah sebesar 238;
- c. Terdapat selisih suara sebesar 274 suara unggul Hj. Tutuk Asma'a Zuchroh dari Agung Mulyono, dr.

**Tabel 1. PERSANDINGAN PEROLEHAN CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI SUARA MENURUT PIHAK TERKAIT DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI**

No.	Nama Calon Anggota DPRD Provinsi	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
1.	Agung Mulyono, dr	40.033	39.966	+67
2.	Hj. Tutuk Asma'a Zuchroh, ST, MT	40.002	40.240	-238

Bawa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

1. Bahwa dalil-dalil permohonan yang disampaikan Pemohon TIDAKBENAR, TIDAK BERALASAN, serta tidak memiliki dasar dan landasan hukum;
2. Bahwa dalil yang menyatakan terdapat selisih tambah dari Pihak Terkait, Agung Mulyono di :
  - a. Kabupaten Situbondo sebesar 9 Suara;
  - b. Kabupaten Bondowoso sebesar 1 Suara; dan
  - c. Kabupaten Banyuwangi sebesar 57 Suara

Adalah **TIDAK** benar, tidak ada penambahan perolehan suara terhadap calon anggota DPRD Jawa Timur Dapil 4 Agung Mulyono sebagaimana didalilkan Pemohon. Perolehan Suara di tingkat TPS C1, DAA1/DA1, DB1 maupun DC 1 tidak ada selisih lebih.

3. Bahwa Bahwa dalil yang menyatakan terdapat selisih kurang dari Pemohon, Hj. Tutuk Asma'a Zuchroh di :
  - a. Kabupaten Situbondo sebesar 124 Suara;
  - b. Kabupaten Bondowoso sebesar 3 Suara; dan
  - c. Kabupaten Banyuwangi sebesar 111 Suara

Adalah **TIDAK** benar, tidak ada pengurangan perolehan suara terhadap calon anggota DPRD Jawa Timur Dapil 4 Hj. Tutuk Asma'a Zuchroh sebagaimana didalilkan Pemohon. Perolehan Suara di tingkat TPS C1, DAA1/DA1, DB1 maupun DC 1 tidak ada selisih kurang.
4. Bahwa dengan demikian, berdasarkan poin 2 dan 3 diatas, **TIDAK** terdapat perubahan perolehan suara antara calon anggota DPRD Jawa Timur dari Daerah Pemilihan 4, baik yang diperoleh oleh Agung Mulyono maupun Hj. Tutuk Asma'a Zuchroh sebagaimana dalam Keputusan KPU RI Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019.
5. Bahwa dalil yang menyatakan adanya ketidaksesuaian perolehan suara Agung Mulyono Calon Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dari Partai Demokrat No. Urut 1 Daerah Pemilihan Jawa Timur IV adalah **TIDAK BENAR**.  
**TIDAK ADA** penambahan suara Agung Mulyono dari yang seharusnya.Juga **TIDAK** ditemukan ketidaksesuaian perolehan suara Hj. Tutuk Azma'a Zuchroh, ST. MT. Calon Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dari Partai Demokrat No. Urut 2 Daerah Pemilihan Jawa Timur IV.
6. Bahwa dalam Permohonannya/Perbaikan Permohonan, untuk memperkuat permohonannya, Pemohon membuktikan dengan alat bukti antara lain:
  - 1) Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Jawa Timur Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 25 Kelurahan Sepanjang, Kecamatan Glenmore, Kabupaten Banyuwangi (Bukti-P1);

- 2) Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara di Kelurahan Sepanjang, Kecamatan Glenmore, Kabupaten Banyuwangi (Bukti-P2);
- 3) Bukti C1 TPS 03 Kelurahan Seneporejo, Kecamatan Siliragung, Kabupaten Banyuwangi (Bukti P-3);
- 4) Bukti C1 TPS 19 Kelurahan Kalibaru Manis, Kecamatan Kalibaru, Kabupaten Banyuwangi (Bukti P-4);
- 5) Model DAA-1 Kelurahan Alas Baru, Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi (Bukti P-5);
- 6) Bukti C1 TPS 02 Kelurahan Senorejo, Kecamatan Songgon, Kabupaten Banyuwangi (Bukti P-6);
- 7) Bukti C1 TPS 26 Kelurahan Sragi, Kecamatan Benorejo, Kabupaten Banyuwangi (Bukti P-7);
- 8) Bukti C1 TPS 01 Kelurahan Penambangan, Kecamatan Curahdami, Kabupaten Bondowoso (Bukti P-8);
- 9) Sertifikat Rekapitulasi TPS 04 Penghitungan Suara di Kelurahan Bedewan, Kecamatan Songgon, Kabupaten Banyuwangi (Bukti P-9);
- 10) Sertifikat Rekapitulasi TPS 07 Penghitungan Suara Kelurahan Sragi, Kecamatan Songgon, Kabupaten Banyuwangi (Bukti P-10);
- 11) Sertifikat Rekapitulasi TPS 12 Penghitungan Suara Kelurahan Sragi, Kecamatan Songgon, Kabupaten Banyuwangi (Bukti P-11);
- 12) Sertifikat Rekapitulasi TPS 09 Penghitungan Suara Kelurahan Gladah, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi (Bukti P-12);
- 13) Sertifikat Rekapitulasi TPS 08 Penghitungan Suara Kelurahan Rogojampi, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi (Bukti P-13);
- 14) Sertifikat Rekapitulasi TPS 18 Penghitungan Suara Kelurahan Aliyah, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi (Bukti P-14);

- 15) Sertifikat Rekapitulasi TPS 10 Penghitungan Suara Kelurahan Kedaleman, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi (Bukti P-15);
- 16) Sertifikat Rekapitulasi TPS 048 Penghitungan Suara Kelurahan Kembiritan, Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi (Bukti P-16);
- 17) Sertifikat Rekapitulasi TPS 05 Penghitungan Suara Kelurahan Kedaleman Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi (Bukti P-17);
- 18) Sertifikat Rekapitulasi TPS 02 Penghitungan Suara Kelurahan Bulung Kecamatan Sanggon, Kabupaten Banyuwangi (Bukti P-18);
- 19) Sertifikat Rekapitulasi TPS 15 Penghitungan Suara Kelurahan Gladang, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi (Bukti P-19);
- 20) Sertifikat Rekapitulasi TPS 02 Penghitungan Suara Kelurahan Rogojampi, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi (Bukti P-20);
- 21) Sertifikat Rekapitulasi di Kelurahan Gambor, Kecamatan Singojuruh, Kabupaten Banyuwangi (Bukti P-21);
- 22) Sertifikat Rekapitulasi di Kelurahan Singolaten, Kecamatan Singojuruh, Kabupaten Banyuwangi (Bukti P-22);
- 23) Sertifikat Rekapitulasi di Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi (Bukti P-23);
- 24) Sertifikat Rekapitulasi di Kelurahan Barurejo, Kecamatan Siliragung, Kabupaten Banyuwangi (Bukti P-24);
- 25) Sertifikat Rekapitulasi di Kelurahan Kalirejo, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi (Bukti P-25);
- 26) Sertifikat Rekapitulasi di Kelurahan Kemiri, Kecamatan Singojuruh, Kabupaten Banyuwangi (Bukti P-26);
- 27) Sertifikat Rekapitulasi di Kelurahan Dadapan, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi (Bukti P-27);

- 28) Sertifikat Rekapitulasi di Kelurahan Kesilir, Kecamatan Siliragung, Kabupaten Banyuwangi (Bukti P-28);
  - 29) Sertifikat Rekapitulasi di Kelurahan Buluagung, Kecamatan Siliragung, Kabupaten Banyuwangi (Bukti P-29);
  - 30) Sertifikat Rekapitulasi di Kelurahan Siliragung, Kecamatan Siliragung, Kabupaten Banyuwangi (Bukti P-30);
7. Bahwa terhadap bukti-bukti yang disampaikan oleh Pemohon di atas, TIDAK ditemukan ketidak sesuaian antara Sertifikat C Model C1-DPRD Provinsi dengan Sertifikat DA Model DA-1 DPRD Provinsi, maupun dengan Sertifikat DB C Model DB-DPRD Provinsi dan Sertifikat DC Model DC1-DPRD Provinsi.
- 1) Bahwa Perolehan Suara dalam Sertifikat C Model C1-DPRD Provinsi di TPS 25 Desa/Kelurahan Sepanjang (Bukti-P1), TIDAK berbeda dengan Sertifikat DA Model DA-1 DPRD Provinsi Kecamatan Glenmore, TIDAK berbeda pula dengan Sertifikat DB C Model DB-DPRD Provinsi Kabupaten Banyuwangi, serta TIDAK Tidak berbeda pula dari Sertifikat DC Model DC1-DPRD Provinsi Jawa Timur.
  - 2) Bahwa Perolehan Suara dalam Sertifikat C Model C1-DPRD Provinsi di TPS 03 Desa/Kelurahan Seneporejo (bukti P-3), TIDAK berbeda dengan Sertifikat DA Model DA-1 DPRD Provinsi Kecamatan Siliragung, TIDAK berbeda pula dengan Sertifikat DB C Model DB-DPRD Provinsi Kabupaten Banyuwangi, serta TIDAK Tidak berbeda pula dari Sertifikat DC Model DC1-DPRD Provinsi Jawa Timur.
  - 3) Bahwa Perolehan Suara dalam Sertifikat C Model C1-DPRD Provinsi di TPS 03 Desa/Kelurahan Kalibaru Manis (Bukti P-4), TIDAK berbeda dengan Sertifikat DA Model DA-1 DPRD Provinsi Kecamatan Kalibaru, TIDAK

- berbeda pula dengan Sertifikat DB C Model DB-DPRD Provinsi Kabupaten Banyuwangi, serta TIDAK Tidak berbeda pula dari Sertifikat DC Model DC1-DPRD Provinsi Jawa Timur.
- 4) Bahwa Perolehan Suara dalam Sertifikat C Model C1-DPRD Provinsi di TPS 02 Desa/Kelurahan Senorejo (Bukti P-6), TIDAK berbeda dengan Sertifikat DA Model DA-1 DPRD Provinsi Kecamatan Songgon, TIDAK berbeda pula dengan Sertifikat DB C Model DB-DPRD Provinsi Kabupaten Banyuwangi, serta TIDAK Tidak berbeda pula dari Sertifikat DC Model DC1-DPRD Provinsi Jawa Timur.
  - 5) Bahwa Perolehan Suara dalam Sertifikat C Model C1-DPRD Provinsi di TPS 26 Desa/Kelurahan Sragi, TIDAK berbeda dengan Sertifikat DA Model DA-1 DPRD Provinsi Kecamatan Benorejo, TIDAK berbeda pula dengan Sertifikat DB C Model DB-DPRD Provinsi Kabupaten Banyuwangi, serta TIDAK Tidak berbeda pula dari Sertifikat DC Model DC1-DPRD Provinsi Jawa Timur.
  - 6) Bahwa Perolehan Suara dalam Sertifikat C Model C1-DPRD Provinsi di TPS 01 Desa/Kelurahan Penambangan (Bukti P-8), TIDAK berbeda dengan Sertifikat DA Model DA-1 DPRD Provinsi Kecamatan Curahdami, TIDAK berbeda pula dengan Sertifikat DB C Model DB-DPRD Provinsi Kabupaten Bondowoso, serta TIDAK Tidak berbeda pula dari Sertifikat DC Model DC1-DPRD Provinsi Jawa Timur.
  - 7) Bahwa Perolehan Suara dalam Sertifikat C Model C1-DPRD Provinsi di TPS 04 Desa/Kelurahan Bedewan (Bukti P-9), TIDAK berbeda dengan Sertifikat DA Model DA-1 DPRD Provinsi Kecamatan Songgon, TIDAK berbeda pula dengan Sertifikat DB C Model DB-DPRD

- Provinsi Kabupaten Banyuwangi, serta TIDAK Tidak berbeda pula dari Sertifikat DC Model DC1-DPRD Provinsi Jawa Timur.
- 8) Bahwa Perolehan Suara dalam Sertifikat C Model C1-DPRD Provinsi di TPS 07 Desa/Kelurahan Sragi (Bukti P-10), TIDAK berbeda dengan Sertifikat DA Model DA-1 DPRD Provinsi Kecamatan Songgon, TIDAK berbeda pula dengan Sertifikat DB C Model DB-DPRD Provinsi Kabupaten Banyuwangi, serta TIDAK Tidak berbeda pula dari Sertifikat DC Model DC1-DPRD Provinsi Jawa Timur.
  - 9) Bahwa Perolehan Suara dalam Sertifikat C Model C1-DPRD Provinsi di TPS 12 Desa/Kelurahan Sragi (Bukti P-11), TIDAK berbeda dengan Sertifikat DA Model DA-1 DPRD Provinsi Kecamatan Songgon, TIDAK berbeda pula dengan Sertifikat DB C Model DB-DPRD Provinsi Kabupaten Banyuwangi, serta TIDAK Tidak berbeda pula dari Sertifikat DC Model DC1-DPRD Provinsi Jawa Timur.
  - 10) Bahwa Perolehan Suara dalam Sertifikat C Model C1-DPRD Provinsi di TPS 09 Desa/Kelurahan Gladah (Bukti P-12), TIDAK berbeda dengan Sertifikat DA Model DA-1 DPRD Provinsi Kecamatan Rogojampi, TIDAK berbeda pula dengan Sertifikat DB C Model DB-DPRD Provinsi Kabupaten Banyuwangi, serta TIDAK Tidak berbeda pula dari Sertifikat DC Model DC1-DPRD Provinsi Jawa Timur.
  - 11) Bahwa Perolehan Suara dalam Sertifikat C Model C1-DPRD Provinsi di TPS 08 Desa/Kelurahan Rogojampi (Bukti P-13), TIDAK berbeda dengan Sertifikat DA Model DA-1 DPRD Provinsi Kecamatan Rogojampi, TIDAK berbeda pula dengan Sertifikat DB C Model DB-DPRD Provinsi Kabupaten Banyuwangi, serta TIDAK Tidak

berbeda pula dari Sertifikat DC Model DC1-DPRD Provinsi Jawa Timur.

- 12) Bahwa Perolehan Suara dalam Sertifikat C Model C1-DPRD Provinsi di TPS 18 Desa/Kelurahan Aliyah (Bukti P-14), TIDAK berbeda dengan Sertifikat DA Model DA-1 DPRD Provinsi Kecamatan Rogojampi, TIDAK berbeda pula dengan Sertifikat DB C Model DB-DPRD Provinsi Kabupaten Banyuwangi, serta TIDAK Tidak berbeda pula dari Sertifikat DC Model DC1-DPRD Provinsi Jawa Timur.
- 13) Bahwa Perolehan Suara dalam Sertifikat C Model C1-DPRD Provinsi di TPS 10 Desa/Kelurahan Kedaleman (Bukti P-15), TIDAK berbeda dengan Sertifikat DA Model DA-1 DPRD Provinsi Kecamatan Rogojampi, TIDAK berbeda pula dengan Sertifikat DB C Model DB-DPRD Provinsi Kabupaten Banyuwangi, serta TIDAK Tidak berbeda pula dari Sertifikat DC Model DC1-DPRD Provinsi Jawa Timur.
- 14) Bahwa Perolehan Suara dalam Sertifikat C Model C1-DPRD Provinsi di TPS 048 Desa/Kelurahan Kembiritan (Bukti P-16), TIDAK berbeda dengan Sertifikat DA Model DA-1 DPRD Provinsi Kecamatan Genteng, TIDAK berbeda pula dengan Sertifikat DB C Model DB-DPRD Provinsi Kabupaten Banyuwangi, serta TIDAK Tidak berbeda pula dari Sertifikat DC Model DC1-DPRD Provinsi Jawa Timur.
- 15) Bahwa Perolehan Suara dalam Sertifikat C Model C1-DPRD Provinsi di TPS 05 Desa/Kelurahan Kedaleman (Bukti P-17), TIDAK berbeda dengan Sertifikat DA Model DA-1 DPRD Provinsi Kecamatan Rogojampi, TIDAK berbeda pula dengan Sertifikat DB C Model DB-DPRD Provinsi Kabupaten Banyuwangi, serta TIDAK Tidak

- berbeda pula dari Sertifikat DC Model DC1-DPRD Provinsi Jawa Timur.
- 16) Bahwa Perolehan Suara dalam Sertifikat C Model C1-DPRD Provinsi di TPS 02 Desa/Kelurahan Bulung (Bukti P-18), TIDAK berbeda dengan Sertifikat DA Model DA-1 DPRD Provinsi Kecamatan Sanggon, TIDAK berbeda pula dengan Sertifikat DB C Model DB-DPRD Provinsi Kabupaten Banyuwangi, serta TIDAK Tidak berbeda pula dari Sertifikat DC Model DC1-DPRD Provinsi Jawa Timur.
  - 17) Bahwa Perolehan Suara dalam Sertifikat C Model C1-DPRD Provinsi di TPS 15 Desa/Kelurahan Gladang (Bukti P-19), TIDAK berbeda dengan Sertifikat DA Model DA-1 DPRD Provinsi Kecamatan Rogojampi, TIDAK berbeda pula dengan Sertifikat DB C Model DB-DPRD Provinsi Kabupaten Banyuwangi, serta TIDAK Tidak berbeda pula dari Sertifikat DC Model DC1-DPRD Provinsi Jawa Timur.
  - 18) Bahwa Perolehan Suara dalam Sertifikat C Model C1-DPRD Provinsi di TPS 02 Desa/Kelurahan Rogojampi (Bukti P-20), TIDAK berbeda dengan Sertifikat DA Model DA-1 DPRD Provinsi Kecamatan Rogojampi, TIDAK berbeda pula dengan Sertifikat DB C Model DB-DPRD Provinsi Kabupaten Banyuwangi, serta TIDAK Tidak berbeda pula dari Sertifikat DC Model DC1-DPRD Provinsi Jawa Timur.
8. Bahwa terkait bukti-bukti yang lain, **TIDAK** membuktikan terjadinya penyimpangan dan atau pelanggaran, selain menunjukkan catatan-catatan perolehan suara peserta pemilu legislative dan perolehan suara masing-masing calon anggota DPR/DPRD.
  9. Bahwa disamping itu, dalam proses dan tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tingkat TPS (Sertifikat Model C),

tahapan Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat PPK (Sertifikat Model DA), tahapan Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat KPU Kabupaten/Kota (Sertifikat Model DB), maupun Rekapitusai Penghitungan Suara di Tingkat KPU Provinsi (Sertifikat Model DC), **TIDAK ADA** keberatan dari Saksi Partai Politik Peserta Pemilu, terkait dengan Perolehan Suara, baik perolehan suara Pemohon, Hj. Tutuk Asma'ah Zuchroh, maupun Pihak Terkait, Agung Mulyono;

10. Bawa sesungguhnya dengan demikian Perolehan Suara yang benar adalah sebagai berikut :
  - a. Suara Calon Anggota DPRD Partai Demokrat Nomor Urut 1, Agung Mulyono, dr. sebesar **40.033** Suara;
  - b. Suara Calon Anggota DPRD Partai Demokrat Nomor Urut 2, Hj. Tutuk Asma'a Zuchroh sebesar **40.002** Suara;
  - c. Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Partai Demokrat Nomor Urut 1, Agung Mulyono, dr. lebih besar dari Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Partai Demokrat Nomor Urut 2. Tutuk Asma'a Zuchroh dengan selisih perolehan Suara sebesar 31 Suara.

**Tabel 2. PEROLEHAN PIHAK TERKAIT DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI**

No.	Kabupaten/Kota	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
1.	Kab. Situbondo	4.147	8.348	
2.	Kab. Bondowoso	4.812	4.120	
3.	Kab. Banyuwangi	31.074	27.534	
	<i>Jumlah</i>	<b>40.033</b>	<b>40.002</b>	<b>31</b>

11. Bawa terkait petitemum Pemohon yang menyatakan untuk memerintahkan Termohon melakukan Rekapitulasi Ulang), **TIDAK** memiliki dasar hukum dan alasan-alasan yang diatur dan dibenarkan dalam peraturan perundangan.  
Bawa dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pemungutan Suara Ulang, dapat dilakukan

apabila memenuhi kualifikasi Pasal 376 dan Pasal 377, yang berbunyi:

### **PASAL 376**

Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi dapat diulang apabila terjadi keadaan sebagai berikut:

- a. kerusuhan yang mengakibatkan rekapitulasi hasil penghitungan suara tidak dapat dilanjutkan;
- b. rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan secara tertutup;
- c. rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau kurang mendapatkan penerangan cahaya;
- d. rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas;
- e. rekapitulasi hasil penghitungan suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas;
- f. saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dari pemantau Pemilu tidak dapat menyaksikan proses rekapitulasi hasil penghitungan suara secara jelas dan/atau
- g. rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan di tempat lain di luar tempat dan waktu yang telah ditentukan

### **PASAL 377**

- (1) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 376, saksi Peserta Pemilu atau Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Bawaslu Provinsi dapat mengusulkan untuk dilaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara ulang di PPK, KPU Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi yang bersangkutan.
- (2) Rekapitulasi hasil penghitungan suara ulang di PPK, KPU Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi harus dilaksanakan dan selesai pada hari/tanggal pelaksanaan rekapitulasi.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan alasan-alasan diatas, maka sudah sepantasnya apabila Permohonan Pembatalan Keputusan KPU RI Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 oleh Partai Demokrat dan Berita Acara Nomor 135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019, dalam Pokok-Pokok Permohonan, di Provinsi Jawa Timur terkait Persandingan Perolehan Partai Politik untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi, atas nama Hj. Tutuk Azma'a Zuchroh, ST, MT, dinyatakan **TIDAK** berdasar dan **TIDAK** memenuhi syarat, sehingga sudah selayaknya diabaikan, dan ditolak, atau setidaknya tidak dapat diterima.

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### **MENGADILI :**

#### **DALAM EKSEPSI**

Menerima eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya;

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten/Kota Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Nasional dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019, PUKUL : 01.46 WIB,
3. Menguatkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten/Kota Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Nasional dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019, PUKUL : 01.46 WIB ;

4. Menetapkan PIHAK TERKAIT sebagai Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur IV dari Peserta Pemilu Partai Demokrat Periode 2019-2024, dengan perolehan suara yang benar adalah sebagai berikut :

**3.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON CALON ANGGOTA DPRD DI PROVINSI JAWA TIMUR**

**3.1.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI JAWA TIMUR DAPIL JAWA TIMUR IV**

No.	NAMA CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI	Perolehan Suara
1.	Agung Mulyono, dr.	40.033
2.	Hj. Tutuk Asma'a Zuchroh	40.002
	dst.	

**Atau**

**Apabila** Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.6]** Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait Partai Demokrat (Internal caleg atas nama Agung Mulyono) mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang disahkan dalam persidangan tanggal 15 Juli 2019, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi PERBAIKAN PERMOHONAN PEMBATALAN KEPUTUSAN KPU RI NOMOR: 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019, TERTANGGAL 27 MEI 2019;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM RI NOMOR : 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi BERITA ACARA NOMOR : 135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Model DC-1 DPRD Provinsi;
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Model DB-1 DPRD Provinsi;
6. Bukti PT-6 : Fotokopi Model DB-1 DPRD Provinsi;
7. Bukti PT-7 : Fotokopi Model DB-1 DPRD Provinsi;
8. Bukti PT-8 : Fotokopi Model DA-1 DPRD Provinsi;
9. Bukti PT-9 : Fotokopi Model DA-1 DPRD Provinsi;
10. Bukti PT-10 : Fotokopi Model DA-1 DPRD Provinsi;
11. Bukti PT-11 : Fotokopi Model DA-1 DPRD Provinsi;

12. Bukti PT-12 : Fotokopi Model DA-1 DPRD Provinsi;
13. Bukti PT-13 : Fotokopi Model DA-1 DPRD Provinsi;
14. Bukti PT-14 : Fotokopi Model DA-1 DPRD Provinsi;
15. Bukti PT-15 : Fotokopi Model DA-1 DPRD Provinsi;
16. Bukti PT-16 : Fotokopi Model DA-1 DPRD Provinsi;
17. Bukti PT-17 : Fotokopi Model DA-1 DPRD Provinsi;
18. Bukti PT-18 : Fotokopi Model DA-1 DPRD Provinsi;
19. Bukti PT-19 : Fotokopi Model DA-1 DPRD Provinsi;
20. Bukti PT-20 : Fotokopi Model DA-1 DPRD Provinsi;
21. Bukti PT-21 : Fotokopi Model DAA-1 DPRD Provinsi;
22. Bukti PT-22 : Fotokopi Model DAA-1 DPRD Provinsi;
23. Bukti PT-23 : Fotokopi Model DAA-1 DPRD Provinsi;
24. Bukti PT-24 : Fotokopi Model DAA-1 DPRD Provinsi;
25. Bukti PT-25 : Fotokopi Model DAA-1 DPRD Provinsi;
26. Bukti PT-26 : Fotokopi Model DAA-1 DPRD Provinsi;
27. Bukti PT-27 : Fotokopi Model DAA-1 DPRD Provinsi;
28. Bukti PT-28 : Fotokopi Model DAA-1 DPRD Provinsi;
29. Bukti PT-29 : Fotokopi Model C-1 DPRD Provinsi;
30. Bukti PT-30 : Fotokopi Model C-1 DPRD Provinsi;
31. Bukti PT-31 : Fotokopi Model C-1 DPRD Provinsi;
32. Bukti PT-32 : Fotokopi Model DAA-1 DPRD Provinsi;
33. Bukti PT-33 : Fotokopi Model C-1 DPRD Provinsi;
34. Bukti PT-34 : Fotokopi Model C-1 DPRD Provinsi;
35. Bukti PT-35 : Fotokopi Model DAA-1 DPRD Provinsi;
36. Bukti PT-36 : Fotokopi Model DAA-1 DPRD Provinsi;
37. Bukti PT-37 : Fotokopi Model C-1 DPRD Provinsi;
38. Bukti PT-38 : Fotokopi Model DAA-1 DPRD Provinsi;
39. Bukti PT-39 : Fotokopi Model C-1 DPRD Provinsi;
40. Bukti PT-40 : Fotokopi Model C-1 DPRD Provinsi;
41. Bukti PT-41 : Fotokopi Model DAA-1 DPRD Provinsi;
42. Bukti PT-42 : Fotokopi Model C-1 DPRD Provinsi;
43. Bukti PT-43 : Fotokopi Model DAA-1 DPRD Provinsi;
44. Bukti PT-44 : Fotokopi Model C-1 DPRD Provinsi;
45. Bukti PT-45 : Fotokopi Model DA-1 DPRD Provinsi;
46. Bukti PT-46 : Fotokopi Model DAA-1 DPRD Provinsi;
47. Bukti PT-47 : Fotokopi Model C-1 DPRD Provinsi;
48. Bukti PT-48 : Fotokopi Model C-1 DPRD Provinsi;
49. Bukti PT-49 : Fotokopi Model C-1 DPRD Provinsi;

- 50. Bukti PT-50 : Fotokopi Model DAA-1 DPRD Provinsi;
- 51. Bukti PT-51 : Fotokopi Model C-1 DPRD Provinsi;
- 52. Bukti PT-52 : Fotokopi Model C-1 DPRD Provinsi;
- 53. Bukti PT-53 : Fotokopi Model DAA-1 DPRD Provinsi;
- 54. Bukti PT-54 : Fotokopi Model C-1 DPRD Provinsi;
- 55. Bukti PT-55 : Fotokopi Model DAA-1 DPRD Provinsi;
- 56. Bukti PT-56 : Fotokopi Model C-1 DPRD Provinsi;
- 57. Bukti PT-57 : Fotokopi Model C-1 DPRD Provinsi;
- 58. Bukti PT-58 : Fotokopi Model C-1 DPRD Provinsi;
- 59. Bukti PT-59 : Fotokopi Model C-1 DPRD Provinsi;
- 60. Bukti PT-60 : Fotokopi Model C-1 DPRD Provinsi;
- 61. Bukti PT-61 : Fotokopi Model C-1 DPRD Provinsi;
- 62. Bukti PT-62 : Fotokopi Model C-1 DPRD Provinsi;
- 63. Bukti PT-63 : Fotokopi Model DAA-1 DPRD Provinsi;
- 64. Bukti PT-64 : Fotokopi Model DAA-1 DPRD Provinsi;
- 65. Bukti PT-65 : Fotokopi Model DAA-1 DPRD Provinsi;
- 66. Bukti PT-66 : Fotokopi Model DAA-1 DPRD Provinsi;
- 67. Bukti PT-67 : Fotokopi Model DAA-1 DPRD Provinsi;
- 68. Bukti PT-68 : Fotokopi Model C-1 DPRD Provinsi;
- 69. Bukti PT-69 : Fotokopi Model C-1 DPRD Provinsi;
- 70. Bukti PT-70 : Fotokopi Model C-1 DPRD Provinsi;
- 71. Bukti PT-71 : Fotokopi Model C-1 DPRD Provinsi;
- 72. Bukti PT-72 : Fotokopi Model C-1 DPRD Provinsi;
- 73. Bukti PT-73 : Fotokopi Model C-1 DPRD Provinsi;
- 74. Bukti PT-74 : Fotokopi Model C-1 DPRD Provinsi;
- 75. Bukti PT-75 : Fotokopi Model DAA-1 DPRD Provinsi;
- 76. Bukti PT-76 : Fotokopi Model DAA-1 DPRD Provinsi;
- 77. Bukti PT-77 : Fotokopi Model DAA-1 DPRD Provinsi;
- 78. Bukti PT-78 : Fotokopi Model C-1 DPRD Provinsi;
- 79. Bukti PT-79 : Fotokopi Model C-1 DPRD Provinsi;
- 80. Bukti PT-80 : Fotokopi Model C-1 DPRD Provinsi;
- 81. Bukti PT-81 : Fotokopi Model C-1 DPRD Provinsi;

**[2.7]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pihak Terkait Partai Demokrat (Internal caleg atas nama Dian Ayunita Prasstumi) memberikan keterangan bertanggal 4 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juli 2019, pukul 16.22 WIB sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Pihak Terkait Nomor 125-14-14/APKPT-DPR-

DPRD/PAN.MK/07/2019, yang diperbaiki dengan Keterangan Pihak Terkait bertanggal 5 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 8 Juli 2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

### **I. DALAM EKSEPSI**

#### **A. PEMOHON TIDAK MEMILIKI KEPENTINGAN HUKUM UNTUK MENGAJUKAN PERMOHONAN TERHADAP PEROLEHAN SUARA PIHAK TERKAIT**

1. Bahwa PIHAK TERKAIT berketetapan kepada dalil-dalil dan segala alasan yang dikemukakan dalam eksepsi atas Permohonan PEMOHON secara mutatis mutandis menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan segala sesuatu yang akan diuraikan dalam Eksepsi ini tanpa ada yang dikecualikan ;
2. Bahwa sebelumnya PIHAK TERKAIT perlu tegaskan bahwa PIHAK TERKAIT TIDAK MENGALAMI PENAMBAHAN SUARA DAN TIDAK MENGAMBIL SATUPUN SUARA DARI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU LAINNYA TERMASUK DARI PEMOHON. Penegasan ini akan Pihak Terkait uraikan secara detail di dalam bagian Keterangan Pihak Terkait Dalam Pokok Perkara ;
3. Bahwa PEMOHON karena bukan pihak yang dirugikan dan tidak ada kepentingan hukumnya untuk mengajukan Permohonan dalam perkara PHPU *aquo* ;
4. Bahwa sesungguhnya berdasarkan fakta hukum dengan tidak adanya pengurangan perolehan suara PEMOHON terhadap penghitungan perolehan suara dalam Dapil 1 Kabupaten Jombang Provinsi Jawa Timur pada Pemilu Legislatif Tahun 2019, maka dalil-dalil Permohonan PEMOHON tidak berdasarkan hukum ;

#### **B. PERMOHONAN PEMOHON PREMATUR (*EXCEPTIO DILATORIA*)**

1. Bahwa PIHAK TERKAIT berketetapan kepada dalil-dalil dan segala alasan yang dikemukakan dalam eksepsi atas Permohonan PEMOHON secara mutatis mutandis menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan segala sesuatu yang akan diuraikan dalam Eksepsi ini tanpa ada yang dikecualikan ;

2. Bahwa Permohonan Pemohon prematur hal mana PEMOHON TIDAK MENEMPUH UPAYA HUKUM YANG BENAR MENURUT UNDANG-UNDANG PEMILU SEBELUM MENGAJUKAN PERMOHONAN PHPU AQUO;
3. Bahwa PEMOHON mempermasalahkan terjadinya penambahan perolehan suara PIHAK TERKAIT di TPS 23 Desa Sambong Dukuh, Kecamatan Jombang. Kemudian saksi yang bernama ZAENUL ARIFIN menyatakan pernyataan keberatan saksi atau kejadian khusus rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan pemilihan umum Tahun 2019, berdasarkan Model DA-2KPU, Tertanggal 29 April 2019. Dan atas keberatan saksi tersebut telah di tindaklanjuti oleh TERMOHON;
4. Bahwa dengan telah ditindaklanjutinya keberatan saksi sebagaimana dimaksud dalam point 3 diatas, maka dalil Pemohon yang menyatakan TERMOHON menolak saksi mandat dari PEMOHON adalah tudigan yang tidak berdasarkan hukum. Karena faktanya TERMOHON telah menindaklanjuti keberatan PEMOHON tersebut. Dengan demikian dalil-dalil PEMOHON dalam Permohonannya tidak berdasarkan menurut hukum;
5. Bahwa dikarenakan dalil-dalil Permohonan PEMOHON TIDAK berdasarkan hukum maka sepatut dan selayaknya apabila Yang Mulia dan Terhormat Majels Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo berkenan* untuk menyatakan PERMOHONAN PEMOHON tidak dapat diterima dan/atau setidak-tidaknya Permohonan PEMOHON untuk di tolak seluruhnya;

#### **C. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)**

1. Bahwa PIHAK TERKAIT berketetapan kepada dalil-dalil dan segala alasan yang dikemukakan dalam eksepsi atas Permohonan PEMOHON secara mutatis mutandis menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan segala sesuatu yang akan di uraikan dalam Eksepsi ini tanpa ada yang dikecualikan
2. Bahwa dalil Pemohonan Pemohon dalam halaman 38 s/d 40 kabur dan tidak jelas. Pemohon dalam halaman 38 point 1 mendalilkan ada

perubahan dan/atau pengurangan suaranya di TPS 23 Desa Sambong Dukuh Kec. Jombang. Bahwa dalil Pemohon tersebut tidak jelas, kabur dan tidak berdasarkan fakta karena Pemohon tidak menjelaskan dalam permohonannya tentang siapa yang mengurangi suaranya, kemudian dari pengurangan suara tersebut menguntungkan siapa ? tanggal berapa adanya pengurangan suaranya ? ;

3. Bahwa dalil pemohon dalam halaman 38 point 3 kabur dsan tidak jelas. Pemohon pada pokoknya menyatakan menyampaikan keberatan atas hasil pleno penghitungan suara namun TERMOHON menolaknya. Bahwa dalil pemohon tersebut tidak jelas, dan kabur karena sesungguhnya berdasarkan fakta hukum TERMOHON Telah MENINDAKLANJUTI keberatan saksi PEMOHON sebagaimana dimaksud dalam halaman 38 point 3. Dengan demikian dalil-dalil PEMOHON dalam Permohonannya tidak berdasarkan menurut hukum ;
4. Bahwa sesungguhnya berdasarkan fakta hukum TERMOHON telah menindaklanjuti keberatan saksi sebagaimana dimaksud dalam point 3 diatas, maka dalil Pemohon yang menyatakan TERMOHON menolak saksi mandat dari PEMOHON adalah tuduhan/tudingan yang tidak berdasarkan hukum. Karena faktanya TERMOHON telah menindaklanjuti keberatan PEMOHON tersebut. Dengan demikian dalil-dalil PEMOHON dalam Permohonannya tidak berdasarkan menurut hukum ;
5. Bahwa dengan telah ditindaklanjutinya keberatan saksi maka proses demokrasi dalam pemilihan umum legislatif telah berjalan sebagaimana mestinya berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan azas pemilu yang JURDIL dan LUBER ;
6. Bahwa sesungguhnya berdasarkan fakta hukum PIHAK TERKAIT mendapatkan perolehan suara berdasarkan DAA-1 /Kecamatan dan DB-1 /Kabupaten/Kota, telah dilakukan secara berjenjang dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
7. Bahwa siapa dari Pihak Terkait yang diuntungkan oleh dugaan penambahan suara sejumlah suara tersebut, apakah Pihak Terkait secara

kelembagaan (Partai Demokrat) atau calon anggota legislatif tertentu dari Pihak Terkait ;

## **II. DALAM POKOK PERMOHONAN**

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Jombang - Provinsi Jawa Timur, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada Prinsipnya PIHAK TERKAIT menolak secara tegas seluruh dalil-dalil Permohonan yang diajukan oleh PEMOHON, dalam halaman 38 s/d 40, kecuali dalil-dalil yang secara tegas diakui kebenarannya oleh PIHAK TERKAIT ;
2. Bahwa PIHAK TERKAIT berketetapan kepada dalil-dalil dan segala alasan yang dikemukakan dalam eksepsi atas Permohonan Pemohon secara mutatis mutandis menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan segala sesuatu yang diuraikan dalam Tanggapan PIHAK TERKAIT ini tanpa ada yang dikecualikan;
3. Bahwa sesungguhnya berdasarkan fakta hukum perolehan suara Partai Demokrat di Dapil 1 Kabupaten Jombang adalah 18. 502 suara, hal tersebut mengacu/berpedoman pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Dari Setiap Kecamatan Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota berdasarkan MODEL DB1-DPRD KABUPATEN/KOTA. (BUKTI PT -1);
4. Bahwa sesungguhnya berdasarkan fakta hukum perolehan suara PIHAK TERKAIT di Dapil 1 Nomor Urut 1 Kabupaten Jombang adalah 5. 163 suara, hal tersebut mengacu/berpedoman pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Dari Setiap Kecamatan Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota berdasarkan MODEL DB1-DPRD KABUPATEN/KOTA ;
5. Bahwa sesungguhnya berdasarkan fakta hukum perolehan suara PEMOHON di Dapil 1 Nomor Urut 2 Kabupaten Jombang adalah 5. 161 suara, hal tersebut mengacu/berpedoman pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat Kabupaten/Kota Dari Setiap Kecamatan Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota berdasarkan MODEL DB1-DPRD KABUPATEN/KOTA ;

6. Bahwa sesungguhnya berdasarkan fakta hukum selisih perolehan suara PIHAK TERKAIT dengan selisih suara PEMOHON adalah 2 (dua) suara hal tersebut mengacu/berpedoman pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Dari Setiap Kecamatan Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota berdasarkan MODEL DB1-DPRD KABUPATEN/KOTA ;
7. Bahwa sesungguhnya berdasarkan fakta hukum perolehan suara PIHAK TERKAIT di Desa/Kelurahan Sambongdukuh, Kecamatan Jombang adalah sebesar 537 suara, sedangkan perolehan suara PEMOHON adalah sebesar 286 suara, perolehan suara PIHAK TERKAIT dan PEMOHON tersebut mengacu/berpedoman pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Dari Setiap Kecamatan Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota berdasarkan MODEL DAA1-DPRD KABUPATEN/KOTA. (BUKTI PT -2);
8. Bahwa PEMOHON mempermasalahkan perolehan suara PEMOHON di TPS 23 Desa Sambong Dukuh, Kecamatan Jombang. Kemudian saksi yang bernama ZAENUL ARIFIN menyatakan pernyataan keberatan saksi atau kejadian khusus rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan pada pemilihan umum Tahun 2019, berdasarkan Model DA-2KPU, Tertanggal 29 April 2019. Dan atas keberatan saksi tersebut telah di tindaklanjuti/dikoreksi ulang oleh TERMOHON, yang saat setelah di tindaklanjuti/di koreksi oleh TERMOHON perolehan suara PEMOHON justru berkurang dan hanya mendapatkan 1 suara (BUKTI PT -3);
9. Bahwa sesungguhnya berdasarkan fakta hukum TERMOHON telah menindaklanjuti keberatan saksi sebagaimana dimaksud dalam halaman 38 point 3 pokok permohonan. Atas dalil Pemohon tersebut PIHAK TERKAIT membantah dengan keras dan tegas, maka dalil Pemohon

yang menyatakan TERMOHON menolak saksi mandat dari PEMOHON. Tudingan/tuduhan PEMOHON tersebut adalah Tudingan/tuduhan yang tidak berdasarkan menurut hukum. Karena faktanya TERMOHON telah menindaklanjuti keberatan saksi PEMOHON tersebut. (BUKTI PT – 4). Bahwa argumentasi PIHAK TERKAIT ini berdasarkan Lampiran Formulir DAAI Desa SAMBONGDUKUH, yang pada pokoknya menyatakan : Terdapat kekeliruan penulisan perolehan Partai Demokrat, sehingga dengan demikian maka perolehan Partai Demokrat pada seluruh TPS di Desa SAMBONGDUKUH setelah memeriksa kembali PLANO DAA Kelurahan Sambongdukuh sebagai berikut :

- Partai	107 suara
- Calon No. Urut 1 (PIHAK TERKAIT)	537 suara
- Calon No. Urut 2 (PEMOHON)	276 suara
- Calon No. Urut 3	131 suara
- Calon No. Urut 4	157 suara
- Calon No. Urut 5	28 suara
- Calon No. Urut 6	7 suara
- Calon No. Urut 7	15 suara
- Calon No. Urut 8	9 suara
- TOTAL	1267 suara

10. Bahwa berdasarkan catatan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Jombang Desa/Kelurahan Sambongdukuh Pada Pemilihan Umum Tahun 2019. (BUKTI PT – 5);
11. Bahwa sesungguhnya berdasarkan fakta hukum dalil-dalil permohonan PEMOHON yang disampaikan dalam permohonannya tidak benar dan tidak memiliki dasar dan landasan hukum;
12. Bahwa sesungguhnya berdasarkan fakta hukum dalil PEMOHON yang menyatakan terdapat kesalahan input yang dituduhkan PEMOHON kepada TERMOHON, FAKTANYA telah di tindaklanjuti/dikoreksi TERMOHON. Namun PEMOHON dalam dalil permohonannya

menyatakan tidak di tindaklanjuti TERMOHON. Dalil PEMOHON tersebut adalah suatu dalil yang mengada-ngada dan tidak berdasarkan hukum, tidak sesuai fakta, dan tidak disertai alasan-alasan yang jelas dan akurat ;

13. Bahwa sesungguhnya berdasarkan fakta hukum PEMOHON TIDAK dapat menunjukkan dan membuktikan *kapan* terjadinya kecurangan yang dituduhkan, *dimana* dilakukan adanya kecurangan, oleh *siapa* (apakah dilakukan partai politik peserta Pemilu yang lain, apakah dilakukan oleh Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota), serta *bagaimana* bentuk kecurangan yang dituduhkan;
14. Bahwa sesungguhnya berdasarkan fakta hukum ada pernyataan keberatan saksi atau kejadian khusus rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan pemilihan umum Tahun 2019, berdasarkan Model DA-2KPU, Tertanggal 29 April 2019;
15. Bahwa sesungguhnya berdasarkan fakta hukum pembukaan kotak tersebut dilakukan/laksanakan TERMOHON setelah mendapat persetujuan Bawaslu dan saksi-saksi dari Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019, dan dilakukannya pembukaan kotak tersebut bertujuan untuk memeriksa kembali PLANO DAA dan mencari/memeriksa kebenaran dari keberatan yang dilakukan oleh saksi;
16. Bahwa dalil-dalil PEMOHON yang menyatakan adanya ketidaksesuaian perolehan suara PEMOHON Calon Anggota DPRD Kabupaten Jombang – Provinsi Jawa Timur dari Partai Demokrat No. Urut 2 dengan PIHAK TERKAIT Calon Anggota DPRD Kabupaten Jombang – Provinsi Jawa Timur dari Partai Demokrat No. Urut 1 adalah TIDAK BENAR;
17. Bahwa terkait bukti-bukti yang lain, TIDAK membuktikan terjadinya penyimpangan dan atau pelanggaran, selain menunjukkan catatan-catatan perolehan suara peserta pemilu legislatif dan perolehan suara masing-masing calon anggota DPR/DPRD ;
18. Bahwa dengan demikian, Pemohon tidak dapat membuktikan alat bukti yang mendukung permohonan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pasal 9

ayat (2) yang berbunyi“ Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilengkapi dengan *alat bukti yang mendukung permohonan* dan daftar alat bukti”;

19. Bahwa disamping itu, dalam permohonannya, PEMOHON tidak dapat menunjukkan dan memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut PEMOHON, sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 4, yang berbunyi “pokok Permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut PEMOHON”;
20. Bahwa terkait petitum Pemohon yang menyatakan untuk menetapkan perolehan suara Pemohon untuk yang sah di TPS 23 Desa Sambongdukuh berjumlah 11 (sebelas) suara, di tingkat PPS/Desa Sambongdukuh berjumlah 286 suara, di tingkat PPK/Kecamatan Jombang berjumlah 1. 492 suara, ditingkat PPK/Kecamatan Peterongan berjumlah 3.685 suara, dan di tingkat KPU/Kabupaten Jombang berjumlah 5.177 suara adalah TIDAK memiliki dasar hukum dan alasan-alasan yang diatur dan dibenarkan dalam peraturan perundangan ;
21. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 5, yang berbunyi “*petitum*, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Akan tetapi dalil-dalil PEMOHON sebagaimana di maksud diatas, di dalam permohonannya tidak ada alasan hukum untuk mendukung dikabukannya permohonan tersebut. Oleh karenanya Permohonan PEMOHON tidak berdasarkan menurut hukum dan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi

berkenan untuk menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat di terima dan/atau setidak-tidaknya menyatakan Permohonan Pemohon di tolak untuk seluruhnya ” ;

22. Bawa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pemungutan Suara Ulang, dapat dilakukan apabila memenuhi kualifikasi Pasal 372 dan Pasal 373, yang berbunyi :

Pasal 372

- (1) Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi, bencana alam dan/atau kerusuhan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan,
- (2) Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut :
  - a. Pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tatacara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangi, atau menuliskan nama atau,alamat pada surat suara yang sudah digunakan;
  - c. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau
  - d. Pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan.

Pasal 373:

- (1) Pemungutan suara ulang diusulkan oleh KPPS dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang.
- (2) Usul KPPS diteruskan kepada PPK dan selanjutnya diajukan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk pengambilan keputusan diadakannya pemungutan suara ulang.

- (3) Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara,,berdasarkan keputusan KPU Kabupaten/Kota
- (4) Pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan untuk 1 (satu) kali pemungutan,suara ulang.

### **MENGADILI:**

DALAM EKSEPSI:

Menerima Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
  2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019, Tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019 TERTANGGAL 21 MEI 2019, PUKUL: 01.46 WIB,
  3. Menguatkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019, Tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019 TERTANGGAL 21 MEI 2019, PUKUL : 01.46 WIB;
  4. Menetapkan PIHAK TERKAIT sebagai Anggota DPRD Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur dari Partai Demokrat Dapil 1 Kabupaten Jombang Periode 2019 – 2024;
  5. Menetapkan dan menguatkan perolehan suara PIHAK TERKAIT sebesar 5163 suara berdasarkan MODEL DB1-DPRD KABUPATEN/KOTA ;
- Atau ;

Apabila Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.8]** Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait Partai Demokrat (Internal caleg atas nama Dian Ayunita Prasstumi) mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang disahkan dalam persidangan tanggal 15 Juli 2019, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi MODEL DB1-DPRD KABUPATEN/KOTA;

2. Bukti PT-2 : Fotokopi MODEL DAA1-DPRD KABUPATEN/KOTA;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi MODEL DA-2KPU, TERTANGGAL 29 APRIL 2019;
4. Bukti PT-4 : Fotokopi FORMULIR DAAI DESA SAMBONGDUKUH;
5. Bukti PT-5 : Fotokopi PLANO Tentang rekapitulasi hasil Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Jombang Desa/Kelurahan Sambongdukuh;

**[2.9]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pihak Terkait Partai NasDem memberikan keterangan bertanggal 5 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juli 2019, pukul 15.34 WIB sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Pihak Terkait Nomor 30-05-14/APKPT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, yang diperbaiki dengan Keterangan Pihak Terkait bertanggal 5 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 11 Juli 2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

#### I. DALAM EKSEPSI

##### A. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK MEMENUHI SYARAT KETENTUAN MATERI PERMOHONAN.

Bahwa menurut Pihak Terkait permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat ketentuan materi permohonan, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (PMK 2 TAHUN 2018, telah mengatur dan memisahkan antara permohonan Pemohon atas nama Partai Politik dan Pemohon atas nama Perseorangan Calon Anggota DPR dan DPRD.
2. Bahwa sebagaimana hal tersebut di atas, telah diatur dengan jelas dan tegas dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan b PMK 2 Tahun 2018, yang berbunyi:

Pasal 3

- (1) Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a

adalah:

- a. Partai Politik Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD.;
- b. Perseorangan Calon Anggota DPR dan DPRD dalam satu Partai Politik yang sama yang telah memeroleh persetujuan secara tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan.;
3. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 (UU MK), yang berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 75

*“Dalam permohonan yang diajukan, Pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang:*

- a. *Kesalahan hasil penghitungan suara yang dimungkinkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon; dan*
- b. *Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang dimungkinkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.”*
4. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 4 dan 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (PMK 2 TAHUN 2018), yang berbunyi sebagai berikut:

*“(1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 memuat:*

*b. uraian yang jelas mengenai:*

4. *pokok Permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.*

5. *petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon.”*
6. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 dan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait dan Keterangan Bawaslu dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Presiden dan Wakil Presiden (PMK 6 TAHUN 2018), yang berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 9**

*Pokok Permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b angka 5, memuat penjelasan mengenai:*

- a. *kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang berpengaruh terhadap perolehan kursi Pemohon di suatu daerah pemilihan.;*
- b. *hasil Penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.;*

**Pasal 10**

*Petitum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b angka 5, memuat:*

- a. *permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon.*
- b. *permintaan untuk menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon.*

7. Bahwa sesuai ketentuan UU MK, PMK 2 Tahun 2018 dan PMK 6 Tahun 2018 di atas, maka jelas dan tegas permohonan Pemohon harus memenuhi ketentuan dan harus sesuai dengan syarat-syarat sebagaimana dimaksud sebagai berikut:
  - a. Mencantumkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
  - b. Dalam petitumnya, harus memuat permintaan untuk

menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;

8. Bawa faktanya, sebagaimana dalam permohonan *a quo*, dari keseluruhan dalil keberatan mengenai perselisihan hasil perolehan suara versi Pemohon, adalah sebagai berikut:

(1) Bawa Pemohon dalam permohonan *a quo* tidak jelas apakah permohonan *a quo* adalah untuk atas nama Partai Politik (Partai Demokrat) atau Calon Legislatif Perseorangan, karena dalam bagian Posita (Pokok Perkara), tertulis nama IR. H. AZAM AZMAN NATAWIJANA Calon Legislatif (Caleg) DPR Dapil 3 Nomor Urut 1 (Halaman 8-9), demikian pula dalam bagian Petitum, tertulis juga atas nama IR. H. AZAM AZMAN NATAWIJANA sebagai Pemohon (Halaman 20-21);

(2) Bawa seperti tertulis dalam bagian Posita (Pokok Perkara) point angka 7 halaman 9-10, yang menyebutkan:

*“Bawa selain selisih suara yang terdapat pada diantara C1 dan DAA1, terdapat pula selisih suara antara DB1 dan DC1 Dapil Jatim III yang membuktikan bahwa perolehan suara PEMOHON dan Partai Demokrat lebih besar dari pada perolehan suara Partai NasDem, ...”*

Dan, kemudian juga dalam bagian Petitum point angka 2 dan 6 halaman 20-21, yang menyebutkan:

2. *Membatalkan Keputusan Komisi pemilihan Umum Republik Indonesia KPU RI NOMOR: 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 Sebgian Tentang Penetapan Perolehan dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Nasional Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 atas Nama Ir. Azam Azman Natawijana PEMOHON;*

6. *Menetapkan PEMOHON sebagai Calon Terpilih di Dapil DPR-RI JATIM III.;*

Bawa menurut Pihak Terkait terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut di atas membingungkan, apakah mempersoalkan

perolehan suara internal calon di Partai Demokrat ataukah mempersoalkan perolehan suara Partai Demokrat dibanding dengan perolehan suara partai lain di Dapil tersebut.

Dengan demikian permohonan Pemohon kabur dan tidak jelas.;

- (3) Bahwa dalam permohonan *a quo*, dalam bagian Posita (Pokok Perkara) tidak mencantumkan berapa total sebenarnya hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, demikian pula dalam bagian Petitum juga tidak memuat permintaan untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
9. Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, sehingga karenanya menurut hukum permohonan Pemohon *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaring/NO*);

## **B. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*) DAN KABUR.**

Bahwa menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon tidak jelas (*Obscuur Libel*) dan kabur, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam bagian Posita (Pokok Perkara) halaman 4-5 permohonan *a quo*, Pemohon menjelaskan dan menyandingkan perselisihan hasil perolehan suara versi Pemohon dengan versi Termohon yang disertai alat bukti untuk di Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Sitobondo dan Kabupaten Bondowoso, namun dalam bagian Petitum halaman 20-21 permohonan *a quo*, **Pemohon sama sekali tidak menyampaikan permintaan penetapan perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk Pemilihan Anggota DPR Dapil Jawa Timur 3.;**
2. Bahwa berdasarkan uraian diatas, **terjadi ketidaksesuaian antara bagian Posita (Pokok Perkara) yang mendalilkan perselisihan hasil perolehan suara dengan bagian Petitum Pemohon yang sama sekali tidak menyampaikan permintaan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk Pemilihan Anggota DPR Dapil Jawa Timur 3.;**

3. Bahwa, oleh karenanya menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon adalah tidak Jelas (*Obscuur Libel*) dan kabur, sehingga menurut hukum permohonan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaring/NO*).;

## **II. DALAM POKOK PERMOHONAN**

Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon mengenai perselisihan hasil perolehan suara untuk pengisian Keanggotaan DPR Daerah Pemilihan Jawa Timur 3, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

### **2.1. PROVINSI JAWA TIMUR**

#### **PEMILIHAN ANGGOTA DPR DAERAH PEMILIHAN JAWA TIMUR 3.**

##### **2.1.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR DAPIL JAWA TIMUR 3.**

###### **2.1.1.1. DAPIL JAWA TIMUR 3.**

**Tabel I PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR DAPIL JAWA TIMUR 3.**

No.	PARPOL	Perolehan Suara
1.	Partai Demokrat.	117.859
2.	Partai NasDem.	120.361

1. Bahwa menurut Pihak Terkait **sudah benar** hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara dalam Pemilihan Anggota DPR RI Dapil Jawa Timur 3 yang sebagaimana telah disahkan oleh Termohon dan dikeluarkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019 (**Vide Bukti PT-1-NasDem-Jatim RI III**).
2. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil Pemohon pada point angka 4 halaman 9 permohonan *a quo* terkait tuduhan penambahan perolehan suara bagi Pihak Terkait di

Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Situbondo, dan Kabupaten Bondowoso.;

3. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil Pemohon pada point angka 5 halaman 9 permohonan *a quo* terkait tuduhan pengurangan perolehan suara bagi Pemohon di Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Situbondo, dan Kabupaten Bondowoso.;
4. Bahwa Pihak Terkait juga menolak dengan tegas dalil Pemohon pada point angka 7 halaman 9-10 permohonan *a quo* terkait tuduhan perselisihan perolehan suara antara DB1 dengan DC1 Dapil Jawa Timur 3;
5. Bahwa, jikapun Pemohon benar-benar ingin mempermasalahkan terjadinya perselisihan hasil perolehan suara dalam Pemilihan Anggota DPR Dapil Jawa Timur 3 di Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Bondowoso, seharusnya mengajukan Keberatan secara berjenjang, yang mana harus dilakukan mulai pada saat tahapan penghitungan suara di TPS-TPS, tahapan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara di tingkat Kecamatan (PPK), tahapan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara di tingkat Kabupaten/Kota, tahapan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara di tingkat Provinsi, sampai tahapan Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara tingkat Nasional, namun faktanya yang terjadi kesemuanya telah diselesaikan dengan baik oleh Termohon, tanpa adanya Keberatan-keberatan dari Pemohon.;
6. Bahwa faktanya, Saksi Pemohon telah **menyetujui** hasil rekapitulasi perolehan suara Pemilihan Anggota DPR RI Dapil Jawa Timur 3 dalam Rapat Pleno yang dilakukan oleh Termohon tingkat Kabupaten/Kota dengan **menandatangani** Model DB1-DPR Kabupaten Banyuwangi, Model DB1-DPR Kabupaten Situbondo dan Model DB1-DPR Kabupaten Bondowoso.;

**(Vide Bukti PT-2-NasDem-Jatim RI III, Bukti PT-3-NasDem-Jatim RI III dan Bukti PT-4-NasDem-Jatim RI III);**

5. Bahwa Saksi Pemohon juga faktanya telah **menyetujui** hasil rekapitulasi perolehan suara Pemilihan Anggota DPR RI Dapil Jawa Timur 2 dalam Rapat Pleno yang dilakukan oleh Termohon tingkat Provinsi dengan **menandatangani** Model DC1-DPR Provinsi Jawa Timur Daerah Pemilihan Jawa Timur 3.;

**(Vide Bukti PT-5-NasDem-Jatim RI III).**

#### **MODEL DA1-DPR DI KABUPATEN BANYUWANGI.**

6. Bahwa sebagaimana merujuk pada Model DA1-DPR Kecamatan Srono, Saksi Pemohon telah menyetujui hasil rekapitulasi perolehan suara Pemilihan Anggota DPR RI Dapil Jawa Timur 2 dalam Rapat Pleno yang dilakukan oleh Termohon tingkat Kecamatan, hal ini ditunjukkan bahwa Saksi Pemohon telah menandatangani Model DA1-DPR Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi.; (Vide Bukti PT-6-NasDem-Jatim RI III).
7. Bahwa sebagaimana merujuk pada Model DA1-DPR Kecamatan Banyuwangi, Saksi Pemohon telah menyetujui hasil rekapitulasi perolehan suara Pemilihan Anggota DPR RI Dapil Jawa Timur 2 dalam Rapat Pleno yang dilakukan oleh Termohon tingkat Kecamatan, hal ini ditunjukkan bahwa Saksi Pemohon telah menandatangani Model DA1-DPR Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi.; (Vide Bukti PT-7-NasDem-Jatim RI III).
8. Bahwa sebagaimana merujuk pada Model DA1-DPR Kecamatan Sempu, Saksi Pemohon telah menyetujui hasil rekapitulasi perolehan suara Pemilihan Anggota DPR RI Dapil Jawa Timur 2 dalam Rapat Pleno yang dilakukan oleh Termohon tingkat Kecamatan, hal ini ditunjukkan bahwa Saksi Pemohon telah menandatangani Model DA1-DPR Kecamatan

Sempu Kabupaten Banyuwangi.; (Vide Bukti PT-8-NasDem-Jatim RI III).

9. Bahwa sebagaimana merujuk pada Model DA1-DPR Kecamatan Genteng, Saksi Pemohon telah menyetujui hasil rekapitulasi perolehan suara Pemilihan Anggota DPR RI Dapil Jawa Timur 2 dalam Rapat Pleno yang dilakukan oleh Termohon tingkat Kecamatan, hal ini ditunjukkan bahwa Saksi Pemohon telah menandatangani Model DA1-DPR Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi.; (Vide Bukti PT-9-NasDem-Jatim RI III).
10. Bahwa sebagaimana merujuk pada Model DA1-DPR Kecamatan Glenmore, Saksi Pemohon telah menyetujui hasil rekapitulasi perolehan suara Pemilihan Anggota DPR RI Dapil Jawa Timur 2 dalam Rapat Pleno yang dilakukan oleh Termohon tingkat Kecamatan, hal ini ditunjukkan bahwa Saksi Pemohon telah menandatangani Model DA1-DPR Kecamatan Glenmore Kabupaten Banyuwangi.; (Vide Bukti PT-10-NasDem-Jatim RI III).
11. Bahwa sebagaimana merujuk pada Model DA1-DPR Kecamatan Wongsorejo, Saksi Pemohon telah menyetujui hasil rekapitulasi perolehan suara Pemilihan Anggota DPR RI Dapil Jawa Timur 2 dalam Rapat Pleno yang dilakukan oleh Termohon tingkat Kecamatan, hal ini ditunjukkan bahwa Saksi Pemohon telah menandatangani Model DA1-DPR Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi.; (Vide Bukti PT-11-NasDem-Jatim RI III).
12. Bahwa sebagaimana merujuk pada Model DA1-DPR Kecamatan Kabat, Saksi Pemohon telah menyetujui hasil rekapitulasi perolehan suara Pemilihan Anggota DPR RI Dapil Jawa Timur 2 dalam Rapat Pleno yang dilakukan oleh Termohon tingkat Kecamatan, hal ini ditunjukkan bahwa Saksi Pemohon telah menandatangani Model DA1-DPR Kecamatan

Kabat Kabupaten Banyuwangi.; (Vide Bukti PT-12-NasDem-Jatim RI III).

13. Bahwa sebagaimana merujuk pada Model DA1-DPR Kecamatan Tegaldelimo, Saksi Pemohon telah menyetujui hasil rekapitulasi perolehan suara Pemilihan Anggota DPR RI Dapil Jawa Timur 2 dalam Rapat Pleno yang dilakukan oleh Termohon tingkat Kecamatan, hal ini ditunjukkan bahwa Saksi Pemohon telah menandatangani Model DA1-DPR Kecamatan Tegaldelimo Kabupaten Banyuwangi.; (Vide Bukti PT-13-NasDem-Jatim RI III).
14. Bahwa sebagaimana merujuk pada Model DA1-DPR Kecamatan Songgon, Saksi Pemohon telah menyetujui hasil rekapitulasi perolehan suara Pemilihan Anggota DPR RI Dapil Jawa Timur 2 dalam Rapat Pleno yang dilakukan oleh Termohon tingkat Kecamatan, hal ini ditunjukkan bahwa Saksi Pemohon telah menandatangani Model DA1-DPR Kecamatan Songgon Kabupaten Banyuwangi.; (Vide Bukti PT-14-NasDem-Jatim RI III).
15. Bahwa sebagaimana merujuk pada Model DA1-DPR Kecamatan Bangorejo, Saksi Pemohon telah menyetujui hasil rekapitulasi perolehan suara Pemilihan Anggota DPR RI Dapil Jawa Timur 2 dalam Rapat Pleno yang dilakukan oleh Termohon tingkat Kecamatan, hal ini ditunjukkan bahwa Saksi Pemohon telah menandatangani Model DA1-DPR Kecamatan Bangorejo Kabupaten Banyuwangi.; (Vide Bukti PT-15-NasDem-Jatim RI III).
16. Bahwa sebagaimana merujuk pada Model DA1-DPR Kecamatan Siliragung, Saksi Pemohon telah menyetujui hasil rekapitulasi perolehan suara Pemilihan Anggota DPR RI Dapil Jawa Timur 2 dalam Rapat Pleno yang dilakukan oleh Termohon tingkat Kecamatan, hal ini ditunjukkan bahwa Saksi Pemohon telah menandatangani Model DA1-DPR Kecamatan

Siliragung Kabupaten Banyuwangi.; (Vide Bukti PT-16-NasDem-Jatim RI III).

17. Bahwa sebagaimana merujuk pada Model DA1-DPR Kecamatan Blimbingsari, terdapat tidak ada tanda tangan pada kolom Saksi Pemohon, hal ini patut diduga Saksi Pemohon tidak menghadiri Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara yang dilakukan oleh Termohon tingkat Kecamatan di Kecamatan Blimbingsari Kabupaten Banyuwangi.; (Vide Bukti PT-17-NasDem-Jatim RI III).
18. Bahwa sebagaimana merujuk pada Model DA1-DPR Kecamatan Purwoharjo, terdapat tidak ada tanda tangan pada kolom Saksi Pemohon, hal ini patut diduga Saksi Pemohon tidak menghadiri Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara yang dilakukan oleh Termohon tingkat Kecamatan di Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi.; (Vide Bukti PT-18-NasDem-Jatim RI III).
19. Bahwa sebagaimana merujuk pada Model DA1-DPR Kecamatan Kalibaru, terdapat tidak ada tanda tangan pada kolom Saksi Pemohon, hal ini patut diduga Saksi Pemohon tidak menghadiri Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara yang dilakukan oleh Termohon tingkat Kecamatan di Kecamatan Kalibaru Kabupaten Banyuwangi.; (Vide Bukti PT-19-NasDem-Jatim RI III).
20. Bahwa sebagaimana merujuk pada Model DA1-DPR Kecamatan Kalipuro, terdapat tidak ada tanda tangan pada kolom Saksi Pemohon, hal ini patut diduga Saksi Pemohon tidak menghadiri Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara yang dilakukan oleh Termohon tingkat Kecamatan di Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi.; (Vide Bukti PT-20-NasDem-Jatim RI III).
21. Bahwa sebagaimana merujuk pada Model DA1-DPR Kecamatan Muncar, terdapat tidak ada tanda tangan pada kolom Saksi Pemohon, hal ini patut diduga Saksi Pemohon

tidak menghadiri Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara yang dilakukan oleh Termohon tingkat Kecamatan di Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi.; (Vide Bukti PT-21-NasDem-Jatim RI III).

22. Bahwa sebagaimana merujuk pada Model DA1-DPR Kecamatan Gambiran, terdapat tidak ada tanda tangan pada kolom Saksi Pemohon, hal ini patut diduga Saksi Pemohon tidak menghadiri Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara yang dilakukan oleh Termohon tingkat Kecamatan di Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi.; (Vide Bukti PT-22-NasDem-Jatim RI III).
23. Bahwa sebagaimana merujuk pada Model DA1-DPR Kecamatan Cluring, terdapat tidak ada tanda tangan pada kolom Saksi Pemohon, hal ini patut diduga Saksi Pemohon tidak menghadiri Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara yang dilakukan oleh Termohon tingkat Kecamatan di Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi.; (Vide Bukti PT-23-NasDem-Jatim RI III).
24. Bahwa sebagaimana merujuk pada Model DA1-DPR Kecamatan Rogojampi, terdapat tidak ada tanda tangan pada kolom Saksi Pemohon, hal ini patut diduga Saksi Pemohon tidak menghadiri Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara yang dilakukan oleh Termohon tingkat Kecamatan di Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi.; (Vide Bukti PT-24-NasDem-Jatim RI III).
25. Bahwa sebagaimana merujuk pada Model DA1-DPR Kecamatan Licin, terdapat tidak ada tanda tangan pada kolom Saksi Pemohon, hal ini patut diduga Saksi Pemohon tidak menghadiri Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara yang dilakukan oleh Termohon tingkat Kecamatan di Kecamatan Licin Kabupaten Banyuwangi.; (Vide Bukti PT-25-NasDem-Jatim RI III).

26. Bahwa sebagaimana merujuk pada Model DA1-DPR Kecamatan Singojuruh, Saksi Pemohon telah menyetujui hasil rekapitulasi perolehan suara Pemilihan Anggota DPR RI Dapil Jawa Timur 2 dalam Rapat Pleno yang dilakukan oleh Termohon tingkat Kecamatan, hal ini ditunjukkan bahwa Saksi Pemohon telah menandatangani Model DA1-DPR Kecamatan Singojuruh Kabupaten Banyuwangi.; (Vide Bukti PT-26-NasDem-Jatim RI III).
27. Bahwa sebagaimana merujuk pada Model DA1-DPR Kecamatan Tegalsari, Saksi Pemohon telah menyetujui hasil rekapitulasi perolehan suara Pemilihan Anggota DPR RI Dapil Jawa Timur 2 dalam Rapat Pleno yang dilakukan oleh Termohon tingkat Kecamatan, hal ini ditunjukkan bahwa Saksi Pemohon telah menandatangani Model DA1-DPR Kecamatan Tegalsari Kabupaten Banyuwangi.; (Vide Bukti PT-27-NasDem-Jatim RI III).
28. Bahwa sebagaimana merujuk pada Model DA1-DPR Kecamatan Giri, Saksi Pemohon telah menyetujui hasil rekapitulasi perolehan suara Pemilihan Anggota DPR RI Dapil Jawa Timur 2 dalam Rapat Pleno yang dilakukan oleh Termohon tingkat Kecamatan, hal ini ditunjukkan bahwa Saksi Pemohon telah menandatangani Model DA1-DPR Kecamatan Giri Kabupaten Banyuwangi.; (Vide Bukti PT-28-NasDem-Jatim RI III).
29. Bahwa sebagaimana merujuk pada Model DA1-DPR Kecamatan Glagah, Saksi Pemohon telah menyetujui hasil rekapitulasi perolehan suara Pemilihan Anggota DPR RI Dapil Jawa Timur 2 dalam Rapat Pleno yang dilakukan oleh Termohon tingkat Kecamatan, hal ini ditunjukkan bahwa Saksi Pemohon telah menandatangani Model DA1-DPR Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi.; (Vide Bukti PT-29-NasDem-Jatim RI III).

**MODEL DA1-DPR DI KABUPATEN SITUBONDO.**

30. Bahwa sebagaimana merujuk pada Model DA1-DPR Kecamatan Mlandingan, Saksi Pemohon telah menyetujui hasil rekapitulasi perolehan suara Pemilihan Anggota DPR RI Dapil Jawa Timur 2 dalam Rapat Pleno yang dilakukan oleh Termohon tingkat Kecamatan, hal ini ditunjukkan bahwa Saksi Pemohon telah menandatangani Model DA1-DPR Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo.; (Vide Bukti PT-30-NasDem-Jatim RI III).
31. Bahwa sebagaimana merujuk pada Model DA1-DPR Kecamatan Bungatan, terdapat tidak ada tanda tangan pada kolom Saksi Pemohon, hal ini patut diduga Saksi Pemohon tidak menghadiri Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara yang dilakukan oleh Termohon tingkat Kecamatan di Kecamatan Bungatan Kabupaten Situbondo.; (Vide Bukti PT-31-NasDem-Jatim RI III).
32. Bahwa sebagaimana merujuk pada Model DA1-DPR Kecamatan Banyuglugur, Saksi Pemohon telah menyetujui hasil rekapitulasi perolehan suara Pemilihan Anggota DPR RI Dapil Jawa Timur 2 dalam Rapat Pleno yang dilakukan oleh Termohon tingkat Kecamatan, hal ini ditunjukkan bahwa Saksi Pemohon telah menandatangani Model DA1-DPR Kecamatan Banyuglugur Kabupaten Situbondo.; (Vide Bukti PT-32-NasDem-Jatim RI III).
33. Bahwa sebagaimana merujuk pada Model DA1-DPR Kecamatan Asembagus, Saksi Pemohon telah menyetujui hasil rekapitulasi perolehan suara Pemilihan Anggota DPR RI Dapil Jawa Timur 2 dalam Rapat Pleno yang dilakukan oleh Termohon tingkat Kecamatan, hal ini ditunjukkan bahwa Saksi Pemohon telah menandatangani Model DA1-DPR Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo.; (Vide Bukti PT-33-NasDem-Jatim RI III).

34. Bahwa sebagaimana merujuk pada Model DA1-DPR Kecamatan Banyuputih, Saksi Pemohon telah menyetujui hasil rekapitulasi perolehan suara Pemilihan Anggota DPR RI Dapil Jawa Timur 2 dalam Rapat Pleno yang dilakukan oleh Termohon tingkat Kecamatan, hal ini ditunjukkan bahwa Saksi Pemohon telah menandatangani Model DA1-DPR Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo.; (Vide Bukti PT-34-NasDem-Jatim RI III).
35. Bahwa sebagaimana merujuk pada Model DA1-DPR Kecamatan Kapongan, Saksi Pemohon telah menyetujui hasil rekapitulasi perolehan suara Pemilihan Anggota DPR RI Dapil Jawa Timur 2 dalam Rapat Pleno yang dilakukan oleh Termohon tingkat Kecamatan, hal ini ditunjukkan bahwa Saksi Pemohon telah menandatangani Model DA1-DPR Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo.; (Vide Bukti PT-35-NasDem-Jatim RI III).
36. Bahwa sebagaimana merujuk pada Model DA1-DPR Kecamatan Kendit, Saksi Pemohon telah menyetujui hasil rekapitulasi perolehan suara Pemilihan Anggota DPR RI Dapil Jawa Timur 2 dalam Rapat Pleno yang dilakukan oleh Termohon tingkat Kecamatan, hal ini ditunjukkan bahwa Saksi Pemohon telah menandatangani Model DA1-DPR Kecamatan Kendit Kabupaten Situbondo.; (Vide Bukti PT-36-NasDem-Jatim RI III).
37. Bahwa sebagaimana merujuk pada Model DA1-DPR Kecamatan Arjasa, terdapat tidak ada tanda tangan pada kolom Saksi Pemohon, hal ini patut diduga Saksi Pemohon tidak menghadiri Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara yang dilakukan oleh Termohon tingkat Kecamatan di Kecamatan Arjasa Kabupaten Situbondo.; (Vide Bukti PT-37-NasDem-Jatim RI III).
38. Bahwa sebagaimana merujuk pada Model DA1-DPR Kecamatan Panarukan, terdapat tidak ada tanda tangan pada

kolom Saksi Pemohon, hal ini patut diduga Saksi Pemohon tidak menghadiri Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara yang dilakukan oleh Termohon tingkat Kecamatan di Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo.; (Vide Bukti PT-38-NasDem-Jatim RI III).

39. Bahwa sebagaimana merujuk pada Model DA1-DPR Kecamatan Panji, terdapat tidak ada tanda tangan pada kolom Saksi Pemohon, hal ini patut diduga Saksi Pemohon tidak menghadiri Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara yang dilakukan oleh Termohon tingkat Kecamatan di Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo.; (Vide Bukti PT-39-NasDem-Jatim RI III).
40. Bahwa sebagaimana merujuk pada Model DA1-DPR Kecamatan Jangkar, terdapat tidak ada tanda tangan pada kolom Saksi Pemohon, hal ini patut diduga Saksi Pemohon tidak menghadiri Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara yang dilakukan oleh Termohon tingkat Kecamatan di Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo.; (Vide Bukti PT-40-NasDem-Jatim RI III).
41. Bahwa sebagaimana merujuk pada Model DA1-DPR Kecamatan Jatibanteng, Saksi Pemohon telah menyetujui hasil rekapitulasi perolehan suara Pemilihan Anggota DPR RI Dapil Jawa Timur 2 dalam Rapat Pleno yang dilakukan oleh Termohon tingkat Kecamatan, hal ini ditunjukkan bahwa Saksi Pemohon telah menandatangani Model DA1-DPR Kecamatan Jatibanteng Kabupaten Situbondo.; (Vide Bukti PT-41-NasDem-Jatim RI III).
42. Bahwa sebagaimana merujuk pada Model DA1-DPR Kecamatan Mangaran, terdapat tidak ada tanda tangan pada kolom Saksi Pemohon, hal ini patut diduga Saksi Pemohon tidak menghadiri Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara yang dilakukan oleh Termohon tingkat Kecamatan di

Kecamatan Mangaran Kabupaten Situbondo.; (Vide Bukti PT-42-NasDem-Jatim RI III).

43. Bahwa sebagaimana merujuk pada Model DA1-DPR Kecamatan Suboh, terdapat tidak ada tanda tangan pada kolom Saksi Pemohon, hal ini patut diduga Saksi Pemohon tidak menghadiri Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara yang dilakukan oleh Termohon tingkat Kecamatan di Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo.; (Vide Bukti PT-43-NasDem-Jatim RI III).
44. Bahwa sebagaimana merujuk pada Model DA1-DPR Kecamatan Situbondo, terdapat tidak ada tanda tangan pada kolom Saksi Pemohon, hal ini patut diduga Saksi Pemohon tidak menghadiri Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara yang dilakukan oleh Termohon tingkat Kecamatan di Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo.; (Vide Bukti PT-44-NasDem-Jatim RI III).
45. Bahwa sebagaimana merujuk pada Model DA1-DPR Kecamatan Besuki, terdapat tidak ada tanda tangan pada kolom Saksi Pemohon, hal ini patut diduga Saksi Pemohon tidak menghadiri Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara yang dilakukan oleh Termohon tingkat Kecamatan di Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo.; (Vide Bukti PT-45-NasDem-Jatim RI III).

#### **MODEL DA1-DPR DI KABUPATEN BONDOWOSO.**

46. Bahwa sebagaimana merujuk pada Model DA1-DPR Kecamatan Jambesari, Saksi Pemohon telah menyetujui hasil rekapitulasi perolehan suara Pemilihan Anggota DPR RI Dapil Jawa Timur 2 dalam Rapat Pleno yang dilakukan oleh Termohon tingkat Kecamatan, hal ini ditunjukkan bahwa Saksi Pemohon telah menandatangani Model DA1-DPR Kecamatan Jambesari Kabupaten Bondowoso.; (Vide Bukti PT-46-NasDem-Jatim RI III).

47. Bahwa sebagaimana merujuk pada Model DA1-DPR Kecamatan Prajekan Saksi Pemohon telah menyetujui hasil rekapitulasi perolehan suara Pemilihan Anggota DPR RI Dapil Jawa Timur 2 dalam Rapat Pleno yang dilakukan oleh Termohon tingkat Kecamatan, hal ini ditunjukkan bahwa Saksi Pemohon telah menandatangani Model DA1-DPR Kecamatan Prajekan Kabupaten Bondowoso.; (Vide Bukti PT-47-NasDem-Jatim RI III).
48. Bahwa sebagaimana merujuk pada Model DA1-DPR Kecamatan Tlogosari, Saksi Pemohon telah menyetujui hasil rekapitulasi perolehan suara Pemilihan Anggota DPR RI Dapil Jawa Timur 2 dalam Rapat Pleno yang dilakukan oleh Termohon tingkat Kecamatan, hal ini ditunjukkan bahwa Saksi Pemohon telah menandatangani Model DA1-DPR Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso.; (Vide Bukti PT-48-NasDem-Jatim RI III).
49. Bahwa sebagaimana merujuk pada Model DA1-DPR Kecamatan Klabang, Saksi Pemohon telah menyetujui hasil rekapitulasi perolehan suara Pemilihan Anggota DPR RI Dapil Jawa Timur 2 dalam Rapat Pleno yang dilakukan oleh Termohon tingkat Kecamatan, hal ini ditunjukkan bahwa Saksi Pemohon telah menandatangani Model DA1-DPR Kecamatan Klabang Kabupaten Bondowoso.; (Vide Bukti PT-49-NasDem-Jatim RI III).
50. Bahwa sebagaimana merujuk pada Model DA1-DPR Kecamatan Wrungin, Saksi Pemohon telah menyetujui hasil rekapitulasi perolehan suara Pemilihan Anggota DPR RI Dapil Jawa Timur 2 dalam Rapat Pleno yang dilakukan oleh Termohon tingkat Kecamatan, hal ini ditunjukkan bahwa Saksi Pemohon telah menandatangani Model DA1-DPR Kecamatan Wrungin Kabupaten Bondowoso.; (Vide Bukti PT-50-NasDem-Jatim RI III).

51. Bahwa sebagaimana merujuk pada Model DA1-DPR Kecamatan Pakem, terdapat tidak ada tanda tangan pada kolom Saksi Pemohon, hal ini patut diduga Saksi Pemohon tidak menghadiri Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara yang dilakukan oleh Termohon tingkat Kecamatan di Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso.; (Vide Bukti PT-51-NasDem-Jatim RI III).
52. Bahwa sebagaimana merujuk pada Model DA1-DPR Kecamatan Tenggarang, terdapat tidak ada tanda tangan pada kolom Saksi Pemohon, hal ini patut diduga Saksi Pemohon tidak menghadiri Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara yang dilakukan oleh Termohon tingkat Kecamatan di Kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso.; (Vide Bukti PT-52-NasDem-Jatim RI III).
53. Bahwa sebagaimana merujuk pada Model DA1-DPR Kecamatan Tamandan, terdapat tidak ada tanda tangan pada kolom Saksi Pemohon, hal ini patut diduga Saksi Pemohon tidak menghadiri Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara yang dilakukan oleh Termohon tingkat Kecamatan di Kecamatan Tamandan Kabupaten Bondowoso.; (Vide Bukti PT-53-NasDem-Jatim RI III).
54. Bahwa sebagaimana merujuk pada Model DA1-DPR Kecamatan Maesan, terdapat tidak ada tanda tangan pada kolom Saksi Pemohon, hal ini patut diduga Saksi Pemohon tidak menghadiri Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara yang dilakukan oleh Termohon tingkat Kecamatan di Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso.; (Vide Bukti PT-54-NasDem-Jatim RI III).
55. Bahwa sebagaimana merujuk pada Model DA1-DPR Kecamatan Tapen, terdapat tidak ada tanda tangan pada kolom Saksi Pemohon, hal ini patut diduga Saksi Pemohon tidak menghadiri Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara yang dilakukan oleh Termohon tingkat Kecamatan di Kecamatan

Tapan Kabupaten Bondowoso; (Vide Bukti PT-55-NasDem-Jatim RI III).

56. Bahwa sebagaimana merujuk pada Model DA1-DPR Kecamatan Botolinggo, terdapat tidak ada tanda tangan pada kolom Saksi Pemohon, hal ini patut diduga Saksi Pemohon tidak menghadiri Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara yang dilakukan oleh Termohon tingkat Kecamatan di Kecamatan Botolinggo Kabupaten Bondowoso.; (Vide Bukti PT-56-NasDem-Jatim RI III).
57. Bahwa sebagaimana merujuk pada Model DA1-DPR Kecamatan Curahdami, terdapat tidak ada tanda tangan pada kolom Saksi Pemohon, hal ini patut diduga Saksi Pemohon tidak menghadiri Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara yang dilakukan oleh Termohon tingkat Kecamatan di Kecamatan Curahdami Kabupaten Bondowoso.; (Vide Bukti PT-57-NasDem-Jatim RI III).
58. Bahwa sebagaimana merujuk pada Model DA1-DPR Kecamatan Sempol, terdapat tidak ada tanda tangan pada kolom Saksi Pemohon, hal ini patut diduga Saksi Pemohon tidak menghadiri Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara yang dilakukan oleh Termohon tingkat Kecamatan di Kecamatan Sempol Kabupaten Bondowoso.; (Vide Bukti PT-58-NasDem-Jatim RI III).
59. Bahwa sebagaimana merujuk pada Model DA1-DPR Kecamatan Taman Krocok, terdapat tidak ada tanda tangan pada kolom Saksi Pemohon, hal ini patut diduga Saksi Pemohon tidak menghadiri Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara yang dilakukan oleh Termohon tingkat Kecamatan di Kecamatan Taman Krocok Kabupaten Bondowoso.; (Vide Bukti PT-59-NasDem-Jatim RI III).
60. Bahwa sebagaimana merujuk pada Model DA1-DPR Kecamatan Tegal Ampel, terdapat tidak ada tanda tangan pada kolom Saksi Pemohon, hal ini patut diduga Saksi Pemohon

tidak menghadiri Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara yang dilakukan oleh Termohon tingkat Kecamatan di Kecamatan Tegal Ampel Kabupaten Bondowoso.; (Vide Bukti PT-60-NasDem-Jatim RI III).

61. Bahwa sebagaimana merujuk pada Model DA1-DPR Kecamatan Cermi, terdapat tidak ada tanda tangan pada kolom Saksi Pemohon, hal ini patut diduga Saksi Pemohon tidak menghadiri Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara yang dilakukan oleh Termohon tingkat Kecamatan di Kecamatan Cermi Kabupaten Bondowoso.; (Vide Bukti PT-61-NasDem-Jatim RI III).
62. Bahwa sebagaimana merujuk pada Model DA1-DPR Kecamatan Sukosari, Saksi Pemohon telah menyetujui hasil rekapitulasi perolehan suara Pemilihan Anggota DPR RI Dapil Jawa Timur 2 dalam Rapat Pleno yang dilakukan oleh Termohon tingkat Kecamatan, hal ini ditunjukkan bahwa Saksi Pemohon telah menandatangani Model DA1-DPR Kecamatan Sukosari Kabupaten Bondowoso.; (Vide Bukti PT-62-NasDem-Jatim RI III).
63. Bahwa sebagaimana merujuk pada Model DA1-DPR Kecamatan Wonosari, Saksi Pemohon telah menyetujui hasil rekapitulasi perolehan suara Pemilihan Anggota DPR RI Dapil Jawa Timur 2 dalam Rapat Pleno yang dilakukan oleh Termohon tingkat Kecamatan, hal ini ditunjukkan bahwa Saksi Pemohon telah menandatangani Model DA1-DPR Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso.; (Vide Bukti PT-63-NasDem-Jatim RI III).
64. Bahwa sebagaimana merujuk pada Model DA1-DPR Kecamatan Bondowoso, Saksi Pemohon telah menyetujui hasil rekapitulasi perolehan suara Pemilihan Anggota DPR RI Dapil Jawa Timur 2 dalam Rapat Pleno yang dilakukan oleh Termohon tingkat Kecamatan, hal ini ditunjukkan bahwa Saksi Pemohon telah menandatangani Model DA1-DPR Kecamatan

Bondowoso Kabupaten Bondowoso; (Vide Bukti PT-64-NasDem-Jatim RI III).

### **III. PETITUM**

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk perkenannya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### **DALAM EKSEPSI**

Menerima Eksepsi Pihak Terkait.

#### **DALAM POKOK PERKARA.**

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.;
2. Menyatakan **benar** Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019, Pukul 01.47 WIB.;
3. Menetapkan perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait untuk pengisian keanggotaan DPR Daerah pemilihan Jawa Timur 3 yang **benar** adalah sebagai berikut:

#### **3.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON DAN PIHAK TERKAIT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR DAPIL JAWA TIMUR 2.**

No.	PARPOL	Perolehan Suara
1.	Partai Demokrat.	117.859
2.	Partai NasDem.	120.361

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.10]** Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait Partai Nasdem mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang disahkan dalam persidangan tanggal 15 Juli 2019, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1-NasDem- : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,

Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019, yang diumumkan secara nasional;

2. Bukti PT-2-NasDem-Jatim RI III : Fotokopi Model DB1-DPR Daerah Pemilihan Jawa Timur 3 (Kabupaten Banyuwangi);
3. Bukti PT-3-NasDem-Jatim RI III : Fotokopi Model DB1-DPR Daerah Pemilihan Jawa Timur 3 (Kabupaten Situbondo);
4. Bukti PT-4-NasDem-Jatim RI III : Fotokopi Model DB1-DPR Daerah Pemilihan Jawa Timur 3 (Kabupaten Bondowoso);
5. Bukti PT-5-NasDem-Jatim RI III : Fotokopi Model DC1-DPR RI Provinsi Jawa Timur Daerah Pemilihan Jawa Timur III
6. Bukti PT-6-NasDem-Jatim RI III : Fotokopi Model DA1-DPR Kecamatan Srono Daerah Pemilihan Jawa Timur 3 (Kabupaten Banyuwangi).
7. Bukti PT-7-NasDem-Jatim RI III : Fotokopi Model DA1-DPR Kecamatan Banyuwangi Daerah Pemilihan Jawa Timur 3 (Kabupaten Banyuwangi).
8. Bukti PT-8-NasDem-Jatim RI III : Fotokopi Model DA1-DPR Kecamatan Sempu Daerah Pemilihan Jawa Timur 3 (Kabupaten Banyuwangi).
9. Bukti PT-9-NasDem-Jatim RI III : Fotokopi Model DA1-DPR Kecamatan Genteng Daerah Pemilihan Jawa Timur 3 (Kabupaten Banyuwangi).
10. Bukti PT-10-NasDem-Jatim RI III : Fotokopi Model DA1-DPR Kecamatan Glenmore Daerah Pemilihan Jawa Timur 3 (Kabupaten Banyuwangi).
11. Bukti PT-11-NasDem-Jatim RI III : Fotokopi Model DA1-DPR Kecamatan Wongsorejo Daerah Pemilihan Jawa Timur 3 (Kabupaten Banyuwangi).
12. Bukti PT-12-NasDem-Jatim RI III : Fotokopi Model DA1-DPR Kecamatan Kabat Daerah Pemilihan Jawa Timur 3 (Kabupaten Banyuwangi).
13. Bukti PT-13-NasDem-Jatim RI III : Fotokopi Model DA1-DPR Kecamatan Tegaldelimo Daerah Pemilihan Jawa Timur 3 (Kabupaten Banyuwangi).
14. Bukti PT-14-NasDem-Jatim RI III : Fotokopi Model DA1-DPR Kecamatan Songgon Daerah Pemilihan Jawa Timur 3 (Kabupaten Banyuwangi).
15. Bukti PT-15-NasDem-Jatim RI III : Fotokopi Model DA1-DPR Kecamatan Bangorejo Daerah Pemilihan Jawa Timur 3 (Kabupaten Banyuwangi).
16. Bukti PT-16-NasDem-Jatim RI III : Fotokopi Model DA1-DPR Kecamatan Siliragung Daerah Pemilihan Jawa Timur 3 (Kabupaten Banyuwangi).
17. Bukti PT-17-NasDem-Jatim RI III : Fotokopi Model DA1-DPR Kecamatan Blimbingsari Daerah Pemilihan Jawa Timur 3 (Kabupaten

- Banyuwangi).
18. Bukti PT-18-  
NasDem-Jatim RI III : Fotokopi Model DA1-DPR Kecamatan Purwoharjo Daerah Pemilihan Jawa Timur 3 (Kabupaten Banyuwangi).
  19. Bukti PT-19-  
NasDem-Jatim RI III : Fotokopi Model DA1-DPR Kecamatan Kalibaru Daerah Pemilihan Jawa Timur 3 (Kabupaten Banyuwangi).
  20. Bukti PT-20-  
NasDem-Jatim RI III : Fotokopi Model DA1-DPR Kecamatan Kalipuro Daerah Pemilihan Jawa Timur 3 (Kabupaten Banyuwangi).
  21. Bukti PT-21-  
NasDem-Jatim RI III : Fotokopi Model DA1-DPR Kecamatan Muncar Daerah Pemilihan Jawa Timur 3 (Kabupaten Banyuwangi).
  22. Bukti PT-22-  
NasDem-Jatim RI III : Fotokopi Model DA1-DPR Kecamatan Gambiran Daerah Pemilihan Jawa Timur 3 (Kabupaten Banyuwangi).
  23. Bukti PT-23-  
NasDem-Jatim RI III : Fotokopi Model DA1-DPR Kecamatan Cluring Daerah Pemilihan Jawa Timur 3 (Kabupaten Banyuwangi).
  24. Bukti PT-24-  
NasDem-Jatim RI III : Fotokopi Model DA1-DPR Kecamatan Rogojampi Daerah Pemilihan Jawa Timur 3 (Kabupaten Banyuwangi).
  25. Bukti PT-25-  
NasDem-Jatim RI III : Fotokopi Model DA1-DPR Kecamatan Licin Daerah Pemilihan Jawa Timur 3 (Kabupaten Banyuwangi).
  26. Bukti PT-26-  
NasDem-Jatim RI III : Fotokopi Model DA1-DPR Kecamatan Singojuruh Daerah Pemilihan Jawa Timur 3 (Kabupaten Banyuwangi).
  27. Bukti PT-27-  
NasDem-Jatim RI III : Fotokopi Model DA1-DPR Kecamatan Tegalsari Daerah Pemilihan Jawa Timur 3 (Kabupaten Banyuwangi).
  28. Bukti PT-28-  
NasDem-Jatim RI III : Fotokopi Model DA1-DPR Kecamatan Giri Daerah Pemilihan Jawa Timur 3 (Kabupaten Banyuwangi).
  29. Bukti PT-29-  
NasDem-Jatim RI III : Fotokopi Model DA1-DPR Kecamatan Glagah Daerah Pemilihan Jawa Timur 3 (Kabupaten Banyuwangi).
  30. Bukti PT-30-  
NasDem-Jatim RI III : Fotokopi Model DA1-DPR Kecamatan Mlandingan Daerah Pemilihan Jawa Timur 3 (Kabupaten Situbondo).
  31. Bukti PT-31-  
NasDem-Jatim RI III : Fotokopi Model DA1-DPR Kecamatan Bungatan Daerah Pemilihan Jawa Timur 3 (Kabupaten Situbondo).
  32. Bukti PT-32-  
NasDem-Jatim RI III : Fotokopi Model DA1-DPR Kecamatan Banyuglugur Daerah Pemilihan Jawa Timur 3 (Kabupaten Situbondo).
  33. Bukti PT-33-  
NasDem-Jatim RI III : Fotokopi Model DA1-DPR Kecamatan Asembagus Daerah Pemilihan Jawa Timur 3 (Kabupaten Situbondo).
  34. Bukti PT-34- : Fotokopi Model DA1-DPR Kecamatan Banyuputih

- |     |                                     |   |
|-----|-------------------------------------|---|
|     | NasDem-Jatim RI III                 | Daerah Pemilihan Jawa Timur 3 (Kabupaten Situbondo).  |
| 35. | Bukti PT-35-<br>NasDem-Jatim RI III | : Fotokopi Model DA1-DPR Kecamatan Kapongan Daerah Pemilihan Jawa Timur 3 (Kabupaten Situbondo).    |
| 36. | Bukti PT-36-<br>NasDem-Jatim RI III | : Fotokopi Model DA1-DPR Kecamatan Kendit Daerah Pemilihan Jawa Timur 3 (Kabupaten Situbondo).      |
| 37. | Bukti PT-37-<br>NasDem-Jatim RI III | : Fotokopi Model DA1-DPR Kecamatan Arjasa Daerah Pemilihan Jawa Timur 3 (Kabupaten Situbondo).      |
| 38. | Bukti PT-38-<br>NasDem-Jatim RI III | : Fotokopi Model DA1-DPR Kecamatan Panarukan Daerah Pemilihan Jawa Timur 3 (Kabupaten Situbondo).   |
| 39. | Bukti PT-39-<br>NasDem-Jatim RI III | : Fotokopi Model DA1-DPR Kecamatan Panji Daerah Pemilihan Jawa Timur 3 (Kabupaten Situbondo).       |
| 40. | Bukti PT-40-<br>NasDem-Jatim RI III | : Fotokopi Model DA1-DPR Kecamatan Jangkar Daerah Pemilihan Jawa Timur 3 (Kabupaten Situbondo).     |
| 41. | Bukti PT-41-<br>NasDem-Jatim RI III | : Fotokopi Model DA1-DPR Kecamatan Jatibanteng Daerah Pemilihan Jawa Timur 3 (Kabupaten Situbondo). |
| 42. | Bukti PT-42-<br>NasDem-Jatim RI III | : Fotokopi Model DA1-DPR Kecamatan Mangaran Daerah Pemilihan Jawa Timur 3 (Kabupaten Situbondo).    |
| 43. | Bukti PT-43-<br>NasDem-Jatim RI III | : Fotokopi Model DA1-DPR Kecamatan Suboh Daerah Pemilihan Jawa Timur 3 (Kabupaten Situbondo).       |
| 44. | Bukti PT-44-<br>NasDem-Jatim RI III | : Fotokopi Model DA1-DPR Kecamatan Situbondo Daerah Pemilihan Jawa Timur 3 (Kabupaten Situbondo).   |
| 45. | Bukti PT-45-<br>NasDem-Jatim RI III | : Fotokopi Model DA1-DPR Kecamatan Besuki Daerah Pemilihan Jawa Timur 3 (Kabupaten Situbondo).      |
| 46. | Bukti PT-46-<br>NasDem-Jatim RI III | : Fotokopi Model DA1-DPR Kecamatan Jambesari Daerah Pemilihan Jawa Timur 3 (Kabupaten Bondowoso).   |
| 47. | Bukti PT-47-<br>NasDem-Jatim RI III | : Fotokopi Model DA1-DPR Kecamatan Prajekan Daerah Pemilihan Jawa Timur 3 (Kabupaten Bondowoso).    |
| 48. | Bukti PT-48-<br>NasDem-Jatim RI III | : Fotokopi Model DA1-DPR Kecamatan Tlogosari Daerah Pemilihan Jawa Timur 3 (Kabupaten Bondowoso).   |
| 49. | Bukti PT-49-<br>NasDem-Jatim RI III | : Fotokopi Model DA1-DPR Kecamatan Klabang Daerah Pemilihan Jawa Timur 3 (Kabupaten Bondowoso).     |
| 50. | Bukti PT-50-<br>NasDem-Jatim RI III | : Fotokopi Model DA1-DPR Kecamatan Wringin Daerah Pemilihan Jawa Timur 3 (Kabupaten Bondowoso).     |
| 51. | Bukti PT-51-                        | : Fotokopi Model DA1-DPR Kecamatan Pakem Daerah   |

- NasDem-Jatim RI III Pemilihan Jawa Timur 3 (Kabupaten Bondowoso).
52. Bukti PT-52- NasDem-Jatim RI III : Fotokopi Model DA1-DPR Kecamatan Tenggarang Daerah Pemilihan Jawa Timur 3 (Kabupaten Bondowoso).
53. Bukti PT-53- NasDem-Jatim RI III : Fotokopi Model DA1-DPR Kecamatan Tamanan Daerah Pemilihan Jawa Timur 3 (Kabupaten Bondowoso).
54. Bukti PT-54- NasDem-Jatim RI III : Fotokopi Model DA1-DPR Kecamatan Maesan Daerah Pemilihan Jawa Timur 3 (Kabupaten Bondowoso).
55. Bukti PT-55- NasDem-Jatim RI III : Fotokopi Model DA1-DPR Kecamatan Tapen Daerah Pemilihan Jawa Timur 3 (Kabupaten Bondowoso).
56. Bukti PT-56- NasDem-Jatim RI III : Fotokopi Model DA1-DPR Kecamatan Botolinggo Daerah Pemilihan Jawa Timur 3 (Kabupaten Bondowoso).
57. Bukti PT-57- NasDem-Jatim RI III : Fotokopi Model DA1-DPR Kecamatan Curahdami Daerah Pemilihan Jawa Timur 3 (Kabupaten Bondowoso).
58. Bukti PT-58- NasDem-Jatim RI III : Fotokopi Model DA1-DPR Kecamatan Sempol Daerah Pemilihan Jawa Timur 3 (Kabupaten Bondowoso).
59. Bukti PT-59- NasDem-Jatim RI III : Fotokopi Model DA1-DPR Kecamatan Taman Krocok Daerah Pemilihan Jawa Timur 3 (Kabupaten Bondowoso).
60. Bukti PT-60- NasDem-Jatim RI III : Fotokopi Model DA1-DPR Kecamatan Tegalampel Daerah Pemilihan Jawa Timur 3 (Kabupaten Bondowoso).
61. Bukti PT-61- NasDem-Jatim RI III : Fotokopi Model DA1-DPR Kecamatan Cermi Daerah Pemilihan Jawa Timur 3 (Kabupaten Bondowoso).
62. Bukti PT-62- NasDem-Jatim RI III : Fotokopi Model DA1-DPR Kecamatan Sukosari Daerah Pemilihan Jawa Timur 3 (Kabupaten Bondowoso).
63. Bukti PT-63- NasDem-Jatim RI III : Fotokopi Model DA1-DPR Kecamatan Wonosari Daerah Pemilihan Jawa Timur 3 (Kabupaten Bondowoso).
64. Bukti PT-64- NasDem-Jatim RI III : Fotokopi Model DA1-DPR Kecamatan Bondowoso Daerah Pemilihan Jawa Timur 3 (Kabupaten Bondowoso).

**[2.11]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pihak Terkait PDIP memberikan keterangan bertanggal 5 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juli 2019 Pukul 15.11 WIB sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Pihak Terkait Nomor 95-03-14/APKPT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, yang diperbaiki dengan Keterangan Pihak Terkait

bertanggal 11 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 11 Juli 2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

## I. DALAM EKSEPSI

### A. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBELS)

1. Bahwa menurut pihak terkait permohonan pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut di bawah ini:
2. Bahwa permohonan pemohon sebagaimana perbaikan permohonan pada hari Jumat, tanggal 31 Mei 2019 dalam pokok perkara mendalilkan saat proses penghitungan suara di tingkat PPK suara pemohon dicurangi oleh pihak terkait bekerjasama dengan termohon dan Partai PKB, sehingga pemohon mengalami penurunan perolehan suara dan kursi di daerah pemilihan banyuwangi 3, akan tetapi pemohon tidak menguraikan secara jelas kapan dan di kecamatan manakah kecurangan dilakukan serta berapakah jumlah suara pemohon yang berkurang tersebut.
3. Bahwa dengan tidak diuraikannya secara jelas waktu dan tempat serta berapa jumlah suara yang berkurang tersebut, maka menimbulkan ketidakjelasan terkait dengan peristiwa hukum yang didalilkan oleh pemohon yang seharusnya berdasarkan pada fakta hukum yang terjadi secara kongkrit dan bukan berdasarkan atas narasi atau asumsi pemohon.
4. Bahwa disamping itu terhadap permohonan pemohon juga mendalilkan kecurangan yang terjadi bersifat terstruktur, sistematis dan massif tanpa mengaitkan fakta dan dasar hukum terhadap bentuk kecurangan sebagaimana dimaksud.
5. Bahwa menurut pihak terkait seharusnya dalam mendalilkan kecurangan secara terstruktur, sistematis dan masif, pemohon haruslah menguraikan secara pasti dan jelas apakah kecurangan tersebut telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana norma dalam UU Pemilu meliputi pelanggaran terstruktur adalah kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural baik aparat pemerintah maupun penyelenggara pemilu secara kolektif dan bukan aksi individual, pelanggaran sistematis adalah pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan

sangat rapi dan kecurangan massif adalah dampak pelanggaran yang sangat luas terhadap hasil pemilihan bukan hanya sebagian.

6. Bahwa sebagaimana diketahui pula terhadap dalil kecurangan secara terstruktur, sistematis dan masif sudah tidak lagi memiliki relevansi dengan penyelesaian PHPU di tingkat Mahkamah Konstitusi, mengingat kewenangan penanganan pelanggaran pemilu yang bersifat TSM secara tegas diatur dalam UU Pemilu merupakan kewenangan badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI.
7. Bahwa selanjutnya dalam pokok permohonan pemohon tidak menuliskan perolehan suara menurut pemohon, maka secara jelas dalil permohonan tersebut tidak bersesuaian dengan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Dan Keterangan Bawaslu Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan perwakilan Rakyat Daerah Serta Presiden Dan Wakil Presiden sebagai berikut:

*“Pokok Permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf b angka 4, memuat penjelasan mengenai:*

- a. *Kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang berpengaruh terhadap perolehan kursi Pemohon di suatu daerah pemilihan;*
- b. *Hasil suara yang benar menurut Pemohon.”*
8. Bahwa dalil permohonan pemohon semakin tidak jelas dan kabur ditinjau dari petitum pemohon yang tidak mencatumkan perolehan suara yang benar menurut pemohon, hal tersebut secara jelas bertentangan dengan pedoman penyusunan permohonan pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat.
9. Bahwa hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Dan Keterangan Bawaslu Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

Perwakilan Daerah, Dan Dewan perwakilan Rakyat Daerah Serta Presiden Dan Wakil Presiden menyebutkan sebagai berikut:

*“Petitum sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf b angka 5, memuat penjelasan mengenai:*

- a. *Permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh pemohon;*
- b. *Permintaan untuk menetapkan hasil perhitungan perolehan suara yang benar menurut pemohon;*

10. Bawa berdasarkan uraian diatas, oleh karena dalil permohonan pemohon tidak jelas dan kabur beralasan menurut hukum dinyatakan tidak dapat diterima.

## II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bawa menurut pihak terkait terhadap perolehan suara pihak terkait dan pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan (Dapil) Banyuwangi III (tiga) adalah sebagai berikut:

### 2.1 PROVINSI JAWA TIMUR

### 2.2 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN

### 2.3 DAPIL BANYUWANGI III

**Tabel 1 : PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT PIHAK TERKAIT (PDI PERJUANGAN) DAN PEMOHON DI PROVINSI JAWA TIMUR UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN, DAPIL BANYUWANGI III**

No	Parpol	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
3	PDI Perjuangan	40.953		
14	Partai Demokrat		24.370	16.583

Bawa berdasarkan tabel 1 terhadap perolehan suara pihak terkait dan pemohon bersesuaian dengan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota DPRD dari setiap kecamatan di daerah pemilihan dalam wilayah kabupaten pemilihan umum tahun 2019 atau formulir DB1 – DPRD.

Adapun sebagaimana persandingan perolehan suara tersebut diatas, maka pihak terkait mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa pihak terkait menolak seluruh dalil pemohon yang menyatakan saat proses penghitungan suara di tingkat PPK suara pemohon dicurangi oleh pihak terkait bekerjasama dengan termohon dan Partai PKB, sehingga pemohon mengalami penurunan perolehan suara dan kursi di daerah pemilihan banyuwangi 3.
2. Bahwa selanjutnya pihak terkait menyatakan keputusan termohon yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 telah benar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. (vide bukti PT – 1)
3. Bahwa dengan demikian penetapan perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan (Dapil) Banyuwangi III telah benar, sebagaimana sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota DPRD dari setiap kecamatan di daerah pemilihan dalam wilayah kabupaten pemilihan umum tahun 2019 atau formulir DB1 – DPRD terhadap perolehan suara pihak terkait adalah sebanyak 40.953 suara dan perolehan suara pemohon adalah sebanyak 24.370 suara. (vide bukti PT – 2)
4. Bahwa selanjutnya termohon dalam melaksanakan tahapan penghitungan dan rekapitulasi perolehan suara telah dilakukan secara berjenjang yakni penghitungan perolehan suara di tingkat TPS sampai dengan rekapitulasi di tingkat Kabupaten.
5. Bahwa adapun proses penghitungan dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara secara berjenjang oleh termohon dilakukan pula dengan berpedoman pada prinsip-prinsip yang telah diatur menurut peraturan perundang-undangan. Hal tersebut ditunjukkan dengan pencermatan dan penelitian terhadap proses penjumlahan perolehan suara partai politik dan calon anggota DPR,

DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, sehingga pada saat rapat pleno rekapitulasi tersebut apabila terjadi permasalahan atau keberatan yang diajukan oleh saksi peserta pemilu dapat langsung dilakukan perbaikan.

6. Bahwa sebaliknya pemohon tidak memperkuat dalam dalil permohonannya terhadap hasil penghitungan perolehan suara berdasarkan alat bukti berupa dokumen C – 1, DA – 1, DB – 1, dan DC – 1, dimana secara jelas alat-alat bukti tersebut memiliki nilai pembuktian yang sangat tinggi berkaitan dengan penentuan hasil perhitungan perolehan suara yang sah dan memiliki kekuatan hukum.
7. Bahwa selain itu pemohon tidak menguraikan secara jelas dalil terjadinya pelanggaran terhadap hasil perhitungan perolehan suara dalam perkara a quo yang dilakukan termohon, dengan menjelaskan waktu dan tempat terjadinya kecurangan di tingkat PPK dan di TPS mana terjadi pengurangan suara pemohon.
8. Bahwa dengan demikian menurut pihak terkait terhadap dalil pemohon yang menyatakan kecurangan terjadi bersifat terstruktur, sistematis dan massif adalah dalil yang tidak berdasarkan fakta-fakta hukum dan haruslah dikesampingkan.
9. Bahwa oleh karena itu, perolehan kursi pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten daerah pemilihan (dapil) Banyuwangi 3 adalah sebagai berikut:

**Tabel 3 : PEROLEHAN SUARA DAN PENENTUAN KURSI MENURUT PIHAK TERKAIT (PDI PERJUANGAN) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN DAPIL BANYUWANGI III**

NO	PARTAI	SUARA	1	3	5	7
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB)	40.864	40.864	13.621	8.173	5.838
2	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)	15.840	15.840	5.280	3.168	2.263
3	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDIP)	40.953	40.953	13.651	8.191	5.850

4	PARTAI GOLONGAN KARYA (GOLKAR)	12.543	12.543	4.181	2.509	1.792
5	PARTAI NASIONAL DEMOKRAT (NASDEM)	15.758	15.758	5.253	3.152	2.251
6	PARTAI GERAKAN PERUBAHAN INDONESIA (GARUDA)	823	823	274	165	118
7	PARTAI BERKARYA	7.709	7.709	2.570	1.542	1.101
8	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS)	6.755	6.755	2.252	1.351	965
9	PARTAI PERSATUAN INDONESIA (PERINDO)	1.582	1.582	527	316	226
10	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP)	12.078	12.078	4.026	2.416	1.725
11	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA (PSI)	756	756	252	151	108
12	PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN)	2.637	2.637	879	527	377
13	PARTAI HATI NURANI RAKYAT (HANURA)	19.530	19.530	6.510	3.906	2.790
14	PARTAI DEMOKRAT	24.370	24.370	8.123	4.874	3.481
15	PARTAI BULAN BINTANG (PBB)	1.033	1.033	344	207	148
16	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA (PKPI)	104	104	35	21	15

Keterangan: perolehan kursi daerah pemilihan Banyuwangi 3 untuk pengisian DPRD Kabupaten dengan alokasi 11 kursi meliputi, PKB 2 kursi, Partai Gerindra 1 kursi, PDI Perjuangan 3 kursi, Partai Golkar 1 kursi, Partai Nasdem 1 kursi, Partai PPP 1 Kursi, Partai Hanura 1 kursi dan Partai Demokrat 1 Kursi.

10. Bahwa selanjutnya terhadap dalil posita pemohon pada halaman 37 yang tidak mencantumkan perolehan suara menurut pemohon, maka dalil permohonan yang demikian secara jelas tidak memiliki relevansi terhadap pemeriksaan perkara di tingkat mahkamah konstitusi yaitu berkaitan dengan selisih hasil perolehan suara pemilu tahun 2019.
11. Bahwa berlaku pula ditinjau dari petitum pemohon yang tidak mencantumkan perolehan suara yang benar menurut pemohon,

sehingga beralasan hukum dalil permohonan pemohon haruslah ditolak

12. Bahwa berdasarkan uraian diatas, terhadap dalil permohonan pemohon yang menyatakan pemohon sangat dirugikan atas kekurangnya dan bergesernya kursi di daerah pemilihan (dapil) banyuwangi III adalah dalil tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak.
13. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan bukti-bukti tersebut diatas, terhadap perolehan suara menurut pihak terkait (PDI Perjuangan) yang benar adalah perolehan suara pihak terkait sebanyak 40.953 suara dan perolehan suara pemohon sebanyak 24.370 suara.
14. Bahwa berdasarkan uraian diatas, terhadap seluruh dalil permohonan pemohon beralasan menurut hukum dinyatakan ditolak.

### **III. PETITUM**

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### **Dalam Eksepsi**

- Menerima eksepsi Pihak Terkait;

#### **Dalam Pokok Permohonan**

1. Menyatakan Permohonan Pemohon ditolak atau tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten sepanjang dalam Daerah Pemilihan Banyuwangi 3 telah benar;
3. Menetapkan perolehan suara yang benar menurut Pihak terkait (PDI Perjuangan) untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan (Dapil) Banyuwangi III adalah perolehan suara pihak terkait sebanyak 40.953 suara dan Perolehan suara pemohon Partai Demokrat sebanyak 24.370 suara.

No	PARTAI	Perolehan Suara Menurut Pihak terkait
3	PDI Perjuangan	40.953
14	Partai Demokrat	24.370

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon memberikan keputusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

**[2.12]** Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait PDIP mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang disahkan dalam persidangan tanggal 15 Juli 2019, sebagai berikut:

1. Bukti PT – 1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 sepanjang Daerah Pemilihan Banyuwangi III – DPRD Kabupaten.
2. Bukti PT – 2 : Fotokopi Model DB-1 DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan Banyuwangi III.
3. Bukti PT – 3 : Fotokopi Model DA-1 DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan Banyuwangi III, Kecamatan Srono
4. Bukti PT – 4 : Fotokopi Model DA-1 DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan Banyuwangi III, Kecamatan Muncar
5. Bukti PT – 5 : Fotokopi Model DA-1 DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan Banyuwangi III, Kecamatan Cluring.
6. Bukti PT – 6 : Fotokopi Model DA-1 DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan Banyuwangi III, Kecamatan Tegaldlimo
7. Bukti PT – 7 : Fotokopi Model DA-KPU Serita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kecamatan Muncar Pemilihan Umum Tahun 2019
8. Bukti PT – 8 : Fotokopi Model DAA-1 DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan Banyuwangi III, Kecamatan Muncar, Desa Tembokrejo
9. Bukti PT – 9 : Fotokopi Model C-1 DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan Banyuwangi III, Kecamatan Muncar, Desa Tembokrejo , TPS17
10. Bukti PT – 10 : Fotokopi Model C-1 DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan Banyuwangi III, Kecamatan Muncar, Desa Tembokrejo ,TPS41
11. Bukti PT – 11 : Fotokopi Model C-1 DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan Banyuwangi III, Kecamatan Muncar, Desa Tembokrejo, TPS 44
12. Bukti PT – 12 : Fotokopi Model C-1 DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan Banyuwangi III, Kecamatan Muncar, Desa Tembokrejo , TPS 49
13. Bukti PT – 13 : Fotokopi Model C-1 DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan Banyuwangi III, Kecamatan Muncar , Desa Tembokrejo, TPS 58

14. Bukti PT – 14 : Fotokopi Model C-1 DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan Banyuwangi III, Kecamatan Muncar, Desa Tembokrejo, TPS 60
15. Bukti PT – 15 : Fotokopi Model C-1 DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan Banyuwangi III, Kecamatan Muncar, Desa Tembokrejo, TPS 61
16. Bukti PT – 16 : Fotokopi Model C-1 DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan Banyuwangi III, Kecamatan Muncar, Desa Tembokrejo, TPS 63
17. Bukti PT – 17 : Fotokopi Model DAA-1 DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan Banyuwangi III, Kecamatan Muncar, Desa Wringinputih
18. Bukti PT – 18 : Fotokopi Model C-1 DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan Banyuwangi III, Kecamatan Muncar, Desa Wringinputih, TPS 38
19. Bukti PT – 19 : Fotokopi Berita Acara Penghitungan Ulang No. 05/PPK-Muncar/IV/2019
20. Bukti PT – 20 : Fotokopi Model DAA-1 DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan Banyuwangi III, Kecamatan Muncar, Desa Tapanrejo
21. Bukti PT – 21 : Fotokopi Model C-1 DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan Banyuwangi III, Kecamatan Muncar, Desa Tapanrejo, TPS 02
22. Bukti PT – 22 : Fotokopi Model C-1 DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan Banyuwangi III, Kecamatan Muncar, Desa Tapanrejo, TPS 06
23. Bukti PT – 23 : Fotokopi Model C-1 DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan Banyuwangi III, Kecamatan Muncar, Desa Tapanrejo, TPS 11
24. Bukti PT – 24 : Fotokopi Model C-1 DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan Banyuwangi III, Kecamatan Muncar, Desa Tapanrejo, TPS 19
25. Bukti PT – 25 : Fotokopi Model C-1 DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan Banyuwangi III, Kecamatan Muncar, Desa Tapanrejo, TPS 25
26. Bukti PT – 26 : Fotokopi Model DAA-1 DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan Banyuwangi III, Kecamatan Muncar, Desa Kedungrejo
27. Bukti PT – 27 : Fotokopi Model C-1 DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan Banyuwangi III, Kecamatan Muncar, Desa Kedungrejo, TPS 59
28. Bukti PT – 28 : Fotokopi Berita Acara Penghitungan Ulang No. 12/PPK-Muncar/IV/2019
29. Bukti PT – 29 : Fotokopi Model DAA-1 DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan Banyuwangi III, Kecamatan Muncar, Desa Kedungringin
30. Bukti PT – 30 : Fotokopi Model C-1 DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan Banyuwangi III, Kecamatan Muncar, Desa Kedungringin, TPS 08

31. Bukti PT – 31 : Fotokopi Model DAA-1 DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan Banyuwangi III, Kecamatan Muncar, Desa Blambangan
32. Bukti PT – 32 : Fotokopi Model DAA-1 DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan Banyuwangi III, Kecamatan Muncar, Desa Sumberberas
33. Bukti PT – 33 : Fotokopi Model C-1 DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan Banyuwangi III, Kecamatan Muncar, Desa Sumberberas, TPS 38
34. Bukti PT – 34 : Fotokopi Model DA-KPU Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kecamatan Srono Pemilihan Umum Tahun 2019
35. Bukti PT – 35 : Fotokopi Model DAA-1 DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan Banyuwangi III, Kecamatan Srono, Desa Kebaman
36. Bukti PT – 36 : Fotokopi Model C-1 DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan Banyuwangi III, Kecamatan Srono, Desa Kebaman, TPS 30
37. Bukti PT – 37 : Fotokopi Model DAA-1 DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan Banyuwangi III, Kecamatan Srono, Desa Sukomaju
38. Bukti PT – 38 : Fotokopi Model C-1 DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan Banyuwangi III, Kecamatan Srono, Desa Sukomaju, TPS 04
39. Bukti PT – 39 : Fotokopi Model DAA-1 DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan Banyuwangi III, Kecamatan Srono, Desa Rejoagung
40. Bukti PT – 40 : Fotokopi Model C-1 DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan Banyuwangi III, Kecamatan Srono, Desa Rejoagung, TPS 23
41. Bukti PT – 41 : Fotokopi Model DAA-1 DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan Banyuwangi III, Kecamatan Cluring, Desa Tamanagung
42. Bukti PT – 42 : Fotokopi Model C-1 DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan Banyuwangi III, Kecamatan Cluring, Desa Tamanagung, TPS 09
43. Bukti PT – 43 : Fotokopi Model C-1 DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan Banyuwangi III, Kecamatan Cluring, Desa Tamanagung, TPS 22
44. Bukti PT – 44 : Fotokopi Model DAA-1 DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan Banyuwangi III, Kecamatan Cluring, Desa Sarimulyo
45. Bukti PT – 45 : Fotokopi Model C-1 DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan Banyuwangi III, Kecamatan Cluring, Desa Sarimulyo, TPS 18
46. Bukti PT – 46 : Fotokopi Model DAA-1 DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan Banyuwangi III, Kecamatan Tegaldlimo, Desa Kedungasri
47. Bukti PT – 47 : Fotokopi Model C-1 DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan Banyuwangi III, Kecamatan Tegaldlimo, Desa Kedungasri, TPS 04
48. Bukti PT – 48 : Fotokopi Model C-1 DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan Banyuwangi III, Kecamatan Tegaldlimo, Desa Kedungasri, TPS 18
49. Bukti PT – 49 : Fotokopi Model C-1 DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan Banyuwangi III, Kecamatan Tegaldlimo, Desa Kedungasri, TPS 19
50. Bukti PT – 50 : Fotokopi Model DAA-1 DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan

- Banyuwangi III, Kecamatan Tegaldlimo, Desa Kedung Wungu
51. Bukti PT – 51 : Fotokopi Model C-1 DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan Banyuwangi III, Kecamatan Tegaldlimo, Desa Kedung Wungu, TPS 20
52. Bukti PT – 52 : Fotokopi Model DAA-1 DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan Banyuwangi III, Kecamatan Tegaldlimo, Desa Kendalrejo
53. Bukti PT – 53 : Fotokopi Model C-1 DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan Banyuwangi III, Kecamatan Tegaldlimo, Desa Kendalrejo, TPS16
54. Bukti PT – 54 : Fotokopi Model DAA-1 DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan Banyuwangi III, Kecamatan Tegaldlimo, Desa Purwoagung
55. Bukti PT – 55 : Fotokopi Model C-1 DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan Banyuwangi III, Kecamatan Tegaldlimo, Desa Purwoagung, TPS13

**[2.13]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pihak Terkait Partai Golkar memberikan keterangan bertanggal 8 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 8 Juli 2019 pukul 14.48 WIB sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Pihak Terkait Nomor 164-04-14/APKPT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

#### I. DALAM POKOK PERMOHONAN

##### **DAERAH PEMILIHAN BANGKALAN 6**

Bahwa penghitungan perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Bangkalan Dapil 6, Provinsi Jawa Timur, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

##### **PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN BANGKALAN DAERAH PEMILIHAN BANGKALAN 6**

1. Bahwa PIHAK TERKAIT menolak seluruh dalil-dalil permohonan PEMOHON dalam pokok permohonannya, karena dalil-dalil PEMOHON yang ditujukan kepada TERMOHON secara langsung berkaitan dengan perolehan suara sah PIHAK TERKAIT dalam Pemilu Legislatif tahun 2019 *in casu* perolehan suara PIHAK TERKAIT untuk pengisian keanggota DPRD Kabupaten Bangkalan Daerah Pemilihan (Dapil) Bangkalan 6;
2. Bahwa PIHAK TERKAIT menolak dalil PEMOHON yang pada pokoknya menyatakan selisih 339 (tiga ratus tiga puluh sembilan) kemenangan penghitungan perolehan suara PIHAK TERKAIT dari PEMOHON

berdasarkan pengisian form model DA1-DPRD adalah karena adanya ketidak sesuaian antara form Model **C1-DPRD dengan form model DAA1** untuk TPS 1, TPS 2 dan TPS 5 **Kelurahan Tonjung Kecamatan Burneh DAN TPS 7 dan TPS 9 Desa Buddan Kecamatan Tanah Merah; TPS 6 Desa Poter Kecamatan Tanah Merah; TPS 10 Desa Dumajah Kecamatan Tanah Merah; TPS 9 dan TPS 15 Desa Jangkar Kecamatan Tanah Merah; TPS 18 Desa Tanah Merah Dajah Kecamatan Tanah Merah; TPS 8 Desa Batangan Kecamatan Tanah Merah; TPS 3 Desa Dlambah Dajah Kecamatan Tanah Merah; TPS 2, TPS 9 dan TPS 10 Desa Tlomar Kecamatan Tanah Merah.** Dalil PEMOHON adaah tidak baralasan hukum dan mengada-ada, karena persandingan penghitungan perolehan suara antara PEMOHON dan di PIHAK TERKAIT di tempat sebagaimana dalil PEMOHON yang benar adalah sebagai berikut:

#### **KECAMATAN BURNEH**

NO	KELURAHAN	TPS	PEROLEHAN SUARA PIHAK TERKAIT (PT) DAN PEMOHON (P)			
			Form C1		Form DAA1	
			PT	P	PT	P
1.	<b>TUNJUNG</b>	1	50	47	50	47
		2	48	94	48	94
		5	84	45	84	45

#### **KECAMATAN TANAH MERAH**

NO	DESA	TPS	PEROLEHAN SUARA PIHAK TERKAIT (PT) DAN PEMOHON (P)			
			Form C1		Form DAA1	
			PT	P	PT	P
1.	<b>BUDDAN</b>	7	31	0	31	0
		9	5	0	5	0
2.	<b>POTER</b>	6	11	12	11	12
3.	<b>DUMAJAH</b>	10	84	0		
4.	<b>JANGKAR</b>	9	4	0	4	0
		15	2	0	2	0
5.	<b>TANAH MERAH DAJAH</b>	18	10	0	10	0
6.	<b>BATANGAN</b>	8	0	0	0	0

NO	D E S A	TPS	PEROLEHAN SUARA PIHAK TERKAIT (PT) DAN PEMOHON (P)			
			Form C1		Form DAA1	
			PT	P	PT	P
7.	DLAMBAH DAJAH	3	20	24	20	24
8.	TLOMAR	2	0	5	0	5
		9	0	24	0	24
		10	75	30	75	30

3. Bawa dengan demikian dalil PEMOHON yang menyatakan bahwa sebenarnya PEMOHON menang penghitungan perolehan suara sebanyak 56 (lima puluh enam) berdasarkan penghitungan perolehan suara form model DA-1 DPRD di 3 kecamatan Dapil 6 Bangkalan dari PIHAK TERKAIT (*quod non*) adalah dalil yang mengada-ada dan tidak beralasan hukum. Persandingan Penghitungan Perolehan suara yang benar adalah didasarkan pada form model DB1-DPRD Kabupaten Bangkalan sebagai berikut:

#### KABUPATEN BANGKALAN DAPIL 6

NO	KECAMATAN	PEROLEHAN SUARA PIHAK TERKAIT DAN PEMOHON			
		FORM DA1		FORM DB1	
1.		PIHAK TERKAIT	PEMOHON	PIHAK TERKAIT	PEMOHON
2.	BURNEH	7174	5746	7174	5746
3.	TANAH MERAH	2360	3450	2360	3450
<b>TOTAL</b>		<b>9534</b>	<b>9196</b>		<b>9534</b>

4. Bawa keberatan PEMOHON pada saat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Caleg di tingkat Kabupaten **adalah tidak beralasan hukum, karena** faktanya pada saat rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Caleg di tingkat TPS, tingkat Kelurahan dan di tingkat Kecamatan, PEMOHON dan/atau saksinya tidak mengajukan keberatan;
5. Bawa dalil PEMOHON yang pada pokoknya menyatakan adanya beberapa kecurangan dalam pelaksanaan rekapitulasi Penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten sebagaimana telah di laporkan oleh PEMOHON adalah tidak beralasan hukum karenanya nyatanya setelah dilakukan

pemeriksaan dokumen dan kajian dalam pleno anggota komisioner Bawaslu Kabupaten Bangkalan, apa yang dilaporkan oleh PEMOHON adalah sebagai berikut:

- 1) Terkait Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Bangkalan Nomor: 113/K.BAWASLU-PROV.JI-01/PM.05.02/V/2019 tanggal 21 Mei 2019 menyatakan adanya unsur pelanggaran prosedur Administrasi Penyelenggara Pemilihan Umum di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK); **DAN**
- 2) Terkait Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Bangkalan Nomor: 115.1/K.BAWASLU-PROV.JI-01/PM.05.02/V/2019, tanggal 21 Mei 2019 menyatakan adanya unsur pelanggaran prosedur Administrasi Penyelenggara Pemilihan Umum di Tingkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS);
6. Dengan demikian jelas bahwa terkait pelaporan yang diajukan PEMOHON kepada Bawaslu Kabupaten Bangkalan hanyalah terkait dengan pelanggaran administrasi **BUKAN PELANGGARAN** yang terkait PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA untuk DPRD Kabupaten Bangkalan Daerah Pemilihan 6 sehingga Bawaslu Kabupaten Bangkalan tidak merekomendasikan penghitungan ulang atau Pemungutan Suara Ulang atas dasar Laporan PEMOHON;

## **II. PETITUM**

Berdasarkan alasan-alasan di atas dan oleh karena PEMOHON tidak dapat menunjukkan bukti keberatannya pada saat rekapitulasi penghitungan perolehan suara di Tingkat Kabupaten. PIHAK TERKAIT memohon kepada Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Cq Yang Mulia Panel Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutus sebagai berikut:

### **DALAM POKOK PERMOHONAN :**

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 978/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 sepanjang hasil penghitungan perolehan suara untuk pengisian anggota DPRD Kabupaten Bangkalan Daerah Pemilihan Bangkalan 6 Provinsi Jawa Timur

Atau,-

Apabila Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*)

**[2.14]** Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait Partai Golongan Karya (GOLKAR) mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang disahkan dalam persidangan tanggal 15 Juli 2019, sebagai berikut:

1. Bukti PT.PG-1 : Fotokopi Surat keputusan KPU RI Nomor 978 tentang berita acara rekapitulasi pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum 2019
2. Bukti PT.PG-2 : Fotokopi Surat keputusan KPU RI Nomor 58/PL .01.1.1-Kpt/03/KPU/II/2018 Tentang partai politik peserta pemilihan umum anggota DPR DPRD Provinsi Jabupaten/Kota dalam pemilihan umum 2019
3. Bukti PT.PG-3 : Fotokopi Form C1 TPS 1, TPS 2, TPS 5 Kel. Tunjung , Kec. Burneh
4. Bukti PT.PG-4 : Fotokopi Form DAA1 Kel Tunjung
5. Bukti PT.PG-5 : Fotokopi Form C1 TPS 7, TPS 9 Kel. Buddan , Kec. Tanah Merah
- 6.. Bukti PT.PG-6 : Fotokopi Form DAA1 Kel Buddan
7. Bukti PT.PG-7 : Fotokopi Form C1 TPS 6 Kel. Poter, Kec. Tanah Merah
8. Bukti PT.PG-8 : Fotokopi Form DAA1 Kel Poter
9. Bukti PT.PG-9 : Fotokopi Form C1 TPS 10 Desa Dumajah, Kec. Tanah Merah
10. Bukti PT.PG-10 : Fotokopi Form DAA1 Desa Dumajah
11. Bukti PT.PG-11 : Fotokopi Form C1 TPS 9, TPS 15 Kel. Jangkar, Kec. Tanah Merah dajah
12. Bukti PT.PG-12 : Fotokopi Form DAA-1 DESA JANGKAR
13. Bukti PT.PG-13 : Fotokopi Form C1 TPS 18 Tanah Merah Dajah
14. Bukti PT.PG-14 : Fotokopi Form DAA1 Desa Tanah Merah Dajah
15. Bukti PT.PG-15 : Fotokopi Form C1 TPS 8 Batangan
16. Bukti PT.PG-16 : Fotokopi Form DAA-1 Desa Batangan

17. Bukti PT.PG-17 : Fotokopi Form C1 TPS 3, desa DLAMAR DAJAH kecamatan Tanah Merah
18. Bukti PT.PG-18 : Fotokopi Form DAA-1 Desa Dlamah Dajah Kecamatan Tanah Merah
19. Bukti PT.PG-19 : Fotokopi Form C1 TPS 2, TPS 9, TPS 10 DESA TLOMAR
20. Bukti PT.PG-20 : Fotokopi Form DAA-1 Tlomar
21. Bukti PT.PG-21 : Fotokopi Form DA1 Kecamatan Burneh
22. Bukti PT.PG-22 : Fotokopi Form DA1 Kecamatan Tanah Merah
23. Bukti PT.PG-23 : Fotokopi Form DB1 Kabupaten Bangkalan
24. Bukti PT.PG-24 : Fotokopi Rekomendasi 113/K.BAWASLU-PROV.JI-01/PM.05.02/V/2019
25. Bukti PT.PG-25 : Fotokopi Surat rekomendasi Bawaslu nomor 15.1/K.BAWASLU-PROV.JI-01/PM.05.02/V/2019

**[2.15]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan keterangan bertanggal 4 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Bawaslu Nomor 190-14-14/APKB-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

**i) DPR RI**

**(1) DPR RI Daerah Pemilihan Jatim III**

**(a) Kabupaten Banyuwangi**

(i) Bahwa pemohon mendalilkan terdapat SELISIH dalam perhitungan rekapitulasi di Dapil III Jatim dengan adanya selisih kurang tambah perolehan suara antara Partai Nasdem dan Partai Demokrat antara lain sebagai berikut :

1. Bertambah Nasdem di Kabupaten Banyuwangi sebesar 587 suara (daftar rekap dan bukti terlampir (daftar rekap dan bukti terlampir BUKTI P-01 s.d P-163)
  - a. Bahwa Bawaslu Kabupaten Banyuwangi dalam melaksanakan tugas pengawasan pemungutan dan penghitungan suara melalui Salinan C-1 dan DAA-1 yang didapat dari Pengawas TPS dan Panwaslu Kelurahan/Desa setempat, mendapatkan selisih perbandingan perolehan suara Partai Nasional Demokrat

dari Salinan C-1 dengan DAA-1 adalah sebanyak **28** suara, sebagaimana yang dijelaskan didalam Tabel berikut :

<b>PEROLEHAN SUARA PARTAI NASDEM</b>		
<b>C-1</b>	<b>DAA-1</b>	<b>SELISIH</b>
<b>1264</b>	<b>1292</b>	<b>28</b>

2. Bawa Pemohon mendalilkan terdapat selisih Rekapitulasi dengan selisih kurang di Partai Demokrat antara lain : Berkurang suara di Kabupaten Banyuwangi sebesar 751 (daftar rekap dan bukti terlampir BUKTI P-01 s.d P-163)
  - a. Bawa Bawaslu Kabupaten Banyuwangi dalam melaksanakan tugas pengawasan pemungutan dan penghitungan suara melalui Salinan C-1 dan DAA-1 yang didapat dari Pengawas TPS dan Panwaslu Kelurahan/Desa setempat, mendapati selisih perbandingan perolehan suara Partai Demokrat dari Salinan C-1 dengan DAA-1 adalah sebanyak 103 suara, sebagaimana yang dijelaskan didalam Tabel berikut :

<b>PEROLEHAN SUARA PARTAI DEMOKRAT</b>		
<b>C-1</b>	<b>DAA-1</b>	<b>SELISIH</b>
<b>1330</b>	<b>1227</b>	<b>103</b>

(ii) Bawa Pemohon mendalilkan selain selisih suara yang terdapat pada diantara C1 dan DAA1, terdapat pula selisih suara antara DB1 dan DC1 Dapil Jatim III yang membuktikan bahwa perolehan suara PEMOHON dan Partai Demokrat lebih besar daripada perolehan suara Partai Nasdem, dengan uraian sebagaimana dibawah ini :

1. Bawa Pemohon mendalilkan Berdasarkan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap kecamatan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota, Banyuwangi terdapat selisih suara Partai Nasdem yang bertambah 2000 suara (BUKTI P-285)
  - a. Bawa hasil dari pengawasan Bawaslu Kabupaten Banyuwangi didalam Rapat Pleno Rekapitulasi dan Penetapan Perolehan Suara, melalui Salinan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Dari Setiap Kecamatan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten Banyuwangi Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model DB1-DPR) yang diterima oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi didapati perolehan suara sah untuk Partai Nasdem dan Calon adalah sebanyak 58,849 suara sedangkan perolehan suara sah untuk Partai Demokrat dan Calon adalah sebanyak 71,539 suara, sebagaimana yang dijelaskan didalam Tabel berikut : (BUKTI PK.16.10.27)

<b>PEROLEHAN SUARA PARTAI DAN CALON</b>	
<b>PARTAI NASDEM</b>	<b>PARTAI DEMOKRAT</b>
<b>58,849</b>	<b>71,539</b>

### (b) Kabupaten Situbondo

- a. Bahwa Pemohon pada angka romawi IV Pokok – Pokok Permohonan Angka 1 Nomor 1 mendalilkan bahwa adanya kecurangan yang mana hal tersebut ketidaksesuaian perolehan suara Partai Nasdem setelah dilakukan percocokan antara Model C1 DPR RI Salinan dan Model DAA1 DPR RI Salinan di Dapil Jawa Timur III sehingga perolehan suara Partai Nasdem bertambah dari yang seharusnya;
- Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan terhadap yang didalilkan Pemohon tersebut, Bawaslu Kabupaten Situbondo mendapatkan Model DB1 DPR RI Salinan, Perolehan suara Partai Nasdem sebanyak 37.755 (*Vide-Bukti - PK.16.12.6 Model DB1 DPR RI Salinan dan Bukti PK.16.12.16 Model Form A Pengawasan*)

Tabel I. PEROLEHAN SUARA PARTAI NASDEM DAPIL JATIM III (SITUBONDO)

NO	PARTAI	DAPIL	DATA	
			PEMOHON	BAWASLU
	NASDEM		NASDEM	DB1
1	NASDEM	JATIM III	37.755	37.755

- b. Bahwa Pemohon pada angka romawi IV Pokok – Pokok Permohonan Angka 1 Nomor 2 mendalilkan bahwa perolehan suara Partai Demokrat di Dapil Jawa Timur III setelah dilakukan pencocokan antara Model C1 DPR RI Salinan dan Model DAA1 DPR RI Salinan

berkurang dari seharusnya, terutama suara Nomor Urut 1 atas nama IR. H. AZAM AZMAN NATAWIJANA berkurang dari semestinya; Bawa berdasarkan hasil Pengawasan terhadap yang didalilkan Pemohon tersebut, Bawaslu Kabupaten Situbondo mendapatkan Model DB1 DPR RI Salinan yang sudah ditandatangani dan disetujui seluruh isinya oleh saksi-saksi, Perolehan suara Partai Demokrat sebanyak 22.030 dan suara Caleg No urut 1 sebanyak 11.089 (*Vide-Bukti - PK.16.12.6 Model DB1 DPR RI Salinan dan Bukti PK.16.12.16 Model Form A Pengawasan*).

Tabel II. PEROLEHAN DEMOKRAT DAPIL JATIM III (SITUBONDO).

NO	PARTAI	DAPIL	DATA			
			PEMOHON		BAWASLU	
			DEMOKRAT		DEMOKRAT	
			Partai	Caleg No I	Partai	Caleg No I
			DB1	DB1	DB1	DB1
2	DEMOKRAT	JATIM III			22.030	11.089

- c. Bawa Pemohon pada angka romawi IV Pokok – Pokok Permohonan Angka 1 Nomor 3 mendalilkan bahwa telah terjadi kecurangan yang sistematis yang dilakukan oleh Partai Nasdem dan hal tersebut mengurangi perolehan suara Pemohon dan akibat kecurangan tersebut menguntungkan perolehan suara Partai Nasdem di TPS yang berada di Dapil Jawa TIMUR III sebagimana Pemohon uraikan dalam tabel terlampir dalam permohonan ini ;
- Bawa berdasarkan hasil Pengawasan terhadap yang didalilkan Pemohon tersebut, Bawaslu Kabupaten Situbondo mendapatkan Model DB1 DPR RI Salinan yang sudah ditandatangani dan disetujui seluruh isinya oleh saksi-saksi, Perolehan suara Partai Demokrat sebanyak 5.861 dan Partai Nasdem sebanyak 5.503 suara (*Vide-Bukti PK.16.12.6 Model DB1 DPR RI Salinan dan Bukti PK.16.12.16 Model Form A Pengawasan*)

Tabel III. PEROLEHAN SUARA DEMOKRAT & NASDEM DAPIL JATIM III (SITUBONDO).

NO	DAPIL	DATA			
		PEMOHON		BAWASLU	
		Demokrat	Nasdem	Demokrat	Nasdem
		DB1	DB1	DB1	DB1
3	JATIM III			5.861	5.503

d. Bahwa Pemohon pada angka romawi IV Pokok – Pokok Permohonan Angka 1 Nomor 4 mendalilkan bahwa terdapat SELISIH dalam perhitungan rekapitulasi di Dapil III Jatim dengan adanya selisih kurang tambah perolehan suara antara Partai Nasdem dan Partai Demokrat antara lain sebagai berikut:

Penambahan Perolehan Suara Partai Nasdem di bawah ini:

- a. Bertambah di Kabupaten Situbondo sebesar 549 (Daftar Rekap dan Bukti terlampir BUKTI P-164 s-d P-236)

Bawa berdasarkan hasil Pengawasan terhadap yang didalilkan Pemohon tersebut, Bawaslu Kabupaten Situbondo mendapatkan Model DB1 DPR RI Salinan yang sudah ditandatangani dan disetujui seluruh isinya oleh saksi-saksi, Perolehan suara Partai Demokrat sebanyak 5.861 dan Partai Nasdem sebanyak 5.503 (*Vide-Bukti PK.16.12.6 Model DB1 DPR RI Salinan dan Bukti PK.16.12.16 Model Form A Pengawasan*)

Tabel IV. PEROLEHAN SUARA DEMOKRAT & NASDEM DAPIL JATIM III (SITUBONDO).

NO	DAPIL	DATA			
		PEMOHON		BAWASLU	
		Demokrat	Nasdem	Demokrat	Nasdem
		DB1	DB1	DB1	DB1
4	JATIM III			5.861	5.503

e. Bahwa Pemohon pada angka romawi IV Pokok – Pokok Permohonan Angka 1 Nomor 5 mendalilkan bahwa terdapat selisih Rekapitulasi dengan selisih kurang di Partai Demokrat antara lain :

Pengurangan Perolehan Suara Partai Demokrat dibawah ini:

- a. Berkurang suara di Kabupaten Situbondo sebesar 378 (Daftar dan Rekap dan Bukti terlampir BUKTI P-164 s-d P-236)

Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan terhadap yang didalilkan Pemohon tersebut, Bawaslu Kabupaten Situbondo mendapatkan Model DB1 DPR RI Salinan yang sudah ditandatangani dan disetujui seluruh isinya oleh saksi-saksi, Perolehan Partai Demokrat sebanyak 5.861 suara (*Vide-Bukti PK.16.12.6 Model DB1 DPR RI Salinan dan Bukti PK.16.12.16 Model Form A Pengawasan*)

Tabel V. PEROLEHAN SUARA DEMOKRAT DAPIL JATIM III (SITUBONDO).

NO	DAPIL	DATA	
		PEMOHON	BAWASLU
	DEMOKRAT	DEMOKRAT	DEMOKRAT
	DB1	DB1	DB1
5.	JATIM III		5.861

- f. Bahwa Pemohon pada angka romawi IV Pokok – Pokok Permohonan Angka 1 Nomor 7 mendalilkan bahwa selain selisih suara yang terdapat pada diantara Model C1 DPR RI Salinan dan Model DAA1 DPR RI Salinan, terdapat pula selisih suara antara Model DB1 DPR RI Salinan dan Model DC1 DPR RI Salinan Dapil Jatim III yang membuktikan bahwa perolehan suara Pemohon dan Partai Demokrat lebih besar dari pada perolehan suara Partai Nasdem, dengan uraian sebagaimana dibawah ini :
- g. Berdasarkan Sertifikat Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota dewan perwakilan rakyat dari setiap kecamatan di daerah pemilihan dalam wilayah kabupaten/kota Situbondo terdapat selisih suara Partai Demokrat yang berkang 20 suara; (Bukti P-286);
- h. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan terhadap yang didalilkan Pemohon tersebut, Bawaslu Kabupaten Situbondo mendapatkan Model DB1 DPR RI Salinan yang sudah ditandatangani dan disetujui seluruh isinya oleh saksi-saksi, Perolehan Partai Demokrat sebanyak 5.861 suara dan Partai Nasdem memperoleh suara sebanyak 5.503 (*Vide-Bukti PK.16.12.6 Model DB1 DPR RI Salinan dan Bukti PK.16.12.16 Model Form A Pengawasan*)

Tabel VI. PEROLEHAN SUARA PARTAI DEMOKRAT & NASDEM  
DAPIL JATIM III (SITUBONDO)

NO	DAPIL	DATA					
		PEMOHON		BAWASLU			
		Demokrat	Nasdem	Demokrat	Nasdem		
		DB1	DB1	DB1	DB1		
6.	JATIM III					5.861	5.503

- i. Bahwa pada halaman 15 Pemohon menguraikan tentang TABEL 1 : PENAMBAHAN PEROLEHAN SUARA PARTAI NASDEM DAN PENGURANGAN SUARA PARTAI DEMOKRAT BERDASARKAN PERBANDINGAN FORM MODEL C1 KE FORM MODEL DAA1 DI KABUPATEN SITUBONDO.

Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan terhadap yang didalilkan Pemohon tersebut, Bawaslu Kabupaten Situbondo dapat menyampaikan Model C1 DPR RI Salinan dan Model DAA1 DPR RI Salinan, Partai Demokrat dan Partai Nasdem disemua TPS pada kecamatan yang dipersoalkan oleh Pemohon, sebagaimana diuraikan dalam Tabel sebagai berikut :

KECc	DESA / KEL	NO. TPS	PEMOHON				BAWASLU SITUBONDO			
			NASDEM		DEMOKRAT		NASDEM		DEMOKRAT	
			C1	DAA1	C1	DAA1	C1	DAA1	C1	DAA1
Suboh	Dawuan	8	78	80			80	80	11	11
	Ketah	5			36	0	8	8	27	27
		16	32	36			32	32	31	31
		10			28	15	16	16	15	15
	Suboh	5	16	26			26	26	11	11
Banyuglugur	Lubawang	10	10	9			19	19	4	4
		7	6	17			2	2	0	0
	Kalianget	1	1		4	2	6	6	2	2
		11	6	12			12	12	4	4
Bungatan	Pasir Putih	6	52	62			62	62	1	1
		8	19	44			44	44	15	15
	Mlandingan Wetan	2	5	15			15	15	15	15

KECc	DESA / KEL	NO. TPS	PEMOHON				BAWASLU SITUBOND			
			NASDEM		DEMOKRAT		NASDEM		DEMOKRAT	
			C1	DAA1	C1	DAA1	C1	DAA1	C1	DAA1
Situbondo	Dawuhan	24	10	30			30	30	3	3
		10	20	31			11	11	15	15
	Talkandang	15	3	15			15	15	11	11
		4	9	19			19	19	17	17
	Kotakan	11	9	10			10	10	35	35
		13	5	45			24	24	10	10
	Karangasem	12			47	27	7	7	27	27
	Panarukan	Sumber Kolak	22	9	19		19	19	11	11
		Wringinanom	11	19	29		29	29	8	8
Arjasa	Kayumas	2			1	9	0	0	1	1
		12			11	0	6	6	0	0
	Ketowan	10	12	13			13	13	14	14
	Jatisari	17	21	71			71	71	3	3
	Bayeman	4	32	33			33	33	3	3
Jangkar	Jangkar	29			151	78	3	3	78	78
					100					
Mlandingan	Selomukti	15	29	39			39	39	6	6
	Sumber Pinang	8	19	25			25	25	14	14
		12			32	31	18	18	31	31
Besuki	Besuki	30	39	88			38	38	6	6
		31	16	34			35	35	12	12
	Pesisir	22	8	19			19	19	16	16
	Sumberrejo	2	29	30			30	30	3	3
	Kalimas	10			44	0	18	18	42	42
		11			11	1	7	7	11	11
	Widoro Payung	8	10	40			40	40	10	10
		10	22	23			23	23	10	10
Asembagus	Awar-Awar	12	4	8			8	8	12	12
	Asembagus	7			2	7	16	16	9	7
	Wringinanom	21	1	2			1	1	8	8
	Bantal	7	71	73			73	73	52	52
	Trigonco	2	10	12			12	12	1	1
		17	11	37			11	11	14	14
Panji	Ardirejo	11	18	28			28	28	8	8

KECc	DESA / KEL	NO. TPS	PEMOHON				BAWASLU SITUBOND			
			NASDEM		DEMOKRAT		NASDEM		DEMOKRAT	
			C1	DAA1	C1	DAA1	C1	DAA1	C1	DAA1
	Juglangan	9	20	30			30	30	5	5
	Mimbaan	56	18	20			20	20	16	16
		50	3	5			5	5	7	7
	Panji	22	6	11			12	12	12	12
		49	5	7			7	7	18	18
		85			28	8	7	7	8	8
Banyuputih	Banyuputih	3	20	40			20	20	19	19
	Sumberejo	50	1	5			5	5	1	1
		33	1	5			1	1	0	0
	Wonorejo	20	0	4			0	0	8	8
	Sumber Anyar	32	7	11			11	11	7	7
Jatibanteng	Sumberwaru	26			22	21	3	3	21	21
	Semambung	7			4	3	71	71	3	3
		2			39	19	5	5	19	19
	Jatibanteng	12	11	21			21	21	10	10
		16			34	18	14	14	18	18
Mangaran	Patemon	7			13	12	2	2	12	12
	Tanjung Glugur	9	16	18			18	18	22	22
	Tanjung Pecinan	2	6	18			18	18	1	1
	Mangaran	6	19	22			22	22	3	3
Kendit	Trebungan	17	5	24			24	24	1	1
	Rajekwesi	8			4	3	3	3	3	3
	Kukusan	2	12	14			14	14	3	3
Kapongan	Tambak Ukir	3			4	2	4	4	2	2
	Gebangan	13	3	6			6	6	9	9
	Landangan	11	0	5			5	5	3	3
	Kandang	4	12	3			3	3	2	2

**(c) Kabupaten Bondowoso**

**(i) Berdasarkan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Bondowoso,**

**Perolehan Suara Parpol Nasdem berdasarkan:**

- a. Formulir C.1 berjumlah 237 suara
- b. Formulir DAA.1 berjumlah 241 suara
- c. Selisih antara Formulir C.1 dan DAA.1 berkang 4 suara

Dengan demikian maka Parpol Nasdem untuk 14 Kecamatan, 19 Desa dan 21 TPS yang ada di Kabupaten Bondowoso, perolehan suara berdasarkan data :

- 1) C1 pemohon 159 suara, sedangkan berdasarkan data C.1 Bukti Bawaslu Kabupaten Bondowoso 237 suara, dengan demikian perolehan suara Parpol Nasdem bertambah 78 suara,dan
- 2) Berdasarkan DAA.1 perolehan suara Parpol Nasdem dari data pemohon 315 suara dan data Bawaslu Kabupaten Bondowoso 241 suara maka perolehan suara Parpol Nasdem berkurang 74 suara.

NO	KECAMATAN	KELURAHAN /DESA	TPS	PEROLEHAN SUARA NASDEM						KET	
				PEMOHON			BAWASLU KAB. BONDOWOSO				
				C.1	DAA. 1	SELI SIH	C.1	DAA. 1	SELI SIH		
1	WONOSARI	TRAKTAKAN	05	2	4	2	4	4	0	PK.16.11.03.10.05	
2	BONDOWOSO	BADEAN	22	19	75	56	5	5	0	PK.16.11.01.02.22	
		TAMANSARI	10	2	8	6	8	8	0	PK.16.11.01.03.10	
3	CURAHDAMI	CURAHDAMI	04	4	5	1	5	5	0	PK.16.11.18.07.04	
4	SUKOSARI	SUKOSARI LOR	11	5	6	1	6	6	0	PK.16.11.09.02.11	
		NOGOSARI	14	1	9	8	9	9	0	PK.16.11.09.01.14	
5	PAKEM	PAKEM	01	0	13	13	13	13	0	PK.16.11.20.03.01	
6	SEMPOL	KALISAT	07	1	2	1	2	2	0	PK.16.11.11.03.07	
			05	33	35	2	35	35	0	PK.16.11.11.03.05	
7	TAMAN KROCOK	TAMAN	16	46	71	25	71	71	0	PK.16.11.23.06.16	
8	WRINGIN	SUMBER CANTING	08	2	8	6	8	8	0	PK.16.11.21.12.08	
			09	8	11	3	11	11	0	PK.16.11.21.12.08	
		BUKOR	05	19	29	10	29	29	0	PK.16.11.21.05.05	
9	JAMBESARI DS	GRUJUGAN LOR	19	2	3	1	3	3	0	PK.16.11.14.02.19	
10	BOTOLINGGO	LANAS	01	3	5	2	5	5	0	PK.16.11.08.06.01	
		GAYAM	10	0	2	2	0	2	2	PK.16.11.08.04.10	
11	MAESAN	GAMBANGAN	01	0	2	2	2	2	0	PK.16.11.16.05.01	
12	PRAJEKAN	BANDILAN	21	0	1	1	0	1	1	PK.16.11.06.06.21	
		SEMPOL	01	1	5	4	16	16	0	PK.16.11.06.07.01	
13	TLOGOSARI	JEBUNG LOR	04	2	3	1	2	3	1	PK.16.11.12.02.04	
14	CERMEE	SULING KULON	07	1	2	1	3	3	0	PK.16.11.07.04.07	
JUMLAH				159	315	156	237	241	4		
SELISIH JUMLAH C.1				78							
SELISIH JUMLAH DAA.1				74							

**(ii) Berdasarkan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten**

Bondowoso, Perolehan Suara Parpol Demokrat berdasarkan:

- a. Formulir C.1 berjumlah 382 suara
- b. Formulir DAA.1 berjumlah 373 suara
- c. Selisih antara Formulir C.1 dan DAA.1 berkurang 9 suara

Dengan demikian maka Parpol Demokrat untuk 14 Kecamatan, 22 Desa dan 27 TPS yang ada di Kabupaten Bondowoso, perolehan suara berdasarkan data :

- 1) C1 pemohon 587 suara, sedangkan berdasarkan data C.1 Bukti Bawaslu Kabupaten Bondowoso 382 suara, dengan demikian perolehan suara Parpol Demokrat berkurang 201 suara, dan
- 2) Berdasarkan DAA.1 perolehan suara Parpol Demokrat dari
- 3) data pemohon 387 suara dan data Bawaslu Kabupaten Bondowoso 373 suara maka perolehan suara Parpol Demokrat berkurang 14 suara.

NO	KEC	KEL/ DESA	TPS	PEROLEHAN SUARA DEMOKRAT						KET.	
				PEMOHON			BAWASLU KAB. BONDOWOSO				
				C.1	DAA .1	SELI SIH	C.1	DAA .1	SELI SIH		
1	Wonosari	Wonosari	13	28	18	10	18	18	0	PK.16.11.03.11.13	
2	Tamanan	Sumber Anom	02	16	12	4	12	12	0	PK.16.11.15.09.02	
3	Bondowoso	Dabasah	01	11	7	4	7	7	0	PK.16.11.01.01.01	
			02	22	13	9	13	13	0	PK.16.11.01.01.02	
			08	10	8	2	8	8	0	PK.16.11.01.01.08	
			26	4	2	2	2	2	0	PK.16.11.01.01.26	
			31	11	4	7	8	8	0	PK.16.11.01.01.31	
		Nangkaan	05	17	12	5	12	12	0	PK.16.11.01.04.05	
			08	21	13	8	13	13	0	PK.16.11.01.04.08	
4	Sukosari	Nogosari	14	39	2	37	2	2	0	PK.16.11.09.01.14	
		Kerang	02	32	27	5	27	27	0	PK.16.11.09.04.02	
5	Tapen	Kalitapen	10	13	9	4	9	9	0	PK.16.11.04.02.10	
		Mrawan	04	8	4	4	4	4	0	PK.16.11.04.08.04	
6	Pakem	Andungsari	03	25	24	1	24	24	0	PK.16.11.20.07.03	
7	Jambesari	Pengarang	20	8	7	1	8	7	1	PK.16.11.14.04.20	

NO	KEC Ds	KEL/ DESA	TPS	PEROLEHAN SUARA DEMOKRAT					KET.		
				PEMOHON			BAWASLU KAB. BONDOWOSO				
				C.1	DAA .1	SELI SIH	C.1	DAA .1	SELI SIH		
		Pejagan	01	34	52	18	34	34	0	PK.16.11.14.06.01	
		Pucang Anom	04	17	16	1	17	16	1	PK.16.11.14.07.04	
8	Botolinggo	Klekean	01	1	0	1	0	0	0	PK.16.11.08.05.01	
		Botolinggo	12	32	31	1	32	31	1	PK.16.11.08.01.12	
		Gayam	01	6	3	3	6	3	3	PK.16.11.08.04.01	
9	Maesan	Sumber Sari	21	12	7	5	7	7	0	PK.16.11.16.08.21	
10	Prajekan	Prajekan Kidul	15	19	6	13	9	6	3	PK.16.11.06.01.15	
11	Tlogosari	Kembang	09	134	67	67	67	67	67	PK.16.11.12.08.09	
12	Tegal Ampel	Purnama	11	18	17	1	17	17	0	PK.16.11.22.07.11	
13	Klabang	Leprak	09	7	0	7	0	0	0	PK.16.11.05.07.09	
14	Tenggarang	Koncer D.A	01	16	13	3	13	13	0	PK.16.11.02.10.01	
		Bataan	25	26	13	13	13	13	0	PK.16.11.02.02.25	
Jumlah				587	387	236	382	373	76		
Selisih Jumlah C.1				201							
Selisih Jumlah Daa.1				14							

(iii)Penjelasan Penghitungan Hasil Perolehan Suara Calon Legislatif DPRD-Provinsi Parpol Demokrat Berdasarkan C.1 TPS dan DAA.1 Desa Penambangan Kecamatan Curahdami Kabupaten Bondowoso

1. Berdasarkan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara yang disaksikan oleh semua saksi dari peserta Pemilu, di TPS 01 Desa Penambangan Kecamatan Curahdami Kabupaten Bondowoso, sebagai berikut :
  - a. Perolehan Suara Caleg Partai Demokrat an. HJ. TUTUK AZMA'A ZUCHROH, ST. MT. di TPS 01 berdasarkan C.1 TPS dan DAA. 1 Desa Penambangan Kecamatan Curahdami mendapatkan 1 suara, Sebagaimana Bukti terlampir, (Bukti PK-16.11.18.05.01)dan
  - b. Perolehan suara Caleg Partai Demokrat an. AGUNG MULYONO, Dr. di TPS 01 mendapatkan 3 suara berdasarkan C.1 TPS dan DAA. 1 Desa Penambangan Kecamatan Curahdami Kabupaten Bondowoso.

Sebagaimana	Bukti	terlampir,	(Bukti	PK-
16.11.18.05.01)				
KECAMATAN	:	CURAHDAMI		
DESA	:	PENAMBANGAN		
TPS	:	01		
KAB/KOTA	:	BONDOWOSO		
FORM C1				
NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON			PEROLEHAN SUARA	
			C1	DAA1
A.1		PARTAI DEMOKRAT	2	2
A.2	1	Agung Mulyono., D\lR	3	3
	2	Hj. Tutuk Asma'a Zuchroh, St., Mt	1	1
	3	Teddy Anugriyanto	0	0
	4	Diana Fridawati Siahaan., A.Md	0	0
	5	Deny Mahmud Fauzi	1	1
	6	Sutrisno, S.Ap	0	0
	7	Dwi Agus Kriswanto, S.Pd	0	0
	8	Husnul Khotimah	0	0
	9	Herlan Sinanuar, SE	0	0
B		JUMLAH SUARA SAH DAN PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1+A2)	7	7

(Bukti PK- 16.11.18.05.01)

## ii) DPRD Provinsi

### (1) DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Jatim 4

#### (a) Kabupaten Banyuwangi

(i) Bawa pemohon dalam dalil permohonan angka 1.c. mendalilkan adanya suara bertambah di Kabupaten Banyuwangi sebesar 57 suara.

1. Bahwasannya berdasarkan dokumen yang dimiliki oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi. Sebagaimana tercantum pada form A pengawasan rekapitulasi hasil penghitungan suara Kabupaten Banyuwangi (Bukti PK.16.10.35) dan lampiran form DB1-DPRD Provinsi (Bukti PK.16.10.29) maka jumlah suara yang diperoleh Agung Mulyono., Dr sebesar 31.074

suara sedangkan Hj. Tutuk Asma'a Zuchroh,ST.,MT adalah 27.534 suara.:

Nama Partai dan Calon		Bawaslu Kabupaten Banyuwangi (Bukti PK.16.10.29)
A	Partai Demokrat	18.644
B	1. Agung Mulyono., Dr	31.074
	2. Hj. Tutuk Asma'a Zuchroh, ST., MT	27.534
	3. Teddy Anugrianto	28.046
	4. Diana Fridawati Siahaan., A.Md	2.641
	5. Deny Mahmud Fauzi	2.855
	6. Sutrisno, S.AP	1.161
	7. Dwi Agus Kriswanto, S.Pd	2.202
	8. Husnul Khotimah	1.667
	9. Herlan Sinanuar., SE	403
C	Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon (A+B)	116.227

**(ii) Bawa PEMOHON mendalilkan dalam pokok permohonannya terdapat selisih rekapitulasi di Dapil IV Jatim Caleg Partai Demokrat Nomor urut 4 dengan selisih kurang dari Hj. Tutuk Asma'a Zuchroh, ST., MT. antara lain sebagai berikut : Berkurang suara di Kabupaten Banyuwangi sebesar 111 (daftar hasil dan bukti terlampir)**

1. Bahwasannya berdasarkan dokumen yang dimiliki oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi. Sebagaimana tercantum pada form A pengawasan rekapitulasi hasil penghitungan suara Kabupaten Banyuwangi (Bukti PK.16.10.35) dan lampiran form DB1-DPRD Provinsi (Bukti PK.16.10.29) maka jumlah suara yang diperoleh Agung Mulyono., Dr sebesar 31.074 suara sedangkan Hj. Tutuk Asma'a Zuchroh,ST.,MT adalah 27.534 suara. Sehingga selisih suara antara Agung Mulyono., Dr dan Hj. Tutuk Asma'a Zuchroh,ST.,MT sebesar 3.540 suara.

Nama Partai dan Calon		Bawaslu Kabupaten Banyuwangi (Bukti PK.16.10.29)
A	PARTAI DEMOKRAT	18.644
B	1. Agung Mulyono., Dr	31.074
	2. Hj. Tutuk Asma'a Zuchroh, ST., MT	27.534
	3. Teddy Anugrianto	28.046
	4. Diana Fridawati Siahaan., A.Md	2.641
	5. Deny Mahmud Fauzi	2.855
	6. Sutrisno, S.AP	1.161
	7. Dwi Agus Kriswanto, S.Pd	2.202
	8. Husnul Khotimah	1.667
	9. Herlan Sinanuar., SE	403
C	Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon (A+B)	116.227

(iii)Bawa **PEMOHON** untuk membuktikan permohonannya memperkuat dengan bukti antara lain: sertifikat hasil penghitungan suara calon anggota DPRD provinsi Jawa Timur dalam pemilihan umum tahun 2019 di TPS 25, Kelurahan Sepanjang, Kecamatan Glenmore Kabupaten Banyuwangi (Bukti P-1);

1. Bahwasannya berdasarkan hasil pengawasan jajaran pengawas pemilu, di Kabupaten Banyuwangi tidak ada yang namanya Kelurahan Sepanjang, Kecamatan Glenmore. Tetapi yang ada adalah Desa Sepanjang, Kecamatan Glenmore, Kabupaten Banyuwangi.
2. Bawa berdasarkan hasil pengawasan jajaran pengawas pemilu, rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan umum DPRD Provinsi Jawa Timur tahun 2019 untuk **Partai Demokrat di TPS 25 Desa Sepanjang, Kecamatan Glenmore, Kabupaten Banyuwangi**. Sebagaimana tercantum pada Form A pengawasan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat TPS (Bukti PK.16.10.09.25.16) dan lampiran Form C1-DPRD Provinsi (Bukti PK.16.10.09.06.25.10) dengan rincian jumlah suara di TPS 25, Desa Sepanjang, Kecamatan Glenmore, Kabupaten

Banyuwangi yang diperoleh Agung Mulyono., Dr sebesar 13 suara sedangkan Hj. Tutuk Asma'a Zuchroh,ST.,MT adalah 2 suara. Sehingga selisih suara antara Agung Mulyono., Dr dan Hj. Tutuk Asma'a Zuchroh,ST.,MT sebesar 11 suara.

Nama Partai dan Calon		Bawaslu Kabupaten Banyuwangi (Bukti PK.16.10.09.06.25.10)
A	Partai Demokrat	5
B	1. Agung Mulyono., Dr	13
	2. Hj. Tutuk Asma'a Zuchroh, ST., MT	2
	3. Teddy Anugrianto	2
	4. Diana Fridawati Siahaan., A.Md	0
	5. Deny Mahmud Fauzi	1
	6. Sutrisno, S.AP	0
	7. Dwi Agus Kriswanto, S.Pd	0
	8. Husnul Khotimah	0
	9. Herlan Sinanuar., SE	0
C	Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon (A+B)	23

(iv) Bawa **PEMOHON** untuk membuktikan permohonannya memperkuat dengan bukti antara lain: sertifikat hasil penghitungan suara DPRD Provinsi Jawa Timur dalam pemilihan umum tahun 2019 di Kelurahan Sepanjang, Kecamatan Glenmore Kabupaten Banyuwangi (Bukti P-2);

1. Bahwasannya berdasarkan hasil pengawasan jajaran pengawas pemilu, di Kabupaten tidak ada namanya Kelurahan Sepanjang, Kecamatan Glenmore. Tetapi yang ada adalah Desa Sepanjang, Kecamatan Glenmore, Kabupaten Banyuwangi.
2. Bahwasannya berdasarkan hasil pengawasan jajaran pengawas pemilu, rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan umum calon anggota DPRD Provinsi Jawa Timur tahun 2019 untuk **partai Demokrat di Desa Sepanjang, Kecamatan Glenmore, Kabupaten Banyuwangi.** Sebagaimana tercantum pada form A pengawasan

rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kecamatan (Bukti PK.16.10.09.06.22) dan lampiran Form DAA-1 KWK DPRD Provinsi (Bukti PK.16.10.09.06.18) dengan rincian jumlah suara di Desa Sepanjang, Kecamatan Glenmore, Kabupaten Banyuwangi yang diperoleh Agung Mulyono., Dr sebesar 335 suara sedangkan Hj. Tutuk Asma'a Zuchroh,ST.,MT adalah 47 suara. Sehingga selisih suara antara Agung Mulyono., Dr dan Hj. Tutuk Asma'a Zuchroh,ST.,MT sebesar 288 suara.

Nama Partai dan Calon		Bawaslu Kabupaten Banyuwangi (Bukti PK.16.10.09.06.18)
A	Partai Demokrat	136
B	1. Agung Mulyono., Dr	335
	2. Hj. Tutuk Asma'a Zuchroh, ST., MT	47
	3. Teddy Anugrianto	54
	4. Diana Fridawati Siahaan., A.Md	31
	5. Deny Mahmud Fauzi	74
	6. Sutrisno, S.AP	7
	7. Dwi Agus Kriswanto, S.Pd	17
	8. Husnul Khotimah	10
	9. Herlan Sinanuar., SE	1
C	Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon (A+B)	712

(v) Bawa PEMOHON untuk membuktikan permohonannya memperkuat dengan bukti antara lain: C1-KWK Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 3 Kelurahan Seneporejo, Kecamatan Siliragung, kabupaten Banyuwangi (Bukti P-3);

1. Bawa berdasarkan hasil pengawasan jajaran pengawas pemilu, di Kabupaten Banyuwangi tidak ada Kelurahan Seneporejo, Kecamatan Siliragung. Tetapi yang ada adalah Desa Seneporejo, Kecamatan Siliragung, Kabupaten Banyuwangi.

a. Bahwasannya berdasarkan hasil pengawasan jajaran pengawas pemilu, rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan umum calon anggota DPRD Provinsi Jawa Timur tahun 2019 untuk **Partai Demokrat di TPS 3, Desa Seneporejo, Kecamatan Siliragung, Kabupaten Banyuwangi.** Sebagaimana tercantum pada form A pengawasan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat TPS (Bukti PK.16.10.19.04.03.16) dan Form C1-KWK DPRD Provinsi (Bukti PK.16.10.19.04.03.16) dengan rincian jumlah suara di TPS 3, Desa Seneporejo, Kecamatan Siliragung, Kabupaten Banyuwangi yang diperoleh Agung Mulyono., Dr sebesar 1 suara sedangkan Hj. Tutuk Asma'a Zuchroh,ST.,MT adalah 2 suara. Sehingga selisih suara antara Hj. Tutuk Asma'a Zuchroh,ST.,MT dan Agung Mulyono., Dr sebesar 1 suara.:

Nama Partai dan Calon		Bawaslu Kabupaten Banyuwangi (Bukti PK.16.10.19.04.03.10)
A	Partai Demokrat	2
B	1. Agung Mulyono., Dr	1
	2. Hj. Tutuk Asma'a Zuchroh, ST., MT	2
	3. Teddy Anugrianto	2
	4. Diana Fridawati Siahaan., A.Md	0
	5. Deny Mahmud Fauzi	0
	6. Sutrisno, S.AP	0
	7. Dwi Agus Kriswanto, S.Pd	0
	8. Husnul Khotimah	0
	9. Herlan Sinanuar., SE	0
C	Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon (A+B)	7

2. Bawa berdasarkan hasil pengawas kami dalam model C1-DPRD Provinsi terdapat kekeliruan dalam penulisan

jumlah suara sah partai politik dan calon yang seharusnya berjumlah 7, akan tetapi dalam model C1-DPRD Provinsi jumlah suara sah partai politik dan calon adalah 14.

(vi) Bahwa **PEMOHON** untuk membuktikan permohonannya memperkuat dengan bukti antara lain: C1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 19 Kelurahan Kalibaru Manis, Kecamatan Kalibaru, Kabupaten Banyuwangi (Bukti P-4);

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan jajaran pengawas pemilu, di Kabupaten Banyuwangi tidak ada Kelurahan Kalibaru Manis, Kecamatan Kalibaru. Tetapi yang ada adalah Desa Kalibaru Manis, Kecamatan Kalibaru, Kabupaten Banyuwangi.
  - a. Bahwasannya berdasarkan hasil pengawasan jajaran pengawas pemilu, rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan umum anggota DPRD Provinsi Jawa Timur tahun 2019 untuk **Partai Demokrat di TPS 19, Desa Kalibaru Manis, Kecamatan Kalibaru, Kabupaten Banyuwangi**. Sebagaimana tercantum pada form A pengawasan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat TPS (Bukti PK.16.10.11.02.19.16) dan lampiran Form C1- KWK DPRD Provinsi (Bukti PK.16.10.11.02.19.10) dengan rincian jumlah suara di **TPS 19, Desa Kalibaru Manis, kecamatan Kalibaru, kabupaten Banyuwangi** yang diperoleh Agung Mulyono., Dr sebesar 0 suara sedangkan Hj. Tutuk Asma'a Zuchroh,ST.,MT adalah 3 suara. Sehingga selisih suara antara Hj. Tutuk Asma'a Zuchroh,ST.,MT dan Agung Mulyono., Dr sebesar 3 suara.

Nama Partai dan Calon		Bawaslu Kabupaten Banyuwangi (Bukti PK.16.10.11.02.19.10)
A	Partai Demokrat	1

B	1. Agung Mulyono., Dr	0
	2. Hj. Tutuk Asma'a Zuchroh, ST., MT	3
	3. Teddy Anugrianto	0
	4. Diana Fridawati Siahaan., A.Md	0
	5. Deny Mahmud Fauzi	3
	6. Sutrisno, S.AP	0
	7. Dwi Agus Kriswanto, S.Pd	0
	8. Husnul Khotimah	0
	9. Herlan Sinanuar., SE	0
C	Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon (A+B)	7

(vii) Bahwa **PEMOHON** untuk membuktikan permohonannya memperkuat dengan bukti antara lain: model DAA-1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kelurahan Alas Baru, Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi (Bukti P-5);

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan jajaran pengawas pemilu, di Kabupaten Banyuwangi tidak ada Kelurahan Alas Buluh, Kecamatan Wongsorejo. Tetapi yang ada adalah Desa Alas Buluh, Kecamatan Wongosrejo, Kabupaten Banyuwangi.
2. Bahwasannya berdasarkan hasil pengawasan jajaran pengawas pemilu, rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan umum anggota DPRD Provinsi Jawa Timur tahun 2019 untuk **Partai Demokrat** di Kelurahan Alas Buluh, Kecamatan Wongsorejo, kabupaten Banyuwangi. Sebagaimana tercantum pada form A pengawasan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat TPS (Bukti PK.16.10.25.01.22) dan lampiran Form DAA-1 KWK DPRD Provinsi (Bukti PK.16.10.25.01.18) dengan rincian jumlah suara yang diperoleh Agung Mulyono., Dr di Desa Alas Buluh, Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi sebesar 30 suara sedangkan Hj. Tutuk

Asma'a Zuchroh,ST.,MT adalah 132 suara. Sehingga selisih suara antara Hj. Tutuk Asma'a Zuchroh,ST.,MT dan Agung Mulyono., Dr sebesar 102 suara.

Nama Partai dan Calon		Bawaslu Kabupaten Banyuwangi (Bukti PK.16.10.25.01.18)
A	Partai Demokrat	65
B	1. Agung Mulyono., Dr	30
	2. Hj. Tutuk Asma'a Zuchroh, ST., MT	132
	3. Teddy Anugrianto	19
	4. Diana Fridawati Siahaan., A.Md	13
	5. Deny Mahmud Fauzi	4
	6. Sutrisno, S.AP	1
	7. Dwi Agus Kriswanto, S.Pd	10
	8. Husnul Khotimah	0
	9. Herlan Sinanuar., SE	0
C	Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon (A+B)	68

**(viii) Bahwa PEMOHON untuk membuktikan permohonannya memperkuat dengan bukti antara lain: C1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 2 kelurahan Senorejo, Kecamatan Songgon Kabupaten Banyuwangi (Bukti P-6);**

1. Bahwasannya berdasarkan hasil pengawasan jajaran pengawas pemilu di Kabupaten Banyuwangi tidak ditemukan atau tidak terdapat yang namanya Kelurahan Senorejo, Kecamatan Songgon

**(ix) Bahwa PEMOHON untuk membuktikan permohonannya memperkuat dengan bukti antara lain: C1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 26 Kelurahan Sragi, Kecamatan Benorejo Kabupaten Banyuwangi (Bukti P-7);**

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan jajaran pengawas pemilu, di Kabupaten Banyuwangi tidak ada Kelurahan

Sragi, Kecamatan Benorejo. Tetapi yang ada adalah Desa Sragi, Kecamatan Songgon, Kabupaten Banyuwangi

2. Bahwasannya berdasarkan hasil pengawasan jajaran pengawas pemilu, rekapitulasi penghitungan suara pemilihan umum anggota DPRD Provinsi Jawa Timur tahun 2019 untuk partai Demokrat di TPS 26, Desa Sragi, Kecamatan Songgon, Kabupaten Banyuwangi. Sebagaimana tercantum pada form A pengawasan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat TPS (Bukti PK.16.10.21.07.26.16) dan lampiran Form C1- KWK DPRD Provinsi (Bukti PK.16.10.21.07.26.10) dengan rincian jumlah suara **di** TPS 26, Desa Sragi, Kecamatan Songgon, Kabupaten Banyuwangi yang diperoleh Agung Mulyono., Dr sebesar 1 suara sedangkan Hj. Tutuk Asma'a Zuchroh,ST.,MT adalah 41 suara. Sehingga selisih suara antara Hj. Tutuk Asma'a Zuchroh,ST.,MT dan Agung Mulyono., Dr sebesar 40 suara.

Nama Partai dan Calon		Bawaslu Kabupaten Banyuwangi (Bukti PK.16.10.21.07.26.10)
A	Partai Demokrat	5
B	1. Agung Mulyono., Dr	1
	2. Hj. Tutuk Asma'a Zuchroh, ST., MT	41
	3. Teddy Anugrianto	3
	4. Diana Fridawati Siahaan., A.Md	2
	5. Deny Mahmud Fauzi	0
	6. Sutrisno, S.AP	0
	7. Dwi Agus Kriswanto, S.Pd	0
	8. Husnul Khotimah	0
	9. Herlan Sinanuar., SE	0
C	Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon (A+B)	52

- (x) Bahwa PEMOHON** untuk membuktikan permohonannya memperkuat dengan bukti antara lain: sertifikat rekapitulasi TPS 04 penghitungan suara di Kelurahan Bedewan, Kecamatan Songgon Kabupaten Banyuwangi (Bukti P-9);

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan jajaran pengawas pemilu, di Kabupaten Banyuwangi tidak ada Kelurahan Bedewan, Kecamatan Songon. Tetapi yang ada adalah Desa Bedewang, Kecamatan Songgon, Kabupaten Banyuwangi.
2. Bahwasannya berdasarkan hasil pengawasan jajaran pengawas pemilu, rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan umum anggota DPRD Provinsi Jawa Timur tahun 2019 untuk **Partai Demokrat TPS 04, Desa Bedewang, Kecamatan Songgon, Kabupaten Banyuwangi**. Sebagaimana tercantum pada form A pengawasan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat TPS (Bukti PK.16.10.21.04.04.16) dan lampiran Form C1-KWK DPRD Provinsi (Bukti PK.16.10.21.04.04.10) dengan rincian jumlah suara **di TPS 04, Desa Bedewang, Kecamatan Songgon, Kabupaten Banyuwangi** yang diperoleh Agung Mulyono., Dr sebesar 3 suara sedangkan Hj. Tutuk Asma'a Zuchroh,ST.,MT adalah 1 suara. Sehingga selisih suara antara Agung Mulyono., Dr dan Hj. Tutuk Asma'a Zuchroh,ST.,MT sebesar 2 suara.

Nama Partai dan Calon		Bawaslu Kabupaten Banyuwangi (Bukti PK.16.10.21.04.04.10)
A	Partai Demokrat	4
B	1. Agung Mulyono., Dr	3
	2. Hj. Tutuk Asma'a Zuchroh, ST., MT	1
	3. Teddy Anugrianto	11
	4. Diana Fridawati Siahaan., A.Md	0
	5. Deny Mahmud Fauzi	0
	6. Sutrisno, S.AP	0
	7. Dwi Agus Kriswanto, S.Pd	0
	8. Husnul Khotimah	0
	9. Herlan Sinanuar., SE	0
C	Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon (A+B)	19

(xi) Bawah **PEMOHON** untuk membuktikan permohonannya memperkuat dengan bukti antara lain: sertifikat rekapitulasi TPS 07 penghitungan suara di kelurahan Sragi, Kecamatan Songgon Kabupaten Banyuwangi (Bukti P-10);

1. Bawa berdasarkan hasil pengawasan jajaran pengawas pemilu, di Kabupaten Banyuwangi tidak ada Kelurahan Sragi, Kecamatan Songgon. Tetapi yang ada adalah Desa Sragi, Kecamatan Songgon, Kabupaten Banyuwangi.
2. Bawa berdasarkan hasil pengawasan jajaran pengawas pemilu, rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan umum anggota DPRD Provinsi Jawa Timur tahun 2019 untuk partai Demokrat TPS 07, Desa Sragi, Kecamatan Songgon, Kabupaten Banyuwangi. Ada beberapa kesalahan penulisan jumlah suara calon di model C1-KWK DPRD Provinsi yakni **suara Hj. Tutuk Asma'a Zuchroh,ST.,MT seharusnya 4 ditulis 62, karena yang mendapatkan 62 suara adalah Teddy Anugrianto.**
3. Bahwasannya berdasarkan hasil pengawasan jajaran pengawas pemilu, rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan umum anggota DPRD Provinsi Jawa Timur tahun 2019 untuk **Partai Demokrat** TPS 07, Desa Sragi, Kecamatan Songgon, **Kabupaten Banyuwangi**. Sebagaimana tercantum pada form A pengawasan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat TPS (Bukti PK.16.10.21.07.07.16) dan lampiran Form C1- KWK DPRD Provinsi (Bukti PK.16.10.21.07.07.10) dengan rincian jumlah suara **di** TPS 07, Desa Sragi, Kecamatan Songgon, Kabupaten Banyuwangi yang diperoleh Agung Mulyono., Dr sebesar 3 suara sedangkan Hj. Tutuk Asma'a Zuchroh,ST.,MT adalah 4 suara. Sehingga selisih suara antara Hj. Tutuk Asma'a Zuchroh,ST.,MT dan Agung Mulyono., Dr sebesar 1 suara.

Nama Partai dan Calon		Bawaslu Kabupaten Banyuwangi (Bukti PK.16.10.21.07.07.10)
A	Partai Demokrat	4
B	1. Agung Mulyono., Dr	3
	2. Hj. Tutuk Asma'a Zuchroh, ST., MT	4
	3. Teddy Anugrianto	62
	4. Diana Fridawati Siahaan., A.Md	1
	5. Deny Mahmud Fauzi	1
	6. Sutrisno, S.AP	0
	7. Dwi Agus Kriswanto, S.Pd	1
	8. Husnul Khotimah	0
	9. Herlan Sinanuar., SE	0
C	Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon (A+B)	76

(xii) Bawa **PEMOHON** untuk membuktikan permohonannya memperkuat dengan bukti antara lain: sertifikat rekapitulasi TPS 12 penghitungan suara di kelurahan Sragi, Kecamatan Songgon Kabupaten Banyuwangi (Bukti P-11);

1. Bawa berdasarkan hasil pengawasan jajaran pengawas pemilu, di Kabupaten Banyuwangi tidak ada Kelurahan Sragi, Kecamatan Songgon. Tetapi yang ada adalah Desa Sragi, Kecamatan Songgon, Kabupaten Banyuwangi.
2. Bahwasannya berdasarkan hasil pengawasan jajaran pengawas pemilu, rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan umum anggota DPRD Provinsi Jawa Timur tahun 2019 untuk **Partai Demokrat** TPS 12, Desa Sragi, Kecamatan Songgon, **Kabupaten Banyuwangi**. Sebagaimana tercantum pada form A pengawasan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat TPS (Bukti PK.16.10.21.07.12.16) dan lampiran Form C1- KWK DPRD Provinsi (Bukti PK.16.10.21.07.12.10) dengan rincian :

Nama Partai dan Calon		Bawaslu Kabupaten Banyuwangi (Bukti PK.16.10.21.07.12.10)
A	Partai Demokrat	2
B	1. Agung Mulyono., Dr	1
	2. Hj. Tutuk Asma'a Zuchroh, ST., MT	15
	3. Teddy Anugrianto	1
	4. Diana Fridawati Siahaan., A.Md	0
	5. Deny Mahmud Fauzi	1
	6. Sutrisno, S.AP	0
	7. Dwi Agus Kriswanto, S.Pd	0
	8. Husnul Khotimah	0
	9. Herlan Sinanuar., SE	0
C	Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon (A+B)	20

3. jumlah suara di TPS 12, Desa Sragi, Kecamatan Songgon, Kabupaten Banyuwangi yang diperoleh Agung Mulyono., Dr sebesar 1 suara sedangkan Hj. Tutuk Asma'a Zuchroh,ST.,MT adalah 15 suara. Sehingga selisih suara antara Hj. Tutuk Asma'a Zuchroh,ST.,MT dan Agung Mulyono., Dr sebesar 14 suara.

(xiii) Bahwa PEMOHON untuk membuktikan permohonannya memperkuat dengan bukti antara lain: sertifikat rekapitulasi TPS 09 penghitungan suara kelurahan Gladah, Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi (Bukti P-12);

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan jajaran pengawas pemilu, di Kabupaten Banyuwangi tidak ada Kelurahan Gladah, Kecamatan Rogojampi. Tetapi yang ada adalah Desa Gladag, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi.
2. Bahwasannya berdasarkan hasil pengawasan jajaran pengawas pemilu, rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan umum anggota DPRD Provinsi Jawa Timur tahun 2019 untuk Partai Demokrat TPS 09, Desa Gladag, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi.

Sebagaimana tercantum pada form A pengawasan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat TPS (Bukti PK.16.10.17.04.09.16) dan lampiran Form C1- KWK DPRD Provinsi (Bukti PK.16.10.17.04.09.10) dengan rincian jumlah suara di TPS 09, Desa Gladag, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi yang diperoleh Agung Mulyono., Dr sebesar 4 suara sedangkan Hj. Tutuk Asma'a Zuchroh,ST.,MT adalah 3 suara. Sehingga selisih suara antara Agung Mulyono., Dr dan Hj. Tutuk Asma'a Zuchroh,ST.,MT sebesar 1 suara.

Nama Partai dan Calon		Bawaslu Kabupaten Banyuwangi (Bukti PK.16.10.17.04.09.10)
A	Partai Demokrat	1
B	1. Agung Mulyono., Dr	4
	2. Hj. Tutuk Asma'a Zuchroh, ST., MT	3
	3. Teddy Anugrianto	4
	4. Diana Fridawati Siahaan., A.Md	0
	5. Deny Mahmud Fauzi	0
	6. Sutrisno, S.AP	0
	7. Dwi Agus Kriswanto, S.Pd	0
	8. Husnul Khotimah	1
	9. Herlan Sinanuar., SE	0
C	Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon (A+B)	13

3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan kami ada kesalahan dalam melakukan penjumlahan suara sah partai politik dan calon yang seharusnya 13 suara menjadi sebesar 23 suara.

(xiv) Bahwa **PEMOHON** untuk membuktikan permohonannya memperkuat dengan bukti antara lain: sertifikat rekapitulasi TPS 08 penghitungan suara kelurahan Rogojampi, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi. (Bukti P-13);

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan jajaran pengawas pemilu, di Kabupaten Banyuwangi tidak ada Kelurahan

Rogojampi, Kecamatan Rogojampi. Tetapi yang ada adalah Desa Rogojampi, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi.

2. Bahwasannya berdasarkan hasil pengawasan jajaran pengawas pemilu, rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan umum anggota DPRD Provinsi Jawa Timur tahun 2019 untuk **Partai Demokrat TPS 08, Desa Rogojampi, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi**. Sebagaimana tercantum pada form A pengawasan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat TPS (Bukti PK.16.10.17.10.08.16) dan lampiran Form C1-KWK DPRD Provinsi (Bukti PK.16.10.17.10.08.10) dengan rincian jumlah suara **di** TPS 08, Desa Rogojampi, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi yang diperoleh Agung Mulyono., Dr sebesar 3 suara sedangkan Hj. Tutuk Asma'a Zuchroh,ST.,MT adalah 4 suara. Sehingga selisih suara antara Hj. Tutuk Asma'a Zuchroh,ST.,MT dan Agung Mulyono., Dr sebesar 1 suara.

Nama Partai dan Calon		Bawaslu Kabupaten Banyuwangi (Bukti PK.16.10.17.10)
A	Partai Demokrat	4
B	1. Agung Mulyono., Dr	3
	2. Hj. Tutuk Asma'a Zuchroh, ST., MT	4
	3. Teddy Anugrianto	14
	4. Diana Fridawati Siahaan., A.Md	1
	5. Deny Mahmud Fauzi	1
	6. Sutrisno, S.AP	0
	7. Dwi Agus Kriswanto, S.Pd	1
	8. Husnul Khotimah	0
	9. Herlan Sinanuar., SE	0
C	Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon (A+B)	28

(xv) Bahwa **PEMOHON** untuk membuktikan permohonannya memperkuat dengan bukti antara lain: sertifikat rekapitulasi TPS 18 penghitungan suara kelurahan

Aliyah, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi. (Bukti P-14);

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan jajaran pengawas pemilu, di Kabupaten Banyuwangi tidak ada Kelurahan Aliyah, Kecamatan Rogojampi. Tetapi yang ada adalah Desa Aliyan, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi.
2. Bahwasannya berdasarkan hasil pengawasan jajaran pengawas pemilu, rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan umum anggota DPRD Provinsi Jawa Timur tahun 2019, untuk Desa Aliyan, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi hanya berjumlah 16 TPS.

(xvi) Bahwa **PEMOHON** untuk membuktikan permohonannya memperkuat dengan bukti antara lain: sertifikat rekapitulasi TPS 10 penghitungan suara Kelurahan Kedaleman, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi. (Bukti P-15);

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan jajaran pengawas pemilu, di Kabupaten Banyuwangi tidak ada Kelurahan Kedaleman, Kecamatan Rogojampi. Tetapi yang ada adalah Desa Kedaleman, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi.
- a. Bahwasannya berdasarkan hasil pengawasan jajaran pengawas pemilu, rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan umum anggota DPRD Provinsi Jawa Timur tahun 2019 untuk **Partai Demokrat** TPS 10, Desa Kedaleman, Kecamatan Rogojampi, **Kabupaten Banyuwangi**. Sebagaimana tercantum pada form A pengawasan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat TPS (Bukti PK.16.10.17.06.10.16) dan lampiran Form C1- KWK DPRD Provinsi (Bukti PK.16.10.17.06.10.10) dengan rincian jumlah suara **di** TPS 10, Desa Kedaleman, Kecamatan Rogojampi,

Kabupaten Banyuwangi yang diperoleh Agung Mulyono., Dr sebesar 1 suara sedangkan Hj. Tutuk Asma'a Zuchroh,ST.,MT adalah 1 suara. Sehingga selisih suara antara Agung Mulyono., Dr dan Hj. Tutuk Asma'a Zuchroh,ST.,MT sebesar 0 suara.

Nama Partai dan Calon		Bawaslu Kabupaten Banyuwangi (Bukti PK.16.10.17.06.10.10)
A	Partai Demokrat	5
B	1. Agung Mulyono., Dr	1
	2. Hj. Tutuk Asma'a Zuchroh, ST., MT	1
	3. Teddy Anugrianto	14
	4. Diana Fridawati Siahaan., A.Md	0
	5. Deny Mahmud Fauzi	0
	6. Sutrisno, S.AP	0
	7. Dwi Agus Kriswanto, S.Pd	1
	8. Husnul Khotimah	1
	9. Herlan Sinanuar., SE	0
C	Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon (A+B)	23

b. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan kami ada kesalahan dalam melakukan penjumlahan suara sah partai politik dan calon yang seharusnya 23 suara menjadi sebesar 22 suara.

**(xvii) Bahwa PEMOHON untuk membuktikan permohonannya memperkuat dengan bukti antara lain: sertifikat rekapitulasi TPS 048 penghitungan suara kelurahan Kembiritan, Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi. (Bukti P-16);**

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan jajaran pengawas pemilu, di Kabupaten Banyuwangi tidak ada Kelurahan Kembiritan, Kecamatan Genteng. Tetapi yang ada adalah Desa Kembiritan, Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi.
2. Bahwasannya berdasarkan hasil pengawasan jajaran pengawas pemilu, rekapitulasi hasil penghitungan suara

pemilihan umum anggota DPRD Provinsi Jawa Timur tahun 2019 untuk **Partai Demokrat** TPS 048, kelurahan Kembiritan, kecamatan Genteng, **kabupaten Banyuwangi**. Sebagaimana tercantum pada form A pengawasan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat TPS (Bukti PK.16.10.06.04.48.16) dan lampiran Form C1-KWK DPRD Provinsi (Bukti PK.16.10.06.04.48.10) dengan rincian jumlah suara **di** TPS 048, Desa Kembiritan, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi yang diperoleh Agung Mulyono., Dr sebesar 3 suara sedangkan Hj. Tutuk Asma'a Zuchroh,ST.,MT adalah 1 suara. Sehingga selisih suara antara Agung Mulyono., Dr dan Hj. Tutuk Asma'a Zuchroh,ST.,MT sebesar 2 suara.

Nama Partai dan Calon		Bawaslu Kabupaten Banyuwangi (Bukti PK.16.10.06.04.48.10)
A	Partai Demokrat	6
B	1. Agung Mulyono., Dr	3
	2. Hj. Tutuk Asma'a Zuchroh, ST., MT	1
	3. Teddy Anugrianto	8
	4. Diana Fridawati Siahaan., A.Md	3
	5. Deny Mahmud Fauzi	1
	6. Sutrisno, S.AP	0
	7. Dwi Agus Kriswanto, S.Pd	0
	8. Husnul Khotimah	0
	9. Herlan Sinanuar., SE	0
C	Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon (A+B)	22

- (xviii) Bawa **PEMOHON** untuk membuktikan permohonannya memperkuat dengan bukti antara lain: sertifikat rekapitulasi TPS 05 penghitungan suara kelurahan Kedaleman, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi. (Bukti P-17);
1. Bawa berdasarkan hasil pengawasan jajaran pengawas pemilu, di Kabupaten Banyuwangi tidak ada Kelurahan Kedaleman, Kecamatan Rogojampi. Tetapi yang ada

adalah Desa Kedaleman, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi.

2. Bahwasannya berdasarkan hasil pengawasan jajaran pengawas pemilu, rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan umum anggota DPRD Provinsi Jawa Timur tahun 2019 untuk **Partai Demokrat TPS 05, Desa Kedaleman, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi**. Sebagaimana tercantum pada form A pengawasan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat TPS (Bukti PK.16.10.17.06.05.16) dan lampiran Form C1-KWK DPRD Provinsi (Bukti PK.16.10.17.06.05.10) dengan rincian jumlah suara **di** TPS 05, Desa Kedaleman, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi yang diperoleh Agung Mulyono., Dr sebesar 0 suara sedangkan Hj. Tutuk Asma'a Zuchroh,ST.,MT adalah 0 suara.

Nama Partai dan Calon		Bawaslu Kabupaten Banyuwangi (Bukti PK.16.10.17.06.05.10)
A	Partai Demokrat	3
B	1. Agung Mulyono., Dr	0
	2. Hj. Tutuk Asma'a Zuchroh, ST., MT	0
	3. Teddy Anugrianto	14
	4. Diana Fridawati Siahaan., A.Md	0
	5. Deny Mahmud Fauzi	0
	6. Sutrisno, S.AP	0
	7. Dwi Agus Kriswanto, S.Pd	0
	8. Husnul Khotimah	1
	9. Herlan Sinanuar., SE	0
C	Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon (A+B)	18

(xix) Bawa PEMOHON untuk membuktikan permohonannya memperkuat dengan bukti antara lain: sertifikat rekapitulasi TPS 02 penghitungan suara Kelurahan bulung, Kecamatan Songgon, Kabupaten Banyuwangi. (Bukti P-18);

1. Bahwasannya berdasarkan hasil pengawasan jajaran pengawas pemilu, rekapitulasi hasil penghitungan suara

pemilihan umum anggota DPRD Provinsi Jawa Timur tahun 2019 di kabupaten Banyuwangi tidak ditemukan atau tidak terdapat yang namanya TPS 02, Kelurahan Bulung, Kecamatan Songgon, **Kabupaten Banyuwangi**.

- (xx) Bawa **PEMOHON** untuk membuktikan permohonannya memperkuat dengan bukti antara lain: sertifikat rekapitulasi TPS 15 penghitungan suara Kelurahan Gladang, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi. (Bukti P-19);
1. Bawa berdasarkan hasil pengawasan jajaran pengawas pemilu, di Kabupaten Banyuwangi tidak ada Kelurahan Gladang, Kecamatan Rogojampi. Tetapi yang ada adalah Desa Gladag, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi.
  2. Bahwasannya berdasarkan hasil pengawasan jajaran pengawas pemilu, rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan umum anggota DPRD Provinsi Jawa Timur tahun 2019 untuk **Partai Demokrat** TPS 15 penghitungan suara Desa Gladag, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi. Sebagaimana tercantum pada form A pengawasan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat TPS (Bukti PK.16.10.17.04.15.16) dan lampiran Form C1-KWK DPRD Provinsi (Bukti PK.16.10.17.04.15.10) dengan rincian jumlah suara **di** TPS 15, Desa Gladag, kecamatan Rogojampi, kabupaten Banyuwangi yang diperoleh Agung Mulyono., Dr sebesar 4 suara sedangkan Hj. Tutuk Asma'a Zuchroh,ST.,MT adalah 2 suara. Sehingga selisih suara antara Agung Mulyono., Dr dan Hj. Tutuk Asma'a Zuchroh,ST.,MT sebesar 2 suara.

Nama Partai dan Calon		Bawaslu Kabupaten Banyuwangi (Bukti PK.16.10.07.04.15.10)
A	Partai Demokrat	20
B	1. Agung Mulyono., Dr	4
	2. Hj. Tutuk Asma'a Zuchroh, ST., MT	2

	3. Teddy Anugrianto	9
	4. Diana Fridawati Siahaan., A.Md	1
	5. Deny Mahmud Fauzi	2
	6. Sutrisno, S.AP	0
	7. Dwi Agus Kriswanto, S.Pd	0
	8. Husnul Khotimah	0
	9. Herlan Sinanuar., SE	0
C	Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon (A+B)	38

3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan kami ada kesalahan dalam melakukan penjumlahan suara sah partai politik dan calon yang seharusnya 38 suara menjadi sebesar 48 suara

(xxi) Bahwa **PEMOHON** untuk membuktikan permohonannya memperkuat dengan bukti antara lain: sertifikat rekapitulasi TPS 02 penghitungan suara kelurahan Rogojampi, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi. (Bukti P-20);

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan jajaran pengawas pemilu, di Kabupaten Banyuwangi tidak ada Kelurahan Rogojampi, Kecamatan Rogojampi. Tetapi yang ada adalah Desa Rogojampi, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi.

a. Bahwasannya berdasarkan hasil pengawasan jajaran pengawas pemilu, rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan umum anggota DPRD Provinsi Jawa Timur tahun 2019 untuk **Partai Demokrat** TPS 02 penghitungan suara Desa Rogojampi, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi. Sebagaimana tercantum pada form A pengawasan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat TPS (Bukti PK.16.10.17.10.02.16) dan lampiran Form C1- KWK DPRD Provinsi (Bukti PK.16.10.17.10.02.10) dengan rincian jumlah suara **di** TPS 02, Desa Rogojampi, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi yang

diperoleh Agung Mulyono., Dr sebesar 4 suara sedangkan Hj. Tutuk Asma'a Zuchroh,ST.,MT adalah 4 suara. Sehingga selisih suara antara Agung Mulyono., Dr dan Hj. Tutuk Asma'a Zuchroh,ST.,MT sebesar 0 suara.

Nama Partai dan Calon		Bawaslu Kabupaten Banyuwangi (Bukti PK.16.10.17.10.02.10)
A	Partai Demokrat	8
B	1. Agung Mulyono., Dr	4
	2. Hj. Tutuk Asma'a Zuchroh, ST., MT	4
	3. Teddy Anugrianto	13
	4. Diana Fridawati Siahaan., A.Md	0
	5. Deny Mahmud Fauzi	1
	6. Sutrisno, S.AP	0
	7. Dwi Agus Kriswanto, S.Pd	0
	8. Husnul Khotimah	0
	9. Herlan Sinanuar., SE	0
C	Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon (A+B)	30

(xxii) Bawa **PEMOHON** untuk membuktikan permohonannya memperkuat dengan bukti antara lain: sertifikat rekapitulasi suara di Kelurahan Gambor, Kecamatan Singojuruh, Kabupaten Banyuwangi. (Bukti P-21);

1. Bawa berdasarkan hasil pengawasan jajaran pengawas pemilu, di Kabupaten Banyuwangi tidak ada Kelurahan Gambor, Kecamatan Singojuruh. Tetapi yang ada adalah Desa Gambor, Kecamatan Singojuruh, Kabupaten Banyuwangi.
2. Bahwasannya berdasarkan hasil pengawasan jajaran pengawas pemilu, rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan umum anggota DPRD Provinsi Jawa Timur tahun 2019 untuk **Partai Demokrat** di Desa Gambor, Kecamatan Singojuruh, Kabupaten Banyuwangi. Sebagaimana tercantum pada form A pengawasan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kecamatan

(Bukti PK.16.10.20.04.22) dan lampiran Form DAA1- KWK DPRD Provinsi (Bukti PK.16.10.20.04.18) dengan rincian jumlah suara di Desa Gambor, Kecamatan Singojuruh, Kabupaten Banyuwangi yang diperoleh Agung Mulyono., Dr sebesar 18 suara sedangkan Hj. Tutuk Asma'a Zuchroh,ST.,MT adalah 21 suara. Sehingga selisih suara antara Hj. Tutuk Asma'a Zuchroh,ST.,MT dan Agung Mulyono., Dr sebesar 3 suara.:

Nama Partai dan Calon		Bawaslu Kabupaten Banyuwangi (Bukti PK.16.10.20.04.18)
A	Partai Demokrat	41
B	1. Agung Mulyono., Dr	18
	2. Hj. Tutuk Asma'a Zuchroh, ST., MT	21
	3. Teddy Anugrianto	50
	4. Diana Fridawati Siahaan., A.Md	2
	5. Deny Mahmud Fauzi	1
	6. Sutrisno, S.AP	2
	7. Dwi Agus Kriswanto, S.Pd	4
	8. Husnul Khotimah	6
	9. Herlan Sinanuar., SE	1
C	Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon (A+B)	146

**(xxiii) Bawa PEMOHON untuk membuktikan permohonannya memperkuat dengan bukti antara lain: sertifikat rekapitulasi TPS 08 penghitungan suara di kelurahan Rogojampi, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi. (Bukti P-13);**

- 1.** Bawa berdasarkan pengawasan jajaran pengawas pemilu, di Kabupaten Banyuwangi tidak ada Kelurahan Rogojampi, Kecamatan Rogojampi. Tetapi yang ada adalah Desa Rogojampi, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi
- 2.** Bahwasannya berdasarkan hasil pengawasan jajaran pengawas pemilu, rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan umum anggota DPRD Provinsi Jawa Timur tahun 2019 untuk **Partai Demokrat** di TPS 08, Desa

Rogojampi, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi. Sebagaimana tercantum pada form A pengawasan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat TPS (Bukti PK.16.10.17.10.08.16) dan lampiran Form C1-KWK DPRD Provinsi (Bukti PK.16.10.17.10.08.10) dengan rincian jumlah suara **di TPS 08** kelurahan Rogojampi, kecamatan Rogojampi, kabupaten Banyuwangi yang diperoleh Agung Mulyono., Dr sebesar 3 suara sedangkan Hj. Tutuk Asma'a Zuchroh,ST.,MT adalah 4 suara. Sehingga selisih suara antara Hj. Tutuk Asma'a Zuchroh,ST.,MT dan Agung Mulyono., Dr sebesar 1 suara.

Nama Partai dan Calon		Bawaslu Kabupaten Banyuwangi (Bukti PK.16.10.17.10.08.10)
A	Partai Demokrat	4
B	1. Agung Mulyono., Dr	3
	2. Hj. Tutuk Asma'a Zuchroh, ST., MT	4
	3. Teddy Anugrianto	14
	4. Diana Fridawati Siahaan., A.Md	1
	5. Deny Mahmud Fauzi	1
	6. Sutrisno, S.AP	0
	7. Dwi Agus Kriswanto, S.Pd	1
	8. Husnul Khotimah	0
	9. Herlan Sinanuar., SE	0
C	Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon (A+B)	28

**(xxiv) Bawa PEMOHON untuk membuktikan permohonannya memperkuat dengan bukti antara lain: sertifikat rekapitulasi suara di kelurahan Singolatren, Kecamatan Singojuruh, Kabupaten Banyuwangi. (Bukti P-22);**

1. Bawa berdasarkan hasil pengawasan jajaran pengawas pemilu, di Kabupaten Banyuwangi tidak ada Kelurahan Singolatren, Kecamatan Singojuruh. Tetapi yang ada adalah Desa Singolatren, Kecamatan Singojuruh, Kabupaten Banyuwangi.

2. Bahwasannya berdasarkan hasil pengawasan jajaran pengawas pemilu, rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan umum anggota DPRD Provinsi Jawa Timur tahun 2019 untuk **Partai Demokrat** di kelurahan Singolatren, Kecamatan Singojuruh, Kabupaten Banyuwangi. Sebagaimana tercantum pada form A pengawasan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kecamatan (Bukti PK.16.10.20.10.22) dan lampiran Form DAA1- KWK DPRD Provinsi (Bukti PK.16.10.20.10.18) dengan rincian jumlah suara **di** kelurahan Singolatren, kecamatan Singojuruh, kabupaten Banyuwangi yang diperoleh Agung Mulyono., Dr sebesar 33 suara sedangkan Hj. Tutuk Asma'a Zuchroh,ST.,MT adalah 14 suara. Sehingga selisih suara antara Agung Mulyono., Dr dan Hj. Tutuk Asma'a Zuchroh,ST.,MT sebesar 19 suara.

Nama Partai dan Calon		Bawaslu Kabupaten Banyuwangi (Bukti PK.16.10.20.10.18)
A	Partai Demokrat	52
B	1. Agung Mulyono., Dr	33
	2. Hj. Tutuk Asma'a Zuchroh, ST., MT	14
	3. Teddy Anugrianto	180
	4. Diana Fridawati Siahaan., A.Md	7
	5. Deny Mahmud Fauzi	3
	6. Sutrisno, S.AP	0
	7. Dwi Agus Kriswanto, S.Pd	3
	8. Husnul Khotimah	2
	9. Herlan Sinanuar., SE	0
C	Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon (A+B)	294

- (xxv) Bawa **PEMOHON** untuk membuktikan permohonannya memperkuat dengan bukti antara lain: sertifikat rekapitulasi suara di Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi. (Bukti P-23);
1. Bahwasannya berdasarkan hasil pengawasan jajaran pengawas pemilu, rekapitulasi hasil penghitungan suara

pemilihan umum anggota DPRD Provinsi Jawa Timur tahun 2019 untuk **Partai Demokrat** di Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi. Sebagaimana tercantum pada form A pengawasan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kecamatan (Bukti PK.16.10.10.22) dan lampiran Form DA1- KWK DPRD Provinsi (Bukti PK.16.10.10.18) jumlah suara **di** Kecamatan Kabat, kabupaten Banyuwangi yang diperoleh Agung Mulyono., Dr sebesar 856 suara sedangkan Hj. Tutuk Asma'a Zuchroh,ST.,MT adalah 1052 suara. Sehingga selisih suara antara Hj. Tutuk Asma'a Zuchroh,ST.,MT dan Agung Mulyono., Dr sebesar 196 suara.dengan rincian :

Nama Partai dan Calon		Bawaslu Kabupaten Banyuwangi (Bukti PK.16.10.10.18)
A	Partai Demokrat	781
B	1. Agung Mulyono., Dr	856
	2. Hj. Tutuk Asma'a Zuchroh, ST., MT	1052
	3. Teddy Anugrianto	1532
	4. Diana Fridawati Siahaan., A.Md	88
	5. Deny Mahmud Fauzi	56
	6. Sutrisno, S.AP	16
	7. Dwi Agus Kriswanto, S.Pd	17
	8. Husnul Khotimah	26
	9. Herlan Sinanuar., SE	7
C	Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon (A+B)	4431

**(xxvi) Bawa PEMOHON untuk membuktikan permohonannya memperkuat dengan bukti antara lain: sertifikat rekapitulasi suara di Kelurahan Barurejo, Kecamatan Siliragung, Kabupaten Banyuwangi. (Bukti P-24);**

1. Bawa berdasarkan hasil pengawasan jajaran pengawas pemilu, di Kabupaten Banyuwangi tidak ada Kelurahan Barurejo, Kecamatan Siliragung. Tetapi yang ada adalah Desa Siliragung, Kecamatan Siliragung, Kabupaten Banyuwangi.

2. Bahwasannya berdasarkan hasil pengawasan jajaran pengawas pemilu, rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan umum anggota DPRD Provinsi Jawa Timur tahun 2019 untuk **Partai Demokrat** di Desa Barurejo, Kecamatan Siliragung, Kabupaten Banyuwangi. Sebagaimana tercantum pada form A pengawasan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kecamatan (Bukti PK.16.10.19.01.22) dan lampiran Form DAA1- KWK DPRD Provinsi (Bukti PK.16.10.19.01.18) jumlah suara **di** Desa Barurejo, Kecamatan Siliragung, Kabupaten Banyuwangi yang diperoleh Agung Mulyono., Dr sebesar 187 suara sedangkan Hj. Tutuk Asma'a Zuchroh,ST.,MT adalah 477 suara. Sehingga selisih suara antara Agung Mulyono., Dr dan Hj. Tutuk Asma'a Zuchroh,ST.,MT sebesar 290 suara.dengan rincian :

Nama Partai dan Calon		Bawaslu Kabupaten Banyuwangi (Bukti PK.16.10.19.01.18)
A	Partai Demokrat	228
B	1. Agung Mulyono., Dr	187
	2. Hj. Tutuk Asma'a Zuchroh, ST., MT	477
	3. Teddy Anugrianto	252
	4. Diana Fridawati Siahaan., A.Md	124
	5. Deny Mahmud Fauzi	60
	6. Sutrisno, S.AP	18
	7. Dwi Agus Kriswanto, S.Pd	12
	8. Husnul Khotimah	11
	9. Herlan Sinanuar., SE	8
C	Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon (A+B)	1377

(xvii) Bahwa **PEMOHON** untuk membuktikan permohonannya memperkuat dengan bukti antara lain: sertifikat rekapitulasi suara di Kelurahan Kalirejo, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi. (Bukti P-25);

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan jajaran pengawas pemilu. Di Kabupaten Banyuwangi tidak ada Kelurahan

Kalirejo, Kecamatan Kabat. Tetapi yang ada adalah Desa Kalirejo, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi.

2. Bahwasannya berdasarkan hasil pengawasan jajaran pengawas pemilu, rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan umum anggota DPRD Provinsi Jawa Timur tahun 2019 untuk **Partai Demokrat** di Desa Kalirejo, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi. Sebagaimana tercantum pada form A pengawasan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kecamatan (Bukti PK.16.10.10.07.22) dan lampiran Form DAA1- KWK DPRD Provinsi (Bukti PK.16.10.10.07.18) jumlah suara di Desa Kalirejo, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi yang diperoleh Agung Mulyono., Dr sebesar 63 suara sedangkan Hj. Tutuk Asma'a Zuchroh,ST.,MT adalah 19 suara. Sehingga selisih suara antara Agung Mulyono., Dr dan Hj. Tutuk Asma'a Zuchroh,ST.,MT sebesar 44 suara.dengan rincian :

Nama Partai dan Calon		Bawaslu Kabupaten Banyuwangi (Bukti PK.16.10.10.07.18)
A	Partai Demokrat	73
B	1. Agung Mulyono., Dr	63
	2. Hj. Tutuk Asma'a Zuchroh, ST., MT	19
	3. Teddy Anugrianto	38
	4. Diana Fridawati Siahaan., A.Md	4
	5. Deny Mahmud Fauzi	9
	6. Sutrisno, S.AP	3
	7. Dwi Agus Kriswanto, S.Pd	5
	8. Husnul Khotimah	1
	9. Herlan Sinanuar., SE	1
C	Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon (A+B)	216

(xxviii) Bahwa **PEMOHON** untuk membuktikan permohonannya memperkuat dengan bukti antara lain: sertifikat rekapitulasi suara di Kelurahan Kemiri, Kecamatan Singojuruh, Kabupaten Banyuwangi. (Bukti P-26);

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan jajaran pengawas pemilu, di Kabupaten Banyuwangi tidak ada Kelurahan Kemiri, Kecamatan Singojuruh. Tetapi yang ada adalah Desa Kemiri, Kecamatan Singojuruh, Kabupaten Banyuwangi.
2. Bahwasannya berdasarkan hasil pengawasan jajaran pengawas pemilu, rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan umum anggota DPRD Provinsi Jawa Timur tahun 2019 untuk **Partai Demokrat** di Desa Kemiri, Kecamatan Singojuruh, Kabupaten Banyuwangi. Sebagaimana tercantum pada form A pengawasan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kecamatan (Bukti PK.16.10.20.06.22) dan lampiran Form DAA1- KWK DPRD Provinsi (Bukti PK.16.10.20.06.18) jumlah suara di Desa Kemiri, Kecamatan Singojuruh, Kabupaten Banyuwangi yang diperoleh Agung Mulyono., Dr sebesar 41 suara sedangkan Hj. Tutuk Asma'a Zuchroh,ST.,MT adalah 214 suara. Sehingga selisih suara antara Hj. Tutuk Asma'a Zuchroh,ST.,MT dan Agung Mulyono., Dr sebesar 173 suara.dengan rincian :

Nama Partai dan Calon		Bawaslu Kabupaten Banyuwangi (Bukti PK.16.10.20.06.18)
A	Partai Demokrat	69
B	1. Agung Mulyono., Dr	41
	2. Hj. Tutuk Asma'a Zuchroh, ST., MT	214
	3. Teddy Anugrianto	122
	4. Diana Fridawati Siahaan., A.Md	5
	5. Deny Mahmud Fauzi	1
	6. Sutrisno, S.AP	3
	7. Dwi Agus Kriswanto, S.Pd	3
	8. Husnul Khotimah	11
	9. Herlan Sinanuar., SE	4
C	Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon (A+B)	473

**(xxix) Bawa PEMOHON untuk membuktikan permohonannya memperkuat dengan bukti antara lain: sertifikat rekapitulasi suara di Kelurahan Dadapan, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi. (Bukti P-27);**

1. Bawa berdasarkan hasil pengawasan jajaran pengawas pemilu, di Kabupaten Banyuwangi tidak ada Kelurahan Dadapan, Kecamatan Kabat. Tetapi yang ada adalah Desa Dadapan, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi.
2. Bahwasannya berdasarkan hasil pengawasan jajaran pengawas pemilu, rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan umum anggota DPRD Provinsi Jawa Timur tahun 2019 untuk **Partai Demokrat** di Desa Dadapan, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi. Sebagaimana tercantum pada form A pengawasan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kecamatan (Bukti PK.16.10.10.04.22) dan lampiran Form DAA1- KWK DPRD Provinsi (Bukti PK.16.10.10.04.18) jumlah suara di di Desa Dadapan, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi yang diperoleh Agung Mulyono., Dr sebesar 68 suara sedangkan Hj. Tutuk Asma'a Zuchroh,ST.,MT adalah 71 suara. Sehingga selisih suara antara Hj. Tutuk Asma'a Zuchroh,ST.,MT dan Agung Mulyono., Dr sebesar 3 suara.dengan rincian :

Nama Partai dan Calon		Bawaslu Kabupaten Banyuwangi (Bukti PK.16.10.10.04.18)
A	Partai Demokrat	70
B	1. Agung Mulyono., Dr	68
	2. Hj. Tutuk Asma'a Zuchroh, ST., MT	71
	3. Teddy Anugrianto	96
	4. Diana Fridawati Siahaan., A.Md	13
	5. Deny Mahmud Fauzi	3
	6. Sutrisno, S.AP	2
	7. Dwi Agus Kriswanto, S.Pd	0
	8. Husnul Khotimah	4

	9. Herlan Sinanuar., SE	1
C	Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon (A+B)	328

(xxx) Bawa **PEMOHON** untuk membuktikan permohonannya memperkuat dengan bukti antara lain: sertifikat rekapitulasi suara di Kelurahan Kesilir, Kecamatan Siliragung, Kabupaten Banyuwangi. (Bukti P-28);

1. Bawa berdasarkan hasil pengawasan jajaran pengawas pemilu, di Kabupaten Banyuwangi tidak ada yang namanya Kelurahan Kesilir, Kecamatan Siliragung. Tetapi yang ada adalah Desa Kesilir, Kecamatan Siliragung, Kabupaten Banyuwangi.
2. Bahwasannya berdasarkan hasil pengawasan jajaran pengawas pemilu, rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan umum anggota DPRD Provinsi Jawa Timur tahun 2019 untuk **Partai Demokrat** di Desa Kesilir, Kecamatan Siliragung, Kabupaten Banyuwangi. Sebagaimana tercantum pada form A pengawasan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kecamatan (Bukti PK.16.10.19.03.22) dan lampiran Form DAA1- KWK DPRD Provinsi (Bukti PK.16.10.19.03.18) jumlah suara di Desa Kesilir, Kecamatan Siliragung, Kabupaten Banyuwangi yang diperoleh Agung Mulyono., Dr sebesar 226 suara sedangkan Hj. Tutuk Asma'a Zuchroh,ST.,MT adalah 187 suara. Sehingga selisih suara antara Agung Mulyono., Dr dan Hj. Tutuk Asma'a Zuchroh,ST.,MT sebesar 39 suara.dengan rincian :

Nama Partai dan Calon		Bawaslu Kabupaten Banyuwangi (Bukti PK.16.10.19.03.18)
A	Partai Demokrat	80
B	1. Agung Mulyono., Dr	226
	2. Hj. Tutuk Asma'a Zuchroh, ST., MT	187
	3. Teddy Anugrianto	26
	4. Diana Fridawati Siahaan., A.Md	13

	5. Deny Mahmud Fauzi	11
	6. Sutrisno, S.AP	8
	7. Dwi Agus Kriswanto, S.Pd	0
	8. Husnul Khotimah	43
	9. Herlan Sinanuar., SE	4
C	Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon (A+B)	598

(xxxi) Bawa **PEMOHON** untuk membuktikan permohonannya memperkuat dengan bukti antara lain: sertifikat rekapitulasi suara di Kelurahan Buluagung, Kecamatan Siliragung, Kabupaten Banyuwangi. (Bukti P-29);

1. Bawa berdasarkan hasil pengawasan jajaran pengawas pemilu, di Kabupaten Banyuwangi tidak ada Kelurahan Buluagung, Kecamatan Siliragung. Tetapi yang ada adalah Desa Buluagung, Kecamatan Siliragung, Kabupaten Banyuwangi.
2. Bahwasannya berdasarkan hasil pengawasan jajaran pengawas pemilu, rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan umum anggota DPRD Provinsi Jawa Timur tahun 2019 untuk **Partai Demokrat** di Desa Buluagung, Kecamatan Siliragung, Kabupaten Banyuwangi. Sebagaimana tercantum pada form A pengawasan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kecamatan (Bukti PK.16.10.19.02.22) dan lampiran Form DAA1- KWK DPRD Provinsi (Bukti PK.16.10.19.02.18) jumlah suara di Desa Buluagung, Kecamatan Siliragung, Kabupaten Banyuwangi yang diperoleh Agung Mulyono., Dr sebesar 387 suara sedangkan Hj. Tutuk Asma'a Zuchroh,ST.,MT adalah 709 suara. Sehingga selisih suara antara Hj. Tutuk Asma'a Zuchroh,ST.,MT Agung Mulyono., Dr sebesar 322 suara.dengan rincian :

Nama Partai dan Calon		Bawaslu Kabupaten Banyuwangi (Bukti PK.16.10.19.02.18)
A	Partai Demokrat	65

B	1. Agung Mulyono., Dr	387
	2. Hj. Tutuk Asma'a Zuchroh, ST., MT	709
	3. Teddy Anugrianto	9
	4. Diana Fridawati Siahaan., A.Md	4
	5. Deny Mahmud Fauzi	4
	6. Sutrisno, S.AP	2
	7. Dwi Agus Kriswanto, S.Pd	1
	8. Husnul Khotimah	3
	9. Herlan Sinanuar., SE	6
C	Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon (A+B)	1190

(xxxii) Bahwa **PEMOHON** untuk membuktikan permohonannya memperkuat dengan bukti antara lain: sertifikat rekapitulasi suara di Kelurahan Siliragung, Kecamatan Siliragung, Kabupaten Banyuwangi. (Bukti P-30);

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan jajaran pengawas pemilu, di Kabupaten Banyuwangi tidak ada yang namanya Kelurahan Siliragung, Kecamatan Siliragung. Tetapi yang ada adalah Desa Siliragung, Kecamatan Siliragung, Kabupaten Banyuwangi.
2. Bahwasannya berdasarkan hasil pengawasan jajaran pengawas pemilu, rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan umum anggota DPRD Provinsi Jawa Timur tahun 2019 untuk **Partai Demokrat** di Desa Siliragung, Kecamatan Siliragung, Kabupaten Banyuwangi. Sebagaimana tercantum pada form A pengawasan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kecamatan (Bukti PK.16.10.19.05.22) dan lampiran Form DAA1- KWK DPRD Provinsi (Bukti PK.16.10.19.05.18) jumlah suara di Desa Siliragung, Kecamatan Siliragung, Kabupaten Banyuwangi yang diperoleh Agung Mulyono., Dr sebesar 93 suara sedangkan Hj. Tutuk Asma'a Zuchroh,ST.,MT adalah 96 suara. Sehingga selisih suara antara Hj. Tutuk

Asma'a Zuchroh,ST.,MT dan Agung Mulyono., Dr sebesar 3 suara.dengan rincian :

Nama Partai dan Calon		Bawaslu Kabupaten Banyuwangi (Bukti PK.16.10.19.05.18)
A	Partai Demokrat	61
B	1. Agung Mulyono., Dr	93
	2. Hj. Tutuk Asma'a Zuchroh, ST., MT	96
	3. Teddy Anugrianto	23
	4. Diana Fridawati Siahaan., A.Md	9
	5. Deny Mahmud Fauzi	5
	6. Sutrisno, S.AP	4
	7. Dwi Agus Kriswanto, S.Pd	5
	8. Husnul Khotimah	19
	9. Herlan Sinanuar., SE	1
C	Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon (A+B)	316

### (b) Kabupaten Situbondo

j. Bahwa Pemohon pada angka romawi IV Pokok – Pokok Permohonan Angka 1 Nomor 1 mendalilkan bahwa adanya kecurangan yang mana hal tersebut ketidaksesuaian perolehan suara Partai Nasdem setelah dilakukan percocokan antara C1 dan DAA1 di Dapil Jawa Timur 3 sehingga perolehan suara Partai Nasdem bertambah dari yang seharusnya;

Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan terhadap yang didalilkan Pemohon tersebut, Bawaslu Kabupaten Situbondo mendapatkan DB1 Salinan DPR RI, Perolehan suara Partai Nasdem sebanyak 37755 (**Vide-Bukti - PK.16.12.6 Model DB1 Salinan DPR RI dan Bukti PK.16.12.16 Model Form A Pengawasan**)

Tabel I.

PEROLEHAN SUARA PARTAI NASDEM DAPIL JATIM 3 (SITUBONDO)

NO	PARTAI	DAPIL	DATA	
			PEMOHON	BAWASLU

1	NASDEM	JATIM 3	37755	37755
---	--------	---------	-------	-------

k. Bahwa Pemohon pada angka romawi IV Pokok – Pokok Permohonan Angka 1 Nomor 2 mendalilkan bahwa perolehan suara Partai Demokrat di Dapil Jawa Timur 3 setelah dilakukan pencocokan antara C1 dan DAA1 berkurang dari seharusnya, terutama suara Nomor Urut 1 atas nama IR. H. AZAM AZMAN NATAWIJANA berkurang dari semestinya;

Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan terhadap yang didalilkan Pemohon tersebut, Bawaslu Kabupaten Situbondo mendapatkan DB1 Salinan DPR RI, Perolehan suara Partai Demokrat sebanyak 22030 dan suara Caleg No urut 1 sebanyak 11089 (**Vide-Bukti - PK.16.12.6 Model DB1 Salinan DPR RI dan Bukti PK.16.12.16 Model Form A Pengawasan**).

Tabel II

PEROLEHAN DEMOKRAT DAPIL JATIM 3  
(SITUBONDO).

NO	PARTAI	DAPIL	DATA			
			PEMOHON		BAWASLU	
			Partai	Caleg No I	Partai	Caleg No I
			DB1	DB1	DB1	DB1
2	DEMOKRAT	JATIM 3			22030	11089

I. Bahwa Pemohon pada angka romawi IV Pokok – Pokok Permohonan Angka 1 Nomor 3 mendalilkan bahwa telah terjadi kecurangan yang sistematis yang dilakukan oleh Partai Nasdem dan hal tersebut mengurangi perolehan suara PEMOHON dan akibat kecurangan tersebut menguntungkan perolehan suara Partai Nasdem di TPS yang berada di Dapil Jawa Timur 3 sebagimana PEMOHON uraikan dalam tabel terlampir dalam permohonan ini ;

Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan terhadap yang didalilkan Pemohon tersebut, Bawaslu Kabupaten

Situbondo mendapatkan DB1 Salinan DPR RI, Perolehan suara Partai Demokrat sebanyak 5861 dan Partai Nasdem sebanyak 5503 suara (**Vide-Bukti PK.16.12.6 Model DB1 Salinan DPR RI dan Bukti PK.16.12.16 Model Form A Pengawasan**)

Tabel III

PEROLEHAN SUARA DEMOKRAT & NASDEM Dapil Jatim 3 (Situbondo).

NO	DAPIL	DATA			
		PEMOHON		BAWASLU	
		Demokrat	Nasdem	Demokrat	Nasdem
		DB1	DB1	DB1	DB1
1	JATIM 3			5861	5503

m. Bahwa Pemohon pada angka romawi IV Pokok – Pokok Permohonan Angka 1 Nomor 4 mendalilkan bahwa terdapat SELISIH dalam perhitungan rekapitulasi di Dapil 3 Jatim dengan adanya selisih kurang tambah perolehan suara antara Partai Nasdem dan Partai Demokrat antara lain sebagai berikut :

Penambahan Perolehan Suara Partai Nasdem di bawah ini :

b. bertambah di Kabupaten Situbondo sebesar 549 (Daftar Rekap dan Bukti terlampir BUKTI P-164 s-d P-236)

Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan terhadap yang didalilkan Pemohon tersebut, Bawaslu Kabupaten Situbondo mendapatkan DB1 Salinan DPR RI, Perolehan suara Partai Demokrat sebanyak 5861 dan Partai Nasdem sebanyak 5503 (**Vide-Bukti PK.16.12.6 Model DB1 Salinan DPR-RI dan Bukti PK.16.12.16 Model Form A Pengawasan**)

Tabel IV

PEROLEHAN SUARA DEMOKRAT & NASDEM Dapil Jatim 3 (Situbondo).

NO	DAPIL	DATA			
		PEMOHON		BAWASLU	
		Demokrat	Nasdem	Demokrat	Nasdem
		DB1	DB1	DB1	DB1
1	JATIM 3			5861	5503

n. Bahwa Pemohon pada angka romawi IV Pokok – Pokok Permohonan Angka 1 Nomor 5 mendalilkan bahwa terdapat selisih Rekapitulasi dengan selisih kurang di Partai Demokrat antara lain :

Pengurangan Perolehan Suara Partai Demokrat dibawah ini :

b. Berkurang suara di Kabupaten Situbondo sebesar 378  
 (Daftar dan Rekap dan Bukti terlampir BUKTI P-164 s-d P-236)

Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan terhadap yang didalilkan Pemohon tersebut, Bawaslu Kabupaten Situbondo mendapatkan DB1 Salinan DPR RI, Perolehan Partai Demokrat sebanyak 5861 suara (**Vide-Bukti PK.16.12.6 Model DB1 Salinan DPR RI dan Bukti PK.16.12.16 Model Form A Pengawasan**)

Tabel V

PEROLEHAN SUARA DEMOKRAT DAPIL JATIM 3 (SITUBONDO).

NO	DAPIL	DATA	
		PEMOHON	BAWASLU
		DB1	DB1
1.	JATIM 3		5861

o. Bahwa Pemohon pada angka romawi IV Pokok – Pokok Permohonan Angka 1 Nomor 7 mendalilkan bahwa selain selisih suara yang terdapat pada diantara C1 dan DAA1, terdapat pula selisih suara antara DB1 dan DC1 Dapil

Jatim 3 yang membuktikan bahwa perolehan suara PEMOHON dan Partai Demokrat lebih besar dari pada perolehan suara Partai Nasdem, dengan uraian sebagaimana dibawah ini :

7.2. Berdasarkan Sertifikat Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota dewan perwakilan rakyat dari setiap kecamatan di daerah pemilihan dalam wilayah kabupaten/kota **Situbondo** terdapat selisih suara Partai Demokrat yang berkurang 20 suara; (Bukti P-286);

Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan terhadap yang didalilkan Pemohon tersebut, Bawaslu Kabupaten Situbondo mendapatkan DB1 Salinan DPR RI, Perolehan Partai Demokrat sebanyak 5861 suara dan Partai Nasdem memperoleh suara sebanyak 5503 (**Vide-Bukti PK.16.12.6 Model DB1 Salinan DPR RI dan Bukti PK.16.12.16 Model Form A Pengawasan**)

Tabel VI

PEROLEHAN SUARA PARTAI DEMOKRAT & NASDEM  
DALIL JATIM 3 (SITUBONDO)

NO	DAPIL	DATA			
		PEMOHON		BAWASLU	
		Demokrat	Nasdem	Demokrat	Nasdem
		DB1	DB1	DB1	DB1
1.	JATIM 3			5861	5503

p. Bahwa pada halaman 15 Pemohon menguraikan tentang TABEL 1 : PENAMBAHAN PEROLEHAN SUARA PARTAI NASDEM DAN PENGURANGAN SUARA PARTAI DEMOKRAT BERDASARKAN PERBANDINGAN FORM MODEL C1 KE FORM MODEL DAA1 DI KABUPATEN SITUBONDO.

Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan terhadap yang didalilkan Pemohon tersebut, Bawaslu Kabupaten

Situbondo dapat menyampaikan C1 Salinan dan DAA1 Partai Demokrat dan Partai Nasdem disemua TPS pada kecamatan yang dipersoalkan oleh Pemohon, sebagaimana diuraikan dalam Tabel sebagai berikut :

KECAMATAN	DESA / KELURAHAN	NO. TPS	BAWASLU SITUBONDO				
			NASDEM		DEMOKRAT		
			C1	DAA1	C1	DAA1	
SUBOH	DAWUAN	8	80	80	11	11	
		5	8	8	27	27	
	KETAH	16	32	32	31	31	
		10	16	16	15	15	
	SUBOH	5	26	26	11	11	
BANYUGLUGUR	LUBAWANG	10	19	19	4	4	
		7	2	2	0	0	
	KALIANGET	1	6	6	2	2	
		11	12	12	4	4	
	BUNGATAN	PASIR PUTIH	6	62	62	1	1
			8	44	44	15	15
		MLANDINGAN WETAN	2	15	15	15	15
SITUBONDO	DAWUHAN	24	30	30	3	3	
		10	11	11	15	15	
	TALKANDANG	15	15	15	11	11	
		4	19	19	17	17	
	KOTAKAN	11	10	10	35	35	
		13	24	24	10	10	
	KARANGASEM	12	7	7	27	27	
PANARUKAN	SUMBERKOLAK	22	19	19	11	11	
	WRINGINANOM	11	29	29	8	8	
ARJASA	KAYUMAS	2	0	0	1	1	
		12	6	6	0	0	
	KETOWAN	10	13	13	14	14	
	JATISARI	17	71	71	3	3	
	BAYEMAN	4	33	33	3	3	
JANGKAR	JANGKAR	29	3	3	78	78	
MLANDINGAN	SELOMUKTI	15	39	39	6	6	

KECAMATAN	DESA / KELURAHAN	NO. TPS	BAWASLU SITUBONDO			
			NASDEM		DEMOKRAT	
			C1	DAA1	C1	DAA1
	SUMBERPINANG	8	25	25	14	14
		12	18	18	31	31
BESUKI	BESUKI	30	38	38	6	6
		31	35	35	12	12
	PESISIR	22	19	19	16	16
	SUMBERREJO	2	30	30	3	3
	KALIMAS	10	18	18	42	42
		11	7	7	11	11
	WIDOROPAYUNG	8	40	40	10	10
		10	23	23	10	10
ASEMBAGUS	AWAR-AWAR	12	8	8	12	12
	ASEMBAGUS	7	16	16	9	7
	WRINGINANOM	21	1	1	8	8
	BANTAL	7	73	73	52	52
	TRIGONCO	2	12	12	1	1
		17	11	11	14	14
PANJI	ARDIREJO	11	28	28	8	8
	JUGLANGAN	9	30	30	5	5
	MIMBAAN	56	20	20	16	16
		50	5	5	7	7
	PANJI	22	12	12	12	12
		49	7	7	18	18
		85	7	7	8	8
BANYUPUTIH	BANYUPUTIH	3	20	20	19	19
	SUMBEREJO	50	5	5	1	1
		33	1	1	0	0
	WONOREJO	20	0	0	8	8
	SUMBERANYAR	32	11	11	7	7
	SUMBERWARU	26	3	3	21	21
JATIBANTENG	SEMAMBUNG	7	71	71	3	3
		2	5	5	19	19
	JATIBANTENG	12	21	21	10	10
		16	14	14	18	18
	PATEMON	7	2	2	12	12

KECAMATAN	DESA / KELURAHAN	NO. TPS	BAWASLU SITUBONDO			
			NASDEM		DEMOKRAT	
			C1	DAA1	C1	DAA1
MANGARAN	TANJUNGGUGUR	9	18	18	22	22
	TANJUNGPECINAN	2	18	18	1	1
	MANGARAN	6	22	22	3	3
	TREBUNGAN	17	24	24	1	1
KENDIT	RAJEKWESI	8	3	3	3	3
	KUKUSAN	2	14	14	3	3
	TAMBAK UKIR	3	4	4	2	2
KAPONGAN	GEBANGAN	13	6	6	9	9
	LANDANGAN	11	5	5	3	3
	KANDANG	4	3	3	2	2

**1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROPINSI.**

Nama : Hj. TUTUK AZMA'A ZUCHROH, ST., MT.

DAPIL 4 NO. URUT 2

- a. Bahwa Pemohon pada angka romawi IV Pokok – Pokok Permohonan Angka 2 Nomor 1 mendalilkan bahwa terdapat selisih dalam rekapitulasi di Dapil 4 Jatim Caleg Partai Demokrat No urut 1 dengan selisih tambah dari Agung Mulyono, dr. antara lain sebagai berikut :
- a. bertambah dikabupaten Situbondo sebesar 9 suara (Daftar Rekap dan Bukti terlampir \*)

Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan terhadap yang didalilkan Pemohon tersebut, Bawaslu Kabupaten Situbondo mendapatkan DB1 Salinan DPRD Propinsi Perolehan suara Caleg No urut 1 atas nama Agung Mulyono sebanyak 4147 dan No urut 2 atas nama Hj Tutuk Azma'a Zuhroch sebanyak 8348. (*Vide-Bukti PK.16.12.10 Model DB1 Salinan DPRD Propinsi dan Bukti PK.16.12.16 Model Form A Pengawasan*)

**TABEL I**  
**PEROLEHAN SUARA AGUNG MULYONO dan TUTUK AZMA'A ZUHROCH**

NO	DAPIL	DATA	
		BAWASLU	
		AGUNG MULYONO	TUTUK AZMA'A ZUHROCH
		DB1	DB1
2	JATIM 3	4147	8348

b. Bahwa Pemohon pada angka romawi IV Pokok – Pokok Permohonan Angka 2 Nomor 2 mendalilkan bahwa terdapat selisih rekapitulasi di Dapil 4 Jatim Caleg Partai Demokrat No urut 2 dengan selisih kurang dari Hj. Tutuk Azma'a Zuchroh, ST.,MT. antara lain sebagai berikut :

a.berkurang suara di Kabupaten Situbondo sebesar 124 suara (Daftar Hsil Rekap dan Bukti terlampir)

Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan terhadap yang didalilkan Pemohon tersebut, Bawaslu Kabupaten Situbondo mendapatkan DB1 Salinan DPRD Propinsi Perolehan suara Caleg No urut 2 atas nama Hj Tutuk Azma'a Zuhroch sebanyak 8348 (*Vide-Bukti PK.16.12.10 Model DB1 Salinan DPRD Propinsi dan Bukti PK.16.12.16 Model Form A Pengawasan*)

**TABEL II**

**PEROLEHAN SUARA Hj TUTUK AZMA'A ZUHROCH**

NO	DAPIL	DATA	
		BAWASLU	
		SUARA Hj TUTUK AZMA'A ZUHROCH	
		DB1	
2	JATIM IV		8348

**iii) DPRD Kabupaten / Kota**

**(1) DPRD Kabupaten / Kota Dearah Pemilihan Banyuwangi 3**

**(a)** Bahwa Pemohon dalam dalil permohonan angka 1 mendalilkan adanya kecurangan yang dilakukan oleh PDIP bekerjasama

dengan Termohon dan Partai PKB sehingga Partai Demokrat mengalami penurunan perolehan suara dan kursi di Dapil 3, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi melalui Panwaslu Kecamatan Muncar, Panwaslu Kecamatan Tegaldlimo, Panwaslu Kecamatan Cluring dan Panwaslu Kecamatan Srono yang berada didalam Daerah Pemilihan Banyuwangi 3 untuk Pemilihan Umum DPRD Kabupaten banyuwangi dalam melakukan pengawasan pada tahapan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kecamatan belum pernah menemukan atau menerima laporan terkait dengan adanya dugaan kecurangan yang dilakukan oleh Partai PKB, Partai PDIP dengan Termohon.

(i) Bawa hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Muncar yang berada didalam Daerah Pemilihan Banyuwangi 3 untuk Pemilihan Umum DPRD Kabupaten Banyuwangi pada saat rapat pleno rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara melalui salinan Formulir Model DA1 yang telah ditanda tangani oleh PPK Muncar beserta Saksi dari Partai Politik di tingkat Kecamatan, didapati hasil perolehan suara untuk Partai PKB, Partai PDIP dan Partai Demokrat adalah sebagai berikut : **(Bukti PK.16.10.14.20)**

KECAMATAN	PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK & CALON		
	PKB	PDI-P	DEMOKRAT
MUNCAR	10,115	14,361	9,515

(ii) Bawa hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Tegaldlimo yang berada didalam Daerah Pemilihan Banyuwangi 3 untuk Pemilihan Umum DPRD Kabupaten Banyuwangi pada saat rapat pleno rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara melalui salinan Formulir Model DA1 yang telah ditanda tangani oleh PPK Tegaldlimo beserta Saksi dari Partai Politik di tingkat Kecamatan, didapati hasil perolehan suara untuk Partai PKB, Partai PDIP dan

Partai Demokrat adalah sebagai berikut : **(Bukti PK.16.10.23.20)**

KECAMATAN	PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK & CALON		
	PKB	PDI-P	DEMOKRAT
TEGALDLIMO	10.644	7.184	3.149

(iii) Bawa hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Cluring yang berada didalam Daerah Pemilihan Banyuwangi 3 untuk Pemilihan Umum DPRD Kabupaten Banyuwangi pada saat rapat pleno rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara melalui salinan Formulir Model DA1 yang telah ditanda tangani oleh PPK Cluring beserta Saksi dari Partai Politik di tingkat Kecamatan, didapati hasil perolehan suara untuk Partai PKB, Partai PDIP dan Partai Demokrat adalah sebagai berikut : **(Bukti PK.16.10.04.20)**

KECAMATAN	PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK & CALON		
	PKB	PDI-P	DEMOKRAT
CLURING	11.745	7.996	5.094

(iv) Bawa hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Srono yang berada didalam Daerah Pemilihan Banyuwangi 3 untuk Pemilihan Umum DPRD Kabupaten Banyuwangi pada saat rapat pleno rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara melalui salinan Formulir Model DA1 yang telah ditanda tangani oleh PPK Srono beserta Saksi dari Partai Politik di tingkat Kecamatan, didapati hasil perolehan suara untuk Partai PKB, Partai PDIP dan Partai Demokrat adalah sebagai berikut : **(Bukti PK.16.10.22.20)**

KECAMATAN	PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK & CALON		
	PKB	PDI-P	DEMOKRAT
SRONO	8,360	11,412	6,612

(v) Bawa Bawaslu Kabupaten Banyuwangi dalam melaksanakan tugas pokok pengawasan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kabupaten telah berjalan sesuai prosedur, Hasil Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Banyuwangi dengan mendapatkan Salinan Formulir Model DB1 diketahui bahwa untuk perolehan suara Partai Demokrat, PDI-P dan PKB untuk DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan Banyuwangi 3 adalah sebagai berikut (**Bukti PK.16.10.31**)

PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK & CALON				TOTAL
	TEGALDLIMO	MUNCAR	CLURI NG	SRONO	
PKB	10,644	10,115	11,745	8,360	40,864
PDI-P	7,184	14,361	7,996	11,412	40,953
DEMOKRAT	3,149	9,515	5,094	6,612	24,370

(b) Bawa Pemohon mendalilkan dengan adanya kecurangan yang bersifat terstruktur sistematis dan massif yang dilakukan oleh PDIP, PKB bekerjasama dengan TERMOHON menjadikan PEMOHON sangat dirugikan atas kurangnya dan bergesernya kursi di Dapil 3 sebagaimana dimaksud dalam point 1 diatas

(i) Bawa sebagaimana dalil yang telah disampaikan oleh Pemohon, Bawaslu Kabupaten Banyuwangi Bersama Panwaslu Kecamatan Muncar, Panwaslu Kecamatan Tegaldlimo, Panwaslu Kecamatan Cluring dan Panwaslu Kecamatan Srono, tidak menemukan dan menerima adanya laporan dugaan praktik penggelembungan suara yang dilakukan oleh PPK pada saat proses rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan yang berada didalam Daerah Pemilihan Banyuwangi 3

## (2) DPRD Kabupaten / Kota Daerah Pemilihan Jombang 1

- Hasil Pengawasan atas Pokok Pemohonan dimana Pemohon mendalilkan “*Persandingan Perolehan Suara Partai Politik Sesama Anggota Caleg Partai Demokrat Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Jombang Daerah Pemilih (DAPIL) 1 Nomor Urut 2 atas Nama H.M Zahrul Jihad*”.

1.1 Pada tanggal 17 April 2019 telah dilaksanakannya pemungutan dan penghitungan suara di TPS 23 Desa Sambongdukuh Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang dengan hasil pengawasan oleh Pengawas TPS sebagai berikut;(bukti PK-1)

- 1.1.1 Bahwa di Desa Sambongdukuh Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang terdapat 28 TPS;
- 1.1.2 Bahwa total Data Pemilih dan Penggunaan Hak Pilih di TPS 23 Desa Sambongdukuh Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang sebagai berikut :

Uraian	(L)	(P)	Jumlah (L+P)
<b>Data Pemilih</b>			
1 Jumlah Pemilih dalam DPT	117	124	241
2 Jumlah Pemilih dalam DPTb	0	0	0
3 Jumlah Pemilih dalam DPK	5	4	9
<b>TOTAL</b>	<b>122</b>	<b>128</b>	<b>250</b>
<b>Pengguna Hak Pilih</b>			
1. Jumlah Pemilih dalam DPT	101	112	213
2. Jumlah Pemilih dalam DPTb	0	0	0
3. Jumlah Pemilih dalam DPK	5	4	9
<b>TOTAL</b>	<b>106</b>	<b>116</b>	<b>222</b>

Sumber: data diolah oleh Bawaslu Kab Jombang 2019

- 1.1.3 Bahwa dalam Proses Pemungutan di TPS 23 Desa Sambongdukuh Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang dilaksanakan pada pada pukul 07.00 tanggal 17 April 2019, diawali dengan Ketua KPPS melakukan pengambilan sumpah dan dilanjutkan dengan penghitungan surat suara yang diterima oleh KPPS;
- 1.1.4 Bahwa Data Penggunaan Surat Suara di TPS 23 Desa Sambongdukuh Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang sebagai berikut;

Uraian	Jumlah
1. Jumlah surat suara yang diterima,termasuk surat suara	246

cadangan 2% dari DPT	
2. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos	1
3. Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan	2
4. Jumlah surat suara yang digunakan	222

Sumber: data diolah oleh Bawaslu Kab Jombang 2019

1.1.5 Bahwa dalam Proses Pemungutan Suara di TPS 23 di Desa Sambongdukuh di tutup pada pukul 13.00 WIB. Selanjutnya dilaksanakan proses Penghitungan Surat Suara dan Pengisian C1 rekap sampai pada Pukul 07.00 WIB hari Kamis Tanggal 18 April 2019;

1.1.6 Bahwa dalam Proses Pemungutan Dan Penghitungan Surat Suara di TPS 23 Desa Sambongdukuh berjalan lancar tanpa ada sanggahan dari para saksi dan juga telah ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPPS serta para saksi;

1.1.7 Berdasarkan C1 Plano yang dimiliki oleh Pengawas TPS Perolehan suara di TPS 23 Desa Sambongdukuh Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang untuk perolehan suara Partai Demokrat dan 8 (Delapan) calon legislatif DPRD Kabupaten Jombang sebagaimana table berikut;(bukti PK-2)

Partai Politik/Nama Anggota Legislatif	Hasil Pengawasan Perolehan Suara di TPS 23 Desa Sambongdukuh
Partai Demokrat	0
• Dian Ayunita Prasstumi	7
• H. M.Zahrul Jihad,SH.M.SI	11
• Mas'ud,S.SI.,S.T.,M.MT	2
• Yayuk Setyowati	1
• H.Rusli Masadah,S.E.,M.M	2
• Riwayanto	0
• Muji Widodo,SH.,M.M	1
• Dra.Hj Sri Dwi Astuti,M.SI	0

<b>Total Perolehan Suara</b>	<b>24</b>
------------------------------	-----------

Sumber: Data diolah oleh Bawaslu Kab Jombang 2019

1.1.8 Bawa berdasarkan C1 Salinan yang dimiliki oleh Pengawas TPS perolehan suara di TPS 23 Desa Sambongdukuh Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang untuk perolehan suara Partai Demokrat dan 8 Calon legislatif DPRD Kabupaten Jombang sebagaimana table berikut;(bukti PK-3)

<b>Partai Politik/Nama Anggota Legislatif</b>	<b>Hasil Pengawasan Perolehan Suara di TPS 23 Desa Sambongdukuh</b>
Partai Demokrat	0
1. Dian Ayunita Prasstumi	7
2. H. M.Zahrul Jihad,SH.M.SI	1
3. Mas'ud,S.SI.,S.T.,M.MT	2
4. Yayuk Setyowati	1
5. H.Rusli Masadah,S.E.,M.M	2
6. Riwayanto	0
7. Muji Widodo,SH.,M.M	1
8. Dra.Hj Sri Dwi Astuti,M.SI	0
<b>Total Perolehan Suara</b>	<b>24</b>

Sumber: Data diolah oleh Bawaslu Kab Jombang 2019

1.2 Rapat Rekapitulasi tingkat Desa yang diselenggarakan oleh PPK Jombang selama 5 (lima) hari di Pendopo Kecamatan Jombang yakni pada tanggal 20 sampai 24 April Tahun 2019 yang dihadiri oleh PPK,PPS,Panwaslu Kecamatan Jombang dan saksi Peserta Pemilu diantaranya dari Saksi Partai PKS, PDI-P, PPP dan PKB, adapun hasil pengawasan oleh Pengawas Desa/Kelurahan sebagai berikut;(bukti PK-4)

1.2.1 Jadwal rekapitulasi dimulai pada Tanggal 20 Sampai 24 April Tahun 2019 sebagaimana table berikut;

<b>No</b>	<b>Kecamatan</b>	<b>Hari/Tanggal/Tahun</b>	<b>Desa</b>
1	Jombang	Sabtu, 20 April 2019	Banjardowo
			Jabon
			Sumberejo

		Kaliwungu
Minggu, 21 April 2019	Kepanjen	
	Denayar	
	Plosogeneng	
	Sengon	
Senin, 22 April 2019	Jelakommbo	
	Dapurkejambon	
	Pulolor	
	Tambakrejo	
Selasa, 23 April 2019	Tunggurono	
	Jombang	
	Sambongdukuh	
	Plandi	
Rabu, 24 April 2019	Jombatan	
	Kepatihan	
	Mojongapit	
	Candimulyo	

*Sumber: data diolah oleh Bawaslu Kab Jombang 2019*

- 1.2.2 Rapat Rekapitulasi tingkat Desa untuk Desa Sambung Dukuh dilaksanakan pada Tanggal 23 April 2019, terdiri atas 28 TPS yang telah dilaksanakan pada pukul 09.00 sampai 15.00 WIB dan didampingi langsung oleh saudara Tomi Saifudin selaku Komisioner PPK Jombang;
- 1.2.3 Pembacaan Rapat Rekapitulasi dibacakan oleh Mutmainnah selaku ketua PPS dibantu dengan Subendra dan Alfan selaku anggota PPS dan disaksikan juga oleh PPD Desa Sambung Dukuh saudara Feri, dan Saksi Partai Politik diantaranya dari Partai PKS, PDI-P, PPP dan PKB;
- 1.2.4 Bahwa tidak dihadiri oleh saksi dari Partai Demokrat ketika Rapat Rekapitulasi di tingkat Kecamatan;
- 1.2.5 Rapat Rekapitulasi di Desa Sambongdukuh tidak ada keberatan dari Saksi Peserta Pemilu;

- 1.2.6 Adanya keberatan saksi dari Partai Demokrat atas nama Kasmuri pada tanggal 25 april 2019 pukul 03.00 WIB setelah 1 Jam di putuskannya Rapat Rekapitulasi tersebut yakni pukul 02.00 WIB;
- 1.2.7 Adanya saksi dari Partai Demokrat atas nama Kasmuri menyampaikan keberatan atau menanyakan atas hasil Rapat Rekapitulasi Desa Sambongdukuh khuhusnya di TPS 23 tentang adanya DAA1 yang tidak sama yang dimilikinya yang seharusnya calon anggota DPRD Kabupaten Jombang nomor urut 2 dari Partai Demokrat mendapatkan suara 11 namun ditulis 1 dalam DAA1;
- 1.2.8 Adanya rekomendasi secara lisan dari Panwaslu Kecamatan Jombang dengan berdasarkan DAA1 Plano dengan DAA1 salinan di DAA1 Plano tertulis 1 untuk Calon Anggota Legislatif Kabupaten Jombang nomor urut 2 dari Partai Demokrat dan di DAA1 salinan 11 di TPS 23 Desa Sambongdukuh, sehingga dibenarkan hasil perolehan menjadi 1 untuk suara Calon Anggota Legislatif Kabupaten Jombang nomor urut 2 dari Partai Demokrat;
- 1.2.9 Pada tanggal 25 april 2019 pukul 10.00 WIB ketua PPS Desa Sambongdukuh ibu Mutmainnah Protes kepada Tomi Saifudin dengan membawa bukti berupa C1 Plano, C1 Salinan yang harusnya calon anggota DPRD Kabupaten Jombang nomor urut 2 dari Partai Demokrat mendapatkan suara 11 namun ditulis 1, maka atas hal tersebut dirubahlah DA1 oleh Tomi Saifudin dengan perolehan suara nomor urut 2 dari Partai Demokrat menjadi 11.

1.2.10 Berdasarkan DAA1 Salinan yang dimiliki oleh Pengawas Kelurahan untuk calon anggota DPRD Kabupaten Jombang nomor urut 2 dari Partai Demokrat nama H.M Zahrul Jihad SH,MS,I di TPS 23 mendapatkan suara sejumlah 11, sedangkan perolehan suara keseluruhan di

NO	Partai Politik dan Calon Anggota	Hasil Pengawasan Rekapitulasi di Tingkat Desa Sambong Dukuh Kecamatan Jombang																												TOTAL
		TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	TPS 6	TPS 7	TPS 8	TPS 9	TPS 10	TPS 11	TPS 12	TPS 13	TPS 14	TPS 15	TPS 16	TPS 17	TPS 18	TPS 19	TPS 20	TPS 21	TPS 22	TPS 23	TPS 24	TPS 25	TPS 26	TPS 27	TPS 28	
	Partai Demokrat	3	1	3	1	2	3	3	4	3	5	5	6	3	0	3	8	6	6	5	4	1	3	0	3	10	6	4	6	107
1	Dian Ayu Prasstumi	1	0	5	5	7	3	4	23	1	10	68	58	32	2	1	8	13	39	32	42	16	11	7	2	46	33	13	55	537
2	H.M.Zahrul Jihad,SH.,M.MT	1	3	1	3	11	6	17	0	16	29	3	7	4	1	2	3	4	28	22	9	24	18	11	30	11	9	5	8	286
3	Mas'ud S.Si.,ST.,M.MT	4	2	11	3	2	4	3	11	8	7	1	1	0	4	0	8	1	2	1	16	13	17	2	0	5	3	2	0	131
4	Yayuk Setyowati	0	1	4	0	0	37	4	0	10	43	0	2	1	1	2	2	1	4	0	5	5	5	1	0	1	6	0	22	157
5	H.Rusuli Masadah,SE.,MM	0	0	0	1	0	0	3	0	0	0	3	0	2	4	2	3	0	2	0	0	0	1	2	2	1	0	2	0	28
6	Riwayanto	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	2	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	7
7	Muji Widodo,SH.,MM	0	3	0	0	1	1	0	0	1	0	3	1	1	0	1	4	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	19
8	Dra.Hj Sri Dwi Astuti,M.si	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	9	
	TOTAL	9	10	25	13	24	54	34	38	39	95	83	75	44	14	11	40	28	81	60	76	59	56	24	38	75	58	27	91	1281

Desa Sambongdukuh sejumlah 286;(bukti PK-5)

Sumber: Data diolah oleh Bawaslu Kab Jombang 2019

1.2.11Bawa berdasarkan DAA1 Plano yang dimiliki oleh Pengawas Kelurahan untuk calon anggota DPRD Kabupaten Jombang nomor urut 2 dari Partai Demokrat nama H.M Zahrul Jihad SH,MS,I di TPS 23 mendapatkan suara sejumlah 1, sedangkan perolehan suara keseluruhan di Desa Sambongdukuh sejumlah 276;(bukti PK-6)

NO	Partai Politik dan Calon Anggota	Hasil Pengawasan Rekapitulasi di Tingkat Desa Sambong Dukuh Kecamatan Jombang																												TOTAL
		TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	TPS 6	TPS 7	TPS 8	TPS 9	TPS 10	TPS 11	TPS 12	TPS 13	TPS 14	TPS 15	TPS 16	TPS 17	TPS 18	TPS 19	TPS 20	TPS 21	TPS 22	TPS 23	TPS 24	TPS 25	TPS 26	TPS 27	TPS 28	
	Partai Demokrat	3	1	3	1	2	3	3	4	3	5	5	6	3	0	3	8	6	6	5	4	1	3	0	3	10	6	4	6	107
1	Dian Ayu Prasstumi	1	0	5	5	7	3	4	23	1	10	68	58	32	2	1	8	13	39	32	42	16	11	7	2	46	33	13	55	537
2	H.M.Zahrul Jihad,SH.,M.MT	1	3	1	3	11	6	17	0	16	29	3	7	4	1	2	3	4	28	22	9	24	18	1	30	11	9	5	8	276
3	Mas'ud S.Si.,ST.,M.MT	4	2	11	3	2	4	3	11	8	7	1	1	0	4	0	8	1	2	1	16	13	17	2	0	5	3	2	0	131
4	Yayuk Setyowati	0	1	4	0	0	37	4	0	10	43	0	2	1	1	2	2	1	4	0	5	5	5	1	0	1	6	0	22	157
5	H.Rusuli Masadah,SE.,MM	0	0	0	1	0	0	3	0	0	0	3	0	2	4	2	3	0	2	0	0	0	1	2	2	1	0	2	0	28
6	Riwayanto	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	2	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	7
7	Muji Widodo,SH.,MM	0	3	0	0	1	1	0	0	1	0	3	1	1	0	1	4	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	19
8	Dra.Hj Sri Dwi Astuti,M.si	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	9
	TOTAL	9	10	25	13	24	54	34	38	39	95	83	75	44	14	11	40	28	81	60	76	59	56	14	38	75	58	27	91	1271

*Sumber: Data diolah oleh Bawaslu Kab Jombang 2019*

1.3 Rapat Rekapitulasi tingkat Kecamatan yang diselenggarakan oleh PPK Jombang di Pendopo Kecamatan Jombang yang dihadiri oleh PPK, PPS, Panwaslu Kecamatan Jombang dan saksi Peserta Pemilu diantaranya dari Saksi Partai PKS, PDI-P, PPP dan PKB, adapun hasil pengawasan oleh Pengawas Pemilu Kecamatan sebagai berikut;(bukti PK-7)

1.3.1 Bahwa dalam Proses Rekapitulasi di tingkat Kecamatan Jombang terdapat beberapa TPS yang melakukan membuka C1 yang tersebar di wilayah Kecamatan Jombang sebagaimana table berikut;

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan	TPS	Kejadian Khusus	Jenis Pemilu
1	Jombang	Denayar	20	Buka C1 Plano	DPR RI
2		Dapurkejambon	1	Buka C1 Plano	PPWP
3		Jabon	2	Buka C1 Plano	DPRD Kab/Kota
4		Tambakrejo	13	Buka C1 Plano	DPRD Kab/Kota
5		Tambakrejo	18	Buka C1 Plano	DPRD Kab/Kota
6		Tambakrejo	20	Buka C1 Plano	DPRD Kab/Kota
7		Jelakombo	3	Buka C1 Plano	DPR RI
8		Jelakombo	5	Buka C1 Plano	DPRD Kab/Kota
9		Jelakombo	8	Buka C1 Plano	DPR PROV
10		Kepatihan	2	Buka C1 Plano	DPRD Kab/Kota
11		Kepatihan	13	Buka C1 Plano	DPR RI
12		Sambongdukuh	26	Buka C1 Plano	DPR PROV
13		Sambongdukuh	3	Buka C1 Plano	DPR PROV
14		Jombatan	7	Buka C1 Plano	DPR RI, DPR Prov dan DPRD Kab/Kota
15		Jombatan	10	Buka C1 Plano	DPR RI, DPR Prov dan DPRD Kab/Kota
16		Mojongapit	17	Buka C1 Plano	DPRD Kab/Kota
17		Mojongapit	15	Buka C1 Plano	DPRD Kab/Kota

*Sumber: Data diolah oleh Bawaslu Kab Jombang 2019*

1.3.2 Bahwa dalam Proses Rekapitulasi di tingkat Kecamatan Jombang terdapat beberapa TPS yang melakukan Penghitungan Suara Ulang yang tersebar di wilayah Kecamatan Jombang sebagaimana table berikut;

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan	TPS	Kejadian Khusus	Jenis Pemilu
1	Jombang	Kepanjen	3	Hitung Ulang	DPRD Kab/Kota
2		Kepanjen	16	Hitung Ulang	DPRD Kab/Kota
3		Tambakrejo	7	Hitung Ulang	DPRD Kab/Kota
4		Pulolor	28	Hitung Ulang	DPRD Kab/Kota
5		Jombang	2	Hitung Ulang	DPR RI dan DPRD Kab/Kota
6		Jombang	14	Hitung Ulang	DPR RI dan DPRD Kab/Kota
7		Candimulyo	11	Hitung Ulang	DPR RI, DPR Prov dan DPRD Kab/Kota
8		Candimulyo	16	Hitung Ulang	DPR RI, DPR Prov dan DPRD Kab/Kota
9		Candimulyo	23	Hitung Ulang	DPR RI, DPR Prov dan DPRD Kab/Kota
10		Candimulyo	27	Hitung Ulang	DPR RI, DPR Prov dan DPRD Kab/Kota
11		Sambongdukuh	19	Hitung Ulang	DPR PROV
12		Jombatan	6	Hitung Ulang	DPR RI, DPR Prov dan DPRD Kab/Kota
13		Mojongapit	5	Hitung Ulang	DPR RI

Sumber: Data diolah oleh Bawaslu Kab Jombang 2019

1.3.3 Bawa hasil perolehan suara berdasarkan DA1 Salinan yang dimiliki oleh Pengawas Kecamatan untuk Partai Demokrat dan 8 (delapan) calon anggota DPRD Kabupaten Jombang Khususnya calon anggota DPRD Kabupaten Jombang nomor urut 2 dari Partai Demokrat nama H.M Zahrul Jihad SH,MS,I di Desa Sambongdukuh sejumlah 286 dan untuk perolehan

NO	Partai Politik dan Calon Anggota	Hasil Pengawasan Rekapitulasi di Kecamatan Jombang																	TOTAL			
		Jombatan	Kaliwungu	Jelakombo	Kepanjen	Mojongapit	Plandi	Kepatihan	Pulolor	Sengon	Tunggorono	Denayar	Jombang	Candimulyo	Tambakrejo	Banjardowo	Sambong Dukuh	Dapurkejambon	Jabon	Plosogeneng	Sumberjo	
	Partai Demokrat	65	47	47	71	24	52	20	55	73	50	50	72	88	64	59	107	77	29	36	11	1097
1	Dian Ayu Prasstumi	103	21	50	68	112	72	33	109	88	220	145	149	180	194	150	537	523	50	84	112	3000
2	H.M.Zahrul Jihad,SH.,M.MT	43	25	200	48	99	29	34	60	36	21	34	36	104	248	112	286	35	19	14	9	1492
3	Mas'ud S.Si.,ST.,M.MT	43	18	17	51	42	79	98	62	104	115	71	339	147	55	59	131	74	29	103	17	1654
4	Yayuk Setyowati	133	50	48	99	16	15	7	12	16	34	96	23	20	214	59	157	108	4	43	8	1162
5	H.Rusuli Masadah,SE.,MM	16	7	3	169	14	14	7	14	25	4	9	20	64	9	3	28	115	2	1	4	528
6	Riwayanto	6	6	1	28	6	3	4	7	25	9	66	8	10	6	0	7	5	3	3	0	203
7	Muji Widodo,SH.,MM	37	16	15	91	7	6	4	13	131	8	5	10	48	15	4	19	4	5	3	0	441
8	Dra.Hj Sri Dwi Astuti,M.si	22	14	11	44	4	16	11	8	19	5	4	22	8	8	4	9	7	4	7	2	229
	TOTAL	468	204	392	669	324	286	218	340	517	466	480	679	669	813	450	1281	948	145	294	163	9806

suara keseluruhan diKecamatan Jombang sejumlah 1492;(bukti PK-8)

*Sumber: Data diajukan Bawaslu Kab Jombang 2019*

1.3.4 Bahwa hasil perolehan suara berdasarkan DA1 Plano yang dimiliki oleh Pengawas Kecamatan untuk Partai Demokrat dan 8 (delapan) calon anggota DPRD Kabupaten Jombang khususnya nomor urut 2 dari Partai Demokrat nama H.M Zahrul Jihad SH,MS,I di Desa Sambongdukuh sejumlah 286 dan untuk perolehan suara keseluruhan di Kecamatan Jombang sejumlah 1476;(bukti PK-9)

NO	Partai Politik dan Calon Anggota	Hasil Pengawasan Rekapitulasi di Kecamatan Jombang																	TOTAL			
		Jombatan	Kaliwungu	Jelakombo	Kepanjen	Mojongapit	Plandi	Kepatihan	Puloior	Sengon	Tunggorono	Denayar	Jombang	Candimulyo	Tambakrejo	Banjardowo	Sambong Dukuh	Dapurkejambon	Jabon	Plosogeneng	Sumberjo	
	Partai Demokrat	65	47	47	71	24	52	20	55	73	50	50	72	88	64	59	107	77	29	36	11	1097
1	Dian Ayu Prastumi	103	21	50	68	112	72	33	109	88	220	145	149	180	210	150	537	523	50	84	112	3016
2	H.M.Zahrul Jihad,SH.,M.MT	43	25	200	48	99	29	34	60	36	21	34	36	104	232	112	286	35	19	14	9	1476
3	Mas'ud S.Si.,ST.,M.MT	43	18	17	51	42	79	98	62	104	115	71	339	147	55	59	131	74	29	103	17	1654
4	Yayuk Setyowati	133	50	48	99	16	15	7	12	16	34	96	23	20	214	59	157	108	4	43	8	1162
5	H.Rusuli Masadah,SE.,MM	16	7	3	169	14	14	7	14	25	4	9	20	64	9	3	28	115	2	1	4	528
6	Riwayanto	6	6	1	28	6	3	4	7	25	9	66	8	10	6	0	7	5	3	3	0	203
7	Muji Widodo,SH.,MM	37	16	15	91	7	6	4	13	131	8	5	10	48	15	4	19	4	5	3	0	441
8	Dra.Hj Sri Dwi Astuti,M.si	22	14	11	44	4	16	11	8	19	5	4	22	8	8	4	9	7	4	7	2	229
	TOTAL	468	204	392	669	324	286	218	340	517	466	480	679	669	813	450	1281	948	145	294	163	9806

*Sumber: Data diajukan Bawaslu Kab Jombang 2019*

1.4 Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan hasil Pemilu 2019 tingkat Kabupaten yang diselenggarakan oleh KPU Jombang selama tiga hari yakni pada tanggal 1 – 3 Mei 2019 bertempat di Yusro Hotel Restaurant and Convention Jombang dengan hasil pengawasan sebagai berikut;(bukti PK-10)

1.4.1 Bahwa Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan hasil Pemilu 2019 tingkat Kabupaten untuk Kecamatan Jombang dilaksanakan pada hari Pertama

yakni pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2019 dengan hasil pengawasan sebagai berikut;

- Adanya perbaikan pada jumlah DPT di DA1 dikarenakan tidak sesuai dengan jumlah di DPTHP2;
- Adanya perbaikan akibat dari partai Garuda yang sudah dibatalkan sebagai peserta pemilu untuk kabupaten Jombang masih memperoleh suara, sehingga suara ini dinyatakan suara tidak sah;
- Adanya perbaikan akibat dari partai PKPI yang sudah dibatalkan sebagai peserta pemilu untuk kabupaten Jombang masih memperoleh suara, sehingga suara ini dinyatakan suara tidak sah;
- Adanya keberatan dari Partai PKB terkait perolehan suara Partai Demokrat untuk rekap DPRD Kabupaten antara DA1 Salinan dan DA1 Plano, selanjutnya membuka DA1 Plano dan hasilnya sudah sama dengan DA1 Salinan;
- KPU Kabupaten Jombang memutuskan untuk rekap Kecamatan Jombang dipending guna menyiapkan DAA1 Salinan dan DAA1 Plano Desa Tambakrejo;

1.4.2 Pada hari berikutnya yakni Hari Kamis Tanggal 2 Mei Tahun 2019 untuk rekap Kecamatan Jombang dilanjutkan dengan hasil sebagai berikut;

- untuk rekap Kecamatan Jombang dilanjutkan dengan membuka DAA1 Plano dan DAA1 Salinan Desa Tambakrejo dengan hasil sudah sesuai dengan DA1;
- kemudian saksi Partai Demokrat menyatakan keberatan kembali untuk Desa Banjardowo, Denayar, Kepanjen dan Sambongdukuh;
- KPU Kabupaten Jombang menerima keberatan saksi dan dilakukan pencocokan DAA1 Plano di 4 (empat)

Desa tersebut hingga hasilnya sudah sesuai dengan rekap sebelumnya.

1.4.3 Pada hari berikutnya yakni Hari Jumat Tanggal 3 Mei Tahun 2019 saksi Partai Demokrat menyatakan keberatan kembali dengan isi keberatan sebagai berikut;

- Saksi partai meminta untuk buka kotak suara yang berisi plano C1 karena saksi partai punya dokumentasi berupa salinan C1 dan C1 plano yang angka perolehan suara calon anggota legislatif dari Partai Demokrat dengan nomor urut 2 atas nama HM. Zahrul Jihat di TPS 23 Desa/kelurahan Sambongdukuh memperoleh 11 suara Sedangkan di DA1 suara HM. Zahrul Jihat mendapat 1 suara;
- atas perbedaan perolehan suara yang tertera di C1 dan DA1 tersebut saksi Partai Demokrat meminta ke KPU Jombang untuk membuka kotak suara yang berisi C1 plano agar bisa mengetahui perolehan suara yang berada di C1 plano;
- KPU Kabupaten Jombang menawarkan usulan saksi Partai Demokrat ke saksi partai yang lain, saksi partai yang lain ada dua pendapat, Pendapat yang pertama dari Partai NasDem dan PPP menyetujui atas permintaan saksi Partai Demokrat dengan alasan agar kita semua bisa sama-sama mengetahui perolehan suara yang terdapat di C1 plano, Sedangkan pendapat yang ke dua dari saksi partai PKB, PAN, Hanura menolak usulan dari saksi Partai Demokrat dengan alasan rekap Kabupaten hanya menyocokkan data hasil dari rekap tingkat Kecamatan. Sedangkan C1 Plano adalah data hasil penghitungan tingkat TPS;

- atas dua perbedaan pendapat antar saksi partai politik terhadap ususlan saksi Partai Demokrat tersebut, KPU Jombang meminta pendapat dari Bawaslu Jombang. Bawaslu Jombang berpendapat bila keberatan diterima oleh pimpinan rapat maka Bawaslu Kabupaten Jombang juga menyarankan atas keberatan itu dapat dilakukan membuka salinan C1 dari KPU, saksi dan Bawaslu di layar proyektor agar bersama-sama bisa cek perolehan suara dari Calon Anggota Legislatif nomor urut 2 dari Partai Demokrat tersebut sepanjang diterima oleh pimpinan sidang;
  - KPU Jombang mengambil keputusan setelah bermusyawarah 5 komisiomer untuk tidak membuka kota suara yang berisi C1 plano dan mengesahkan hasil rekap perolehan suara kecamatan Jombang;
  - Atas Putusan KPU Jombang Tersebut, Saksi Partai Demokrat Keberatan dan Mengisi Form DB2 KPU;
- 1.4.4 Perolehan suara berdasarkan DB1 DPRD Kab/Kota Salinan yang dimiliki oleh Pengawas Kabupaten Jombang untuk Partai Demokrat dan 8 (delapan) calon anggota DPRD Kabupaten Jombang khususnya nomor urut 2 dari Partai Demokrat nama H.M Zahrul Jihad SH,MS,I di Kecamatan Jombang sejumlah 1.476 serta di Kecamatan Peterongan sejumlah 3.685 dan untuk perolehan suara keseluruhan di Daerah Pemilihan (Dapil) 1 sejumlah 5.161;(bukti PK-11)

No	Nama Partai Politik dan Calon Anggota	Hasil Pengawasan Rekapitulasi di Tingkat Kabupaten Jombang		Total
		Kec. Jombang	Kec. Peterongan	
	Partai Demokrat	1093	707	1800
1	Dian Ayu Prasstumi	3016	2147	5163
2	H.M.Zahrul Jihad,SH.,M.MT	1476	3685	5161

3	Mas'ud S.Si.,ST.,M.MT	1663	1011	2674
4	Yayuk Setyowati	1157	491	1648
5	H.Rusuli Masadah,SE.,MM	530	523	1053
6	Riwayanto	203	20	223
7	Muji Widodo,SH.,MM	426	33	459
8	Dra.Hj Sri Dwi Astuti,M.si	229	92	321
<b>Total</b>		<b>9793</b>	<b>8709</b>	<b>18502</b>

Sumber:Data diolah oleh Bawaslu Kab Jombang 2019

### (3) DPRD Kabupaten / Kota Dearah Pemilihan Bangkalan 6

1. Bahwa tentang dalil pemohon pada pokok permohonan angka 3 halaman 25, Pemohon menyandingkan perolehan suara Partai Demokrat dan Partai Golongan Karya, daerah pemilihan VI (Kec. Burneh dan Kec. Tanah Merah) DPRD Kabupaten Bangkalan. Maka Bawaslu Bangkalan memberikan keterangan berdasarkan dokumen yang dimiliki;

**Tabel. 1.1. Perolehan suara Partai Demokrat**

Keterangan Bawaslu Kab. Bangkalan					
No	Kecamatan	Kelurahan	TPS	Perolehan Suara	
				C1	DAA-1
				<b>Bukti PK-16.26.185</b>	<b>Bukti PK-16.26.186</b>
1	Burneh	Tunjung	1	47	47
			2	94	94
			5	45	45

**Tabel. 1.2. Perolehan suara Partai Golkar**

Keterangan Bawaslu Kab. Bangkalan					
No	Kecamatan	Kelurahan	TPS	Perolehan Suara	
				C1	DAA-1
				<b>Bukti PK-16.26.185</b>	<b>Bukti PK-16.26.186</b>
1	Burneh	Tunjung	2	48	48

Bahwa berdasarkan tabel 1.1 dan 1.2, kami sampaikan hasil pengawasan sebagai berikut;

- a. Bahwa pada saat pemungutan dan penghitungan suara di TPS 1 Kelurahan Tunjung Kecamatan Burneh telah berjalan sesuai mekanisme. Pengawas TPS atas nama Abdurrahman telah melaksanakan tugas pengawasan mulai awal hingga akhir.

Tidak terdapat keberatan saksi partai politik di TPS tersebut.  
**(Bukti PK-16.26.187)**

- b. Bahwa pada saat pemungutan dan penghitungan suara di TPS 2 Kelurahan Tunjung Kecamatan Burneh telah berjalan sesuai mekanisme. Pengawas TPS atas nama Jefri Putra Arisansi telah melaksanakan tugas pengawasan mulai awal hingga akhir. Tidak terdapat keberatan saksi partai politik di TPS tersebut. **(Bukti PK-16.26.188)**
- c. Bahwa pada saat pemungutan dan penghitungan suara di TPS 5 Kelurahan Tunjung Kecamatan Burneh telah berjalan sesuai mekanisme. Pengawas TPS atas nama Mohammad Nasihin telah melaksanakan tugas pengawasan mulai awal hingga akhir. Tidak terdapat keberatan saksi partai politik di TPS tersebut. **(Bukti PK-16.26.189)**

**Tabel. 1.3. Perolehan suara Partai Golkar**

No	Kecamatan	Desa	TPS	Perolehan Suara	
				C1	DAA-1
1	Tanah Merah	Buddan <b>Bukti PK-16.26.190</b>	7 <b>Bukti PK-16.26.191</b>	31	31
			9 <b>Bukti PK-16.26.192</b>	5	5
		Poter <b>Bukti PK-16.26.193</b>	6 <b>Bukti PK-16.26.194</b>	11	11
		Jangkar <b>Bukti PK-16.26.195</b>	9 <b>Bukti PK-16.26.196</b>	4	4
			15 <b>Bukti PK-16.26.197</b>	2	2
		Tanah Merah Dajah <b>Bukti PK-16.26.198</b>	18 <b>Bukti PK-16.26.199</b>	10	10
		Tlomar <b>Bukti PK-16.26.200</b>	10 <b>Bukti PK-16.26.201</b>	75	75

Bawa berdasarkan tabel 1.3, kami sampaikan hasil pengawasan sebagai berikut;

- a. Bahwa pada saat pemungutan dan penghitungan suara di TPS 7 Desa Buddan Kecamatan Tanah Merah telah berjalan sesuai mekanisme. Pengawas TPS atas nama Yeni Fadilah telah

melaksanakan tugas pengawasan mulai awal hingga akhir.

Tidak terdapat keberatan saksi partai politik di TPS tersebut.

**(Bukti PK-16.26.202)**

- b. Bahwa pada saat pemungutan dan penghitungan suara di TPS 9 Desa Buddan Kecamatan Tanah Merah telah berjalan sesuai mekanisme. Pengawas TPS atas nama Ishaqi telah melaksanakan tugas pengawasan mulai awal hingga akhir. Tidak terdapat keberatan saksi partai politik di TPS tersebut.

**(Bukti PK-16.26.203)**

- c. Bahwa pada saat pemungutan dan penghitungan suara di TPS 6 Desa Poter Kecamatan Tanah Merah telah berjalan sesuai mekanisme. Pengawas TPS atas nama Sulton Hasanuddin telah melaksanakan tugas pengawasan mulai awal hingga akhir. Tidak terdapat keberatan saksi partai politik di TPS tersebut. **(Bukti PK-16.26.204)**

- d. Bahwa pada saat pemungutan dan penghitungan suara di TPS 9 Desa Jangkar Kecamatan Tanah Merah telah berjalan sesuai mekanisme. Pengawas TPS atas nama M. Faruk Afiru telah melaksanakan tugas pengawasan mulai awal hingga akhir. Tidak terdapat keberatan saksi partai politik di TPS tersebut. **(Bukti PK-16.26.205)**

- e. Bahwa pada saat pemungutan dan penghitungan suara di TPS 15 Desa Jangkar Kecamatan Tanah Merah telah berjalan sesuai mekanisme. Pengawas TPS atas nama Usman Ali telah melaksanakan tugas pengawasan mulai awal hingga akhir. Tidak terdapat keberatan saksi partai politik di TPS tersebut. **(Bukti PK-16.26.206)**

- f. Bahwa pada saat pemungutan dan penghitungan suara di TPS 18 Desa Tanah Merah Dajah Kecamatan Tanah Merah telah berjalan sesuai mekanisme. Pengawas TPS atas nama Syamsul Arifin telah melaksanakan tugas pengawasan mulai awal hingga akhir. Tidak terdapat keberatan saksi partai politik di TPS tersebut. **(Bukti PK-16.26.207)**

g. Bahwa pada saat pemungutan dan penghitungan suara di TPS 10 Desa Tlomar Kecamatan Tanah Merah telah berjalan sesuai mekanisme. Pengawas TPS atas nama Ammar telah melaksanakan tugas pengawasan mulai awal hingga akhir. Tidak terdapat keberatan saksi partai politik di TPS tersebut.

**(Bukti PK-16.26.208)**

**Tabel 1.4. Perolehan suara Partai Demokrat**

No	Kecamatan	DESA	TPS	Perolehan Suara	
				C1	DAA-1
1	Tanah Merah	Dumajeh <b>Bukti PK-16.26.209</b>	10 <b>Bukti PK-16.26.210</b>	0	0
		Batangan <b>Bukti PK-16.26.211</b>	8 <b>Bukti PK-16.26.212</b>	0	0
		Dlambah Dajah <b>Bukti PK-16.26.213</b>	3 <b>Bukti PK-16.26.214</b>	25	24
		Tlomar <b>Bukti PK-16.26.200</b>	2 <b>Bukti PK-16.26.215</b>	5	5
			9 <b>Bukti PK-16.26.216</b>	24	24
			10 <b>Bukti PK-16.26.201</b>	30	30

Bahwa berdasarkan tabel 1.4, kami sampaikan hasil pengawasan sebagai berikut;

- Bahwa pada saat pemungutan dan penghitungan suara di TPS 10 Desa Dumajeh Kecamatan Tanah Merah telah berjalan sesuai mekanisme. Pengawas TPS atas nama Hariyanto telah melaksanakan tugas pengawasan mulai awal hingga akhir. Tidak terdapat keberatan saksi partai politik di TPS tersebut.
- (Bukti PK-16.26.217)**
- Bahwa pada saat pemungutan dan penghitungan suara di TPS 8 Desa Batangan Kecamatan Tanah Merah telah berjalan sesuai mekanisme. Pengawas TPS atas nama Rois Sudin telah melaksanakan tugas pengawasan mulai awal hingga akhir. Tidak terdapat keberatan saksi partai politik di TPS tersebut.
- (Bukti PK-16.26.218)**

- c. Bahwa pada saat pemungutan dan penghitungan suara di TPS 3 Desa Dlambah Dajah Kecamatan Tanah Merah telah berjalan sesuai mekanisme. Pengawas TPS atas nama Ahmad Firdaus telah melaksanakan tugas pengawasan mulai awal hingga akhir. Tidak terdapat keberatan saksi partai politik di TPS tersebut. **(Bukti PK-16.26.219)**
- d. Bahwa pada saat pemungutan dan penghitungan suara di TPS 2 Desa Tlomar Kecamatan Tanah Merah telah berjalan sesuai mekanisme. Pengawas TPS atas nama Latifah telah melaksanakan tugas pengawasan mulai awal hingga akhir. Tidak terdapat keberatan saksi partai politik di TPS tersebut. **(Bukti PK-16.26.220)**
- e. Bahwa pada saat pemungutan dan penghitungan suara di TPS 9 Desa Tlomar Kecamatan Tanah Merah telah berjalan sesuai mekanisme. Pengawas TPS atas nama Bahrullah telah melaksanakan tugas pengawasan mulai awal hingga akhir. Tidak terdapat keberatan saksi partai politik di TPS tersebut. **(Bukti PK-16.26.221)**
- f. Bahwa pada saat pemungutan dan penghitungan suara di TPS 10 Desa Tlomar Kecamatan Tanah Merah telah berjalan sesuai mekanisme. Pengawas TPS atas nama Ammar telah melaksanakan tugas pengawasan mulai awal hingga akhir. Tidak terdapat keberatan saksi partai politik di TPS tersebut. **(Bukti PK-16.26. 201)**

## 2. Perolehan Partai Golkar dan Partai Demokrat dapil VI

**Tabel. 1.5.**

Keterangan Bawaslu Kab. Bangkalan			
No	Kecamatan	Partai	Perolehan Suara
			DA-1
			<b>Bukti PK-16.26.222</b>
1	Burneh	Golkar	7.174
		Demokrat	5.746
2	Tanah Merah	Golkar	<b>Bukti PK-16.26.223</b>
		Demokrat	2.360
			3.450

**Tabel 1.6.**

Keterangan Bawaslu Kab. Bangkalan		
NO	Perolehan suara Partai dapil VI	Perolehan Suara
		DB-1
		<b>Bukti PK-16.26.224</b>
1	Golkar	9.534
2	Demokrat	9.196

Bawa berdasarkan tabel 1.5. dan 1.6. di atas, perolehan suara partai DPRD Kabupaten Bangkalan dapil VI, Partai Golkar sebanyak 9.534 suara, sedangkan perolehan suara Partai Demokrat sebanyak 9.196 suara.

3. **Bahwa berdasarkan pokok permohonan pemohon angka 1 halaman 32, tentang saksi Partai Demokrat melakukan protes saat penghitungan suara ditingkat kecamatan Tanah Merah, Bawaslu Bangkalan memberikan keterangan:**  
 Bahwa Panwascam Tanah Merah telah melakukan pengawasan melekat yang dilakukan pada saat rekapitulasi di tingkat PPK yang dilaksanakan pada tanggal 22-24 April 2019, bertempat di pendapa Kecamatan Tanah Merah. Proses rekapitulasi berjalan sesuai dengan mekanisme peraturan perundang-undangan. Tidak terdapat keberatan saksi partai Pemohon maupun saksi dari partai lainnya untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten Bangkalan dapil VI. (**Bukti PK-16.225**)
4. **Bahwa berdasarkan pokok permohonan Pemohon angka 2 halaman 33, perihal saksi Partai Demokrat yang melakukan protes saat penghitungan suara di tingkat kecamatan Burneh. Bawaslu Bangkalan memberikan keterangan:**  
 Bahwa Panwascam Burneh telah melakukan pengawasan melekat yang dilakukan pada saat rekapitulasi di tingkat PPK yang dilaksanakan pada tanggal 22-23 April 2019, bertempat di ex (bekas) klinik Gema Bijaksana Kecamatan Burneh. Proses rekapitulasi berjalan sesuai dengan mekanisme peraturan perundang-undangan. Tidak terdapat keberatan saksi partai

Pemohon maupun saksi dari partai lainnya untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten Bangkalan dapil VI. (**Bukti PK-.16.26.226**)

5. **Bahwa berdasarkan pokok permohonan pemohon angka 3 dan 4 halaman 33, pemohon melaporkan dugaan pelanggaran pemilu kepada Bawaslu Bangkalan.** Maka, Bawaslu Bangkalan memberikan keterangan sebagai berikut:
  - a. Bahwa Bawaslu Bangkalan menerima laporan H. Husni Pada tanggal 1 Mei 2019, nomor laporan 015/LP/PL/Kab/16.10/V/2019. (**Bukti PK-.16.26.227**)
 

Bahwa setelah dilakukan klarifikasi dan kajian, Bawaslu Bangkalan mengeluarkan rekomendasi nomor 115.1/K.BAWASLU-PROV.JI-01/PM.05.02/V/2019 (**Bukti PK-.16.26.228**)

#### **(4) DPRD Kabupaten / Kota Dearah Pemilihan Jember 6**

Hasil Pengawasan atas Rekapitulasi hasil perhitungan suara pada wilayah Dapil Jember 6. Wilayah Dapil Jember 6 Meliputi : Kecamatan Tanggul, Bangsalsari, Semboro, Umbulsari, dan Sumberbaru.

Berdasarkan hasil pengawasan tahapan penghitungan surat suara di tingkat TPS pada Daerah Pemilihan Jember 6. Dalam Pengawasan pelaksanaan Rekapitulasi Daerah Pemilihan Jember 6. Dalam Pengawasan Rapat Pleno Rekapitulasi di Tingkat Kabupaten Jember kami selaku Bawaslu Kabupaten Jember beserta Jajaran Kami Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, Pengawas Pemilu Desa/Kelurahan dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara Sudah menjalankan Kewajiban serta Tugas Pokok dan Fungsi yang sudah diamanahkan dalam Undang – Undang.

- 1) Bahwa Berdasarkan Hasil pengawasan Jajaran Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan pada Pelaksanaan Pleno Rekapitulasi tingkat Kecamatan untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota

(Sebagaimana tertuang dalam Form A Pengawasan Pleno Rekapitulasi Kecamatan di Daerah Pemilihan Jember 6 di Kecamatan Tanggul, Bangsalsari, Semboro, Umbulsari, dan Sumberbaru) (**PK-16.9-FORMA.KEC.D6**);

- 2) Bawa Berdasarkan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Jember pada Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Kabupaten untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Sebagaimana tertuang dalam Form A Pengawasan Pleno Rekapitulasi Kabupaten Pada Daerah Pemilihan Jember 6) (**PK-16.9-FORMA.REKOM**);
- 3) Bawa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Jember pada hasil perhitungan suara Pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk Partai Demokrat pada Daerah Pemilihan Jember 6 berdasarkan Pokok Permohonan Pemohon (Sebagaimana tertuang pada Form A Pengawasan Rekapitulasi Hasil Perhitungan suara Jember 6 Kabupaten Jember) (**PK-16.9-FORMA.REKOM**), Lampiran Form DA- 1 KWK Kabupaten Jember (**PK-16.9-DA1KAB**)

Dengan Rincian

Tabel. 1 Sebaran Suara PARTAI Politik Di Dapil  
Jember 3

Kecamatan Tanggul :

No.	Partai	Versi DA-1
1	Perindo	2787
2	Partai Demokrat	1330

Kecamatan Semboro :

No.	Partai	Versi DA-1
1	Perindo	1446
2	Partai Demokrat	917

Kecamatan Umbulsari :

No.	Partai	Versi DA-1
1	Perindo	1950
2	Partai Demokrat	3029

Kecamatan Sumberbaru :

No.	Partai	<b>Versi DA-1</b>
1	Perindo	863
2	Partai Demokrat	4824

Kecamatan Bangsalsari :

No.	Partai	<b>Versi DA-1</b>
1	Perindo	4329
2	Partai Demokrat	1156

Hasil Keseluruhan Dapil 6 Jember :

No.	Partai	<b>Versi Bawaslu</b>	<b>Versi Termoho n</b>	<b>Versi Pemoho n</b>	<b>Versi DB-1</b>
1	Perindo	11375	11375	11161	11375
2	Partai Demokrat	11256	11256	12578	11256

1. Bahwa Hasil tersebut telah disandingkan dengan DB-1 KWK Kabupaten Jember (**PK-16.9-DB1KAB**)
2. Hasil Pengawasan Atas **Pokok Permohonan** dimana Pemohon Mendalilkan adanya Pelanggaran Penyelenggaran Pemilu di kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur oleh Penyelenggara yaitu KPU Kabupaten Jember dan Bawaslu, sehingga Partai Perindo dirugikan karena kehilangan suara dan kursi DPRD Jember di Dapil Jember 6.
3. Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan jajaran Badan Pengawas Pemilu, sesuai dengan Form A kegiatan Rapat Pleno KPU Kabupaten Jember tentang Rekapitulasi Perhitungan suara Tingkat Kabupaten untuk Kabupaten Jember dilaksanakan pada tanggal 28 April sampai dengan 2 Mei 2019 di Hotel Aston Jember. Pada rapat tersebut saksi Partai Demokrat tidak menunjukkan keberatan atas hasil penghitungan yang dilaksanakan oleh KPU bersama Partai Politik dan Pihak terkait, dibuktikan dengan tidak adanya catatan khusus Form DB-2 terkait penghitungan suara oleh Partai Demokrat (**PK-16.9-DB2**)

4. Bahwa pada Rapat Pleno tersebut terjadi Pertentangan Partai Partai Politik di Kabupaten Jember dan Bawaslu Kabupaten Jember Merekomendasikan untuk membuka kotak suara dan dilakukan penghitungan ulang untuk Kecamatan Tanggul **(PK.16.9-FORMA.REKOM)**

**[2.16]** Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang disahkan dalam persidangan tanggal 15 Juli 2019, sebagai berikut:

Dapil Jawa Timur III

Kabupaten Banyuwangi

1. Bukti pk.16.10.14.07.16 : Fotokopi Form DAA-1 Desa Tambakrejo
2. Bukti pk.16.10.14.09.26.16 : Fotokopi Form A TPS 26 sumberberas
3. Bukti pk.16.10.14.09.26.08 : Fotokopi Form C-1 TPS 26 sumberberas
4. Bukti pk.16.10.14.05.16 : Fotokopi Form DAA-1 Desa Sumberberas
5. Bukti pk.16.10.14.04.15.16 : Fotokopi Form A TPS 15 Tembokrejo
6. Bukti pk.16.10.14.04.15.08 : Fotokopi Form C-1 TPS 15 Tembokrejo
7. Bukti pk.16.10.14.04.21.16 : Fotokopi Form A TPS 21 Tembokrejo
8. Bukti pk.16.10.14.04.21.08 : Fotokopi Form C-1 TPS 21 Tembokrejo
9. Bukti pk.16.10.14.04.29.16 : Fotokopi Form A TPS 29 Tembokrejo
10. Bukti pk.16.10.14.04.29.08 : Fotokopi Form C-1 TPS29 Tembokrejo
11. Bukti pk.16.10.14.04.61.16 : Fotokopi Form A TPS 61 Tembokrejo
12. Bukti pk.16.10.14.04.61.08 : Fotokopi Form C-1 TPS 61 Tembokrejo
13. Bukti pk.16.10.14.09.16 : Fotokopi Form DAA-1 Desa Tembokrejo
14. Bukti pk.16.10.14.07.26.16 : Fotokopi Form A TPS 26 tapanrejo
15. Bukti pk.16.10.14.07.26.08 : Fotokopi Form C-1 TPS 26 tpanrejo
16. Bukti pk.16.10.14.08.16 : Fotokopi Form DAA-1 Desa tapanrejo

17. Bukti pk.16.10.14.16 : Fotokopi Form DA1-DPR Kecamatan Muncar
18. Bukti pk.16.10.14.03.08.16 : Fotokopi Form A TPS 08 kedungringin
19. Bukti pk.16.10.14.03.08.08 : Fotokopi Form C-1 TPS 08 kedungringin
20. Bukti pk.16.10.14.03.12.16 : Fotokopi Form A TPS 12 kedungringin
21. Bukti pk.16.10.14.03.12.08 : Fotokopi Form C-1 TPS 12 kedungringin
22. Bukti pk.16.10.14.03.26.16 : Fotokopi Form A TPS 26 kedungringin
23. Bukti pk.16.10.14.03.26.08 : Fotokopi Form C-1 TPS 26 kedungringin
24. Bukti pk.16.10.14.03.16 : Fotokopi Form DAA-1 kedungringin
25. Bukti pk.16.10.14.02.06.16 : Fotokopi Form A TPS 6 Kedungrejo
26. Bukti pk.16.10.14.02.06.08 : Fotokopi Form C-1 TPS 6 Kedungrejo
27. Bukti pk.16.10.14.02.16.16 : Fotokopi Form A TPS 16 Kedungrejo
28. Bukti pk.16.10.14.02.16.08 : Fotokopi Form C-1 TPS 16 Kedungrejo
29. Bukti pk.16.10.14.02.39.16 : Fotokopi Form A TPS 39 Kedungrejo
30. Bukti pk.16.10.14.02.39.08 : Fotokopi Form C-1 TPS 39 Kedungrejo
31. Bukti pk.16.10.14.02.40.16 : Fotokopi Form A TPS 40 Kedungrejo
32. Bukti pk.16.10.14.02.40.08 : Fotokopi Form C-1 TPS 40 Kedungrejo
33. Bukti pk.16.10.14.02.50.16 : Fotokopi Form A TPS 50 Kedungrejo
34. Bukti pk.16.10.14.02.50.08 : Fotokopi Form C-1 TPS 50 Kedungrejo
35. Bukti pk.16.10.14.02.59.16 : Fotokopi Form A TPS 59 Kedungrejo
36. Bukti pk.16.10.14.02.59.08 : Fotokopi Form C-1 TPS 59 Kedungrejo
37. Bukti pk.16.10.14.02.65.16 : Fotokopi Form A TPS 65 Kedungrejo
38. Bukti pk.16.10.14.02.65.08 : Fotokopi Form C-1 TPS 65 Kedungrejo
39. Bukti pk.16.10.14.02.66.16 : Fotokopi Form A TPS 66 Kedungrejo
40. Bukti pk.16.10.14.02.66.08 : Fotokopi Form C-1 TPS 66 Kedungrejo
41. Bukti pk.16.10.14.02.16 : Fotokopi Form DAA-1 Desa Kedungrejo

42. Bukti pk.16.10.14.04.25.16 : Fotokopi Form A TPS 25 Tembokrejo
43. Bukti pk.16.10.14.04.25.08 : Fotokopi Form C-1 TPS 25 Tembokrejo
44. Bukti pk.16.10.14.04.50.16 : Fotokopi Form A TPS 50 Tembokrejo
45. Bukti pk.16.10.14.04.50.08 : Fotokopi Form C-1 TPS 50 Tembokrejo
46. Bukti pk.16.10.14.04.56.16 : Fotokopi Form A TPS 56 Tembokrejo
47. Bukti pk.16.10.14.04.56.08 : Fotokopi Form C-1 TPS 56 Tembokrejo
48. Bukti pk.16.10.14.07.03.16 : Fotokopi Form A TPS 03 Tapanrejo
49. Bukti pk.16.10.14.07.03.08 : Fotokopi Form C-1 TPS 03 Tapanrejo
50. Bukti pk.16.10.14.07.09.16 : Fotokopi Form A TPS 09 Tapanrejo
51. Bukti pk.16.10.14.07.09.08 : Fotokopi Form C-1 TPS 09 Tapanrejo
52. Bukti pk.16.10.14.07.11.16 : Fotokopi Form A TPS 11 Tapanrejo
53. Bukti pk.16.10.14.07.11.08 : Fotokopi Form C-1 TPS 11 Tapanrejo
54. Bukti pk.16.10.14.07.22.16 : Fotokopi Form A TPS 22 Tapanrejo
55. Bukti pk.16.10.14.07.22.08 : Fotokopi Form C-1 TPS 22 Tapanrejo
56. Bukti pk.16.10.14.07.27.16 : Fotokopi Form A TPS 27 Tapanrejo
57. Bukti pk.16.10.14.07.27.08 : Fotokopi Form C-1 TPS 27 Tapanrejo
58. Bukti pk.16.10.14.07.25.16 : Fotokopi Form A TPS 25 Tapanrejo
59. Bukti pk.16.10.14.07.25.08 : Fotokopi Form C-1 TPS 25 Tapanrejo
60. Bukti pk.16.10.14.10.05.16 : Fotokopi Form A TPS 05 wringinputih
61. Bukti pk.16.10.14.10.05.08 : Fotokopi Form C-1 TPS 05 wringinputih
62. Bukti pk.16.10.14.10.20.16 : Fotokopi Form A TPS 20 wringinputih
63. Bukti pk.16.10.14.10.20.08 : Fotokopi Form C-1 TPS 20 wringinputih
64. Bukti pk.16.10.14.10.38.16 : Fotokopi Form A TPS 38 wringinputih
65. Bukti pk.16.10.14.10.38.08 : Fotokopi Form C-1 TPS 38 wringinputih
66. Bukti pk.16.10.14.10.16 : Fotokopi Form DAA-1 Desa wringinputih

67. Bukti pk.16.10.14.01.10.16 : Fotokopi Form A TPS 10 blambangan
68. Bukti pk.16.10.14.01.10.08 : Fotokopi Form C-1 TPS 10 blambangan
69. Bukti pk.16.10.14.01.16 : Fotokopi Form DAA-1 Desa blambangan
70. Bukti pk.16.10.14.06.19.16 : Fotokopi Form A TPS 19 Sumbersewu
71. Bukti pk.16.10.14.06.19.08 : Fotokopi Form C-1 TPS 19 Sumbersewu
72. Bukti pk.16.10.14.06.18.16 : Fotokopi Form A TPS 18 Sumbersewu
73. Bukti pk.16.10.14.06.18.08 : Fotokopi Form C-1 TPS 18 Sumbersewu
74. Bukti pk.16.10.14.06.20.16 : Fotokopi Form A TPS 20 Sumbersewu
75. Bukti pk.16.10.14.06.20.08 : Fotokopi Form C-1 TPS 20 Sumbersewu
76. Bukti pk.16.10.14.06.16 : Fotokopi Form DAA-1 Desa Sumbersewu
77. Bukti pk.16.10.19.03.04.16 : Fotokopi Form A TPS 04 Kesilir
78. Bukti pk.16.10.19.03.04.08 : Fotokopi Form C-1 TPS 04 Kesilir
79. Bukti pk.16.10.19.03.07.16 : Fotokopi Form A TPS 07 Kesilir
80. Bukti pk.16.10.19.03.07.08 : Fotokopi Form C-1 TPS 07 Kesilir
81. Bukti pk.16.10.19.03.02.16 : Fotokopi Form A TPS 02 Kesilir
82. Bukti pk.16.10.19.03.02.08 : Fotokopi Form C-1 TPS 02 Kesilir
83. Bukti pk.16.10.19.03.08.16 : Fotokopi Form A TPS 08 Kesilir
84. Bukti pk.16.10.19.03.08.08 : Fotokopi Form C-1 TPS 08 Kesilir
85. Bukti pk.16.10.19.03.16 : Fotokopi Form DAA-1 Desa Kesilir
86. Bukti pk.16.10.04.06.15.16 : Fotokopi Form A TPS 15 sembulung
87. Bukti pk.16.10.04.06.15.08 : Fotokopi Form C-1 TPS 15 sembulung
88. Bukti pk.16.10.04.06.16 : Fotokopi Form Desa sembulung
89. Bukti pk.16.10.04.03.04.16 : Fotokopi Form A TPS 04 Kaliploso
90. Bukti pk.16.10.04.03.04.08 : Fotokopi Form C-1 TPS 04 Kaliploso
91. Bukti pk.16.10.04.03.16 : Fotokopi Form DAA-1 kaliploso

92. Bukti pk.16.10.05.05.13.16 : Fotokopi Form A TPS 13 wringinrejo
93. Bukti pk.16.10.05.05.13.08 : Fotokopi Form C-1 TPS 13 wringinrejo
94. Bukti pk.16.10.05.05.16 : Fotokopi Form DAA-1 Desa wringinrejo
95. Bukti pk.16.10.05.02.05.16 : Fotokopi Form A TPS 5 jajag
96. Bukti pk.16.10.05.02.05.08 : Fotokopi Form C-1 TPS 5 jajag
97. Bukti pk.16.10.05.02.16 : Fotokopi Form DAA-1 Desa jajag
98. Bukti pk.16.10.05.06.39.16 : Fotokopi Form A TPS 39 gambiran
99. Bukti pk.16.10.05.06.39.08 : Fotokopi Form C-1 TPS 39 gambiran
100. Bukti pk.16.10.05.06.16 : Fotokopi Form DAA-1 Desa gambiran
101. Bukti pk.16.10.01.05.14.16 : Fotokopi Form A TPS 14 sambirejo
102. Bukti pk.16.10.01.05.14.08 : Fotokopi Form C-1 TPS 14 sambirejo
103. Bukti pk.16.10.01.05.16 : Fotokopi Form DAA-1 Desa sambirejo
104. Bukti pk.16.10.01.02.12.16 : Fotokopi Form A TPS 12 kebondalem
105. Bukti pk.16.10.01.02.12.08 : Fotokopi Form C-1 TPS 12 kebondalem
106. Bukti pk.16.10.01.02.16.16 : Fotokopi Form A TPS 16 kebondalem
107. Bukti pk.16.10.01.02.16.08 : Fotokopi Form C-1 TPS 16 kebondalem
108. Bukti pk.16.10.01.02.08.16 : Fotokopi Form A TPS 08 kebondalem
109. Bukti pk.16.10.01.02.08.08 : Fotokopi Form C-1 TPS 08 kebondalem
110. Bukti pk.16.10.01.02.16 : Fotokopi Form DAA-1 Desa kebondalem
111. Bukti pk.16.10.01.07.47.16 : Fotokopi Form A TPS 47 Temurejo
112. Bukti pk.16.10.01.07.47.08 : Fotokopi Form C-1 TPS 47 Temurejo
113. Bukti pk.16.10.01.07.19.16 : Fotokopi Form A TPS 19 Temurejo
114. Bukti pk.16.10.01.07.09.08 : Fotokopi Form C-1 TPS 19 Temurejo
115. Bukti pk.16.10.01.07.38.16 : Fotokopi Form A TPS 38 Temurejo
116. Bukti pk.16.10.01.07.38.08 : Fotokopi Form C-1 TPS 38 Temurejo

117. Bukti pk.16.10.01.07.16 : Fotokopi Form DAA-1 Desa Temurejo
118. Bukti pk.16.10.14.16 : Fotokopi Form DA-1 DPR Kec. Bangorejo
119. Bukti pk.16.10.01.01.08.16 : Fotokopi Form A TPS 8 bangorejo
120. Bukti pk.16.10.01.01.08.08 : Fotokopi Form C-1 TPS 08 bangorejo
121. Bukti pk.16.10.01.01.16 : Fotokopi Form DAA-1 Desa bangorejo
122. Bukti pk.16.10.21.01.14.16 : Fotokopi Form A TPS 14 balak
123. Bukti pk.16.10.21.01.14.08 : Fotokopi Form C-1 TPS 14 balak
124. Bukti pk.16.10.21.01.16 : Fotokopi Form DAA-1 Desa balak
125. Bukti pk.16.10.21.05.03.16 : Fotokopi Form A TPS 3 parangharjo
126. Bukti pk.16.10.21.05.03.08 : Fotokopi Form C-1 TPS 3 parangharjo
127. Bukti pk.16.10.21.05.16 : Fotokopi Form DAA-1 Desa parangharjo
128. Bukti pk.16.10.21.07.20.16 : Fotokopi Form A TPS 20 sragi
129. Bukti pk.16.10.21.07.20.08 : Fotokopi Form C-1 TPS 20 sragi
130. Bukti pk.16.10.21.07.16 : Fotokopi Form DAA-1 Desa sragi
131. Bukti pk.16.10.21.06.14.16 : Fotokopi Form A TPS 14 songgon
132. Bukti pk.16.10.21.06.14.08 : Fotokopi Form C-1 TPS 14 somnggon
133. Bukti pk.16.10.21.06.16 : Fotokopi Form DAA-1 Desa songgon
134. Bukti pk.16.10.21.03.16.16 : Fotokopi Form A TPS 16 bayu
135. Bukti pk.16.10.21.03.16.08 : Fotokopi Form C-1 TPS 16 bayu
136. Bukti pk.16.10.21.03.16 : Fotokopi Form DAA-1 Desa bayu
137. Bukti pk.16.10.21.08.07.16 : Fotokopi Form A TPS 7 sumberarum
138. Bukti pk.16.10.21.08.07.08 : Fotokopi Form C-1 TPS 7 sumberarum
139. Bukti pk.16.10.21.08.16 : Fotokopi Form DAA-1 Desa sumberarum
140. Bukti pk.16.10.23.03.20.16 : Fotokopi Form A TPS 20 kedunggebang
141. Bukti pk.16.10.23.03.20.08 : Fotokopi Form C-1 TPS 20 kedunggebang

142. Bukti pk.16.10.23.03.04.16 : Fotokopi Form A TPS 4 kedunggebang
143. Bukti pk.16.10.23.03.04.08 : Fotokopi Form C-1 TPS 4 kedunggebang
144. Bukti pk.16.10.23.03.06.16 : Fotokopi Form A TPS 6 kedunggebang
145. Bukti pk.16.10.23.03.06.08 : Fotokopi Form C-1 TPS 6 kedunggebang
146. Bukti pk.16.10.23.03.13.16 : Fotokopi Form A TPS 13 kedunggebang
147. Bukti pk.16.10.23.03.13.08 : Fotokopi Form C-1 TPS 13 kedunggebang
148. Bukti pk.16.10.23.03.16 : Fotokopi Form DAA-1 Desa kedunggebang
149. Bukti pk.16.10.23.07.04.16 : Fotokopi Form A TPS 4 purwosari
150. Bukti pk.16.10.23.07.04.08 : Fotokopi Form C-1 TPS 4 purwosari
151. Bukti pk.16.10.23.07.16 : Fotokopi Form DAA-1 Desa purwosari
152. Bukti pk.16.10.23.04.20.16 : Fotokopi Form A TPS 20 kedungwungu
153. Bukti pk.16.10.23.04.20.08 : Fotokopi Form C-1 TPS 20 kedungwungu
154. Bukti pk.16.10.23.04.16 : Fotokopi Form DAA-1 Desa kedungwungu
155. Bukti pk.16.10.23.06.13.16 : Fotokopi Form A TPS 13 purwoagung
156. Bukti pk.16.10.23.06.13.08 : Fotokopi Form C-1 TPS 13 purwoagung
157. Bukti pk.16.10.23.06.16 : Fotokopi Form DAA-1 Desa purwoagung
158. Bukti pk.16.10.05.04.28.16 : Fotokopi Form A TPS 28 yosomulyo
159. Bukti pk.16.10.05.04.28.08 : Fotokopi Form C-1 TPS 28 yosomulyo
160. Bukti pk.16.10.05.04.16 : Fotokopi Form DAA-1 Desa yosomulyo
161. Bukti pk.16.10.10.08.11.16 : Fotokopi Form A TPS 11 kedayunan
162. Bukti pk.16.10.10.08.11.08 : Fotokopi Form C-1 TPS 11 kedayunan
163. Bukti pk.16.10.10.08.16 : Fotokopi Form DAA-1 Desa kedayunan
164. Bukti pk.16.10.10.11.12.16 : Fotokopi Form A TPS 12 pakistaji
165. Bukti pk.16.10.10.11.12.08 : Fotokopi Form C-1 TPS 12 pakistaji
166. Bukti pk.16.10.10.11.16 : Fotokopi Form DAA-1 Desa pakistaji

167. Bukti pk.16.10.10.10.24.16 : Fotokopi Form A TPS 24 macanputih
168. Bukti pk.16.10.10.10.24.08 : Fotokopi Form C-1 TPS 24 macanputih
169. Bukti pk.16.10.10.10.16 : Fotokopi Form DAA-1 Desa macanputih
170. Bukti pk.16.10.10.03.08.16 : Fotokopi Form A TPS 8 bunder
171. Bukti pk.16.10.10.03.08.08 : Fotokopi Form C-1 TPS 8 bunder
172. Bukti pk.16.10.10.03.16 : Fotokopi Form DAA-1 Desa bunder
173. Bukti pk.16.10.10.07.05.16 : Fotokopi Form A TPS 5 kalirejo
174. Bukti pk.16.10.10.07.05.08 : Fotokopi Form C-1 TPS 5 kalirejo
175. Bukti pk.16.10.10.07.16 : Fotokopi Form DAA-1 Desa kalirejo
176. Bukti pk.16.10.25.01.01.16 : Fotokopi Form A TPS 1 alasbuluh
177. Bukti pk.16.10.25.01.01.08 : Fotokopi Form C-1 TPS 1 alasbuluh
178. Bukti pk.16.10.25.01.16 : Fotokopi Form DAA-1 Desa alasbuluh
179. Bukti pk.16.10.25.05.16.16 : Fotokopi Form A TPS 16 bengkak
180. Bukti pk.16.10.25.05.16.08 : Fotokopi Form C-1 TPS 16 bengkak
181. Bukti pk.16.10.25.05.16 : Fotokopi Form DAA-1 Desa bengkak
182. Bukti pk.16.10.25.04.12.16 : Fotokopi Form A TPS 12 bangsring
183. Bukti pk.16.10.25.04.12.08 : Fotokopi Form C-1 TPS 12 bangsring
184. Bukti pk.16.10.25.04.16 : Fotokopi Form DAA-1 Desa bangsring
185. Bukti pk.16.10.25.12.17.16 : Fotokopi Form A TPS 17 wongsorejo
186. Bukti pk.16.10.25.12.17.08 : Fotokopi Form C-1 TPS 17 wongsorejo
187. Bukti pk.16.10.25.12.16 : Fotokopi Form DAA-1 Desa wongsorejo
188. Bukti pk.16.10.25.03.05.16 : Fotokopi Form A TPS 5 bajulmati
189. Bukti pk.16.10.25.03.05.08 : Fotokopi Form C-1 TPS 5 bajulmati
190. Bukti pk.16.10.25.03.16 : Fotokopi Form DAA-1 Desa bajulmati
191. Bukti pk.16.10.25.10.06.16 : Fotokopi Form A TPS 6 sumberkencono

192. Bukti pk.16.10.25.10.06.08 : Fotokopi Form C-1 TPS 6 sumberkencono
193. Bukti pk.16.10.25.10.07.16 : Fotokopi Form A TPS 7 sumberkencono
194. Bukti pk.16.10.25.10.07.08 : Fotokopi Form C-1 TPS 7 sumberkencono
195. Bukti pk.16.10.25.10.05.16 : Fotokopi Form A TPS 5 sumberkencono
196. Bukti pk.16.10.25.10.05.08 : Fotokopi Form C-1 TPS 5 sumberkencono
197. Bukti pk.16.10.25.10.14.16 : Fotokopi Form A TPS 14 sumberkencono
198. Bukti pk.16.10.25.10.14.08 : Fotokopi Form C-1 TPS 14 sumberkencono
199. Bukti pk.16.10.25.10.16 : Fotokopi Form DAA-1 Desa sumberkencono
200. Bukti pk.16.10.25.01.04.16 : Fotokopi Form A TPS 4 alasbuluh
201. Bukti pk.16.10.25.01.04.08 : Fotokopi Form C-1 TPS 4 alasbuluh
202. Bukti pk.16.10.25.01.06.16 : Fotokopi Form A TPS 6 alasbuluh
203. Bukti pk.16.10.25.01.06.08 : Fotokopi Form C-1 TPS 6 alasbuluh
204. Bukti pk.16.10.09.01.16.16 : Fotokopi Form A TPS 16 karangharjo
205. Bukti pk.16.10.09.01.16.08 : Fotokopi Form C-1 TPS 16 karangharjo
206. Bukti pk.16.10.09.01.16 : Fotokopi Form DAA-1 Desa karangharjo
207. Bukti pk.16.10.06.01.12.16 : Fotokopi Form A TPS 12 gentengkulon
208. Bukti pk.16.10.06.01.12.08 : Fotokopi Form C-1 TPS 12 gentengkulon
209. Bukti pk.16.10.06.01.16 : Fotokopi Form DAA-1 Desa gentengkulon
210. Bukti pk.16.10.06.03.39.16 : Fotokopi Form A TPS 39 kaligondo
211. Bukti pk.16.10.06.03.39.08 : Fotokopi Form C-1 TPS 39 kaligondo
212. Bukti pk.16.10.06.03.16 : Fotokopi Form DAA-1 Desa kaligondo
213. Bukti pk.16.10.06.05.30.16 : Fotokopi Form A TPS 30 setail
214. Bukti pk.16.10.06.05.30.08 : Fotokopi Form C-1 TPS 30 setail
215. Bukti pk.16.10.06.05.14.16 : Fotokopi Form A TPS 14 setail
216. Bukti pk.16.10.06.05.14.08 : Fotokopi Form C-1 TPS 14 setail

217. Bukti pk.16.10.06.05.50.16 : Fotokopi Form A TPS 50 setail
218. Bukti pk.16.10.06.05.50.08 : Fotokopi Form C-1 TPS 50 setail
219. Bukti pk.16.10.06.05.16 : Fotokopi Form DAA-1 Desa setail
220. Bukti pk.16.10.06.01.17.16 : Fotokopi Form A TPS 17 gentengkulon
221. Bukti pk.16.10.06.01.17.08 : Fotokopi Form C-1 TPS 17 gentengkulon
222. Bukti pk.16.10.06.01.54.16 : Fotokopi Form A TPS 54 gentengkulon
223. Bukti pk.16.10.06.01.54.08 : Fotokopi Form C-1 TPS 54 gentengkulon
224. Bukti pk.16.10.06.02.49.16 : Fotokopi Form A TPS 49 gentengwetan
225. Bukti pk.16.10.06.02.49.08 : Fotokopi Form C-1 TPS 49 gentengwetan
226. Bukti pk.16.10.06.02.16 : Fotokopi Form DAA-1 Desa gentengwetan
227. Bukti pk.16.10.12.04.29.16 : Fotokopi Form A TPS 29 kalipuro
228. Bukti pk.16.10.12.04.29.08 : Fotokopi Form C-1 TPS 29 kalipuro
229. Bukti pk.16.10.12.04.16 : Fotokopi Form DAA-1 Desa kalipuro
230. Bukti pk.16.10.12.01.22.16 : Fotokopi Form A TPS 22 bulusan
231. Bukti pk.16.10.12.01.22.08 : Fotokopi Form C-1 TPS 22 bulusan
232. Bukti pk.16.10.12.01.16 : Fotokopi Form DAA-1 Desa bulusan
233. Bukti pk.16.10.12.07.05.16 : Fotokopi Form A TPS 5 klatak
234. Bukti pk.16.10.12.07.05.08 : Fotokopi Form C-1 TPS 5 klatak
235. Bukti pk.16.10.12.07.16 : Fotokopi Form DAA-1 Desa klatak
236. Bukti pk.16.10.12.04.02.16 : Fotokopi Form A TPS 2 kalipuro
237. Bukti pk.16.10.12.04.02.08 : Fotokopi Form C-1 TPS 2 kalipuro
238. Bukti pk.16.10.12.04.16 : Fotokopi Form DAA-1 Desa kalipuro
239. Bukti pk.16.10.12.05.03.16 : Fotokopi Form A TPS 3 kelir
240. Bukti pk.16.10.12.05.03.08 : Fotokopi Form C-1 TPS 3 kelir
241. Bukti pk.16.10.12.05.16 : Fotokopi Form DAA-1 Desa kelir

242. Bukti pk.16.10.18.06.28.16 : Fotokopi Form A TPS 28 temuasri
243. Bukti pk.16.10.18.06.28.08 : Fotokopi Form C-1 TPS 28 temuasri
244. Bukti pk.16.10.18.06.16 : Fotokopi Form DAA-1 Desa temuasri
245. Bukti pk.16.10.18.03.08.16 : Fotokopi Form A TPS 8 karangsari
246. Bukti pk.16.10.18.03.08.08 : Fotokopi Form C-1 TPS 8 karangsari
247. Bukti pk.16.10.18.03.28.16 : Fotokopi Form A TPS 28 karangsari
248. Bukti pk.16.10.18.03.28.08 : Fotokopi Form C-1 TPS 28 karangsari
249. Bukti pk.16.10.18.03.16 : Fotokopi Form DAA-1 Desa karangsari
250. Bukti pk.16.10.18.05.18.16 : Fotokopi Form A TPS 18 tegalarum
251. Bukti pk.16.10.18.05.18.08 : Fotokopi Form C-1 TPS 18 tegalarum
252. Bukti pk.16.10.18.05.16 : Fotokopi Form DAA-1 Desa tegalarum
253. Bukti pk.16.10.18.02.08.16 : Fotokopi Form A TPS 8 jambewangi
254. Bukti pk.16.10.18.02.08.08 : Fotokopi Form C-1 TPS 8 jambewangi
255. Bukti pk.16.10.18.02.16 : Fotokopi Form DAA-1 Desa jambewangi
256. Bukti pk.16.10.18.03.06.16 : Fotokopi Form A TPS 6 karangsari
257. Bukti pk.16.10.18.03.06.08 : Fotokopi Form C-1 TPS 6 karangsari
258. Bukti pk.16.10.18.05.20.16 : Fotokopi Form A TPS 20 tegalarum
259. Bukti pk.16.10.18.05.20.08 : Fotokopi Form C-1 TPS 20 tegalarum
260. Bukti pk.16.10.02.13.25.16 : Fotokopi Form A TPS 25 singotrunan
261. Bukti pk.16.10.02.13.25.08 : Fotokopi Form C-1 TPS 25 singotrunan
262. Bukti pk.16.10.02.13.16 : Fotokopi Form DAA-1 Desa singotrunan
263. Bukti pk.16.10.02.03.08.16 : Fotokopi Form A TPS 8 karangrejo
264. Bukti pk.16.10.02.03.08.08 : Fotokopi Form C-1 TPS 8 karangrejo
265. Bukti pk.16.10.02.03.16 : Fotokopi Form DAA-1 Desa karangrejo
266. Bukti pk.16.10.02.04.02.16 : Fotokopi Form A TPS 2 kebalenan

267. Bukti pk.16.10.02.04.02.08 : Fotokopi Form C-1 TPS 2 kebalenan
268. Bukti pk.16.10.02.04.03.16 : Fotokopi Form A TPS 3 kebalenan
269. Bukti pk.16.10.02.04.03.08 : Fotokopi Form C-1 TPS 3 kebalenan
270. Bukti pk.16.10.02.04.16 : Fotokopi Form DAA-1 Desa kebalenan
271. Bukti pk.16.10.02.15.08.16 : Fotokopi Form A TPS 8 sumberejo
272. Bukti pk.16.10.02.15.08.08 : Fotokopi Form C-1 TPS 8 sumberejo
273. Bukti pk.16.10.02.15.16 : Fotokopi Form DAA-1 Desa sumberejo
274. Bukti pk.16.10.02.14.01.16 : Fotokopi Form A TPS 1 sobo
275. Bukti pk.16.10.02.14.01.08 : Fotokopi Form C-1 TPS 1 sobo
276. Bukti pk.16.10.02.14.15.16 : Fotokopi Form A TPS 15 sobo
277. Bukti pk.16.10.02.14.15.08 : Fotokopi Form C-1 TPS 15 sobo
278. Bukti pk.16.10.02.14.16 : Fotokopi Form DAA-1 Desa sobo
279. Bukti pk.16.10.02.05.05.16 : Fotokopi Form A TPS 5 kepatihan
280. Bukti pk.16.10.02.05.05.08 : Fotokopi Form C-1 TPS 5 kepatihan
281. Bukti pk.16.10.02.05.16 : Fotokopi Form DAA-1 Desa kepatihan
282. Bukti pk.16.10.02.07.22.16 : Fotokopi Form A TPS 22 lateng
283. Bukti pk.16.10.02.07.22.08 : Fotokopi Form C-1 TPS 22 lateng
284. Bukti pk.16.10.02.07.16 : Fotokopi Form DAA-1 Desa lateng
285. Bukti pk.16.10.22.08.09.16 : Fotokopi Form A TPS 9 parijatah wetan
286. Bukti pk.16.10.22.08.09.08 : Fotokopi Form C-1 TPS 9 parijatah wetan
287. Bukti pk.16.10.22.08.22.16 : Fotokopi Form A TPS 22 parijatah wetan
288. Bukti pk.16.10.22.08.22.08 : Fotokopi Form C-1 TPS 22 parijatah wetan
289. Bukti pk.16.10.22.08.16 : Fotokopi Form DAA-1 Desa parijatah wetan
290. Bukti pk.16.10.22.06.21.16 : Fotokopi Form A TPS 21 kebaman
291. Bukti pk.16.10.22.06.21.08 : Fotokopi Form C-1 TPS 21 kebaman

292. Bukti pk.16.10.22.06.16 : Fotokopi Form DAA-1 Desa kebaman
293. Bukti pk.16.10.22.07.04.16 : Fotokopi Form A TPS 4 parijatahkulon
294. Bukti pk.16.10.22.07.04.08 : Fotokopi Form C-1 TPS 4 parijatahkulon
295. Bukti pk.16.10.22.07.16 : Fotokopi Form DAA-1 Desa parijatahkulon
296. Bukti pk.16.10.22.03.04.16 : Fotokopi Form A TPS 4 sumbersari
297. Bukti pk.16.10.22.03.04.08 : Fotokopi Form C-1 TPS 4 sumbersari
298. Bukti pk.16.10.22.03.22.16 : Fotokopi Form A TPS 22 sumbersari
299. Bukti pk.16.10.22.03.22.08 : Fotokopi Form C-1 TPS 22 sumbersari
300. Bukti pk.16.10.22.03.26.16 : Fotokopi Form A TPS 26 sumbersari
301. Bukti pk.16.10.22.03.26.08 : Fotokopi Form C-1 TPS 26 sumbersari
302. Bukti pk.16.10.22.03.16 : Fotokopi Form DAA-1 Desa sumbersari
303. Bukti pk.16.10.20.10.10.16 : Fotokopi Form A TPS 10 singolatren
304. Bukti pk.16.10.20.10.10.08 : Fotokopi Form C-1 TPS 10 singolatren
305. Bukti pk.16.10.20.10.16 : Fotokopi Form DAA-1 Desa singolatren
306. Bukti pk.16.10.20.01.14.16 : Fotokopi Form A TPS 14 alasmalang
307. Bukti pk.16.10.20.01.14.08 : Fotokopi Form C-1 TPS 14 alasmalang
308. Bukti pk.16.10.20.01.16 : Fotokopi Form DAA-1 Desa alasmalang
309. Bukti pk.16.10.11.06.13.16 : Fotokopi Form A TPS 13 kebonrejo
310. Bukti pk.16.10.11.06.13.08 : Fotokopi Form C-1 TPS 13 kebonrejo
311. Bukti pk.16.10.11.06.16 : Fotokopi Form DAA-1 Desa kebonrejo
312. Bukti pk.16.10.11.02.09.16 : Fotokopi Form A TPS 9 kalibaru manis
313. Bukti pk.16.10.11.02.09.08 : Fotokopi Form C-1 TPS 9 kalibaru manis
314. Bukti pk.16.10.11.02.16 : Fotokopi Form DAA-1 Desa kalibaru manis
315. Bukti pk.16.10.08.06.04.16 : Fotokopi Form A TPS 4 kenjo
316. Bukti pk.16.10.08.06.04.08 : Fotokopi Form C-1 TPS 4 kenjo

317. Bukti pk.16.10.08.06.16 : Fotokopi Form DAA-1 Desa kenjo
318. Bukti pk.16.10.08.08.03.16 : Fotokopi Form A TPS 3 paspan
319. Bukti pk.16.10.08.08.03.08 : Fotokopi Form C-1 TPS 3 paspan
320. Bukti pk.16.10.08.08.16 : Fotokopi Form DAA-1 Desa paspan
321. Bukti pk.16.10.13.08.02.16 : Fotokopi Form A TPS 2 tamansari
322. Bukti pk.16.10.13.08.02.08 : Fotokopi Form C-1 TPS 2 tamansari
323. Bukti pk.16.10.13.08.16 : Fotokopi Form DAA-1 Desa tamansari
324. Bukti pk.16.10.03.10.07.16 : Fotokopi Form A TPS 7 watukebo
325. Bukti pk.16.10.03.10.07.08 : Fotokopi Form C-1 TPS 7 watukebo
326. Bukti pk.16.10.03.10.09.16 : Fotokopi Form A TPS 9 watukebo
327. Bukti pk.16.10.03.10.09.08 : Fotokopi Form C-1 TPS 9 watukebo
328. Bukti pk.16.10.03.10.16 : Fotokopi Form DAA-1 Desa watukebo
329. Bukti pk.16.10.03.08.10.16 : Fotokopi Form A TPS 10 patoman
330. Bukti pk.16.10.03.08.10.08 : Fotokopi Form C-1 TPS 10 patoman
331. Bukti pk.16.10.03.08.16 : Fotokopi Form DAA-1 Desa patoman
332. Bukti pk.16.10.03.01.06.16 : Fotokopi Form A TPS 6 badean
333. Bukti pk.16.10.03.01.06.08 : Fotokopi Form C-1 TPS 6 badean
334. Bukti pk.16.10.03.01.10.16 : Fotokopi Form A TPS 10 badean
335. Bukti pk.16.10.03.01.10.08 : Fotokopi Form C-1 TPS 10 badean
336. Bukti pk.16.10.03.01.16 : Fotokopi Form DAA-1 Desa badean
337. Bukti pk.16.10.17.09.01.16 : Fotokopi Form A TPS 1 pengantigan
338. Bukti pk.16.10.17.09.01.08 : Fotokopi Form C-1 TPS 1 pengantigan
339. Bukti pk.16.10.17.09.03.16 : Fotokopi Form A TPS 3 pengantigan
340. Bukti pk.16.10.17.09.03.08 : Fotokopi Form C-1 TPS 3 pengantigan
341. Bukti pk.16.10.17.09.16 : Fotokopi Form DAA-1 Desa pengantigan

342. Bukti pk.16.10.17.10.04.16 : Fotokopi Form A TPS 4 rogojampi
343. Bukti pk.16.10.17.10.04.08 : Fotokopi Form C-1 TPS 4 rogojampi
344. Bukti pk.16.10.17.10.16 : Fotokopi Form DAA-1 Desa rogojampi
345. Bukti pk.16.10.17.07.06.16 : Fotokopi Form A TPS 6 lemahbangdewo
346. Bukti pk.16.10.17.07.06.08 : Fotokopi Form C-1 TPS 6 lemahbangdewo
347. Bukti pk.16.10.17.07.09.16 : Fotokopi Form A TPS 9 lemahbangdewo
348. Bukti pk.16.10.17.07.09.08 : Fotokopi Form C-1 TPS 9 lemahbangdewo
349. Bukti pk.16.10.17.07.16 : Fotokopi Form DAA-1 Desa lemahbangdewo
350. Bukti pk.16.10.17.01.16.16 : Fotokopi Form A TPS 16 aliyan
351. Bukti pk.16.10.17.01.16.08 : Fotokopi Form C-1 TPS 16 aliyan
352. Bukti pk.16.10.17.01.16 : Fotokopi Form DAA-1 Desa aliyan
353. Bukti pk.16.10.16.03.40.16 : Fotokopi Form A TPS 40 grajagan
354. Bukti pk.16.10.16.03.40.08 : Fotokopi Form C-1 TPS 40 grajagan
355. Bukti pk.16.10.16.03.16 : Fotokopi Form DAA-1 Desa grajagan
356. Bukti pk.16.10.16.07.05.16 : Fotokopi Form A TPS 5 sidorejo
357. Bukti pk.16.10.16.07.05.08 : Fotokopi Form C-1 TPS 5 sidorejo
358. Bukti pk.16.10.16.07.16 : Fotokopi Form DAA-1 Desa sidorejo
359. Bukti pk.16.10.16.01.02.16 : Fotokopi Form A TPS 2 bulurejo
360. Bukti pk.16.10.16.01.02.08 : Fotokopi Form C-1 TPS 2 bulurejo
361. Bukti pk.16.10.16.01.16 : Fotokopi Form DAA-1 Desa bulurejo
362. Bukti pk.16.10.16.06.21.16 : Fotokopi Form A TPS 21 purwoharjo
363. Bukti pk.16.10.16.06.21.08 : Fotokopi Form C-1 TPS 21 purwoharjo
364. Bukti pk.16.10.16.06.16 : Fotokopi Form DAA-1 Desa purwoharjo
365. Bukti pk.16.10.07.03.18.16 : Fotokopi Form A TPS 18 grogol
366. Bukti pk.16.10.07.03.18.08 : Fotokopi Form C-1 TPS 18 grogol

367. Bukti pk.16.10.07.03.11.16 : Fotokopi Form A TPS 11 grogol
368. Bukti pk.16.10.07.03.11.08 : Fotokopi Form C-1 TPS 11 grogol
369. Bukti pk.16.10.07.03.16 : Fotokopi Form DAA-1 Desa grogol
370. Bukti pk.16.10.24.03.02.16 : Fotokopi Form A TPS 2 tamansari
371. Bukti pk.16.10.24.03.02.08 : Fotokopi Form C-1 TPS 2 tamansari
372. Bukti pk.16.10.24.03.03.16 : Fotokopi Form A TPS 3 tamansari
373. Bukti pk.16.10.24.03.03.08 : Fotokopi Form C-1 TPS 3 tamansari
374. Bukti pk.16.10.24.03.16 : Fotokopi Form DAA-1 Desa tamansari
375. Bukti Pk.16.10.27 : Fotokopi Form DB-1 DPR-RI

### **Kabupaten Bondowoso**

1.      Bukti PK.16.11.03.10.05 : Fotokopi Form A, C1, DAA.1, TPS 5 Desa/Kelurahan Traktakan, Kecamatan Wonosari
2.      Bukti PK.16.11.03.11.13 : Fotokopi Form A, C1, DAA.1, TPS 13 Desa/Kelurahan Wonosari, Kecamatan Wonosari
3.      Bukti PK.16.11.01.01.01 : Fotokopi Form A, C1, DAA.1, TPS 1 Desa/Kelurahan Dabasah, Kecamatan Bondowoso
4.      Bukti PK.16.11.15.09.02 : Fotokopi Form A, C1, DAA.1, TPS 2 Desa/Kelurahan Sumber Anom, Kecamatan Tamanan
5.      Bukti PK.16.11.01.01.02 : Fotokopi Form A, C1, DAA.1, TPS 2 Desa/Kelurahan Dabasah, Kecamatan Bondowoso
6.      Bukti PK.16.11.01.01.08 : Fotokopi Form A, C1, DAA.1, TPS 8 Desa/Kelurahan Dabasah, Kecamatan Bondowoso
7.      Bukti PK.16.11.01.01.26 : Fotokopi Form A, C1, DAA.1, TPS 26 Desa/Kelurahan Dabasah, Kecamatan Bondowoso
8.      Bukti PK.16.11.01.01.31 : Fotokopi Form A, C1, DAA.1, TPS 31 Desa/Kelurahan Dabasah, Kecamatan Bondowoso
9.      Bukti PK.16.11.01.03.10 : Fotokopi Form A, C1, DAA.1, TPS 10 Desa/Kelurahan Tamansari, Kecamatan Bondowoso

10. Bukti PK.16.11.01.02.22 : Fotokopi Form A, C1, DAA.1, TPS 22 Desa/Kelurahan Badean, Kecamatan Bondowoso
11. Bukti PK.16.11.01.04.05 : Fotokopi Form A, C1, DAA.1, TPS 5 Desa/Kelurahan Nangkaan, Kecamatan Bondowoso
12. Bukti PK.16.11.01.04.08 : Fotokopi Form A, C1, DAA.1, TPS 8 Desa/Kelurahan Nangkaan, Kecamatan Bondowoso
13. Bukti PK.16.11.18.07.04 : Fotokopi Form A, C1, DAA.1, TPS 4 Desa/Kelurahan Curahdami, Kecamatan Curahdami
14. Bukti PK.16.11.09.01.14 : Fotokopi Form A, C1, DAA.1, TPS 14 Desa/Kelurahan Nogosari, Kecamatan Sukosari
15. Bukti PK.16.11.09.04.02 : Fotokopi Form A, C1, DAA.1, TPS 2 Desa/Kelurahan Kerang, Kecamatan Sukosari
16. Bukti PK.16.11.09.02.11 : Fotokopi Form A, C1, DAA.1, TPS 11 Desa/Kelurahan Sukosari Lor, Kecamatan Sukosari
17. Bukti PK.16.11.04.02.10 : Fotokopi Form A, C1, DAA.1, TPS 10 Desa/Kelurahan Kalitapen, Kecamatan Tapen
18. Bukti PK.16.11.04.08.04 : Fotokopi Form A, C1, DAA.1, TPS 4 Desa/Kelurahan Mrawan, Kecamatan Tapen
19. Bukti PK.16.11.20.03.01 : Fotokopi Form A, C1, DAA.1, TPS 1 Desa/Kelurahan Pakem, Kecamatan Pakem
20. Bukti PK.16.11.20.07.03 : Fotokopi Form A, C1, DAA.1, TPS 3 Desa/Kelurahan Andungsari, Kecamatan Pakem
21. Bukti PK.16.11.11.03.05 : Fotokopi Form A, C1, DAA.1, TPS 5 Desa/Kelurahan Kalisat, Kecamatan Ijen
22. Bukti PK.16.11.11.03.07 : Fotokopi Form A, C1, DAA.1, TPS 7 Desa/Kelurahan Kalisat, Kecamatan Ijen
23. Bukti PK.16.11.23.06.16 : Fotokopi Form A, C1, DAA.1, TPS 16 Desa/Kelurahan Taman, Kecamatan Taman Krocok
24. Bukti PK.16.11.21.12.08 : Fotokopi Form A, C1 TPS 8 Desa/Kelurahan Sumber Canting, Kecamatan Wringin
25. Bukti PK.16.11.21.12.09 : Fotokopi Form A, C1, DAA.1, TPS 9 Desa/Kelurahan Sumber Canting, Kecamatan Wringin
26. Bukti PK.16.11.21.05.05 : Fotokopi Form A, C1, DAA.1, TPS 5 Desa/Kelurahan Bukor, Kecamatan Wringin

27. Bukti PK.16.11.14.02.19 : Fotokopi Form A, C1, DAA.1, TPS 19 Desa/Kelurahan Grujungan Lor , Kecamatan Jambersari Ds
28. Bukti PK.16.11.14.07.04 : Fotokopi Form A, C1, DAA.1, TPS 4 Desa/Kelurahan Pucang Anom, Kecamatan Jambersari Ds
29. Bukti PK.16.11.14.06.01 : Fotokopi Form A, C1, DAA.1, TPS 1 Desa/Kelurahan Pejagan, Kecamatan Jambersari Ds
30. Bukti PK.16.11.14.04.20 : Fotokopi Form A, C1, DAA.1, TPS 20 Desa/Kelurahan Pengarang, Kecamatan Jambersari Ds
31. Bukti PK.16.11.08.05.01 : Fotokopi Form A, C1, DAA.1, TPS 1 Desa/Kelurahan Klekean, Kecamatan Botolinggo
32. Bukti PK.16.11.08.01.12 : Fotokopi Form A, C1, DAA.1, TPS 12 Desa/Kelurahan Botolinggo, Kecamatan Botolinggo
33. Bukti PK.16.11.08.06.01 : Fotokopi Form A, C1, DAA.1, TPS 1 Desa/Kelurahan Lanas, Kecamatan Botolinggo
34. Bukti PK.16.11.08.04.10 : Fotokopi Form A, C1, DAA.1, TPS 10 Desa/Kelurahan Gayam, Kecamatan Botolinggo
35. Bukti PK.16.11.16.08.21 : Fotokopi Form A, C1, DAA.1, TPS 21 Desa/Kelurahan Sumbersari, Kecamatan Maesan
36. Bukti PK.16.11.16.05.01 : Fotokopi Form A, C1, DAA.1, TPS 1 Desa/Kelurahan Gambangan, Kecamatan Maesan
37. Bukti PK.16.11.06.06.21 : Fotokopi Form A, C1, DAA.1, TPS 21 Desa/Kelurahan Bandilan, Kecamatan Prajekan
38. Bukti PK.16.11.06.07.01 : Fotokopi Form A, C1, DAA.1, TPS 1 Desa/Kelurahan Sempol, Kecamatan Prajekan
39. Bukti PK.16.11.06.01.15 : Fotokopi Form A, C1, DAA.1, TPS 15 Desa/Kelurahan Prajekan Kidul, Kecamatan Prajekan
40. Bukti PK.16.11.12.08.09 : Fotokopi Form A, C1, DAA.1, TPS 9 Desa/Kelurahan Kembang, Kecamatan Tlogosari
41. Bukti PK.16.11.12.02.04 : Fotokopi Form A, C1, DAA.1, TPS 4 Desa/Kelurahan Jebung Lor, Kecamatan Tlogosari
42. Bukti PK.16.11.07.04.07 : Fotokopi Form A, C1, DAA.1, TPS 7

- Desa/Kelurahan Suling Kulong, Kecamatan Cermee
43.      Bukti PK.16.11.22.07.11 : Fotokopi Form A, C1, DAA.1, TPS 11 Desa/Kelurahan Purnama, Kecamatan Tegalampel
44.      Bukti PK.16.11.05.07.09 : Fotokopi Form A, C1, DAA.1, TPS 9 Desa/Kelurahan Leprak, Kecamatan Klabang
45.      Bukti PK.16.11.02.02.25 : Fotokopi Form A, C1, DAA.1, TPS 25 Desa/Kelurahan Bataan, Kecamatan Tenggarang
46.      Bukti PK.16.11.02.10.01 : Fotokopi Form A, C1, DAA.1, TPS 1 Desa/Kelurahan Koncer Darul Aman, Kecamatan Tenggarang

#### **Dapil Jawa Timur 4**

##### **Kabupaten Banyuwangi**

1.      Bukti PK.16.10.35 : Fotokopi Form A pengawasan rekapitulasi hasil penghitungan suara Kabupaten Banyuwangi
2.      Bukti PK.16.10.29 : Fotokopi Form DB1-DPRD Provinsi
3.      Bukti PK.16.10.09.25.16 : Fotokopi Form A pengawasan rekapitulasi hasil penghitungansuara tingkat TPS 25 desa Sepanjang
4.      Bukti PK.16.10.09.06.25.10 : Fotokopi Form C1-DPRD Provinsi TPS 25 Desa Sepanjang
5.      Bukti PK.16.10.09.06.22 : Fotokopi Form A pengawasan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kecamatan Glenmor
6.      Bukti PK.16.10.09.06.18 : Fotokopi Form DAA-1 KWK DPRD Provinsi sepanjang glenmore
7.      Bukti PK.16.10.19.04.03.16 : Fotokopi Form A pengawasan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat TPS 3 Desa Seneporejo
8.      Bukti Pk.16.10.19.04.03.10 : Fotokopi Form C1-KWK DPRD ProvinsiTPS 3 Desa Seneporejo
9.      Bukti PK.16.10.11.02.19.16 : Fotokopi Form A pengawasan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat TPS 19 Desa Kalibaru Manis
10.     Bukti PK.16.10.11.02.19.10 : Fotokopi Form C1-KWK DPRD ProvinsiTPS 19 Desa Kalibaru Manis
11.     Bukti PK.16.10.25.01.22.16 : Fotokopi Form A pengawasan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kecamatan Wongsorejo
12.     Bukti PK.16.10.25.01.10 : Fotokopi Form DAA-1 KWK DPRD Provinsi

- Desa Alas Buluh
13. Bukti PK.16.10.21.07.26.16 : Fotokopi Form A pengawasan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat TPS 26 C Desa Sragi
  14. Bukti PK.16.10.21.07.26.10 : Fotokopi Form C1- KWK DPRD Provinsi TPS 26 Desa Sragi
  15. Bukti PK.16.10.21.04.04.16 : Fotokopi Form A pengawasan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat TPS 04 Desa Bedewang
  16. Bukti Pk.16.10.21.04.04.10 : Fotokopi Form C1- KWK DPRD Provinsi TPS 04 desa bedewang
  17. Bukti PK.16.10.21.07.07.16 : Fotokopi Form A pengawasan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat TPS 07 Desa Sragi
  18. Bukti PK.16.10.21.07.07.10 : Fotokopi Form C1- KWK DPRD Provinsi TPS 07 Desa Sragi
  19. Bukti PK.16.10.21.07.12.16 : Fotokopi Form A pengawasan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat TPS 12 Desa Sragi
  20. Bukti PK.16.10.21.07.12.10 : Fotokopi Form C1- KWK DPRD Provinsi Tps 12 Desa Sragi
  21. Bukti PK.16.10.17.04.09.16 : Fotokopi Form A pengawasan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat TPS 09 Desa Gladag
  22. Bukti PK.16.10.17.04.09.10 : Fotokopi Form C1- KWK DPRD Provinsi TPS 09 Desa Gladag
  23. Bukti PK.16.10.17.10.08.16 : Fotokopi Form A pengawasan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat TPS 08 Desa Rogojampi
  24. Bukti PK.16.10.17.10.08.10 : Fotokopi Form C1- KWK DPRD Provinsi TPS 08 Desa Rogojampi
  25. Bukti PK.16.10.17.06.10.16 : Fotokopi Form A pengawasan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat TPS 10 Desa Kedaleman
  26. Bukti PK.16.10.17.06.10.10 : Fotokopi Form C1- KWK DPRD Provinsi TPS 10 Desa Kedaleman
  27. Bukti PK.16.10.06.04.48.16 : Fotokopi Form A pengawasan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat TPS 48 Desa Kembiritan
  28. Bukti PK.16.10.06.04.48.10 : Fotokopi Form C1- KWK DPRD Provinsi TPS 48 Desa Kembiritan
  29. Bukti PK.16.10.17.06.05.16 : Fotokopi Form A pengawasan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat TPS 05 Desa Kedaleman

30. Bukti PK.16.10.17.06.05.10 : Fotokopi Form C1- KWK DPRD Provinsi TPS 05 Desa Kedaleman
31. Bukti PK.16.10.17.04.15.16 : Fotokopi Form A pengawasan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat TPS 15 Desa Gladag
32. Bukti PK.16.10.17.04.15.10 : Fotokopi Form C1- KWK DPRD Provinsi TPS 15 Desa Gladag
33. Bukti PK.16.10.17.10.02.16 : Fotokopi Form A pengawasan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat TPS 02 Desa Rogojampi
34. Bukti PK.16.10.17.10.02.10 : Fotokopi Form C1- KWK DPRD Provinsi TPS 02 Desa Rogojampi
35. Bukti PK.16.10.20.04.22 : Fotokopi Form A pengawasan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kecamatan Singojuruh
36. Bukti PK.16.10.20.04.18 : Fotokopi Form DAA1- KWK DPRD Provinsi Desa Gambor
37. Bukti PK.16.10.20.10.18 : Fotokopi Form DAA-1 DPRD Provinsi Desa Singolatren
38. Bukti PK.16.10.10.22 : Fotokopi Form A pengawasan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kecamatan Kabat
39. Bukti PK.16.10.10.18 : Fotokopi Form DA1- KWK DPRD Provinsi Kecamatan Kabat
40. Bukti PK.16.10.19.01.22 : Fotokopi Form A pengawasan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kecamatan Siliragung
41. Bukti PK.16.10.19.01.18 : Fotokopi Form DAA1- KWK DPRD Provinsi Desa Barurejo
42. Bukti PK.16.10.10.07.18 : Fotokopi Form DAA1- KWK DPRD Provinsi Desa Kaliirejo
43. Bukti PK.16.10.20.06.18 : Fotokopi Form DAA1- KWK DPRD Provinsi Desa Kemiri
44. Bukti PK.16.10.10.04.18 : Fotokopi Form DAA1- KWK DPRD Provinsi Desa Dadapan
45. Bukti PK.16.10.19.03.18 : Fotokopi Form DAA1- KWK DPRD Provinsi Desa Kesilir
46. Bukti PK.16.10.19.02.18 : Fotokopi Form DAA1- KWK DPRD Provinsi Desa Buluagung
47. Bukti PK.16.10.19.05.18 : Fotokopi Form DAA1- KWK DPRD Provinsi Desa Siliragung

### **Kabupaten Bondowoso**

1. Bukti PK.16.11.18.05.01 : Fotokopi Form A, C1, DAA.1 TPS 1

Desa/kelurahan Penambangan, Kecamatan Curahdami;

### **Dapil Jawa Timur III dan Dapil Jawa Timur 4**

#### **Kabupaten Situbondo**

- |     |                         |   |   |   |
|-----|-------------------------|---|---|---|
| 1.  | Bukti PK.16.12.6        | : | - | Fotokopi Model DB1 DPR-RI Salinan Kabupaten Situbondo                     |
|     | Bukti PK.16.12.16       |   | - | Fotokopi Form A Pengawasan Rekapitulasi Kabupaten Situbondo               |
| 2.  | Bukti PK.16.12.6        | : | - | Fotokopi Model DB1 DPR-RI Salinan Kabupaten Situbondo                     |
|     | Bukti PK.16.12.16       |   | - | Fotokopi Form A Pengawasan Rekapitulasi Kabupaten Situbondo               |
| 3.  | Bukti PK.16.12.6        | : | - | Fotokopi Model DB1 DPR-RI Salinan Kabupaten Situbondo                     |
|     | Bukti PK.16.12.16       |   | - | Fotokopi Form A Pengawasan Rekapitulasi Kabupaten Situbondo               |
| 4.  | Bukti PK.16.12.6        | : | - | Fotokopi Model DB1 DPR-RI Salinan Kabupaten Situbondo                     |
|     | Bukti PK.16.12.16       |   | - | Fotokopi Form A Pengawasan Rekapitulasi Kabupaten Situbondo               |
| 5.  | Bukti PK.16.12.6        | : | - | Fotokopi Model DB1 DPR-RI Salinan Kabupaten Situbondo                     |
|     | Bukti PK.16.12.16       |   | - | Fotokopi Form A Pengawasan Rekapitulasi Kabupaten Situbondo               |
| 6.  | Bukti PK.16.12.6        | : | - | Fotokopi Model DB1 DPR-RI Salinan Kabupaten Situbondo                     |
|     | Bukti PK.16.12.16       |   | - | Fotokopi Form A Pengawasan Rekapitulasi Kabupaten Situbondo               |
| 7.  | Bukti PK.16.12.10       | : | - | Fotokopi Model DB1 DPR Provinsi Jawa Timur IV Salinan                     |
|     | Bukti PK.16.12.16       |   | - | Fotokopi Form A Pengawasan Rekapitulasi Tingkat Kabupaten Situbondo       |
| 8.  | Bukti PK.16.12.10       | : | - | Model DB1 DPR Provinsi Jawa Timur IV Salinan                              |
|     | Bukti PK.16.12.16       |   | - | Fotokopi Form A Pengawasan Rekapitulasi Tingkat Kabupaten Situbondo       |
| 9.  | PK.16.12.3.5.08.6       | : | - | Fotokopi Form Model C1 DPR RI Salinan TPS 08 Desa Dawuhan Kecamatan Suboh |
|     | PK.16.12.3.5.08.17      |   | - | Fotokopi Form Model DAA1-DPR RI Salinan Desa Dawuhan Kecamatan Suboh      |
|     | PK.16.12.3.5.08.16      |   | - | Fotokopi Form A Pengawasan TPS 8 Desa Dawuhan Kecamatan Suboh             |
| 10. | Bukti PK.16.12.3.8.05.6 | : | - | Fotokopi Form Model C1 DPR RI Salinan TPS 5 Desa Ketah Kecamatan Suboh    |

- Bukti PK.16.12.3.8.05.17 - Fotokopi Form Model DAA1-DPR RI Salinan Desa Ketah Kecamatan Suboh
11. Bukti PK.16.12.3.8.16.6 : - Fotokopi Form Model C1 DPR RI Salinan TPS 16 Desa Ketah Kecamatan Suboh
- Bukti PK.16.12.3.8.16.17 - Fotokopi Form Model DAA1-DPR RI Salinan Desa Ketah Kecamatan Suboh
12. Bukti PK.16.12.3.8.10.6 : - Fotokopi Form Model C1 DPR RI Salinan TPS 10 Desa Ketah Kecamatan Suboh
- Bukti PK.16.12.3.8.10.17 - Fotokopi Form Model DAA1-DPR RI Salinan Desa Ketah Kecamatan Suboh
13. Bukti PK.16.12.3.6.05.6 : - Fotokopi Form Model C1 DPR RI Salinan TPS 05 Desa Suboh Kecamatan Suboh
- Bukti PK.16.12.3.6.05.17 - Fotokopi Form Model DAA1-DPR RI Salinan Desa Suboh Kecamatan Suboh
14. Bukti PK.16.12.16.7.6 : - Fotokopi Form Model C1 DPR RI Salinan TPS 10 Desa Lubawang Kecamatan Banyuglugur
- Bukti PK.16.12.16.7.17 - Fotokopi Form Model DAA1-DPR RI Salinan Desa Lubawang Kecamatan Banyuglugur
- Bukti PK.16.12.16.7.16 - Fotokopi Form A Pengawasan TPS 10 Desa Lubawang
15. Bukti PK.16.12.16.10.6 : - Fotokopi Form Model C1 DPR RI Salinan TPS 7 Desa Lubawang Kecamatan Banyuglugur
- Bukti PK.16.12.16.10.17 - Fotokopi Form Model DAA1-DPR RI Salinan Desa Lubawang Kecamatan Banyuglugur
- Bukti PK.16.12.16.10.16 - Fotokopi Form A Pengawasan TPS 7 Desa Lubawang Kecamatan Lubawang
16. Bukti PK.16.12.16.7.01.6 : - Fotokopi Form Model C1 DPR RI Salinan TPS 01 Desa Kalianget Kecamatan Banyuglugur
- Bukti PK.16.12.16.7.01.17 - Fotokopi Form Model DAA1-DPR RI Salinan Desa Kalianget Kecamatan Banyuglugur
- Bukti PK.16.12.16.7.01.16 - Fotokopi Form A Pengawasan TPS 01 Desa Kalianget Kecamatan Banyuglugur
17. Bukti PK.16.12.16.7.11.6 : - Fotokopi Form Model C1 DPR RI Salinan TPS 11 Desa Kalianget Kecamatan Banyuglugur
- Bukti PK.16.12.16.7.11.17 - Fotokopi Form Model DAA1-DPR RI Salinan Desa Kalianget Kecamatan Banyulugur
- Bukti PK.16.12.16.7.11.16 - Fotokopi Form A Pengawasan TPS 11 Desa Kalianget Kecamatan Banyuglugur
18. Bukti PK.16.12.17.7.06.6 : - Fotokopi Form Model C1 DPR RI Salinan TPS 6 Desa Pasir Putih Kec.Bungatan
- Bukti PK.16.12.17.7.06.17 - Fotokopi Form Model DAA1-DPR RI Salinan

- Bukti PK.16.12.17.7.06.16 : Desa Pasir Putih Kec. Bungatan  
 - Fotokopi Form A Pengawasan TPS 6 Pasir Putih Kec. Bungatan
19. Bukti PK.16.12.17.7.08.6 : - Fotokopi Form Model C1 DPR RI TPS 08 Parir Putih Salinan  
 - Fotokopi Form Model DAA1-DPR RI Desa Pasir Putih Salinan
- Bukti PK.16.12.17.7.08.17 : - Fotokopi Form A Pengawasan TPS 8 Desa Pasir Putih
- Bukti PK.16.12.17.7.08.16 : - Fotokopi Form Model C1 DPR RI Salinan TPS 02 Desa Mlandingan Wetan Kec. Bungatan
20. Bukti PK.16.12.17.4.02.6 : - Fotokopi Form Model DAA1-DPR RI Salinan Desa Mlandingan Wetan Kec. Bungatan  
 - Fotokopi Form A Pengawasan TPS 2 Desa Mlandingan Wetan Kec. .Bungatan
- Bukti PK.16.12.17.4.02.17 : - Fotokopi Form Model C1 DPR RI Salinan TPS 24 Kelurahan Dawuhan Kec. Situbondo
- Bukti PK.16.12.17.4.02.16 : - Fotokopi Form Model DAA1-DPR RI Salinan Kelurahan Dawuhan Kec. Situbondo  
 - Fotokopi Form A Pengawasan TPS 24 Kelurahan Dawuhan Kec. Situbondo
21. Bukti PK.16.12.7.3.24.6 : - Fotokopi Form Model C1 DPR RI Salinan TPS 10 Kelurahan Dawuhan Kec. Situbondo
- Bukti PK.16.12.7.3.24.17 : - Fotokopi Form Model DAA1-DPR RI Salinan Kelurahan Dawuhan Kec. Situbondo  
 - Fotokopi Form A Pengawasan TPs 10 TPS 24 Kelurahan Dawuhan Kec. Situbondo
- Bukti PK.16.12.7.3.24.16 : - Fotokopi Form Model C1 DPR RI Salinan TPS 15 Desa Talkandang Kec. Situbondo
22. Bukti PK.16.12.7.3.10.6 : - Fotokopi Form Model DAA1-DPR RI Salinan Desa Talkandang Kec. Situbondo  
 - Fotokopi Form A Pengawasan TPS 15 Desa Talkandang Kec. Situbondo
- Bukti PK.16.12.7.3.10.17 : - Fotokopi Form Model C1 DPR RI Salinan TPS 04 Desa Talkandang
- Bukti PK.16.12.7.3.10.16 : - Fotokopi Form Model DAA1-DPR RI Salinan Desa Kotakan Kec. Situbondo  
 - Fotokopi Form Model A Pengawasan TPS 11 Desa Kotakan Kec. Situbondo
23. Bukti PK.16.12.7.5.15.6 : - Fotokopi Form Model C1 DPR RI Salinan Desa Kotakan Kec. Situbondo  
 - Fotokopi Form Model DAA1-DPR RI Salinan Desa Kotakan Kec. Situbondo  
 - Fotokopi Form A Pengawasan TPS 11 Desa Kotakan Kec. Situbondo
- Bukti PK.16.12.7.3.10.17 : - Fotokopi Form Model C1 DPR RI Salinan TPS 13 Desa Kotakan Kec. Situbondo
- Bukti PK.16.12.7.3.10.16 : - Fotokopi Form Model DAA1-DPR RI Salinan Desa Kotakan Kec. Situbondo
24. Bukti PK.16.12.7.5.04.6 : - Fotokopi Form Model C1 DPR RI Salinan Desa Kotakan Kec. Situbondo
25. Bukti PK.16.12.7.4.11.6 : - Fotokopi Form Model DAA1-DPR RI Salinan Desa Kotakan Kec. Situbondo  
 - Fotokopi Form Model A Pengawasan TPS 11 Desa Kotakan Kec. Situbondo
- Bukti PK.16.12.7.4.11.17 : - Fotokopi Form Model C1 DPR RI Salinan Desa Kotakan Kec. Situbondo  
 - Fotokopi Form Model DAA1-DPR RI Salinan Desa Kotakan Kec. Situbondo
- Bukti PK.16.12.7.4.11.16 : - Fotokopi Form Model C1 DPR RI Salinan Desa Kotakan Kec. Situbondo
26. Bukti PK.16.12.7.4.13.6 : - Fotokopi Form Model DAA1-DPR RI Salinan Desa Kotakan Kec. Situbondo  
 - Fotokopi Form Model A Pengawasan TPS 13 Desa Kotakan Kec. Situbondo
- Bukti PK.16.12.7.4.13.17 : - Fotokopi Form Model C1 DPR RI Salinan Desa Kotakan Kec. Situbondo

- Bukti PK.16.12.7.4.13.16 : TPS 13 Desa Kotakan Kec. Situbondo  
 - Fotokopi Form A Pengawasan TPS 13 Desa Kotakan Kec. Situbondo
27. Bukti PK.16.12.7.2.12.6 : - Fotokopi Form Model C1 DPR RI Salinan TPS 12 Kelurahan Patokan Kec. Situbondo  
 - Fotokopi Form Model DAA1-DPR RI Salinan Kelurahan Patokan Kec. Situbondo  
 - Fotokopi Form A Pengawasan TPS 12 Kelurahan Patokan Kec. Situbondo
- Bukti PK.16.12.7.2.12.17 : - Fotokopi Form Model C1 DPR RI Salinan TPS 12 Kelurahan Patokan Kec. Situbondo
- Bukti PK.16.12.7.2.12.16 : - Fotokopi Form Model DAA1-DPR RI Salinan Kelurahan Patokan Kec. Situbondo
28. Bukti PK.16.12.6.2.22.6 : - Fotokopi Form Model C1 DPR RI Salinan TPS 22 Desa Sumberkolak Kec. Panarukan  
 - Fotokopi Form Model DAA1-DPR RI Salinan Desa Sumberkolak Kec. Panarukan  
 - Fotokopi Form A Pengawasan TPS 22 Desa Sumberkolak Kec. Panarukan
- Bukti PK.16.12.6.2.22.17 : - Fotokopi Form Model C1 DPR RI Salinan TPS 22 Desa Sumberkolak Kec. Panarukan
- Bukti PK.16.12.6.2.22.16 : - Fotokopi Form Model DAA1-DPR RI Salinan Desa Sumberkolak Kec. Panarukan
29. Bukti PK.16.12.6.3.11.6 : - Fotokopi Form Model C1 DPR RI Salinan TPS 11 Desa Wrigninanom Kec. Panarukan  
 - Fotokopi Form Model DAA1-DPR RI Salinan Desa Wrigninanom Kec. Panarukan  
 - Fotokopi Form A Pengawasan TPS 22 Desa Wrigninanom Kec. Panarukan
- Bukti PK.16.12.6.3.11.17 : - Fotokopi Form Model C1 DPR RI Salinan TPS 11 Desa Wrigninanom Kec. Panarukan
- Bukti PK.16.12.6.3.11.16 : - Fotokopi Form Model DAA1-DPR RI Salinan Desa Wrigninanom Kec. Panarukan
30. Bukti PK.16.12.11.1.02.6 : - Fotokopi Form Model C1 DPR RI Salinan TPS 02 Desa Kayumas Kec. Arjasa  
 - Fotokopi Form Model DAA1-DPR RI Salinan Desa Kayumas Kec. Arjasa  
 - Fotokopi Form A Pengawasan TPS 22 Desa Kayumas Kec. Arjasa
- Bukti PK.16.12.11.1.02.17 : - Fotokopi Form Model C1 DPR RI Salinan TPS 02 Desa Kayumas Kec. Arjasa
- Bukti PK.16.12.11.1.02.16 : - Fotokopi Form Model DAA1-DPR RI Salinan Desa Kayumas Kec. Arjasa
31. Bukti PK.16.12.11.1.12.6 : - Fotokopi Form Model C1 DPR RI Salinan TPS 12 Desa Kayumas Kec. Arjasa  
 - Fotokopi Form Model DAA1-DPR RI Salinan Desa Kayumas Kec. Arjasa  
 - Fotokopi Form A Pengawasan TPS 22 Desa Kayumas Kec. Arjasa
- Bukti PK.16.12.11.1.12.17 : - Fotokopi Form Model C1 DPR RI Salinan TPS 12 Desa Kayumas Kec. Arjasa
- Bukti PK.16.12.11.1.12.16 : - Fotokopi Form Model DAA1-DPR RI Salinan Desa Kayumas Kec. Arjasa
32. Bukti PK.16.12.11.3.10.6 : - Fotokopi Form Model C1 DPR RI Salinan TPS 10 Desa Ketowan Kec. Arjasa  
 - Fotokopi Form Model DAA1-DPR RI Salinan Desa Ketowan Kec. Arjasa  
 - Fotokopi Form A Pengawasan TPS 22 Desa Ketowan Kec. Arjasa
- Bukti PK.16.12.11.3.10.17 : - Fotokopi Form Model C1 DPR RI Salinan TPS 10 Desa Ketowan Kec. Arjasa
- Bukti PK.16.12.11.3.10.16 : - Fotokopi Form Model DAA1-DPR RI Salinan Desa Ketowan Kec. Arjasa
33. Bukti PK.16.12.11.5.17.6 : - Fotokopi Form Model C1 DPR RI Salinan TPS 17 Desa Jatisari Kec. Arjasa  
 - Fotokopi Form Model DAA1-DPR RI Salinan Desa Jatisari Kec. Arjasa  
 - Fotokopi Form A Pengawasan TPS 22 Desa Jatisari Kec. Arjasa
- Bukti PK.16.12.11.5.17.17 : - Fotokopi Form Model C1 DPR RI Salinan TPS 17 Desa Jatisari Kec. Arjasa
- Bukti PK.16.12.11.5.17.16 : - Fotokopi Form Model DAA1-DPR RI Salinan Desa Jatisari Kec. Arjasa
- Bukti PK.16.12.11.5.17.15 : - Fotokopi Form A Pengawasan TPS 22 Desa Jatisari Kec. Arjasa

34. Bukti PK.16.12.11.2.04.6 : - Fotokopi Form Model C1 DPR RI Salinan TPS 04 Desa Bayeman Kec. Arjasa  
                                        Bukti PK.16.12.11.2.04.17 - Fotokopi Form Model DAA1-DPR RI Salinan Desa Bayeman Kec. Arjasa  
                                        Bukti PK.16.12.11.2.04.16 - Fotokopi Form A Pengawasan TPS 04 Desa Bayeman Kec. Arjasa
35. Bukti PK.16.12.12.4.29.6 : - Fotokopi Form Model C1 DPR RI Salinan TPS 29 Desa Jangkar Kec. Jangkar  
                                        Bukti PK.16.12.12.4.29.17 - Fotokopi Form Model DAA1-DPR RI Salinan Desa Jangkar Kec. Jangkar  
                                        Bukti PK.16.12.12.4.29.16 - Fotokopi Form A Pengawasan TPS 29 Desa Jangkar Kec. Jangkar
36. :
37. Bukti PK.16.12.4.7.15.6 : - Fotokopi Form Model C1 DPR RI Salinan TPS 15 Desa Selomukti Kec. Mlandingan  
                                        Bukti PK.16.12.4.7.15.17 - Fotokopi Form Model DAA1-DPR RI Salinan Desa Selomukti  
                                        Bukti PK.16.12.4.7.15.16 - Fotokopi Form A Pengawasan TPS 15 Desa Selomukti Kec. Mlandingan
38. Bukti PK.16.12.4.5.08.6 : - Fotokopi Form Model C1 DPR RI Salinan TPS 8 Desa Sumberpinang Kec. Mlandingan  
                                        Bukti PK.16.12.4.5.08.17 - Fotokopi Form Model DAA1-DPR RI Salinan Desa Sumberpinang Kec. Mlandingan  
                                        Bukti PK.16.12.4.5.08.16 - Fotokopi Form A Pengawasan TPS 8 Desa Sumberpinang Kec. Mlandingan
39. Bukti PK.16.12.4.5.12.6 : - Fotokopi Form Model C1 DPR RI Salinan TPS 12 Desa Sumberpinang Kec. Mlandingan  
                                        Bukti PK.16.12.4.5.12.17 - Fotokopi Form Model DAA1-DPR RI Salinan Desa Sumberpinang Kec. Mlandingan  
                                        Bukti PK.16.12.4.5.12.16 - Fotokopi Form A Pengawasan TPS 12 Desa Sumberpinang Kec. Mlandingan
40. Bukti PK.16.12.2.8.30.6 : - Fotokopi Form Model C1 DPR RI Salinan TPS 30 Desa Besuki Kec. Besuki  
                                        Bukti PK.16.12.2.8.30.17 - Fotokopi Form Model DAA1-DPR RI Salinan Desa Besuki Kec. Besuki  
                                        Bukti PK.16.12.2.8.30.16 - Fotokopi Form A Pengawasan TPS 30 Desa Besuki Kec. Besuki
41. Bukti PK.16.12.2.8.31.6 : - Fotokopi Form Model C1 DPR RI Salinan TPS 31 Desa Besuki Kec. Besuki  
                                        Bukti PK.16.12.2.8.31.17 - Fotokopi Form Model DAA1-DPR RI Salinan Desa Besuki Kec. Besuki  
                                        Bukti PK.16.12.2.8.31.16 - Fotokopi Form A Pengawasan TPS 31 Desa Besuki Kec. Besuki
42. Bukti PK.16.12.2.9.22.6 : - Fotokopi Form Model C1 DPR RI Salinan

- Bukti PK.16.12.2.9.22.17 : TPS 22 Desa Pesisir Kec. Besuki  
 - Fotokopi Form Model DAA1-DPR RI Salinan Desa Pesisir Kec. Besuki
- Bukti PK.16.12.2.9.22.16 : - Fotokopi Form A Pengawasan TPS 22 Desa Pesisir Kec. Besuki
43. Bukti PK.16.12.2.1.02.6 : - Fotokopi Form Model C1 DPR RI Salinan TPS 2 Desa Sumberrejo Kec. Besuki  
 - Fotokopi Form Model DAA1-DPR RI Salinan Desa Sumberrejo Kec. Besuki
- Bukti PK.16.12.2.1.02.17 : - Fotokopi Form A Pengawasan TPS 2 Desa Sumberrejo Kec. Besuki
- Bukti PK.16.12.2.1.02.16 : - Fotokopi Form Model C1 DPR RI Salinan TPS 10 Desa Kalimas Kec. Besuki  
 - Fotokopi Form Model DAA1-DPR RI Salinan Desa Kalimas Kec. Besuki
- Bukti PK.16.12.2.5.10.17 : - Fotokopi Form A Pengawasan TPS 10 Desa Kalimas Kec. Besuki
- Bukti PK.16.12.2.5.10.16 : - Fotokopi Form Model C1 DPR RI Salinan TPS 11 Desa Kalimas Kec. Besuki  
 - Fotokopi Form Model DAA1-DPR RI Salinan Desa Kalimas Kec. Besuki
44. Bukti PK.16.12.2.5.11.6 : - Fotokopi Form A Pengawasan TPS 11 Desa Kalimas Kec. Besuki
- Bukti PK.16.12.2.5.11.17 : - Fotokopi Form Model C1 DPR RI Salinan TPS 8 Desa Widorpayung Kec. Besuki  
 - Fotokopi Form Model DAA1-DPR RI Salinan Desa Widorpayung Kec. Besuki
- Bukti PK.16.12.2.5.11.16 : - Fotokopi Form A Pengawasan TPS 8 Desa Widorpayung Kec. Besuki
46. Bukti PK.16.12.2.2.08.6 : - Fotokopi Form Model C1 DPR RI Salinan TPS 10 Desa Widorpayung Kec. Besuki  
 - Fotokopi Form Model DAA1-DPR RI Salinan Desa Widorpayung Kec. Besuki
- Bukti PK.16.12.2.2.08.17 : - Fotokopi Form A Pengawasan TPS 10 Desa Widorpayung Kec. Besuki
- Bukti PK.16.12.2.2.08.16 : - Fotokopi Form Model C1 DPR RI Salinan TPS 12 Desa Awar-awar Kec. Asembagus  
 - Fotokopi Form Model DAA1-DPR RI Salinan Desa Awar-awar Kec. Asembagus
47. Bukti PK.16.12.2.2.10.6 : - Fotokopi Form A Pengawasan TPS 12 Desa Awar-awar Kec. Asembagus
- Bukti PK.16.12.2.2.10.17 : - Fotokopi Form Model C1 DPR RI Salinan TPS 7 Desa Asembagus Kec. Asembagus  
 - Fotokopi Form Model DAA1-DPR RI Salinan Desa Asembagus Kec. Asembagus
- Bukti PK.16.12.13.3.12.6 : - Fotokopi Form A Pengawasan TPS 7 Desa Asembagus Kec. Asembagus
- Bukti PK.16.12.13.3.12.17 : - Fotokopi Form Model C1 DPR RI Salinan TPS 13 Desa Besuki Kec. Besuki
- Bukti PK.16.12.13.3.12.16 : - Fotokopi Form Model DAA1-DPR RI Salinan Desa Besuki Kec. Besuki
48. Bukti PK.16.12.13.3.12.6 : - Fotokopi Form A Pengawasan TPS 13 Desa Besuki Kec. Besuki
- Bukti PK.16.12.13.3.12.17 : - Fotokopi Form Model C1 DPR RI Salinan TPS 12 Desa Asembagus Kec. Asembagus  
 - Fotokopi Form Model DAA1-DPR RI Salinan Desa Asembagus Kec. Asembagus
- Bukti PK.16.12.13.3.12.16 : - Fotokopi Form A Pengawasan TPS 12 Desa Asembagus Kec. Asembagus
49. Bukti PK.16.12.13.8.07.6 : - Fotokopi Form Model C1 DPR RI Salinan TPS 7 Desa Asembagus Kec. Asembagus  
 - Fotokopi Form Model DAA1-DPR RI Salinan Desa Asembagus Kec. Asembagus
- Bukti PK.16.12.13.8.07.17 : - Fotokopi Form A Pengawasan TPS 7 Desa Asembagus Kec. Asembagus
- Bukti PK.16.12.13.8.07.16 : - Fotokopi Form Model C1 DPR RI Salinan TPS 6 Desa Asembagus Kec. Asembagus  
 - Fotokopi Form Model DAA1-DPR RI Salinan Desa Asembagus Kec. Asembagus
- Bukti PK.16.12.13.8.07.15 : - Fotokopi Form A Pengawasan TPS 6 Desa Asembagus Kec. Asembagus

50. Bukti PK.16.12.13.10.21.6 : - Fotokopi Form Model C1 DPR RI Salinan TPS 21 Desa Wringianom Kec. Asembagus  
 Bukti PK.16.12.13.10.21.17 : - Fotokopi Form Model DAA1-DPR RI Salinan Desa Wringianom Kec. Asembagus  
 Bukti PK.16.12.13.10.21.16 : - Fotokopi Form A Pengawasan TPS 21 Desa Wringianom Kec. Asembagus
51. Bukti PK.16.12.13.2.07.6 : - Fotokopi Form Model C1 DPR RI Salinan TPS 7 Desa Bantal Kec. Asembagus  
 Bukti PK.16.12.13.2.07.17 : - Fotokopi Form Model DAA1-DPR RI Salinan Desa Bantal Kec. Asembagus  
 Bukti PK.16.12.13.2.07.16 : - Fotokopi Form A Pengawasan TPS 7 Desa Bantal Kec. Asembagus
52. Bukti PK.16.12.13.5.02.6 : - Fotokopi Form Model C1 DPR RI Salinan TPS 02 Desa Trigonco Kec. Asembagus  
 Bukti PK.16.12.13.5.02.17 : - Fotokopi Form Model DAA1-DPR RI Salinan Desa Trigonco Kec. Asembagus  
 Bukti PK.16.12.13.5.02.16 : - Fotokopi Form A Pengawasan TPS 02 Desa Trigonco Kec. Asembagus
53. Bukti PK.16.12.13.5.17.6 : - Fotokopi Form Model C1 DPR RI Salinan TPS 17 Desa Trigonco Kec. Asembagus  
 Bukti PK.16.12.13.5.17.17 : - Fotokopi Form Model DAA1-DPR RI Salinan Desa Trigonco Kec. Asembagus  
 Bukti PK.16.12.13.5.17.16 : - Fotokopi Form A Pengawasan TPS 17 Desa Trigonco Kec. Asembagus
54. Bukti PK.16.12.8.2.11.6 : - Fotokopi Form Model C1 DPR RI Salinan TPS 11 Desa Ardeirejo Kec. Panji  
 Bukti PK.16.12.8.2.11.17 : - Fotokopi Form Model DAA1-DPR RI Salinan Desa Ardeirejo Kec. Panji  
 Bukti PK.16.12.8.2.11.16 : - Fotokopi Form A Pengawasan TPS 11 Desa Ardeirejo Kec. Panji
55. Bukti PK.16.12.8.5.09.6 : - Fotokopi Form Model C1 DPR RI Salinan TPS 9 Desa Juglangan Kec. Panji  
 Bukti PK.16.12.8.5.09.17 : - Fotokopi Form Model DAA1-DPR RI Salinan Desa Juglangan Kec. Panji  
 Bukti PK.16.12.8.5.09.16 : - Fotokopi Form A Pengawasan TPS 9 Desa Juglangan Kec. Panji
56. Bukti PK.16.12.8.7.56.6 : - Fotokopi Form Model C1 DPR RI Salinan TPS 56 Keluarahan Mimbaan Kec. Panji  
 Bukti PK.16.12.8.7.56.17 : - Fotokopi Form Model DAA1-DPR RI Salinan Keluarahan Mimbaan Kec. Panji  
 Bukti PK.16.12.8.7.56.16 : - Fotokopi Form A Pengawasan TPS 56 Keluarahan Mimbaan Kec. Panji
57. Bukti PK.16.12.8.7.50.6 : - Fotokopi Form Model C1 DPR RI Salinan TPS 50 Keluarahan Mimbaan Kec. Panji  
 Bukti PK.16.12.8.7.50.17 : - Fotokopi Form Model DAA1-DPR RI Salinan

- Bukti PK.16.12.8.7.50.16 : Keluarahan Mimbaan Kec. Panji  
 - Fotokopi Form A Pengawasan TPS 50 Keluarahan Mimbaan Kec. Panji
58. Bukti PK.16.12.8.7.22.6 : - Fotokopi Form Model C1 DPR RI Salinan TPS 22 Keluarahan Mimbaan Kec. Panji  
 - Fotokopi Form Model DAA1-DPR RI Salinan Keluarahan Mimbaan Kec. Panji
- Bukti PK.16.12.8.7.22.17 : - Fotokopi Form A Pengawasan TPS 22 Keluarahan Mimbaan Kec. Panji
- Bukti PK.16.12.8.7.22.16 : - Fotokopi Form Model C1 DPR RI Salinan TPS 49 Keluarahan Mimbaan Kec. Panji  
 - Fotokopi Form Model DAA1-DPR RI Salinan Keluarahan Mimbaan Kec. Panji
59. Bukti PK.16.12.8.7.49.6 : - Fotokopi Form A Pengawasan TPS 49 Keluarahan Mimbaan Kec. Panji
- Bukti PK.16.12.8.7.49.17 : - Fotokopi Form Model C1 DPR RI Salinan TPS 85 Keluarahan Mimbaan Kec. Panji  
 - Fotokopi Form Model DAA1-DPR RI Salinan Keluarahan Mimbaan Kec. Panji
- Bukti PK.16.12.8.7.49.16 : - Fotokopi Form Model C1 DPR RI Salinan TPS 85 Keluarahan Mimbaan Kec. Panji
60. Bukti PK.16.12.8.7.85.6 : - Fotokopi Form Model DAA1-DPR RI Salinan Keluarahan Mimbaan Kec. Panji
- Bukti PK.16.12.8.7.85.17 : - Fotokopi Form Model C1 DPR RI Salinan TPS 3 Desa Banyuputih Kec. Banyuputih  
 - Fotokopi Form Model DAA1-DPR RI Salinan Keluarahan Mimbaan Kec. Panji
- Bukti PK.16.12.8.7.85.16 : - Fotokopi Form A Pengawasan TPS 3 Desa Banyuputih Kec. Banyuputih
61. Bukti PK.16.12.14.4.03.6 : - Fotokopi Form Model C1 DPR RI Salinan TPS 3 Desa Banyuputih Kec. Banyuputih  
 - Fotokopi Form Model DAA1-DPR RI Salinan Keluarahan Mimbaan Kec. Panji
- Bukti PK.16.12.14.4.03.17 : - Fotokopi Form Model C1 DPR RI Salinan TPS 3 Desa Banyuputih Kec. Banyuputih  
 - Fotokopi Form Model DAA1-DPR RI Salinan Keluarahan Mimbaan Kec. Panji
- Bukti PK.16.12.14.4.03.16 : - Fotokopi Form A Pengawasan TPS 3 Desa Banyuputih Kec. Banyuputih
62. Bukti PK.16.12.14.3.50.6 : - Fotokopi Form Model C1 DPR RI Salinan TPS 50 Desa Sumberejo Kec. Banyuputih  
 - Fotokopi Form Model DAA1-DPR RI Salinan Keluarahan Mimbaan Kec. Panji
- Bukti PK.16.12.14.3.50.17 : - Fotokopi Form Model C1 DPR RI Salinan TPS 50 Desa Sumberejo Kec. Banyuputih  
 - Fotokopi Form Model DAA1-DPR RI Salinan Keluarahan Mimbaan Kec. Panji
- Bukti PK.16.12.14.3.50.16 : - Fotokopi Form A Pengawasan Desa Sumberejo Kec. Banyuputih
63. Bukti PK.16.12.14.3.33.6 : - Fotokopi Form Model C1 DPR RI Salinan TPS 33 Desa Sumberejo Kec. Banyuputih  
 - Fotokopi Form Model DAA1-DPR RI Salinan Keluarahan Mimbaan Kec. Panji
- Bukti PK.16.12.14.3.33.17 : - Fotokopi Form Model C1 DPR RI Salinan TPS 33 Desa Sumberejo Kec. Banyuputih  
 - Fotokopi Form Model DAA1-DPR RI Salinan Keluarahan Mimbaan Kec. Panji
- Bukti PK.16.12.14.3.33.16 : - Fotokopi Form A Pengawasan Desa Sumberejo Kec. Banyuputih
64. Bukti PK.16.12.14.3.20.6 : - Fotokopi Form Model C1 DPR RI Salinan TPS 20 Desa Wonorejo Kec. Banyuputih  
 - Fotokopi Form Model DAA1-DPR RI Salinan Keluarahan Mimbaan Kec. Panji
- Bukti PK.16.12.14.3.20.17 : - Fotokopi Form A Pengawasan TPS 20 Desa Wonorejo Kec. Banyuputih
- Bukti PK.16.12.14.3.20.16 : - Fotokopi Form Model C1 DPR RI Salinan TPS 20 Desa Wonorejo Kec. Banyuputih  
 - Fotokopi Form Model DAA1-DPR RI Salinan Keluarahan Mimbaan Kec. Panji

65. Bukti PK.16.12.14.3.32.6 : - Fotokopi Form Model C1 DPR RI Salinan TPS 32 Desa Sumberanyar Kec., Banyuputih  
                                        Bukti PK.16.12.14.3.32.17 - Fotokopi Form Model DAA1-DPR RI Salinan Desa Sumberanyar Kec.,  
                                        Bukti PK.16.12.14.3.32.16 - Fotokopi Form A Pengawasan TPS 32 Desa Sumberanyar Kec.,
66. Bukti PK.16.12.14.3.26.6 : - Fotokopi Form Model C1 DPR RI Salinan TPS 26 Desa Sumberwaru Kec. Banyuputih  
                                        Bukti PK.16.12.14.3.26.17 - Fotokopi Form Model DAA1-DPR RI Salinan Desa Sumberwaru Kec. Banyuputih  
                                        Bukti PK.16.12.14.3.26.16 - Fotokopi Form A Pengawasan TPS 26 Desa Sumberwaru Kec. Banyuputih
67. Bukti PK.16.12.1.2.07.6 : - Fotokopi Form Model C1 DPR RI Salinan TPS 07 Desa Semambung Kec. Jatibanteng  
                                        Bukti PK.16.12.1.2.07.17 - Fotokopi Form Model DAA1-DPR RI Salinan Desa Semambung Kec. Jatibanteng  
                                        Bukti PK.16.12.1.2.07.16 - Fotokopi Form A Pengawasan TPS 07 Desa Semambung Kec. Jatibanteng
68. Bukti PK.16.12.1.2.02.6 : - Fotokopi Form Model C1 DPR RI Salinan TPS 02 Desa Semambung Kec. Jatibanteng  
                                        Bukti PK.16.12.1.2.02.17 - Fotokopi Form Model DAA1-DPR RI Salinan Desa Semambung Kec. Jatibanteng  
                                        Bukti PK.16.12.1.2.02.16 - Fotokopi Form A Pengawasan TPS 02 Desa Semambung Kec. Jatibanteng
69. Bukti PK.16.12.1.4.12.6 : - Fotokopi Form Model C1 DPR RI Salinan TPS 12 Desa Jatibanteng Kec. Jatibanteng  
                                        Bukti PK.16.12.1.4.12.17 - Fotokopi Form Model DAA1-DPR RI Salinan Desa Jatibanteng Kec. Jatibanteng  
                                        Bukti PK.16.12.1.4.12.16 - Fotokopi Form A Pengawasan TPS 12 Desa Jatibanteng Kec. Jatibanteng
70. Bukti PK.16.12.1.4.16.6 : - Fotokopi Form Model C1 DPR RI Salinan TPS 16 Desa Jatibanteng Kec. Jatibanteng  
                                        Bukti PK.16.12.1.4.16.17 - Fotokopi Form Model DAA1-DPR RI Salinan Desa Jatibanteng Kec. Jatibanteng  
                                        Bukti PK.16.12.1.4.16.16 - Fotokopi Form A Pengawasan TPS 16 Desa Jatibanteng Kec. Jatibanteng
71. Bukti PK.16.12.1.8.07.6 : - Fotokopi Form Model C1 DPR RI Salinan TPS 7 Desa Patemon Kec. Jatibanteng  
                                        Bukti PK.16.12.1.8.07.17 - Fotokopi Form Model DAA1-DPR RI Salinan Desa Patemon Kec. Jatibanteng  
                                        Bukti PK.16.12.1.4.16.16 - Fotokopi Form A Pengawasan TPS 7 Desa Patemon Kec. Jatibanteng
72. Bukti PK.16.12.9.1.09.6 : - Fotokopi Form Model C1 DPR RI Salinan TPS 9 Desa Tanjungglugur Kec. Mangaran  
                                        Bukti PK.16.12.9.1.09.17 - Fotokopi Form Model DAA1-DPR RI Salinan

	Bukti PK.16.12.9.1.09.16	Desa Tanjungglugur Kec. Mangaran
		- Fotokopi Form A Pengawasan TPS 9 Desa Tanjungglugur Kec. Mangaran
73.	Bukti PK.16.12.9.5.02.6	: - Fotokopi Form Model C1 DPR RI Salinan TPS 2 Tanjung Pecinan Kec. Mangaran
	Bukti PK.16.12.9.5.02.17	- Fotokopi Form Model DAA1-DPR RI Salinan Tanjung Pecinan Kec. Mangaran
	Bukti PK.16.12.9.5.02.16	- Fotokopi Form A Pengawasan TPS 2 Tanjung Pecinan Kec. Mangaran
74.	Bukti PK.16.12.9.2.06.6	: - Fotokopi Form Model C1 DPR RI Salinan TPS 6 Desa Mangaran Kec. Mangaran
	Bukti PK.16.12.9.2.06.17	- Fotokopi Form Model DAA1-DPR RI Salinan Desa Mangaran Kec. Mangaran
	Bukti PK.16.12.9.2.06.16	- Fotokopi Form A Pengawasan TPS 6 Desa Mangaran Kec. Mangaran
75.	Bukti PK.16.12.9.6.17.6	: - Fotokopi Form Model C1 DPR RI Salinan TPS 17 Desa Trebungan Kec. Mangaran
	Bukti PK.16.12.9.6.17.17	- Fotokopi Form Model DAA1-DPR RI Salinan Desa Trebungan Kec. Mangaran
	Bukti PK.16.12.9.6.17.16	- Fotokopi Form A Pengawasan TPS 17 Desa Trebungan Kec. Mangaran
76.	Bukti PK.16.12.5.5.08.6	: - Fotokopi Form Model C1 DPR RI Salinan TPS 8 Desa Rajekwesi Kec. Kencit
	Bukti PK.16.12.5.5.08.17	- Fotokopi Form Model DAA1-DPR RI Salinan Desa Rajekwesi Kec. Kencit
	Bukti PK.16.12.5.5.08.16	- Fotokopi Form A Pengawasan TPS 8 Desa Rajekwesi Kec. Kencit
77.	Bukti PK.16.12.5.6.02.6	: - Fotokopi Form Model C1 DPR RI Salinan TPS 2 Desa Kukusan Kec. Kendit
	Bukti PK.16.12.5.6.02.17	- Fotokopi Form Model DAA1-DPR RI Salinan Desa Kukusan Kec. Kendit
	Bukti PK.16.12.5.6.02.16	- Fotokopi Form A Pengawasan TPS 2 Desa Kukusan Kec. Kendit
78.	Bukti PK.16.12.5.4.03.6	: - Fotokopi Form Model C1 DPR RI Salinan TPS 3 Desa Tambak Ukir Kec. Kendit
	Bukti PK.16.12.5.4.03.17	- Fotokopi Form Model DAA1-DPR RI Salinan Desa Tambak Ukir Kec. Kendit
	Bukti PK.16.12.5.4.03.16	- Fotokopi Form A Pengawasan TPS 3 Desa Tambak Ukir Kec. Kendit
79.	Bukti PK.16.12.10.9.13.6	: - Fotokopi Form Model C1 DPR RI Salinan TPS 13 Desa Gebangan Kec. Kapaongan
	Bukti PK.16.12.10.9.13.17	- Fotokopi Form Model DAA1-DPR RI Salinan Desa Gebangan Kec. Kapaongan
	Bukti PK.16.12.10.9.13.16	- Fotokopi Form A Pengawasan Desa Gebangan Kec. Kapaongan

80. Bukti PK.16.12.10.6.11.6 : - Fotokopi Form Model C1 DPR RI Salinan TPS 11 Desa Landangan Kec. Kapongan
- Bukti PK.16.12.10.6.11.17 : - Fotokopi Form Model DAA1-DPR RI Salinan Desa Landangan Kec. Kapongan
- Bukti PK.16.12.10.6.11.16 : - Fotokopi Form A Pengawasan Desa Landangan Kec. Kapongan
81. Bukti PK.16.12.10.1.04.6 : - Fotokopi Form Model C1 DPR RI Salinan TPS 4 Desa Kandang Kec. Kapongan
- Bukti PK.16.12.10.1.04.17 : - Fotokopi Form Model DAA1-DPR RI Salinan Desa Kandang Kec. Kapongan
- Bukti PK.16.12.10.1.04.16 : - Fotokopi Form A Pengawasan TPS 4 Desa Kandang Kec. Kapongan
82. Bukti PK.16.12.17.1 : Fotokopi Undangan Rakor Antara Bawaslu Kab. Situbondo Dengan Partai Politik Pemilu Tahun 2019
83. Bukti PK.16.12.17.2 : Fotokopi Daftar Hadir Rakor Bawaslu Kab. Siubondo Dengan Partai Politik
84. Bukti PK.16.12.17.3 : Fotokopi Permintaan Data Saksi Partai Peserta Pemilu Tahun 2019
85. Bukti PK.16.12.17.4 : Fotokopi Undangan Rakor Persiapan Akhir Pelatihan Saksi dengan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 dan Saksi Paslon
86. Bukti PK.16.12.17.5 : Fotokopi Daftar Hadir Rakor Persiapan Akhir Pelatihan Saksi dengan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 dan Saksi Paslon
87. Bukti PK.16.12.17.6 : Fotokopi Undangan Sosialisasi Pengawasan Pemilu 2019 dan Penandatanganan MoU
88. Bukti PK.16.12.17.7 : Fotokopi Pemberitahuan Pelaksanaan Pelatihan Saksi
89. Bukti PK.16.12.17.8 : Fotokopi Daftar Hadir Pelatihan Saksi Partai Peserta Pemilu Tahun 2019
90. Bukti PK.16.12.17.9 : Fotokopi Daftar Hadir Pelatihan Saksi Paslon Tahun 2019
91. Bukti PK.16.12.17.10 : Fotokopi Undangan Apel Patroli Pengawasan Anti Politik Uang
92. Bukti PK.16.12.17.11 : Fotokopi Himbauan Himbauan Hari Tenang kepada Partai Peserta Pemilu Tahun 2019

### **Dapil Bangkalan 6**

1. Bukti PK-16.26.185 : Fotokopi C1-DPRD Kabupaten Bangkalan Dapil VI TPS 1,2 dan 5 Desa Tunjung Kecamatan Burneh Burneh
2. Bukti PK-16.26.186 : Fotokopi DAA-1 DPRD Kabupaten Bangkalan Dapil VI Desa Tunjung Kecamatan Burneh

3. Bukti PK-16.26.187 : Fotokopi Form A Pengawas TPS 01 Desa Tunjung Kecamatan Burneh
4. Bukti PK-16.26.188 : Fotokopi Form A Pengawas TPS 02 Desa Tunjung Kecamatan Burneh
5. Bukti PK-16.26.189 : Fotokopi Form A Pengawas TPS 05 Desa Tunjung Kecamatan Burneh
6. Bukti PK-16.26.190 : Fotokopi DAA1-DPRD Kabupaten Bangkalan Dapil VI Desa Buddan Kecamatan Tanah Merah
7. Bukti PK-16.26.191 : Fotokopi C1-DPRD Kabupaten Bangkalan Dapil VI TPS 07 Desa Buddan Kecamatan Tanah Merah
8. Bukti PK-16.26.192 : Fotokopi C1-DPRD Kabupaten Bangkalan Dapil VI TPS 09 Desa Buddan Kecamatan Tanah Merah
9. Bukti PK-16.26.193 : Fotokopi DAA1-DPRD Kabupaten Bangkalan Dapil VI Desa Poter Kecamatan Tanah Merah
10. Bukti PK-16.26.194 : Fotokopi C1-DPRD Kabupaten Bangkalan Dapil VI TPS 06 Desa Poter Kecamatan Tanah Merah
11. Bukti PK-16.26.195 : Fotokopi DAA1-DPRD Kabupaten Bangkalan Dapil VI Desa Jangkar Kecamatan Tanah Merah
12. Bukti PK-16.26.196 : Fotokopi C1-DPRD Kabupaten Bangkalan Dapil VI TPS 09 Desa Jangkar Kecamatan Tanah Merah
13. Bukti PK-16.26.197 : Fotokopi C1-DPRD Kabupaten Bangkalan Dapil VI TPS 15 Desa Jangkar Kecamatan Tanah Merah
14. Bukti PK-16.26.198 : Fotokopi DAA1-DPRD Kabupaten Bangkalan Dapil VI Desa Tanah Merah Dajah Kecamatan Tanah Merah
15. Bukti PK-16.26.199 : Fotokopi C1-DPRD Kabupaten Bangkalan Dapil VI TPS 18 Desa Tanah Merah Dajah Kecamatan Tanah Merah
16. Bukti PK-16.26.200 : Fotokopi DAA1-DPRD Kabupaten Bangkalan Dapil VI Desa Tlomar Kecamatan Tanah Merah
17. Bukti PK-16.26.201 : Fotokopi C1-DPRD Kabupaten Bangkalan Dapil VI TPS 10 Desa Tlomar Kecamatan Tanah Merah
18. Bukti PK-16.26.202 : Fotokopi Form A Pengawas TPS 7 Desa Buddan Kecamatan Tanah Merah
19. Bukti PK-16.26.203 : Fotokopi Form A Pengawas TPS 9 Desa Buddan Kecamatan Tanah Merah
20. Bukti PK-16.26.204 : Fotokopi Form A Pengawas TPS 6 Desa Poter Kecamatan Tanah Merah
21. Bukti PK-16.26.205 : Fotokopi Form A Pengawas TPS 9 Desa Jangkar Kecamatan Tanah Merah
22. Bukti PK-16.26.206 : Fotokopi Form A Pengawas TPS 15 Desa Jangkar Kecamatan Tanah Merah

23. Bukti PK-16.26.207 : Fotokopi Form A Pengawas TPS 18 Desa Tanah Merah Dajah Kecamatan Tanah Merah
24. Bukti PK-16.26.208 : Fotokopi Form A Pengawas TPS 10 Desa Tlomar Kecamatan Tanah Merah
25. Bukti PK-16.26.209 : Fotokopi DAA1-DPRD Kabupaten Bangkalan Dapil VI Desa Dumajeh Kecamatan Tanah Merah
26. Bukti PK-16.26.210 : Fotokopi C1-DPRD Kabupaten Bangkalan Dapil VI TPS 10 Desa Dumajeh Kecamatan Tanah Merah
27. Bukti PK-16.26.211 : Fotokopi DAA1-DPRD Kabupaten Bangkalan Dapil VI Desa Batangan Kecamatan Tanah Merah
28. Bukti PK-16.26.212 : Fotokopi C1-DPRD Kabupaten Bangkalan Dapil VI TPS 08 Desa Batangan Kecamatan Tanah Merah
29. Bukti PK-16.26.213 : Fotokopi DAA1-DPRD Kabupaten Bangkalan Dapil VI Desa Dlambah Dajah Kecamatan Tanah Merah
30. Bukti PK-16.26.214 : Fotokopi C1-DPRD Kabupaten Bangkalan Dapil VI TPS 03 Desa Dlambah Dajah Kecamatan Tanah Merah
31. Bukti PK-16.26.215 : Fotokopi C1-DPRD Kabupaten Bangkalan Dapil VI TPS 02 Desa Tlomar Kecamatan Tanah Merah
32. Bukti PK-16.26.216 : Fotokopi C1-DPRD Kabupaten Bangkalan Dapil VI TPS 09 Desa Tlomar Kecamatan Tanah Merah
33. Bukti PK-16.26.217 : Fotokopi Form A Pengawas TPS 10 Desa Dumajeh Kec. Tanah Merah
34. Bukti PK-16.26.218 : Fotokopi Form A Pengawas TPS 8 Desa Batangan Kec. Tanah Merah
35. Bukti PK-16.26.219 : Fotokopi Form A Pengawas TPS 3 Desa Dlambah Dajah Kec. Tanah Merah
36. Bukti PK-16.26.220 : Fotokopi Form A Pengawas TPS 2 Desa Tlomar Kec. Tanah Merah
37. Bukti PK-16.26.221 : Fotokopi Form A Pengawas TPS 9 Desa Tlomar Kec. Tanah Merah
38. Bukti PK-16.26.222 : Fotokopi DA1-DPRD Kabupaten Bangkalan Dapil VI Kecamatan Burneh
39. Bukti PK-16.26.223 : Fotokopi DA1-DPRD Kabupaten Bangkalan Dapil VI Kecamatan Tanah Merah
40. Bukti PK-16.26.224 : Fotokopi DB1-DPRD Kabupaten Bangkalan Dapil VI
41. Bukti PK-16.26.225 : Fotokopi Form A pengawas Rekapitulasi Kecamatan Tanah Merah
42. Bukti PK-16.26.226 : Fotokopi Form A pengawas Rekapitulasi Kecamatan Burneh
43. Bukti PK-16.26.227 : Fotokopi Laporan nomor 015/LP/PL/Kab/16.10/V/2019 Form B-1

44. Bukti PK-16.26.228 : Fotokopi Surat rekomendasi Bawaslu Kabupaten Bangkalan nomor: 115.1/K.BAWASLU-PROV.JI-01/PM.05.02/V/2019

### **Dapil Banyuwangi 3**

1. Bukti PK.16.10.14.20 : Fotokopi DA1-DPRD Kab/Kota Kecamatan Muncar
2. Bukti PK.16.10.23.20 : Fotokopi DA1-DPRD Kab/Kota Kecamatan Tegaldlimo
3. Bukti PK.16.10.04.20 : Fotokopi DA1-DPRD Kab/Kota Kecamatan Cluring
4. Bukti PK.16.10.22.20 : Fotokopi DA1-DPRD Kab/Kota Kecamatan Srono
5. Bukti PK.16.10.31 : Fotokopi DB1-DPRD Kab/Kota Dapil Banyuwangi 3
6. Bukti PK.16.10.35 : Fotokopi Form A Pengawasan tingkat Kabupaten
7. Bukti PK. 16.10.23.22 : Fotokopi Form A Pengawasan Kecamatan Tegaldlimo
8. Bukti PK. 16.10.22.22 : Fotokopi Form A Pengawasan Kecamatan Srono
9. Bukti PK.16.10.14.22 : Fotokopi Form A Pengawasan Kecamatan Muncar
10. Bukti PK.16.10.04.22 : Fotokopi Form A Pengawasan Kecamatan Cluring

### **Dapil Jombang 1**

1. Bukti PK.16.17-01 : Fotokopi Form A Pengawas TPS
2. Bukti PK.16.17-02 : Fotokopi C1 Plano
3. Bukti PK.16.17-03 : Fotokopi C1 Salinan
4. Bukti PK.16.17-04 : Fotokopi Form A Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa
5. Bukti PK.16.17-05 : Fotokopi DAA1 Salinan
6. Bukti PK.16.17-06 : Fotokopi DAA1 Plano
7. Bukti PK.16.17-07 : Fotokopi Form A Pengawas Pemilu Kecamatan
8. Bukti PK.16.17-08 : Fotokopi DA1 Salinan
9. Bukti PK.16.17-09 : Fotokopi DA1 Plano
10. Bukti PK.16.17-10 : Fotokopi Form A Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota
11. Bukti PK.16.17-11 : Fotokopi DB1 DPRD Kab/Kota
12. Bukti PK.16.17-12 : Fotokopi Surat undangan nomor 132/K.JI-08/PM.00.02/IX/2018
13. Bukti PK.16.17-13 : Fotokopi Surat undangan nomor 045/K.JI-08/PM.00.02/III/2019
14. Bukti PK.16.17-14 : Fotokopi Surat himbauan no 050/K.JI-08/PM.00.02/III/2019
15. Bukti PK.16.17-15 : Fotokopi Surat undangan no 059/K.JI-08/PM.00.02/III/2019
16. Bukti PK.16.17-16 : Fotokopi Surat undangan no 060/K.JI-08/PM.00.02/III/2019
17. Bukti PK.16.17-17 : Fotokopi Surat undangan no 064/K.JI-08/PM.00.02/IV/2019 dan 066/K.JI-

- 08/PM.00.02/IV/2019
18. Bukti PK.16.17-18 : Fotokopi Surat undangan no 08/PM.00.02/IV/2019
19. Bukti PK.16.17-19 : Fotokopi Surat undangan no 08/PM.00.02/IV/2019
20. Bukti PK.16.17-20 : Fotokopi Surat undangan no 08/PM.00.02/IV/2019
21. Bukti PK.16.17-21 : Fotokopi Surat himbauan no 08/PM.00.02/IV/2019
22. Bukti PK.16.17-22 : Fotokopi Surat undangan no 08/PM.00.02/IV/2019
23. Bukti PK.16.17-23 : Fotokopi Surat undangan no 445/PL.01/Und-3517/IV/2019
24. Bukti PK.16.17-24 : Fotokopi DB2 Kab/Kota
25. Bukti PK.16.17-25 : Fotokopi Form B2 dengan No temuan 001/TM/PL/KAB/16.17/V/2018.
26. Bukti PK.16.17-26 : Fotokopi Surat rekomendasi ke KPU Jombang nomor 73/K.JI-08/PM.05.02/V/2018
27. Bukti PK.16.17-27 : Fotokopi Form B2 dengan No temuan 002/TM/PL/KAB/16.17/V/2018.
28. Bukti PK.16.17-28 : Fotokopi Surat rekomendasi ke KPU Jombang nomor 80/K.JI-08/PM.05.02/V/2018
29. Bukti PK.16.17-29 : Fotokopi Form B2 dengan No temuan 007/TM/PL/KAB/16.17/V/2018.
30. Bukti PK.16.17-30 : Fotokopi Surat rekomendasi ke KPU Jombang nomor 107/K.JI-08/PM.05.02/V/2019
31. Bukti PK.16.17-31 : Fotokopi Putusan dengan no 01/TM/PL/ADM/Kab/16.17/XI/2018
32. Bukti PK.16.17-32 : Fotokopi Form B2 dengan No temuan 003/TM/PL/KAB/16.17/IX/2018
33. Bukti PK.16.17-33 : Fotokopi Surat Klarifikasi dengan no 129/K.JI-08/PM.05.02/IX/2018
34. Bukti PK.16.17-34 : Fotokopi Surat penerusan pelanggaran kepada inspektorat dengan no 139/K.JI-08/PM.05.02/IX/2018
35. Bukti PK.16.17-35 : Fotokopi Form B2 dengan No temuan 004/TM/PL/KAB/16.17/XII/2018.
36. Bukti PK.16.17-36 : Fotokopi Surat penerusan pelanggaran kepada inspektorat dengan no 212/K.JI-08/PM.05.02/IX/2018
37. Bukti PK.16.17-37 : Fotokopi Form B2 dengan No temuan 006/TM/PL/KAB/16.17/IX/2018
38. Bukti PK.16.17-38 : Fotokopi Surat klarifikasi dengan no surat 057/K.JI-08/PM.05.02/III/2019

39. Bukti PK.16.17-39 : Fotokopi Surat penerusan pelanggaran kepada KPID Jawa Timur dengan no 062.a/K.JI-08/PM.05.02/IV/2019
40. Bukti PK.16.17-40 : Fotokopi Surat permohonan penyelesaian sengketa proses dengan no surat 001/Perm – PB/DPD.JBG/2018
41. Bukti PK.16.17-41 : Fotokopi SK KPU Kab Jombang Tentang Penetapan DCS dengan no 101/HK.03.01-Kpt/3517/KPU-Kab/VIII/2018
42. Bukti PK.16.17-42 : Fotokopi Putusan Bawaslu Jombang dengan no 01/PS.REG/Panwas.Kab/16.17/VIII/2018
43. Bukti PK.16.17-43 : Fotokopi Form Model PSPP 12 tentang Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Mencapai Kesepakatan
44. Bukti PK.16.17-44 : Fotokopi Surat permohonan penyelesaian sengketa proses dengan no surat 014/DPD-NasDem/JMB/VIII/2018
45. Bukti PK.16.17-45 : Fotokopi SK KPU Kab Jombang Tentang Penetapan DCS dengan no 100/HK.03.01-Kpt/3517/KPU-Kab/VIII/2018
46. Bukti PK.16.17-46 : Fotokopi Putusan Bawaslu Jombang dengan no 02/PS.REG/Panwas.KaB/16.17/VIII/2018;
47. Bukti PK.16.17-47 : Fotokopi Form Model PSPP 12 tentang Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Mencapai Kesepakatan
48. Bukti PK.16.17-48 : Fotokopi Surat permohonan penyelesaian sengketa proses dengan no surat 015/DPC.JBG/HANURA/VIII/2018
49. Bukti PK.16.17-49 : Fotokopi Surat pencabutan permohonan dengan no 017/DPC.JBG/HANURA/VIII/2018
50. Bukti PK.16.17-50 : Fotokopi Form Model PSPP 21 tentang Putusan Gugurnya Permohonan
51. Bukti PK.16.17-51 : Fotokopi Surat permohonan penyelesaian sengketa proses dengan no 016/DPD-NasDem/JMB/VIII/2018
52. Bukti PK.16.17-52 : Fotokopi SK KPU Kab Jombang Tentang Penetapan DCS dengan no 124/HK.03.01-Kpt/3517/KPU-Kab/VIII/2018
53. Bukti PK.16.17-53 : Fotokopi Putusan Bawaslu Jombang
54. Bukti PK.16.17-54 : Fotokopi Form Model PSPP 12 tentang Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Mencapai Kesepakatan

### **Dapil Jember 6**

1. Bukti PK-16.9-FORMA. : Fotokopi FORM A Hasil pengawasan Rekapitulasi Jajaran Panitia Pengawas Pemilu KEC.D6

Kecamatan Dapil 6;

2. Bukti *PK-16.9-FORMA* : Fotokopi FORM A Hasil Pengawasan Rekapitulasi jajaran Badan Pengawas Pemilu dan Surat Rekomendasi Kabupaten Hasil Rekapitulasi Kabupaten Jember
3. Bukti PK-16.9-DB1KAB : Fotokopi Model DB1 DPRD Kab/Kota Kabupaten Jember
4. Bukti *PK-16.9-DB2* : Fotokopi Model DB2 Kabupaten Jember
5. Bukti PK-16.9-DA1KAB : Fotokopi Model DA1 DPRD Kab/Kota Kabupaten Jember

**[2.17]** Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### **3. PERTIMBANGAN HUKUM**

#### **Kewenangan Mahkamah**

**[3.1]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

**[3.2]** Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan

Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019, pukul 01.46 WIB (selanjutnya disebut SK KPU 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019) [vide bukti P-1 (Dapil Jember) = bukti T-180-JATIMIII-DEMOKRAT-22-14-14 = Bukti PT-PG-1 (Partai Golkar) = PT-2 (Partai Demokrat perseorangan atas nama Agung Mulyono) = PT-1-NasDem-Jatim RI III (Nasdem) = PT-1 (PDIP)] dan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Nomor: 135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Nasional dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 [vide bukti PT-3 (Partai Demokrat perseorangan atas nama Agung Mulyono)] maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

### **Kedudukan Hukum**

**[3.3]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal Peserta Pemilu dan perseorangan calon anggota DPR dan DPRD untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD/DPRA/DPRK;

**[3.4]** Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 18 Februari 2019, Pemohon adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019, Nomor Urut 14;

**[3.5]** Menimbang bahwa terkait Dapil Jawa Timur 4 DPRD Provinsi Jawa Timur dan Dapil Jombang 1 DPRD Kabupaten Jombang, permohonan diajukan oleh perseorangan calon anggota DPRD, masing-masing atas nama Hj. Tutuk

Azma'a Zuchroh, S.T., M.T. (Dapil Jawa Timur 4) dan H.M. Zahrul Jihad (Dapil Jombang 1). Terhadap hal tersebut, DPP Partai Demokrat melalui Surat Persetujuan Perseorangan bertanggal 21 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal, memberikan rekomendasi kepada Hj. Tutuk Azma'a Zuchroh, S.T., M.T. (Dapil Jawa Timur 4) dan H.M. Zahrul Jihad (Dapil Jombang 1) untuk dapat melakukan Gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 kepada Mahkamah Konstitusi;

**[3.6]** Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pada paragraf **[3.3]** sampai dengan paragraf **[3.5]** di atas, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

**[3.7]** Menimbang bahwa Partai Demokrat (perseorangan atas nama Agung Mulyono dan Dian Ayunita Prasstumi), Partai PDI Perjuangan, Partai NasDem, dan Partai Golkar telah mengajukan diri sebagai Pihak Terkait dalam permohonan *a quo* (keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);

### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

**[3.8]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon;

Bahwa Termohon mengumumkan SK KPU 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 pada 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB [vide bukti P-1 (Dapil Jember 6) = bukti T-180-JATIMIII-DEMOKRAT-22-14-14 = bukti PT-PG-1 (Partai Golkar) = bukti PT-2 (Partai Demokrat perseorangan atas nama Agung Mulyono) = bukti PT-1-NasDem-Jatim RI III (Partai Nasdem) = bukti PT-1 (PDI Perjuangan)]. Dengan demikian, 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Termohon adalah tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB sampai dengan tanggal 24 Mei 2019 pukul 01.46 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada Jumat, tanggal 24 Mei 2019, pukul 01.04 WIB sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 261-14-14/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019;

Bahwa Pemohon telah pula mengajukan beberapa kali perbaikan permohonan, yaitu perbaikan permohonan yang diterima Mahkamah pada tanggal 31 Mei 2019, pukul 08.47 WIB berdasarkan Tanda Terima Tambahan Berkas Nomor 231-14-14/P-DPR-DPRD/PAN.MK/05/2019, Perbaikan permohonan yang diterima Mahkamah pada tanggal 1 Juli 2019, pukul 15.09 WIB berdasarkan Tanda Terima Tambahan Berkas Pemohon Nomor 466-14-14/P-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, serta Perbaikan permohonan yang diterima Mahkamah pada tanggal 5 Juli 2019, pukul 16.21 WIB berdasarkan Tanda Terima Tambahan Berkas Pemohon Nomor 513-14-14/P-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019. Terhadap hal tersebut, Pasal 13 ayat (3) PMK 2/2018 menyatakan bahwa, "*Pemohon atau kuasa hukum dapat menyerahkan perbaikan Permohonan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak APBL diterima Pemohon*". Adapun APBL diterima oleh Pemohon pada tanggal 28 Mei 2019, pukul 14.21 WIB sehingga 3 x 24 jam sejak APBL diterima oleh Pemohon adalah tanggal 28 Mei 2019, pukul 14.21 WIB sampai dengan tanggal 31 Mei 2019, pukul 14.21 WIB. dengan demikian, perbaikan permohonan yang masih diajukan dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan adalah perbaikan permohonan yang diterima Mahkamah pada tanggal 31 Mei 2019, pukul 08.47 WIB. Adapun terhadap perbaikan permohonan yang diterima Mahkamah melebihi tenggang waktu pengajuan perbaikan permohonan dimaksud tidak dipertimbangkan oleh Mahkamah;

Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

**[3.9]** Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan

permohonan serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait serta pokok permohonan;

### Dalam Eksepsi

**[3.10]** Menimbang bahwa, sebelum Mahkamah mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah perlu mempertimbangkan terkait dengan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait sebagai berikut:

#### 1. Eksepsi Termohon

- a. Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* karena adanya penambahan dapil yang diajukan oleh Pemohon pada perbaikan Permohonan tanggal 31 Mei 2019, pukul 08.47 WIB. Selain itu terkait dengan kecurangan pada Dapil 6 yang didalilkan Pemohon telah diselesaikan melalui rekomendasi Bawaslu;
- b. Permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu;
- c. Permohonan Pemohon tidak jelas (*obscur libel*) karena tidak menguraikan dengan jelas dasar fakta maupun dasar hukum dalam posita mengenai “kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon” dan petitum yang memuat “permintaan untuk membatalkan perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon” sesuai UU MK, UU Pemilu, dan Peraturan MK;

#### 2. Eksepsi Pihak Terkait Partai Demokrat (Perseorangan)

- a. Perseorangan calon anggota DPRD atas nama Agung Mulyono (Dapil Jatim 4) menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum. Selain itu permohonan Pemohon premature karena tidak diselesaikan melalui tahapan pemilu;
- b. Perseorangan calon anggota DPRD atas nama Dian Ayunita Prasstumi (Dapil Jombang 1) menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan

hukum. Selain itu permohonan Pemohon premature karena tidak diselesaikan melalui tahapan pemilu, serta permohonan tidak jelas;

### **3. Eksepsi Pihak Terkait (Partai NasDem) untuk Dapil Jatim III**

Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat ketentuan materi permohonan dan permohonan Pemohon tidak jelas (*obscurum libel*) dan kabur;

### **4. Eksepsi Pihak Terkait (PDI Perjuangan) untuk Dapil Banyuwangi 3**

Permohonan Pemohon tidak jelas karena tidak menguraikan kapan dan di kecamatan manakah kecurangan dilakukan serta berapakah jumlah suara pemohon yang berkurang. Selain itu, pokok permohonan pemohon tidak menuliskan perolehan suara menurut Pemohon dan Petitum tidak mencatatumkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon;

**[3.11]** Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut di atas, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

**[3.11.1]** Bahwa terkait dengan kewenangan Mahkamah telah dipertimbangkan pada Paragraf **[3.1]** dan Paragraf **[3.2]** di atas, sehingga pertimbangan Mahkamah tersebut *mutatis mutandis* berlaku pula untuk eksepsi dari Termohon mengenai kewenangan Mahkamah. Dengan demikian, eksepsi dari Termohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

**[3.11.2]** Bahwa terkait dengan tenggang waktu pengajuan permohonan telah dipertimbangkan Mahkamah pada Paragraf **[3.8]** di atas, sehingga pertimbangan Mahkamah tersebut *mutatis mutandis* berlaku pada eksepsi dari Termohon mengenai melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, eksepsi dari Termohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

**[3.11.3]** Bahwa terkait dengan kedudukan hukum Pemohon perseorangan atas nama Hj. Tutuk Azma'a Zuchroh, S.T., M.T. (Dapil Jawa Timur 4) dan H.M. Zahrul Jihad (Dapil Jombang 1) telah dipertimbangkan Mahkamah pada paragraf **[3.3]** sampai dengan **[3.5]** di atas, sehingga pertimbangan Mahkamah tersebut *mutatis mutandis* berlaku pada eksepsi dari Pihak Terkait yaitu Partai Demokrat (perseorangan atas nama Agung Mulyono dan Dian Ayunita Prasstumi) yang pada

pokoknya menyatakan Pemohon perseorangan atas nama Hj. Tutuk Azma'a Zuchroh, S.T., M.T. (Dapil Jawa Timur 4) dan H.M. Zahrul Jihad (Dapil Jombang 1) tidak memiliki kepentingan hukum untuk mengajukan permohonan terhadap perolehan suara Pihak Terkait. Dengan demikian eksepsi dari Pihak Terkait *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

**[3.11.4]** Bahwa Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas (*obscur libel*) karena Pemohon tidak menguraikan dengan jelas dasar fakta maupun dasar hukum dalam posita mengenai "kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon" dan petitum yang memuat "permintaan untuk membatalkan perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon" sesuai UU MK, UU Pemilu dan Peraturan MK, permohonan permohonan tidak memenuhi syarat ketentuan materi permohonan, dan permohonan premature karena Pemohon tidak menempuh upaya hukum yang benar menurut UU Pemilu sebelum mengajukan permohonan PHPU. Terhadap eksepsi dari Termohon dan Pihak Terkait tersebut, menurut Mahkamah, karena eksepsi *a quo* berkaitan dengan pokok permohonan maka akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan;

**[3.12]** Menimbang bahwa oleh karena eksepsi dari Termohon mengenai kewenangan Mahkamah, tenggang waktu pengajuan permohonan, dan kedudukan hukum Pemohon tidak beralasan menurut hukum sementara eksepsi dari Termohon dan Pihak Terkait mengenai permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur akan dipertimbangkan bersama-sama pokok permohonan maka Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

**[3.13]** Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan pokok permohonan lebih lanjut, Mahkamah perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

**[3.13.1]** Bahwa berdasarkan Pasal 75 MK menyatakan, "*Dalam permohonan yang diajukan, pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang: a. kesalahan*

*hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut pemohon; dan b. permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.” Selanjutnya Pasal 9 ayat (1) PMK 2/2018 menyatakan, “Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 memuat: a. Nama dan alamat Pemohon dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (e-mail), serta nomor telepon dan seluler, serta Nomor Induk Kependudukan (NIK) sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum; b. uraian yang jelas mengenai: 1. kewenangan Mahkamah, memuat penjelasan mengenai kewenangan Mahkamah dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD; 2. kedudukan hukum (legal standing) Pemohon, memuat penjelasan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu dan calon anggota DPR dan DPRD Peserta Pemilu; 3. tenggang waktu pengajuan Permohonan, memuat penjelasan mengenai pengajuan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (1); 4. pokok Permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon; 5. petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon.”*

**[3.13.2]** Bahwa setelah setelah Mahkamah mencermati secara saksama permohonan Pemohon, posita permohonan memang mempersoalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019. Akan tetapi, Mahkamah menemukan fakta dalam petitum permohonan untuk 5 (lima) Dapil yang dipersoalkan Pemohon sama sekali tidak meminta kepada Mahkamah untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 yaitu Dapil Jawa Timur 4, Dapil Bangkalan 6, Dapil Banyuwangi 3, Dapil Jombang 1, dan Dapil Jember 6. Adapun petitum untuk 5 Dapil dimaksud sebagai berikut:

#### Dapil Jawa Timur 4

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memerintahkan kepada TERMOHON untuk melakukan Penyesuaian data Rekapitulasi sesuai dengan Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
3. Memerintahkan kepada TERMOHON untuk melakukan Rekapitulasi Ulang berdasarkan data yang diajukan oleh PEMOHON;
4. Menetapkan PEMOHON sebagai Calon Terpilih di Dapil JATIM IV DPRD-Provinsi adanya ketidaksesuaian perolehan suara Pemohon (Hj. Tutuk Azma'a Zuchroh, ST. MT.) Caleg DPRD Provinsi Jawa Timur dari Partai Demokrat No. Urut 1 Dapil IV Jatim;

#### Dapil Bangkalan 6

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memerintahkan kepada TERMOHON untuk menetapkan suara Pemohon sesuai dengan C1 TPS;
3. Membatalkan Surat keputusan Termohon sepanjang daerah Pemilihan Bangkalan 6 (Burneh dan tanah Merah) khusus perolehan Partai Demokrat dan Partai Golongan Karya dengan tabel sebagai berikut:

Kecamatan	Perolehan suara Partai Demokrat	Perolehan suara Partai Golongan Karya
Burneh	5.745	7.174
Tanah Merah	3.450	2.360
Jumlah perolehan suara secara keseluruhan	9195	9534

4. Memperbaiki dan menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk sepanjang Daerah Pemilihan Bangkalan 6 (Burneh dan tanah Merah) khusus perolehan Partai Demokrat dan Partai Golongan Karya dengan tabel sebagai berikut:

Kecamatan	Perolehan suara Partai Demokrat	Perolehan suara Partai Golongan Karya
Burneh	5.804	7.126
Tanah Merah	3.601	2.223
Jumlah perolehan suara secara keseluruhan	9.405	9.349

5. Menetapkan Pemohon atas nama H. Husni sebagai anggota legislatif DPRD Kabupaten bangkalan terpilih dari daerah pemilihan Bangkalan.

### **Dapil Banyuwangi 3**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan kepada TERMOHON untuk menetapkan Pemohon pemilik kursi di DPRD Kab. Banyuwangi di Dapil 3.

### **Dapil Jombang 1**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan dan menetapkan perolehan suara Pemohon untuk yang sah di TPS 23 Desa Sambongdukuh berjumlah 11 (sebelas) suara, di tingkat PPS/Desa Sambongdukuh berjumlah 286 suara, di tingkat PPK/Kecamatan Jombang berjumlah 1.492 suara, ditingkat PPK/Kecamatan Peterongan berjumlah 3.685 suara, dan di Tingkat KPU/Kabupaten Jombang berjumlah 5.177 suara;
3. Menyatakan Pemohon memperoleh suara terbanyak pertama dengan jumlah suara 5.177 (lima ribu serratus tujuh puluh tujuh) suara, untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten /Kota Jombang dari Partai Demokrat di Daerah Pemilihan Jombang 1 (satu), pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

### **Dapil Jember 6**

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor .....tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPRD KABUPATEN JEMBER , bertanggal ..... Mei 2019;
- Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon dalam rekapitulasi perolehan hasil suara untuk Anggota DPRD KABUPATEN JEMBER di Daerah Pemilihan VI; serta perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPRD KABUPATEN, sebagai berikut.
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

- Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

**[3.14]** Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, permohonan Pemohon sepanjang Dapil Jawa Timur 4, Dapil Bangkalan 6, Dapil Banyuwangi 3, Dapil Jombang 1, dan Dapil Jember 6 *a quo* tidaklah memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 75 UU MK dan Pasal 9 ayat (1) PMK 2/2018 karena petitum permohonan tidak memuat permintaan untuk membantalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019, sebagaimana pertimbangan Mahkamah pada Paragraf [3.13];

**[3.15]** Menimbang bahwa terkait permohonan Pemohon mengenai Dapil Jatim III, setelah Mahkamah mencermati permohonan Pemohon, menurut Mahkamah, terdapat pertentangan antara petitum angka 3 dengan angka 4. Pada petitum angka 3, Pemohon meminta penyesuaian data dengan menggunakan permohonan Pemohon. Adapun petitum angka 4, Pemohon juga meminta rekapitulasi ulang yang menurut Mahkamah hal tersebut adalah dengan membuka kotak suara kemudian penghitungan suara didasarkan pada Berita Acara hasil pemungutan dan penghitungan suara bukan pada data yang diajukan Pemohon. Kedua hal tersebut tidaklah dapat dimintakan secara kumulatif melainkan harus alternatif (pilihan), apakah penyesuaian data dengan menggunakan permohonan Pemohon ataukah rekapitulasi ulang dengan membuka kotak suara. Dengan demikian, Mahkamah tidak dapat mengetahui dengan pasti apa yang sebenarnya dimintakan oleh Pemohon sebagai dasar untuk menetapkan perolehan suara Pemohon sebagaimana dimohonkan oleh Pemohon dalam petitum selanjutnya. Dengan demikian, berdasarkan uraian pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur;

**[3.16]** Menimbang bahwa oleh karena eksepsi dari Termohon dan Pihak Terkait mengenai permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur beralasan menurut hukum maka Mahkamah tidak mempertimbangkan permohonan Pemohon lebih lanjut.

#### **4. KONKLUSI**

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2]** Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3]** Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4]** Eksepsi dari Temohon dan Pihak Terkait mengenai permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur beralasan menurut hukum;
- [4.5]** Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur;
- [4.6]** Permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109).

#### **5. AMAR PUTUSAN**

**Mengadili,**

**Dalam eksepsi:**

Mengabulkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur.

**Dalam pokok permohonan:**

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Saldi Isra, Manahan M.P. Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jumat**, tanggal **Sembilan belas**, bulan **Juli**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **tujuh**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 20.23 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Saldi Isra, Manahan M.P. Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu Rizki Amalia sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Termohon atau kuasanya, Pihak Terkait atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

**KETUA,**

**ttd**

**Anwar Usman**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

**ttd**

**ttd**

**Aswanto**

**Enny Nurbaningsih**

**ttd**

**ttd**

**Arief Hidayat**

**Saldi Isra**

ttd

**Manahan M.P. Sitompul**

ttd

**I Dewa Gede Palguna**

ttd

**Suhartoyo**

ttd

**Wahiduddin Adams**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd

**Rizki Amalia**



Panitera  
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001  
*Digital Signature*

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110  
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177  
Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.